PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	:	19 Nopember 2010
Masa Penawaran	:	22 – 23 Nopember 2010
Tanggal Penjatahan	:	25 Nopember 2010
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	26 Nopember 2010
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	26 Nopember 2010
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia	:	29 Nopember 2010
Periode Awal Perdagangan Waran Seri I	:	29 Nopember 2010
Periode Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
- Pasar Reguler & Negosiasi	:	26 Nopember 2012
- Pasar Tunai	:	29 Nopember 2012
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	30 Mei 2011 – 29 Nopember 2012
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	29 Nopember 2012

BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk
(d/h PT SWAKARYA MULIA SHIPPING)

Kegiatan Usaha:
Bergerak dalam bidang pelayaran dengan fokus pada
kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat:
Jl Kebayoran Lama No.155
Jakarta 11560
Telp: (62-21) 530 5201 – 530 5202
Faks: (62-21) 530 5203
Situs : www.wintermar.com

PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 380 (tiga ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"), sehingga jumlah Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp342.000.000.000 (tiga ratus empat puluh dua miliar Rupiah), dan sebanyak 90.000.000 (sembilan puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan, yaitu 25 Nopember 2010 Setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran yang diterbitkan memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 2 (dua) tahun.

Perseroan mengadakan program alokasi saham kepada seluruh karyawan tetap, direksi dan komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan. Program alokasi ini terdiri atas Program MESA sebanyak maksimum 3% dari saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini serta program MESOP maksimum 1% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang akan dilakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp450 (empat ratus lima puluh Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp 40.500.000.000 (empat puluh miliar lima ratus juta Rupiah), yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan 29 Nopember 2012. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut tidak diperpanjang dan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Bahana Securities | **PT Ciptadana Securities** | **PT CIMB Securities Indonesia**

PENJAMIN EMISI EFEK

- PT AAA Securities
- PT Danasakti Securities
- PT e-Capital Securities
- PT Inti Fikasa Securindo
- PT Madani Securities
- PT Mega Capital Indonesia
- PT OSK Nusadana Securities Indonesia
- PT Phillip Securities Indonesia
- PT Victoria Sekuritas
- PT Bhakti Securities
- PT Dhanawibawa Arthacemerlang
- PT Erdikha Elit Sekuritas
- PT Investindo Nusantara Sekuritas
- PT Makinta Securities
- PT Minna Padi Investama
- PT Overseas Securities
- PT Reliance Securities
- PT Wanteg Securindo
- PT Bumiputera Capital Indonesia
- PT Danasakti Securities
- PT Indosurya Securities
- PT Kresna Graha Sekurindo Tbk
- PT Masindo Artha Securities
- PT Nusantara Capital Securities
- PT Panin Sekuritas Tbk
- PT Valbury Asia Securities
- PT Yulie Sekurindo

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*) terhadap Penawaran Umum ini Saham Yang Ditawarkan Ini Seluruhnya Akan Dicatatkan Pada PT Bursa Efek Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PEMUTUSAN HUBUNGAN KONTRAK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID

BAHWA TERHADAP BIDANG USAHA PERSEROAN DI BIDANG PELAYARAN INI TERDAPAT PEMBATASAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING SEBESAR MAKSIMAL 49% SESUAI DENGAN PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ("PERPRES 36") AKAN TETAPI SESUAI DENGAN PASAL 4 PERPRES 36 PEMBATASAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING TERSEBUT TIDAK BERLAKU BAGI PENANAMAN MODAL TIDAK LANGSUNG ATAU PORTOPOLIO YANG TRANSAKSINYA DILAKUKAN MELALUI PASAR MODAL DALAM NEGERI.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Nopember 2010

PT Wintermar Offshore Marine Tbk (d/h PT Swakarya Mulia Shipping) (selanjutnya disebut “Perseroan”), telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut “BAPEPAM-LK”) dengan Surat No. 3666/A.20/IX/2010 tanggal 22 September 2010 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Pasar Modal”).

Saham-saham yang ditawarkan direncanakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 September 2010 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia antara lain mengenai jumlah Pemegang Saham baik perorangan maupun lembaga di PT Bursa Efek Indonesia dan masing-masing Pemegang Saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Lembaga Penunjang Pasar Modal dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan, dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua Pihak, termasuk setiap Pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau membuat pernyataan atau penjelasan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Bahana Securities, PT Ciptadana Securities dan PT CIMB Securities Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Republik Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Penawaran Umum ini, maka Prospektus atau dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham, kecuali bila penawaran tersebut, atau pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua keterangan, data atau laporan dan kejujuran pendapat yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi keterangan, data atau laporan dan kejujuran pendapat yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN		III
RINGKASAN		X
I.	PENAWARAN UMUM	1
II.	RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	9
III.	PERNYATAAN HUTANG	10
IV.	ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	14
V.	RISIKO USAHA	30
VI.	KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	35
VII.	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	36
	1. Riwayat Singkat Perseroan	36
	2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan	37
	3. Pengurus dan Pengawasan	46
	4. Sumber Daya Manusia	48
	5. Struktur Organisasi	53
	6. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Dengan Anak Perusahaan	53
	7. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	54
	8. Keterangan Singkat Tentang Anak Perusahaan	58
	9. Asuransi	70
	10. Keterangan Mengenai Aktiva Perseroan Dan Anak Perusahaan	71
	11. Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga	72
	12. Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	79
	13. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan Dan Anak Perusahaan	87
VIII.	KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	107
	1. Umum	107
	2. Keunggulan Kompetitif	109
	3. Strategi Usaha	110
	4. Kegiatan Usaha Perseroan Dan Anak Perusahaan	112
	5. Layanan Jasa Perseroan Dan Anak Perusahaan	114
	6. Armada Perseroan Dan Anak Perusahaan	115
	7. Proses Bisnis Perseroan Dan Anak Perusahaan	117
	8. Pelanggan Perseroan dan Anak Perusahaan	118
	9. Pemasaran	119
	10. Proses Pemeliharaan Dan Keselamatan	120
	11. Keamanan Lingkungan dan Polusi	123
	12. Persaingan Usaha	123
	13. Prospek Usaha	125
IX.	INDUSTRI PERKAPALAN	128
X.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	136
XI.	EKUITAS	140
XII.	KEBIJAKAN DIVIDEN	142
XIII.	PERPAJAKAN	143
XIV.	PENJAMINAN EMISI EFEK	145
XV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	147
XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	151

XVII.	LAPORAN PENILAI	173
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	183
XIX.	ANGGARAN DASAR PERSEROAN	271
XX.	KETERANGAN TENTANG PENAWARAN SAHAM DAN PENERBITAN WARAN SERI I	293
XXI.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	301
XXII.	PERYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	305

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Adendum Perjanjian	Berarti Adendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek termasuk segala perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan.
Afiliasi	Berarti definisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut, dimana Pihak didefinisikan sebagai orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perseroan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
ABS	Berarti singkatan dari American Bureau of Shipping.
AHT	Berarti singkatan dari *Anchor Handling Tug*, merupakan kapal yang digunakan untuk mengangkat dan menurunkan jangkar *rig*, *work barge*. Kapal ini dilengkapi oleh *shark jaw* dan *stern roller* dan juga difungsikan untuk transportasi peralatan-peralatan dari darat menuju rig maupun kapal kerja lain.
AHTS	Berarti singkatan dari *Anchor Handling Tug Supply,* merupakan jenis kapal yang dipergunakan untuk mengangkut muatan curah, semen, *oil base mud* dalam mendukung kegiatan pengeboran lepas pantai. Kapal AHTS dapat juga melakukan semua pekerjaan yang dilakukan kapal AHT.
AMDAL	Berarti singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
ASD Tug	Berarti singkatan dari Azimuth Stern Drive Tug (kapal tunda dengan ASD propulsion).
Anak Perusahaan	Berarti perusahaan-perusahaan yang: 1) kepemilikan atas saham-sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Perseroan dengan hak suara lebih dari 50% atau apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Anak Perusahaan, dan 2) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
Azas *Cabotage*	Berarti prinsip yang melarang kapal berbendera asing melayani pelayaran domestik.
BAE	Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.

BANI	Berarti singkatan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
BAPEPAM	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pasar Modal.
Bapepam-LK	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No.62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam & LK.
Barge	Berarti kapal tongkang yang tidak bermesin dan perlu ditarik/tunda.
BEI	Berarti singkatan dari Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
BHP atau bhp	Berarti singkatan dari *break horse power,* satuan dalam mengukur kekuatan tenaga mesin kapal.
BKI	Berarti singkatan dari Biro Klasifikasi Indonesia.
BPS	Berarti singkatan dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
Bunker	Berarti proses pengisian bahan bakar minyak yang dipergunakan untuk pengoperasian mesin kapal, atau bisa juga diartikan sebagai tempat penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) di atas kapal.
Charter	Berarti kegiatan menyewakan kapal-kapal untuk melaksanakan kegiatan transportasi dan/atau pengangkutan barang, material maupun tenaga kerja sesuai dengan kontrak yang disepakati.
Crew boat	Berarti jenis kapal yang dirancang dengan kecepatan tertentu untuk melakukan kegiatan transportasi penumpang dan barang muatan dari dan menuju ke anjungan produksi di tengah laut.
Crude oil	Berarti minyak mentah.
Double hull	Berarti lambung ganda.
Dry docking	Berarti perawatan, perbaikan kapal dimana seluruh lambung kapal terangkat dari permukaan.
DOC	Berarti singkatan dari Document of Compliance (dokumen penyesuaian manajemen keselamatan) sebagai sertifikasi kesesuaian manajemen perusahaan terhadap moda manajemen keselamatan internasional (ISM Code).
DPS	Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham, daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
DPPS	Berarti singkatan dari Daftar Permohonan Pemesanan Saham, daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan.
DWT	Berarti singkatan dari *Dead Weight Ton* yaitu suatu ukuran yang menunjukkan berat mati kapal dalam satuan ton.

Efektif	Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. atas dasar lewatnya waktu, yakni: 1) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran; atau 2) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta Bapepam dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	Berarti penerbitan saham oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.
FUV	Berarti singkatan dari Fast Utility Vessel, yaitu jenis kapal diatas 35 m dengan kecepatan tertentu yang memiliki dek cukup luas untuk mengangkut muatan. Kapal ini digunakan untuk mangangkut tenaga kerja di lepas pantai dan juga sebagai kapal evakuasi dalam keadaan darurat.
FKPS	Berarti singkatan dari Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, formulir konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas bagian dari Saham Yang Ditawarkan.
FMSV	Berarti singkatan dari Fast Multipurpose Support Vessel.
FPPS	Berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
FPSO	Floating Production, Storage and Offloading.
FSO	Floating Storage and Offloading.
GT	Berarti singkatan dari *Gross Tonnage*, merupakan satuan ukuran isi/*volume* dari suatu kapal yang dinyatakan dalam meter kubik.
Harga Penawaran	Berarti Rp 380 (tiga ratus delapan puluh Rupiah) atau harga setiap saham yang akan ditawarkan melalui Penawaran Umum yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Hari Bank	Berarti hari pada saat dimana kantor Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
Hari Bursa	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional sesuai dengan ketetapan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Hari Kalender	Berarti semua hari dalam 1 tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
HP	Berarti singkatan dari Horse Power, satuan dalam mengukur kekuatan mesin.
IACS	Berarti singkatan dari International Association of Classification Society (asosiasi klas internasional).

IMCA	Berarti singkatan dari International Marine Contractors Association (asosiasi kontraktor kelautan internasional).
IMO	Berarti singkatan dari International Maritime Organization, adalah organisasi yang didirikan untuk menyediakan mekanisme kerjasama antar negara-negara di dunia berkaitan dengan peraturan dan regulasi yang menyangkut keselamatan dan efisiensi dalam bidang pelayaran dan navigasi serta pencegahan dan kontrol atas polusi maritim yang dapat ditimbulkan oleh kapal-kapal di laut.
INSA	Berarti singkatan dari Indonesian National Shipowner Association (asosiasi pelayaran niaga Indonesia).
ISM	Berarti singkatan dari International Safety Management Code (koda manajemen keselamatan internasional).
ISPS	Berarti singkatan dari International Ships and Port Facility Security Code (kode keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan internasional).
ISSC	Berarti singkatan dari International Ships Security Certificate (sertifikat keamanan kapal internasional).
Jadwal Waktu Penawaran Umum	Berarti jadwal waktu Penawaran Umum yang nanti akan ditentukan bersama-sama oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Adendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Kelompok Usaha Perseroan	Berarti Perseroan beserta seluruh Anak Perusahaannya.
Konfirmasi Tertulis	Berarti Surat Konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan / atau Bank Kustodian dan / atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan) untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
KSEI	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
KKKS	Berarti singkatan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
LCT	Berarti singkatan dari Landing Craft.
Masa Penawaran	Berarti Jangka Waktu dalam mana pemesanan Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan FPPS dapat diajukan oleh masyarakat kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS, kecuali jika masa penawaran itu ditutup lebih dini yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik warga negara Indonesia /atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.
MT	Berarti Metrik Ton.
Mooring	Berarti Tambat.
Oil Rig atau *rig*	Berarti anjungan yang diperlengkapi dengan berbagai peralatan untuk melakukan pengeboran minyak dan/atau gas bumi.
Offshore	Berarti lepas pantai.
Pasar Perdana	Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Akan Ditawarkan tersebut dicatatkan pada BEI.
Pasar Sekunder	Berarti Perdagangan Saham di BEI yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
PDB	Berarti singkatan dari Produk Domestik Bruto.

Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; 2) Rekening efek pada KSEI; atau 3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Pemesanan Khusus	Berarti karyawan dan manajemen Perseroan yang pada tanggal dimulainya Masa Penawaran dan yang selama Masa Penawaran mengajukan pemesanan Saham Yang Akan Ditawarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Perseroan sejumlah 3% ([tiga persen) dari Saham Yang Akan Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal dan / atau Info Memo (jika diperlukan) segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, untuk mengetahui minat masyarakat atas Saham Yang Akan Ditawarkan, berupa indikasi jumlah Saham Yang Akan Ditawarkan yang ingin dibeli dan perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM Nomor IX.A.8 tentang Prospektus Awal dan Info Memo, lampiran dari keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-113/PM/1996, tanggal 24 Desember 1996 sebagaimana diubah dengan keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-41/PM/2000, tanggal 27 Oktober 2000.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan Perseroan untuk menjual saham kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Efek	Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing-masing menjamin dengan kasanggupan penuh *(full commitment)* atas pembelian dan pembayaran sisa efek yang tidak diambil oleh Masyarakat sebesar bagian penjaminannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan telah mempunyai Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan dan yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Bahana Securities, PT Ciptadana Securities Dan PT CIMB Securities Indonesia.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang buat oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek dengan syarat dan ketentuan yang muat dalam akta No.26 tanggal 22 September 2010 dan Akta Perubahan I No. 14 tanggal 15 Oktober 2010 dan diubah dengan Adendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 7 tanggal 8 November 2010.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Ketua Bapepam-LK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya.

Perseroan	Berarti PT Wintermar Offshore Marine Tbk atau dahulunya PT Swakarya Mulia Shipping.
Platform Supply Vessel (PSV)	Kapal berukuran besar diatas 3.000 DWT yang digunakan sebagai kapal induk pengangkut semua kebutuhan pengeboran lepas pantai. Umumnya kapal PSV dilengkapi dengan sistem DP (*Dynamic Positioning System*).
Prospektus	Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli atau memperdagangkan saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam-LK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
RUPS	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
SBI	Berarti Sertifikat Bank Indonesia.
SDM	Berarti singkatan dari Sumber Daya Manusia.
SGD	Dolar Singapura
SMC	Safety Management Certificate (sertifikat manajemen keselamatan kapal).
Single Hull	Berarti lambung tunggal.
Surat Kolektif Saham	Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Short Term Charter	Berarti tipe kontrak penyewaan kapal untuk sekali pelayaran atau dengan periode kontrak kurang dari 6 bulan, dengan tarif yang berlaku di pasar pada saat penandatanganan perjanjian.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal distribusi saham ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan penyerahan sertifikat jumbo yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil emisi saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, berjangka waktu kurang dari 6 bulan.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi saham kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek kepada Perseroan.
Tanggal Pencatatan	Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Pengembalian	Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian saham oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek atau agen penjual, dimana pengembalian uang pemesanan tersebut tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya Penawaran Umum berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal terakhir dari masa penjatahan, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah tanggal penutupan Masa Penawaran.
Tanggal Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan	Berarti tanggal penyerahan formulir konfirmasi penjatahan yang juga merupakan tanggal distribusi saham secara elektronik ke dalam rekening efek pemesan.
Long Term Charter	Berarti tipe kontrak penyewaan kapal untuk suatu jangka waktu tertentu umumnya 6 bulan atau lebih, yang pada umumnya menggunakan tarif yang telah disepakati di awal kontrak.

Tugboat	Berarti kapal tunda/kapal berukuran kecil tapi bertenaga besar untuk menarik tongkang atau kapal
UUPM	Berarti singkatan dari Undang-Undang Pasar Modal, berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
US$	Berarti Dolar Amerika Serikat.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan konsolidasi serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Ringkasan dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan.

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan nama **"PT Swakarya Mulia Shipping"**, didirikan sebagai suatu Perseroan Terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 98 tanggal 18 Desember 1995 yang dibuat di hadapan Ny. Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-7680.HT.01.01.TH.96 tanggal 6 Maret 1996 dan telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 22/1997 tanggal 24 Pebruari 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 4 April 1997, Tambahan Berita Negara No. 1295.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus, pengubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham nomor 15, tanggal 16 September 2010 dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusannya Nomor AHU.44569.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU/0068211.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 17 September 2010. Akta tersebut antara lain merubah nama Perseroan menjadi "PT Wintermar Offshore Marine Tbk", merubah nilai nominal saham dan merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka. Berikut adalah struktur permodalan Perseroan sampai dengan prospektus ini diterbitkan.

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Sugiman Layanto	35.000.000	3.500.000.000	1,32
- Nely Layanto	35.000.000	3.500.000.000	1,32
- PT Ramanda Daminathan	308.000.000	30.800.000.000	11,62
- PT Wintermarjaya Lestari	1.286.200.000	128.620.000.000	48,54
- PT Dwiprimajaya Lestari	985.800.000	98.580.000.000	37,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.650.000.000**	**265.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**7.350.000.000**	**735.000.000.000**	

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah melakukan perubahan kegiatan usahanya, yaitu bergerak dalam bidang pelayaran dengan fokus pada kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi.

B. Penawaran Umum

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp380 (tiga ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"), sehingga jumlah Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp 342.000.000.000 (tiga ratus empat puluh dua miliar Rupiah).

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 90.000.000 (sembilan puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan, yaitu 25 Nopember 2010. Setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran yang diterbitkan memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 24 (dua puluh empat) bulan.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp450 (empat ratus lima puluh Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp 40.500.000.000 (empat puluh miliar lima ratus juta Rupiah), yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan 29 Nopember 2012. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut tidak diperpanjang dan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Dalam rangka Penawaran Umum ini, saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka komposisi permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**		**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- PT Wintermarjaya Lestari	1.286.200.000	128.620.000.000	48,54	1.286.200.000	128.620.000.000	36,23
- PT Dwiprimajaya Lestari	985.800.000	98.580.000.000	37,20	985.800.000	98.580.000.000	27,77
- PT Ramanda Daminathan	308.000.000	30.800.000.000	11,62	308.000.000	30.800.000.000	8,68
- Sugiman Layanto	35.000.000	3.500.000.000	1,32	35.000.000	3.500.000.000	0,99
- Nely Layanto	35.000.000	3.500.000.000	1,32	35.000.000	3.500.000.000	0,99
- Masyarakat	-	-	-	900.000.000	90.000.000.000	25,35
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.650.000.000**	**265.000.000.000**	**100,00**	**3.550.000.000**	**355.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**7.350.000.000**	**735.000.000.000**		**6.450.000.000**	**645.000.000.000**	

Hubungan kepengurusan dan pengawasan dengan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

Pihak	Perseroan	Pemegang Saham			Anak Perusahaan				
		WJL	DJL	RD	WT	SMS	ANN	PSV	HMO
Jonathan Jochanan	**PK / KI**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Johnson Williang Sutjipto	**K**	**-**	**-**	**D / PS**	**-**	**PK / PS**	**PD / PS**	**-**	**-**
Darmawan Layanto	**K**	**PS**	**-**	**-**	**PK**	**-**	**-**	**K**	**PD**
Sugiman Layanto	**PD**	**K / PS**	**K / PS**	**-**	**PD / PS**	**PD**	**PK**	**PD**	**-**
Nely Layanto	**D**	**PD / PS**	**PS**	**-**	**D**	**K**	**D**	**-**	**K**
Ooi Ka Lok	**D**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Herman Santoso	**DTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Philippe Surrier	**D**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Keterangan:

PK : Presiden Komisaris
KI : Komisaris Independen
K : Komisaris
PD : Presiden Direktur
D : Direktur
DTA : Direktur Tidak Terafiliasi
PS : Pemegang Saham

C. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan dipergunakan sebagai berikut (kurs nilai tukar yang digunakan adalah tertangal 10 Nopember 2010 yaitu Rp8.904 per 1 US$) :

1. Sekitar 72,3% atau sekitar US$ 26.4 juta atau ekuivalen Rp 235,1 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai sebagian pembelian kapal jenis Kategori B, sesuai dengan klasifikasi kapal lepas pantai yang ditetapkan oleh BP Migas, antara lain berupa kapal *accommodation barges, crew boat, fast utility vessel, anchor handling tugs, anchor handling tugs supply, ASD tug boats, platform supply vessels, construction vessels dan crane barges*, serta jenis *offshore tugs and barges* dan sebagian lainnya dibiayai melalui pinjaman. Sebagian besar kapal baru akan dimiliki oleh Anak Perusahaan yang kepemilikannya sebesar 99% dan/atau anak perusahaan yang akan didirikan di kemudian hari dengan minimum kepemilikan 51% melalui penyertaan saham.

2. Sekitar 16,7% atau sekitar US$ 6.1 juta atau ekuivalen Rp 54,3 miliar akan digunakan oleh Perseroan dalam tahun 2010 untuk melakukan pembayaran hutang bank Anak Perusahaan PT Wintermar (99,5%). Bentuk aliran dana dari Perseroan ke PT Wintermar dilakukan melalui penyertaan saham, sehingga setelah penyertaan tersebut kepemilikan Perseroan di PT Wintermar menjadi 99,6%. Pembayaran hutang Anak Perusahaan PT Wintermar adalah sebagai berikut :

    a. Sekitar US$ 805.000 untuk melunasi pinjaman Bank BNI yang memiliki bunga sebesar 10,75% per tahun. Fasilitas pinjaman diperoleh PT Wintermar sejumlah US$ 2.3 juta pada tanggal 28 Juni 2007 dan memiliki jangka waktu 5 tahun. Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk pembelian kapal dan pinjaman ini dapat dilunasi lebih dini dan tidak dikenakan penalti bagi PT Wintermar atas pelunasan lebih dini tersebut.

    b. Sekitar US$ 5.3 juta untuk melunasi sebagian pinjaman Bank CIMB Niaga yang memiliki bunga sebesar 7,00% per tahun. Fasilitas pinjaman diperoleh PT Wintermar pada 17 Juni 2009 dan memiliki jangka waktu 3 tahun. Tujuan pengunaan pinjaman adalah untuk pembelian kapal dan pinjaman ini dapat dilunasi lebih dini dan tidak dikenakan penalti bagi PT Wintermar atas pelunasan lebih dini tersebut.

3. Sekitar 10,9% atau sekitar US$ 4,0 juta atau ekuivalen Rp 32,0 miliar akan dipergunakan sebagai modal kerja Perseroan dan Anak Perusahaan yang kepemilikannya 99% atau lebih. Modal kerja tersebut digunakan oleh Perseroan antara lain untuk pembiayaan teknologi sistem informasi untuk kantor pusat. Sedangkan modal kerja pada Anak Perusahaan yang kepemilikannya 99% atau lebih, akan digunakan antara lain untuk pembiayaan kegiatan operasional dan armada kapal.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1 dan/atau Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2.

Dalam penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, Perseroan akan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku di pasar modal.

Dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I dan Program MESOP, akan digunakan seluruhnya untuk tambahan modal kerja Perseroan.

C. Keunggulan Kompetitif

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan dapat bersaing secara kompetitif dalam industri ini karena Perseroan memiliki kekuatan sebagai berikut :

a. Keahlian dan pengalaman yang mendalam mengenai industri
b. Memiliki Sertifikasi Nasional dan Internasional
c. Armada yang modern dan inovatif
d. Komitmen yang kuat terhadap kesehatan, keselamatan dan keamanan lingkungan
e. Jaringan usaha yang luas dan hubungan jangka panjang yang baik dengan pelanggan
f. Integritas sebagai landasan inti yang dipegang oleh Perseroan dalam menjalankan usaha

D. Strategi Usaha

Fokus Perseroan dan Anak Perusahaan adalah menjadi mitra pilihan utama perusahaan-perusahaan minyak dan gas multinasional dalam menyediakan kapal-kapal penunjang lepas pantai baik di dalam maupun di luar negeri dengan memiliki pengalaman yang terbukti dan sertifikasi internasional.

Perseroan menetapkan 6 pilar langkah strategi usaha yang utama dalam upaya menghadapi ketatnya persaingan usaha serta untuk menjaga kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan. Strategi usaha yang dilaksanakan oleh Perseroan merupakan acuan yang digunakan untuk menghadapi perkembangan Perseroan di masa yang akan datang.

Adapun 6 pilar strategi usaha Perseroan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.
b. Fokus pada ekspansi armada yang berkualitas tinggi dan berusia muda.
c. Pemanfaatan teknologi informasi yang canggih dalam kegiatan operasional.
d. Memanfaatkan dan memperluas hubungan baik dengan para pelanggan dan memelihara komunikasi dengan para pemain dalam industri
e. Melakukan aliansi strategis dengan perusahaan-perusahaan internasional
f. Melakukan seluruh aktivitas dengan integritas yang tinggi

E. Risiko Usaha Perseroan

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak di antisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik.

Risiko-risiko yang telah diurutkan berdasarkan bobot risiko tertinggi sampai terendah, adalah sebagai berikut:

1. Risiko Pemutusan, Pengurangan Tarif atau Tidak Diperpanjangnya Kontrak
2. Risiko Keterlambatan Pengiriman atau Penyelesaian Kapal Pesanan Perseroan
3. Risiko Ketergantungan Terhadap Industri Minyak dan Gas Bumi Lepas Pantai
4. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing dan Tingkat Suku Bunga Pinjaman
5. Risiko Ketergantungan Perseroan Pada Anak Perusahaan
6. Risiko Kerugian dan/atau Kecelakaan Maritim
7. Risiko Atas Kerusakan Kapal-Kapal Perseroan dan Anak Perusahaan
8. Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia
9. Risiko Keterbatasan Pendanaan untuk Ekspansi Usaha Perseroan
10. Risiko Persaingan Bisnis
11. Risiko Pencabutan Izin Usaha Perseroan dan Pelanggan Perseroan
12. Risiko Ketergantungan atas Kontrak Jangka Panjang
13. Risiko Peningkatan Harga Bahan Bakar
14. Risiko Tidak Dapat Memenuhi Aturan dan Sertifikasi yang Berlaku
15. Risiko Ditangkapnya Kapal Perseroan oleh Pihak Yang Mengajukan Klaim Maritim
16. Risiko Kebijakan / Peraturan Pemerintah
17. Risiko Pembajakan Kapal di Laut
18. Risiko Potensi Kewajiban Yang Mungkin Terjadi Karena Cedera atau Kematian Akibat Kecelakaan
19. Risiko Gejolak Politik di Tempat Kapal Perseroan Beroperasi
20. Risiko Penurunan Nilai Pasar Kapal

F. Kinerja Keuangan

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2007, 2008, dan 2009, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tangal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Laba (Rugi)

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan	261.558.620	313.403.833	394.229.193	270.307.079
Beban usaha	19.866.307	24.874.759	37.423.284	20.959.858
Laba usaha	83.923.692	108.151.634	93.310.360	61.526.768
Laba bersih setelah penyesuaian proforma	68.335.926	84.569.864	100.387.521	46.900.320
Laba bersih sebelum penyesuaian proforma	12.546.136	37.317.069	51.227.092	46.900.320

Neraca

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Jumlah Aset	598.442.160	754.995.493	882.074.563	1.489.091.757
Jumlah Kewajiban	270.102.349	334.079.953	383.253.433	942.599.847
Jumlah Ekuitas	327.029.511	417.656.054	494.814.047	524.660.794

G. Kebijakan Dividen Perseroan

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh Pemegang Saham dalam RUPS tahunan berdasarkan usulan dari Direksi Perseroan. Perseroan hanya dapat membagikan dividen pada suatu tahun yang dananya berasal dari laba bersih tahun yang bersangkutan. Pemegang saham yang namanya tercatat pada tanggal yang ditetapkan berhak mendapatkan pembayaran dividen tunai dan akan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku.

Perseroan berencana membagikan dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dengan rasio pembayaran sampai dengan 20% dari laba bersih setiap tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

H. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melakukannya sendiri maupun melalui Anak Perusahaan. Berikut ini adalah nama-nama Anak Perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan secara langsung dengan kepemilikan 50,00% (lima puluh persen) atau lebih:

No.	Nama Anak Perusahaan	Kegiatan Usaha	Jumlah Saham Persentase (%)	Tahun Penyertaan	Status Operasional
1.	PT Wintermar	Pelayaran	99,5	2009	Beroperasi
2.	PT Sentosasegara Mulia Shipping	Pelayaran	99,5	2008	Beroperasi
3.	PT Arial Niaga Nusantara	Pelayaran	99,5	2008	Beroperasi
4.	PT Hammar Marine Offshore	Pelayaran	60,0	2008	Belum Beroperasi
5.	PT PSV Indonesia	Pelayaran	51,0	2010	Beroperasi
6.	Abbeypure Pte Ltd	Investasi	100,0	2010	Beroperasi

I. PENAWARAN UMUM

PT Wintermar Offshore Marine Tbk. (Perseroan) dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp380 (tiga ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"), sehingga jumlah Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp342.000.000.000 (tiga ratus empat puluh dua miliar Rupiah).

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 90.000.000 (sembilan puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan, yaitu 25 Nopember 2010. Setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran yang diterbitkan memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 24 (dua puluh empat) bulan.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp450 (empat ratus lima puluh Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp 40.500.000.000 (empat puluh miliar lima ratus juta Rupiah), yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 30 Mei 2010 sampai dengan 29 Nopember 2012. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut tidak diperpanjang dan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham yang ditawarkan memiliki hak-hak yang sama dan sederajat atau tidak sama dan tidak sederajat dalam segala hal dengan saham-saham yang telah ada khususnya mengenai dividen.

PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk
(d/h PT SWAKARYA MULIA SHIPPING)

Kegiatan Usaha:
Bergerak dalam bidang pelayaran dengan fokus pada kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat:
Jl. Kebayoran Lama No. 155
Jakarta 11560
Telp: (62-21) 530 5201 / 530 5202
Faks: (62-21) 530 5203
Situs : www. wintermar.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMUTUSAN HUBUNGAN KONTRAK. RISIKO USAHA LAINNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID

Perseroan didirikan dengan nama PT Swakarya Mulia Shipping dengan Akta Pendirian No. 98 tertanggal 18 Desember 1995 dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-7680.HT.01.01.TH.96 tanggal 6 Maret 1996, dan telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 22/1997 tanggal 24 Februari 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 4 April 1997, Tambahan Berita Negara No. 1295.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir dalam rangka Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Wintermar Offshore Marine Nomor 15, tanggal 16 September 2010 dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17 September 2010 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU.44569.AH.01.02 Tahun 2010, Daftar Perseroan Nomor AHU-0068211.AH.01.09 Tahun 2010, tanggal 17 September 2010 dan untuk pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Akta tersebut antara lain merubah nama Perseroan menjadi "PT Wintermar Offshore Marine Tbk", merubah nilai nominal saham dan merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan UUPM dan peraturan pelaksanaannya dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka.

Komposisi permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah);
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp. 265.000.000.000 (dua ratus enam puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 100 (seratus Rupiah)

Berdasarkan Resolusi Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Wintermar Offshore Marine nomor 3243/A.20/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Para Pemegang Saham nomor 22 tanggal 18 Agustus 2010 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.10-18248 tanggal 20 Juli 2010, para pemegang saham Emiten telah mengambil keputusan untuk mengeluarkan saham-saham baru dalam portepel (simpanan).

Besarnya saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel (simpanan) sebesar 141.954 (seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat) dengan nilai yang ditawarkan masing-masing Rp 1.000.000,- atau nilai keseluruhannya Rp. 141.954.000.000,- (seratus empat puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta Rupiah) yang diambil bagian dan disetor oleh:

1. PT. Dwiprimajaya Lestari sebanyak 67.374 (enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat) saham atau senilai Rp 67.374.000.000,- (enam puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta Rupiah) terdiri dari:
   a. Konversi atas hak tagih terhadap Emiten sebesar Rp. 6.654.000.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh empat juta Rupiah), dan;
   b. Dibayar secara tunai sebesar Rp. 60.720.000.000,- (enam puluh miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah).
2. PT. Wintermarjaya Lestari sebanyak 74.580 (tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh) saham atau senilai Rp 74.580.000.000,- (tujuh puluh empat miliar lima ratus delapan puluh juta Rupiah) yang kesemuanya dibayar secara tunai.

Sehubungan dengan itu, PT Dwiprimajaya Lestari dan PT Wintermarjaya Lestari tidak dapat menjual sahamnya dalam 8 (delapan) bulan setelah Penyataan Pendaftaran menjadi efektif (*lock-up*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.6 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Jenis saham yang dikeluarkan dan diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana disebutkan di atas adalah saham-saham biasa.

Sehingga susunan modal dan pemegang saham Perseroan menjadi sesuai dengan tabel di bawah ini:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Sugiman Layanto	35.000.000	3.500.000.000	1,32
- Nely Layanto	35.000.000	3.500.000.000	1,32
- PT Ramanda Daminathan	308.000.000	30.800.000.000	11,62
- PT Wintermarjaya Lestari	1.286.200.000	128.620.000.000	48,53
- PT Dwiprimajaya Lestari	985.800.000	98.580.000.000	37,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.650.000.000**	**265.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**7.350.000.000**	**735.000.000.000**	

Dalam rangka Penawaran Umum ini, saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS, dividen, saham bonus, dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka komposisi permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**		**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- PT Wintermarjaya Lestari	1.286.200.000	128.620.000.000	48,54	1.286.200.000	128.620.000.000	36,23
- PT Dwiprimajaya Lestari	985.800.000	98.580.000.000	37,20	985.800.000	98.580.000.000	27,77
- PT Ramanda Daminathan	308.000.000	30.800.000.000	11,62	308.000.000	30.800.000.000	8,68
- Sugiman Layanto	35.000.000	3.500.000.000	1,32	35.000.000	3.500.000.000	0,99
- Nely Layanto	35.000.000	3.500.000.000	1,32	35.000.000	3.500.000.000	0,99
- Masyarakat	-	-	-	900.000.000	90.000.000.000	25,35
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.650.000.000**	**265.000.000.000**	**100,00**	**3.550.000.000**	**355.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**7.350.000.000**	**735.000.000.000**		**6.450.000.000**	**645.000.000.000**	

Komposisi permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah melakukan penawaran umum dan pelaksanaan Management Employee Stock Allocation (MESA) adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan MESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**		**10.000.000,000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- PT Wintermarjaya Lestari	1.286.200.000	128.620.000.000	36,23	1.286.200.000	128.620.000.000	35,96
- PT Dwiprimajaya Lestari	985.800.000	98.580.000.000	27,77	985.800.000	98.580.000.000	27,56
- PT Ramanda Daminathan	308.000.000	30.800.000.000	8,68	308.000.000	30.800.000.000	8,61
- Nely Layanto	35.000.000	3.500.000.000	0,99	35.000.000	3.500.000.000	0,98
- Sugiman Layanto	35.000.000	3.500.000.000	0,99	35.000.000	3.500.000.000	0,98
- Masyarakat	900.000.000	90.000.000.000	25,35	873.000.000	87.300.000.000	24,59
- MESA	-	-		27.000.000	2.700.000.000	0,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.550.000.000**	**355.000.000.000**	**100,00**	**3.550.000.000**	**355.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**6.450.000.000**	**645.000.000.000**		**6.450.000.000**	**645.000.000.000**	

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka komposisi permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan MESA			Sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan MESA serta pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**		**10,000,000,000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- PT Wintermarjaya Lestari	1.286.200.000	128.620.000.000	36,23	1.286.200.000	128.620.000.000	35,34
- PT Dwiprimajaya Lestari	985.800.000	98.580.000.000	27,77	985.800.000	98.580.000.000	27,08
- PT Ramanda Daminathan	308.000.000	30.800.000.000	8,68	308.000.000	30.800.000.000	8,46
- Nely Layanto	35.000.000	3.500.000.000	0,99	35.000.000	3.500.000.000	0,96
- Sugiman Layanto	35.000.000	3.500.000.000	0,99	35.000.000	3.500.000.000	0,96
- Masyarakat	873.000.000	87.300.000.000	24,59	960.300.000	96.030.000.000	26,38
- MESA	27.000.000	2.700.000.000	0,76	29.700.000	2.970.000.000	0,82
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.550.000.000**	**355.000.000.000**	**100,00**	**3,640,000,000**	**364,000,000,000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**6.450.000.000**	**645.000.000.000**		**6,360,000,000**	**636,000,000,000**	

Bersama dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum sejumlah 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham baru atau sebesar 25,35% (dua puluh lima koma tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh, maka Perseroan atas nama pemegang saham pendiri akan mencatatkan seluruh saham yang dimilikinya pada BEI. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI menjadi 3.550.000.000 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini. Pemegang saham pendiri akan tunduk sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.6 UUPM.

Saham Biasa atas nama yang ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum ini adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS, dividen, saham bonus, dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal ("Perpres 36") dalam kegiatan usaha Emiten dibidang pelayaran terdapat pembatasan kepemilikan modal asing sebesar maksimal 49% (empat puluh sembilan persen), akan tetapi sesuai dengan Pasal 4 Perpres 36 ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku untuk penanaman modal tidak langsung atau portopolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri. Oleh dan karenanya kepemilikan modal asing yang dapat dimiliki oleh Perseroan berdasarkan ketentuan Perpres tersebut dapat dimiliki lebih dari 49% (empat puluh sembilan persen) dengan batasan penanaman modal tersebut dilakukan tidak langsung atau portopolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.

Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan adalah agar manajemen dan karyawan Perseroan mempunyai rasa memiliki (*shared ownership*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh stakeholder Perseroan.

Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan terdiri dari :

a. Program Alokasi Saham Kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Allocation/MESA)

Program MESA merupakan saham dengan penjatahan pasti dari Saham Yang Ditawarkan kepada Pemesan Khusus yakni Peserta Program MESA yakni semua karyawan tetap perseroan yang termasuk dalam daftar karyawan Perseroan per tanggal 30 Agustus 2010, seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen yang masih menjabat pada saat implementasi Program MESA. Perseroan dalam rangka Program MESA bermaksud mengalokasikan sebanyak 3% dari saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini atau 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) saham yakni kepada semua karyawan tetap Perseroan yang termasuk dalam daftar karyawan Perseroan per tanggal 30 Agustus 2010, seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen.

Sekitar 17% dari total saham Program MESA merupakan porsi karyawan yang diberikan secara cuma-cuma sebagai Pemberian Saham Penghargaan. Porsi manajemen adalah sekitar 83% dari total saham Program MESA dimana sebagian besarnya adalah Saham Jatah Pasti Dengan Harga Diskon yang ditawarkan kepada manajemen.

Berdasarkan Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Agustus 2010, peserta program MESA diberikan alokasi saham dengan jatah pasti yang terdiri dari Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti Dengan Harga Diskon.

Alokasi jatah pasti dalam program MESA terdiri dari :

1. Pemberian Saham Penghargaan

Peserta program MESA akan memperoleh Saham Jatah Pasti sebagai bentuk Saham Penghargaan. Saham Penghargaan tidak dapat dijual (periode *Lock-up*) yakni 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek dan tidak dapat diambil secara tunai oleh Peserta Program MESA. Seluruh nilai Saham Penghargaan ini akan menjadi beban Perseroan.

2. Saham Jatah Pasti Dengan Harga Diskon

Sebagian dari Peserta Program MESA akan diberikan alokasi untuk membeli sisa saham dalam Program MESA dengan jatah pasti dengan membayar secara tunai harga saham dengan diskon sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga saham saat penawaran umum perdana. Saham Jatah Pasti Dengan Harga Diskon tidak dapat dijual dalam periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek. Beban pembelian saham diskon menjadi tanggungan Perseroan.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan dalam program MESA kurang dari 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) saham, maka sisa saham akan ditawarkan kembali kepada masyarakat.

b. Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management & Employee Stock Option Program/MESOP)

Berdasarkan Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Agustus 2010, Pemegang Saham menyetujui rencana Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management & Employee Stock Option Plan / MESOP). Jatah untuk manajemen adalah 90% dan jatah untuk karyawan adalah 10%.

Program MESOP adalah pemberian hak opsi pembelian saham kepada peserta program untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan, sebanyak 1% (satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dimana berdasarkan Peraturan BAPEPAM No.IX.D.4. maksimum sebesar 10%. Mekanisme pelaksanaan MESOP akan dilakukan sesuai dengan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.1.A yang akan dilaporkan kemudian. Penanggung jawab program MESOP adalah Direksi di bawah pengawasan Komisaris dan akan dilaporkan dalam RUPS.

Pelaksanaan program MESOP akan dilakukan dengan menerbitkan hak opsi dalam 2 (dua) tahap.

Periode Pelaksanaan Hak Opsi (Window Exercise) akan ditetapkan dikemudian hari, sebanyak 2 (dua) periode pelaksanaan setiap tahunnya dan Harga Pelaksanaan akan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yaitu sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum laporan akan dilaksanakannya Periode Pelaksanaan.

Pelaksanaan Program MESOP akan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan kepada masyarakat, pelaksanaan program MESA, pelaksanaan Waran Seri I, serta dengan diimplementasikannya program MESOP, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan MESA serta pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum serta pelaksanaan MESA, Waran Seri I dan MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**		**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- PT Wintermarjaya Lestari	1.286.200.000	128.620.000.000	35,34	1.286.200.000	128.620.000.000	34,99
- PT Dwiprimajaya Lestari	985.800.000	98.580.000.000	27,08	985.800.000	98.580.000.000	26,81
- PT Ramanda Daminathan	308.000.000	30.800.000.000	8,46	308.000.000	30.800.000.000	8,38
- Nely Layanto	35.000.000	3.500.000.000	0,96	35.000.000	3.500.000.000	0,95
- Sugiman Layanto	35.000.000	3.500.000.000	0,96	35.000.000	3.500.000.000	0,95
- Masyarakat	873.000.000	87.300.000.000	23,98	873.000.000	87.300.000.000	23,75
- MESA	27.000.000	2.700.000.000	0,74	27.000.000	2.700.000.000	0,73
- Warrant Seri I	90.000.000	9.000.000.000	2,47	90.000.000	9.000.000.000	2,45
- MESOP	-	-	-	36.400.000	3.640.000.000	0,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.640.000.000**	**364.000.000.000**	**100,00**	**3.676.400.000**	**367.640.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**6.360.000.000**	**636.000.000.000**		**6.323.600.000**	**632.360.000.000**	

Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan dan/atau mencatatkan saham baru dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencatatan, yaitu saham baru yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan waran dan MESOP.

Pengurus Program MESA/MESOP

Setelah Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK, Direksi akan menerbitkan Surat Keputusan yang mengangkat pengurus yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan MESA/MESOP yang akan bertugas mengimplementasikan dari program MESA/MESOP.

Aspek Perpajakan MESA/MESOP

Aspek perpajakan dalam Program MESA/MESOP adalah sebagai berikut :

a. Dalam Program MESA untuk

   - Saham Penghargaan, Perseroan memberikan penghargaan dengan mengalokasikan saham kepada Peserta untuk menjadi Pemegang Saham Perseroan. Dengan demikian saham tersebut merupakan obyek pajak penghasilan Peserta.

   - Saham Jatah Pasti Dengan Harga Diskon sebesar 20% dari harga penawaran umum saham perdana mengakibatkan jika Peserta mengunakan haknya untuk membeli saham yang jatahnya dialokasikan kepadanya, maka 20% dari harga saham yang merupakan diskon akan menjadi beban Perseroan, dan nilai diskon 20% ini yang diterima oleh Peserta Program MESA yang melakukan pembelian saham merupakan obyek pajak penghasilan Peserta.

b. Untuk Program MESOP berlaku ketentuan PSAK 53 tentang Kompensasi Berbasis Saham, dimana Perseroan akan mencatat biaya sehubungan dengan pemberian Hak Opsi tersebut yang akan dihitung dengan menggunakan metode *Black Schole*. Bilamana Pemegang hak Opsi melaksanakan haknya untuk memberi saham, maka biaya tersebut akan tereliminasi dan dicatat sebagai penyertaan saham dan agio saham bilamana harga pelaksanaan diatas harga nominal.

Penerapan PSAK No.56 akan diimplementasikan dalam Laporan Keuangan Perseroan atas Hak Opsi yang telah didistribusikan.

Harga Pelaksanaan Program MESA/MESOP

Saham program MESA merupakan bagian dari saham yang ditawarkan kepada publik dalam penawaran umum perdana. Saham Penghargaan MESA dikenakan *lock-up* (tidak dapat diperjual-belikan) terhitung 12 bulan setelah Perseroan tercatat di BEI. Namun, mengingat peserta Program Saham Jatah Pasti dengan harga diskon MESA menikmati sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dimana diskon tersebut merupakan beban dan harus dibayar oleh Perseroan, maka saham yang dibeli dalam Program MESA dikenakan *lock-up* (tidak dapat diperjual belikan) terhitung 3 (tiga) bulan setelah saham Perseroan tercatat di BEI.

Harga pelaksanaan Program MESOP akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum laporan ke Bursa.

Saham dalam Program MESOP baru akan diterbitkan dikemudian hari bilamana pemegang Hak Opsi telah mengunakan haknya untuk membeli saham dalam Periode Pelaksanaan yang akan dibuka setelah *vesting period* berakhir yakni sejak 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya dan didistribusikannya Hak Opsi kepada Peserta Program MESOP yang berhak *(eligible)*. Periode Pelaksanaan hanya dapat dibuka sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan ketentuan setiap periode pelaksanaan dibuka tidak akan melebihi 30 (tiga puluh) hari bursa.

Jumlah Peserta Program MESA/MESOP

Peserta Program MESA terdiri dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris (selain Komisaris Independen) serta Karyawan Tetap Perseroan yang tercatat pada tanggal 30 Agustus 2010 yang seluruhnya berjumlah 169 karyawan.

Peserta Program MESOP untuk tiap-tiap tahap adalah anggota Direksi, anggota Komisaris (selain Komisaris Independen) serta Karyawan Tetap Perseroan yang tercatat di Perseroan 14 hari sebelum tanggal penerbitan Hak Opsi untuk tiap-tiap Tahap.

Sumber Dana Program MESA/MESOP

- Saham Penghargaan - 100% dari sumber dana pembelian saham akan menjadi beban Perseroan.

- Saham Jatah Pasti Dengan Harga Diskon - 20% dari sumber dana pembelian saham akan menjadi beban Perseroan, sedangkan sebesar 80% akan dibayar secara tunai oleh Peserta Program MESA yang akan mengunakan jatah pasti yang dialokasikan kepadanya untuk membeli saham.

Untuk program MESOP, 100% Harga Pelaksanaan Hak Opsi harus dibayar secara tunai oleh Pemegang Hak Opsi yang akan membeli saham dengan mengunakan Hak Opsi yang dimilikinya.

Dengan diimplementasikannya Program MESOP dengan jumlah sebanyak 1% (satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana, maka akan terjadi dilusi kepemilikan maksimum sebesar 1% (satu persen).

Persyaratan Peserta Program MESA/MESOP

Program MESA:

i. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris (selain Komisaris Independen) yang menjabat pada tanggal 30 Agustus 2010.
ii. Karyawan Tetap Perseroan yang tercatat pada tanggal 30 Agustus 2010, kecuali Karyawan yang terkena sanksi disiplin kategori berat, cuti diluar tanggungan perusahaan, berhak mengikuti Program MESA.

Program MESOP:

i. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (selain Komisaris Independen) yang menjabat pada saat pendistribusian Hak Opsi setiap tahapan.
ii. Karyawan Tetap Perseroan yang tercatat 14 hari sebelum tanggal penerbitan Hak Opsi setiap tahapan, kecuali Karyawan yang terkena sanksi disiplin kategori berat, cuti diluar tanggungan perusahaan, berhak mengikuti Program MESOP.
iii. Karyawan yang mengundurkan diri dan atau diberhentikan dari Perseroan kecuali pensiun, maka seluruh Hak Opsinya yang belum dilaksanakan untuk membeli saham akan dibatalkan.

Hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya/gugurnya kepesertaan serta penyelesaiannya

a. Karyawan yang terkena sanksi disiplin kategori berat, cuti diluar tanggungan perusahaan tidak berhak mengikuti Program MESA.

b. Karyawan yang mengundurkan diri dan atau diberhentikan dari Perseroan kecuali pensiun, maka seluruh Hak Opsinya yang belum dilaksanakan untuk membeli saham akan dibatalkan.

Cara pembayaran atas penyetoran saham /pelaksanaan opsi saham

a. Penyetoran 80% harga saham Program Jatah Pasti dengan Diskon MESA wajib dibayar secara tunai pada saat pemesanan saham.

b. Pembayaran harga pelaksanaan Hak Opsi untuk membeli saham dalam Program MESOP wajib dibayarkan secara tunai pada saat pembelian saham.

Untuk Saham Program MESA terkena larangan pengalihan saham (lock-up)

a. Untuk Saham Penghargaan selama 12 (dua belas) bulan bulan terhitung sejak tanggal pencatataan saham di Bursa Efek. Selama periode *lock-up* saham-saham tersebut akan diblokir dalam rekening efek yang wajib dibuka di PT Bahana Securities, dengan demikian Karyawan tidak dapat melaksanakan penjualan saham atas saham yang secara sistem telah terblokir.

b. Untuk saham Jatah Pasti Dengan Harga Diskon akan terkena *lock-up* selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pencatataan saham di Bursa Efek. Selama periode *lock-up* saham-saham tersebut akan diblokir dalam rekening efek yang wajib dibuka di PT Bahana Securities, dengan demikian Karyawan tidak dapat melaksanakan penjualan saham atas saham yang secara sistem telah terblokir.

c. Saham yang terblokir tersebut tidak memungkinkan untuk dapat diperjualbelikan dengan cara apapun oleh karyawan, mengingat untuk melaksanakan penjualan harus melalui mekanisme validasi baik di Divisi HRD yang merupakan bagian dari Tim pengelola MESA/MESOP.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan dipergunakan sebagai berikut (kurs nilai tukar yang digunakan adalah tertanggal 10 Nopember 2010 yaitu Rp8.904 per 1 US$) :

1. Sekitar 72,3% atau sekitar US$ 26.4 juta atau ekuivalen Rp 235,1 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai sebagian pembelian kapal jenis Kategori B, sesuai dengan klasifikasi kapal lepas pantai yang ditetapkan oleh BP Migas, antara lain berupa kapal *accommodation barges, crew boat, fast utility vessel, anchor handling tugs, anchor handling tugs supply, ASD tug boats, platform supply vessels, construction vessels* dan *crane barges, serta jenis offshore tugs and barges* dan sebagian lainnya dibiayai melalui pinjaman.Sebagian besar kapal baru akan dimiliki oleh Anak Perusahaan yang kepemilikannya sebesar 99% dan/atau anak perusahaan yang akan didirikan dikemudian hari dengan minimum kepemilikan 51% melalui penyertaan saham.
2. Sekitar 16,7% atau sekitar US$ 6.1 juta atau ekuivalen Rp 54,3 miliar akan digunakan oleh Perseroan dalam tahun 2010 untuk melakukan pembayaran hutang bank Anak Perusahaan PT Wintermar (99,5%). Bentuk aliran dana dari Perseroan ke PT Wintermar dilakukan melalui penyertaan saham, sehingga setelah penyertaan tersebut kepemilikan Perseroan di PT Wintermar menjadi 99,6%. Pembayaran hutang Anak Perusahaan PT Wintermar adalah sebagai berikut :
    a. Sekitar US$ 805.000 untuk melunasi pinjaman Bank BNI yang memiliki bunga sebesar 10,75% per tahun. Fasilitas pinjaman diperoleh PT Wintermar sejumlah US$ 2.3 juta pada tanggal 28 Juni 2007 dan memiliki jangka waktu 5 tahun. Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk pembelian kapal dan pinjaman ini dapat dilunasi lebih dini dan tidak dikenakan penalti bagi PT Wintermar atas pelunasan lebih dini tersebut.
    b. Sekitar US$ 5.3 juta untuk melunasi sebagian pinjaman Bank CIMB Niaga yang memiliki bunga sebesar 7,00% per tahun. Fasilitas pinjaman diperoleh PT Wintermar pada 17 Juni 2009 dan memiliki jangka waktu 3 tahun. Tujuan pengunaan pinjaman adalah untuk pembelian kapal dan pinjaman ini dapat dilunasi lebih dini dan tidak dikenakan penalti bagi PT Wintermar atas pelunasan lebih dini tersebut.
3. Sekitar 10,9% atau sekitar US$ 4,0 juta atau ekuivalen Rp 35,6 miliar akan dipergunakan sebagai modal kerja Perseroan dan Anak Perusahaan yang kepemilikannya 99% atau lebih. Modal kerja tersebut digunakan oleh Perseroan antara lain untuk pembiayaan teknologi sistem informasi untuk kantor pusat. Sedangkan modal kerja pada Anak Perusahaan yang kepemilikannya 99% atau lebih, akan digunakan antara lain untuk pembiayaan kegiatan operasional dan armada kapal.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1 dan/atau Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2.

Dalam penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, Perseroan akan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku di pasar modal.Dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I dan Program MESOP, akan digunakan seluruhnya untuk tambahan modal kerja Perseroan.

Biaya-biaya sehubungan dengan Penawaran Umum ini, yang merupakan persentase dari seluruh penerimaan kotor hasil Penawaran Umum sebesar 3.95% dari total dana yang diterima, adalah sebagai berikut :

1. Biaya Penjamin Emisi sebesar 2,5% dari hasil Penawaran Umum : Jasa Penyelenggaraan (*management fee*) 1,5%, Jasa Penjaminan (*underwriting fee*) 0,5% dan Jasa Penjualan (*selling fee*) 0,5%.
2. Biaya Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal adalah sebesar 0,68% dari hasil Penawaran Umum, masing-masing antara lain Konsultan Hukum sebesar 0,38%, Kantor Akuntan Publik sebesar 0,18%, Penilai sebesar 0,06%, Notaris sebesar 0,04% dan Biro Administrasi Efek sebesar 0,02%.
3. Biaya lain-lain (percetakan, pengumuman iklan koran, paparan publik, penawaran umum, biaya audit penjatahan dan lain-lain) adalah sebesar 0,77% dari hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud merubah penggunaan dananya tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka Perseroan akan melaporkan perubahan tersebut kepada Bapepam-LK dengan disertai alasan dan pertimbangan, dan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham dalam RUPS dan mengikuti ketentuan perudang-undangan yang berlaku.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Pemegang Saham dalam RUPS dan wajib melaporkannya kepada Bapepam-LK secara periodik dan pelaporan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep 27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

III. PERNYATAAN HUTANG

Pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan memiliki jumlah kewajiban konsolidasian sebesar Rp942.599.847 ribu, yang terdiri dari kewajiban lancar konsolidasian sebesar Rp262.268.493 ribu, dan kewajiban tidak lancar konsolidasian sebesar Rp680.331.354 ribu, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Perincian kewajiban konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 disajikan di bawah ini.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
KEWAJIBAN LANCAR	
Hutang Usaha:	
- Pihak ketiga	11.651.739
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	44.600.595
Hutang Pajak	10.069.743
Beban yang Masih Harus Dibayar	989.978
Hutang Dividen	8.125.320
Hutang lain-lain	61.865.349
Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang:	
Hutang Bank	114.763.172
Hutang Sewa Pembiayaan	10.202.597
Jumlah Kewajiban Lancar	**262.268.493**
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	
Hutang Hubungan Istimewa	291.736.625
Kewajiban Jangka Panjang:	
Hutang Bank	363.511.050
Hutang Lain-lain – Pihak Ketiga	48.551
Hutang Sewa Pembiayaan	15.475.204
Keuntungan Ditangguhkan atas Transaksi Jual dan Sewa Balik	
Aset Tetap -Bersih	70.788
Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja	9.489.136
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	**680.331.354**
JUMLAH KEWAJIBAN	**942.599.847**

Tidak terdapat *negative covenants* yang akan merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Pinjaman Bank PT BNI sekitar US$ 805.000 akan dilunasi dengan menggunakan sebagian dana hasil Penawaran Umum, maka setelah pelunasan ini, tidak terdapat negative covenants yang akan merugikan hak-hak pemegang saham publik.

A. Kewajiban Lancar

Hutang Usaha

Saldo hutang usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp56.252.334 ribu. Akun ini terdiri dari hutang usaha Pihak ketiga sebesar Rp11.651.739 ribu dan hutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp44.600.595 ribu terdiri dari :

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Pelayaran Era Indonesia Fortune	6.319.691
LCH Pte Ltd	990.929
PT International Paint Indonesia	52.988
Lain-lain (Masing-masing di bawah Rp 500.000)	4.288.132
Jumlah Hutang Usaha Pihak Ketiga	**11.651.739**

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Seacoral Maritime Pte, Ltd	8.649.498
Fast Offshore Supply Pte Ltd	26.821.663
PT Fast Offshore Indonesia	7.621.458
PT Pelayaran Salam Bahagia	1.507.975
Seacoral Multi Supply Pte Ltd	474.798
Jumlah Hutang Usaha Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	**44.600.595**

Hutang Pajak

Saldo hutang Pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp10.069.734 ribu, terdiri dari :

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Perusahaan	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 15	47.293
Pasal 21	194.718
Pasal 23	26.298
Pasal 4 (2)	21.944
Sub Jumlah	**290.253**
Anak Perusahaan	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 15	1.264.474
Pasal 21	202.624
Pasal 23	24.181
Pasal 26	67.964
Pasal 29	2.670.493
Pasal 4 (2)	1.515
Pajak Pertambahan Nilai	5.548.239
Sub Jumlah	**9.779.490**
Jumlah Hutang Pajak	**10.069.743**

Beban Yang Masih Harus Dibayar

Saldo Beban Yang Masih Harus Dibayar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp989.978 ribu. Akun ini terdiri dari :

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Gaji	586.510
Bunga	233.642
Jasa Profesional	77.772
Operasi dan Docking	77.417
Lain-lain (Masing-masing di bawah Rp 500.000)	14.637
Jumlah Beban Yang Masih Harus dibayar	**989.978**

Hutang Lain-lain – Pihak Ketiga

Saldo Hutang Lain-lain – Pihak Ketiga pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp61.865.349 ribu. Akun ini terdiri dari:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Meratus Line*	40.972.250
Pengembalian Bunga Pajak Ditangguhkan	7.508.995
Pengembalian Pokok Pajak Ditangguhkan	6.352.256
PT Edenvale*	3.633.200
Volvo East Asia	1.135.526
Uang Muka Penjualan Aset	1.000.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000.000)	1.263.122
Jumlah Hutang lain-lain – Pihak Ketiga	**61.865.349**

** Hutang PT Meratus Line dan PT Edenvale adalah merupakan hutang PSV, Anak Perusahaan untuk pembelian kapal*

Hutang Dividen

Saldo Hutang Dividen Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp8.125.320 ribu. Akun ini terdiri dari :

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Sugiman Layanto	3.254.173
Muriani	1.820.303
Nely Layanto	1.016.929
Darmawan Layanto	1.016.929
Lina Layanto	1.016.929
Elly Tety	44
Johnson W. Sutjipto	13
Jumlah Hutang Dividen	**8.125.320**

B. Kewajiban Tidak Lancar

Total saldo kewajiban tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp680.331.354 ribu.

C. Komitmen Dan Kontinjensi

1. Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan PT Wintermarjaya Lestari (WJL), pihak hubungan istimewa pada tanggal 31 Oktober 2008. Perusahaan menyewa 1 (satu)lantai dari bangunan milik WJL seluas 467,40 m2 selama 5 tahun mulai dari tanggal 1 November 2008 sampai dengan 31 Oktober 2013 sebesar Rp 2.804.400 ribu.

2. PT Wintermar (Wintermar), perusahaan anak, mengadakan perjanjian sewa kapal dengan berbagai pelanggan, diantaranya adalah sebagai berikut:

   a. Makassar Strait Explorers Consortium (MSEC)

      PT Wintermar, perusahaan anak, menandatangani kontrak sewa dengan MSEC yang anggotanya adalah Anadarko Popodi Ltd, Conocophilips (Kuma) Ltd, Eni Bukat Ltd, Marathon International Petroleum Indonesia Limited, Statoil Indonesia Karamas AS dan Talisman (Sageri) Ltd untuk menyediakan 2 (dua) kapal dengan total kontrak sebesar USD 57,959,800.

   b. Kodeco Energy Co. Ltd (Kodeco)

      Berdasarkan Contract for Provision of One Unit Fast Multipurpose Crew Boat tanggal 11 Agustus 2008, Wintermar menyewakan kapal Brompton Galaxy kepada Kodeco dengan nilai kontrak dengan sebesar USD 9,052,000.

c. Premier Oil Natuna Sea BV (Premier)

Berdasarkan Charterparty No. CO-08-076 tanggal 29 Agustus 2008, Wintermar menyewakan kapal MV Fos Star kepada Premier dengan nilai kontrak sebesar USD 9,052,000.

d. PT Conoco Philips Indonesia (Conoco)

Berdasarkan Marine Vessel Services Agreement tanggal 27 April 2008, Wintermar menyewakan kapal SMS Express, CB Pesat dan CB Petir kepada Conoco dengan nilai kontrak sebesar USD 12,286,447.50.

e. PT Chevron Pacific Indonesia (Chevron)

Berdasarkan Charter Party Contract tanggal 31 Agustus 2007 yang telah diubah pada tanggal 1 November 2008, Wintermar menyewakan 2 unit kapal jenis Landing Craft dan Tug Boat kepada Chevron dengan nilai kontrak sebesar USD 4,013,880 untuk sewa kapal dan Rp 3.141.000 ribu untuk biaya pengurusan kepelabuhan.

3. Wintermar mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan WJL, pihak hubungan istimewa pada tanggal 2 November 2008. Wintermar menyewa 1 (satu) lantai dari bangunan milik WJL selama 5 tahun mulai dari tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan 30 November 2013 seharga Rp 3.306.240 ribu.

4. PT Sentosasegara Mulia Shipping (Sentosa), perusahaan anak, mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan WJL, pihak hubungan istimewa pada tanggal 31 Oktober 2008. Sentosa menyewa 1 (satu) lantai dari bangunan milik WJL seluas 467,40 m2 selama 5 tahun mulai dari tanggal 1 November 2008 sampai dengan 31 Oktober 2013 sebesar Rp 2.804.400 ribu.

5. Pada tanggal 22 Agustus 2008, PT Hammar Marine Offshore (Hammar), perusahaan anak, selaku pihak pembeli dan PT Hamdok Argokaravi Raya (pemegang saham Hammar) selaku pihak penjual menandatangani perjanjian pembangunan kapal serba guna dengan nilai sebesar US$ 4,500,000. Pembayaran akan dilakukan dalam 9 (sembilan) kali pembayaran sesuai kemajuan fisik pekerjaan.

6. Pada tanggal 7 April 2010, PT Wintermar, perusahaan anak, dan PT Paluansa Kamal Maritim menandatangani perjanjian jual beli tongkang SMS 152 dengan harga penjualan Rp 1.000.000 ribu. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2010 tongkang tersebut belum diserahkan.

Berdasarkan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan dapat memenuhi semua *covenant*, PSV belum wajib untuk memenuhi rasio *covenant* karena belum memenuhi periode operasi yaitu 6 bulan yang disyaratkan.

Perseroan tidak memiliki kewajiban dan ikatan lain yang signifikan sampai dengan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran, selain yang timbul dari kegiatan operasional Perseroan, selain dari yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini dan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Perseroan telah melunasi seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo. Tidak ada kewajiban yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi oleh Perseroan.

Manajemen Perseroan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan, serta sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam Perseroan, dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi seluruh kewajiban Perseroan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2007, 2008, dan 2009, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya telah diaudit, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Kinerja keuangan konsolidasian yang telah diperoleh oleh Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2010 and 2009 belum tentu mengindikasikan kinerja keuangan konsolidasian yang akan diperoleh oleh Perseroan untuk satu tahun penuh.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2007, 2008, dan 2009, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 1995 yang bergerak di bidang pengangkutan laut. Namun, kegiatan operasi Perseroan telah dimulai sejak sekitar 40 tahun yang lalu melalui kegiatan operasi Anak Perusahaan, yaitu PT Wintermar yang didirikan pada tahun 1970. Dengan dukungan Anak Perusahaan dan afiliasinya, Perseroan menyediakan armada penunjang kegiatan angkutan bagi perusahaan-perusahaan minyak dan gas lepas pantai (*offshore marine support services*) untuk menunjang kegiatan logistik mereka.

Visi Perseroan adalah terdepan dalam pengelolaan armada kapal dibidang industri energi di kawasan Asia Tenggara. Untuk memenuhi visi Perseroan tersebut, Perseroan memiliki misi untuk (i) memberikan pelayanan berkualitas melalui pengembangan dan implementasi solusi yang inovatif dengan komitmen yang tinggi terhadap keselamatan; (ii) mencapai standar tertinggi dalam kode etik profesional melalui integritas, kualitas, kerjasama dan efisiensi; dan serta mengupayakan *sustainability* usaha jangka panjang yang menguntungkan semua *stakeholder*.

Perseroan beroperasi di seluruh wilayah Indonesia dan hingga ke India. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, per tanggal 30 Juni 2010, Perseroan dan Anak Perusahaannya didukung oleh 57 armada kapal yang terdiri dari berbagai jenis.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Operasi

Kegiatan operasi Perseroan dalam bidang pelayaran dengan fokus pada kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi. Sampai dengan akhir Juni 2010 Perseroan telah memiliki dan mengoperasikan 57 kapal. Sesuai dengan strategi manajemen untuk mentargetkan segmen kapal kategori B yang didefinisikan berdasarkan klasifikasi BP Migas dimana nilai tambahan lebih tinggi dan mengharapkan margin juga lebih besar sedangkan pada segmen ini masih dikuasai oleh kapal-kapal berbendera asing. Perseroan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. **Peremajaan Armada**. Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan secara aktif telah memperbaharui kapal yang Perseroan miliki dan membangun kapal baru dan pada waktu yang sama melepas beberapa kapal yang berumur tua serta bernilai tambah yang rendah. Kapal-kapal baru adalah lebih besar yang dibangun memiliki teknologi yang lebih maju dan mampu memberikan tarif sewa harian yang lebih tinggi dibandingkan kapal-kapal yang berumur tua tersebut.

b. **Pengembangan Sumber Daya Manusia**. Menyadari bahwa bertambahnya kapal-kapal yang memiliki teknologi lebih maju, maka juga dibutuhkan sumber daya manusia yang siap dan terlatih untuk mengoperasikan kapal-kapal baru tersebut. Perseroan telah merekrut awak kapal yang profesional untuk memperkuat keahlian dan mengadakan pelatihan (training) kepada karyawan secara reguler.

c. **Investasi pada Tekonologi Informasi**. Untuk memastikan tingkat pengendalian yang lebih baik dan lebih efisien, Perseroan telah melakukan investasi pada berbagai macam sistem teknologi informasi, dengan tujuan untuk meng-integrasikan jalur komunikasi antara lokasi usaha di darat dengan kapal. Selanjutnya, penggunaan teknologi informasi tersebut memungkinkan Perseroan untuk melakukan komunikasi langsung dan seketika, serta memonitor lokasi kapal, tingkat persediaan dan meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang kebutuhan serta pemeliharaan.

3. Analisa Keuangan

Laporan Laba (Rugi)

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan	261.558.620	313.403.833	394.229.193	270.307.079
Beban langsung	157.768.621	180.377.440	263.495.549	187.820.452
Laba kotor	103.789.999	133.026.393	130.733.644	82.486.626
Beban usaha	19.866.307	24.874.759	37.423.284	20.959.858
Laba usaha	83.923.692	108.151.634	93.310.360	61.526.768
Penghasilan (beban) lain-lain	(12.658.280)	(12.040.977)	18.564.929	(3.063.333)
Laba sebelum bagian laba perusahaan asosiasi	71.265.412	96.110.657	111.875.289	58.463.435
Laba sebelum pajak penghasilan	77.366.932	96.490.183	111.569.351	61.552.590
Laba sebelum hak minoritas	68.610.642	84.855.164	101.263.433	54.901.354
Hak minoritas	274.716	285.300	875.912	8.001.034
Laba bersih setelah penyesuaian proforma	68.335.926	84.569.864	100.387.521	46.900.320
Laba bersih sebelum penyesuaian proforma	12.546.136	37.317.069	51.227.092	46.900.320

Neraca

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Aset Lancar	147.542.768	143.299.825	131.922.456	195.723.503
Aset Tidak Lancar	450.899.392	611.695.668	750.152.107	1.293.368.254
Jumlah Aset	598.442.160	754.995.493	882.074.563	1.489.091.757
Kewajiban Lancar	112.646.022	98.426.884	141.941.507	262.268.493
Kewajiban Tidak Lancar	157.456.327	235.653.069	241.311.926	680.331.354
Jumlah Kewajiban	270.102.349	334.079.953	383.253.433	942.599.847
Hak Minoritas	1.310.300	3.259.486	4.007.083	21.831.116
Jumlah Ekuitas	**327.029.511**	**417.656.054**	**494.814.047**	**524.660.794**
Jumlah Kewajiban, Hak Minoritas Dan Ekuitas	**598.442.160**	**754.995.493**	**882.074.563**	**1.489.091.757**

A. PENDAPATAN, BEBAN DAN LABA

1. Pendapatan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Sewa kapal	233.712.897	273.998.138	370.150.827	252.404.235
Jasa pelayaran lainnya	25.788.602	38.356.517	23.825.262	17.902.844
Penjualan persediaan	2.057.121	529.814	253.104	-
Lain-lain	-	519.364	-	-
Jumlah	**261.558.620**	**313.403.833**	**394.229.193**	**270.307.079**

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Pendapatan Perseroan berasal dari sewa kapal milik Perseroan dan pihak ketiga, jasa pelayaran lainnya, penjualan persediaan dan lain-lain. Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp270.307.079 ribu yang telah mencapai 68,57% dari pendapatan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Pencapaian yang memuaskan ini terutama disebabkan karena adanya kapal-kapal yang mempunyai nilai tambah yang lebih besar dengan tarif sewa yang lebih tinggi yang telah beroperasi sejak bulan Mei 2010, seperti kapal PSV yang mulai beroperasi pada bulan Mei 2010. Disamping itu, *chartering division* Perseroan juga mendapatkan kontrak-kontrak baru dan divisi baru yaitu *ship management* Perseroan telah mulai menyumbangkan pendapatan bagi Perseroan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp80.825.360 ribu atau sebesar 25,79% dari Rp313.403.833 ribu pada tahun 2008 menjadi Rp394.229.193 ribu pada tahun 2009. Peningkatan ini terutama berasal dari meningkatnya pendapatan dari sewa kapal sebesar Rp96.152.689 ribu atau sebesar 35,09% dibandingkan tahun 2008. Hal ini disebabkan karena Perseroan mendapatkan kontrak baru untuk kapal-kapal yang mempunyai nilai tambah yang lebih besar dengan tarif sewa yang lebih tinggi. Disamping itu jumlah pendapatan Perseroan juga meningkat karena adanya pendapatan dari divisi chartering karena kontrak-kontrak baru dari tender yang dimenangkannya. Pendapatan jasa lainnya adalah lebih rendah pada tahun 2009 yaitu Rp23,8 miliar dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu Rp38,4 miliar yang disebabkan berakhirnya masa kontrak layanan jasa. Penguatan Rupiah pada tahun 2009 juga berdampak pada penurunan pendapatan sewa yang dicatat dalam laporan Perseroan dalam denominasi Rupiah sedangkan tarif yang dikenakan adalah dalam denominasi Dolar Amerika (USD).

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp51.845.213 ribu atau sebesar 19,82% dari Rp261.558.620 ribu pada tahun 2007 menjadi Rp313.403.833 ribu pada tahun 2008. Peningkatan ini terutama berasal dari meningkatnya pendapatan dari sewa kapal sebesar Rp40.285.241 ribu atau sebesar 17,24% dari dibandingkan tahun 2007. Hal ini disebabkan oleh adanya peremajaan armada dengan strategi mengganti kapal-kapal tua yang kecil dengan kapal-kapal yang lebih besar dan berteknologi lebih tinggi, sehingga meningkatkan pendapatan secara keseluruhan. Pendapatan dari jasa pelayaran lainnya meningkat pada tahun 2008 karena adanya satu transaksi jasa pelayaran lainnya yang mengakibatkan pendapatan dari jasa pelayaran lainnya meningkat dari Rp25.788 ribu menjadi Rp38.357 ribu.

Perkembangan Pendapatan Perseroan
(2007 – 30 Juni 2010)

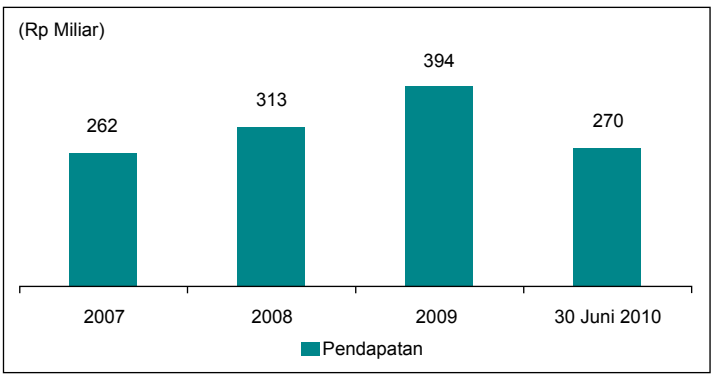

2. Beban Langsung

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Sewa kapal	58.043.607	61.943.776	118.852.423	98.740.930
Penyusutan kapal	28.118.277	31.683.843	42.559.428	27.376.811
Beban crew	18.852.184	22.789.816	29.414.190	16.409.781
Bahan bakar dan pelumas	26.462.661	27.683.636	28.686.658	7.797.528
Operasional kapal	17.981.548	20.463.525	22.178.515	31.159.762
Pemeliharaan	6.014.011	15.370.774	21.113.363	6.335.640
Harga pokok penjualan persediaan	2.296.335	442.070	690.971	-
Jumlah	**157.768.621**	**180.377.440**	**263.495.549**	**187.820.452**

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Beban langsung Perseroan terdiri dari sewa kapal, penyusutan kapal, beban crew, bahan bakan dan pelumas, operasional kapal, pemeliharaan dan harga pokok penjualan persediaan. Beban langsung Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp187.820.452 ribu yang telah mencapai 71,28% dari beban langsung untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Peningkatan beban langsung terutama terjadi pada beban langsung sewa kapal yang disebabkan oleh kenaikan beban langsung dari kapal Platform Supply Vessels yang mulai beroperasi di Mei 2010. Sewa kapal juga meningkat pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 karena adanya peningkatan pendapatan di divisi *charter.*

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Beban langsung Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp83.118.109 ribu atau sebesar 46,08% dari Rp180.377.440 ribu pada tahun 2008 menjadi Rp263.495.549 ribu pada tahun 2009. Peningkatan ini terutama berasal dari meningkatnya beban sewa kapal sebesar Rp56.908.647 ribu atau sebesar 91,87% yang disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan *chartering divisio*n. Karena adanya peningkatan pendapatan dari *chartering division*, beban langsung Perseroan juga meningkat. Selain itu, peningkatan pada beban langsung juga berasal dari meningkatnya penyusutan kapal sebesar Rp10.875.585 ribu atau sebesar 34,33% dibandingkan tahun 2008 yang disebabkan oleh peremajaan kapal dengan harga perolehan rata-rata kapal baru yang lebih tinggi daripada harga rata-rata kapal sebelumnya. Pemeliharaan mengalami kenaikan yang signifikan karena terjadi peningkatan jumlah kapal yang dijadwalkan untuk *docking* pada tahun 2009 yaitu sebanyak 20 kapal dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu sebanyak 11 kapal.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Beban langsung Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp22.608.819 ribu atau sebesar 14,33% dari Rp157.768.621 ribu pada tahun 2007 menjadi Rp180.377.440 ribu pada tahun 2008. Peningkatan ini terutama berasal dari meningkatnya beban pemeliharaan kapal sebesar Rp 9.356.763 ribu atau sebesar 155,58% dan penyusutan kapal sebesar Rp3.565.566 ribu atau sebesar 12,68% dibandingkan tahun 2008. Seiring dengan peremajaan armada, harga perolehan rata-rata kapal baru lebih tinggi yang menyebabkan beban penyusutan yang lebih besar dan pemeliharaan yang lebih mahal. Meskipun harga bahan bakar mengalami kenaikan yang sangat tajam di tahun 2008, jumlah beban bahan bakar dan pelumas Perseroan hanya naik 4,61% karena sesuai dengan kontrak *time charter* beban bahan bakar ditanggung oleh pelanggan.

Perkembangan Beban Langsung Perseroan
(2007 – 30 Juni 2010)

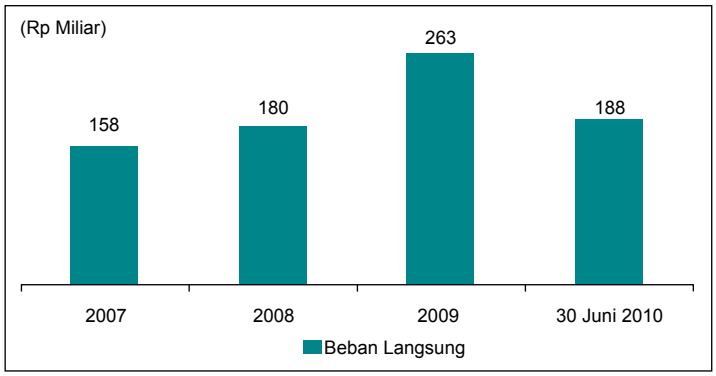

3. Laba Kotor

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Laba kotor	103.789.999	133.026.393	130.733.644	82.486.626

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Laba kotor Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp82.486.626 ribu yang telah mencapai 63,09% dari laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 karena adanya peningkatan pendapatan dari platform supply vessels yang mulai beroperasi pada Mei 2010.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Laba kotor Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp2.292.749 ribu atau sebesar 1,72% dari Rp133.026.393 ribu pada tahun 2008 menjadi Rp130.733.644 ribu pada tahun 2009. Hal ini disebabkan oleh margin laba kotor yang rendah dari chartering division dan meningkatnya beban pemeliharaan Perseroan sebesar Rp5.742.589 ribu atau 37,36% dibandingkan tahun 2008. Kenaikan beban pemeliharaan pada tahun 2009 berasal dari docking dimana terjadi peningkatan jumlah kapal yang dijadwalkan untuk docking pada tahun 2009 yaitu 20 kapal dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu sebanyak 11 kapal.

Faktor lain yang menjadi penyebab penurunan laba kotor tahun 2009 adalah selesainya kontrak jasa pelayaran lainnya yang pada tahun 2008 memberikan margin yang sangat besar. Pendapatan ini berupa kontrak jangka pendek untuk jasa pelayaran lainnya yang dapat dilakukan tanpa penambahan signifikan pada beban langsung.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Laba kotor Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp29.236.394 ribu atau sebesar 28,17% dari Rp103.789.999 ribu pada tahun 2007 menjadi Rp133.026.393 ribu pada tahun 2008. Hal ini disebabkan margin laba kotor yang lebih tinggi dihasilkan dari kapal-kapal baru yang mempunyai nilai tambah yang lebih besar.

4 Beban Usaha

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Pemasaran	181.760	188.478	806.372	28.624
Umum dan administrasi				
Gaji	10.756.309	14.236.936	17.575.666	11.666.075
Beban piutang ragu-ragu	-	-	6.699.924	1.914.481
Keperluan kantor	2.061.267	2.163.376	3.795.875	1.908.091
Jasa profesional	576.392	2.097.813	1.681.642	1.076.728
Imbalan pasca kerja	1.427.888	1.322.170	1.561.247	817.046
Penyusutan	1.227.801	1.227.965	1.243.654	660.291
Administrasi	1.053.820	869.406	1.073.317	1.039.279
Telekomunikasi	952.335	942.586	1.007.080	499.028
Perjalanan dinas	681.704	891.171	948.959	699.331
Pelatihan dan rekreasi	821.443	786.369	853.314	583.192
Sumbangan	75.814	92.840	88.309	24.240
Dana pensiun	49.775	55.650	87.925	43.450
Subjumlah	19.684.547	24.686.281	36.616.912	20.931.234
Jumlah	**19.866.307**	**24.874.759**	**37.423.284**	**20.959.858**

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Beban usaha Perseroan terdiri dari beban pemasaran dan beban umum dan administrasi. Beban usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp20.959.858 ribu yang telah mencapai 56,01% dari beban usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Bagian beban usaha yang paling signifikan pada tahun 2010 adalah beban gaji yang telah mencapai 66,38% dari beban gaji untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 yang disebabkan oleh perekrutan bebarapa manajemen senior dan kepala departemen untuk meningkatkan kapasitas team manajemen dalam mempersiapkan pengoperasian atas kapal yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Perseroan juga merekrut tenaga ahli yang berpengalaman dalam menangani jenis-jenis kapal yang yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Beban usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp12.548.525 ribu atau 50,45% dari Rp24.874.759 ribu pada tahun 2008 menjadi Rp37.423.284 ribu pada tahun 2009. Peningkatan ini terutama berasal dari dibukukannya beban piutang ragu-ragu sebesar Rp6.699.924 ribu pada tahun 2009 dan meningkatnya beban gaji sebesar Rp3.338.730 ribu atau sebesar 23,45% dibandingkan tahun 2008. Kenaikan beban gaji disebabkan oleh perekrutan manajemen senior dan tenaga ahli. Perekrutan manajemen senior dan tenaga ahli ini sesuai dengan strategi manajemen untuk mengantisipasi kapal-kapal yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi dengan merekrut sumberdaya manusia yang berpengalaman untuk menangani kapal-kapal tersebut. Disamping itu, untuk menangani kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang sebagai perusahaan publik, Perseroan membentuk *corporate division* dan melakukan migrasi sistem akuntansi baru. Biaya pemasaran juga mengalami peningkatan oleh karena nilai kontrak yang lebih besar mempengaruhi nilai *bid bond*untuk tender. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan dari jumlah jenis kapal-kapal yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Beban usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp5.008.452 ribu atau sebesar 25,21% dari Rp19.866.307 ribu pada tahun 2007 menjadi Rp24.874.759 ribu pada tahun 2008. Peningkatan ini terutama berasal dari meningkatnya beban gaji sebesar Rp3.480.627 ribu atau sebesar 32,26% dan jasa profesional sebesar Rp1.521.421 ribu atau sebesar 263,96% dibandingkan tahun 2007. Berdasarkan visi manajemen untuk mempersiapkan Perseroan dalam menghadapi peluang pasar yang muncul dari pemberlakuan asas *cabotage,* Perseroan mulai melakukan investasi dalam 3 bidang yaitu sumberdaya manusia, infrastruktur (termasuk TI) dan armada. Disamping itu, untuk memperoleh pilihan sumber pendanaan yang lebih banyak untuk mendukung visi ini Perseroan melakukan restrukturisasi untuk persiapan *go public.* Akibat langsung dari strategi ini adalah peningkatan beban gaji dan jasa profesional yang disebutkan di atas.

Perkembangan Beban Usaha Perseroan
(2007 – 30 Juni 2010)

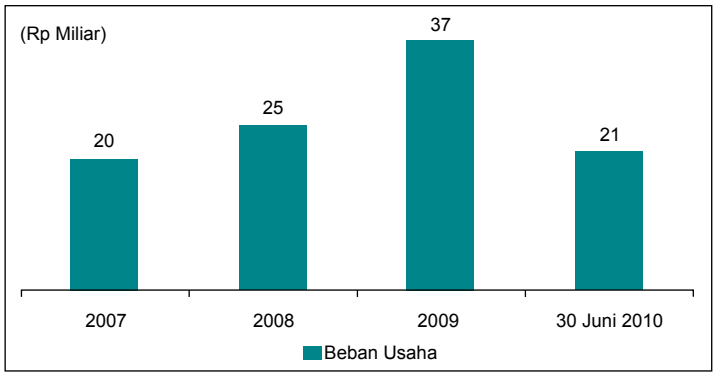

5. Laba Usaha

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Laba usaha	83.923.692	108.151.634	93.310.360	61.526.768

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Laba usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp61.526.768 ribu yang telah mencapai 65,94% dari laba usaha untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2010. Pencapaian laba usaha ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari kontrak kapal PSV.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Laba usaha Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp14.841.274 ribu atau sebesar 13,72% dari Rp108.151.634 ribu pada tahun 2008 menjadi Rp93.310.360 ribu pada tahun 2009. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban usaha Perseroan sebesar Rp12.548.525 ribu atau 50,45% pada tahun 2009 yang sebagian besar berasal dari penyisihan piutang ragu-ragu dan kenaikan beban usaha dari kenaikan gaji dan beban lainnya. Peningkatan beban usaha disebabkan oleh strategi manajemen untuk meningkatkan kemampuan Perseroan melalui investasi atas tim manajemen dan infrastruktur untuk mempersiapkan kompetensi dan kapasitas yang diperlukan dalam menghadapi peluang pasar yang akan terbuka dengan implementasi azas *cabotage* dan untuk persiapan Penawaran Umum.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Laba usaha Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp24.227.942 ribu atau sebesar 28,87% dari Rp83.923.692 ribu pada tahun 2007 menjadi Rp108.151.634 ribu pada tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban usaha Perseroan sebesar Rp5.008.452 ribu atau sebesar 25,21% dibandingkan tahun 2007. Walaupun Perseroan meningkatkan beban usaha untuk melaksanakan strategi peningkatan kapasitas yang disebutkan di atas, Perseroan memperoleh manfaat dari peningkatan margin laba kotor yang lebih besar dari kapal-kapal baru yang mempunyai nilai tambah yang lebih besar sehingga laba usaha masih mengalami pertumbuhan yang cukup besar.

6. Penghasilan (beban) lain-lain

(dalamribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			Untukperiode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Laba (rugi) selisih kurs-bersih	(6.498.152)	(27.179.681)	29.045.948	8.477.927
Laba pelepasan investasi saham	-	-	16.487.260	-
Penghasilan bunga	437.411	485.471	427.232	252.013
Laba pelepasan aset tetap	3.598.043	41.548.400	317.827	-
Amortisasi keuntungan (kerugian)	(611.700)	(7.453.983)	22.305	11.152
Amortisasi penghasilan pembiayaan tangguhan	4.371.491	3.096.473	-	-
Denda pajak	-	(6.988.948)	(649.221)	-
Rugi atas penurunan nilai aset yang tidak digunakan	-	-	(2.071.304)	(2.380.245)
Beban penyisihan piutang ragu-ragu	-	-	(5.201.296)	-
Beban bunga	(15.836.540)	(15.343.765)	(19.158.861)	(10.119.004)
Lain-lain	167.139	(204.943)	(654.961)	694.824
Jumlah	**(12.658.280)**	**(12.040.977)**	**18.564.929**	**(3.063.333)**

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Penghasilan (beban) lain-lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar negatif Rp3.063.333 ribu, yang berasal dari beban bunga sebesar Rp10.119 miliar, dan di *off-set* dari laba selisih kurs sebesar Rp8.477.927 ribu atas hutang dalam mata uang dolar akibat melemahnya dolar terhadap Rupiah. Selain itu, terdapat rugi penurunan nilai atas nilai aset yang tidak digunakan sebesar Rp2.380.245 ribu sehubungan dengan kapal-kapal kecil dan/atau sudah tua yang tidak digunakan dan dalam kondisi yang tidak baik.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Penghasilan (beban) lain-lain Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp30.605.907 ribu atau sebesar 254,1% dari beban sebesar Rp12.040.977 ribu pada tahun 2008 menjadi penghasilan sebesar Rp18.564.930 ribu pada tahun 2009. Hal ini terutama disebabkan adanya laba pelepasan investasi saham sebesar Rp16.487.260 ribu pada tahun 2009 yang merupakan dampak dari adanya restrukturisasi internal yang dilakukan oleh Perseroan di tahun 2009, dan meningkatnya laba selisih kurs dari pinjaman dalam mata uang US Dollar sebesar Rp56.225.629 ribu atau sebesar 206,87% dibandingkan tahun 2008.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Beban lain-lain Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp617.302 ribu atau sebesar 4,88% dari sebesar Rp12.658.279 ribu pada tahun 2007 menjadi Rp12.040.977 ribu pada tahun 2008. Pada tahun 2008, akibat dari krisis keuangan global dan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar, Perseroan mengalami peningkatan pada rugi kurs dari pinjaman mata uang dolar. Selain itu, Perseroan membukukan biaya amortisasi ditangguhkan dan denda pajak masing-masing sebesar Rp7.453.983 ribu dan Rp6.988.948 ribu di tahun 2008. Peningkatan biaya tersebut dikompensasi dengan peningkatan pada laba pelepasan aset tetap yang pada tahun 2008 tercatat sebesar Rp 41.548.400 ribu atau naik sebesar Rp 37.950.357 ribu dibandingkan tahun 2007, kenaikan ini disebabkan oleh penjualan beberapa kapal Perseroan dengan harga yang tinggi atau premium.

7. Laba sebelum bagian laba perusahaan asosiasi

(dalamribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Laba sebelum bagian laba perusahaan asosiasi	71.265.412	96.110.657	111.875.289	58.463.435

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Laba sebelum bagian laba perusahaan asosiasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp58.463.435 ribu.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Laba sebelum bagian laba perusahaan asosiasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp15.764.632 ribu atau naik 16,40% dari Rp96.110.657 ribu pada tahun 2008 menjadi Rp111.875.290 ribu pada tahun 2009. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penghasilan lain-lain Perseroan sebesar Rp30.605.906 ribu atau 254,1% pada tahun 2009, kenaikan ini sebagian besar disebabkan keuntungan selisih kurs atas pinjaman Perseroan dan keuntungan penjualan aset dengan dilakukannya restrukturisasi internal oleh Perseroan di tahun 2009.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Laba sebelum bagian laba perusahaan asosiasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp24.845.245 ribu atau sebesar 34,86% dari Rp71.265.412 ribu pada tahun 2007 menjadi Rp96.110.657 ribu pada tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh menurunnya beban lain-lain Perseroan sebesar Rp617.302 ribu atau sebesar 4,88% dibandingkan tahun 2007.

8. Laba sebelum pajak penghasilan

(dalam Rupiah Rupiah)

Keterangan	31 Desember			Untukperiode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Labasebelum pajak penghasilan	77.366.932	96.490.183	111.569.351	61.552.590

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp61.552.590 ribu.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp15.079.168 ribu atau sebesar 15,63% dari Rp96.490.183 ribu pada tahun 2008 menjadi Rp111.569.351 ribu pada tahun 2009. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya laba sebelum bagian laba perusahaan asosiasi Perseroan sebesar Rp15.764.632 ribu atau sebesar 16,40% dibandingkan tahun 2008. Walaupun pada tahun 2009 terjadi penurunan bagian laba (rugi) perusahaan asosiasi Perseroan sebesar Rp685.464 ribu, namun laba sebelum pajak Perseroan tetap mengalami peningkatan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp19.123.251 ribu atau sebesar 24,72% dari Rp77.366.932 ribu pada tahun 2007 menjadi Rp96.490.183 ribu pada tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya laba sebelum bagian laba perusahaan asosiasi Perseroan sebesar Rp 6,101,000 ribu di tahun 2008.

9. Laba bersih

(dalamRibuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Lababersih	12.546.136	37.317.069	51.227.092	46.900.320

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Laba bersih setelah penyesuaian proforma Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp46.900.320 ribu yang telah mencapai 91,55% dari laba bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Di tahun 2010, hak minoritas tercatat sebesar Rp 8.001.034 ribu yang merupakan hak minoritas dari Anak perusahaan Perseroan yaitu PT PSV Indonesia.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Laba bersih setelah penyesuaian proforma Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp15.817.657 ribu atau sebesar 18,7% dari Rp.84.569.164ribu pada tahun 2008 menjadi Rp.100.387.521 ribu pada tahun 2009. Hal ini disebabkan oleh lebih rendahnya pembayaran pajak atas pajak pendapatan final. Total beban pajak di tahun 2008 dibukukan sebesar Rp11.635.019 ribu dan Rp10.305.918 di tahun 2009.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Laba bersih setelah penyesuaian proforma Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp16.233.938 ribu atau 23,75%. Beban pajak di tahun 2007 naik sebagai akibat dari adanya keuntungan penjualan asset.

C. ASET, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS

a. JumlahAset

(dalamRibuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			Untukperiode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2007	2008	2009	2010
AsetLancar				
Kasdansetarakas	47.636.985	26.714.215	40.491.760	37.703.574
Piutangusaha				
Hubungan istimewa	5.265.467	7.720.362	8.712.156	7.785.078
Pihak ketiga	56.468.398	77.490.356	63.432.367	125.176.437
Piutang lain-lain	11.486.694	7.360.304	7.702.467	4.668.849
Persediaan	377.624	797.037	697.521	697.521
Pajakdibayar di muka	23.365.156	15.835.224	7.102.361	7.208.190
Uangmukadanbiayadibayar di muka	2.942.444	7.382.327	3.783.824	12.483.854
Jumlahasetlancar	147.542.768	143.299.825	131.922.456	195.723.503
AsetTidakLancar				
Piutanghubunganistimewa	4.762.585	18.108.312	45.397.109	15.255.134
Investasisaham	8.698.030	2.751.346	2.435.538	135.544.542
Asetpajaktangguhan	510.440	450.000	2.895.494	2.486.440
Asettetap	427.588.508	573.936.855	668.795.443	1.107.626.330
Kerugianditangguhkanatastransaksijualdansewa-balikasettetap	7.455.907	-	-	-
Asettidaklancarlainnya	1.883.922	16.449.155	30.628.523	32.455.808
Jumlahasettidaklancar	450.899.392	611.695.668	750.152.107	1.293.368.254
Jumlah	**598.442.160**	**754.995.493**	**882.074.563**	**1.489.091.757**

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp1.489.091.757ribu. Jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp607.017.194 ribu atau sebesar 68,82% dibandingkan jumlah aset tahun 2009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya pembelian 2 kapal *platform supply* pada bulan April 2010 dengan nilai USD49.65 juta. Selain itu, investasi pada penyertaan saham juga mengalami kenaikan yang signifikan dari Rp2.435.538 ribu menjadi Rp135.544.542 ribu, yang disebabkan adanya akuisisi 100% saham AbbeypurePte Ltd di Singapore.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp127.079.070 ribu atau sebesar 16,83% dari Rp754.995.493 ribu pada tahun 2008 menjadi Rp882.074.563ribu pada tahun 2009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap Perseroan dengan mengakuisisi kapal baru, terutama kapal-kapal yang memiliki utilitas yang tinggi, hal ini memberikan kontribusi peningkatan asset sebesar Rp94.858.588 ribu atau sebesar 16,53% dari Rp573.936.855 ribu pada tahun 2008 menjadi Rp668.795.443 ribu pada tahun 2009. Selain itu, aset tidak lancar lainnya juga meningkat sebesar Rp14.179.368 ribu atau sebesar 86,20% dari Rp16.449.155 ribu pada tahun 2008 menjadi Rp30.628.523 ribu pada tahun 2009, kenaikan ini terutama disebabkan oleh telah dipesannya kapal baru yang saat ini masih dalam tahap konstruksi.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp156.553.333 ribu atau sebesar 26,16% dari Rp598.442.160 ribu pada tahun 2007 menjadi Rp754.995.493 ribu pada tahun 2008. Peningkatan terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap sebesar Rp146.348.347 ribu atau sebesar 34,23% dari Rp427.588.508 ribu pada tahun 2007 menjadi Rp573.936.855 ribu pada tahun 2008. Selain itu, piutang usaha pihak ketiga juga meningkat sebesar Rp21.021.958 ribu atau sebesar 37,23% dari Rp56.468.398 ribu pada tahun 2007 menjadi Rp77.490.356 ribu pada tahun 2008.

b. Jumlah Kewajiban

(dalamRibuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			Untukperiode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Kewajiban Jangka Pendek				
Hutang usaha				
Hubungan istimewa	17.082.669	18.014.166	15.904.706	44.600.595
Pihak ketiga	11.188.158	6.980.407	8.266.196	11.651.739
Hutang pajak	9.709.542	11.903.150	13.102.976	10.069.743
Beban yang masih harus dibayar	1.351.384	1.863.949	1.009.647	989.978
Hutang lain-lain - pihak ketiga	16.313.746	3.735.971	6.916.456	61.865.349
Hutang dividen	-	-	18.877.320	8.125.320
Bagian lancar kewajiban jangka panjang				
Hutang bank	49.850.595	43.155.896	66.701.665	114.763.172
Hutang sewa pembiayaan	7.149.928	12.773.345	11.162.541	10.202.597
Jumlah kewajiban jangka pendek	112.646.022	98.426.884	141.941.507	262.268.493
Kewajiban Jangka Panjang				
Hutang hubungan istimewa	67.753.634	142.675.708	140.508.264	291.736.625
Kewajiban jangka panjang				
Hutang bank	76.475.026	47.565.637	70.676.500	363.511.050
Hutang lain-lain – pihak ketiga	-	-	-	48.551
Hutang sewa pembiayaan	3.531.321	37.857.647	21.337.539	15.457.204
Keuntungan ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa balik aset tetaptransaksi jual dan sewa-balik	-	104.246	81.940	70.788
Penghasilan Pembiayaan Tangguhan	3.096.473	-	-	-
Kewajiban di estimasi atas imbalan kerja	6.599.873	7.449.831	8.707.683	9.489.136
Jumlah kewajiban jangka panjang	157.456.327	235.653.069	241.311.926	680.331.354
Jumlah kewajiban	270.102.349	334.079.953	383.253.433	942.599.847

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Jumlah kewajiban Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp942.599.847 ribu. Jumlah kewajiban mengalami kenaikan sebesar Rp 559.346.414 ribu dibandingkan jumlah kewajiban tahun 2009 yang sebagian besar disebabkan oleh kenaikan pinjaman yang digunakan untuk perolehan kapal-kapal baru.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Jumlah kewajiban Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp49.173.480 ribu atau sebesar 14,72% dari Rp334.079.953 ribu pada tahun 2008 menjadi Rp383.253.433 ribupada tahun 2009. Peningkatan ini berasal dari meningkatnya kewajiban jangka pendek Perseroan sebesar Rp43.514.623 ribu atau sebesar 44,21% dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp5.658.857 ribu atau sebesar 2,4%. Peningkatan pada kewajiban jangka pendek terutama disebabkan oleh meningkatnya bagian lancar kewajiban jangka panjang berupa hutang bank Perseroan sebesar Rp23.545.765ribu atau sebesar 54,56% dan adanya hutang dividen sebesar Rp18.877.320 ribu pada tahun 2009. Sedangkan peningkatan pada kewajiban jangka panjang terutama disebabkan oleh meningkatnya hutang bank sebesar Rp23.110.863 ribu atau sebesar 48,59% dibandingkan tahun 2008.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Jumlah kewajiban Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp63.977.604 ribu atau sebesar 23,69% dari Rp270.102.349 ribu pada tahun 2007 menjadi Rp334.079.953 ribu pada tahun 2008. Peningkatan ini berasal dari menurunnya kewajiban jangka pendek Perseroan sebesar Rp14.219.138 ribu atau sebesar 12,62% dan meningkatnya kewajiban jangka panjang sebesar Rp78.196.742 ribu atau sebesar 49,66%. Penurunan pada kewajiban jangka pendek terutama disebabkan oleh adanya penurunan hutang usaha dan hutang lain-lain kepada pihak ketiga dan bagian lancar hutang bank jangka panjang. Sedangkan peningkatan pada kewajiban jangka panjang terutama disebabkan oleh adanya peningkatan hutang hubungan istimewa sebesar Rp74.922.074 ribu pada tahun 2008.

c. Jumlah Ekuitas

(dalamRibuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			Untukperiode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.289.000	8.789.000	123.046.000	123.046.000
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(1.325.039)	60.968.812	337.777.203	337.777.203
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	-	-	-	(984.000)
Selisih nilai transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak	-	-	(308.351)	(308.351)
Proforma modal yang timbul dari transaksi Restrukturisasi entitas sepengandali	245.133.389	232.649.012	-	-
Saldolaba	77.932.161	115.249.230	34.299.195	65.129.942
Jumlah	**327.029.511**	**417.656.054**	**494.814.047**	**524.660.794**

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesarRp524.660.794 ribu. Ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp29.846.747 ribu atau 6,03% dibandingkan jumlah ekuitas tahun 2009 yang dipengaruhi oleh laba untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dikurangi oleh pembagian dividen interim.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp77.157.992 ribu atau sebesar 18,47% dari Rp417.656.054 ribu pada tahun 2008 menjadi Rp494.814.047 ribupada tahun 2009. Peningkatan ini berasal dari meningkatnya selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar Rp276.808.391 ribu atau sebesar 454,02% dan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp114.257.000 ribu atau sebesar 1.300% dibandingkan tahun 2008.

Sebagai akibat dari restrukturisasi perusahaan (akuisisi) yang dilakukan untuk persiapan penawaran saham perdana Perseroan, diterapkan metode *pooling of interest* dalam mencatat restrukturisasi perusahaan agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Penerapan metode *pooling of interest* ini mengakibatkan timbulnya akun-akun Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dan Proforma yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali. Pada saat efektifnya restrukturisasi perusahaan, selisih antara nilai aset bersih yang dapat diidentifikasi dari perusahaan yang diakuisisi dan nilai transaksi dicatat sebagai akun Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali, sedangkan akun Proforma yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali timbul karena penyajian kembali laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya seolah-olah transaksi restrukturisasi perusahaan tersebut telah terjadi sejak 1 Januari 2007 yang merupakan awal periode yang disajikan agar menyajikan laporan keuangan yang berdaya banding. Pada tahun 2009, akuisisi PT Wintermar dalam rangka restrukturisasi perusahaan mengakibatkan kenaikan ekuitas Perseroan sebesar Rp 276.808.391 ribu.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp90.626.543 ribu atau sebesar 27,71% dari Rp327.029.511 ribu pada tahun 2007 menjadi Rp417.656.054 ribupada tahun 2008. Peningkatan ini berasal dari meningkatnya selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar Rp62.293.851 ribu atau sebesar -4.701,28% dan saldo laba sebesar Rp37.317.069 ribu tahun 2007.

Pada tahun 2008, akuisisi PT Sentosasegara Mulia Shipping dalam rangka restrukturisasi perusahaan mengakibatkan kenaikan ekuitas Perseroan sebesar Rp 62.293.851 ribu. Sebagai akibat penerapan metode pooling of interest dalam mencatat akuisisi PT Sentosasegara Mulia Shipping dan PT Wintermar, pada akhir tahun 2008 Perseroan mencatat Proforma yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar Rp 232.649.012 ribu.

Perkembangan Aset, Kewajiban, Dan Ekuitas
(2007 – 30 Juni 2010)

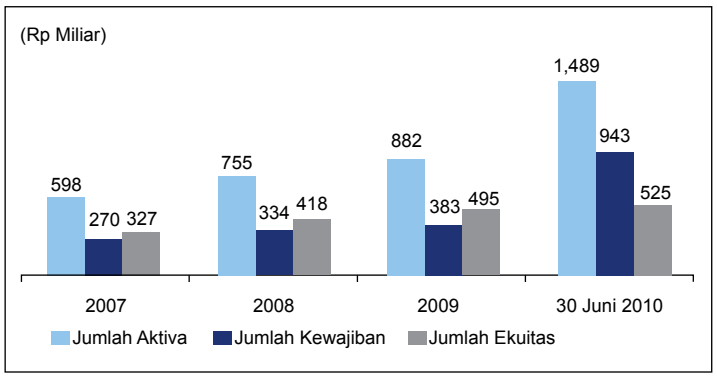

C. ARUS KAS

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Arus kas dari aktivitas operasi	87.704.851	37.677.554	86.274.447	41.962.451
Arus kas dari aktivitas investasi	(21.913.924)	(15.905.678)	(120.995.376)	(468.624.804)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	(41.429.984)	(53.259.094)	51.588.093	424.677.243
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	24.360.943	(31.487.218)	16.867.164	(1.985.110)
Pengaruh selisih kurs pada kas dan setara kas	777.135	2.756.492	(3.089.620)	(803.076)
Kas dan setarakas pada awal tahun	22.238.906	47.376.985	26.714.215	40.491.760
Kas dan bank perusahaan anak pada saat diakuisisi	-	8.067.956	-	
Kas dan setara kas pada akhir tahun	47.376.985	26.714.215	40.491.760	37.703.573

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Arus kas dari aktivitas operasional Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp41.962.451 ribu.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp468.624.804 ribu yang digunakan untuk investasi pembelian 2 kapal (*platform supply vessels*).

Arus kas dari aktivitas pendanaan Persoran untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp424.677.243 ribu, sebagian besar pendanaan diperoleh dari *syndicated loan financing* yang digunakan untuk pembelian kapal-kapal baru.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp48.596.893ribu atau sebesar 128,98% dari Rp37.677.554 ribu pada tahun 2008 menjadi Rp86.274.447 ribu pada tahun 2009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari pelanggan sebesar Rp104.284.334ribu dari Rp299.256.720 ribu pada tahun 2008 menjadi Rp403.541.054 ribu pada tahun 2009 dan adanya penerimaan dari pengembalian tagihan pajak sebesar Rp10.186.766 ribu pada tahun 2009, dimana pengadilan pajak telah memutuskan dengan memberikan keringanan terhadap tagihan pajak tertentu yang sebelumnya telah dibayar penuh oleh Perseroan.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp105.089.698ribu atau sebesar 660,71% dari Rp15.905.678ribu pada tahun 2008 menjadi Rp120.995.376 ribu pada tahun 2009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh menurunnya hasil penjualan aset tetap sebesar Rp 80.679.641 ribu dan kenaikan perolehan aset tetap yang sebesar Rp39.044.381 ribu dibandingkan tahun 2008. Investasi ini sejalan dengan strategi Persoran dalam kurun waktu 3 tahun terakhir untuk memperbaharui armada dengan membeli kapal-kapal baru dengan teknologi dan nilai yang tinggi. Penjualan kapal di tahun 2009 lebih rendah dibandingkan tahun 2008, sehingga memberikan dampak pada kenaikan arus kas bersih yang digunakan dalam aktifitas investasi.

Arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp104.847.187 ribu atau sebesar 198,86% dari –Rp53.259.094 ribu pada tahun 2008 menjadi Rp51.588.093 ribu pada tahun 2009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan pinjaman bank sebesar Rp105.951.500 ribu dan penerimaan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp10.334.400 ribu pada tahun 2009.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp50.027.297 ribu atau sebesar 57,04% dari Rp87.704.851 ribu pada tahun 2007 menjadi Rp37.677.554 ribupada tahun 2008. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan dari pelanggan sebesar Rp28.824.826 dari Rp318.751.806 ribu pada tahun 2007 menjadi Rp289.926.980 pada tahun 2008. Disamping itu pernurunan tersebut juga disebabkan oleh naiknya pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar Rp17.232.300 ribu dari Rp105.591.643 ribu pada tahun 2007 menjadi Rp122.823.943 ribupada tahun 2008 .

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp6.008.246ribu atau sebesar 27,42% dari Rp21.913.924 ribu pada tahun 2007 menjadi Rp15.905.678 ribu pada tahun 2008. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan hasil penjualan aset tetap sebesar Rp72.534.213 ribu dan kenaikan perolehan aset tetap sebesar Rp64.832.264 ribu dibandingkan dengan tahun 2007.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp11.829.110 ribu atau sebesar 28,85% dari Rp41.429.984 ribu pada tahun 2007 menjadi Rp53.259.094 ribu pada tahun 2008. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran kepada pihak hubungan istimewa sebesar Rp3.301.647 ribu dan kenaikan pembayaran pinjaman bank sebesar Rp3.937.461 ribu pada tahun 2008.

Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang dapat dihitung dengan beberapa cara, yaitu: (i) rasio lancar (ii) rasio kas.

Rasio lancar Perseroan, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah aktiva lancar dengan jumlah kewajiban jangka pendek untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan 30 Juni 2010 masing-masing adalah 130,98%, 145,60%, 92,94% dan 74,63%.

Rasio kas Perseroan, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas dan setara kas dengan jumlah kewajiban lancar untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan 30 Juni 2010 masing-masing adalah 42,29%, 27,14%, 28,53% dan 14,38%.

Solvabilitas

Tingkat solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki dan modal sendiri, yang diukur dengan perbandingan seluruh kewajiban dengan ekuitas atau dengan seluruh aset.

Rasio hutang terhadap ekuitas Perseroan dengan cara membandingkan jumlah kewajiban dengan jumlah ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan 30 Juni 2010 masing-masing adalah 82,59%, 79,99%, 77,45% dan 179,66%.

Rasio hutang terhadap aset Perseroan dengan cara membandingkan jumlah kewajiban dengan jumlah aset untuk tahun-tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan 30 Juni 2010 masing-masing adalah 45,13%, 44,25%, 43,45% dan 63,30%.

Angka-angka di atas menunjukkan rata-rata solvabilitas yang stabil sehingga risiko solvabilitas Perseroan menjadi relatif kecil karena seluruh aset Perseroan memiliki kualitas dan likuiditas yang baik.

***Capital Expenditure* (*capex*)**

Strategi Perseroan dalam upaya untuk meningkatkan kegiatan usahanya dalam beberapa tahun terakhir ini adalah dengan terus berupaya mengembangkan armada kapalnya dengan kapal-kapal yang memiliki nilai tambah lebih tinggi terhadap usaha Perseroan. Sejalan dengan strategi ini, belanja modal Perseroan telah difokuskan pada pembelian kapal baru dengan teknologi canggih melalui pembelian secara langsung maupun melalui konstruksi pembangunan kapal dari awal, ekspansi kantor Perseroan dan investasi di bidang teknologi informatika untuk menciptakan efisiensi dalam memonitor kapal dan berkomunikasi dengan awak kapal. Investasi Perseroan dalam teknologi informatika telah didanai melalui kas internal, sedangkan untuk pembelian kapal didanai melalui kas internal Perseroan (sekitar 20-30%) dan hutang bank (sekitar 70-80%). Untuk ekspansi kantor Perseroan didanai melalui kombinasi kas internal dan hutang bank.

Untuk pinjaman atas hutang bank, Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai. Strategi Manajemen adalah untuk memperoleh Pinjaman bank dalam mata uang US Dollar dan memperoleh pendapatan dalam mata uang US Dollar, sehingga Perseroan mendapat lindung nilai *"natural hedge".* Jika terdapat penurunan pendapatan karena penurunan kurs US Dollar terhadap mata uang Rupiah, maka Perusahaan akan mendapatkan laba selisih kurs melalui peningkatan atas pendapatan dan rugi selisih kurs atas beban bunga dan keuangan. Sehingga terjadi *natural hedge terhadap* pendapatan Perseroan dan Hutang Bank dalam US Dollar.

Perseroan telah mengadakan beberapa pengikatan sehubungan dengan pengeluaran modal yang belum terealisasi. Sumber dana pembelian barang modal yang belum terealisasi menggunakan kas internal dan pinjaman. Pengikatan dilakukan dengan perjanjian yang jelas sehingga sangat kecil kemungkinan pengikatan menjadi batal. Apabila pengikatan batal maka Perseroan akan mengadakan pengikatan pembelian barang modal dengan pihak lain. Perseroan yakin bahwa pengikatan pembelian barang modal dengan pihak lain dapat direalisasikan.

Perseroan selalu berusaha untuk mendapatkan kontrak sewa sebelum melakukan pembelian barang modal (kapal). Perseroan berusaha agar pengikatan pembelian yang dilakukan dapat direalisasi agar ekspansi Perseroan berjalan sesuai rencana. Pengikatan dilakukan dengan perjanjian yang jelas sehingga sangat kecil kemungkinan pengikatan menjadi batal. Apabila pengikatan batal maka Perseroan akan mengadakan pengikatan pembelian barang modal dengan pihak lain. Pada saat ini, Perseroan dan Anak Perusahaan belum mendapatkan kontrak untuk kapal-kapal yang belum diserahterimakan. Dengan demikian, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap perubahan perencanaan.

Lindung Nilai

Hampir seluruh pendapatan Perseroan dan perusahaan anak dalam mata uang US Dolar dan Perseroan dan perusahaan anak selalu berusaha mendapatkan kontrak dalam mata uang US Dolar. Apabila terjadi penurunan nilai tukar US Dolar terhadap Rupiah, maka pendapatan Perseroan akan menurun, demikian juga akan terjadi penurunan terhadap laba kotor dan laba usaha karena sebagian besar beban dalam mata uang Rupiah. Tetapi karena pinjaman Perseroan dan perusahaan anak juga menggunakan mata uang US Dolar, maka penurunan nilai tukar US Dolar akan menimbulkan laba selisih kurs yang lebih besar dan sampai saat ini dapat menutupi penurunan pendapatan karena pengaruh kurs tersebut. Perseroan tidak melakukan lindung nilai secara formal karena dampak dari fluktuasi kurs akan saling offset antara pendapatan dan pinjaman.

Karena Pinjaman Perseroan menggunakan mata uang US Dollar dan pendapatan Perseroan adalah dalam mata uang US Dollar, terdapat lindung nilai (natural hedge) antara pinjaman dan pendapatan Perseroan. Perseroan menggunakan suku bunga mengambang beberapa tahun yang lalu karena suku bunga US yang rendah, dimana suku bunga yang rendah ini telah mengurangi beban bunga dan keuangan Perseroan. Perseroan melakukan peninjauan lindung nilai setiap 6 bulan. Tinjauan terakhir adalah pada bulan Juni 2010 dimana manajemen setuju untuk tidak melakukan lindung nilai karena Perseroan memperkirakan bahwa biaya yang dikeluarkan akan melebihi manfaat atas lindung nilai. Perseroan akan terus melakukan tinjauan atas lindung nilai.

Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Investasi

Imbal Hasil Ekuitas atau *Return On Equity* (ROE) adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas.

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan pada tanggal tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan 30 Juni 2010 masing-masing adalah 3,84%, 8,93%, 10,35% dan 8,4%.

Imbal Hasil Investasi atau *Return On Asset* (ROA) adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari aktiva yang dimiliki, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aktiva.

Imbal Hasil Investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan 30 Juni 2010 masing-masing adalah 2,10%, 4,94%, 5,81% dan 3,15%.

Manajemen Risiko

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Dewan Direksi telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan.Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Meminimalkan tingkat suku bunga, mata uang dan risiko pasar untuk semua jenis transaksi.
- Memaksimalkan penggunaan "lindung nilai alamiah" yang menguntungkan sebanyak mungkin off-setting alami antara penjualan dan biaya dan hutang dan piutang dalam mata uang yang sama. Strategi yang sama ditempuh sehubungan dengan risiko suku bunga
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan dan dipantau di tingkat pusat
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana dan konsisten dan mengikuti praktek pasar terbaik.
- Perusahaan dapat berinvestasi dalam saham atau instrumen serupa hanya dalam hal terjadi kelebihan likuiditas yang bersifat sementara, dan transaksi tersebut harus disahkan oleh Dewan Direksi.

V. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik.

Risiko-risiko yang telah diurutkan berdasarkan bobot risiko tertinggi sampai terendah, adalah sebagai berikut:

1. Risiko Pemutusan, Pengurangan Tarif atau Tidak Diperpanjangnya Kontrak

Sebagian besar pendapatan Perseroan diperoleh dari beberapa pelanggan besar yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Walaupun Perseroan berkeyakinan memiliki hubungan yang baik dengan pelanggannya, tetapi tidak ada kepastian bahwa pelanggan-pelanggan tersebut akan terus menggunakan jasa penyewaan kapal angkutan lepas pantai Perseroan di masa mendatang dengan frekuensi yang sama atau dengan memperoleh syarat dan kondisi yang baik bagi Perseroan seperti yang terjadi selama ini. Di dalam beberapa kontrak dengan pelanggan, apabila pelanggan mengalami gangguan pada kegiatan usahanya, pelanggan dapat menetapkan tarif stand-by dimana tarif tersebut lebih kecil daripada tarif yang tertera di kontrak untuk periode yang ditetapkan di kontrak. Jika Perseroan tidak dapat melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan di dalam sebagian kontrak, maka Perseroan dapat dikenakan penalti. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan mampu mempertahankan pelanggan utama atau pelanggan utama akan tetap memperpanjang kontrak atau memberi kontrak baru kepada Perseroan. Dalam hal pelanggan utama Perseroan memutuskan kontraknya atau tidak lagi memperpanjang kontraknya di masa datang atau mengurangi frekuensi penggunaan jasa Perseroan atau Perseroan tidak memperoleh syarat dan kondisi yang baik, maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap keuangan Perseroan yaitu berkurangnya pendapatan, laba sehingga berdampak pada menurunnya kinerja usaha Perseroan.

2. Risiko Keterlambatan Pengiriman atau Penyelesaian Kapal Pesanan Perseroan

Kegiatan ekspansi Perseroan akan memerlukan tambahan kapal penunjang lepas pantai. Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman atau penyelesaian kapal akibat dari kesalahan dari pihak pembangun kapal atau hal-hal lain di luar kontrol pembangun kapal. Dimana kerugian yang diakibatkan tersebut tidak dapat dikompensasikan sesuai dengan kontrak, diganti oleh pihak asuransi, atau adanya kemungkinan dikenakan denda maka hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan dan kinerha keuangan Perseroan.

3. Risiko Ketergantungan Terhadap Industri Minyak dan Gas Bumi Lepas Pantai

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki keterkaitan yang erat dengan industri minyak dan gas bumi lepas pantai, yaitu terutama dipengaruhi oleh besarnya belanja modal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri minyak dan gas bumi tersebut. Belanja modal oleh perusahaan minyak dan gas bumi ini akan menentukan berapa jumlah lokasi lapangan minyak dan gas bumi lepas pantai baru yang akan dibuka. Semakin banyak anjungan minyak lepas pantai baru yang dibuka, maka kebutuhan akan jasa penyewaan kapal angkutan lepas pantai yang disediakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan akan semakin meningkat sehingga pendapatan dan kinerja usaha Perseroan akan bertambah. Sebaliknya jika industri ini mengalami perlambatan atau penghentian dalam proses eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi maka akan berdampak negatif pada bisnis dan kinerja Perseroan dan Anak Perusahaan sehingga jumlah pendapatannya akan berkurang.

4. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing dan Tingkat Suku Bunga Pinjaman

Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan sebagian besar menggunakan mata uang asing, antara lain tetapi tidak terbatas pada penerimaan pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan dimana sebagian besar kontrak dinyatakan dalam mata uang dolar Amerika (US$), belanja modal berupa kapal-kapal dari luar negeri, serta fasilitas pinjaman dari para kreditur. Sehingga, fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dan tingkat suku bunga pinjaman dapat mempengaruhi marjin keuntungan yang selanjutnya dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha, penurunan pendapatan dan kinerja keuangan. Selain hal tersebut, penyajian laporan keuangan konsolidasi Perseroan beserta penyajian laporan keuangan stand alone Perseroan dan Anak Perusahaan semuanya dinyatakan dalam mata uang Rupiah, sehingga Perseroan memiliki risiko nilai tukar mata uang asing dalam hal penyajian laporan keuangannya, dimana laporan laba bersih konsolidasi merupakan dasar pembagian dividen.

5. Risiko Ketergantungan Perseroan Pada Anak Perusahaan

Perseroan merupakan perusahaan induk yang sebagian besar pendapatannya berasal dari Anak Perusahaan. Perseroan memiliki risiko ketergantungan yang cukup tinggi terhadap kegiatan usaha dan pendapatan dari Anak Perusahaannya. Dengan demikian apabila kegiatan dan pendapatan usaha Anak Perusahaan mengalami penurunan, hal tersebut akan mempengaruhi tingkat pendapatan Perseroan.

6. Risiko Kerugian dan/atau Kecelakaan Maritim

Kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan tidak terlepas dari berbagai risiko kerugian dan/atau kecelakaan maritim yang antara lain disebabkan oleh berbagai hal, seperti bencana alam, cuaca buruk, gelombang ombak yang sangat tinggi, tabrakan / benturan, kapal terdampar, kebakaran, kegagalan mekanis, kelalaian manusia, dan tumpahnya muatan dan/atau kebocoran yang mengakibatkan polusi sehingga menyebabkan klaim dari pihak ketiga. Selain dari risiko-risiko tersebut, operasi kapal juga dipengaruhi oleh terganggunya bisnis akibat kondisi sosial politik, perselisihan buruh, pemogokan, terorisme, perang, penyusupan barang-barang terlarang pada kapal-kapal Perseroan, perdagangan gelap oleh penyelundup, pembajakan, dan sebab-sebab lainnya.

Kejadian-kejadian seperti yang disebutkan diatas berdampak negatif pada kinerja Perseroan dan dapat menyebabkan peningkatkan pada beban usaha dan penurunan pendapatan. Sedangkan bencana-bencana yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dapat mempengaruhi reputasi Perseroan dan Anak Perusahaan sebagai pemilik dan operator kapal yang dapat diandalkan dan aman yang pada akhirnya dapat mempengaruhi usaha, kondisi keuangan dan kinerja Perseroan.

Perseroan telah melindungi kapal-kapalnya dengan asuransi yang memadai antara lain asuransi *"Hull and Machinery"*, asuransi *"War Risk"* dan asuransi *"Protection and Indemnity"*. Namun demikian, walaupun Perseroan telah melindungi kapal-kapalnya dengan asuransi, masih terdapat kemungkinan Perseroan tidak dapat mengatasi semua kerugian/kerusakan yang dideritanya antara lain: (i) kerugian yang diderita akibat bencana-bencana tersebut melebihi nilai pertanggungan yang dimiliki oleh Perseroan dan tidak memadai untuk menutup beban kerusakan yang dideritanya, (ii) kerugian yang diakibatkan oleh beberapa risiko tertentu yang tidak dapat diasuransikan seperti risiko kerusakan akibat biokimia atau (iii) perusahaan asuransi yang digunakan mengalami kepailitan. Apabila hal-hal ini terjadi dan menyebabkan Perseroan tidak mampu melindungi asetnya, mendapatkan perlindungan asuransi, atau membayar jumlah kewajiban hukum, hal ini dapat berdampak negatif secara signifikan terhadap pendapatan usaha, arus kas, kinerja dan laba bersih Perseroan.

7. Risiko Atas Kerusakan Kapal-Kapal Perseroan dan Anak Perusahaan

Kapal-kapal yang dimiliki Perseroan dan Anak Perusahaan dapat mengalami kerusakan di laut sehingga mengakibatkan timbulnya biaya perbaikan dan hilangnya potensi pendapatan yang diperoleh dari operasional kapal tersebut. Jika kapal masih dalam kontrak maka ada kemungkinan perseroan harus menyewa kapal serupa dari pihak ketiga untuk mengganti kapal perseroan yang sedang rusak. Nilai sewa kapal pengganti pihak ketiga, tergantung situasi pasar saat itu, ada kemungkinan lebih tinggi dari kontrak yang dipegang dan Perseroan akan terbeban dengan kerugian ini. Perseroan selain diharuskan membayar biaya perbaikan atas kerusakan-kerusakan kapal yang rusak juga harus membayar biaya mobilisasi kapal yang rusak ke galangan dan kembali ke lokasi setelah selesai perbaikan. Apabila hal ini terjadi, akan mengakibatkan kerugian material atas pendapatan dan arus kas Perseroan yang berdampak negatif bagi kinerja usaha Perseroan.

8. Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia

Saat ini Perseroan dikelola sejumlah manajemen dan karyawan senior yang memiliki pengalaman dalam operasional perusahaan dan industri pelayaran. Apabila Perseroan kehilangan personel senior dan tidak mampu merekrut personel pengganti yang kompeten, hal ini dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil kegiatan operasi. Selain level manajemen, Perseroan juga sangat memperhatikan personel awak kapal. Perseroan berupaya agar awak kapal dapat dirotasi sehingga meminimalisir biaya perekrutan awak-awak kapal yang baru. Jika ketersediaan jumlah personel awak kapal berkurang maka dapat mengganggu bisnis operasional Perseroan dan Anak Perusahaan.

Perseroan berkeyakinan bahwa faktor penting bagi kesuksesan bisnis Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mempertahankan karyawan yang cakap, berkualitas, dan berpengalaman serta mempertahankan awak kapalnya. Jika Perseroan tidak mampu menarik, mempertahankan dan memotivasi karyawan dan awak kapalnya, maka dapat berdampak negatif pada hasil kinerja Perseroan. Walaupun Perseroan dapat menarik dan mempertahankan personel tersebut, persaingan untuk memperoleh karyawan dapat meningkatkan biaya dan kompensasi secara signifikan sehingga dapat menurunkan laba bersih Perseroan.

9. Risiko Keterbatasan Pendanaan untuk Ekspansi Usaha Perseroan

Ekspansi kegiatan usaha Perseroan memerlukan pendanaan yang cukup besar, khususnya untuk pembangunan kapal atau pembelian kapal. Ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan yang memadai untuk kegiatan ekspansi akan membatasi pertumbuhan usaha Perseroan, yang akibatnya dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk bersaing di dalam industri kapal penunjang lepas pantai. Disamping itu, Perseroan di masa depan akan mencari pendanaan melalui pinjaman yang kemungkinan memiliki covenant yang dapat membatasi arus kas Perseroan untuk membiayai ekspansi, modal kerja atau keperluan lainnya, yang dapat berakibat kepada berkurangnya fleksibilitas Perseroan dalam melakukan perencanaan kerja dalam menghadapi perkembangan dalam industri.

10. Risiko Persaingan Bisnis

Dengan berlakunya azas cabotage yang dimulai pada Januari 2011, maka peta persaingan di industri usaha Perseroan menjadi berubah secara cukup signifikan. Sebelum diterbitkannya dan sebelum berlakunya azas cabotage tersebut, walau dengan jumlah kapal yang lebih sedikit perusahaan asing dengan kemampuan pendanaan yang kuat menguasai pasar jasa angkutan penunjang lepas pantai di Indonesia, khususnya pada segmen yang memiliki margin lebih tinggi. Kapal-kapal yang digunakan pada segmen tersebut pada umumnya memiliki kemampuan, spesifikasi teknis dan teknologi yang cukup tinggi. Dengan tidak dapat beroperasinya lagi kapal-kapal berbendera asing, Perseroan melihat adanya peluang untuk mengambil alih segmen pasar yang ditinggalkan tersebut. Ketidakmampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan modal yang diperlukan untuk mengadakan kapal yang sesuai spesifikasinya, dapat menyebabkan Perseroan tidak dapat memasuki segmen pasar yang akan ditinggalkan oleh kapal-kapal berbendera asing tersebut sehingga kehilangan potensi perluasan usaha.

Pasokan kapal penunjang lepas pantai di pasar dipengaruhi oleh pertimbangan pelaku industri atas kebutuhan dan pasokan kapal yang sudah ada. Adanya kelebihan estimasi atas kebutuhan kapal penunjang lepas pantai akan menyebabkan kelebihan pasokan di pasar yang dapat mengakibatkan turunnya harga sewa kapal serta nilai pasar kapal Perseroan. Apabila hal ini terjadi, dapat mempengaruhi kondisi dan kinerja keuangan Perseroan.

11. Risiko Pencabutan Izin Usaha Perseroan dan Pelanggan Perseroan

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku berikut segala perizinan yang diwajibkan, baik yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Republik Indonesia maupun instansi-instansi lainnya khususnya yang berkaitan dengan pelayaran. Sebagaimana lazimnya suatu perusahaan pelayaran, Surat Izin Usaha Pelayaran ("SIUPAL") merupakan suatu persyaratan yang mutlak untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Jika ada kegagalan atau kelalaian dalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia memungkinkan penghentian sementara atau pencabutan izin usaha perseroan. Penghentian sementara atau pencabutan izin usaha Perseroan mengakibatkan dampak negatif pada kinerja usaha Perseroan dan pengaruh negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan

12. Risiko Ketergantungan atas Kontrak Jangka Panjang

Kontrak-kontrak yang dimilki oleh Perseroan merupakan kontrak time charter dengan jangka waktu beberapa bulan kedepan dengan persyaratan dan kondisi yang telah disepakati dimuka. Adanya perubahan nilai tukar mata uang asing, buruh dan lainnya, dapat mengakibatkan jumlah yang pendapatan diterima dari kontrak tersebut lebih rendah dari biaya yang harus dikeluarkan. Namun demikian Perseroan tetap memiliki kewajiban untuk terus melaksanakan selama jangka waktu kontrak. Hal tersebut berdampak negatif atas laba usaha, laba bersih dan kinerja Perseroan.

13. Risiko Peningkatan Harga Bahan Bakar

Harga bahan bakar minyak untuk pelayaran laut tidak dapat diprediksi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan politik di luar kendali Perseroan. Walaupun banyak kontrak yang dimiliki Perseroan dan Anak Perusahaan mencantumkan ketentuan untuk membebankan harga bahan bakar kepada pelanggannya, akan tetapi jika terjadi peningkatan harga bahan bakar minyak untuk pelayaran laut ini, maka dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan arus kas Perseroan jika Perseroan harus membayar bahan bakar minyak pelanggan di muka terlebih dahulu sebelum beban tersebut digantikan oleh pelanggannya. Selain itu, peningkatan harga bahan bakar dapat memicu semaraknya pencurian bahan bakar minyak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga jumlah biaya bahan bakar yang dibebankan kepada pelanggan Perseroan dan Anak Perusahaan tidak sejumlah semestinya dan hal ini dapat merusak hubungan jangka panjang Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pelanggannya yang berdampak pada penurunan kinerja dan hasil usaha Perseroan dan Anak Perusahaan di masa yang akan datang.

14. Risiko Tidak Dapat Memenuhi Aturan dan Sertifikasi yang Berlaku

Bidang usaha dimana Perseroan beraktivitas merupakan suatu sektor yang, secara lingkup nasional dan internasional, sangat diperhatikan tingkat keselamatan dan keamanan baik dari sisi teknis, lingkungan, perorangan dan tenaga kerja yang terlibat. Dalam industri dibidang usaha yang dijalankan oleh Perseroan terdapat beragam aturan dan sertifikasi yang berlaku untuk menjamin terlaksananya prosedur keselamatan dan keamanan. Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi dan memperbaharui aturan dan sertifikasi yang berlaku dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan. Ketidakmampuan tersebut dapat berdampak pada semakin kecilnya kemampuan bersaing Perseroan. Lebih jauh lagi, Perseroan berpotensi menjadi kehilangan pelanggannya, sehingga pendapatan yang dapat diperoleh menjadi berkurang dan pada akhirnya Perseroan tidak dapat mempertahankan atau meningkatkan pendapatannya.

15. Risiko Ditangkapnya Kapal Perseroan oleh Pihak Yang Mengajukan Klaim Maritim

Menurut undang-undang maritim pada berbagai yurisdiksi dan menurut konvensi internasional mengenai penangkapan kapal tahun 1999, awak kapal, pihak yang menuntut ganti rugi, penuntut terhadap pelanggaran kontrak maritim tertentu, pemberi pinjaman, pemasok barang dan jasa untuk kapal, pengangkut dan pemilik kargo/muatan serta pihak-pihak lainnya yang berhak atas kapal, dapat melaksanakan haknya dengan "menahan" kapal melalui suatu proses di pengadilan. Selain itu, pada beberapa yurisdiksi, sesuai dengan teori pertanggungjawaban "sister ship", penuntut tidak hanya boleh menangkap kapal yang bersangkutan, tetapi juga kapal lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh pemilik kapal tersebut. Kapal-kapal yang dimiliki Perseroan dan Anak Perusahaan dapat ditangkap oleh pihak yang mengajukan klaim maritim, dan apabila hal tersebut terjadi, maka penangkapan satu atau lebih kapal Perseroan dan Anak Perusahaan dapat menyebabkan Perseroan untuk membayar jumlah yang cukup signifikan untuk membebaskannya dan mengakibatkan kerugian pendapatan, laba usaha dan arus kas Perseroan.

16. Risiko Kebijakan / Peraturan Pemerintah

Pada umumnya, kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang bergerak di bidang usaha pelayaran akan sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung serta peraturan dan/atau perjanjian/kesepakatan dengan pemerintah negara asing. Pemerintah Indonesia pada suatu waktu tertentu dapat menerbitkan, mengubah dan menerapkan kebijakan baru dalam bidang pelayaran yang menyangkut berbagai aspek seperti perpajakan, diplomatik, keamanan, undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup atau sosial yang semuanya itu tidak berada di bawah kendali Perseroan. Apabila kebijakan/peraturan tersebut diterapkan, kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, kesepakatan dan perjanjian tersebut mungkin dapat mengakibatkan dampak material terhadap bisnis atau hasil operasi Perseroan. Selain itu, gagalnya Perseroan untuk menerapkan atau menyesuaikan dengan kebijakan / peraturan pemerintah dapat menyebabkan peningkatan biaya, denda, penalti atau tuntutan hukum di masa datang yang dapat memberikan dampak negatif pada laba usaha Perseroan dan laba bersih Perseroan.

17. Risiko Pembajakan Kapal di Laut

Kapal-kapal Perseroan menghadapi risiko adanya pembajakan di laut. Apabila serangan bajak laut ini terjadi, kapal Perseroan kemungkinan akan disandera, dihancurkan atau dirusak, sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan. Perseroan telah memiliki asuransi hull and machinery dan/atau risiko perang atau risiko sejenis bagi kapal-kapal tertentu untuk melindungi diri dari risiko yang mungkin terjadi akibat bajak laut. Dalam hal terjadi serangan, kerusakan atau pencurian akibat bajak laut terhadap kapal Perseroan maka kerusakan dan/atau kerugian yang timbul melebihi jumlah yang ditanggung pihak asuransi, maka akan menjadi tanggungan Perseroan sehingga dapat mempengaruhi operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

18. Risiko Potensi Kewajiban Yang Kemungkinan Terjadi Karena Cedera atau Kematian Akibat Kecelakaan

Kegiatan operasional Perseroan memiliki risiko kecelakaan yang dapat terjadi kepada karyawan atau pihak ketiga yang berada dekat kapal Perseroan saat pekerjaan berlangsung. Kecelakaan tersebut dapat berupa kebakaran, ledakan atau kejadian lainnya, yang dapat mengakibatkan cedera, kematian atau kerusakan kapal. Meskipun Perseroan telah menerapkan prosedur keamanan dan keselamatan kerja bagi karyawannya, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa kecelakaan tidak akan terjadi. Perseroan mungkin akan memiliki kewajiban secara kontraktual atau hukum, apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cedera atau kematian. Apabila kecelakaan tersebut tidak ditutup melalui asuransi atau jumlah klaim akibat kejadian tersebut melebihi jumlah tanggungan pihak asuransi, maka kewajiban tersebut akan menjadi tanggungan Perseroan, sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.

19. Risiko Gejolak Politik di Tempat Kapal Perseroan Beroperasi

Perang, kondisi politis yang tidak stabil, huru-hara, terorisme dan tindakan pemerintah seperti penyitaan kapal dan pembatasan impor/ekspor di negara dimana kapal Perseroan beroperasi atau akan beroperasi dapat menghambat kapal Perseroan untuk berlabuh di pelabuhan tertentu di negara tersebut atau mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mengangkut pasokan lepas pantai kepada pelanggan yang beroperasi di negara tersebut. Adanya kondisi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan pelanggan Perseroan untuk membayar kewajibannya kepada Perseroan dan meningkatkan premi asuransi secara signifikan atas kapal Perseroan yang beroperasi di negara tersebut. Apabila risiko tersebut terjadi maka akan mempengaruhi operasi dan profitabilitas Perseroan.

20. Risiko Penurunan Nilai Pasar Kapal

Nilai pasar kapal berfluktuasi dan tergantung pada beberapa faktor antara lain umur, spesifikasi dan kondisi kapal, kondisi perekonomian pasar yang mempengaruhi industri ini secara umum, persaingan usaha, perubahan terhadap harga konstruksi kapal baru, serta perubahan-perubahan lain yang terjadi dalam industri pelayaran.

Bila terjadi penurunan nilai pasar kapal, maka penurunan nilai kapal tersebut dapat berdampak negatif terhadap Perseroan, dalam hal :

(i) Kemungkinan tidak terpenuhinya persyaratan rasio keuangan tertentu yang harus dicapai oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pinjaman. Bila hal ini terjadi maka Perseroan harus menambah aset dengan nilai tertentu untuk menjaga terpenuhinya persyaratan bank dimaksud.

(ii) Perseroan akan kesulitan untuk memperoleh pendanaan baru maupun tambahan hutang yang diakibatkan turunnya nilai buku sejalan dengan bertambahnya usia kapal tersebut.

(iii) Apabila Perseroan menjual kapal tersebut di bawah nilai buku, maka akibatnya Perseroan mengakui kerugian atas penurunan nilai dalam laporan laba ruginya;

Penurunan nilai pasar kapal Perseroan tersebut dapat berdampak negatif terhadap arus kas, kinerja dan laba bersih Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko-risiko material yang dihadapi oleh Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus berdasarkan bobot dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang terjadi setelah Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto tertanggal 29 Oktober 2010 untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan nama "PT Swakarya Mulia Shipping", didirikan sebagai suatu Perseroan Terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 98 tanggal 18 Desember 1995 yang dibuat di hadapan Ny. Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-7680.HT.01.01.TH.96 tanggal 6 Maret 1996 dan telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 22/1997 tanggal 24 Pebruari 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 4 April 1997, Tambahan Berita Negara No. 1295. Surat izin yang dimiliki Perseroan dan Anak Perusahaan, kecuali ABP, yang berkaitan dengan kegiatan usahanya masing-masing adalah SIUPAL (Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut). Perseroan memiliki SIUPAL No. BXXV-222/AL.58 dan Anak Perusahaan masing-masing WT, SMS, ANN, dan PSV memiliki SIUPAL No BXXV-498/AL.58, No BXXV-525/AL.58, No BXXV-1153/AL.58, BXXXIV-285/AT.54**.** HMO pada saat ini masih belum beroperasi.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir adalah sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat oleh Noerbaety Ismail, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-21885 tanggal 24 Agustus 2010, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0063568.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan sesuai dengan Surat Keterangan Notaris No. 155/SK/NOT/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Noerbaety Ismail, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta bahwa pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara atas Akta Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 18 Agustus 2010 saat ini sedang dalam proses pengurusan.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus, pengubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham nomor 15, tanggal 16 September 2010 dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia dengan Keputusannya Nomor AHU.44569.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU/0068211.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010. Akta tersebut antara lain merubah nama Perseroan menjadi "PT Wintermar Offshore Marine Tbk", merubah nilai nominal saham dan merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka.

Perseroan dalam menjalankan operasional usahanya memiliki keterkaitan yang erat dengan Anak Perusahaan, hal ini disebabkan oleh sebagian besar jumlah kapal dimiliki oleh Anak Perusahaan. Sedangkan Perseroan memiliki dan mengoperasikan kapal, melakukan jasa manajemen jasa pelayaran, penyedia jasa tenaga kerja pelayaran dan perusahaan induk/investasi.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan dan sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham Nomor 15, tanggal 16 September 2010 dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusannya Nomor AHU.44569.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Pelayaran.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   A. Melakukan kegiatan usaha utama dalam bidang pelayaran dalam negeri yang meliputi kegiatan usaha:
      1. Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) dengan menggunakan semua jenis kapal;
      2. Menjalankan usaha pelayaran/pengangkutan orang/penumpang, hewan maupun barang antar pelabuhan laut, rig pengeboran/platform lepas pantai, serta kegiatan lainnya yang menggunakan berbagai jenis kapal termasuk kegiatan pengangkutan laut untuk lepas pantai;

3. Menjalankan usaha pengangkutan barang-barang minyak/gas menggunakan tangker;
4. Menjalankan usaha pengangkutan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun);
5. Menjalankan usaha penyewaan kapal laut (*chartering*) dengan menggunakan berbagai jenis kapal;
6. Menjalankan usaha sebagai perwakilan (*owner's representative*) dari perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran di dalam dan di luar negeri;
7. Menjalankan usaha pelayaran penundaan laut;
8. Menjalankan usaha jasa yang berkaitan dengan menyewakan alat-alat yang berhubungan denganpelayaran mencakup dataprocessing, equipment part list serta kegiatan usaha yang terkait;
9. Menjalankan usaha pengelolaan kapal (*ship management*) yaitu meliputi namun tidak terbatas pada perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan awak kapal, perlengkapan dan peralatan awak kapal, logistik, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal;
10. Menjalankan usaha jasa penunjang untuk kegiatan lepas lepas pantai.

B. Kegiatan usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah :
1. Melakukan kegiatan *geophysical survey* seperti survey seismik dan survey bawah laut;
2. Melakukan kegiatan *marine offshore construction* seperti pembangunan platform dan struktur lepas pantai;
3. Melakukan kegiatan inspeksi dan perbaikan bawah air seperti kegiatan inspeksi pipa atau perbaikan pipa serta instalasi pipa dengan menggunakan kapal laut;
4. Menjalankan usaha dalam bidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*);
5. Menjalankan kegiatan perawatan dan perbaikan kapal;

   Menjalankan kegiatan keagenan awak kapal (*ship manning agency)* meliputi namun tidak terbatas pada rekruitmen dan penempatan awak kapal sesuai klasifikasi;

2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Tahun 1995

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 98 tanggal 18 Desember 1995 yang dibuat di hadapan Ny. Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan Surat Keputusannya No.C2-7680.HT.01.01.TH.96 tanggal 6 Maret 1996 dan telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.22/1997 tanggal 24 Pebruari 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.27 tanggal 4 April 1997, Tambahan Berita Negara No.1295, struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut :

Modal Dasar	:	Rp2.289.000.000 (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) yang terdiri dari 1.000.000 (satu juta saham) saham, dengan nilai nominal saham tersebut sebesar Rp2.289 (dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah);
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp1.144.500.000 (satu miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari 500.000 (lima ratus ribu) saham.

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp2.289 (dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**1.000.000**	**2.289.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Lingco Marine Pte. Ltd.	50.000	114.450.000	10,00
- Seaman Marine Pte. Ltd	400.000	915.600.000	80,00
- PT Pelayaran Dwiprimajaya Lestari	50.000	114.450.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**500.000**	**1.144.500.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**500.000**	**1.144.500.000**	

Tahun 2000

Sesuai Akta Berita Acara Rapat Perseroan No. 1 tanggal 5 April 2000 yang dibuat di hadapan Ny. Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah dilakukan Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 17 Mei 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat dibawah No. 2115/RUB.09-02/II/2008 tanggal 29 Februari 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 11 Juli 2008, Tambahan Berita Negara No. 580/2008 dimana Perseroan menambah modal ditempatkan/modal disetor sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp2.289.000.000 (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) yang terdiri dari 1.000.000 (satu juta) saham, dengan nilai nominal saham tersebut sebesar Rp2.289 (dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah);
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp2.289.000.000 (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) yang terdiri dari 1.000.000 (satu juta) saham.

Dengan adanya perubahan tersebut di atas, maka komposisi kepemilikan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp2.289 (dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**1.000.000**	**2.289.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Lingco Marine Pte. Ltd.	100.000	228.900.000	10,00
- Seaman Marine Pte. Ltd	800.000	1.831.200.000	80,00
- PT Pelayaran Dwiprimajaya Lestari	100.000	228.900.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000.000**	**2.289.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	

Bukti setor atas penyetoran modal diatas telah disetor seluruhnya secara ke dalam kas Perseroan oleh seluruh pemegang saham Perseroan dan berdasarkan penyebutan dalam akta dinyatakan bahwa seluruh modal yang ditempatkan telah disetorkan penuh secara tunai oleh masing-masing pemegang saham.

Perubahan modal disetor ini telah memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai dengan Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing No. 291/II/PMA/1999 tanggal 31 Desember 1999 dan surat mengenai Ralat Modal Perseroan No. S-19/DU6-PM&PBUMN/2000 tanggal 10 Pebruari 2000.

Tahun 2002

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat No. 39 tanggal 31 Desember 2002 yang dibuat oleh Achmad Bajumi, S.H., Notaris di Jakarta, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui:

a. Penjualan saham-saham milik Seaman Marine Pte. Ltd kepada PT Wintermarjaya Lestari sebanyak 800.000 saham yang tercantum dalam Akta Jual Beli Saham No. 41 tanggal 31 Desember 2002 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H

b. Penjualan saham-saham milik Lingco Marine Pte. Ltd. kepada PT Wintermarjaya Lestari sebanyak 100.000 saham yang tercantum dalam Akta Jual Beli Saham No. 40 tanggal 31 Desember 2002 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H

Dengan adanya perubahan tersebut di atas, maka komposisi kepemilikan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp2.289,- (dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**1.000.000**	**2.289.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Pelayaran Dwiprimajaya Lestari	100.000	228.900.000	10,00
- PT Wintermarjaya Lestari	900.000	2.060.100.000	90,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000.000**	**2.289.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	

Tahun 2006

Sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 90 tanggal 31 Juli 2006 yang dibuat oleh Achmad Bajumi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan Surat Keputusan No. W7-02435 HT.01.04-TH.2006 tanggal 13 Nopember 2006 dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat dibawah No. 2237/RUB.09-02/III/2008 tanggal 19 Maret 2008, serta akan diumumkan dalam Berita Negara No. 60 tanggal 25 Juli 2008 Tambahan Berita Negara No. 13182, para pemegang saham Perseroan menyetujui (1) merger/penggabungan Emiten dan PT Samudera Swakarya Shipping sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Merger/Penggabungan No. 89 tanggal 31 Juli 2006 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., Notaris di Jakarta, (2) perubahan nilai nominal saham semula Rp. 2.289,00 (dua ribu dua ratus delapanpuluh sembilan Rupiah) menjadi Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) , dan (3) peningkatan modal dasar menjadi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dan modal ditempatkan menjadi Rp. 5.289.000.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah). Dengan demikian struktur permodalan Emiten menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) saham, dengan nilai nominal saham tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp5.289.000.000 (lima miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) yang telah disetor penuh dengan cara sebagai berikut :

a. sebesar Rp2.289.000.000 (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) merupakan saham-saham lama
b. sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) berasal dari penggabungan PT Samudera Swakarya Shipping ke dalam Emiten berdasarkan Perjanjian Merger/Penggabungan No. 89 tanggal 31 Juli 2006, dimana penggabungan tersebut telah disetujui oleh Komisaris berdasarkan Akta Persetujuan Komisaris No. 88 tertanggal 31 Juli 2006 dan telah disetujui para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 87 tertanggal 31 Juli 2006.

Sehingga dengan adanya penggabungan/merger tersebut maka susunan pemegang saham dan kepemilikannya di Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**10.000**	**10.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Sugiman	250	250.000.000	4,73
- Nely Layanto	250	250.000.000	4,73
- PT Wintermar	500	500.000.000	9,45
- PT Wintermarjaya Lestari	3.860	3.860.000.000	72,98
- PT Pelayaran Dwiprimajaya Lestari	429	429.000.000	8,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.289**	**5.289.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**4.711**	**4.711.000.000**	

Sesuai dengan Laporan Keuangan Emiten per 30 Desember 2007 dan 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto bahwa bukti setor atas penyetoran modal pada saat penggabungan telah disetor seluruhnya ke dalam kas Perseroan oleh para pemegang saham Perseroan.

Tahun 2008

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Noerbaety Ismail, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh bukti pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.10-18421 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0062197.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 19 Pebruari 2010 Tambahan No. 99, dimana para pemegang saham menyetujui pengeluaran saham dalam portepel sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp8.789.000.000 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 8.789 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

Bahwa atas pengeluaran saham dalam portepel tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya yaitu Sugiman, Nely Layanto dan PT Wintermarjaya Lestari. Para pemegang saham lainnya tersebut tidak menggunakan haknya untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran.

Dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**10.000**	**10.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Sugiman	250	250.000.000	2,84
- Nely Layanto	250	250.000.000	2,84
- PT Wintermar	2.200	2.200.000.000	25,03
- PT Wintermarjaya Lestari	3.860	3.860.000.000	43,92
- PT Pelayaran Dwiprimajaya Lestari	2.229	2.229.000.000	25,38
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.789	8.789.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	**1.211**	**1.211.000.000**	

Setoran modal diatas telah benar dilakukan oleh PT Wintermar secara tunai sesuai dengan bukti setoran pada Bank Negara Indonesia tertanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Setoran modal diatas telah benar dilakukan oleh PT Pelayaran Dwiprimajaya Lestari secara tunai sesuai dengan bukti setoran pada Bank Negara Indonesia tertanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta Rupiah).

Tahun 2009

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 22 Mei 2009 yang dibuat di hadapan Noerbaety Ismail, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-44991.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 11 September 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0060494.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 11 September 2009, dan berdasarkan Surat Keterangan Notaris No. 160/SK/NOT/VII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Noerbaety Ismail, SH. M.Kn. Notaris di Jakarta bahwa pengumuman Berita Negara Republik Indonesia dan tambahan Berita Negara Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 22 Mei 2009 saat ini sedang dalam proses pengurusan, dimana dalam Akta tersebut para pemegang saham menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar dan modal disetor sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp492.184.000.000 (empat ratus sembilan puluh dua miliar seratus delapan puluh empat juta Rupiah) terbagi atas 492.184 (empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp123.046.000.000 (seratus dua puluh tiga miliar empat puluh enam juta Rupiah) terbagi atas 123.046 (seratus dua puluh tiga ribu empat puluh enam) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), yang yang telah diambil bagian dan disetor penuh dengan cara konversi dividen tahun 2008 menjadi saham baru sejumlah 114.257 (seratus empat belas ribu dua ratus lima puluh tujuh) saham, dengan perincian sebagai berikut :

a. PT Wintermarjaya Lestari mengambil bagian sebanyak 50.180 (lima puluh ribu seratus delapan puluh) saham dengan nilai seluruhnya Rp50.180.000.000 (lima puluh miliar seratus delapan puluh juta Rupiah);

b. PT Pelayaran Dwiprimajaya Lestari mengambil bagian sebanyak 28.977 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) saham dengan nilai seluruhnya Rp28.977.000.000 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah);

c. PT Wintermar mengambil bagian sebanyak 28.600 (dua puluh delapan ribu enam ratus) saham dengan nilai seluruhnya Rp28.600.000.000 (dua puluh delapan miliar enam ratus juta Rupiah);

d. Sugiman mengambil bagian sebanyak 3.250 (tiga ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai seluruhnya Rp3.250.000.000 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);

e. Nely Layanto mengambil bagian sebanyak 3.250 (tiga ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai seluruhnya Rp3.250.000.000 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);

Dengan adanya peningkatan modal ditempatkan/disetor tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**492.184**	**492.184.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Sugiman	3.500	3.500.000.000	2,85
- Nely Layanto	3.500	3.500.000.000	2,85
- PT Wintermar	30.800	30.800.000.000	25,03
- PT Wintermarjaya Lestari	54.040	54.040.000.000	43,91
- PT Pelayaran Dwiprimajaya Lestari	31.206	31.206.000.000	25,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**123.046**	**123.046.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**369.138**	**369.138.000.000**	

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 44 tanggal 30 September 2009 yang dibuat di hadapan Noerbaety Ismail, S.H., Mkn., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan bukti penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-18001 tanggal 19 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068134.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009, dimana para pemegang saham menyetujui untuk:

- Menyetujui pengalihan keseluruhan saham milik PT Wintermar sebanyak 30.800 (tiga puluh ribu delapan ratus) saham kepada PT Ramanda Daminathan yang tercantum dalam Akta Jual Beli Saham No. 45 tanggal 30 September 2009 yang dibuat di hadapan Noerbaety Ismail, S.H., Mkn., Notaris di Jakarta.

Dengan adanya peralihan saham tersebut maka susunan pemegang saham dan kepemilikannya di Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**492.184**	**492.184.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Sugiman Layanto	3.500	3.500.000.000	2,85
- Nely Layanto	3.500	3.500.000.000	2,85
- PT Ramanda Daminathan	30.800	30.800.000.000	25,03
- PT Wintermarjaya Lestari	54.040	54.040.000.000	43,91
- PT Dwiprimajaya Lestari	31.206	31.206.000.000	25,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**123.046**	**123.046.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**369.138**	**369.138.000.000**	

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 5 tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Noerbaety Ismail, SH., Mkn. Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan bukti penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-AH.01.10-00472 tanggal 8 Januari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001473.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 serta berdasarkan Surat Keterangan Notaris No. 143/SK/NOT/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Noerbaety Ismail, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta bahwa pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 5 tanggal 15 Desember 2009 sedang dalam pengurusan, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui pengeluaran saham-saham baru yang masih dalam simpanan (portepel) sebesar 283.440 (dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh) saham dengan nilai masing-masing saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp492.184.000.000 (empat ratus sembilan puluh dua miliar seratus delapan puluh empat juta Rupiah) terbagi atas 492.184 (empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp406.486.000.000 (empat ratus enam miliar empat ratus delapan puluh enam juta Rupiah) terbagi atas 406.486 (empat ratus enam ribu empat ratus delapan puluh enam) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), dengan cara:

a. Dividen saham sebanyak 189.000 (seratus delapan puluh sembilan ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), yang diambil dan disetorkan masing-masing:

   i. PT Wintermarjaya Lestari sebesar 83.006 (delapan puluh tiga ribu enam) saham atau senilai Rp83.006.000.000 (delapan puluh tiga miliar enam juta Rupiah);

   ii. PT Dwiprimajaya Lestari sebesar 47.933 (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) saham atau senilai Rp47.933.000.000 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta Rupiah);

   iii. Sugiman Layanto sebesar 5.376 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam) saham atau senilai Rp5.376.000.000 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta Rupiah)

   iv. Nely Layanto sebesar .376 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam) saham atau senilai Rp5.376.000.000 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta Rupiah)

   v. PT Ramanda Daminathan sebesar 47.309 (empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan) saham atau senilai Rp47.309.000.000 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan juta Rupiah).

a. Setoran tunai sebanyak 94.440 (sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp94.440.000.000 (sembilan puluh empat miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) yang diambil dan disetor oleh masing-masing:

   i. PT Wintermarjaya Lestari sebanyak 55.330 (lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh) saham atau senilai Rp55.330.000.000 (lima puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah);

   ii. PT Dwiprimajaya Lestari sebanyak 31.950 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh) saham atau senilai Rp31.950.000.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah);

   iii. Sugiman Layanto sebanyak 3.580 (tiga ribu lima ratus delapan puluh) saham atau senilai dengan Rp3.580.000.000 (tiga miliar lima ratus delapan puluh juta Rupiah);

b. Nely Layanto sebanyak 3.580 (tiga ribu lima ratus delapan puluh) saham atau senilai dengan Rp3.580.000.000 (tiga miliar lima ratus delapan puluh juta Rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**492.184**	**492.184.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Sugiman Layanto	12.456	12.456.000.000	3,06
- Nely Layanto	12.456	12.456.000.000	3,06
- PT Ramanda Daminathan	78.109	78.109.000.000	19,22
- PT Wintermarjaya Lestari	192.376	192.376.000.000	47,33
- PT Dwiprimajaya Lestari	111.089	111.089.000.000	27,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**406.486**	**406.486.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**85.698**	**85.698.000.000**	

Tahun 2010

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 27 tanggal 29 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Noerbaety Ismail, SH., Mkn. Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. No. AHU-27155.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0040211.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010 dan sesuai dengan Sesuai dengan Surat Keterangan Notaris No. 143/SK/NOT/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Noerbaety Ismail, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta bahwa pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara atas Akta Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 29 Maret 2010 saat ini sedang dalam proses pengurusan.dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk menurunkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp492.184.000.000 (empat ratus sembilan puluh dua miliar seratus delapan puluh empat juta Rupiah) terbagi atas 492.184 (empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp123.046.000.000 (seratus dua puluh tiga miliar empat puluh enam juta Rupiah) terbagi atas 123.046 (seratus dua puluh tiga ribu empat puluh enam) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Berdasarkan perubahan struktur permodalan tersebut maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**492.184**	**492.184.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Sugiman Layanto	3.500	3.500.000.000	2,85
- Nely Layanto	3.500	3.500.000.000	2,85
- PT Ramanda Daminathan	30.800	30.800.000.000	25,03
- PT Wintermarjaya Lestari	54.040	54.040.000.000	43,91
- PT Dwiprimajaya Lestari	31.206	31.206.000.000	25,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**123.046**	**123.046.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**369.138**	**369.138.000.000**	

Bahwa berdasarkan keputusan para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 27 tanggal 29 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Noerbaety Ismail, SH., Mkn. Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui untuk melakukan revisi/perbaikan dan atau pembatalan atas keputusan yang telah diambil dalam suatu resolusi pemegang saham terdahulu sehubungan dengan pembagian dividen tunai dan dividen saham yang dikarenakan adanya kesalahan perlakuan pembukuan atas laba ditahan *("posting")* dan berdasarkan Peraturan Standar Akuntansi Indonesia laba ditahan *("retained earning")* dan atau laba tahun berjalan sebagaimana dibukukan oleh Perseroan ternyata belum dapat dibagi secara keseluruhan kepada pemegang saham.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 22 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Noerbaety Ismail, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh bukti pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.10-21885 tanggal 24 Agustus 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063568.AH.01.09.Tahun2010 tanggal 24 Agustus 2010 serta berdasarkan Surat Keterangan Notaris No. 155/SK/NOT/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Noerbaety Ismail, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta bahwa pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 22 tanggal 18 Agustus 2010 saat ini sedang dalam proses pengurusan,dimana dalam akta tersebut para pemegang saham Perseroan menyetujui pengeluaran saham-saham baru yang masih dalam simpanan (portepel) sebesar 141.954 (seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat) saham dengan nilai masing-masing saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp492.184.000.000 (empat ratus sembilan puluh dua miliar seratus delapan puluh empat juta Rupiah) terbagi atas 492.184 (empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan dan Disetor: Rp265.000.000.000 (dua ratus enam puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), yang akan diambil bagian oleh:

a. PT Dwiprimajaya Lestari sebanyak 67.374 (enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), atau senilai Rp67.374.000.000 (enam puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta Rupiah) yang terdiri dari:
   - 6.654 (enam ribu enam ratus lima puluh empat) saham dengan nilai masing-masing sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), atau senilai Rp6.654.000.000 (enam miliar enam ratus lima puluh empat juta Rupiah) yang merupakan konversi hak atas tagih terhadap Perseroan;
   - 60.720 (enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh) saham dengan nilai masing-masing sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), atau senilai Rp60.720.000.000 (enam puluh miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah), yang akan disetor secara tunai.
b. PT Wintermarjaya Lestari sebanyak 74.580 (tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh) saham dengan nilai masing-masing sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), atau senilai Rp74.580.000.000 (tujuh puluh empat miliar lima ratus delapan puluh juta Rupiah) yang akan disetor secara tunai.

Sehingga susunan modal dan pemegang saham Perseroan menjadi sesuai dengan tabel di bawah ini:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**492.184**	**492.184.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Sugiman Layanto	3.500	3.500.000.000	1,32
- Nely Layanto	3.500	3.500.000.000	1,32
- PT Ramanda Daminathan	30.800	30.800.000.000	11,62
- PT Wintermarjaya Lestari	128.620	128.620.000.000	48,54
- PT Dwiprimajaya Lestari	98.580	98.580.000.000	37,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**265.000**	**265.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**227.184**	**227.184.000.000**	

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah meningkatkan modal dasar dan merubah nilai nominal saham sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham Nomor 15, tanggal 16 September 2010 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keterangan No. AHU.44569.AH.01.02. Tahun 2010, tanggal 17 September 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0068211.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010, sehingga komposisi permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah)

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp265.000.000.000 (dua ratus enam puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah)

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Sugiman Layanto	35.000.000	3.500.000.000	1,32
- Nely Layanto	35.000.000	3.500.000.000	1,32
- PT Ramanda Daminathan	308.000.000.00	30.800.000.000	11,62
- PT Wintermarjaya Lestari	1.286.200.000	128.620.000.000	48,54
- PT Dwiprimajaya Lestari	985.800.000	98.580.000.000	37,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.650.000.000**	**265.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**7.350.000.000**	**735.000.000.000**	

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

Penyertaan pemegang saham pada Perseroan lebih besar dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Pemegang Saham karena laba ditahan yang dihasilkan dari Perseroan dikapitalisasikan dengan cara dividen saham dan kas dimana dividen kas disetor dan ditempatkan kembali pada Perseroan.

3. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham Nomor 15, tanggal 16 September 2010 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU.44569.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseron di bawah No. Daftar Perseroan No. AHU-0068211.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010, dan penunjukkan Direktur Tidak Terafiliasi sesuai dengan peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I.A, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Jonathan Jochanan
Komisaris	: Johnson Williang Sutjipto
Komisaris	: Darmawan Layanto

Direksi

Direktur Utama	: Sugiman Layanto
Direktur	: Ooi Ka Lok
Direktur	: Philippe Surrier
Direktur	: Nely Layanto
Direktur Tidak Terafiliasi	: Herman Santoso

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Jonathan Jochanan
Komisaris Utama/Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1953 dan saat ini berusia 57 tahun. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2010. Menjabat sebagai Managing Director Eastern Star Capital (2008 – 2010). Pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bahana Securities (2006 – 2007), Direktur PT Bahana TCW Investment Management (2005 – 2006), Senior Vice President di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2004 – 2005), President Direktur PT Jisawi Finas (2000 – 2003), Direktur Investment Banking Schroders Indonesia (1994 – 1999), Direktur Corporate Finance PT Citicorp Securities Indonesia (1990 – 1994), Assistant Vice President Citibank (1989 – 1990), Staff to Manager Capital Market di PT Indovest (1978 – 1989).

Pendidikan : Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1987.

Johnson Williang Sutjipto
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1967 dan saat ini berusia 43 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010. Menjabat sebagai Direktur di PT Ramanda Daminathan (2009 – sekarang), Komisaris di PT Sentosasegara Mulia Shipping (2000 – sekarang), Komisaris PT Pelayaran Salam Bahagia (1999 – sekarang), Direktur Utama PT Arial Niaga Nusantara (1997 – sekarang), Direktur Utama di PT Mariana Bahagia (1997 – sekarang). Pernah menjabat sebagai Marketing Manager di PT Pelayaran Salam Bahagia (1992 – 1999), General manager di PT Mariana Bahagia (1992 – 1997) dan Project Engineer di British Hydrodynamic Research Group, London (1991 – 1992). Disamping itu menjabat sebagai Ketua Federation of ASEAN Shipowners' Association (2010 – sekarang), Ketua Asian Shipowner's Forum (2010 – sekarang) dan Ketua DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) (2008 – sekarang)

Pendidikan : Memperoleh gelar Bachelor of Science majoring in Ocean Engineering (Naval Architect) dari Florida Institute of Technology, Amerika Serikat pada tahun 1989 dan Master of Science majoring in Ocean Engineering (Offshore Engineering) dari Florida Institute of Technology, Amerika Serikat pada tahun 1991.

Darmawan Layanto
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1969 dan saat ini berusia 41 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010, selain itu juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Wintermar, sejak Juli 2010 - sekarang, Komisaris PT PSV Indonesia sejak Februari 2010 - sekarang, Direktur Utama PT Hammar Marine Offshore sejak April 2009 - sekarang, Direktur Sales & Marketing Seacoral Maritime Pte. Ltd. (1995 – sekarang), Direktur Sales & Marketing Super Marine Supplies Pte. Ltd. (1995 – sekarang), Direktur PT Wintermar (1990 – Jul 2010).

Pendidikan : Memperoleh gelar Bachelor of Science jurusan Management dari Golden Gate University, San Francisco, Amerika Serikat pada tahun 1989.

Direksi

Sugiman Layanto
Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1965 dan saat ini berusia 45 tahun. Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2010, dan bertugas mengawasi seluruh Divisi Perseroan dan membawahi bidang pemasaran dan pengembangan bisnis. Selain itu juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Arial Niaga Nusantara (Juli 2010 – sekarang), Direktur Utama PT Sentosasegara Mulia Shipping (Juli 2010 – sekarang), Direktur Utama PT FAST Offshore Indonesia (November 2009 – sekarang), Komisari PT Salam Pacific Offshore (November 2009 – sekarang), Direktur Utama PT PSV Indonesia (Februari 2010 – sekarang), Komisaris PT Dwiprimajaya Lestari (April 2008 – sekarang) dan Komisaris PT Wintrmarjaya Lestari (2005 – sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Managing Director di PT Wintermar (1988 – saat ini), Ketua Bidang Lepas Pantai di INSA, Deputy Chairman Ship Insurance & Liability Committee di Asian Shipowner's Forum (2009-sekarang) dan Committee Member di American Bureau of Shipping (2009-sekarang).

Pendidikan : Menlo College (School of Letter's & Sciences) dengan meraih Dean's List dan memperoleh gelar Bachelor of Science (Engineering) jurusan Industrial Engineering and Operation Research dari University of California (Berkeley) (1988), Amerika Serikat.

Ooi Ka Lok
Direktur

Warga Negara Malaysia, lahir pada tahun 1959 dan saat ini berusia 51 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Mei 2010 dan sebagai Chief Operating Officer yang membawahi Divisi Armada Kapal termasuk bagian operasi, teknik, crewing, logistik dan QHSE (Quality, Health, Safety and Environment). Pengalaman profesional meliputi beberapa posisi antara lain Engineer di Neptune Orient Lines Ltd, Singapura (1981-1992), General Manager di Prima Shipping, Malaysia (1992-1995), Technical Manager di Wawasan Bulk Services, Malaysia (1996-1998), Regional Director, NS di American Bureau Shipping (1999-2008), Senior Manager di Aurora Tankers Pte Ltd, Singapura (2008-2009), Regional Director di Veson Nautical Corporation, Amerika Serikat (2009-2010).

Pendidikan : Memperoleh gelar Diploma in Marine Engineering dari Singapore Polytechnic 1981, Memperoleh Class 1 Foreign Going Marine Engineer's License Of Competency dari MOT Singapore 1991.

Philippe Surrier
Direktur

Warga Negara Perancis, lahir pada tahun 1963 dan saat ini berusia 46 tahun. Menjabat sebagai Head of Operation Department di Wintermar Group (2008 – saat ini) dan membawahi bidang (operasional armada). Pernah menjabat sebagai Port Captain/HSE Officer/CSO/QAQC di Gulf Marine Services, Abu Dhabi (2000 – 2007), Chief Officer – Master di Gulf Marine Services, Abu Dhabi (1984 – 2000), Cadet Officer di SFTP (1983 – 1984) dan Cadet Officer di Total (1982 – 1983).

Pendidikan : Memperoleh gelar Master Mariner Class 1 License of Competency dari Ecole d"Aprentissage Maritime Aber Wrach, Perancis.

Nely Layanto
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1968 dan saat ini berusia 42 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan dan merangkap sebagai Corporate Secretary yang bertanggung jawab terhadap semua hal yang berhubungan dengan tata kelola Perusahaan, regulasi dan yang berhubungan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku sejak tahun 2010. Selain itu juga menjabat sebagai Direktur PT Arial Niaga Nusantara (Juli 2010 – sekarang), Komirsaris PT Sentosasegara Mulia Shipping (Juli 2010 – sekarang), Direktur PT Wintermar (Juli 2010 – sekarang), Komisaris PT Hammar Marine Offshore (April 2009 – sekarang), Direktur Utama PT Wintermarjaya Lestari (September 2005 – sekarang), Kepala Divisi Hukum Wintermar Group (2008 - sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Manager Finance dan Accounting Wintermar Group (Juli 1996 – Januari 1999), dan sebagai Kepala Divisi Finance dan Accounting Wintermar Group (Januari 1999 – Februari 2008).

Pendidikan : Memperoleh gelar Bachelor of Law (LLB Honours) dari Queen Mary and Westfield College, University of London, Inggris (1990) dan lulus sebagai Solicitor at Law dari Law Society, Inggris.

Herman Santoso
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1938 dan saat ini berusia 72 tahun. Menjabat sebagai Direktur yang membawahi fungsi internal audit.Perseroan sejak tahun 2010. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT Armada Bahari Utama (2003 – 2010), Manager Keuangan PT Wintermar (1983 – 2003), Manager Keuangan PT Kurnia Bina Abadi (1974 – 1983), Pengurus Hotel PT Welahan (1960 – 1974).

Pendidikan : Lulus SMA/C Bojong Semarang (1959).

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Anak Perusahaan mempekerjakan 2 (dua) orang Direktur Asing sesuai dengan Keputusan 14152/PPTK/PTA/2010 tanggal 1s8 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	No KITAS	Masa Berlaku	No IMTA	Masa Berlaku IMTA
1.	Ooi Ka Lok	Malaysia	Direktur	No. 2C11JE 9083-J	15 September 2011	KEP. 28225/ MEN/B/IMTA/2010	12 bulan sejak tanggal pendaratan yang tertera dalam KITTAS
2.	Philippe Surrier	Perancis	Direktur	No. 2C11JE 9084-J	8 September 2011	KEP. 28226/ MEN/B/IMTA/2010	12 bulan sejak tanggal pendaratan yang tertera dalam KITTAS

Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun ke-5 setelah tanggal pengangkatan mereka yaitu sejak tanggal 27 Agustus 2010.

Corporate Secretary

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 3330/WIN/DIR-WIN/A.15/2010 tanggal 20 Agustus 2010 perihal Surat Penunjukan Sekretaris Perseroan, Direksi menunjuk Nely Layanto sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*).

Penunjukan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perseroan Publik berdasarkan surat pernyataan dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 27 Agustus 2010.

Fungsi dan/atau tanggung jawab *Corporate Secretary* yaitu bertanggung jawab terhadap semua hal yang berhubungan dengan tata kelola Perusahaan, regulasi dan yang berhubungan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Komite Audit

Perseroan belum membentuk Komite Audit, Perseroan menyatakan komitmennya untuk membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan Bapepam No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya pencatatan saham di BEI.

4. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Dengan semakin meningkatnya kegiatan operasi Perseroan, maka diperlukan penambahan tenaga-tenaga yang handal dan profesional dalam bidangnya demi kelancaran operasional Perseroan. Pada tanggal 30 Juni 2010 Perseroan dan Anak Perusahaan mempekerjakan sebanyak 169 karyawan. Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan selama 3 (tiga) tahun terakhir menurut status kerja, jenjang pendidikan, jabatan, kelompok usia dan lokasi kerja sebagai berikut :

Komposisi Karyawan Darat Perseroan Menurut Status Kerja

Status	ANAK PERUSAHAAN				PERSEROAN				TOTAL			
	2007	2008	2009	30 Juni 2010	2007	2008	2009	30 Juni 2010	2007	2008	2009	30 Juni 2010
Pegawai Tetap	116	105	96	52	15	37	44	113	131	142	140	165
Pegawai Kontrak	1	2	9	1	0	0	1	3	1	2	10	4
Total	**117**	**107**	**105**	**53**	**15**	**37**	**45**	**116**	**132**	**144**	**150**	**169**

Karyawan Darat Perseroan Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Jabatan	ANAK PERUSAHAAN				PERSEROAN				TOTAL			
	2007	2008	2009	30 Juni 2010	2007	2008	2009	30 Juni 2010	2007	2008	2009	30 Juni 2010
Commissioner	3	3	3	6	1	1	1	3	4	4	4	9
Direktur	5	6	6	8	1	1	3	5	6	7	9	13
General Manajer	-	1	2	-	-	-	1	3	-	1	3	3
Manajer	9	8	6	5	-	1	2	3	9	9	8	8
Assisten Manajer	1	2	4	-	-	2	1	2	1	4	5	2
Supervisor	12	18	15	7	1	1	5	14	13	19	20	21
Senior Staff	58	51	38	20	4	7	6	28	62	58	44	48
Junior Staff	29	18	31	7	8	24	26	58	37	42	57	65
Total	**117**	**107**	**105**	**53**	**15**	**37**	**45**	**116**	**132**	**144**	**150**	**169**

Karyawan Darat Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	ANAK PERUSAHAAN				PERSEROAN				TOTAL			
	2007	2008	2009	30 Juni 2010	2007	2008	2009	30 Juni 2010	2007	2008	2009	30 Juni 2010
< SMP	8	8	4	3	1	1	1	3	9	9	5	6
SMA	30	26	28	15	2	5	5	15	32	31	33	30
Akademi/D3	26	21	22	9	9	11	9	22	35	32	31	31
S1	50	49	49	24	3	20	27	72	53	69	76	96
S2	3	3	2	2			3	4	3	3	5	6
Total	**117**	**107**	**105**	**53**	**15**	**37**	**45**	**116**	**132**	**144**	**150**	**169**

Karyawan Darat Perseroan Menurut Jenjang Usia

Usia	ANAK PERUSAHAAN				PERSEROAN				TOTAL			
	2007	2008	2009	30 Juni 2010	2007	2008	2009	30 Juni 2010	2007	2008	2009	30 Juni 2010
< 30 tahun	24	29	32	9	3	20	22	57	27	49	54	66
31 – 40 tahun	58	52	53	20	10	14	17	45	68	66	70	65
> 40 tahun	35	26	20	24	2	3	6	14	37	29	26	38
Total	**117**	**107**	**105**	**53**	**15**	**37**	**45**	**116**	**132**	**144**	**150**	**169**

Keterangan Tentang Tenaga Kerja Asing di Perseroan

No	Nama	Warga Negara	Jabatan	No Kitas	No. IMTA
1.	Chan Huan Hin	Malaysia	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan	No. 2C21JE3429-J tanggal 24 Maret 2010 berlaku sampai 6 April 2011	Nomor 983/2010 tanggal 19 Maret 2010 yang berlaku sampai 6 April 2011
2.	Teo Pek Swan	Singapura	Inspektur Bidang Tata Administarsi	No. 2C21JE3427-J tanggal 21 Maret 2010 berlaku sampai 28 Maret 2011	Nomor . 984/2010 tanggal 19 Maret 2010 berlaku sampai 28 Maret 2011
3.	Wong Koon Sang	Malaysia	Ahli Bidang Armada	No. 2C11JE9082-J tanggal 16 September 2010 berlaku sampai 15 September 2011	Nomor.28179/MEN/B/IMTA/2010 tanggal 8 Oktober 2010 yang berlaku 12 bulan berlaku sampai 15 September 2011

Berikut ini adalah komposisi karyawan laut Perseroan dan Anak perusahaan menurut jenjang pendidikan, jabatan dan usia dalam kapal:

Komposisi Karyawan Laut Menurut Jenjang Pendidikan (Ijazah Pelayaran)

Jenjang Pendidikan	ANAK PERUSAHAAN				PERSEROAN				TOTAL			
	2007	2008	2009	30 Juni 2010	2007	2008	2009	30 Juni 2010	2007	2008	2009	30 Juni 2010
Ahli Nautika Tingkat I	1	2	3	4	1	1	2	2	2	3	5	6
Ahli Nautika Tingkat II	12	9	10	11	3	2	4	5	15	11	14	16
Ahli Nautika Tingkat III	26	21	20	21	5	6	8	9	31	27	28	30
Ahli Teknik Tingkat I	3	3	4	7	1	2	2	3	4	5	6	10
Ahli Teknik Tingkat II	12	9	11	11	2	4	5	5	14	13	16	16
Ahli Teknik Tingkat III	25	22	21	27	8	9	8	9	33	31	29	36
Perwira Radio Elektronika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lain-lain	231	222	219	221	99	96	92	89	330	318	311	310
Total	**310**	**288**	**288**	**302**	**119**	**120**	**121**	**122**	**429**	**408**	**409**	**424**

Komposisi Karyawan Laut Menurut Jenjang Jabatan Dalam Kapal

Jenjang Pendidikan	ANAK PERUSAHAAN				PERSEROAN				TOTAL			
	2007	2008	2009	30 Juni 2010	2007	2008	2009	30 Juni 2010	2007	2008	2009	30 Juni 2010
Master	28	28	28	29	10	10	11	10	38	38	39	39
Barge Master	3	1	1	5	4	5	5	2	7	6	7	11
Officer	56	41	41	50	20	18	21	20	76	59	62	70
Chief Engineer	29	25	25	23	10	10	7	10	39	35	32	33
Engineer	55	48	48	51	23	20	20	20	78	68	68	71
Electrician	3	0	2	2	0	0	0	0	3	0	2	2
Bosun	3	7	5	2	1	1	1	1	4	8	6	3
Foreman	3	3	3	1	4	5	5	3	7	8	8	4
Pump Man	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quarter Master	87	79	79	79	33	37	36	40	120	116	115	119
Sailor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No. 1 Oiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oiler	27	36	36	33	11	9	9	11	38	45	45	44
RIGGER	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
Cook	10	14	14	17	3	5	6	5	13	19	20	22
Mess Boy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deck Cadet	2	4	4	5	0	0	0	0	2	4	4	5
Engine Cadet	2	2	2	3	0	0	0	0	2	2	2	3
Total	**310**	**288**	**288**	**302**	**119**	**120**	**121**	**122**	**429**	**408**	**409**	**424**

Komposisi Karyawan Laut Menurut Usia

Usia	ANAK PERUSAHAAN				PERSEROAN				TOTAL			
	2007	2008	2009	30 Juni 2010	2007	2008	2009	30 Juni 2010	2007	2008	2009	30 Juni 2010
< 30 tahun	57	60	62	80	37	39	57	60	94	99	119	140
31 – 40 tahun	167	144	156	150	52	64	50	49	219	208	206	199
> 40 tahun	86	84	70	72	30	17	14	13	116	101	84	85
Total	**310**	**288**	**288**	**302**	**119**	**120**	**121**	**122**	**429**	**408**	**409**	**424**

Untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan, Perseroan dan Anak Perusahaan mengikuti dan mematuhi Peraturan Menteri perhubungan No.70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga.

Pembatasan untuk tenaga kerja asing untuk menduduki jabatan tertentu terdiri dari pembatasan secara umum dan khusus:

1. Pembatasan umum adalah:

   Perseroan murni merupakan badan hukum Indonesia, dengan demikian sesuai dengan Keppres nomor 75 tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang untuk posisi Direktur bidang personalia dan Komisaris hanya wajib diduduki oleh Warga Negara Indonesia dan dilarang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing;

2. Pembatasan khusus, yaitu pembatasan yang diberikan khusus untuk perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran. Pembatasan tersebut diatur dalam Lampiran II Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Kep-55/Men/1981 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di Sektor Perhubungan Sub Sektor Perhubungan Laut. Berdasarkan peraturan ini posisi yang diperbolehkan diduduki oleh Tenaga Kerja Asing dalam jangka waktu tertentu.

Bahwa atas pembatasan tersebut, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut dan hanya menempatkan tenaga kerja asing pada posisi yang diijinkan.

Kesejahteraan Sosial Karyawan dan Awak Kapal

Mengingat pentingnya peran karyawan dan awak kapal bagi keberhasilan dan kemajuan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan, maka Perseroan dan Anak Perusahaan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan dan awak kapal serta memacu produktivitas dan motivasi tiap karyawan, antara lain dengan:

a. Sistem Kenaikan Gaji

Perseroan selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan antara lain peninjauan gaji minimal satu kali dalam setahun berdasarkan keputusan Direksi dan berupa penyesuaian besarnya gaji dan upah karyawan Darat yang sejalan dengan tingkat kinerja karyawan dan juga laju inflasi dan di atas standar gaji minimum dan UMR (Upah Minimum Regional) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk Awak Kapal juga dilakukan peninjauan gaji minimal satu kali dalam setahun dengan mempertimbangkan tingkat kinerja Awal Kapal, Jenis Kapal dan ketentuan Pemerintah lainnya. Paket pengupahan yang diterapkan di Perseroan dan Anak Perusahaan berusaha selalu mengacu kepada prinsip dasar pengupahan yaitu komparatif secara internal dan kompetitif secara eksternal di industri yang sama.

b. Menyediakan Berbagai Macam Bentuk Tunjangan dan Fasilitas

Perseroan juga memberikan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan dan awak kapal Perseroan dan Anak Perusahaan. Adapun tunjangan maupun fasilitas yang disediakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan mencakup:

- Pemberian tunjangan Hari Raya secara teratur pada setiap tahunnya
- Penyediaan fasilitas Jaminan Pemeliharaan kesehatan bagi Karyawan dan Awak Kapal
- Pemberlakuan program asuransi tenaga kerja melalui Jamsostek yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian;
- Pemberian bantuan kedukaan bagi karyawan yang meninggal dunia
- Pemberian sumbangan pernikahan bagi karyawan yang menikah;
- Pemberian bantuan bagi karyawan yang mengalami musibah akibat *force majeur*;
- Pemberian bantuan untuk anak karyawan yang berprestasi;
- Penyediaan fasilitas olah raga dan rekreasi, serta kegiatan outing bersama keluarga karyawan.
- Penyediaan fasilitas Ibadah yang representative agar kebutuhan rohani karyawan dapat terjaga dengan baik.

c. Program Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan menyadari seiring dengan pengembangan usaha Perseroan juga harus diimbangi dengan pengembangan terhadap karyawan darat dan awak kapal melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan secara terpadu dan berkesinambungan, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan maupun peningkatan kompetensi berdasarkan program pengembangan yang telah ditetapkan. Program pelatihan Perseroan terbagi menjadi 2 kelompok yaitu pelatihan internal (*In House Training)* yang diselenggarakan oleh Perseroan yang berupa program peningkatan kemampuan manajemen umum, manajemen fungsional dan program perluasan wawasan, manajemen keuangan, audit keuangan dan teknologi informasi dan lain-lain, serta program pelatihan eksternal yang dilakukan oleh pihak luar melalui pelatihan atau seminar yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri.

Pelatihan internal yang diselenggarakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan tidak hanya untuk karyawan darat saja tetapi juga setiap awak kapal sebelum keberangkatan ke kapal. Seluruh awak kapal wajib mengikuti pelatihan 5 hari ini sebelum naik kapal (*on-board)* sebagai kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh seluruh awak kapal. Sedangkan bagi awak kapal yang habis cuti kerja (*sign-off)* atau dalam masa rotasi maka diadakan pelatihan penyegaran (*refresher training*). Materi pelatihan yang diberikan kepada para awak kapal ini antara lain adalah mengenai sistem pelaporan dan komunikasi di atas kapal, pengamatan terhadap keselamatan dan pelaporan kecelakaan di atas kapal, tata kelola bahan bakar minyak dan manajemen risiko di atas kapal, di samping persyaratan-persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh klien dalam rangka memenuhi standar operasional mereka.

Untuk pengembangan sistem kinerja para awak kapal, Perseroan dan Anak Perusahaan menerapkan evaluasi kinerja untuk mendapatkan masukan-masukan dari para awak kapal guna merancang kebutuhan pengembangan karir yang dibutuhkan oleh para awak kapal, termasuk memberikan imbal kerja yang berbasis pada hasil evaluasi kinerja. Sedangkan dalam melakukan retensi terhadap para awak kapal terbaik yang dimiliki oleh Perseroan dan Anak Perusahaan maka diadakah program rotasi awak kapal *Crew Rotation*. Untuk jenis kapal-kapal yang digunakan pada industri *off-shor*e. Melalui program rotasi awak kapal ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi psikis – mental mereka karena mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan keluarga ataupun lingkungan sosial masyarakatnya.

Untuk pengembangan karyawan darat, Perseroan mengadakan kursus bahasa Inggris bagi semua karyawannya dan juga pelatihan-pelatihan internal antara lain seperti pelatihan komunikasi, integritas, dan kepemimpinan.

d. Sistem Penghargaan

Dengan berdasarkan keputusan rapat, manajemen akan memberikan penghargaan berupa piagam dan/atau hadiah kepada karyawan yang dinilai berjasa tersebut.

i. Bonus Performance

Pemberian bonus tahunan bagi Karyawan yang dinilai berprestasi dan mampu memenuhi target kerja yang telah diberikan.

ii. Beasiswa Sekolah

Pemberian fasilitas pembiayaan sekolah bagi Awak Kapal yang terpilih sebagai Best Crew, baik dari golongan Perwira (Dek / Mesin) maupun dari golongan Anak Buah Kapal (ABK).

iii. Penghargaan Masa Kerja

Penganugerahan medali dan sertifikat pengabdian kerja bagi mereka yang telah bekerja 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan 25 tahun.

e. Peraturan Perusahaan

Dalam mempekerjakan para karyawannya, Perseroan dan Anak Perusahaan mengacu kepada Peraturan Perusahaan yang telah disahkan pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta dalam keputusannya nomor 6802/2010 yang berlaku selama dua tahun sampai dengan tanggal 6 Oktober 2012 dan direview oleh Perseroan setiap dua tahun sekali.

Peraturan Perseroan tersebut mengatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk karyawan baru.
b. Upah gaji pokok dan tunjangan.
c. Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).
d. Pemberlakuan program asuransi tenaga kerja melalui Jamsostek.
e. Jaminan pemeliharaan kesehatan.
f. Program dana pensiun untuk karyawan.
g. Pemberian bantuan prasarana ibadah kepada karyawan.
h. Fasilitas pelatihan dan pengembangan.
i. Kompensasi bagi karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan karyawan yang mengundurkan diri.

Selain itu, untuk lebih menjamin pengaturan ketentuan-ketentuan diatas, Perseroan juga memberikan buku panduan kepada karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan.

f. Remunerasi

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp 60.156 ribu, Rp 910.000 ribu dan Rp 1.359.000 ribu, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008 dan 2009, dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2010. Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS. Sedangkan gaji, uang jasa, atau tunjangan anggota direksi ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

6. Struktur Organisasi

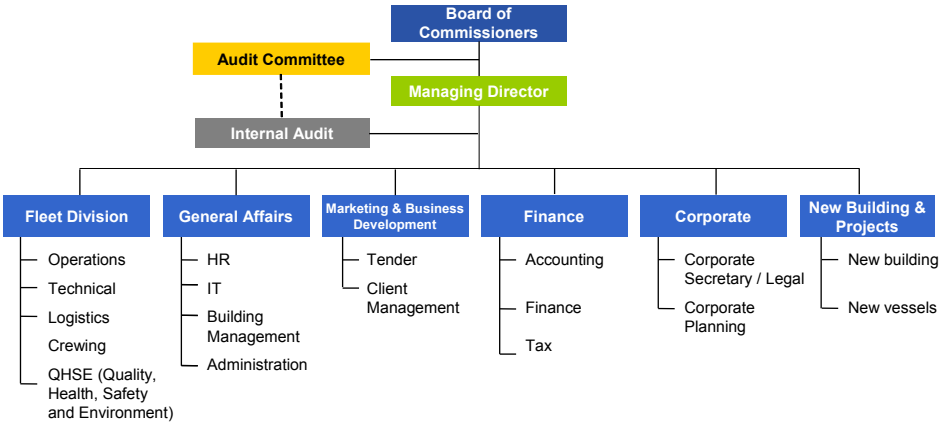

Skema Kepemilikan Perseroan dan Anak Perusahaan

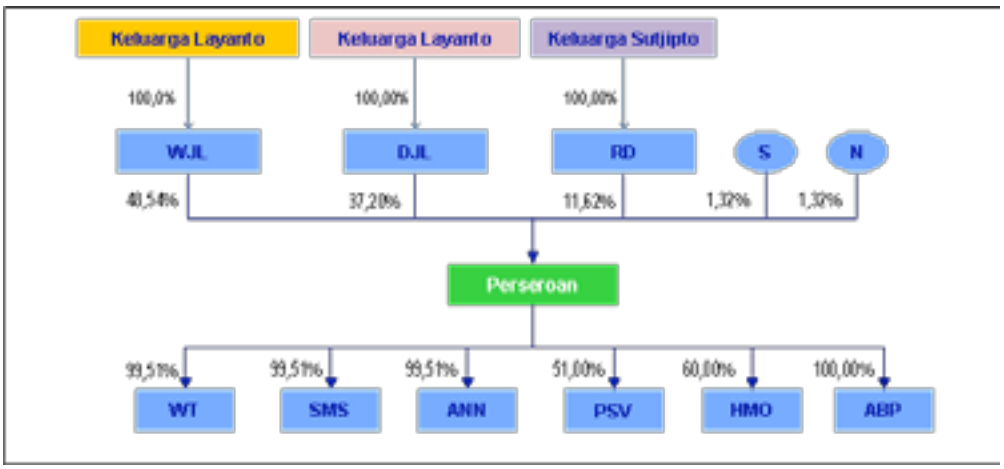

Keterangan :
WJL : PT Wintermarjaya Lestari
DJL : PT Dwiprimajaya Lestari
RD : PT Ramanda Daminathan
WT : PT Wintermar
SMS : PT Sentosasegara Mulia Shipping
ANN : PT Arial Niaga Nusantara
PSV : PT PSV Indonesia
HMO : PT Hammar Marine Offshore
ABP : Abbeypure Pte Ltd

Kelompok usaha/Group Perseroan adalah Perseroan, Anak Perusahaan yaitu PT Wintermar, PT Sentosasegara Mulia Shipping, PT Arial Niaga Nusantara, PT PSV Indonesia, PT Hammar Marine Offshore dan Abbeypure Pte Ltd dan anak perusahaan dari Anak Perusahaan Perseroan. Semua Grup Perseroan bergerak di bidang pelayaran dan Investasi (Abbeypure Pte Ltd).

6. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Dengan Anak Perusahaan

Hubungan kepengurusan dan pengawasan dengan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

Pihak	Perseroan	Pemegang Saham			Anak Perusahaan				
		WJL	DJL	RD	WT	SMS	ANN	PSV	HMO
Jonathan Jochanan	PK / KI	-	-	-	-	-	-	-	-
Johnson Williang Sutjipto**	K	-	-	D / PS	-	PK / PS	PD / PS	-	-
Darmawan Layanto*	K	PS	-	-	PK			K	PD
Sugiman Layanto*	PD	K / PS	K / PS	-	PD / PS	PD	PK	PD	-
Nely Layanto*	D	PD / PS	PS	-	D	K	D	-	K
Ooi Ka Lok	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Santoso	DTA	-	-	-	-	-	-	-	-
Philippe Surrier	D	-	-	-	-	-	-	-	-

** Keluarga Layanto*
*** Keluarga Sutjipto*
Keterangan:

PK	*: Presiden Komisaris*	*PD*	*: Presiden Direktur*
KI	*: Komisaris Independen*	*D*	*: Direktur*
K	*: Komisaris*	*DTA*	*: Direktur Tidak Terafiliasi*
		PS	*: Pemegang Saham*

7. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

a. PT Wintermarjaya Lestari ("WJL")

Riwayat Singkat

WJL didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10, tanggal 7 Desember 1995, dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-3384.HT.01.01.TH.96 tertanggal 1 Maret 1996, didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Oktober 1996 di bawah No.531/Leg/1996 dan diumumkan dalam Berita Negara RI, tanggal 8 November 1996 di bawah No.90, Tambahan No.9246/1996.

Anggaran Dasar WJL telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar WJL terakhir adalah perubahan tempat kedudukan Perseroan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2, tanggal 2 Juni 2009, dibuat oleh Achmad Bajumi,S.H., MH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 21 Juli 2009 No.: AHU-33896.AH.01.02.Tahun 2009, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0044522.AH.01.02.Tahun 2009 pada tanggal 21 Juli 2009.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan WJL adalah bergerak dan berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, pembangunan, jasa, pertambangan, dan pertanian.

Kegiatan Usaha WJL adalah perusahaan induk / investasi.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.18, tanggal 12 November 2008, dibuat oleh Achmad Bajumi, S.H., MH., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham WJL adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**10.000**	**10.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Sugiman	1.768	1.768.000.000	44,200
- Darmawan Layanto Surachman	669	669.000.000	16,725
- Nely Layanto	669	669.000.000	16,725
- Lina Layanto Surachman	669	669.000.000	16,725
- Muriani	225	225.000.000	5,625
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**4.000**	**4.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**6.000**	**6.000.000.000**	

Pengawasan dan Pengurusan

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18, tanggal 12 November 2008, dibuat oleh Achmad Bajumi, S.H., MH., Notaris di Jakarta, susunan pengawas dan pengurus WJL adalah sebagai berikut :

Komisaris : Sugiman
Direktur Utama : Nely Layanto
Direktur : Lina Layanto Surachman

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Neraca

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Aset Lancar	191.876	189.882	271.268	7.788.435
Aset Tidak Lancar	5.952.153	5.692.567	5.432.980	5.303.187
Aset Lain-Lain	102.528.305	111.763.764	134.255.302	126.772.064
Jumlah Aset	**108.672.333**	**117.646.213**	**139.959.550**	**139.863.687**
Kewajiban Lancar	2.878.834	3.553.973	205.516	222.153
Kewajiban Tidak Lancar	-	-	-	-
Ekuitas	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	**108.672.333**	**117.646.213**	**139.959.550**	**139.863.687**

Laporan Laba Rugi

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan Usaha	356.400	356.400	3.818.250	301.086
Laba Kotor	22.177.310	8.298.741	25.661.794	(112.501)
Laba/(Rugi) Bersih	356.400	356.400	3.818.250	301.086

b. PT Dwiprimajaya Lestari ("DJL")

Riwayat Singkat

DJL didirikan dengan nama PT Pelayaran Dwiprimajaya Lestari berdasarkan Akta Pendirian No. 42, tanggal 21 Juli 1994, dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-8136.HT.01.01.TH.95 tertanggal 29 Juni 1995, didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 September 1995 di bawah No.1492/1995 dan diumumkan dalam Berita Negara RI, tanggal 31 Oktober 1995 di bawah No.87, Tambahan No.9035/1995.

Anggaran Dasar DJL telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar DJL terakhir adalah untuk melakukan perubahan nama menjadi PT Dwiprimajaya Lestari, perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan perubahan seluruh Anggaran Dasar perseroan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41, tanggal 26 November 2008, dibuat oleh Achmad Bajumi,S.H., MH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 30 April 2009 No.: AHU-17567.AH.01.02.Tahun 2009, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0022463.AH.01.09.Tahun 2009 pada tanggal 30 April 2009 dan diumumkan dalam Berita Negara RI, tanggal 30 Juni 2009 di bawah No.52 Tambahan No. 17168/2009.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan DJL adalah bergerak dan berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, pembangunan, jasa, pertambangan, dan pengembang.

Kegiatan Usaha DJL adalah perusahaan induk / investasi.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.41, tanggal 26 November 2008, dibuat oleh Achmad Bajumi, S.H., MH., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham DJL adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**500**	**500.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Tuan Sugiman	400	400.000.000	80,00
- Nyonya Nely Layanto	100	100.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**500**	**500.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	-	-	

Pengawasan dan Pengurusan

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41, tanggal 26 November 2008, dibuat oleh Achmad Bajumi, S.H., MH., Notaris di Jakarta, susunan pengawas dan pengurus DJL adalah sebagai berikut :

Komisaris : Sugiman
Direktur : Endo Rasdja

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Neraca

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Aset Lancar	4.297.734	4.334.746	4.167.529	9.276.650
Aset Tidak Lancar	2.546.146	2.363.892	24.682.388	24.592.511
Aset Lain-Lain	434.016	7.108.203	22.744.465	18.508.873
Jumlah Aset	7.277.896	13.806.840	51.594.382	52.378.035
Kewajiban Lancar	48.072	1.391.483	322.326	174.862
Kewajiban Tidak Lancar	-	-	23.942.410	24.058.493
Ekuitas	500.000	500.000	500.000	500.000
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	7.277.896	13.806.840	51.594.382	52.378.035

Laporan Laba Rugi

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan Usaha	2.340.078	1.451.775	1.239.345	26.390
Laba Kotor	1.116.520	5.185.533	14.914.288	815.036
Laba/(Rugi) Bersih	2.340.078	1.451.775	1.239.345	26.390

c. PT Ramanda Daminathan (“RD”)

Riwayat Singkat

RD didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 171, tanggal 25 April 2008, dibuat di hadapan Heniwati Ridwan, S.H., Notaris di Palembang. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 6 Juni 2008 di bawah No.: AHU-30895. AH.01.01.Tahun 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0045133.AH.01.09.Tahun 2008 pada tanggal 6 Juni 2008.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan RD adalah bergerak dan berusaha dalam bidang perdagangan, perbengkelan dan jasa.

Kegiatan Usaha RD adalah perusahaan induk / investasi.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian No. 171, tanggal 25 April 2008, dibuat oleh Heniwati Ridwan, S.H., Notaris di Palembang, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham RD adalah sebagai berikut:

Modal Saham

Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**1.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Tuan Johnson Williang Sutjipto	225	225.000.000	90,00
- Nyonya Elly Tetty	25	25.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**250**	**250.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**750**	**750.000.000**	

Pengawasan dan Pengurusan

Sesuai Akta Pendirian No. 171, tanggal 25 April 2008, dibuat oleh Heniwati Ridwan, S.H., Notaris di Palembang, susunan pengawas dan pengurus RD adalah sebagai berikut :

Komisaris : Elly Tetty
Direktur : Johnson Williang Sutjipto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Neraca

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		30 Juni
	2008	2009	2010
Aset Lancar	250.000	572.212	539.559
Aset Tidak Lancar	-	-	-
Aset Lain-Lain	-	33.250.000	33.250.000
Jumlah Aset	250.000	33.822.212	33.789.559
Kewajiban Jangka Pendek	-	31.617.713	36.000
Kewajiban Jangka Panjang	-	2.820.000	30.001.900
Ekuitas	250.000	(615.501)	3.751.658
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	250.000	33.822.212	33.789.559

Laporan Laba Rugi

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2008	2009	2010
Pendapatan Usaha	-	4.062	4.323.831
Beban Usaha	-	869.562	(43.328)
Laba/(Rugi) Usaha	-	(865.501)	4.367.159
Laba/(Rugi) Bersih	-	(865.501)	4.367.159

8. Keterangan Singkat Tentang Anak Perusahaan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melakukannya sendiri maupun melalui Anak Perusahaan. Berikut ini adalah nama-nama Anak Perusahaan diman Perseroan melakukan penyertaan secara langsung dengan kepemilikan 50,00% (lima puluh persen) atau lebih :

No.	Nama Anak Perusahaan	Kegiatan Usaha	Jumlah Saham Persentase (%)	Tahun Penyertaan	Tahun Operasional Komersil
1.	PT Wintermar	Pelayaran	99,5	2009	1971
2.	PT Sentosasegara Mulia Shipping	Pelayaran	99,5	2008	1995
3.	PT Arial Niaga Nusantara	Pelayaran	99,5	2008	1997
4.	PT Hammar Marine Offshore	Pelayaran	60	2008	2010
5.	PT PSV Indonesia	Pelayaran	51	2010	2010
6.	Abbeypure Pte Ltd	Investasi	100	2010	2010

a. PT Wintermar ("WT")

Riwayat Singkat

WT didirikan dengan nama **"PT Worldwide International Mariner Co. Ltd. " ("PT Wintermar") b**erdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 24 September 1970 yang dibuat di hadapan Ny. Adasiah Harahap, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan penetapannya No. J.A. 5/34/25 tanggal 24 Pebruari 1971 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 738 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 26 Maret 1971, Tambahan No. 149.

Anggaran Dasar WT terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 01 Tanggal 2 Nopember 2009, yang dibuat di hadapan Noerbaety Ismail, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-55860.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 17 Nopember 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0076253.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 17 Nopember 2009 dan berdasarkan Surat Keterangan Notaris No. 144/SK/NOT/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Noerbaety Ismail, S.H., M.kn, Notaris di Jakarta bahwa pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara atas Akta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 01 Tanggal 2 Nopember 2009 saat ini sedang dalam proses pengurusan, dimana pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan WT adalah bergerak dan bidang pelayaran.

Kegiatan usaha WT adalah sebagai pemilik dan operator kapal serta sebagai manajemen pengelolaan kapal

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01 Tanggal 2 Nopember 2009, yang dibuat di hadapan Noerbaety Ismail, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-55860.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 17 Nopember 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0076253.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 17 Nopember 2009 dan sesuai dengan Surat Keterangan Notaris No. 144/SK/NOT/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Noerbaety Ismail, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta bahwa pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 01 Tanggal 2 Nopember 2009 saat ini sedang dalam proses pengurusan, struktur permodalan WT adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp. 984.000.000.000 (sembilan ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) yang terbagi atas 984.000 (sembilan ratus delapan puluh empat ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp.254.000.000.000 (dua ratus lima puluh empat miliar Rupiah) yang terdiri dari 254.000 (dua ratus lima puluh empat ribu) saham.

Susunan pemegang saham WT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 Tanggal 30 Desember 2009 yang ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 26 tanggal 29 Maret 2010, yang keduanya dibuat di hadapan Noerbaety Ismail,S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan No. AHU-AH.01.10.14748 tanggal 16 Juni 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0045180.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 dan berdasarkan Surat Keterangan Notaris Nomor 159/SK/NOT/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Noerbaety Ismail,S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, bahwa pengumuman dalam Berita Negara RI dan Tambahan Berita Negera RI atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 26 tanggal 29 Maret 2010 saat ini sedang dalam pengurusan, adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**984.000**	**984.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Sugiman Layanto	1.240	1.240.000.000	0,5
- Perseroan	252.760	252.760.000.000	99,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**254.000**	**254.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**730.000**	**730.000.000.000**	

Pengawasan dan Pengurusan

Susunan pengurus WT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 4 Tanggal 1 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Noerbaety Ismail, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh bukti pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.10-20152 tanggal 6 Agustus 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0059177.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Darmawan Layanto
Komisaris : H. Sapari

Direksi
Direktur Utama : Sugiman Layanto
Direktur : Nely Layanto
Direktur : Lawrence Gen Hung Lee

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik **Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto**, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Neraca

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Aset Lancar	124.927.269	97.174.291	83.183.925	162.201.847
Aset Tidak Lancar	266.354.768	358.842.128	445.891.762	444.053.417
Jumlah Aset	**391.282.037**	**456.016.419**	**539.075.687**	**606.255.265**
Kewajiban Jangka Pendek	91.082.418	72.448.212	98.708.087	136.810.116
Kewajiban Jangka Panjang	115.102.379	147.230.131	179.901.204	181.197.598
Ekuitas	185.097.240	236.338.076	260.466.397	288.247.550
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	**391.282.037**	**456.016.419**	**539.075.687**	**606.255.265**

Laporan Laba Rugi

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan Usaha	261.265.764	256.877.775	309.164.216	215.365.319
Beban Langsung dan Usaha	216.985.998	211.042.552	264.774.118	186.973.432
Laba/(Rugi) Usaha	44.279.767	45.835.223	44.890.097	28.391.887
Laba/(Rugi) Bersih	36.895.627	50.768.527	65.438.190	27.758.155

Analisa Keuangan

Laba bersih pada tahun yang berakhir 31 Desember 2008 adalah Rp 50.768 juta atau mengalami peningkatan Rp 13.872 juta atau 37,6%. Peningkatan laba bersih pada tahun yang berakhir 31 Desember 2008 adalah disebabkan oleh adanya laba selisih kurs – Bersih senilai Rp 23.377 juta dari pinjaman US Dollar dan laba pelepasan investasi saham sebesar Rp 16.487 juta yang dihasilkan atas pengalihan saham PT Swakarya Mulia Shipping (Perseroan) kepada RD yang merupakan langkah restrukturisasi sehubungan dengan rencana Penawaran Umum ini .

b. PT Sentosasegara Mulia Shipping ("SMS")

Riwayat Singkat

SMS didirikan dengan nama "PT SENTOSASEGARA MULIA SHIPPING" berdasarkan Akta Pendirian No.96 tanggal 14 Desember 1994 yang dibuat dihadapan Lely Roostiati Yudo Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-3.132.HT. 01.01.TH.95 tanggal 28 Pebruari 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.6 tanggal 20 Januari 1998, Tambahan No.407.

Anggaran Dasar SMS terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 26 tanggal 24 Nopember 2009 yang dibuat dihadapan Noerbaity Ismail, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Surat Keputusannya No AHU-60393. AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0082623.Ah.01.09.Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009.

Akta tersebut merubah keseluruhan anggaran dasar SMS dan menyesuaikannya dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan SMS adalah bergerak dan bidang jasa pelayaran.

Kegiatan usaha SMS adalah sebagai pemilik dan operator kapal.

Permodalan

Struktur permodalan SMS yang terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 26 tanggal 24 Nopember 2009 yang dibuat dihadapan Noerbaity Ismail, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Surat Keputusannya No AHU-60393.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0082623.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009, struktur permodalan SMS adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.320.000.000.000 (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari

a. 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah); dan

b. 31.900.000 (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);;

Modal Ditempatkan dan Disetor :

a. Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) untuk nilai nominal saham sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) per lembar saham; dan

b. Rp.81.399.900.000,00 (delapan puluh satu miliar tigaratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah) untuk nilai nominal saham sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per lembar saham;

Susunan pemegang saham SMS terakhir sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 26 tanggal 24 Nopember 2009 yang dibuat dihadapan Noerbaity Ismail, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Surat Keputusannya No AHU-60393.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0082623.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009, adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan Rp10.000,- (sepuluh Ribu) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar			
a. Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) Setiap Saham	1.000	1.000.000.000	
b. Nominal Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) Setiap Saham	31.900.000	319.000.000.000	
		320.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
a. Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) Setiap Saham			
- Johnson Williang Sutjipto	290	290.000.000	0,15
- PT Wintermarjaya Lestari	700	700.000.000	0,35
- PT Wintermar Offshore Marine (dh PT Swakarya Mulia Shipping)	10	10.000.000	99,50
Jumlah	**1.000**	**1.000.000.000**	**100,00**
b. Nominal Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) Setiap Saham			
- Johnson Williang Sutjipto	11.450	114.500.000	0,15
- PT Wintermarjaya Lestari	27.650	276.500.000	0,35
- PT Wintermar Offshore Marine (dh PT Swakarya Mulia Shipping)	8.100.890	81.008.900.000	99,50
Jumlah	**8.139.990**	**81.399.900.000**	**100,00**
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Dalam Portepel – Nominal Rp 1.000.000,-	**-**	**-**	
Saham Dalam Portepel – Nominal Rp 10.000,-	**23.760.010**	**237.600.100.000**	

** Klasifikasi saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan Rp10.000,- (sepuluh Ribu) Setiap Saham ini tidak memberikan perbedaan dalam hak dan kewajiban para pemegang saham yang memilikinya.*

Pengawasan dan Pengurusan

Susunan pengurus SMS terakhir sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.2 tanggal 1 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Noerbaety Ismail, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh bukti pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Surat No.AHU-AH.01.10-18245 tanggal 20 Juli 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0054329.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Johnson Williang Sutjipto
Komisaris : Nely Layanto

Direksi
Direktur Utama : Sugiman Layanto
Direktur : Endo Rasdja

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik **Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto** berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Neraca

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Aset Lancar	18.104.213	19.584.184	20.707.226	18.684.938
Aset Tidak Lancar	117.350.263	104.521.960	97.993.605	102.049.082
Jumlah Aset	135.454.476	124.106.143	118.700.833	120.734.020
Kewajiban Jangka Pendek	32.784.534	20.360.583	17.988.963	14.692.550
Kewajiban Jangka Panjang	41.583.493	31.222.867	12.773.608	6.371.237
Ekuitas	61.086.449	72.522.693	87.938.260	99.670.233
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	135.454.476	124.106.143	118.700.833	120.734.020

Laporan Laba Rugi

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan Usaha	42.834.908	47.123.029	43.094.141	24.257.365
Beban Langsung dan Usaha	14.300.677	19.520.138	25.869.553	11.716.483
Laba/(Rugi) Usaha	28.534.231	27.602.891	17.224.588	12.540.882
Laba/(Rugi) Bersih	19.168.878	9.436.244	15.415.667	11.731.973

Analisa Keuangan

Armada SMS meningkat sebesar 2 kapal pada tahun 2007, dimana armada diterima pada awal tahun dan quartal keempat. Kapal ini beroperasi setengah selama tahun 2007 dan penuh selama tahun 2008. Kapal yang dibeli ini didanai melalui hutang pinjaman yang dimulai pada tahun 2007. Ini menyebabkan adanya penurunan kewajiban setiap tahun.

Pada 30 Juni 2010, jumlah kewajiban SMS adalah sejumlah Rp 20.064 juta mengalami penurunan sebesar Rp 9.699 juta atau 31,53%. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran atas hutang bank. Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2009, jumlah kewajiban SMS adalah sejumlah Rp 30.762 juta mengalami penurunan sebesar Rp 20,821 juta atau 40.36% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2008. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran atas hutang bank. Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2008, jumlah kewajiban SMS adalah sejumlah Rp. 51.583 juta mengalami penurunan sebesar Rp 22.785 juta atau 30,64% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2007. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran atas hutang bank dan pembayaran atas hutang lain-lain.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2008, beban langsung dan beban usaha SMS adalah berjumlah Rp 19.520 juta atau mengalami kenaikan sebesar 5.219 juta atau 36,50%. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan atas biaya pemeliharaan, beban *crew*, operasional kapal dan bahan bakar dan pelumas yang disebabkan oleh 2 kapal baru pada 2007 dan 2008.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2009, beban langsung dan beban usaha SMS adalah berjumlah Rp 25.870 juta atau mengalami kenaikan sebesar 6.349 juta atau 32,53%. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan atas gaji, operasional kapal, bahan bakar dan pelumas dan sewa kapal.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2008, laba bersih SMS adalah berjumlah Rp 9.436 juta atau mengalami penurunan sebesar 9.732 juta atau 50,77%. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan atas beban langsung, beban usaha dan adanya beban amortisasi.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2009, laba bersih SMS adalah berjumlah Rp 15.416 juta atau mengalami kenaikan sebesar 5.979 juta atau 63,37 %. Kenaikan ini disebabkan oleh pembayaran hutang bank dimana beban bungan semakin berkurang dan karena hutang Perseroan adalah didalam US Dollar, adanya laba selisih kurs – bersih yang disebabkan oleh peningkatan mata uang Rupiah terhadap US Dollar.

c. PT Arial Niaga Nusantara ("ANN")

Riwayat Singkat

ANN didirikan dengan nama "PT ARIAL NIAGA NUSANTARA" berdasarkan Akta Pendirian No. 120 tanggal 23 April 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Heniwati Ridwan, S.H., Notaris di Palembang, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan Surat Keputusannya No.C2-7544.HT.01.01.TH.97 tanggal 1 Agustus 1997 dan telah didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan Kodya Palembang dibawah No.055/BH.06.06/ XI/1997 tanggal 15 November 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 6 tanggal 20 Januari 1998 , Tambahan Berita Negara No. 407

Anggaran Dasar ANN terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Arial Niaga Nusantara No. 37 tanggal 26 Nopember 2009 yang dibuat di hadapan Noerbaety Ismail, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat keputusan No. AHU-09178.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 19 Pebruari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0013575.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 19 Pebruari 2010.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ANN adalah bergerak dan bidang jasa pelayaran.

Kegiatan usaha ANN adalah sebagai pemilik dan operator kapal serta perusahaan induk / investasi.

Permodalan

Susunan struktur permodalan ANN sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Arial Niaga Nusantara No. 37 tanggal 26 Nopember 2009 yang dibuat di hadapan Noerbaety Ismail, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat No. AHU-09178.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 19 Pebruari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0013575.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 19 Pebruari 2010.

Modal Dasar	:	Rp.137.000.000.000 (seratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) yang terdiri dari 1.000 (seribu ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) dan 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu Rupiah);
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) yang terdiri dari 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) dan Rp. 33.399.900.000 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari 3.339.990 (tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu Rupiah).

Sampai dengan tanggal Uji Tuntas Aspek Hukum ini, susunan pemegang saham ANN sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Arial Niaga Nusantara No. 37 tanggal 26 Nopember 2009 yang dibuat di hadapan Noerbaety Ismail, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat keputusan No AHU-09178.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 19 Pebruari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0013575.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 19 Pebruari 2010.

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan Rp10.000 (sepuluh Ribu) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar			
b. Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) Setiap Saham	**1.000**	**1.000.000.000**	
b. Nominal Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) Setiap Saham	**13.600.000**	**136.000.000.000**	
Jumlah	**13.601.000**	**137.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
a. Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) Setiap Saham			
- Johnson Williang Sutjipto	790	790.000.000	0,39
- Elly Tety	200	200.000.000	0,10
- Perseroan	10	10.000.000	99,51
Jumlah	**1.000**	**1.000.000.000**	**100,00**
b. Nominal Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) Setiap Saham			
- Johnson Williang Sutjipto	12.340	123.400.000	0,39
- Elly Tety	3.120	31.200.000	0,10
- Perseroan	3.324.530	33.245.300.000	99,51
Jumlah	**3.339.990**	**33.399.900.000**	**100,00**
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.340.990**	**34.399.900.000**	
Saham Dalam Portepel – Nilai Nominal Rp 1.000.000,-	**-**	**-**	
Saham Dalam Portepel – Nilai Nominal Rp 10.000,-	**10.260.010**	**102.600.100.000**	

** Klasifikasi saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan Rp10.000,- (sepuluh Ribu) Setiap Saham ini tidak memberikan perbedaan dalam hak dan kewajiban para pemegang saham yang memilikinya.*

Pengawasan dan Pengurusan

Susunan pengurus ANN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 5 tanggal 1 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Noerbaety Ismail, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh bukti Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.10-18427 tanggal 20 Juli 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0054331.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010, susunan pengurus ANN adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Sugiman Layanto
Komisaris : Elly Tetty

Direksi
Direktur Utama : Johnson Williang Sutjipto
Direktur : Nely Layanto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik **Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto** berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Neraca

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Aset Lancar	10.306.973	7.965.749	15.461.768	17.590.285
Aset Tidak Lancar	73.381.567	71.649.263	65.893.591	65.614.145
Jumlah Aset	**83.688.540**	**79.615.012**	**81.355.358**	**83.204.430**
Kewajiban Jangka Pendek	14.581.060	14.135.402	12.312.394	12.073.509
Kewajiban Jangka Panjang	51.052.959	38.252.021	21.649.312	16.378.420
Ekuitas	18.054.521	27.227.589	47.393.651	54.752.501
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	**83.688.540**	**79.615.012**	**81.355.358**	**83.204.430**

Laporan Laba Rugi

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan Usaha	18.860.030	35.150.642	41.201.697	18.748.219
Beban Langsung dan Usaha	10.921.866	17.010.678	19.905.864	9.579.030
Laba/(Rugi) Usaha	7.938.164	18.139.964	21.295.833	9.169.188
Laba/(Rugi) Bersih	5.243.490	7.173.068	20.166.163	7.358.850

Analisa Keuangan

Ada penambahan 2 kapal pada tahun 2007, dan satu kapal AHT baru di tahun 2008 dan selesainya kapal yang baru dibangun. Ini berakibat pada peningkatan pendapatan pada tahun 2008 dan 2009. Kewajiban mengalami penurunan karena pembayaran beban pokok dan bungan setiap tahunnya.

1) Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2009, jumlah kewajiban ANN adalah sejumlah Rp 33.962 juta mengalami penurunan sebesar Rp 18,426 juta atau 35,17% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2008 yang disebabkan oleh pembayaran atas hutang sewa pembiayaan. jumlah ekuitas ANN juga mengalami kenaikan sebesar Rp 20.166 juta atau 74,06% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2008 yang berasal dari laba bersih. laba bersih ANN adalah berjumlah Rp 20.166 juta atau mengalami kenaikan sebesar 12.933 juta atau 181,1%

2) Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2008, jumlah kewajiban mengalamin keturunan dari Rp65.633 juta menjadi Rp 52.387 juta, sedangkan jumlah ekuitas ANN adalah sejumlah Rp 27.228 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 9.173 juta atau 50,81% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2007, yang berasal dari laba bersih Rp7.713 juta.

Oleh kapal AHT baru mulai beroperasi pada tahun 2008, dimana beban langsung dan usaha ANN adalah berjumlah Rp17.011 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp6.090 juta atau 57,76%. tetapi oleh karena ada kenaikkan pendapatan dari peningkatan pendapatan usaha atas penyewaan kapal tersebut, ANN mengalami kenaikan sebesar Rp16.290 juta atau 86,38% sampai Rp 35.150 juta.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2008, laba bersih ANN adalah berjumlah Rp 7.173 juta atau mengalami kenaikan sebesar 1.929 juta atau 36,8%.

d. PT Hammar Marine Offshore ("HMO")

Riwayat Singkat

HMO didirikan dengan nama "PT BALAYAR UTAMA PRATAMA" berdasarkan Akta Pendirian No.53 tanggal 19 Desember 1996, yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-6321 HT.01.01. TH.1997 tanggal 8 Juli 1997 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara dibawah No.398/BH.09.01/VIII/1997 tanggal 27 Agustus 1997.

Anggaran Dasar HMO terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 2 April 2009 yang dibuat dihadapan Achmad Bajumi, S.H., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-17822. AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 1 Mei 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0022778. AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 1 Mei 2009 dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No.52 tanggal 30 Juni 2009, Tambahan No.17167. Akta tersebut merubah pasal 1 ayat (1), Pasal 4, dan keseluruhan Anggaran Dasar HMO agar sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan merubah nama HMO menjadi "PT Hammar Marine Offshore".

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan HMO adalah bergerak dan bidang jasa pelayaran**.**

Kegiatan usaha HMO adalah sebagai pemilik dan operator kapal.

Permodalan

Struktur permodalan HMO yang terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 2 April 2009 yang dibuat dihadapan Achmad Bajumi, S.H., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-17822.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 1 Mei 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0022778.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 1 Mei 2009 dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No.52 tanggal 30 Juni 2009, Tambahan No.17167, struktur permodalan HMO adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) yang terdiri dari 4.000 (empat ribu) lembar saham.

Pada tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini, susunan pemegang saham HMO terakhir sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 2 April 2009 yang dibuat dihadapan Achmad Bajumi, S.H., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-17822.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 1 Mei 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0022778.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 1 Mei 2009 dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No.52 tanggal 30 Juni 2009, Tambahan No.17167, adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**10.000**	**10.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	2.400	2.400.000.000	60,00
- PT Hamdok Argokaravi Raya	1.600	1.600.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**4.000**	**4.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**6.000**	**6.000.000.000**	

Pengawasan dan Pengurusan

Pada tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini, susunan pengurus HMO terakhir sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 2 April 2009 yang dibuat dihadapan Achmad Bajumi, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Haminoto
Komisaris : Nely Layanto

Direksi
Direktur Utama : Darmawan Layanto
Direktur : Rio Yovian Haminoto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2008 yang tidak diaudit dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik **Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto** berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Neraca

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Aset Lancar	260.000	1.050.328	1.031.995	744.330
Aset Tidak Lancar	--	10.102.534	21.382.489	24.122.710
Jumlah Aset	260.000	11.152.862	22.414.484	24.867.040
Kewajiban Jangka Pendek	--	3.730	282.866	75.515
Kewajiban Jangka Panjang	--	7.121.230	16.450.000	18.620.150
Ekuitas	260.000	4.031.632	5.681.618	6.171.375
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	260.000	11.152.862	22.414.484	24.867.040

Laporan Laba Rugi

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan Usaha	--	--	--	--
Beban Langsung dari Usaha	--	20.296	43.593	18.192
Laba/(Rugi) Usaha	--	(20.296)	(43.593)	(18.192)
Laba/(Rugi) Bersih	--	**31.632**	**1.649.986**	**489.756**

Analisa Keuangan

HMO hanya ada satu kapal yang sedang dibangun, dengan target tanggal selesai awal tahun 2011. Selama 2008 dan 2009, HMO mendapat dana untuk pembangunan kapal. Dana ini berasal melalui pinjaman pemegang saham dan ekuitas. Di tahun 2008 dan 2009, berdasarkan dengan tahap konsruksi kapal tersebut, "asset in progress" HMO meningkat dan ekuitas dan kewajiban HMO juga mengalami keningkatan.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2008, jumlah aset HMO adalah sejumlah Rp 11.153 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 10.893 juta atau 4.189,56% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2007 peningkatan ini terjadi atas peningkatan uang muka pembelian kapal sedangkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2009, jumlah aset HMO mengalami kenaikan sebesar Rp 11.262 juta atau 100,98% sampai sejumlah Rp 22.414 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2008. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan uang muka pembelian kapal.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2009, jumlah kewajiban HMO adalah sejumlah Rp 7.125 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 7.125 juta. Peningkatan ini terjadi atas hutang hubungan istimewa dan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2008, jumlah kewajiban HMO mengalami kenaikan sebesar Rp 9.608 juta atau 134,85% Rp 16.733 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2007. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan atas hutang hubungan istimewa.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2009, jumlah ekuitas HMO adalah sejumlah Rp 4.032 juta mengalami peningkatan sebesar sebesar Rp 3.772 juta atau 1.450,63% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2009. Peningkatan ini terjadi atas uang muka setoran modal.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2008, jumlah ekuitas HMO adalah sejumlah Rp 5.682 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 1.650 juta atau 40,93% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2007. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan laba kumulatif selama tahap penggembangan.

e. PT PSV Indonesia

Riwayat Singkat

PSV didirikan dengan nama "PT PSV INDONESIA" berdasarkan Akta Pendirian No.18 tanggal 10 Pebruari 2010, yang dibuat dihadapan Achmad Bajumi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-10377.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 25 Pebruari 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0015283.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 25 Pebruari 2010.

Sesuai dengan Surat Keterangan Notaris No. 94/N/AB/KET/II/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Achmad Bajumi, S.H.,M.H., Notaris di Jakarta bahwa pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara atas Akta Pendirian No.18 tanggal 10 Pebruari 2010 saat ini sedang dalam proses pengurusan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan PSV adalah bergerak dan bidang jasa pelayaran.

Kegiatan usaha PSV adalah sebagai pemilik dan operator kapal**.**

Permodalan

Struktur permodalan PSV berdasarkan Akta Pendirian No.18 tanggal 10 Pebruari 2010, yang dibuat dihadapan Achmad Bajumi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-10377.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 25 Pebruari 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0015283.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 25 Pebruari 2010, struktur permodalan PSV adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah);
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham.

Susunan pemegang saham PSV sesuai dengan Akta Pendirian No.18 tanggal 10 Pebruari 2010, yang dibuat dihadapan Achmad Bajumi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-10377.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 25 Pebruari 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0015283.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 25 Pebruari 2010, adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	10.200	10.200.000.000	51,00
- PT Meratus Line	9.000	9.000.000.000	45,00
- PT Edenvale	800	800.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**20.000**	**20.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**30.000**	**30.000.000.000**	

Pengawasan dan Pengurusan

Susunan pengurus PSV sesuai dengan Akta Pendirian No.18 tanggal 10 Pebruari 2010, yang dibuat dihadapan Achmad Bajumi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-10377.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 25 Pebruari 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0015283.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 25 Pebruari 2010, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Frank Menaro
Komisaris : Darmawan Layanto

Direksi
Direktur Utama : Sugiman (Sugiman Layanto)
Direktur : Charles Menaro

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk periode 10 Februari 2010 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 Juni 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik **Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto** berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Neraca

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Aset Lancar	--	--	--	28.179.231
Aset Tidak Lancar	--	--	--	451.654.466
Jumlah Aset	--	--	--	**479.833.697**
Kewajiban Jangka Pendek	--	--	--	67.446.512
Kewajiban Jangka Panjang	--	--	--	376.926.834
Ekuitas	--	--	--	35.460.351
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	--	--	--	**479.833.697**

Laporan Laba Rugi

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan Usaha	--	--	--	31.953.745
Beban Langsung dan Usaha	--	--	--	14.549.549
Laba/(Rugi) Usaha	--	--	--	17.404.195
Laba/(Rugi) Bersih	--	--	--	15.460.350

f. Abbeypure Pte Ltd

Riwayat Singkat

ABP merupakan perusahaan yang didirikan di Singapura pada tanggal 30 Maret 2010. Pada 28 Juni 2010, Perseroan membeli 100% atau sebanyak 20.500.000 saham ABP yang dimiliki oleh Seacoral Maritime Pte Ltd, pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Perseroan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ABP adalah bergerak dalam perusahaan induk / investasi.

Kegiatan usaha ABP adalah sebagai pemilik dan operator kapal serta sebagai perusahaan induk investasi.

Permodalan

Pada tanggal 23 Agustus 2010, struktur permodalan dan kepemilikan saham Abbeypure Pte Ltd adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal SGD 1 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (SGD)	Persentase (%)
Modal Dasar	**20,500,000**	**20,500,000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wintermar Offshore Marine	20,500,000	20,500,000	100
Jumlah	**20,500,000**	**20,500,000**	**100**
Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	**-**

Pengawasan dan Pengurusan

Direktur	: Sugiman Layanto
Secretary	: Venkiteswaran Hariharan
Secretary	: Yung Shing Jit

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Neraca

(dalam SGD)

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Aset Lancar	--	--	--	-
Aset Tidak Lancar	--	--	--	20.500.000
Jumlah Aset	--	--	--	20.500.000
Kewajiban Lancar	--	--	--	12.000
Kewajiban Tidak Lancar	--	--	--	-
Ekuitas	--	--	--	20.448.000
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	--	--	--	20.500.000

Laporan Laba Rugi

(dalam SGD)

Keterangan	31 Desember			Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan Usaha	-	-	-	-
Beban Usaha	-	-	-	12.000
Rugi Usaha	-	-	-	(12.000)
Rugi Bersih	-	-	-	(12.000)

9. Asuransi

Per 30 Juni 2010 Perseroan dan Anak Perusahaan telah mengasuransikan sebagian besar aktivanya termasuk gedung, kendaraan dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi Perseroan dan Anak Perusahaan, diasuransikan pada asuransi Indonesia, yaitu pada PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Indrapura, PT Asuransi Sinar Mas, PT Panin Insurance, PT Asuransi Tripakarta. Perseroan berkeyakinan nilai pertanggungan asuransi pada 30 Juni 2010 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 22.290 juta adalah telah mencukupi. Perusahaan-perusahaan asuransi tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Seluruh kapal yang dimiliki Perseroan dan Anak Perusahaan telah diasuransikan dengan menunjuk L.C.H. (S) Pte Ltd Insurance Brokers and Consultants pada 30 Juni 2010 dengan jumlah pertanggungan sebesar USD126.277.639. Perseroan berkeyakinan nilai pertanggungan asuransi dengan jumlah seluruhnya sebesar USD126.277.639 adalah telah mencukupi. jenis-jenis asuransi kapal tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Kerugian atau kerusakan akibat pembajakan laut
b. Hull, Materials & Machinery Outfits Etc And Every-thing Connected Therewith
c. Increased Value and/or disbursement including excess liabilities
d. War Risks Insurance
e. Protection & Indemnity Risk

10. Keterangan Mengenai Aktiva Perseroan Dan Anak Perusahaan

Berikut ini adalah daftar nama armada kapal yang dimiliki dan dioperasikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan pada saat prospektus ini diterbitkan

No	Nama Kapal	Jenis Kapal	Tahun Konstruksi	Power (HP) / Ukuran (dwt)	Tahun Perolehan	Pemilik	Bendera
1	SMS Express	Crew Boat	1986	2 x 1800	2008	WIN	Indonesia
2	SMS Prima	Crew Boat	1986	2 x 1800	2008	WIN	Indonesia
3	Petro Maju	Landing Craft	1997	2 x 380	2005	WIN	Indonesia
4	SMS Mulia	Landing Craft	2009	2 x 600	2009	WIN	Indonesia
5	SMS Swakarya	Landing Craft	1997	2 x 500	1998	WIN	Indonesia
6	SMS Tangguh	Landing Craft	2006	2 x 600	2007	WIN	Indonesia
7	OB SMS 3000	Oil Barge	2000	2.800 dwt	2001	WIN	Indonesia
8	OB SMS 3002	Oil Barge	2002	2.800 dwt	2003	WIN	Indonesia
9	OB SMS 3003	Oil Barge	2005	2.800 dwt	2005	WIN	Indonesia
10	SMS Sakti	Tug Boat	2001	2 x 818	2005	WIN	Indonesia
11	STG 168	Tug Boat	2001	2 x 818	2008	WIN	Indonesia
12	SMS Transporter	Accomodation Work Vessel	1997	2 X 945	1999	WT	Indonesia
13	GESIT	Crew Boat	1982	3 x 510	2004	WT	Indonesia
14	Pesat	Crew Boat	1991	2 x 510	2004	WT	Indonesia
15	Petir	Crew Boat	1991	2 x 510	2004	WT	Indonesia
16	Prisai	Fast Utility Vessel	2005	3 x 1400	2006	WT	Indonesia
17	SMS Able	Fast Utility Vessel	2008	3 x 1400	2009	WT	Panama
18	SMS Abel	Fast Utility Vessel	2007	3 x 1400	2008	WT	Indonesia
19	SMS JOL	Fast Utility Vessel	2006	3 x 1400	2006	WT	Indonesia
20	SMS Vincent	Fast Utility Vessel	2007	3 x 1400	2007	WT	Indonesia
21	Dawai II	Flat Top Barge	1996	900 dwt	2004	WT	Indonesia
22	SMS 233	Flat Top Barge	2002	3.715 dwt	2009	WT	Indonesia
23	SMS 3001	Flat Top Barge	2005	8.000 dwt	2009	WT	Indonesia
24	SMS 303	Flat Top Barge	2005	7.576 dwt	2006	WT	Indonesia
25	OB SMS 90	Oil Barge	1997	900 dwt	1998	WT	Indonesia
26	Satria Satu	Oil Tanker	1998	2 x 800	2008	WT	Indonesia
27	Dwiprima 1	Tug Boat	1997	2 x 350	2000	WT	Indonesia
28	SDS 24*	Tug Boat	2001	2 x 640	2001	WT	Indonesia
29	SDS 32	Tug Boat	2002	2 x 818	2007	WT	Indonesia
30	SDS 38	Tug Boat	2004	2 x 400	2005	WT	Indonesia
31	SDS 40	Tug Boat	2004	2 x 400	2005	WT	Indonesia
32	SDS 42	Tug Boat	2004	2 x 500	2005	WT	Indonesia
33	SDS 44	Tug Boat	2005	2 x 1016	2005	WT	Indonesia
34	SDS 46	Tug Boat	2005	2 x 1018	2006	WT	Indonesia
35	SDS 48	Tug Boat	2005	2 x 1018	2006	WT	Indonesia
36	SDS 50	Tug Boat	2006	2 x 829	2007	WT	Indonesia
37	ES Taurus	Utility Vessel	1997	2 x 640	2001	WT	Indonesia
38	SMS Voyager	Utility Vessel	2008	2 x 1400	2009	WT	Indonesia
39	Bintang Natuna	Anchor Handling Tug	2005	2 x 2000	2007	SMS	Indonesia
40	Petro Perkasa	Anchor Handling Tug	1996	2 x 2300	2005	SMS	Indonesia
41	Wei Gang Tuo 10	Azimuth Stern Drive Tug	2000	2 x 2000	2006	SMS	Indonesia
42	SMS 1808	Flat Top Barge	2002	1.500 dwt	2002	SMS	Indonesia
43	SMS 1805	Oil Barge	1999	1.800 dwt	1999	SMS	Indonesia
44	SMS 1806	Oil Barge	1999	1.800 dwt	1999	SMS	Indonesia
45	SDS 28	Tug Boat	2001	2 x 640	2001	SMS	Indonesia
46	SMS Frontier	Utility Vessel	2006	2 x 829	2007	SMS	Indonesia
47	Bintang Sebatik	Anchor Handling Tug	2007	2 x 1750	2008	ANN	Indonesia
48	SMS 2302	Flat Top Barge	2001	3.715,8 dwt	1999	ANN	Indonesia
49	Petro Nusantara	Flat Top Barge	1996	1.600 dwt	2005	ANN	Indonesia
50	Petro Badak	Oil Barge	1992	5.700 dwt	2007	ANN	Indonesia
51	SMS Arial	Tug Boat	1999	2 x 350	2007	ANN	Indonesia
52	Niagara 1801	Flat Top Barge	1997	1.500 dwt	1999	ANN	Indonesia
53	Niagara 1803*	Flat Top Barge	1997	1.500 dwt	2001	ANN	Indonesia
54	WM Makassar	Platform Supply Vessel	2010	2 x 3156	2010	PSV	Indonesia
55	WM Sulawesi	Platform Supply Vessel	2003	2 x 2725	2010	PSV	Indonesia
56	SMS Rainbow	Fast Utility Vessel	2010	3 X 1400	2010	WT	Indonesia
57	SMS Assurance	Anchor Handling Tug	2010	2 x 2000	2010	WT	Indonesia
58	SMS Discovery	Diving Support Vessel	2010	2 x 1400	2010	SMS	Indonesia
59	SMS 250	Heavy Load Barge	2010	4.000 dwt	2010	SMS	Indonesia
60	SMS Vanda	Tug Boat	2009	2 x 1600	2010	SMS	Indonesia
61	SMS Spectrum	Fast Utility Vessel	2010	3 X 1400	2010	ABP	Panama

** Kapal ini telah dijual setelah tanggal 30 Juni 2010 dan belum serah terimakan kepada pihak pembeli*

Keterangan :

WIN = PT Wintermar Offshore Marine Tbk
WT = PT Wintermar
SMS = PT Sentosasegara Mulia Shipping
ANN = PT Arial Niaga Nusantara
HMO = PT Hammar Marine Offshore
PSV = PT PSV Indonesia

Berikut ini merupakan adalah daftar kapal – kapal Perseroan yang akan diterima oleh Perseroan dan Anak Perusahaan selama periode 1 Juli 2010 hingga Prospektus ini diterbitkan, yaitu :

No	Nama Kapal	Jenis Kapal	Tahun Konstruksi	Power (HP) / Ukuran (dwt)	Tahun Perolehan	Pemilik	Bendera
1	Seacove Knight	Anchor Handling Tug	2010	2 X 2600	2010	WT	Indonesia
2	Jenny (HW07)	Utility Vessel	2010	2 x 1400	2010	HMO	Indonesia
3	SMS Vision	Fast Utility Vessel	2010	3 X 1400	2010	WT	Indonesia

Adapun tanah-tanah, bangunan, sarana dan prasarana yang dimiliki dan dikuasai Perseroan dan Anak Perusahaan per 30 Juni 2010, antara lain sebagai berikut :

Lokasi	Luas Tanah (m2)	Kepemilikan	Masa Berlaku
Jl. Kebayoran Lama No. 155, Jakarta Barat	270	Dikuasai Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat di bawah tangan	1 Nopember 2008 berlaku s.d 31 Oktober 2013
Jl. Alaydrus No. 2, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat	267	Dimiliki oleh PT Wintermar. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3882 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat	28 Juli 2035
Jl. H. Muhajar, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat	512	Dimiliki oleh PT Wintermar.Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 513, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 28 April 1997	27 April 2017
Jl. H. Muhajar No. 45, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat	578	Dimiliki oleh PT Wintermar. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1300 tanggal 18 Oktober 1999	17 Oktober 2019

11. Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaannya telah melakukan perjanjian sewa menyewa kapal dengan pihak-pihak ketiga lainnya, yang mana kontrak-kontrak tersebut merupakan kontrak dan/ atau transaksi yang berkelanjutan. Berdasarkan prosedur dan persyaratan yang diadakan oleh BP Migas, seluruh kontrak yang diperoleh adalah berdasarkan tender dengan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan. Adapun kontrak-kontrak tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Sewa Menyewa Kapal

1. *Platform Supply Vessel Service Contract* No. 1108383 tanggal 23 Pebruari 2010, dibuat di bawah tangan oleh dan antara Anadarko Popodi Ltd; ConocoPhillips (Kuma) Ltd; Eni Bukat Limited; Marathon International Petroleum Indonesia Limited; Statoil Indonesia Karama AS; Talisman (Sageri) Ltd secara bersama-sama disebut "Konsorsium" dengan PT Wintermar selaku "Kontraktor", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

   Nilai kontrak : USD 57,959,800,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus Dollar Amerika Serikat)

   Obyek sewa : Kapal WM Makassar dan Kapal WM Sulawesi.

   Jangka waktu : Kontrak ini akan berlaku penuh dan efektif dari tanggal 23 Pebruari 2010 sampai dengan yang lebih lambat dari (i) 693, 25 hari dari Tanggal Penyerahan sebagaimana disebutkan oleh Operator Utama di dalam Perintah Kerja untuk penyerahan kapal atau(ii)demobilisasi Unit Pengeboran, tapi tidak lebih dari 1 Mei 2014.

   Hak dan Kewajiban :
   1. Konsortium ber tanggung jawab untuk menyediakan bahan bakar, biaya keagenan serta tambah labuh untuk kapal.
   2. Kontraktor bertanggung jawab atas pengawakan kapal, perawatan kapal serta asuransi kapal.
   3. Kontraktor berhak untuk menunda operasi-operasi pada situasi apabila Pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan akan membahayakan bagi nyawa atau harta atau jika suatu penundaan tersebut diperlukan demi alasan-alasan kesehatan atau lingkungan. Kontraktor wajib menyediakan suatu penjelasan terperinci secara tertulis kepada Perusahaan mengenai penundaan yang diprakarsai oleh Kontraktor.

4. Masing-masing pihak dalam hal ini setuju untuk melindungi, membela, melepaskan, mengganti rugi dan membebaskan Para Pihak yang lain dari setiap dan semua klaim yang diderita yang berkanaan dengan (i) luka-luka personal (termasuk penyakit, luka-luka badan atau kematian) dari Pihak Ketiga dan/atau (ii) kerugian, kerusakan atau hancurnya harta pihak ketiga sepanjang bahwa luka-luka atau kerusakan harta tersebut adalah karena kelalaian atau kelalaian besar/kesalahan bertindak dengan sengaja dari pihak yang memberikan ganti rugi.

2. Marine vessel service agreement Nomor : 13975720, tanggal 27 April 2008, yang diadakan oleh ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd, (untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama atau Perusahaan/Pencharter) dan PT WINTERMAR (selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua atau Kontraktor/Pemilik).

Nilai Kontrak	: US$ 12,286,447.50 (dua belas juta dua ratus delapan puluh enam empat ratus empat puluh tujuh koma lima puluh Dollar Amerika Serikat)
Objek Perjanjian	: CB Pesat, CB Petir, dan SMS Express
Jangka Waktu	: Berlaku efektif hingga 26 April 2011
Hak dan Kewajiban	: 1. Pemilik atas biaya sendiri menyediakan semua perlengkapan, material dan minyak pelumas yang diperlukan untuk operasi kapal-kapal seperti yang tercantum dalam lampiran C, kecuali untuk air bersih yang akan disediakan oleh Pencharter tanpa pengenaan biaya kepada pemilik. 2. Pemilik harus melakukan perawatan, menyediakan suku cadang dan melakukan perbaikan tanpa menarik kapal-kapal seperti tercantum dalam lampiran C dari operasi. 3. Pencharter akan menyediakan bahan bakar untuk menunjang kegiatan operasi kapal-kapal yang tercantum dalam lampiran C. 4. Pencharter akan memberikan kesempatan kepada Pemilik un-tuk melakukan perawatan kapal sekurang-kurangnya satu hari per bulan dan kesempatan tersebut tidak dapat diakumulasi-kan pada bulan-bulan berikutnya.
Perpanjangan kontrak:	: Perseroan mempunyai hak sepihak untuk memperpanjang periode kontrak berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang sama untuk periode-periode tambahan masing-masing 1 bulan.

3. Perjanjian Kontraktor No.6768-OK tanggal 31 Agustus 2007 dan telah diamandemen tanggal 1 Nopember 2008, yang dibuat di bawah tangan, antara PT Chevron Pacific Indonesia, selaku Penyewa dan WT selaku Pemilik (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Kontraktor”), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Nilai Kontrak	: Berdasarkan Pasal 21 Perjanjian. Total Nilai Kontrak sejumlah USD 4,013,880.00 dan Rp. 3.141.000.000
Obyek Perjanjian	: Penyediaan Kapal-kapal terdiri dari: - Landing Craft Tug (LCT) - Tug Boat
Jangka Waktu	: 5 tahun sejak 1 Agustus 2008
Hak dan kewajiban	: 1. Penyewa ber tanggung jawab untuk menyediakan bahan bakar, biaya keagenan serta tambah labuh untuk kapal. 2. Pemilik bertanggung jawab atas pengawakan kapal, perawatan kapal serta asuransi kapal. 3. Penyewa akan membela dan mengganti rugi pemilik dari semua akibat dan tanggungjawab hukum yang timbul sebagai akibat dari penandatanganan oleh nakhoda, pejabat, atau agen pemilik, atas petunjuk dari Penyewa, terhadap dokumen kargo yang tidak dapat dinegosiasikan ataupun dokumen lainnya yang tidak dapat dinegosiasikan yang tidak sesuai dengan kontrak penyewaan ini. 4. Salah satu Perwira Kapal pemilik. (nakhoda atau Mualim I) PEMILIK harus memiliki Exemption pilot yang dikeluarkan oleh Port Authority Singapore. Biaya yang timbul untuk kepengurusan Exemption Pilot tersebut menjadi tanggung jawab Pemilik.

5 . Pemilik harus membela dan mengganti rugi para tertanggung dari dan terhadap semua tuntutan dan tanggung jawab untuk kehilangan atau kerusakan harta benda yang timbul dari pencemaran atau kontaminasi yang berasal dari atas permukaan bawah laut atau atas permukaan tanah yang berasal dari benda manapun yang dalam pengawasan Pemilik atau subpemiliknya dan biaya pengendalian dan pembersihan yang terkait dengannya.

6. Pemilik tidak mempunyai hak sita, ataupun wewenang untuk membuat hak sita yang menguntungkan pihak ketiga, berkaitan dengan harta milik Penyewa yang berada di atas kapal, termasuk kargo dan bahan bakar. Pemilik harus dengan segera melepaskan, atau memberi jaminan atau dengan cara lain menjaminkan terhadap, segala sita dan sitaan atas kapal, dan akan melindungi dan melepaskan Penyewa dari setiap dan semua klaim, tuntutan, kerugian, biaya, tanggungjawab hukum, dan pengeluaran yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dari hak sita atau sitaan tersebut.

Perpanjangan Kontrak : Pen-charter dapat memilih memperpanjang jangka waktu kontrak ini secara langsung untuk jangka waktu tambahan selama 1 bulan dengan memberi tahu pemilik dalam waktu 7 hari sebelum berakhirnya waktu kontrak

4. Kontrak *Rental of One Unit of Interplatform Boat* no. 332002665 tanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat di bawah tangan oleh CNOOC SES Ltd selaku Perusahaan dengan PT Wintermar selaku Kontraktor tanpa klaus perpanjangan kontrak, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Nilai Kontrak : USD 1,460,000 (satu juta empat ratus enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat)

Obyek Kontrak : Kapal SMS Rainbow

Jangka waktu : berlaku s.d 21 Oktober 2011

Hak dan kewajiban : Kewajiban-kewajiban Kontraktor

A. Kapal

Selama masa kontrak, Perseroan berhak sepenuhnya atas pemakaian dan penggunaan jasa-jasa kapal tersebut. KONTRAKTOR selama masa kontrak ini, atas biayanya sendiri akan menyediakan, mengawaki, membekali dan mengoperasikan kapal yang berada dalam keadaan baik, kokoh, kuat, ditangani dengan baik, diperlengkapi dengan alat-alat dan peralatan yang baik dan cukup (termasuk tapi tidak terbatas pada semua peralatan yang dijelaskan dalam Exhibit “A1”).

1. Jasa yang utama

Kapal harus dapat digunakan secara sah menurut hukum untuk mengangkut tenaga kerja dan kargo yang diperlu-kan dalam kegiatan operasi Perseroan.

Pengangkutan atau penyimpanan muatan harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Peralatan khusus kapal

Berikut adalah peralatan khusus kapal yang harus tersedia selama masa kontrak

a. Pelacak Kapal

Perseroan akan memasang “Sistem Pelacak Kapal” di atas kapal. KONTRAKTOR akan menyediakan akses untuk pemasangan alat ”pelacak kapal” dan tenaga listrik yang diperlukan untuk pengoperasian ”pelacak kapal” tersebut.

KONTRAKTOR akan menjaga peralatan tersebut dari gangguan orang.

Perseroan akan melepas kembali ”pelacak kapal” pada saat menurut pertimbangan Perseroan alat tersebut tidak dibutuhkan kembali atau pada saat kontrak berakhir.

b. Radio Trunking

Perseroan akan menyediakan ”Radio Trunking” sebagai alat komunikasi dengan wakil Perseroan yang sedang bertugas jika diperlukan. Peralatan radio akan dipasang sesuai dengan frekuensi dan sistem Perseroan. Perseroan akan memasang radio tersebut di kapal pada awal kontrak, dan Perseroan akan melepas kembali pada saat kontrak ini berakhir.

Apabila Radio Trunking atau bagian dari radio trunking rusak atau hilang, KONTRAKTOR harus memberitahukan kepada Perseroan untuk dilakukan investigasi lebih lanjut atau mengganti dengan unit yang sama atas biayanya sendiri.

Kewajiban-kewajiban Perusahaan

A. Peralatan Penanganan Barang

Perseroan akan menyediakan semua tali, sling dan special runners yang benar-benar digunakan untuk memuat dan membongkar barang.

B. Minyak Diesel dan Air Bersih

Perseroan akan menyediakan bahan bakar (diesel) dan air bersih sehubungan dengan pemakaian kapal oleh Perseroan. KONTRAKTOR harus membuat catatan-catatan yang teliti tentang bahan bakar di atas kapal dan harus bertanggung jawab atas perbuatan dari atau tindakan oleh nakhoda dan awak kapal sehubungan dengan bahan bakar dan atau air-tawar yang disediakan untuk kapal oleh Perseroan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pencurian atau penggelapan atas bahan-bahan tersebut. Pencurian atau penggelapan tersebut oleh nakhoda, awak kapal, atau personil lain dari KONTRAKTOR akan memberikan hak kepada Perseroan untuk, atas kehendaknya sendiri memutuskan kontrak ini yang akan berlaku sejak saat pemberitahuan tersebut kepada KONTRAKTOR.

C. Inspeksi Mendadak (Sidak)

Perseroan secara periodik akan melakukan inspeksi mendadak di atas kapal untuk memastikan kebenaran laporan

Perpanjangan Kontrak : Perpanjangan kontrak dapat dilakukan sampai 2 tahun.

5. Charter Party Agreement For Offshore Security Patrolling Boat yang dibuat di bawah tangan tanggal 1 Februari 2009,yang diadakan di antara KEI-RSOS Maritime Limited, (untuk selanjutnya disebut “Pihak Pertama” atau Pencahrter) dan PT WINTERMAR (untuk selanjutnya disebut “Pihak Kedua” atau Pemilik)

Nilai Kontrak	:	USD 4,818,000 (empat juta delapan ratus delapan belas ribu Dollar Amerika Serikat)
Objek Perjanjian	:	Penyewaan Kapal SMS Able
Jangka waktu	:	selama 3 tahun yang berlaku sejak 1 Februari 2009 s/d 1 Februari 2013 dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun dengan pemberiathuan terlebih dahulu 7 (tujuh) hari sebelumnya.
Hak dan Kewajiban	:	<u>Kewajiban Pihak Kedua/Pemilik</u> Pemilik wajib menyiapkan dan membayar seluruh gaji dan pengeluaran Pekerja dan Nakhoda serta awak kapal, semua pemeliharaan dan perbaikan lambung kapal, mesin dan peralatan kapal yang dinyatakan dalam Lampiran A. <u>Kewajiban Pihak pertama/Pencharter</u> Selama kapal masih disewa, Pencharter harus menyediakan dan membayar seluruh oli, pelumas, air, alat pemadam kebakaran, dispersant, dan transport, biaya pelabuhan, ongkos kapal pandu, dan awak perahu, dan penjaga kanal (apakah terpaksa atau tidak) menimbulkan sewa (kecuali berhubungan dengan bisnis pemilik), dan biaya lain-lain yang disebutkan dalam pasal 8 (a) Pencharter harus membayar kewajiban-kewajiban yang sudah merupakan kebiasaan, semua izin-izin, kewajiban-kewajiban import (termasuk biaya yang mencakup dalam penetapan obligasi-obligasi penting yang permanent dan sementara), dan biaya clearance, baik untuk kapal dan atau peralatan, yang timbul pada pihak Pencharter.

6. *Platform Supply Vessel Service Contract* No. 1108474 tanggal tanggal 23 Febaruari 2010, dibuat di bawah tangan oleh dan antara WT ("Perusahaan") dengan Anadarko Popodi Ltd; ConocoPhilips (Kuma) Ltd; Eni Bukat Limited; Marathon International Petroleum Indonesia Limited; Statoil Indonesia Karama AS; Talisman (Sageri) Ltd secara bersama-sama disebut "Konsorsium" tanpa klaus perpanjangan kontral, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

Nilai Perjanjian	: USD 16,698,750,- (enam belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat)
Obyek	: FOS Orion
Jangka waktu	: 17 Januari 2012.
Hak dan Kewajiban	: 1. Konsortium ber tanggung jawab untuk menyediakan bahan bakar, biaya keagenan serta tambah labuh untuk kapal. 2. Kontraktor bertanggung jawab atas pengawakan kapal, perawatan kapal serta asuransi kapal. 3. Kontraktor berhak untuk menunda operasi-operasi pada situasi apabila Pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan akan membahayakan bagi nyawa atau harta atau jika suatu penundaan tersebut diperlukan demi alasan-alasan kesehatan atau lingkungan. Kontraktor wajib menyediakan suatu penjelasan terperinci secara tertulis kepada Perusahaan mengenai penundaan yang diprakarsai oleh Kontraktor.

8. International Time Charter Agreement C-AINC-2010-025, kontrak ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2010, yang dibuat oleh PT WINTERMAR, (selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama atau Pemilik) dan Anadarko Indonesia Nunukan Company, (untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua atau Pencharter).

Nilai Kontrak	: US$ 434,300 (empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat)
Objek Perjanjian	: SMS Vincent
Tujuan	: Pemberian Jasa dalam hal penyewaan Kapal dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua
Jangka waktu	: Berlaku sejak tanggal 19 Mei 2010 s/d waktu yang disesuaikan dengan perintah kerja berdasarkan pasal 202 perjanjian ini
Hak dan kewajiban	: Kewajiban Pihak Pertama Pemilik harus menyediakan dan membayar awak pemilik dan semua aturan, gaji, dan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan itu. Pemilik harus membayar semua biaya perawatan, perbaikan dan asuransi dari barang-barang pemilik. Kewajiban Pihak Kedua Pencharter akan menyediakan dan mengatur semua ketentuan tentang jenis benda bagi rekening pencharter sebagaimana diatur di dalam schedule A, Ringkasan Tanggung Jawab Pemilik dan Pencharter, tentang aturan kerja dari perjanjian ini. Seluruh izin, biaya clearance, ongkos kanal, dok, petugas keamanan, dan pembersih tank cargo, dan buangan minyak menjadi tanggung jawab pencharter,

9. Contract For Provision of Utility Vessel Services No. 91010087-OS tanggal 25 Juli 2009 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Star Energy (Kakap) Ltd ("Perusahaan") selaku Operator dengan Emiten selaku Kontraktor, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Nilai Kontrak	: USD 3,252,150.00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh Dollar Amerika Serikat.
Tujuan Perjanjian	: Perusahaan memiliki kegiatan operasi di lepas pantai Indonesia dan memerlukan jasa kapal dari pihak Kontraktor untuk kegiatan operasi tersebut.
Jenis kapal	: SMS Voyager
Jangka waktu	: 24 Juli 2013

Hak dan kewajiban : Kewajiban Pihak Pertama

Ketika kapal sedang disewa oleh Perusahaan, Perusahaan akan menyediakan dan membayar semua bahan bakar, air, biaya pelabuhan, iuran lampu, pengawakan (baik wajib maupun tidak), pengemudi kanal, sewa peluncuran (kecuali apabila ditimbulkan berkaitan dengan bisnis Kontraktor), bantuan penarikan, kanal, dok, pelabuhan, dan iuran tonase di pelabuhan penyerahan dan pelabuhan penyerahan kembali, bongkar muat kargo pada saat kapal berada di pelabuhan, bagasi penting, tiang penopang, dan peralatan penopang untuk mengamankan kargo dek dan biaya peragenan dan komisi yang ditimbulkan semata atas bisnis Perusahaan.

Kewajiban Pihak Kedua

Kontraktor akan menyerahkan Kapal kepada Perusahaan pada tanggal dimulainya di Pelabuhan yang ditunjuk atau tanggal lainnya tersebut sebagaimana mungkin diarahkan oleh perusahaan.

Kontraktor bertangung jawab atas pengawakan dan perawatan kapal.

Perpanjangan kontrak : Apabila Perseroan melaksanakan opsinya dan apabila bahwa kegiatan operasi atas bidang pekerjaan tidak diselesaikan dalam waktu "jangka waktu awal", maka kontrak tetap berlangsung sampai diselesaikannya kegiatan operasi atas bidang pekerjaan tersebut dengan total nilai kontrak akan ditingkatkan secara hari demi hari selama waktu tersebut sehingga hari yang melampaui "jangka waktu awal" tersebut.

10. Bahwa WT telah ditunjuk oleh Chevron Indonesia Company untuk bertindak sebagai Kontraktor sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak Charter berdasarkan surat penunjukkan sebagai berikut:

    a. Surat Penunjukan No. 2910/JKT/2010tanggal 27 Oktober, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

       Nilai Kontrak : USD 763,750 (tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat)

       Objek Sewa : 1 unit AHTS Jaya Seal atau Jaya Anchor

       Jangka waktu : Terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2010 dan tetap berlaku sampai dengan sekurang-kurangnya 1 (satu bulan setelah tanggal berakhirnya Perjanjian atau tanggal 25 Januari 2011.

    b. Surat Penunjukan No. 2908/JKT/2010 tanggal 27 Oktober 2010 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

       Nilai Kontrak : USD 1,407,550 (satu juta empat ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat)

       Objek Sewa : 1 unit AHTS Era Mera Putih

       Jangka waktu : Terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2010 dan tetap berlaku sampai dengan sekurang-kurangnya 1 (satu bulan setelah tanggal berakhirnya Perjanjian atau tanggal 22 Maret 2011.

    c. Surat Penunjukan No. 2909/JKT/2010 tanggal 27 Oktober 2010, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

       Nilai Kontrak : USD 1,254,000 (satu juta dua ratus lima puluh empat Dollar Amerika Serikat)

       Objek sewa : 1 unit AHTS Era Indonesia

       Jangka waktu : Terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2010 dan tetap berlaku sampai dengan sekurang-kurangnya 1 (satu bulan setelah tanggal berakhirnya Perjanjian atau tanggal 14 Maret 2011

d. Surat Penunjukan No. 2911/JKT/2010 tanggal 27 Oktober 2010, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Nilai Kontrak : USD 2,168,700 (dua juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus Dollar Amerika Serikat)

Objek sewa : 1 unit AHTS TUB Bintang Sebatik

Jangka waktu : Terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2010 dan tetap berlaku sampai dengan sekurang-kurangnya 1 (satu bulan setelah tanggal berakhirnya Perjanjian atau tanggal 17 Pebruari 2012

e. Surat Penunjukan No. 2912/JKT/2010 tanggal 27 Oktober 2010, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Nilai Kontrak : USD 644,000 (enam ratus empat puluh empat ribu Dollar Amerika Serikat)

Objek sewa : 1 unit SMS Abel

Jangka waktu : Terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2010 dan tetap berlaku sampai dengan sekurang-kurangnya 1 (satu bulan setelah tanggal berakhirnya Perjanjian atau tanggal 28 Pebruari 2011.

b. Perjanjian fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan, antara lain :

Pemberi Kredit	Perjanjian	Jumlah Fasilitas	Jatuh tempo	Penggunaan Dana
PT Bank UOB Buana Tbk	Akta Perjanjian Kredit Nomor 39 tanggal 16 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta	USD 995,000.00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu Dollar Amerika)	48 (empat puluh delapan) bulan	Investasi kapal
	Akta Perjanjian Kredit No. 40 tanggal 16 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta	USD 517,000.00 (lima ratus tujuh belas ribu Dollar Amerika)	48 (empat puluh delapan) bulan	Investasi kapal
	Akta Perjanjian Kredit No. 41 tanggal 16 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta	Rp. 5.500.000.000.00 (lima miliar lima ratus juta Rupiah)	60 (enam puluh) bulan	Pembangunan Kantor

Bahwa sehubungan dengan rencana Emiten untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, Emiten telah melakukan permohonan persetujuan atas pembatasan dalam Perjanjian Kredit dengan PT Bank UOB Buana Tbk ("Bank") sesuai dengan Suratnya No. 3947/A.06/IX/2009 tanggal 18 September 2009 dan Surat No. 3318/A.20/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 atas pembatasan termasuk tapi tidak terbatas pada perubahan manajemen dan perubahan kepemilikan saham dalam Emiten sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana dan telah memperoleh persetujuan dari Bank sesuai dengan Surat No. 10/SME-GRN/015 tanggal 25 Januari 2010 dan Surat No. 296/GRN/Comm/2010 tanggal 15 Oktober 2010.

c. Perjanjian fasilitas kredit dimana Perseroan sebagai Penjamin :

Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang berada dalam posisi sebagai penjamin dalam *Facility Agreement* tanggal 22 Maret 2010 yang diubah dengan Surat Tambahan (*Supplemental Letter)* tanggal 9 Nopember 2010 yang dilakukan oleh PSV dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited selaku *Arranger* dan *Facility Agent*; dan PT Bank OCBC NISP Tbk. Selaku S*ecurity Agent*, dimana PSV yang merupakan anak perusahaan Perseroan telah memperoleh pinjaman yang terdiri atas :

1. Facility A Commitment : USD21.720.000
   i. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited : USD7.240.000
   ii. PT Bank OCBC Indonesia. : USD7.240.000
   iii. PT Bank OCBC NISP Tbk. : USD7.240.000
2. Facility B Commitment : USD18.000.000
   i. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited : USD6.000.000
   ii. PT Bank OCBC Indonesia. : USD6.000.000
   iii. PT Bank OCBC NISP Tbk. : USD6.000.000
3. Penjamin Perusahaan : Perseroan, SEN, Meratus, dan WT;
4. Jaminan Perusahaan : Setiap Penjamin Perusahaan menjamin sesuai dengan Proporsi Penjamin Perusahaan berdasarkan kepemilikan masing-masing.

d. Jual beli

1. PT Wintermar ("Penjual") telah menjual salah satu kapalnya yang bernama SDS 24 kepada PT Pelayaran INDX Lines ("Pembeli") berdasarkan Memorandum of Agreement tanggal 21 Oktober 2010, dengan ketentuan dan syarat-syarat seba-gai berikut:

   Harga Penjualan : USD 500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat), dengan ke-tentuan:

   - Pembeli harus membayar secara penuh biaya deposit bank sebesar USD 50,000 (lima puluh ribu Dollar Amerika Seri-kat) yang merupakan 10% dari Harga Penjualan dalam jangka waktu 5 hari perbankan dari tanggal Perjanjian. De-posit ini harus dibayarkan secara langsung ke rekening Penjual;
   - Pembayaran terakhir sebesar 90% dengan nilai USD 450,000 (empat ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Seri-kat) harus dibayarkan secara penuh ke rekening Penjual.

   Obyek Penjualan : Kapal SDS 24,

   Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan, WT belum melakukan serah terima atas kapal.

2. PT Arial Niaga Nusantara ("Penjual") telah menjual salah satu kapalnya yang bernama Niagara 1803 kepada PT Pelayaran INDX Lines ("Pembeli"), berdasarkan Memorandum of Agreement tanggal 21 Oktober 2010, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

   Harga Penjualan : USD 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat), dengan ke-tentuan:

   - Pembeli harus membayar secara penuh biaya deposit bank sebesar USD 22,500 (dua puluh dua ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) yang merupakan 10% dari Harga Penjualan dalam jangka waktu 5 hari perbankan dari tanggal Perjanjian. Deposit ini harus dibayarkan secara langsung ke rekening Penjual;
   - Pembayaran terakhir sebesar 90% dengan nilai USD 202,500 (dua ratus dua ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) harus dibayarkan secara penuh ke rekening Penjual.

   Obyek Penjualan : Niagara 1803

   Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan, ANN belum melakukan serah terima atas kapal.

12. Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

A. Pinjam Meminjam

Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara PT Dwiprimajaya Lestari ("DJL") (Pemegang Saham) selaku Pihak Yang Meminjamkan dengan Perseroan selaku Peminjam yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup tanggal 21 Desember 2009, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

   Tujuan Perjanjian : DJL akan meminjamkan sejumlah uang kepada Perseroan, dimana uang tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk keperluan korporasi secara umum (general corporate purposes) dan untuk itu Perseroan akan mengembalikan sejumlah uang tersebut dalam jumlah yang sama atau biaya-biaya terutang tanpa bunga.

   Nilai Pinjaman : Maksimum sebesar Rp. 6.750.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang akan diberikan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan pengajuan permohonan penarikan uang pinjaman oleh Perseroan, dengan ketentuan kewajiban Perseroan untuk membayar kembali secara lunas akan diselesaikan selambat-lambatnya 12 bulan terhitung sejak tanggal penarikan terakhir.

Saldo per 30 Juni 2010	:	Rp. 6.750.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)
Tanggal Penarikan Sampai Pada Saat Ini	:	28 Desember 2009
Cara Pelunasan	:	1. Atas pelunasan uang pinjaman, DJL mempunyai pilihan (opsi) untuk menerima pelunasan tersebut dalam bentuk uang tunai atau dengan mengambil bagian atas saham yang ditempatkan dalam Perseroan yang mana setoran atas saham tersebut akan dikonversikan dari uang pinjaman yang terutang. 2. Apabila DJL memilih opsi atas pelunasan seluruh uang pinjaman dengan mengambil bagian saham dalam Perseroan maka akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan masing-masing pihak.
Pengalihan	:	Perseroan dilarang untuk mengalihkan hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Yang Meminjamkan.
Jangka waktu	:	Kewajiban Perseroan untuk membayar kembali secara lunas akan diselesaikan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penarikan terakhir.

2. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tanggal 2 Januari 2010 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara PT Wintermar ("WT") (Anak Perusahaan) selaku Pihak Yang Meminjamkan dan Perseroan selaku Peminjam, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan Perjanjian	:	WT akan meminjamkan sejumlah uang kepada Perseroan, dimana uang tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk keperluan korporasi secara umum (general corporate purposes) dan untuk itu Perseroan akan mengembalikan sejumlah uang tersebut dalam jumlah yang sama atau biaya-biaya terutang tanpa bunga.
Nilai Pinjaman	:	Maksimum sebesar USD 3.000.000 (tiga juta dollar Amerika Serikat) dan Rp. 2.000.000,00 (dua miliar Rupiah) yang akan diberikan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan pengajuan permohonan penarikan uang pinjaman oleh Perseroan, dengan ketentuan kewajiban Perseroan untuk membayar kembali secara lunas akan diselesaikan selambat-lambatnya 12 bulan terhitung sejak tanggal penarikan terakhir.
Saldo per 30 Juni 2010	:	USD 1.902.440 (satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus empat puluh dolar)
Tanggal Penarikan Sampai Pada Saat Ini	:	9 Juni 2010
Pembayaran Kembali	:	1. Kecuali diatur lain dalam perjanjian ini, Perseroan akan membayar kembali Uang Pinjaman berikut biaya-biaya lainnya yang terutang kepada WT dalam jumlah dan mata uang yang sama tanpa bunga meskipun terjadi suatu peristiwa atau kejadian yang mempengaruhi nilai mata Uang Pinjaman tersebut. 2. Perseroan akan membayar kembali Uang Pinjaman berikut biaya-biaya terutang lainnya dengan cara angsuran pada tanggal jatuh tempo dan dalam jumlah yang selanjutnya akan diberitahukan dalam setiap surat penagihan yang dikirimkan oleh WT kepada Perseroan. 3. Setiap pembayaran angsuran atas Uang Pinjaman berikut biaya-biaya terutang lainnya wajib dibayarkan paling lambat 10 hari setelah kewajiban untuk membayar kembali timbul dan wajib dibayarkan sampai seluruh Uang Pinjaman berikut biaya-biaya lainnya tersebut lunas. 4. Setiap angsuran pembayaran oleh Perseroan kepada WT hanya dibayarkan dalam mata uang Rupiah dan atau Dollar Amerika Serikat dan WT akan memberikan kuitansi atau tanda pembayaran untuk setiap pembayaran yang dilakukan. 5. Setelah Perseroan menyelesaikan seluruh kewajibannya yang terutang berdasarkan Perjanjian ini maka WT akan memberikan tanda pelunasan dan membebaskan Perseroan dari kewajibannya. 6. Setiap pembayaran kembali atau pelunasan seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini kepada WT dilakukan dengan cara transfer melalui rekening Bank WT.

Pengalihan	:	Perseroan dilarang untuk mengalihkan hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Yang Meminjamkan.
Jangka waktu	:	Kewajiban Perseroan untuk membayar kembali secara lunas akan diselesaikan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penarikan terakhir.

3. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tanggal 3 Nopember 2008 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan selaku Pihak Yang Meminjamkan dengan PT Hammar Marine Offshore ("Hammar") (Anak Perusahaan) selaku Peminjam, dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Tujuan Perjanjian	:	Perseroan akan meminjamkan sejumlah uang kepada Hammar, dimana uang tersebut akan digunakan oleh Hammar untuk keperluan korporasi secara umum (general corporate purposes) dan untuk itu Hammar akan mengembalikan sejumlah uang tersebut dalam jumlah yang sama dengan biaya-biaya terutang tanpa bunga.
Nilai Pinjaman	:	Maksimum sebesar USD 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat)
Saldo per 30 Juni 2010	:	USD 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu dolar)
Tanggal Penarikan Sampai Pada Saat Ini	:	9 Juni 2010
Pembayaran Kembali	:	1. Kecuali diatur lain dalam perjanjian ini, Hammar akan membayar kembali Uang Pinjaman berikut biaya-biaya lainnya yang terutang kepada Perseroan dalam jumlah dan mata uang yang sama meskipun terjadi suatu peristiwa atau kejadian yang mempengaruhi nilai mata Uang Pinjaman tersebut. 2. Hammar akan membayar kembali Uang Pinjaman berikut biaya-biaya terutang lainnya dengan cara angsuran pada tanggal jatuh tempo dan dalam jumlah yang selanjutnya akan diberitahukan dalam setiap surat penagihan yang dikirimkan oleh Perseroan kepada Hammar. 3. Setiap pembayaran angsuran atas Uang Pinjaman berikut biaya-biaya terutang lainnya wajib dibayarkan paling lambat 10 hari setelah kewajiban untuk membayar kembali timbul dan wajib dibayarkan sampai seluruh Uang Pinjaman berikut biaya-biaya lainnya tersebut lunas 4. Setiap angsuran pembayaran oleh Hammar kepada Perseroan hanya dibayarkan dalam mata uang Rupiah dan atau Dollar Amerika Serikat dan Perseroan akan memberikan kuitansi atau tanda pembayaran untuk setiap pembayaran yang dilakukan. 5. Setelah Hammar menyelesaikan seluruh kewajibannya yang terutang berdasarkan Perjanjian ini maka Perseroan akan memberikan tanda pelunasan dan membebaskan Hammar dari kewajibannya. 6. Setiap pembayaran kembali atau pelunasan seluruh kewajiban Hammar berdasarkan Perjanjian ini kepada Perseroan dilakukan dengan cara transfer melalui rekening Bank Perseroan.
Pengalihan	:	Hammar dilarang untuk mengalihkan hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Yang Meminjamkan.
Jangka waktu	:	Kewajiban Hammar untuk membayar kembali secara lunas akan diselesaikan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penarikan terakhir.

Berdasarkan Amandemen Perjanjian Pinjam Meminjam uang antara Perseroan dan HMO yang dibuat pada tanggal 28 Oktober 2010 bahwa atas pinjaman tersebut HMO dikenakan bunga dengan tarif bunga SIBOR (1 bulan) + 2% per tahun yang akan diperhitungkan dari jumlah Uang Pinjaman yang terutang.

1. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tanggal 2 Januari 2010 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara PT Sentosasegara Mulia Shipping ("SEN") (Anak Perusahaan) selaku Pihak Yang Meminjamkan dengan Perseroan selaku Peminjam dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Tujuan Perjanjian	:	SEN akan meminjamkan sejumlah uang kepada Perseroan, dimana uang tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk keperluan korporasi secara umum (general corporate purposes) dan untuk itu Perseroan akan mengembalikan sejumlah uang tersebut dalam jumlah yang sama dengan biaya-biaya terutang dan tanpa bunga.

Nilai Pinjaman	:	Maksimum sebesar USD1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) dan Rp. 2.000.000,00 (dua miliar Rupiah) yang akan diberikan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan pengajuan permohonan penarikan uang pinjaman oleh Perseroan, dengan ketentuan kewajiban Perseroan untuk membayar kembali secara lunas akan diselesaikan selambat-lambatnya 12 bulan terhitung sejak tanggal penarikan terakhir.
Saldo per 30 Juni 2010	:	USD 495.132 (empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh dua dolar)
Tanggal Penarikan Sampai Pada Saat ini	:	24 Mei 2010
Pembayaran Kembali	:	1. Kecuali diatur lain dalam perjanjian ini, Perseroan akan membayar kembali Uang Pinjaman berikut biaya-biaya lainnya yang terutang kepada SEN dalam jumlah dan mata uang yang sama meskipun terjadi suatu peristiwa atau kejadian yang mempengaruhi nilai mata Uang Pinjaman tersebut. 2. Perseroan akan membayar kembali Uang Pinjaman berikut biaya-biaya terutang lainnya dengan cara angsuran pada tanggal jatuh tempo dan dalam jumlah yang selanjutnya akan diberitahukan dalam setiap surat penagihan yang dikirimkan oleh SEN kepada Perseroan. 3. Setiap pembayaran angsuran atas Uang Pinjaman berikut biaya-biaya terutang lainnya wajib dibayarkan paling lambat 10 hari setelah kewajiban untuk membayar kembali timbul dan wajib dibayarkan sampai seluruh Uang Pinjaman berikut biaya-biaya lainnya tersebut lunas 4. Setiap angsuran pembayaran oleh Perseroan kepada SEN hanya dibayarkan dalam mata uang Rupiah dan atau Dollar Amerika Serikat dan WT akan memberikan kuitansi atau tanda pembayaran untuk setiap pembayaran yang dilakukan. 5. Setelah Perseroan menyelesaikan seluruh kewajibannya yang terutang berdasarkan Perjanjian ini maka SEN akan memberikan tanda pelunasan dan membebaskan Perseroan dari kewajibannya. 6. Setiap pembayaran kembali atau pelunasan seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini kepada SEN dilakukan dengan cara transfer melalui rekening Bank SEN.
Pengalihan	:	Perseroan dilarang untuk mengalihkan hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Yang Meminjamkan.
Jangka waktu	:	Kewajiban Perseroan untuk membayar kembali secara lunas akan diselesaikan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penarikan terakhir.

B. Perjanjian Sewa Menyewa Kapal

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaannya telah melakukan perjanjian sewa menyewa kapal dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa , yang mana atas kontrak-kontrak tersebut merupakan kontrak dan/atau transaksi yang berkelanjutan,. Adapun kontrak-kontrak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. *Plattform Supply Vessel Service Contract* No. 1108383-A tanggal 1 Maret 2010 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara WT selaku "Perusahaan" dengan PT PSV Indonesia selaku "Kontraktor", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Tujuan Perjanjian	:	Menyatakan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Kontraktor untuk masing-masing Perusahaan dan menguraikan hak-hak, tanggung jawab Kontraktor untuk masing-masing Perusahaan dan menguraikan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab kontraktual dari Para Pihak.
Pilihan Hukum	:	Hukum Republik Indonesia
Obyek Perjanjian	:	Greatship Rekha dan Greatship Diya

Nilai Kontrak	:	USD 55,830,748.74 (lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu poin tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat)
Jangka waktu	:	Berlaku dari Tanggal Efektif sampai dengan yang lebih lambat dari 693.25 (enam ratus sembilan puluh tiga poin dua puluh lima) Hari dari Tanggal Penyerahan sebagaimana disebutkan Operator dalam Perintah Kerja untuk penyerahan Kapal atau demobilisasi Unit Pengeboran tapi tidak lebih dari 1 Mei 2014.

2. *Charter Contract* No. 146/DKK/SW-WT/IV/08 tanggal 25 April 2008 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara WT selaku Penyewa dengan Perseroan selaku Pemilik, dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Nilai Kontrak	: USD 2.354.250
Obyek sewa	: SMS Prima atau Penggantinya SMS Express
Jangka waktu	: 27 April 2008 berlaku sampai dengan 26 April 2011

3. *Charter Contract* No. 220/DKK/WT-FOS/VII/10 tanggal 28 Juli 2010 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara WT selaku Penyewa dengan Fast Offshore Supply Pte Ltd selaku Pemilik, dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Nilai Kontrak	: USD4.745.000
Obyek Sewa	: FOS Polaris
Jangka waktu	: 11 Agustus 2010 sampai dengan 11 Agustus 2011

4. *Charter Contract* No. 198/DKK/ANN-WT/I/10 tanggal 27 Januari 2010 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara WT selaku Penyewa dengan PT Arial Niaga Nusantara selaku Pemilik, dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Nilai Kontrak	: Rp. 2.628.000.000,00
Obyek sewa	: BG SMS 2302
Jangka waktu	: 29 Januari 2010 sampai dengan 28 Januari 2011

5. Kontrak No. 191/DKK/SW-WT/II/09 tanggal 26 Pebruari 2009 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara WT selaku Penyewa dengan Perseroan selaku Pemilik, dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Nilai Kontrak	: USD 1.487.670
Obyek Sewa	: SMS Mulia
Jangka waktu	: 1 Maret 2009 sampai dengan 31 Juli 2013

6. Platform Supply Vessel Service Contract No. 1108383-C tanggal 1 Maret 2010 yang dibuat bawah tangan oleh dan antara WT selaku Perusahaan dan Seacoral Maritime Pte Ltd selaku Kontraktor dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan Perjanjian	: Pengaturan atas Kapal PSV dalam penggunaan untuk pengeboran lepas pantai menggunakan GSF Explorer Drilling Unit di Makasar Strait, Sulawesi Barat Indonesia
Nilai Perjanjian	: Total nilai perjanjian maksimum sebesar USD 745,000 (tujuh ratus empat puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat)
Obyek Perjanjian	: Go Cougar
Jangka waktu	: 1 Maret 2010 sampai dengan 1 Mei 2014

7. Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 161/DKK/SSM-PSB/VII/2008 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara SEN selaku pihak yang menyewakan dan PT Pelayaran Salam Bahagia selaku pihak penyewa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Sewa	: Kapal SV Bintang Natuna
Harga Sewa	: US $ 6,200 (enam ribu dua ratus dolar amerika serikat) per hari (total nilai sewa US$ 6,782,800)
Jangka waktu	: 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2011

C. Sewa Menyewa

Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki perjanjian sewa menyewa ruangan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat di bawah tangan, antara PT Wintermarjaya Lestari selaku Pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku Penyewa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

   Obyek Perjanjian : 1 lantai dari Bangunan dengan luas ± 467,40 m2

   Harga sewa :
   1. Harga sewa adalah sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) per meter persegi atau sebesar Rp. 32.718.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) per tahun atau Rp. 1.963.080.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) per lima tahun.
   2. Biaya service charge adalah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter per segi atau Rp. 14.022.000,00 (empat belas juta dua puluh dua ribu rupiah) per bulan atau Rp. 168.264.000,00 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau Rp. 841.320.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per lima tahun.

   Tujuan tempat usaha : Tempat usaha

   Jangka waktu : 1 Nopember 2008 s.d 31 Oktober 2013

2. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 2 November 2008 yang dibuat di bawah tangan, antara PT Wintermarjaya Lestari selaku Pihak yang menyewakan dengan WT selaku Penyewa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

   Biaya Sewa : Berdasarkan Pasal 3 Perjanjian
   1. Harga sewa sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) per meter persegi atau 55.104.000,00 (lima puluh lima seratus empat ribu Rupiah) per bulan atau Rp. 661.248.000,00 (enam ratus enam puluh satu dua ratus empat puluh delapan Rupiah) per tahun atau Rp. 3.306.240.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh Rupiah) per lima tahun dan harga sewa tersebut belum termasuk Ppn 10 % (sepuluh persen);
   2. Biaya service charge sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi atau Rp. 23.616.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu Rupiah) per bulan atau Rp. 283.392.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua Rupiah) per tahun atau Rp. 1.416.960.000,00 (satu miliar empat ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) per lima tahun. Biaya service change tersebut belum termasuk PPn sebesar 10% (sepuluh persen);
   3. Pembayaran atas harga sewa dan service charge dilakukan oleh Pihak Penyewa kepada Pihak Pemberi Sewa pertama kali paling lambat tanggal 1 Mei 2009 atau setelah masa grace period terlewati, dimana pembayaran tersebut dilakukan untuk masa sewa selama 2,5 (dua koma lima) tahun dimuka yakni periode sewa dari tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan 30 Juni 2011;

   Obyek Perjanjian : 1 lantai dari Bangunan dengan luas 787,2 m2 yang terletak di Jalan Kebayoran Lama No. 155, Jakarta Barat

   Tujuan Perjanjian : Untuk tempat usaha

   Jangka waktu : 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 (satu) Desember 2008 s/d 30 Nopember 2013

3. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Pebruari 2010 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara PT Wintermarjaya Lestari selaku Pihak Yang Menyewakan dengan PSV selaku Penyewa, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

   Obyek Perjanjian : 1 Lantai dari Bangunan dengan luas kurang lebih 30 M2

   Tujuan Perjanjian : Digunakan untuk tempat usaha

   Jangka waktu : 5 tahun sejak 1 Pebruari 2010 s.d 31 Januari 2015

Biaya sewa : 1. Harga sewa sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) per meter persegi atau Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus rubu Rupiah) per bulan atau Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah) per tahun atau Rp. 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta Rupiah) per lima tahun dan harga sewa tersebut belum termasuk Ppn 10 % (sepuluh persen);

2. Biaya service charge sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi atau Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) per bulan atau Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) per tahun atau Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) per lima tahun. Biaya service change tersebut belum termasuk PPn sebesar 10% (sepuluh persen);

4. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 2 Januari 2009 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara PT Wintermarjaya Lestari selaku Pihak Yang Menyewakan dengan Hammar selaku Penyewa, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : 1 Lantai dari Bangunan dengan luas kurang lebih 20,50 M2

Tujuan Perjanjian : Digunakan untuk tempat usaha

Jangka waktu : 5 tahun sejak 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2014

Biaya sewa : 1. Harga sewa sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) per meter persegi atau Rp 1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) per bulan atau Rp. 17.220.000,00 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah) per tahun atau Rp. 86.100.000,00 (delapan puluh enam juta seratus ribu Rupiah) per lima tahun dan harga sewa tersebut belum termasuk Ppn 10 % (sepuluh persen);

2. Biaya service charge sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi atau Rp. 615.000,00 (enam ratus lima belas ribu Rupiah) per bulan atau Rp. 7.380.000,00 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) per tahun atau Rp. 36.900.000,00 (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu Rupiah) per lima tahun. Biaya service change tersebut belum termasuk PPn sebesar 10% (sepuluh persen);

Adapun sifat hubungan istimewa antara Perseroan dan Anak Perusahaan dengan PT Wintermajaya Lestari adalah perusahaan terafiliasi dengan Perseroan dan Anak Perusahaan.

D. Jual Beli

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaannya telah melakukan perjanjian dan/atau transaksi jual beli kapal dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa , yang mana transaksi jual beli ini merupakan bagian dari kegiatan usaha Perseroan untuk meningkatkan kualitas jasa armada kapal. Adapun perjanjian dan/atau transakti tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Addendum No. 1 tanggal 9 Maret 2010 atas Memorandum of Agreement (MOA) tanggal 20 Nopember 2009 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Greatship (India) Limited selaku Penjual; PT Wintermar atau PSV (Nominee) selaku Pembeli, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

   Tujuan Perjanjian : Bahwa PT Wintermar sepakat menunjuk PSV selaku Pembeli berdasarkan MOA.

   Obyek Perjanjian : Greatship Diya

2. Addendum No. 2 tanggal 9 Maret 2010 atas Memorandum of Agreement (MOA) tanggal 20 Nopember 2009 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Greatship Global Offshore Service Pte Ltd selaku Penjual; PT Wintermar atau PSV (Nominee) selaku Pembeli, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

   Tujuan Perjanjian : Bahwa PT Wintermar sepakat menunjuk PSV selaku Pembeli berdasarkan MOA.

   Obyek Perjanjian : Greatship Rekha

3. Perjanjian Jual Beli Kapal No. 98N/LA.19/IX/2009 tanggal 2 September 2009 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Seacoral Maritime Pte Ltd selaku Penjual dengan WT selaku Pembeli, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

   Obyek Perjanjian : SMS Rainbow

   Harga Pembelian : USD 5,000,000.00 (lima juta Dollar Amerika Serikat)

4. Perjanjian Jual Beli Kapal No. 2535/A.19/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 yang dibuat oleh dan antara Seacoral Maritime Pte Ltd selaku Penjual dengan PT Wintermar selaku Pembeli, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

   Obyek Perjanjian : Kapal Prisai

   Harga Pembelian : USD 2,800,000 (Dua juta delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat)

5. Perjanjian Jual Beli Kapal No. 2563/A.19/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Seacoral Maritime selaku Penjual dengan PT Wintermar selaku Pembeli, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut;

   Obyek Perjanjian : Kapal SMS JOL

   Harga Pembelian : USD 4,150,000 (empat juta seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat)

6. Perjanjian Jual Beli Kapal No. 2568/A.19/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Seacoral Maritime selaku Penjual dengan PT Wintermar selaku Pembeli, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

   Obyek Perjanjian : SMS Vincent

   Harga Pembelian : USD 4,150,000 (empat juta seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat)

7. Perjanjian Jual Beli Kapal No. 2624/A.19/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Seacoral Maritime selaku Penjual dengan PT Wintermar selaku Pembeli, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

   Obyek Perjanjian : SMS Abel

   Harga Pembelian : USD 4,800,000 (empat juta delapan ratus juta ribu Dollar Amerika Serikat)

8. Sale and Purchase Agreement tanggal 1 Juli 2008 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Seaman Marine Pte Ltd ("Penjual") dan Perseroan ("Pembeli") dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

   Obyek Perjanjian : STG 168

   Harga : SGD 1,300,000.00 (satu juta tiga ratus ribu Dollar Singapura)

9. Perjanjian Jual Beli Kapal No. S&P/PTW/01/08 tanggal 17 April 2008 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Satria Samudra Pte Ltd selaku Penjual dengan WT selaku Pembeli, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

   Obyek Perjanjian : Satria Satu

   Harga Pembelian : USD 2,250,000.00 (dua juta dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat)

10. Perjanjian Jual Beli Kapal tanggal 17 Maret 2008 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Seacoral Maritime Pte Ltd selaku Penjual dengan WT selaku Pembeli, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

    Obyek Perjanjian : SMS Able

    Harga Pembelian : USD 5,000,000.00 (lima juta Dollar Amerika Serikat).

11. Perjanjian Jual Beli Kapal tanggal 1 Oktober 2009 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Seaman Marine Pte Ltd selaku Penjual dengan WT selaku Pembeli, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

    Obyek Perjanjian : STS 233

    Harga Pembelian : USD 600.000.000 (enam ratus juta Dollar Amerika Serikat)

12. Perjanjian Jual Beli Kapal tanggal 30 Oktober 2009 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Seacoral Maritime Pte Ltd selaku Penjual dengan WT selaku Pembeli, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

    Obyek Perjanjian : SMS 3001

    Harga Pembelian : USD 1,000,000.00 (satu juta Dollar Amerika Serikat)

13. Sale Purchase Agreement NO. NL001/A.20/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Seacoral Maritime Pte Ltd selaku Penjual dengan WT selaku Pembeli, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

    Obyek Perjanjian : SMS Vision

    Harga Pembelian : USD 3,800,000 (Tiga juta delapan ratus Dollar Amerika Serikat)

    Security Deposit : USD 10,000 (Sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang dibayar pada saat penandatanganan Perjanjian

    Pembayaran Kedua : USD 390,000 (tiga ratus sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) yang akan dibayar 1 bulan setelah penyerahan kapal

    Neraca Pembayaran : USD 3,400,000 (tiga juta empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang akan dibayar 3 bulan setelah Pembayaran Kedua.

Biaya Keterlambatan Pembayaran : Apabila pembeli gagal untuk membayar setiap angsuran pembayaran atau bunga atau nilai pra pembayaran atau setiap kewajiban yang timbul, Pembeli wajib membayar denda keterlambatan kepada Penjual sebesar 5%.

13. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan Dan Anak Perusahaan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Anak Perusahaan, Direksi dan Komisaris Perseroan serta Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan tidak terlibat atau sedang menghadapi suatu gugatan perkara atau perselisihan baik dalam perkara perdata maupun pidana di hadapan pengadilan, perselisihan yang diselesaikan melalui BANI, diajukan pailit dan/atau penundaan kewajiban hutang melalui pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) serta perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Perseroan dan Anak Perusahaan tidak terlibat dalam perkara Pidana, Kepailitan, maupun Perburuhan terkecuali perkara pajak Anak Perusahaan di bawah ini :

WT

a. Putusan No. 22487/PP/M.I/15/2010 tanggal 8 Maret 2010.

Para Pihak : 1. PT Wintermar selaku Pemohon Banding

2. Direktur Jenderal Pajak selaku Terbanding

Obyek Gugatan : KEP-1860/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Jawaban Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan tahun 2003 No. 00003/206/03/073/06 tanggal 3 Oktober 2006

Kasus Posisi : Bahwa berkenaan dengan turunnya Surat Keputusan Terbanding No. KEP- 1860/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Penolakan atas Permohonan Surat Keberatan Pemohon Banding No. 4467/A.12/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan tahun 2002 No. 00003/206/03/073/06 tanggal 3 Oktober 2006, dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak atas putusan tersebut diatas;

Bahwa sengketa pajak antara Pemohon Banding dengan Terbanding bermula dari proses pemeriksaan oleh KPP Madya Jakarta Pusat serta dilanjutkan oleh Kanwil Direktur Jenderal Pajak Jakarta Pusat dalam proses keberatan. Namun hasil kedua tahapan pemeriksaan yang dilakukan Pemohon Banding tolak, karena menurut Pemohon Banding seluruh hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Pihak pemeriksa telah memasukkan beberapa transaksi sebagai tambahan pendapatan perusahaan diantaranya:

1). Koreksi penghasilan penjualan kapal Rp. 9.353.339.992,00

Bahwa menurut Terbanding, transaksi Hire Purchase 2 unit kapal kepada Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai penjualan biasa yang menambah penghasilan perusahaan, hal ini sangat Pemohon Banding bantah karena:

Bahwa sesuai kontrak perjanjian No. HK.566/1/9/C.Tpk-03 tanggal 17 Januari 2003 pada pasal 13 (1) dengan pihak Pelindo II menyebutkan bahwa baru pada akhir kontrak nanti (tahun 2008) akan terjadi perpindahan kepemilikan dengan syarat apabila Pelindo telah melunasi kewajiban cicilannya;

Bahwa menurut Terbanding bahwa jumlah yang harus dibayar dengan cicilan selama 60 bulan tersebut telah diakui sebagai penghasilan penjualan sehingga terutang pajak, padahal kepemilikan kapal masih ditangan perusahaan dan tidak akan dialihkan kepada Pelindo, kecuali seluruh kewajiban cicilan dibayar lunas oleh Pelindo;

Bahwa jika saat ini cicilan tersebut diakui sebagai penghasilan penjualan, bagaimana halnya apabila Pelindo tidak dapat melunasi kewajiban cicilannya sehingga tidak akan ada pengalihan/perpindahan kepemilikan kapal;

Bahwa oleh karena itu selama masa cicilan, seharusnya diakui sebagai pembayaran di muka, dan penghasilan penjualan akan diakui pada akhir periode, dimana seluruh pembayaran di muka/cicilan telah dilunasi;

2). Koreksi rugi selisih kurs Rp. 1.078.504.232,00

Bahwa dalam kegiatan Pemohon Banding, telah timbul rugi dan laba selisih kurs, yang dalam tahun pajak 2003, mengakibatkan net rugi selisih kurs Rp. 1.430.314.232,00 yang telah dikurangkan dari penghasilan bruto tidak terutang PPh final.

Bahwa Terbanding melakukan koreksi net rugi selisih kurs sebesar Rp. 1.078.504.232,00 karena Terbanding tidak memperhitungkan transaksi-transaksi lain dalam mata uang asing berhubungan dengan penghasilan tidak terutang PPh final, seharusnya atas laba atau rugi selisih kurs tersebut tidak lagi terutang PPh final melainkan diperlakukan sebagai penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan umum (UU PPh Pasal 17). Hal seperti ini juga telah ditegaskan didalam beberapa Surat Direktur Jenderal Pajak, antara lain Surat No. S-332/PJ.42/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Keuntungan/Kerugian Selisih Kurs Bagi Pemohon Banding Yang Penghasilannya Dikenakan PPh Final.

Bahwa menurut Pemohon Banding, jumlah net rugi selisih kurs yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah Rp. 1.430.314.232,00.

3). Koreksi penghasilan reimburse dari Pelindo Rp. 1.528.657.500,00

Bahwa dalam usaha Pemohon Banding, terdapat kesepakatan antara Pemohon Banding dengan pihak perusahaan pelayaran, pihak pencharter atau pihak jasa kepelabuhan (Pelindo), dimana Pemohon Banding diminta untuk melakukan pembayaran atas biaya yang menjadi tanggungan para pihak tersebut dan kemudian Pemohon Banding akan minta penggantian (reimbursement);

Bahwa reimbursement yang Pemohon Banding lakukan kepada para pelanggan bukan sebagai tambahan pendapatan tetapi hanya berupa reimbursement biasa karena seluruh tagihan yang Pemohon Banding sempaikan tersebut ditagih dengan menggunakan mekanisme debet note dengan tanpa ada mark up sedikitpun;

Bahwa debet note-debet note yang Pemohon Banding sampaikan kepada pelanggan Pemohon Banding lampirkan pula dengan kwitansi dari para supplier yang bersangkutan;

Bahwa juga atas tagihan-tagihan tersebut terdapat PPN sebesar 10% atas transaksi ini maka PPN tersebut sama sekali tidak Pemohon Banding kreditkan/klaim sebagai pajak masukan;

Bahwa seluruh kondisi ini adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi di bisnis pelayaran untuk tetap menjaga lancarnya pekerjaan di lapangan dan hal ini telah diatur dan disetujui baik oleh perusahaan maupun pelanggan di dalam setiap kontrak perjanjian persewaan kapal;

Bahwa andaikata Terbanding mengakui reimbursement tersebut sebagai penghasilan, maka di sisi lain Terbanding juga harus mengakui biayanya yang dalam hal ini jumlahnya adalah sama;

Gugatan : Membatalkan Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-1860/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 18 Desember 2007

Putusan : Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1860/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 18 Desember 2007 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor : 00003/206/03/073/06 tanggal 3 Oktober 2006, sehingga Pajak Penghasilan tahun 2003 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto cfm Majelis:	Rp. 4.692.209.285,00
Kompensasi Kerugian	Rp. 2.239.651.523,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 2.452.557.762,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp. 718.267.100,00
Kredit Pajak	Rp. 0,00
Pajak Penghasilan Kurang Bayar	Rp. 718.267.100,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2)	Rp. 344.768.208,00
Jumlah yang masih harus dibayar	**Rp. 1.063.035.308,00**

Status perkara : - Proses Peninjauan Kembali sesuai dengan Pemberitahuan Permohoan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali No: MPK-560/SP.51/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010, yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- Surat Jawaban Terhadap Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3214/A.12/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dari PT Wintermar

a. Putusan No. 22495/PP/M.I/15/2010 tanggal 8 Maret 2010

Para Pihak : 1. PT Wintermar selaku Pemohon Banding

2. Direktur Jenderal Pajak selaku Terbanding

Obyek Gugatan : KEP-1688/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Jawaban Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan tahun 2005 No. 00008/206/05/073/07 tanggal 22 Agustus 2007

Kasus Posisi : Bahwa berkenaan dengan turunnya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1688/ WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Penolakan atas permintaan Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 3797/A.12/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 terhadap Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar PPh Badan tahun 2005 Nomor 00008/206/05/073/07 tanggal 22 Agustus 2007, maka sesuai pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan/KUP dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak atas keputusan tersebut.

Bahwa pengajuan surat banding ini, pemohon banding layangkan dikarenakan argument serta hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak Pemeriksa sebelumnya sangat bertentangan dengan kondisi dan keadaan sebenarnya dilapangan;

Bahwa koreksi penghasilan penjualan kapal Rp. 16.132.461.160,00

Bahwa menurut Pemeriksa, transaksi Hire Purchase 2 unit kapal kepada Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai penjualan kapal yang menambah penghasilan perusahaan;

Bahwa sesuai hasil re-statement audit laporan keuangan tahun 2005 dan 2006 dari Kantor Akuntan Publik Independen Drs. Amir Hadyi dan hasil audit laporan keuangan tahun 2007 dari KAP Aryanto, Amir, Jusuf dan Mawar, menyatakan bahwa transaksi sewa beli kapal dengan Pelindo II sebagaimana diatur dalam kontrak perjanjian No. HK.566/1/9/C.Tpk-03 tanggal 17 Januari 2003 merupakan transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi sewa pembiayaan/finance lease dan bukan merupakan transaksi penjualan kapal;

Bahwa selain itu sesuai kontrak perjanjian No. HK.566/1/9/C.Tpk-03 tanggal 17 Januari 2003 pada pasal 13 (1) dengan pihak Pelindo II menyebutkan bahwa baru pada akhir kontrak nanti (tahun 2008) akan terjadi perpindahan kepemilikan dengan syarat apabila Pelindo telah melunasi kewajiban cicilannya;

Bahwa sementara menurut Pemeriksa bahwa jumlah yang dibayar dengan cicilan selama 60 bulan tersebut telah diakui sebagai penghasilan penjualan kapal diawal sehingga terhutang pajak, padahal kepemilikan kapal masih ditangan perusahaan dan tidak akan dialihkan kepada Pelindo, kecuali seluruh kewajiban cicilan dibayar lunas oleh Pelindo;

Bahwa jika saat ini cicilan tersebut diakui sebagai penghasilan penjualan, bagaimana halnya apabila Pelindo tidak dapat melunasi kewajiban cicilannya sehingga tidak akan ada pengalihan/perpindahan pemilikan kapal;

Bahwa transaksi hire puchahse dengan Pelindo II bukan merupakan transaksi penjualan, namun transaksi tersebut disebut sebagai transaksi pembiayaan dimana pengakuan income lease perusahaan dilakukan sesuai PSAK;

Bahwa koreksi rugi selisih kurs Rp. 215.299.570,00

Bahwa dalam kegiatan Pemohon Banding, telah menimbulkan laba dan rugi selisih kurs, yang dalam tahun pajak 2005, mengakibatkan net rugi selisih kurs Rp. 931.009.945,00 yang telah dikurangkan dari penghasilan Bruto tidak terhutang PPh final melainkan diperlakukan sebagai penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan umum (Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17);

Bahwa hal seperti ini juga telah ditegaskan di dalam beberapa Surat Terbanding, antara lain Surat No. S-332/PJ.42/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Keuntungan/kerugian Selisih Kurs bagi Pemohon Banding Yang Penghasilannya Dikenakan PPh Final

Gugatan : Membatalkan KEP-1688/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 29 Oktober 2008

Putusan : Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding No KEP-1688/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 29 Oktober 2008, mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2005 No. 00008/206/05/073/07 tanggal 22 Agustus 2007, sehingga Pajak Penghasilan tahun 2003 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto cfm Majelis:	Rp. 2.913.747.849,00
Kompensasi Kerugian	Rp. 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 2.913.747.000,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp. 856.624.100,00
Kredit Pajak	Rp. 47.172.199,00
Pajak Penghasilan Kurang Bayar	Rp. 809.451.901,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2)	Rp. 323.780.760,00
Jumlah yang masih harus dibayar	**Rp. 1.133.232.661,00**

Status perkara : - Proses Peninjauan Kembali sesuai dengan Pemberitahuan Permohoan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali No: MPK-526/SP.51/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010, yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- Surat Jawaban Terhadap Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3035/A.12/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dari PT Wintermar.

c. Putusan No. 22496/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010-

Para Pihak : 1. PT Wintermar selaku Pemohon Banding

2. Direktur Jenderal Pajak selaku Terbanding

Obyek Gugatan : KEP-1689/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Jawaban Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan No. 0003/241/05/073/07 tanggal 22 Agustus 2007

Kasus Posisi : Bahwa berkenaan dengan turunnya Surat Keputusan Terbanding No. KEP-1689/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Penolakan atas Permohonan Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 3796/A.12/X/07 tanggal 10 Oktober 2007 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 15 tahun 2005 Nomor 00003/241/05/073/07 tanggal 22 Agustus 2007, maka sesuai pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak atas putusan tersebut.

Bahwa pengajuan Surat Keberatan ini Pemohon Banding layangkan dikarenakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak Pemeriksa sangat bertentangan dengan kondisi dan keadaan sebenarnya di lapangan, Para Pemeriksa telah:

A. Memasukan seluruh pembayaran yang Pemohon Banding terima berupa reimbursement dari beberapa pelanggan/pencharter kapal sebesar Rp. 8.204.597.694,00 sebagai tambahan pendapatan (penghasilan) perusahaan yang dikenakan PPh final Pasal 15

Bahwa atas pendapat pemeriksa tersebut Pemohon Banding menolak dengan tegas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam usaha Pemohon Banding, terdapat kesepakatan antara Pemohon Banding dengan pihak perusahaan pelayaran dan pihak pencharter, dimana Pemohon Banding diminta untuk melakukan pembayaran atas biaya yang menjadi tanggungan para pihak tersebut dan kemudian Pemohon Banding akan minta penggantian (reimbursement);

b. Bahwa reimbursement yang Pemohon Banding lakukan kepada para pelanggan bukan sebagai tambahan pendapatan tetapi hanya berupa reimbursement biasa karena seluruh tagihan yang Pemohon Banding sampaikan tersebut ditagih dengan menggunakan mekanisme debet note dengan tanpa ada mark up sedikitpun;

c. Bahwa debet note yang Pemohon Banding sampaikan kepada pelanggan Pemohon Banding lampirkan pula dengan kwitansi dari para supplier bersangkutan;

d. Bahwa jika atas tagihan-tagihan tersebut terdapat PPN sebesar 10% atas transaksi ini maka PPN tersebut sama sekali tidak Pemohon Banding kreditkan/ klaim sebagai pajak masukan;

e. Bahwa seluruh kondisi ini adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi di bisnis pelayaran untuk tetap menjaga lancarnya pekerjaan dilapangan dan hal ini telah diatur dan disetujui baik oleh perusahaan maupun pelanggan di dalam setiap kontrak perjanjian persewaan kapal;

f. Bahwa sesuai bunyi Pasal 4 (1), UU No. 17 Tahun 2000 (UU PPh), bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaiyu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Penerimaan dana hasil reimbursement bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomis perusahaan karena dana tersebut merupakan dana perusahaan yang telah dikeluarkan perusahaan untuk ditagih kepada pelanggan atau pemilik kapal.

B. Menurut Terbanding, pendapatan jasa pelayaran yang sudah dipotong PPh Pasal 15 adalah Rp. 81.679.015.635,00 sedangkan menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp. 80.488.561.204,00.

Gugatan : Membatalkan Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-1689/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 29 Oktober 2008

Putusan : Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-1689/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 29 Oktober 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 15 tahun 2005 Nomor 00003/241/05/073/07 tanggal 22 Agustus 2007, sehingga Pajak Penghasilan tahun 2003 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:	Rp. 118.376.104.545,00
Pajak Penghasilan Pasal 15Terutang	Rp. 1.453.737.263,00
Kredit Pajak	Rp. 1.462.195.267,00
PPh Pasal 15 Lebih Bayar:	Rp. 8.458.004,00

Status perkara : Proses Peninjauan Kembali sesuai dengan Pemberitahuan Permohoan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali No: MPK-527/SP.51/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010, yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Surat Jawaban Memori Peninjauan Kembali Nomor 3034/A.12/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dari PT WIntermar

d. Putusan No. 22497/PP/M.I/16/2010 tanggal 8 Maret 2010

Para Pihak : 1. PT Wintermar selaku Pemohon Banding

2. Direktur Jenderal Pajak selaku Terbanding

Obyek Gugatan : KEP-1690/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Jawaban Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya atas Penyerahan Aktiva Pasal 16 D Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 No. 00013/237/05/073/07 tanggal 22 Agustus 2007.

Kasus Posisi : Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1690/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya atas Penyerahan Aktiva Pasal 16 D Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 No. 00013/237/05/073/07 tanggal 22 Agustus 2007.

Bahwa Pemohon Banding mengajukan surat keberatan dikarenakan argument hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Terbanding sangat bertentangan dengan kondisi dan keadaan sebenarnya di lapangan.

Bahwa Terbanding telah memasukan transaksi penjualan kapal SMS 2102 sebesar Rp. 2.987.995.000,00 sebagai transaksi penjualan aktiva tetap yang atas penyerahannya terhutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai bunyi Pasal 16 D dalamUU No. 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;

Bahwa Pasal 16 D dalam UU tersebut menyebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva yang untuk tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan;

Bahwa transaksi penjualan kapal SMS 2102 dijual kepada sebuah perusahaan pelayaran nasional bernama PT Karya Cemerlang sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli No 2532/ A.19/S&P/V/2005 tanggal 4 Pebruari 2005;

Bahwa atas transaksi penjualan kepada perusahaan pelayaran nasional sesuai bunyi Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2003 termasuk dalam criteria transaksi yang atas Pajak Pertambahan Nilai-nya dibebaskan sehingga seharusnya atas transaksi penjualan kapal tersebut tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai

Gugatan : Membatalkan Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-1690/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 29 Oktober 2008

Putusan : Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-1690/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 29 Oktober 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya atas Penyerahan Aktiva Pasal 16 D Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 No. 00013/237/05/073/07 tanggal 22 Agustus 2007, sehingga Pajak Penghasilan tahun 2003 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:	Rp.	113.000.000,00
Pajak keluaran:	Rp.	13.300.000,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp.	8.754.545,00
PPN yang lebih dibayar	Rp.	4.209.090,00
Sanksi Administrasi		
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp.	1.818.182,00
Jumlah yang masih harus dibayar	**Rp.**	**6.027.272,00**

Status perkara : Proses Peninjauan Kembali sesuai dengan Pemberitahuan Permohoan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali No: MPK-528/SP.51/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010, yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Surat Jawaban Memori Peninjauan Kembali Nomor 3036/A.12/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 dari PT WIntermar

e. Putusan Putusan No. 22486/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010

Para Pihak : 1. PT Wintermar selaku Pemohon Banding

2. Direktur Jenderal Pajak selaku Terbanding

Obyek Gugatan : KEP-1884/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Jawaban Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari-Desember 2002 No. 00001/241/02/073/06 tanggal 3 Oktober 2006

Kasus Posisi : Bahwa berkenaan dengan turunnya Surat Keputusan Terbanding No. KEP-1884/WPJ.06/ BD.06/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Penolakan atas Permohonan Surat Keberatan Pemohon Banding No. 4466/A.12/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari-Desember 2002 No. 00001/241/02/073/06 tanggal 3 Oktober 2006, dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak atas putusan tersebut diatas;

Bahwa pengajuan Surat Keberatan ini Pemohon Banding layangkan dikarenakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak Pemeriksa sangat bertentangan dengan kondisi dan keadaan sebenarnya di lapangan, Pihak Pemeriksa telah:

A. Memasukan seluruh pembayaran yang Pemohon Banding terima berupa reimbursement dari beberapa pelanggan/pencharter kapal sebesar Rp. 4.090.248.108 sebagai tambahan pendapan (penghasilan) perusahaan yang dikenakan PPh final Pasal 15;

Bahwa atas pendapat pemeriksa tersebut Pemohon Banding menolak dengan tegas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam usaha Pemohon Banding, terdapat kesepakatan antara Pemohon Banding dengan pihak perusahaan pelayaran dan pihak pencharter, dimana Pemohon Banding diminta untuk melakukan pembayaran atas biaya yang menjadi tanggungan para pihak tersebut dan kemudian Pemohon Banding akan minta penggantian (reimbursement);

b. Bahwa reimbursement yang Pemohon Banding lakukan kepada para pelanggan bukan sebagai tambahan pendapatan tetapi hanya berupa reimbursement biasa karena seluruh tagihan yang Pemohon Banding sampaikan tersebut ditagih dengan menggunakan mekanisme debet note dengan tanpa ada mark up sedikitpun;

c. Bahwa debet note yang Pemohon Banding sampaikan kepada pelanggan Pemohon Banding lampirkan pula dengan kwitansi dari para supplier bersangkutan;

d. Bahwa jika atas tagihan-tagihan tersebut terdapat PPN sebesar 10% atas transaksi ini maka PPN tersebut sama sekali tidak Pemohon Banding kreditkan/ klaim sebagai pajak masukan;

e. Bahwa seluruh kondisi ini adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi di bisnis pelayaran untuk tetap menjaga lancarnya pekerjaan dilapangan dan hal ini telah diatur dan disetujui baik oleh perusahaan maupun pelanggan di dalam setiap kontrak perjanjian persewaan kapal;

B. Menurut Terbanding, pendapatan jasa pelayaran yang sudah dipotong PPh Pasal 15 adalah Rp. 64.584.542.554,00 sedangkan menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp. 61.490.898.479,00.

Gugatan : Membatalkan Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-1884/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 18 Desember 2007

Putusan : Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding No KEP-1884/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari-Desember 2002 No. 00001/241/02/073/06 tanggal 3 Oktober 2006, sehingga Pajak Penghasilan pasal 15 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	38.691.189.297,00
Pajak Penghasilan Pasal 15 Terutang:	Rp.	479.826.102,00
Kredit Pajak:	Rp.	443.590.236,00
Pajak Penghasilan Pasal 15 Lebih Bayar:	Rp.	36.235.866,00
Sanksi Administrasi	Rp.	17.393.216,00
Jumlah yang masih harus dibayar:	**Rp.**	**53.629.982,00**

Status perkara : Proses Permohonan Peninjauan Kembali sesuai dengan Pemberitahuan Permohoan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali No: MPK-559/SP.51/ VII/2010 tanggal 14 Juli 2010, yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Surat Jawaban Memori Peninjauan Kembali Nomor 3216/A.12/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dari PT WIntermar

f. Putusan No. 22489/PP/M.I.15.2010 tanggal 8 Maret 2010

Para Pihak : 1. PT Wintermar selaku Pemohon Banding

2. Direktur Jenderal Pajak selaku Terbanding

Obyek Gugatan : KEP-1864/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Jawaban Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 No. 00023/206/04/073/06 tanggal 3 Oktober 2006

Kasus Posisi : Bahwa berkenaan dengan turunnya Surat Keputusan Terbanding No. KEP-1864/WPJ.06/ BD.06/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Penolakan atas Permohonan Surat Keberatan Pemohon Banding No. 4468/A.12/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 No. 00023/206/04/073/06 tanggal 3 Oktober 2006, dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak atas putusan tersebut diatas;

Bahwa sengketa pajak antara Pemohon Banding dengan Terbanding bermula dari proses pemeriksaan oleh KPP Madya Jakarta Pusat serta dilanjutkan oleh Kanwil Direktur Jenderal Pajak Jakarta Pusat dalam proses keberatan. Namun hasil kedua tahapan pemeriksaan yang dilakukan Pemohon Banding tolak, karena menurut Pemohon Banding seluruh hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Pihak Terbanding telah memasukkan beberapa transaksi sebagai tambahan pendapatan perusahaan diantaranya:

1). Koreksi penghasilan penjualan kapal Rp. 15.051.539.282,00

Bahwa menurut Terbanding, transaksi Hire Purchase 2 unit kapal kepada Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai penjualan biasa yang menambah penghasilan perusahaan, hal ini sangat Pemohon Banding bantah karena:

Bahwa sesuai kontrak perjanjian No. HK.566/1/9/C.Tpk-03 tanggal 17 Januari 2003 pada pasal 13 (1) dengan pihak Pelindo II menyebutkan bahwa baru pada akhir kontrak nanti (tahun 2008) akan terjadi perpindahan kepemilikan dengan syarat apabila Pelindo telah melunasi kewajiban cicilannya;

Bahwa menurut Terbanding bahwa jumlah yang harus dibayar dengan cicilan selama 60 bulan tersebut telah diakui sebagai penghasilan penjualan sehingga terutang pajak, padahal kepemilikan kapal masih ditangan perusahaan dan tidak akan dialihkan kepada Pelindo, kecuali seluruh kewajiban cicilan dibayar lunas oleh Pelindo;

Bahwa jika saat ini cicilan tersebut diakui sebagai penghasilan penjualan, bagaimana halnya apabila Pelindo tidak dapat melunasi kewajiban cicilannya sehingga tidak aka nada pengalihan/perpindahan kepemilikan kapal;

Bahwa oleh karena itu selama masa cicilan, seharusnya diakui sebagai pembayaran di muka, dan penghasilan penjualan akan diakui pada akhir periode, dimana seluruh pembayaran di muka/cicilan telah dilunasi;

2). Koreksi rugi selisih kurs Rp. 1.699.461.388,00

Bahwa dalam kegiatan Pemohon Banding, telah timbul rugi dan laba selisih kurs, yang dalam tahun pajak 2004, mengakibatkan net rugi selisih kurs Rp. 2.085.811.915,00 yang telah dikurangkan dari penghasilan bruto tidak terutang PPh final.

Bahwa Terbanding melakukan koreksi net rugi selisih kurs sebesar Rp. 1.699.461.388,00 karena Terbanding tidak memperhitungkan transaksi-transaksi lain dalam mata uang asing berhubungan dengan penghasilan tidak terutang PPh final, seharusnya atas laba atau rugi selisih kurs tersebut tidak lagi terutang PPh final melainkan diperlakukan sebagai penghasilan (UU PPh Pasal 17). Hal seperti ini juga telah ditegaskan di dalam beberapa Surat Direktur Jenderal Pajak, antara lain Surat No. S-332/PJ.42/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Keuntungan/Kerugian Selisih Kurs Bagi Pemohon Banding Yang Penghasilannya Dikenakan PPh Final seperti terlampir;

Bahwa menurut Pemohon Banding, jumlah net rugi selisih kurs yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah Rp. 2.085.811.915,00.

Gugatan : Membatalkan Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-1864/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 18 Desember 2007

Putusan : Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding No KEP-1864/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 18 Desember 2007 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2004 No. 00023/206/04/073/06 tanggal 3 Oktober 2006, sehingga Pajak Penghasilan tahun 2004 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto cfm Majelis:	Rp. 2.349.447.764,00
Kompensasi Kerugian	Rp. 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 2.349.447.000,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp. 687.334.100,00
Kredit Pajak	Rp. 71.231.038,00
Pajak Penghasilan Kurang Bayar	Rp. 616.103.062,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2)	Rp. 271.085.347,00
PPh yang masih harus dibayar	Rp. 887.188.409,00

Status perkara : Proses Peninjauan Kembali sesuai dengan Pemberitahuan Permohoan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali No: MPK-562/SP.51/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010, yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Surat Jawaban Memori Peninjauan Kembali Nomor 3198/A.12/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dari PT Wintermar.

g. Putusan No. 22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010

Para Pihak : 1. PT Wintermar selaku Pemohon Banding

2. Direktur Jenderal Pajak selaku Terbanding

Obyek Gugatan : KEP-1870/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Jawaban Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari-Desember 2003 No. 00001/241/03/073/06 tanggal 3 Oktober 2006

Kasus Posisi : Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding No. KEP-1870/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Penolakan Sebagian atas Permohonan Surat Keberatan Pemohon Banding No. 4464/A.12/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari-Desember 2003 No. 00001/241/03/073/06 tanggal 3 Oktober 2006 maka sesuai Pasal 27 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;

Bahwa sengketa pajak antara Pemohon Banding dengan Terbanding bermula dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Madya Jakarta Pusat serta dilanjutkan oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat dalam proses keberatan;

Namun hasil kedua tahapan pemeriksaan yang dilakukan Pemohon Banding tolak sebagian, karena menurut Pemohon Banding seluruh hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan, diantaranya:

A. Memasukan seluruh pembayaran yang Pemohon Banding terima berupa reimbursement dari beberapa pelanggan/pencharter kapal sebesar Rp. 4.667.550.449,00 sebagai tambahan pendapan (penghasilan) perusahaan yang dikenakan PPh final Pasal 15;

   Bahwa atas pendapat pemeriksa tersebut Pemohon Banding menolak dengan tegas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

   a. Bahwa dalam usaha Pemohon Banding, terdapat kesepakatan antara Pemohon Banding dengan pihak perusahaan pelayaran dan pihak pencharter, dimana Pemohon Banding diminta untuk melakukan pembayaran atas biaya yang menjadi tanggungan para pihak tersebut dan kemudian Pemohon Banding akan minta penggantian (reimbursement);

   b. Bahwa reimbursement yang Pemohon Banding lakukan kepada para pelanggan bukan sebagai tambahan pendapatan tetapi hanya berupa reimbursement biasa karena seluruh tagihan yang Pemohon Banding sampaikan tersebut ditagih dengan menggunakan mekanisme debet note dengan tanpa ada mark up sedikitpun;

   c. Bahwa debet note yang Pemohon Banding sampaikan kepada pelanggan Pemohon Banding lampirkan pula dengan kwitansi dari para supplier bersangkutan;

   d. Bahwa jika atas tagihan-tagihan tersebut terdapat PPN sebesar 10% atas transaksi ini maka PPN tersebut sama sekali tidak Pemohon Banding kreditkan/ klaim sebagai pajak masukan;

   e. Bahwa seluruh kondisi ini adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi di bisnis pelayaran untuk tetap menjaga lancarnya pekerjaan dilapangan dan hal ini telah diatur dan disetujui baik oleh perusahaan maupun pelanggan di dalam setiap kontrak perjanjian persewaan kapal;

B. Menurut Terbanding, pendapatan jasa pelayaran yang sudah dipotong PPh Pasal 15 adalah Rp. 69.676.724.104,00 sedangkan menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp. 65.232.784.514,00.

Gugatan : Membatalkan Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-1870/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 18 Desember 2007

Putusan : Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding No KEP-1870/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari-Desember 2003 No. 00001/241/03/073/06 tanggal 3 Oktober 2006, sehingga Pajak Penghasilan pasal 15 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:	Rp.	37.349.152.263,00
Pajak Penghasilan Pasal 15 Terutang:	Rp.	448.189.827,00
Kredit Pajak:	Rp.	442.609.857,00
Pajak Penghasilan Pasal 15 Kurang Bayar:	Rp.	5.579.970,00
Sanksi Administrasi	Rp.	2.678.385,00
Jumlah yang masih harus dibayar:	**Rp.**	**8.258.355,00**

Status perkara : Proses Peninjauan Kembali sesuai dengan Pemberitahuan Permohoan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali No: MPK-561/SP.51/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010, yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Surat Jawaban Memori Peninjauan Kembali Nomor 3197/A.12/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dari PT Wintermar.

h. Putusan No. 22491/PP/M.I/16/2010 tanggal 8 Maret 2010

Para Pihak : 1. PT Wintermar selaku Pemohon Banding

2. Direktur Jenderal Pajak selaku Terbanding

Obyek Gugatan : KEP-075/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 25 Januari 2008 tentang Jawaban Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari-Desember 2002 No. 00001/207/02/073/06 tanggal 6 November 2006

Kasus Posisi : Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding No. KEP-075/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 25 Januari 2008 tentang Penolakan atas Permohonan Surat Keberatan Pemohon Banding No. 0486/A.12/I/07 tanggal 31 Januari 2007 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari-Desember 2002 No. 00001/207/02/073/06 tanggal 6 November 2006 maka sesuai Pasal 27 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, maka Pemohon Banding mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak atas putusan tersebut diatas;

Bahwa pihak Terbanding telah memasukan beberapa transaksi sebagai tambahan pendapatan perusahaan sehingga terutang PPN, yakni dengan memasukan seluruh pembayaran yang Pemohon Banding terima berupa reimbursement beberapa pelanggan/ pencharter kapal Pemohon Banding sebesar Rp. 4.090.248.108,00 sebagai tambahan pendapatan perusahaan yang terutang PPN;

Bahwa atas pendapat pemeriksa tersebut Pemohon Banding menolak dengan tegas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam usaha Pemohon Banding, terdapat kesepakatan antara Pemohon Banding dengan pihak perusahaan pelayaran dan pihak pencharter, dimana Pemohon Banding diminta untuk melakukan pembayaran atas biaya yang menjadi tanggungan para pihak tersebut dan kemudian Pemohon Banding akan minta penggantian (reimbursement);

b. Bahwa reimbursement yang Pemohon Banding lakukan kepada para pelanggan bukan sebagai tambahan pendapatan tetapi hanya berupa reimbursement biasa karena seluruh tagihan yang Pemohon Banding sampaikan tersebut ditagih dengan menggunakan mekanisme debet note dengan tanpa ada mark up sedikitpun;

c. Bahwa debet note yang Pemohon Banding sampaikan kepada pelanggan Pemohon Banding lampirkan pula dengan kwitansi dari para supplier bersangkutan;

d. Bahwa jika atas tagihan-tagihan tersebut terdapat PPN sebesar 10% atas transaksi ini maka PPN tersebut sama sekali tidak Pemohon Banding kreditkan/klaim sebagai pajak masukan;

e. Bahwa seluruh kondisi ini adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi di bisnis pelayaran untuk tetap menjaga efektif, efisien, dan lancarnya pekerjaan dilapangan dan hal ini telah diatur dan disetujui baik oleh perusahaan maupun pelanggan di dalam setiap kontrak perjanjian persewaan kapal;

Gugatan : Membatalkan Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-075/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 25 Januari 2008.

Putusan : Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding No KEP-075/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 25 Januari 2008 tentang keberatan atas terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari-Desember 2002 No. 00001/207/02/073/06 tanggal 6 November 2006, sehingga Pajak Penghasilan pasal 15 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:	Rp. 71.083.808.857,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri:	Rp. 1.299.402.090,00
Pajak yang dapat diperhitungkan:	Rp. 1.254.501.993,00
PPN yang Kurang DiBayar:	Rp. 44.900.097,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp. 21.552.046,00
Jumlah yang masih harus dibayar:	**Rp. 66.452.143,00**

Status perkara : Proses Peninjauan Kembali sesuai dengan Pemberitahuan Permohoan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali No: MPK-564/SP.51/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010, yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Surat Jawaban Memori Peninjauan Kembali Nomor 3199/A.12/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dari PT WIntermar

i. Putusan No.22490/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010

Para Pihak : 1. PT Wintermar selaku Pemohon Banding

2. Direktur Jenderal Pajak selaku Termohon Banding

Objek Gugatan : KEP-1865/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Jawaban Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 15 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00004/241/04/073/06 tanggal 3 Oktober 2006

Kasus Posisi : Bahwa berkenaan dengan turunnya Surat Keputusan Terbanding No. KEP- 1865/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Penolakan atas Permohonan Surat Keberatan Pemohon Banding No. 4465/A.12/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 15 tahun 2004 Nomor : 00004/241/04/073/06 tanggal 3 Oktober 2006, maka sesuai pasal 15 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak atas putusan tersebut

PT Wintermar sebagai Pemohon Banding berkeberatan dengan pemeriksaan dilakukan Pemeriksa yang sangat bertentangan dengan kondisi dan keadaan sebenarnya di lapangan, Pihak Pemeriksa telah :

A. Memasukan seluruh pembayaran yang Pemohon Banding terima berupa reimbursement dari beberapa pelanggan/pencharter kapal sebesar Rp.15.881.231.595,00 sebagai tambahan pendapatan (penghasilan) perusahaan yang dikenakan PPh final Pasal 15;

Pendapat Pemeriksa tersebut di tolak oleh Pemohon Banding dengan alasan :

1. Bahwa dalam usaha Pemohon Banding, terdapat kesepakatan antara Pemohon Banding dengan pihak perusahaan pelayaran dan pihak pencharter, dimana Pemohon Banding diminta untuk melakukan pembayaran atas biaya yang menjadi tanggungan para pihak tersebut dan kemudian Pemohon Banding akan minta penggantian (reimbursement)

Ada 2 kategori reimbursement yang berlaku pada perjanjian-perjanjian tersebut :

a) Pemohon Banding melakukan pembayaran terlebih dahulu atas biaya yang dikeluarkan perusahaan pelayaran yang melakukan kontrak charter dengan pelanggannya (perusahaan yang mencharter) dengan alasan-alasan tertentu atas biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran tersebut dan kemudian Wintermar melakukan tagihan untuk penggantian biaya-biaya tersebut.

Dengan demikian, jelas bahwa penggantian yang diterima Pemohon Banding bukan merupakan penghasilan dari jasa pengangkutan orang dan/atau barang atau kapal (charter kapal) seperti yang dimaksud dalam pengertian peredaran bruto yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 15 sesuai dengan Kepmen Keuangan Nomor : 416/KMK.04/1996. Oleh karena dalam hal ini Pemohon Banding tidak memberikan jasa pelayaran (charter)sehingga atas penggantian biaya-biaya tersebut tidak terhutang PPh final.

b) Pemohon Banding sebagai Perusahaan Pelayaran Penyedia Jasa Charter melakukan kontrak charter dengan pihak pencharter, yang mana kontrak charter tersebut dengan jelas memisahkan antara tagihan charter (charter fees) dan penggantian biaya (reimbursement);

Bahwa biaya reombursement tersebut sebagian besar berupa biaya bahan bakar dan material lainnya yang diperlukan agar kapal dapat beroperasi dimana Pemohon Banding melakukan pembayaran dahulu yang kemudian dimintakan penggantian (reimbursement) kepada Pencharter. Ketentuan tentang penghasilan terutang PPh final berlaku terhadap penghasilan dari pengangkutan orang atau barang yang menggunakan kapal, tidak atas penggantian biaya material tersebut diatas;

Bahwa sebagian bahan pertimbangan Pemohon Banding sampaikan bahwa dalam kasus pemotongan PPh pasal 23, sesuai dengan Keputusan Terbanding No. 170/PJ/2002 pasal 1(2) dinyatakan sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan jumlah bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak"

Bahwa prinsip yang sama harus dapat diterapkan dalam pemotongan PPh final Pasal 15 dimana hanya charter fee-nya saja yang terutang final, apabila dalam kontrak charter telah dipisahkan antara charter fees dengan material;

2. Bahwa reimbursement yang Pemohon Banding lakukan kepada para pelanggan bukan sebagai tambahan pendapatan tetapi hanya berupa reimbursement biasa karena seluruh tagihan yang Pemohon Banding sampaikan tersebut ditagih dengan menggunakan mekanisme debet note dengan tanpa ada mark up sedikitpun;

3. Bahwa debet note-debet note yang Pemohon Banding sampaikan kepada pelanggan, Pemohon Banding lampirkan pula dengan kwitansi dari para supplier yang bersangkutan;

4. Bahwa jika atas tagihan-tagihan tersebut terdapat PPN sebesar 10% atas transaksi ini maka PPN tersebut sama sekali tidak Pemohon Banding kreditkan/ klaim sebagai pajak masukan;

5. Bahwa seluruh kondisi ini adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi di bisnis pelayaran untuk tetap menjaga lancarnya pekerjaan di lapangan dan hal ini telah diatur dan disetujui baik oleh perusahaan maupun pelanggan di dalam setiap kontrak perjanjian persewaan kapal;

Bahwa pendapat pemeriksa yang menyatakan reimbursement ini sebagai upaya Pemohon Banding untuk mendistorsi objek pajak sangat Pemohon Banding bantah, karena pendapat tersebut sangat tidak beralasan dan hanya menginginkan pembenaran atas pendapatnya semata sementara realita yang sesungguhnya terjadi di lapangan berupa dokumen-dokumen pendukung yang telah disampaikan sama sekali tidak diperhitungkan;

B. Menurut Terbanding, pendapatan jasa pelayaran yang sudah dipotong PPh Pasal 15 adalah Rp.74.615.890.140,00 sedangkan menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp. 63.438.325.556,00

Gugatan : Membatalkan Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-1865/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 18 Desember 2007.

Putusan : Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1865/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 18 Desember 2007 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 15 Masa Pajak Januari-Desember 2004 Nomor : 00004/241/04/073/06 tanggal 3 Oktober 2006, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 15 masa pajak Januari-Desember 2004 yang dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	: Rp.	40.743.704.182,00
Pajak Penghasilan Pasal 15 Terutang	: Rp.	445.539.625,00
Kredit Pajak	: Rp.	416.732.851,00
Pajak Penghasilan Pasal 15 Lebih Bayar	:Rp.	28.806.774,00
Sanksi Administrasi	: Rp.	13.827.251,00
Jumlah yang masih harus dibayar	: **Rp.**	**42.634.025,00**

Status Perkara : Proses Permohonan Peninjauan Kembali sesuai dengan pemberitahuan permohonan peninjauan kembali dan penyerahan memori Peninjauan Kembali No. MPK-563/SP.51/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak

Surat Jawaban Memori Peninjauan Kembali Nomor 3196/A.12/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dari PT WIntermar

j. Pengadilan Pajak No. Put.22492/PP/M.I/16/2010

Para Pihak : 1. PT Wintermar selaku Pemohon Banding

2. Direktur Jenderal Pajak selaku Termohon Banding

Objek Gugatan : KEP-071/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 25 Januari 2008 tentang Jawaban Keberatan atas Surat Ke-tetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai tahun 2003 Nomor : 00002/207/03/073/06 tanggal 6 November 2006.

Kasus Posisi : Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor : KEP-071/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 25 Januari 2008 tentang Penolakan atas permohonan surat keberatan Banding No.485/A.12/I/07 tanggal 31 Januari 2007 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari-Desember 2003 Nomor : 00002/207/03/073/06 tanggal 6 November 2006, maka sesuai dengan pasal 27 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, maka Pemohon Banding mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak atas putusan tersebut di atas.

Bahwa pengajuan surat banding ini Pemohon Banding sampaikan dikarenakan argument serta hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak Pemeriksa sangat bertentangan dengan kondisi dan keadaan sebenarnya di lapangan;

Bahwa pihak Terbanding telah memasukan beberapa transaksi sebagai tambahan pendapatan perusahaan sehingga terutang PPN, diantaranya adalah :

A. Memasukan seluruh pembayaran yang Pemohon Banding terima berupa reimbursement dari beberapa pelanggan/pencharter kapal Pemohon Banding sebagai tambahan pendapatan (penghasilan) perusahaan yang terhutang PPN sebesar 10%;

bahwa atas pendapat pemeriksa tersebut Pemohon Banding mengajukan Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa dalam usaha Pemohon Banding, terdapat kesepakatan antara Pemohon Banding dengan pihak perusahaan pelayaran dan pihak pencharter, dimana Pemohon Banding diminta untuk melakukan pembayaran atas biaya yang menjadi tanggungan para pihak tersebut dan kemudian Pemohon Banding akan minta penggantian (reimbursement)

Ada 2 kategori reimbursement yang berlaku pada perjanjian-perjanjian tersebut :

a. Pemohon Banding melakukan pembayaran terlebih dahulu atas biaya yang dikeluarkan perusahaan pelayaran yang melakukan kontrak charter dengan pelanggannya (perusahaan yang mencharter);

bahwa karena alasan tertentu, perusahaan pelayaran tersebut meminta Pemohon Banding untuk melakukan pembayaran atas biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran tersebut dan kemudian Pemohon Banding melakukan tagihan untuk penggantian biaya-biaya tersebut, yang didukung oleh bukti-bukti tagihan dari pihak ketiga (supplier);

b. Pemohon Banding sebagai Perusahaan Pelayaran Penyedia Jasa Charter melakukan kontrak charter dengan pihak pencharter, yang mana kontrak charter tersebut dengan jelas memisahkan antara tagihan charter (charter fees) dan penggantian biaya (reimbursement).

Bahwa biaya reimbursement tersebut sebagian besar berupa biaya bahan bakar dan material lainnya yang diperlukan agar kapal dapat beroperasi dimana Pemohon Banding melakukan pembayaran dahulu yang kemudian dimintakan penggantian (reimbursement) kepada pencharter tanpa menambah besarnya nilai reimbursement tersebut ;

2. bahwa reimbursement yang Pemohon Banding lakukan kepada para pelanggan Pemohon Banding bukan sebagai tambahan pendapatan tetapi hanya berupa reimbursement biasa karena seluruh tagihan yang Pemohon Banding sampaikan tersebut Pemohon Banding tagih dengan menggunakan mekanisme debet note dengan tanpa ada mark up sedikitpun;

3. bahwa debet note-debet note yang Pemohon Banding sampaikan kepada pelanggan/pencharter, Pemohon Banding lampirkan pula dengan kwitansi dari para supplier yang bersangkutan;

4. Bahwa jika atas tagihan-tagihan tersebut terdapat PPN Masukan sebesar 10% atas transaksi ini maka PPN Masukan tersebut sama sekali tidak Pemohon Banding kreditkan klaim sebagai Pajak masukan perusahaan;

5. Bahwa seluruh kondisi ini adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi di bisnis pelayaran untuk tetap menjaga efektif, efisien dan lancarnya pekerjaan di lapangan dan hal ini telah diatur dan disetujui baik oleh perusahaan maupun pelanggan/pencharter didalam setiap kontrak perjanjian persewaan kapal;

B. Memasukan transaksi Bare Boat Hire Purchase 2 (dua) unit kapal kepada Pelabuhan Indonesia II / Pelindo II (Persero) sebagai penjualan biasa yang menambah penghasilan perusahaan dan terhutang PPN 10%, hal ini sangat Pemohon Banding bantah karena:

Sesuai kontrak perjanjian No. HK.566/1/9/C.Tpk-03 tanggal 17 Januari 2003 pada pasal 13 (1) dengan pihak Pelindo II menyebutkan bahwa baru pada akhir kontrak nanti (tahun 2008) akan terjadi perpindahan kepemilikan dengan syarat apabila Pelindo telah melunasi kewajiban cicilannya;

Bahwa menurut pemeriksa, jumlah yang dibayar dengan cicilan selama 60 bulan tersebut telah diakui sebagai penghasilan penjualan sehingga dilakukan perhitungan kembali jumlah penjualan untuk proporsi 2004 dan PPN atas perhitungan kembali tersebut, padahal kepemilikan kapal masih di tangan perusahaan dan tidak akan dialihkan kepada Pelindo kecuali seluruh kewajiban cicilan dibayar lunas oleh Pelindo;

Bahwa jika saat ini cicilan tersebut diakui sebagai penghasilan penjualan, bagaimana halnya apabila Pelindo tidak dapat melunasi kewajiban cicilannya sehingga tidak akan ada pengalihan/perpindahan pemilikan kapal;

Bahwa oleh karena itu selama masa cicilan, seharusnya diakui sebagai pembayaran di muka, dan penghasilan penjualan akan diakui pada akhir periode, dimana seluruh pembayaran di muka/cicilan telah dilunasi;

Gugatan : Membatalkan Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-071/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 25 Januari 2008.

Putusan : Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-071/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 25 Januari 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari-Desember 2003 Nomor : 00002/207/03/073/06 tanggal 6 November 2006, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari-Desember 2003 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.84.043.112. 233,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 2.218.784.589,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp. 2.203.109.422,00
PPN yang kurang dibayar	Rp. 15.675.167,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp. 7.524.080,00
Jumlah yang masih harus dibayar	**Rp. 23.199.247,00**

Proses Perkara : Proses Permohonan Pengajuan Kembali sesuai dengan memori PK No. S-6014/PJ/M.I/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Surat Jawaban Memori Peninjauan Kembali Nomor 3217/A.12/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dari PT Wintermar.

k. Putusan No. No. 22493/PP/M.I/16/2010

Para Pihak : 1. PT Wintermar selaku Pemohon Banding

2. Direktur Jenderal Pajak selaku Termohon Banding

Objek Gugatan : KEP-106/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 28 Januari 2008 tentang Jawaban Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai Desember 2004 Nomor 00040/207/04/073/06 tanggal 06 Nopember 2006.

Kasus Posisi : Bahwa pengajuan Surat Banding ini Pemohon Banding layangkan dikarenakan argumen serta hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak Terbanding sangat bertentangan dengan kondisi dan keadaan sebenarnya di lapangan;

Bahwa pihak terbanding telah memasukan beberapa transaksi sebagai tambahan pendapatan perusahaan sehingga terutang PPN diantaranya adalah :

A. Memasukan seluruh pembayaran yang Pemohon Banding terima berupa reimbursement dari beberpa pelanggan/pencharter kapal Pemohon Banding, sebagai tambahan pendapatan (penghasilan) perusahaan yang terutang PPN sebesar 10%;

Bahwa atas pendapat pemeriksa tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa dalam usaha Pemohon Banding, terdapat kesepakatan antara Pemohon Banding dengan pihak perusahaan pelayaran dan pihak pencharter, dimana Pemohon Banding diminta untuk melakukan pembayaran atas biaya yang menjadi tanggungan para pihak tersebut dan kemudian Pemohon Banding akan minta penggantian (reimbursement)

Ada 2 kategori reimbursement yang berlaku pada perjanjian-perjanjian tersebut :

Bahwa Pemohon Banding melakukan pembayaran terlebih dahulu atas biaya yang dikeluarkan perusahaan pelayaran yang melakukan kontrak charter dengan pelanggannya (perusahaan yang mencharter), dan oleh karena alasan tertantu, perusahaan pelayaran tersebut meminta Pemohon Banding melakukan pembayaran dahulu yang kemudian dimintakan penggantian (reimbursement) kepada pencharter tanpa menambah besarnya nilai reimbursement tersebut ;

Bahwa reimbursement yang kami lakukan kepada para pelanggan Pemohon Banding bukan sebagai tambahan pendapatan tetapi hanya berupa reimbursement biasa karena seluruh tagihan yang Pemohon Banding sampaikan tersebut Pemohon Banding tagih dengan menggunakan mekanisme debet note dengan tanpa ada mark up sedikitpun;

Bahwa debet note-debet note yang Pemohon Banding sampaikan kepada pelanggan/pencharter, Pemohon Banding lampirkan pula dengan kwitansi;

Bahwa jika atas tagihan-tagihan tersebut terdapat PPN Masukan sebesar 10% atas transaksi ini maka PPN Masukan tersebut sama sekali tidak Pemohon Banding kreditkan klaim sebagai Pajak masukan perusahaan;

Bahwa seluruh kondisi ini adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi di bisnis pelayaran untuk tetap menjaga efektif, efisien dan lancarnya pekerjaan di lapangan dan hal ini telah diatur dan disetujui baik oleh perusahaan maupun pelanggan/pencharter didalam setiap kontrak perjanjian persewaan kapal;

B. Memasukan transaksi Bare Boat Hire Purchase 2 (dua) unit kapal kepada pelabuhan Indonesia III Pelindo II (Persero) sebagai penjualan biasa yang menambah penghasilan perusahaan dan terhutang PPN 10%, hal ini sangat Pemohon Banding bantah karena :

Sesuai kontrak perjanjian No. HK.566/1/9/C.Tpk-03 tanggal 17 Januari 2003 pada pasal 13 (1) dengan pihak Pelindo II menyebutkan bahwa baru pada akhir kontrak nanti (tahun 2008) akan terjadi perpindahan kepemilikan dengan syarat apabila Pelindo telah melunasi kewajiban cicilannya;

Bahwa menurut terbanding bahwa jumlah yang dibayar dengan cicilan selama 60 bulan tersebut telah diakui sebagai penjualan, sehingga dilakukan perhitungan kembali jumlah penjualan untuk proporsi 2003 dan PPN atas perhitungan kembali tersebut, padahal kepemilikan kapal masih di tangan perusahaan dan tidak akan dialihkan kepada Pelindo kecuali seluruh kewajiban cicilan dibayar lunas oleh Pelindo. Jika saat ini cicilan tersebut diakui sebagai penghasilan penjualan, bagaimana halnya apabila Pelindo tidak dapat melunasi kewajiban cicilannya sehingga tidak akan ada pengalihan/perpindahan pemilikan kapal;

Bahwa oleh karena itu selama masa cicilan, seharusnya diakui sebagai pembayaran di muka, dan penghasilan penjualan akan diakui pada akhir periode, dimana seluruh pembayaran di muka/cicilan telah dilunasi;

Gugatan : Membatalkan Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-106/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 28 Januari 2008.

Putusan : Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-106/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 28 Januari 2008 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari-Desember 2004 Nomor : 00040/207/04/073/06 tanggal 6 November 2006, atas nama PT Wintermar, NPWP : 01.001.081.7-073.000, alamata : Jln. Kebayoran Lama No. 155 Jakarta 11560, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari-Desember 2004 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 92.255.564.240,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 6.104.816.277,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp. 6.063.151.237,00
PPN yang kurang dibayar	Rp. 41.665.040,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp. 20.011.018,00
Jumlah yang masih harus dibayar	**Rp. 61.676.058,00**

Proses Perkara : Proses Peninjauan Kembali sesuai dengan pemberitahuan permohonan Peninjauan Kembali dan penyerahan memori Peninjauan Kembali No. MPK/566/SP.51/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Surat Jawaban Memori Peninjauan Kembali Nomor 3215/A.12/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dari PT Wintermar.

I. Putusan No. 19307/PP/M.I/16/2009 tanggal 10 Agustus 2009

Para Pihak : 1. PT Wintermar selaku Pemohon Banding

2. Direktur Jenderal Pajak selaku Termohon Banding

Objek Gugatan : KEP 073/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 25 Januari 2008 tentang Jawaban Keberatan atas Surat KEtetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Import tahun 2003 Nomor 00001/227/03/073/06 tanggal 6 November 2008.

Kasus Posisi : Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor : KEP-073/WPJ.06/BD.06/2008 tertanggal 25 Januari 2008 tentang Penolakan atas permohonan surat keberatan Pemohon Banding No. 0483/A.12/I/07 tanggal 31 Januari 2007 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Impor tahun 2003 No. 00001/227/03/073/06 tanggal 6 Nope,ber 2006, maka sesuai pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Pemohon Banding mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak atas Putusan tersebut di atas;

Bahwa pengajuan Surat Banding dilayangkan dikarenakan argument serta hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Terbanding sangat bertentangan dengan kondisi dan keadaan sebenarnya di lapangan;

Bahwa Terbanding telah memasukan transaksi sewa beli dengan system Bare Boat Hire Purchase atas 2 (dua) unit kapal kepada Pelabuhan Indonesia/Pelindo II (Persero) sebagai transaksi penjualan yang mengakibatkan terjadinya pemindahtanganan kepemilikan;

Bahwa Terbanding berpendapat jumlah yang dibayar dengan cicilan selama 60 bulan harus diakui sebagai penjualan atau pemindahtanganan kedua unit kapal tersebut, sehingga telah terjadi pelanggaran atas Surat Ketetapan Bebas PPN sesuai bunyi pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2003 tentang ”Impor dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Jasa kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari Pengenaan PPN”,

Bahwa atas pendapat Terbanding tersebut Pemohon Banding telah membantahnya karena sesuai bunyi pasal 13 (1) kontrak Perjanjian No.HK.566/1/9/C.Tpk-03 tanggal 17 Januari 2003 dengan tegas menyebutkan bahwa baru pada akhir kontrak nanti atau setelah pemayaran cicilan ke-60 baru akan terjadi perpindahan kepemilikan dengan syarat apabila Pelindo II telah melunasi seluruh kewajiban cicilannya, sementara saat ini kepemilikan kapal masih di tangan perusahaan;

Bahwa oleh karena itu selama masa cicilan, seharusnya diakui sebagai pembayaran di muka dan penjualan kapal baru akan diakui pada akhir periode dimana seluruh pembayaran dimuka/cicilan telah dilunasi;

Sedangkan menurut Pemeriksa bahwa berdasarkan kontrak sewa beli antara PT. Pelabuhan Indonesia II Cab. Tanjung Priok (selanjutnya disebut dengan PT. Pelindo II) dengan Pemohon Banding tentang pengadaan kapal tunda (Tug Boat) dengan system bare boat hire purchase (sewa beli kapal) Nomor : HK.566/1/9/C.Tpk-03 tanggal 17 Januari 2003, wajib pajak melakukan sewa beli atas kedua kapal tersebut adalah US$ 9.768.033 dengan uang muka US$ 617.145 dan cicilan setiap bulan US$76.257 selama 60 bulan (lima tahun).

Bahwa untuk pengadaan kapal tersebut PT. Wintermar melakukan pembelian dari Oliver Resources Ltd Singapore dengan nilai pembelian kedua kapal US$ 6.400.000. Impor kedua kapal tersebut mempergunakan fasilitas Surat Keterangan PPN dibebaskan atas Impor BKP (selanjutnya disebut dengan SKB PPN) Nomor : Ket-02/WPJ.06/KP.0307/2003 tanggal 3 Juli 2003 dan Ket-05/WPJ.06/KP.0307/2003 tanggal 23 September 2003, sehingga atas impor kedua kapal tersebut PPN-nya dibebaskan. Salah satu persyaratan SKB PPN tersebut adalah tidak memindahtangankan sebelum jangka waktu lima tahun.

Bahwa kontrak sewa beli antara PT. Pelindo II dengan Pemohon Banding Nomor : HK.566/1/9/C.Tpk-03 tanggal 17 Januari 2003, nilai jual telah menutupi nilai beli berikut dengan margin bruto, dimana nilai jual kedua kapal US$ 3.368.033, selama masa 5 (lima) tahun. Dengan demikian, maka pemeriksa menyimpulkan bahwa Wajib Pajak telah meakukan penjualan kedua kapal tunda tersebut (selanjutnya disebut dengan Bima 34 dan Bima 35) secara cicilan dengan masa cicilan 5 (lima) tahun, sehingga ketentuan SKB PPN tersebut harus dibatalkan dan Wajib Pajak diwajibkan membayar kembali PPN Impor yang dibebaskan dalam SKB PPN;

Bahwa pemindahtanganan kapal Bima 34 dan Bima 35 senilai Rp. 59.028.393.600, yang semula dalam golongan Pasal 16D direklasifikasi ke PPN Impor yang harus dibayar kembali;

Bahwa hal ini dilakukan karena substansi transaksinya adalah adanya pelanggaran atas SKB PPN yang membebaskan PPN Impor, sehingga Pemohon Banding harus membayar PPN Impor yang dibebaskan tersebut;

Gugatan : Membatalkan Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-073/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 25 Januari 2008.

Putusan : Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-073/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 25 Januari 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Impor Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor : 00001/227/03/073/06 tanggal 6 Nopember 2006, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Impor Masa Pajak Januari-Desember 2003 menjadi Nihil.

Proses Perkara : Proses perkara pada saat ini sedang dalam proses peninjauan kembali sesuai dengan pemberitahuan permohonan peninjauan kembali dan penyerahan memori peninjauan kembali Nomor MPK-825/SP.51/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009 yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Surat Jawaban Memori Peninjauan Kembali Nomor 0046/A.12/I/2010 tanggal 7 Januari 2010 oleh PT Wintermar.

m. Putusan No. 19597/PP/M.I/16/2009 tanggal 31 Agustus 2009

Para Pihak : 1. PT Wintermar selaku Pemohon Banding

2. Direktur Jenderal Pajak selaku Termohon Banding

Objek Gugatan : KEP-076/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 25 Januari 2008 tentang Jawaban Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Impor Tahun Pajak 2002 Nomor 00001/227/02/073/06 tanggal 6 November 2006.

Kasus Posisi : Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor : KEP-076/WPJ.06/BD.06/2008 tertanggal 25 Januari 2008 tentang Penolakan atas permohonan surat keberatan Pemohon Banding Nomor : 0488/A.12/I/07 tanggal 31 Januari 2007 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Impor Tahun Pajak 2002 Nomor : 00001/227/02/073/06 tanggal 6 November 2006, maka sesuai pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, dengan ini Pemohon mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak atas putusan tersebut di atas;

Bahwa pengajuan Surat Banding dilayangkan dikarenakan argumen serta hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak Terbanding sangat bertentangan dengan kondisi dan keadaan sebenarnya di lapangan;

Bahwa Pihak Terbanding telah memasukan transaksi pembelian kapal TB ES ARIES oleh Perusahaan Pemohon Banding dari Seacoral Maritime Pte Ltd sebagai transaksi yang terutang PPN impor, hal ini menurut Terbanding mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 525/KMK.04/1998;

Bahwa atas pendapat Terbanding tersebut Pemohon Banding telah membantahnya baik saat di tingkat Kantor Pelayanan Pajak maupun di Tingkat Kantor Wilayah saat proses keberatan berlangsung. Menurut Pemohon Banding KMK Nomor : 252/KMK.04/1998 yang menjadi dasar Terbanding sangat tidak tepat digunakan dalam transaksi ini, karena dalam KMK tersebut hanya menyebut barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang diperlukan untuk proses menghasilkan Barang kena Pajak, sementara impor Pemohon Banding berupa kapal dan bukan barang berupa mesin dan peralatan pabrik;

Bahwa itu saat berlangsungnya transaksi pembelian, PPN Impor atas pembelian kapal termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak yang PPN-nya ditanggung pemerintah;

Sedangkan menurut Pemeriksa bahwa adanya koreksi PPN impor sebesar Rp.2.969.958.000, karena kapal TB ES Aries dibeli/diimpor dari Seacoral Maritime Pte Ltd, Singapura tahun 2000, sehingga berlaku ketentuan pasal 3 ayat (1) SKMK Nomor : KEP-252/KMK.04/1998 dimana ketika melakukan impor harus mempunyai surat keterangan PPN DTP;

Bahwa karena merupakan kapal yang diimpor dan tidak membayar PPN Impor tapi telah dipindahtangankan/Dijual sebelum waktunya (lima tahun), maka Pemohon Banding wajib membayar kembali PPN Impor Kapal TB ES Aries dimana berdasarkan agreement NOS.SL/ESA/28.09/00 tanggal 28 September 2000 antara Seacoral Maritime Pte Ltd (penjual) dengan Pemohon Banding disepakati nilai pembelian adalah SGD 600.000 (setara dengan Rp. 2.969.958.000, kus Menteri Keuangan tanggal 28 September 2000, 1 SGD=Rp.4949,93)

Bahwa dengan demikian atas kapal TB ES Aries yang semula termasuk dalam objek PPN pasal 16D direklasifikasi menjadi PPN impor yang harus dibayar kembali dengan nilai impor Rp. 2.969.958.000;

Gugatan : Membatalkan Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-076/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 25 Januari 2008.

Putusan : Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-076/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 25 Januari 2008 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Impor Masa Pajak Januari-Desember 2002 Nomor : 00001/227/02/073/06 tanggal 6 November 2006, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya atas PPN Impor Masa Pajak Januari-Desember 2002 menjadi nihil.

Proses Perkara : Proses perkara pada saat ini sedang dalam proses peninjauan kembali sesuai dengan pemberitahuan permohonan peninjauan kembali dan penyerahan memori peninjauan kembali Nomor MPK-002/SP.51/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Surat Jawaban Memori Peninjauan Kembali Nomor 0432/A.12/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 oleh PT Wintermar.

n. Putusan No. 06543/PP/M.I/10/2005 tanggal 4 Oktober 2005

Para Pihak : 1. PT Wintermar selaku Pemohon Banding

2. Direktur Jenderal Pajak selaku Termohon Banding

Objek Gugatan : KEP-94/WPJ.6/BD.03/2004 tanggal 12 April 2004 mengenai Jawaban Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2001 Nomor : 00050/201/01/029/03 tanggal 26 Pebruari 2003

Kasus Posisi : Bahwa berkenaan dengan terbitnya Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-94/WPJ.06/BD.03/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Penolakan atas Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor : 2.129/A-12/IV/03 tanggal 15 Maret 2003 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2001 Nomor : 00050/201/01/029/03 tanggal 26 Pebruari 2003, maka sesuai bunyi pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak atas putusan tersebut di atas;

Bahwa sengketa pajak antara Pemohon banding dengan Terbanding bermula dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Gambir Tiga serta dilanjutkan oleh Kantor Wilayah Direktorat jenderal Pajak Jakarta I dalam proses keberatan, namun hasil kedua tahapan pemeriksaan yang dilakukan Pemohon Banding tolak, karena menurut Pemohon Banding hamper seluruh hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan serta tidak seluruh data pendukung yang telah Pemohon Banding sampaikan digunakan dalam pengambilan keputusan akhir tersebut;

Bahwa beberapa keberatan Pemohon Banding atas kedua hasil surat keputusan terdahulu adalah sebagai berikut :

1) Akun Aktiva

Bahwa Terbanding menetapkan jumlah sebesar Rp. 57.015.704, terhutang pajak Pajak Penghasilan pasal 21 sebesar Rp. 2.850.789, padahal seluruh biaya-biaya tersebut merupakan biaya pembelian berupa alat komunikasi serta beberapa biaya untuk transportasi crew Pemohon Banding yang akan pergi/pulang dari kapal seperti biaya tiket, biaya akomodasi, dan beberapa biaya surat-surat crew lainnya merupakan biaya Pemohon Banding keluarkan kepada pihak ketiga bukan kepada karyawan bersangkutan, sehingga pendapat Terbanding bahwa atas biaya-biaya tersebut terhutang Pajak Penghasilan Pasal 21 sangat Pemohon Banding bantah karena seluruh biaya tersebut bukan sebagai tambahan penghasilan bagi karyawan bersangkutan;

Bahwa namun Pemohon Banding menyadari bahwa dari beberapa biaya tersebut terdapat sedikit uang saku yang merupakan penghasilan karyawan namun belum sempat Pemohon Banding potong, untuk itu Pemohon Banding mengakui jumah biaya uang saku sebesar Rp. 3.809.500, dengan jumlah pajak terhutang Rp. 190.475,

2) Akun Biaya Langsung

Bahwa terbanding mencatat beberapa biaya dalam akun ini yang berjumlah Rp. 579.249.943, terhutang Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 28.962.497, padahal seluruh biaya tersebut merupakan biaya operasional perusahaan seperti biaya bahan makanan bagi crew, biaya mutasi crew, medical check-up crew, biaya pengiriman sparepart, biaya perjalanan dinas bagi staff karyawan darat yang akan pergi/pulang ke kapal serta sejunlah biaya dalam pengurusan seorang crew yang meninggal dalam tugas, seluruh biaya yang terhutang Pajak Penghasilan Pasal 21 karena biaya-biaya ini bukan sebagai tambahan penghasilan bagi karyawan, sehingga pendapat Pihak Terbanding tersebut Pemohon Banding bantah secara tegas karena jelas bertentangan dengan bunyi pasal 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak Penghasilan di mana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yakni ”setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Pemohon Banding baik dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan..”,

Bahwa namun Pemohon Banding menyadari kekhilafan yang terjadi pada saat pembayaran dilakukan di mana terdapat biaya sewa untuk penarikan kapal dalam proses penyelamatan kapal di Pulau Baru yang belum Pemohon Banding potong sejumlah Rp. 51.221.611, dengan jumlah pajak terhutang sebesar Rp. 614.659

3) Akun Biaya Tidak Langsung

Bahwa Pihak Terbanding mendapatkan angka sebesar Rp.285.523.462, dengan jumlah pajak terhutang sebesar Rp.14.276.173, sebagai biaya terhutang Pajak Penghasilan Pasal 21, padahal seluruh biaya tersebut diantaranya adalah biaya marketing Pemohon Banding dalam perjalanan mengikuti proses tender, serta biaya pemakaian telepon seluler untuk memperlancar proses komunikasi, dan beberapa biaya untuk pengeluaran yang bersifat rumah tangga kantor seperti sumbangan pada Panti Asuhan Santo Vincentius, karangan bunga duka cita serta entertainment berupa parcel atas beberapa pelanggan Pemohon Banding, seluruh biaya ini tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan Pasal 21 karyawan, karena bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi karyawan/penerima dan semua ini didukung dengan bukti pembayaran yang Pemohon Banding miliki sehingga pendapat Terbanding di atas Pemohon Banding tolak;

Bahwa dengan akun biaya tidak langsung ini Pemohon Banding menyadari telah terjadi kesalahan dalam pembayaran sehingga terdapat biaya success fee serta jasa konsultan sebesar Rp.82.511.500, dengan jumlah pajak terhutang Rp.4.914.725 yang belum Pemohon Banding potong, untuk itu Pemohon Banding mengakui khilaf dan mengakui terdapat hutang pajak sebesar tersebut di atas saja;

Bahwa demikian beberapa keberatan yang dapat Pemohon Banding sampaikan dalam surat banding ini, semoga dengan proses banding ini, Pemohon Banding sebagai Pemohon Banding mendapat perlakuan yang lebih adil dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga fungsi pengadilan pajak sebagai benteng terakhir dalam sengketa perpajakan di Indonesia dapat dicapai;

Putusan : Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-94/WPJ.06/BD.03/2003 tanggal 12 April 2004 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2001 Nomor : 00050/201/01/029/03 tanggal 26 Februari 2003, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2001 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	2.575.172.453,
PPh Pasal 21 terhutang	Rp.	128.758.623,
Kredit Pajak :		
Setoran masa dan tahunan	Rp.	52.913.237,
(-) Kompensasi kelebihan ke tahun yang		
Akan datang	Rp.	679.937,
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	Rp.	52.233.300,
Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak	Rp.	76.525.323,
Sanksi administrasi : Bunga pasal 13 ayat (2) KUP	Rp.	21.427.090,
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.	97.952.413,

Proses Perkara : Proses perkara pada saat ini sedang dalam proses peninjauan kembali sesuai dengan Surat Nomor 0128/A.12/I/06 tanggal 9 Januari 2006 tentang Peninjauan Kembali Keputusan Pengadilan Pajak Nomor Put.06543/PP/M.I/10/2005.

Perkara / sengketa hukum tersebut tidak memiliki dampak yang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum ini.

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. Umum

Perseroan pada awalnya didirikan dengan nama PT Swakarya Mulia Shipping pada tahun 1995 di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian No. 98 tanggal 18 Desember 1995 yang dibuat di hadapan Ny. Trisnawati Mulia, S¸Jimmy S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-7680.HT.01.01.TH.96 tanggal 6 Maret 1996 dan telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 22/1997 tanggal 24 Pebruari 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 4 April 1997, Tambahan Berita Negara No. 1295. Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana perubahan terakhir adalah dengan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Wintermar Offshore Marine Nomor 15 tanggal 16 September 2010 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusannya Nomor AHU.44569. AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU/0068211. AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 17 September 2010. Akta tersebut antara lain merubah nama Perseroan menjadi "PT Wintermar Offshore Marine Tbk", merubah nilai nominal saham dan merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka.

Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha dalam bidang pelayaran, dimana untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

A. Melakukan kegiatan usaha utama dalam bidang pelayaran dalam negeri yang meliputi kegiatan usaha:
   1. Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (tramper) dengan menggunakan semua jenis kapal;
   2. Menjalankan usaha pelayaran/pengangkutan orang/penumpang, hewan maupun barang antar pelabuhan laut, rig pengeboran/platform lepas pantai, serta kegiatan lainnya yang menggunakan berbagai jenis kapal termasuk kegiatan pengangkutan laut untuk lepas pantai;
   3. Menjalankan usaha pengangkutan barangbarang minyak/gas menggunakan tangker;
   4. Menjalankan usaha pengangkutan limbah B3 (bahanberbahaya dan beracun);
   5. Menjalankan usaha penyewaan kapal laut (chartering) dengan menggunakan berbagai jenis kapal;
   6. Menjalankan usaha sebagai perwakilan (owner'srepresentative) dari perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran di dalam dan di luar negeri;
   7. Menjalankan usaha pelayaran penundaan laut;
   8. Menjalankan usaha jasa yang berkaitan dengan menyewakan alatalat yang berhubungan dengan pelayaran mencakup data processing, equipment part list serta kegiatan usaha yang terkait;
   9. Menjalankan usaha pengelolaan kapal (ship management) yaitu meliputi namun tidak terbatas pada perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan awak kapal, perlengkapan dan peralatan awak kapal, logistik, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal;
   10. Menjalankan usaha jasa penunjang untuk kegiatan lepas lepas pantai.

B. Kegiatan usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah :
   1. Melakukan kegiatan *geophysical survey* seperti survey seismik dan survey bawah laut;
   2. Melakukan kegiatan *marine offshore construction* seperti pembangunan platform dan struktur lepas pantai;
   3. Melakukan kegiatan inspeksi dan perbaikan bawah air seperti kegiatan inspeksi pipa atau perbaikan pipa serta instalasi pipa dengan menggunakan kapal laut;
   4. Menjalankan usaha dalam bidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*);
   5. Menjalankan kegiatan perawatan dan perbaikan kapal;
   6. Menjalankan kegiatan keagenan awak kapal (*ship manning agency)* meliputi namun tidak terbatas pada rekruitmen dan penempatan awak kapal sesuai klasifikasi;

Kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah dibidang kapal penunjang angkutan lepas pantai (offshore marine support services) bagi para perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di lepas pantai, dengan memanfaatkan armada kapal baik yang dimiliki secara langsung oleh Perseroan atau Anak Perusahaan.

Kantor operasional Perseroan saat ini berkedudukan di Jalan Kebayoran Lama No. 155, Jakarta. Selain itu, Perseroan juga memiliki 1 mess awak kapal yang berlokasi di Jakarta Barat.

Perseroan telah berhasil mentransformasikan kegiatan usahanya dari semula melakukan usaha jasa penyewaan kapal untuk transportasi kayu bagi industri perkayuan nasional, menjadi usaha jasa layanan transportasi kapal penunjang angkutan lepas pantai bagi industri perminyakan dan gas nasional dan multinasional, khususnya di sektor hulu.

Sejarah kegiatan usaha yang dijalani oleh Perseroan dan Anak Perusahaan telah dimulai sejak tahun 1970 melalui Anak Perusahaan PT Wintermar (dahulu PT Worldwide International Marine) yang didirikan untuk menyediakan jasa penyewaan kapal pada pihak ketiga untuk melayani angkutan-angkutan muatan dalam negeri seperti kayu untuk industri kayu lapis dan juga pasir. Pada mulanya armada PT Wintermar terdiri atas kapal-kapal tunda dan tongkang.

Pada awal dekade sembilan puluhan, manajemen PT Wintermar memiliki visi untuk memasuki industri jasa penunjang logistik kelautan untuk perusahaan minyak dan gas lepas pantai, mengingat sektor ini memiliki prospek pertumbuhan yang baik di masa yang akan datang. Selama beberapa tahun berikutnya, PT Wintermar mempersiapkan infrastruktur-infrastruktur yang dibutuhkan termasuk menyusun kebijakan-kebijakan dan prosedur operasional serta sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memenuhi standar pelayaran internasional khususnya pada bidang kualitas dan keselamatan.

Pada tahun 1992, PT Wintermar memperoleh kontrak dengan klien perusahaan internasional pertamanya, Virginia Oil Company (Vico), dan pada tahun 1997, PT Wintermar memperoleh kontrak substansial pertamanya dari Chevron (dahulu Caltex Indonesia), produsen minyak mentah terbesar di Indonesia. Sejak saat itu, portofolio kliennya bertumbuh semakin besar dan menyediakan jasa-jasa untuk perusahaan-perusahaan internasional industri minyak seperti ConocoPhillips, BP, Total Indonesie, Petrochina dan China National Oil and Offshore Company (CNOOC).

Saat ini Perseroan dan Anak Perusahaan telah berkembang pesat dan didukung dengan 57 armada per 30 Juni 2010 yang terdiri dari berbagai jenis kapal, sehingga Perseroan dan Anak Perusahaan merupakan suatu perusahaan nasional yang tangguh di bidang penyewaam kapal penunjang angkutan lepas pantai bagi industri minyak dan gas lepas pantai. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan didukung oleh 6 anak perusahaannya yaitu PT Wintermar, PT Sentosasegara Mulia Shipping, PT Arial Niaga Nusantara, PT Hammar Marine Offshore, PT PSV Indonesia dan Abbeypure Pte. Ltd. Perseroan juga didukung oleh karyawan dan awak kapal yang berpengalaman di bidangnya yang berjumlah 441 orang.

Selama tahun 2008 hingga 2009, Perseroan dan Anak Perusahaan telah melakukan restrukturisasi korporasi dengan tujuan untuk mempersiapkan Perseroan menjadi perusahaan publik dan memperkuat struktur usaha dan permodalan Perseroan. Rencana penawaran umum perdana saham Perseroan dan menjadi perusahaan publik ini merupakan bagian dari keseluruhan rencana jangka panjang Perseroan untuk terus meningkatkan kemampuan berusaha dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan usaha serta menghadapi dan memanfaatkan peluang peningkatan usaha, seiring dengan diterapkannya asas cabotage yang dimulai pada 1 Januari 2011.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran merupakan dasar utama penerapan azas cabotage yang jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2010, khususnya untuk bidang pelayaran penunjang kegiatan lepas pantai. Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan dan Anak Perusahaan melihat adanya prospek dan peluang untuk mengambil alih pangsa pasar yang selama ini dikuasai oleh kapal-kapal berbendera asing yang dioperasikan oleh perusahan asing. Dengan berlakunya azas cabotage tersebut mulai 1 Januari 2011, maka seluruh kapal pengangkut yang digunakan untuk menunjang kegiatan industri hulu minyak dan gas, sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya perusahaan nasional atau Warga Negara Indonesia yang dapat memiliki kapal berbendera Indonesia. Khususnya untuk perusahaan penanaman modal asing (PMA), pemiliki saham mayoritas harus berada pada pihak Indonesia. Dengan demikian terdapat suatu kesempatan untuk perusahaan pelayaran nasional untuk mengembangkan usahanya.

Rangkaian restrukturisasi korporasi dan peningkatan kemampuan usaha Perseroan ini ditujukan bagi peningkatan nilai Perseroan serta nilai seluruh pihak yang berkepentingan atas kegiatan usaha Perseroan secara lebih luas.

Dalam menjalankan usahanya Perseroan berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuannya. Secara lengkap, visi dan misi Perseroan adalah :

- Visi : armada kapal di bidang industri energi terdepan dalam pengelolaan di Asia Tenggara.
- Misi : menyediakan jasa penunjang angkutan laut berkualitas tinggi melalui pengembangan dan penerapan solusi inovatif, dengan komitmen teguh pada keselamatan. Mencapai standar profesionalisme tertinggi melalui integritas, kualitas, kerjasama dan efisiensi serta meyakinkan kesinambungan jangka panjang demi keuntungan semua pihak.

2. Keunggulan Kompetitif

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan dapat bersaing secara kompetitif dalam industri ini karena Perseroan memiliki kekuatan sebagai berikut :

a. Keahlian dan pengalaman yang mendalam mengenai industri

Perseroan merupakan salah satu perusahaan penyedia armada penunjang kegiatan lepas pantai untuk industri minyak dan gas lepas pantai yang telah beroperasi lebih dari 40 tahun. Manajemen Perseroan memiliki keahlian dan pengalaman operasional yang mendalam di bidang usaha ini. Dengan bekal pengalaman tersebut, Perseroan telah berhasil membangun reputasi dan *track record* yang baik yang memungkinkan Perseroan memiliki keunggulan dalam memperoleh kontrak dari perusahaan-perusahaan minyak dan gas yang terkemuka.

Selain itu, Perseroan dan Anak Perusahaan turut berperan aktif dalam organisasi INSA (*Indonesia National Ship Owner's Association*) dan bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah dan/atau dinas perhubungan laut dalam mengembangkan industri pelayaran dan industri migas dalam negeri.

Saat ini Direktur Utama Perseroan, menjabat sebagai ketua bidang angkutan lepas pantai/*offshore* dalam Asosiasi Persatuan Pelayaran Niaga Indonesia atau *Indonesian National Shipowner's Association* (INSA).

Dalam memainkan peran aktifnya di industri sejenis dalam skala internasional, Perseroan juga aktif bergabung sebagai anggota dari IMCA (International Marine Contractor Association).

b. Memiliki Sertifikasi Nasional dan Internasional

Perseroan dan Anak Perusahaan selalu terdepan dalam memenuhi dan memiliki sertifikasi-sertifikasi yang diperlukan terkait dengan kegiatan usahanya. Perseroan dan Anak Perusahaan telah berhasil memenuhi berbagai standar dan peraturan yang ditetapkan oleh para pelanggan multinasional dan lembaga sertifikasi internasional yang berwenang.

Sertifikasi yang saat ini sudah dimiliki oleh Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Sertifikasi Manajemen Keselamatan (ISM Code) dari Biro Klasifikasi Indonesia untuk armada Perseroan berbendera Indonesia
- Sertifikasi Manajemen Keamanan Kapal (ISPS Code) dari Biro Klasifikasi Indonesia untuk armada Perseroan berbendera Indonesia
- Sertifikasi Manajemen Keselamatan (ISM Code) dari ABS untuk armada Perseroan non-bendera Indonesia
- Sertifikasi Manajemen Keamanan Kapal (ISPS Code) dari ABS untuk armada Perseroan non-bendera Indonesia
- Sertifikasi Manajemen Mutu (QMS) ISO 9000 dari ABS

c. Armada yang modern dan inovatif

Kegiatan Perseroan didukung oleh armada yang berusia relatif muda yaitu dengan rata-rata usia 8 tahun. Hampir seluruh kapal-kapal yang dimiliki oleh Perseroan juga telah dilengkapi dengan peralatan dan sistem navigasi yang modern. Perseroan juga telah melakukan kegiatan inovasi dengan melengkapi kapal-kapalnya dengan peralatan yang mampu melakukan multi-fungsi, sehingga memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

Perseroan telah merencanakan untuk menambah armadanya dengan kapal-kapal baru untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu perusahaan penyedia armada kapal penunjang lepas pantai yang terkemuka. Dengan armada yang usianya relatif muda, kegiatan operasional Perseroan menjadi lebih efisien dan dapat mengurangi biaya perbaikan dan perawatan.

Kelompok usaha Perseroan adalah yang pertama memiliki armada DP 1 dan DP 2 berbendera Indonesia serta FUV (fast utility vessel) terbesar dan tercepat yang berbendera Indonesia.

d. Komitmen yang kuat terhadap kesehatan, keselamatan dan keamanan lingkungan

Perseroan memiliki komitmen yang kuat terhadap aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan lingkungan. Komitmen ini tercermin dari beberapa penghargaan yang telah diterima Perseroan antara lain Perusahaan Pelayaran Teladan Tingkat Nasional Tahun 2005 dari Kementrian Perhubungan Indonesia, *"Excellent Safety Performance Operating Without Recordable Incidents"* pada tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009, serta *"Excellent Safety Performance Operating With Zero Recordable Injury For One Million Man Hours"* pada tahun 2009 untuk kegiatan jasa penunjang pengoperasian jaringan pipa gas bawah laut di wilayah Natuna Barat serta yang terbaru *"CNOOC Town Hall Awards for Excellent Safety Performance Year 2010"*. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan *track record* yang baik dalam aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan lingkungan merupakan keunggulan Perseroan dalam upaya memperoleh kontrak-kontrak baru.

e. Jaringan usaha yang luas dan hubungan jangka panjang yang baik dengan pelanggan

Perseroan memiliki hubungan baik dengan pelanggan yang terus dijalin hingga saat ini, hal ini menjadikan Perseroan sebagai perusahaan lokal yang mampu memenuhi persyaratan kualifikasi yang tinggi dari industri migas internasional. Beberapa pelanggan utama Perseroan telah menjadi pelanggan Perseroan untuk lebih dari 10 tahun. Dengan menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan utama melalui pemahaman akan kebutuhan pelanggan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada para pelanggannya, Perseroan dapat menjaga agar kontrak-kontrak Perseroan dapat diperpanjang kembali dan kontrak-kontrak baru dapat diberikan kepada Perseroan.

f. Integritas sebagai landasan inti yang dipegang oleh Perseroan dalam menjalankan usaha

Perseroan selalu mengutamakan integritas dalam melakukan kegiatan usahanya. Integritas ini difokuskan pada 3 aspek area:

a. Integritas para karyawan dan awak kapal :

   Perseroan menjunjung tinggi kode etika dan profesionalisme dalam bekerja yang berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran dan komitmen terhadap kualitas dan keamanan;

b. Integritas armada kapal :

   Perseroan senantiasa menyediakan kapal-kapal yang aman, layak, berkualitas dan terpelihara dengan baik; dan

c. Integritas atas pelayanan jasa yang diberikan Perseroan :

   Seluruh unit/divisi dalam Perseroan bekerja sama sebagai satu kesatuan yang memberikan pelayanan jasa yang terbaik bagi para pelanggannya, sehingga diharapkan dalam para pelanggan ini tumbuh rasa ketergantungan kepada Perseroan karena Perseroan dapat diandalkan.

3. Strategi Usaha

Fokus Perseroan dan Anak Perusahaan adalah menjadi mitra pilihan utama perusahaan-perusahaan minyak dan gas multinasional dalam menyediakan jasa penunjang angkutan lepas pantai baik di dalam maupun di luar negeri dengan memiliki pengalaman yang terbukti dan sertifikasi internasional.

Perseroan menetapkan 6 pilar langkah strategi usaha yang utama dalam upaya menghadapi ketatnya persaingan usaha serta untuk menjaga kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan. Strategi usaha yang dilaksanakan oleh Perseroan merupakan acuan yang digunakan untuk menghadapi perkembangan Perseroan di masa yang akan datang.

Adapun 6 pilar strategi usaha Perseroan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk (i) menanamkan prinsip dasar integritas yang tinggi dalam melakukan seluruh aktivitas kegiatan, (ii) meningkatkan kualitas layanan yang didasarkan kesadaran internal setiap individu untuk mematuhi standar kualitas usaha yang telah ditetapkan, dan (iii) untuk meningkatkan pengetahuan serta keahlian dari seluruh sumber daya Perseroan.

Strategi ini diterapkan oleh Perseroan dengan cara yaitu (i) komitmen manajemen tingkat atas untuk mempromosikan nilai utama (core value) dari integritas kepada seluruh karyawan yang dipimpinnya, (ii) melakukan rekrutmen tenaga-tenaga profesional bidang pelayaran yang memiliki kualifikasi yang memadai, dan (iii) program pelatihan (training) yang terstruktur, rutin dan disesuaikan dengan kebutuhan bagi setiap karyawan untuk segenap lapisan organisasi Perseroan, baik bagi karyawan yang bertugas di kantor maupun di atas kapal, yang dilakukan baik secara internal Perseroan ataupun dengan lembaga eksternal penyedia pelatihan.

b. Fokus pada ekspansi armada yang berkualitas tinggi dan berusia muda.

Perseroan selalu berupaya untuk menambah armadanya dengan kapal-kapal yang lebih besar dan berteknologi tinggi serta yang berusia relatif muda. Selama ini, kapal-kapal berukuran besar dan berteknologi tinggi, dimana kapal-kapal jenis tersebut mampu memberikan pendapatan dan tingkat keuntungan yang lebih tinggi, yang beroperasi di Indonesia lebih banyak dimiliki oleh perusahaan asing. Perseroan melalui Anak Perusahaannya, PT PSV Indonesia, menjadi pemilik dari kapal-kapal jenis *Platform Supply Vessel* pertama yang berbendera Indonesia. Dengan armada yang berusia relatif muda, diharapkan biaya operasi Perseroan menjadi lebih efisien dan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan akan lebih memuaskan.

Perseroan memperkirakan bahwa permintaan atas kapal-kapal berbendera Indonesia akan semakin meningkat terutama dengan penerapan azas *cabotage* untuk industri pengangkutan lepas pantai yang akan berlaku sejak Januari 2011. Perseroan merencanakan untuk mempercepat rencana pembangunan kapal yang antara lain mencakup AHT, *crewboats*, *utility vessel*, PSV dan ASD tug.

c. Pemanfaatan sistem teknologi informasi yang canggih dalam kegiatan operasional.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk (i) mengintegrasikan komunikasi dan pengendalian antara area operasi di darat dengan kegiatan operasi di lepas pantai, (ii) memungkinkan dilakukannya secara terpadu pengolahan data persediaan logistik kapal, pergerakan awak kapal dan penerapan teknologi *Planned Maintenance System* (PMS), serta (iii) memastikan pencapaian efisiensi operasi serta memperbaiki aktivitas pengadaan dan pengendalian persediaan.

Strategi ini diterapkan dengan (i) menggunakan suatu sistem yang online dan realtime untuk proses pengadaan logistik kapal yang terhubungkan dengan PMS (ii) penggunaan Pointrek System untuk memantau pergerakan kapal dan konsumsi bahan bakar, serta (iii) secara kontinyu membangun dan memperbaiki sistem internal.

d. Memanfaatkan dan memperluas hubungan baik dengan para pelanggan dan memelihara komunikasi dengan para pemain dalam industri

Tujuan dari strategi ini adalah untuk (i) mengurangi resiko ketergantungan pada suatu kelompok pelanggan tertentu, (ii) memahami kebutuhan pelanggan dan pasar secara lebih baik, serta (iii) mampu memperkirakan tren kebutuhan logistik maritim ke depan dan memberikan solusi yang tepat atas kebutuhan para pelanggan.

Strategi ini diterapkan dengan cara (i) senantiasa menjalin hubungan yang luas dengan perusahaan minyak dan gas nasional dan multinasional, (ii) senantiasa memelihara hubungan baik dengan para pemain dalam industri, (iii) meningkatkan peran aktif INSA untuk mengembangkan potensi sektor usaha kapal penunjang lepas pantai di Indonesia, serta (iv) bekerja sama dengan mitra kunci untuk menjadi penyedia jasa yang terpercaya termasuk dengan pihak regulator dan administrator penentu kebijakan industri yang terkait dengan Perseroan.

e. Melakukan aliansi strategis dengan perusahaan-perusahaan asing

Tujuan dari strategi ini adalah untuk (i) memperluas cakupan layanan jasa yang diberikan, (ii) menambah kesempatan bagi Perseroan untuk memperoleh kontrak-kontrak baru serta (iii) memperkuat posisi Perseroan sebagai penyedia jasa penunjang logistik di Indonesia, dan (iv) meningkatkan kemampuan teknologi Perseroan melalui adanya *"transfer of technology"*.

Implementasi dari strategi ini adalah dengan (i) secara kontinyu mengidentifikasi dan menciptakan kesempatan untuk melakukan aliansi strategis, (ii) memperkuat hubungan komunikasi dengan pemilik-pemilik kapal di lingkup Asia untuk mengoptimalkan pemasaran, (iii) mengidentifikasi perusahaan asing yang memberikan layanan jasa dibidang industri minyak dan gas, dan (iv) menerapkan teknologi baru yang dipelajari selama aliansi berjalan kepada Perseroan dan Anak Perusahaan.

f. Memberikan layanan dengan penuh integritas

Tujuan dari strategi ini adalah untuk selalu memberikan layanan kepada pelanggan dengan memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang tinggi.

Implementasi dari strategi ini diarahkan dengan menanamkan integritas pada (i) seluruh karyawan, yaitu seluruh karyawan harus menjalankan kode etik perilaku yang telah ditetapkan, (ii) seluruh armada, yaitu seluruh armada Perseroan harus dalam kondisi baik/laik usaha, dengan kualitas yang tinggi, dalam kondisi aman, baik dan tanpa kerusakan, dan (iii) jasa layanan, yaitu segenap anggota organisasi Perseroan bekerja sama sebagai kesatuan untuk memberikan jasa layanan terbaik bagi pelanggan

4. Kegiatan Usaha Perseroan Dan Anak Perusahaan

Kegiatan usaha Perseroan adalah memberikan jasa layanan angkutan penunjang lepas pantai bagi perusahaan-perusahaan di industri minyak dan gas bumi, baik dalam tahap eksplorasi, pengembangan, produksi maupun pasca produksi, dengan memanfaatkan armada kapal baik yang dimiliki langsung oleh Perseroan ataupun Anak Perusahaan, dan juga dengan menggunakan armada kapal yang disewa dari pihak afiliasi atau pihak ketiga. Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya itu, Perseroan telah memperoleh perizinan yang diperlukan dari instansi Pemerintah yang berwenang.

Perseroan dan Anak Perusahaan menyediakan berbagai jenis jasa layanan untuk menunjang aktivitas usaha industri minyak dan gas bumi lepas pantai. Kegiatan tersebut antara lain berupa *towing, mooring* dan *anchoring rig*/*platform* ke lokasi tertentu dimana kegiatan pengeboran minyak dan gas sedang dilakukan, pengangkutan pekerja anjungan minyak, mesin, perlengkapan, peralatan, dan pasokan makanan, air bersih, dan bahan bakar. Jasa lainnya yang disediakan adalah patroli keamanan jaringan pipa gas bawah laut dan *berthing and unberthing* (penambatan) *harbor tug*. Beberapa armada Perseroan dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran.

Kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan didasarkan pada kontrak pemberian jasa yang diperoleh melalui proses tender yang diadakan oleh calon pelanggan. Sebagaimana yang berlaku di industri minyak dan gas di Indonesia, seluruh perusahaan minyak dan gas bumi yang beroperasi di Indonesia harus memenuhi ketentuan yang diatur oleh BPMIGAS (sebagaimana dijelaskan pada butir 7 bab ini), termasuk diantaranya pengadaan barang dan jasa. Jangka panjang kontrak pengadaan barang atau jasa tersebut pada umumnya bervariasi antara 1 bulan hingga lebih dari 5 tahun. Namun demikian, selama periode 2 tahun terakhir, tender pengadaan jasa angkutan pendukung lepas pantai menunjukan perubahan tren jangka waktu kontrak, saat ini lebih banyak kontrak dengan jangka waktu antara 1 bulan hingga 3 tahun, dibandingkan dengan kontrak yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Pada satu sisi, hal ini memberikan dampak positif dimana dengan periode kontrak yang lebih pendek mengakibatkan semakin cepatnya proses pengadaan untuk periode berikutnya, yang secara langsung memberikan kesempatan lebih besar bagi para pemain untuk berpartisipasi dan kesempatan untuk memperoleh kontrak.

Dengan perubahan tren yang berlaku demikian dan semakin tingginya teknologi yang diterapkan dalam industri perminyakan dan gas, serta semakin ketatnya penerapan aturan keselamatan kerja dan keamanan serta kebersihan lingkungan, maka kemampuan untuk menyediakan armada kapal yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang tinggi tersebut menjadi faktor penting untuk memperkuat kemampuan untuk bersaing dan memenangkan suatu tender pengadaan jasa angkutan pendukung lepas pantai.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengarahkan strategi usahanya pada peningkatan jumlah kapal yang berteknologi tinggi, selalu memperbaharui standar kualitas keamanan dan keselamatan sesuai dengan standar internasional yang terbaru, dan memperluas jaringan kerjasama dengan perusahaan sejenis internasional lainnya.

Perseroan mengelompokkan kegiatan usahanya ke dalam tiga kelompok, yaitu :

a. Pengoperasian armada sendiri
b. Chartering – baik afiliasi atau bukan afiliasi
c. Ship Management dan jasa lainnya – pengelolaan kapal pihak ketiga, baik afiliasi atau bukan afiliasi

Industri minyak dan gas bumi lepas pantai memiliki kebutuhan jasa penunjang yang sangat luas dan dengan spesifikasi tertentu. Beberapa jenis kapal penunjang seringkali dibutuhkan untuk melayani suatu sumur pengeboran minyak lepas pantai. Memiliki armada yang terandalkan dari sisi kemampuan daya angkut, kecepatan, teknologi, fasilitas dan perlengkapan penunjang, jenis dan fungsi yang lengkap merupakan faktor penting untuk dapat menjangkau dan melayani kebutuhan yang lebih luas di sektor industri minyak dan gas bumi lepas pantai. Selain memiliki beberapa jenis kapal yang berbeda, kapal-kapal Perseroan didesain untuk dapat melakukan 2 atau 3 fungsi yang diperlukan oleh pelanggan secara sekaligus.

Perseroan tidak hanya mengandalkan armada yang dimilikinya, tetapi juga memperluas potensi pendapatannya dengan menggunakan armada kapal milik pihak ketiga atau milik afiliasi. Strategi ini ditempuh untuk memuaskan kebutuhan pelanggan, memperluas potensi pendapatan dan memperluas jenis jasa layanan yang dapat dilakukan oleh Perseroan. Strategi ini menguntungkan Perseroan dikarenakan tidak memerlukan kebutuhan modal yang besar dan memakai infrastruktur yang telah ada serta menggunakan pengalaman yang telah dimiliki.

Pelayanan lain yang diberikan oleh Perseroan adalah pengelolaan terminal lepas pantai. Dalam jasa pelayanan ini Perseroan mempergunakan kapal jenis ASD Tug yang dapat digunakan untuk melakukan manuver, terutama menarik atau mendorong kapal untuk tambat di terminal bagi perusahaan minyak dan gas bumi, dan juga perusahaan penambangan batubara.

Untuk mendukung berbagai jenis layanan jasanya itu, Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki dan mengoperasikan berbagai jenis kapal antara lain *platform supply vessel*, *fast utility vessel*, *anchor handling tug boat, diving support vessel, oil barge, tug boat, crew boat, work boat, mooring boat, supply boat, landing craft* dan *flat-top barge*.

Tabel berikut menyajikan gambar dan keterangan mengenai berbagai jenis kapal yang dimiliki dan dioperasikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan.

ASD Tug	**Crew Boat**	**Platform Supply Vessel**
Kapal tunda yang dilengkapi dengan ASD *propellers* yang memiliki kemampuan bermanuver lebih baik dibandingkan dengan *fixed propeller* dan *rudder system*	Digunakan untuk mengangkut personel, barang-barang ringan dari darat menuju lokasi sumur pengeboran lepas pantai. Kapal ini juga dapat digunakan untuk jasa mengawasi jaringan pipa bawah laut untuk menghindari potensi kerusakan akibat dari aktivitas kapal-kapal lain yang melewati kawasan jaringan pipa bawah laut	Mengangkut barang-barang kebutuhan sumur pengeboran minyak dan mengembalikan barang kargo lainnya ke pelabuhan *supply base* di darat. Memiliki tangki kargo untuk memuat *drilling mud*, *pulverized cement*, *diesel fuel*, air, dan bahan kimia

Fast Utility Vessel	**Anchor Handling Tug**	**Utility Vessel**
Digunakan untuk transportasi awak dan kebutuhan suatu sumur pengeboran minyak dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan kapal sejenis yang konvensional, dan dapat digunakan untuk suatu kebutuhan emergensi	Kapal dengan ruang dek yang cukup luas dilengkapi dengan alat crane untuk memasukkan dan memindahkan barang kargo, kapal ini juga digunakan untuk menarik *laybarge anchors* atau *tow rigs*	Digunakan untuk transportasi barang dan personel dari dan menuju area sumur pengeboran minyak

Oil Barge	**Landing Craft**	**Diving Support Vessel**
Digunakan untuk mengangkut minyak yang sudah ataupun belum diolah	Digunakan untuk mengangkut dan mendaratkan muatan seperti kendaraan, pipa-pipa konstruksi dan peralatan pengeboran. Kapal ini dapat digunakan untuk mengangkut barang pada pelabuhan yang tidak memiliki kedalaman laut yang cukup untuk bersandar serta tidak memiliki dermaga atau tidak memiliki fasilitas *crane*. Kapal ini dapat digunakan untuk menjangkau daerah terpencil	Digunakan untuk mengangkut pekerja dan penyelam yang akan melakukan inspeksi, konstruksi atau perbaikan atas instalasi lepas pantai dalam laut. Kapal ini juga digunakan untuk mendukung kegiatan penyelaman dan inspeksi

5. Layanan Jasa Perseroan Dan Anak Perusahaan

Perseroan memberikan layanan jasa angkutan lepas pantai kepada perusahaan-perusahaan minyak dan gas nasional dan multinasional yang melakukan kegiatan pengeboran minyak dan gas lepas pantai mulai dari tahap eksplorasi hingga tahap produksi.

Dalam memberikan pelayanan jasa ini, Perseroan menyewakan berbagai jenis kapal sesuai dengan kebutuhan penyewa, dimana kapal yang disewakan dilengkapi dengan awak kapal dan siap dipergunakan setiap saat selama periode sewa. Kegiatan operasi kapal dipimpin oleh nahkoda kapal yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap operasi kapal dan navigasinya, sedangkan chief engineer (kepala kamar mesin) mendukung kegiatan operasi kapal dengan memastikan mesin-mesin dan peralatan kapal berfungsi secara baik dan maksimal, dimana mereka akan didukung oleh awak kapal dek dan awak kapal mesin.

Umur armada Perseroan saat ini masih relatif muda yaitu mencapai rata-rata 8 tahun. Dengan armada Perseroan yang masih relatif muda, maka proses pemeliharaan menjadi relatif lebih mudah dan efisien dalam pengoperasiannya.

Pelanggan Perseroan umumnya adalah perusahaan minyak dan gas internasional yang beroperasi di Indonesia. Beberapa pelanggan Perseroan telah memiliki hubungan dengan Perseroan lebih dari 10 tahun.

Jasa angkutan lepas pantai bagi perusahaan minyak dan gas lepas pantai dapat diberikan dalam berbagai tahap proses pengeboran minyak dan gas. Tahap ini umumnya terdiri dari (i) tahap seismik dan survey; (ii) tahap pengeboran; (iii) tahap konstruksi, dan (iv) tahap produksi. Tergantung dari kebutuhan pelanggan dalam kontrak, kapal yang disewakan kepada pelanggan umumnya dapat melakukan lebih dari satu jenis tugas penunjang.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh armada kapal Perseroan dalam menunjang kegiatan perusahaan minyak dan gas lepas pantai :

Tahap Seismik dan Survey

Dalam tahap ini, kapal-kapal Perseroan mendukung aktivitas kapal induk seismik, antara lain melakukan tugas sebagai berikut:

- Melakukan pengisian kembali bahan bakar dan air tawar untuk kapal induk seismik yang dipergunakan dalam survei seismik;
- Sebagai kapal *chase boat* kapal Perseroan membantu aktivitas kapal induk seismik untuk memberikan peringatan dan mengusir kapal-kapal lain untuk tidak mendekati area kegiatan seismik, termasuk diantaranya juga untuk membersihkan jaring-jaring nelayan yang tertinggal atau berada di area kegiatan seismik.

Tahap Pengeboran

Dalam tahap ini, kapal-kapal Perseroan melakukan tugas antara lain sebagai berikut :

- menarik *rig* dan melakukan *mooring* di lepas pantai pada titik sesuai koordinat yang ditentukan;
- menentukan *anchor pattern* untuk melakukan anchoring rig di lokasi pengeboran;
- mengangkut kargo *bulk* seperti semen, oil base mud, bahan bakar minyak dan air tawar untuk operasi pengeboran, kargo lainnya seperti pipa, peralatan dan suku cadang;
- melakukan tugas stand-by lainnya seperti pemadaman kebakaran dan penanggulan polusi tumpahan minyak, serta tugas patroli dimana jalur lalu lintas kapal padat, melakukan tugas search and rescue bila diperlukan. Fast Utility Vessel Perseroan dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan, penanggulan polusi, dan pemadam kebakaran;
- mengangkut personel dari darat ke rig lepas pantai, platform atau kapal pada saat pergantian awak kapal, dan kebutuhan lainnya seperti makanan, minuman dan sebagainya;
- membantu de-mobilisasi anjungan setelah selesai proses pengeboran dan menarik anjungan ke tempat lain.

Tahap Konstruksi

Dalam tahap ini, kapal-kapal Perseroan melakukan tugas antara lain sebagai berikut :

- membantu persiapan, membantu melakukan penarikan platform atau jaket ke lokasi sumur minyak dimana proses produksi dilakukan;
- melakukan tugas standby seperti pemadaman kebakaran dan pencegahan polusi minyak di lepas pantai;
- membantu transportasi pipa dan material konstruksi lainnya; dan
- mengangkut personal dari darat ke lokasi kerja lepas pantai, atau kapal pada saat pergantian awak kapal, dan kebutuhan lainnya seperti makanan, minuman dan sebagainya.

Tahap Produksi

Dalam tahap ini, kapal-kapal Perseroan melakukan tugas antara lain sebagai berikut :

- mendukung kegiatan ship to ship transfer untuk kegiatan pemindahan minyak dari FSO/FPSO ke off-take tanker;
- memberikan jasa yang bersifat siap siaga seperti pemadaman kebakaran dan pencegahan polusi minyak;
- mengangkut personal dari platform satu ke platform lainnya, platform atau kapal pada saat pergantian awak kapal, dan kebutuhan lainnya seperti makanan, minuman dan sebagainya; dan

Tabel berikut merupakan gambaran pendapatan Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan kegiatan usahanya

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 Juni 2010		31 Desember									
			2009		2008		2007		2006		2005	
	Rp Ribu	%	Rp Ribu	%	Rp Ribu	%	Rp Ribu	%	Rp Ribu	%	Rp Ribu	%
Sewa Kapal – Kapal Dimiliki	152.280	56,33	248.256	62,97	210.489	67,16	196.702	75,20	112.289	56,83	81.053	64,43
Sewa Kapal – Kapal Disewa	100.124	37,04	121.895	30,92	63.509	20,26	62.799	24,01	81.036	41,01	44.589	35,44
Lain - lain	17.903	6,63	24.078	6,11	39.406	12,58	2.057	0,79	4.247	2,16	153	0.13
Jumlah	**270.307**	**100,00**	**394.229**	**100,00**	**313.404**	**100,00**	**261.558**	**100,00**	**197.572**	**100,00**	**125.795**	**100,00**

6. Armada Perseroan Dan Anak Perusahaan

Per 30 Juni 2010, Perseroan dan Anak Perusahaan jumlah armada kapal yang dioperasikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sejumlah 57 kapal yang terdiri dari 13 kapal milik Perseroan, 44 kapal milik Anak Perusahaan, 8 kapal akan diserah terimakan pada Semester 2 tahun 2010 dan 11 kapal yang disewa dari pihak afiliasi dan pihak ketiga. Kapal-kapal tersebut terdiri dari 32 kapal *barge/tugboat*, 5 *crew boat*, 3 *anchor handling*, 4 *landing craft*, 8 *utility vessel*, 2 *platform supply vessel* dan 3 kapal jenis lainnya.

Tabel berikut menunjukkan perkembangan jumlah kapal yang dimiliki Perseroan dan Anak Perusahaan dari tahun 2005 sampai dengan 30 Juni 2010 berdasarkan jenisnya :

Jenis Kapal	30 Juni 2010 *)	31 Desember				
		2009	2008	2007	2006	2005
Crew Boat	5	5	12	10	10	10
Tug Boat	16	16	16	19	20	19
Flat Top Barge	9	10	12	12	12	13
Landing Craft	4	4	3	3	2	2
Accomodation Work Vessel	1	-	-	-	-	-
Oil Barge	7	8	8	7	7	7
Oil Tanker	1	2	2	1	2	1
Fast Utility Vessel	5	5	4	3	2	-
Utility Vessel	3	3	2	2	1	1
Anchor Handling Tug	3	3	3	2	1	1
Azimuth Stern Drive Tug	1	1	1	1	1	-
Platform Supply Vessel	2	-	-	-	-	-
Diving Support Vessel	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**57**	**57**	**63**	**60**	**58**	**54**

***)** *Dua unit tug boat telah dijual setelah 30 Juni 2010*

Berikut ini adalah daftar nama armada kapal yang dimiliki dan dioperasikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan pada saat prospektus ini diterbitkan.

No	Nama Kapal	Jenis Kapal	Tahun Konstruksi	Power (HP) / Ukuran (dwt)	Tahun Perolehan	Pemilik	Bendera
1	SMS Express	Crew Boat	1986	2 x 1800	2008	WIN	Indonesia
2	SMS Prima	Crew Boat	1986	2 x 1800	2008	WIN	Indonesia
3	Petro Maju	Landing Craft	1997	2 x 380	2005	WIN	Indonesia
4	SMS Mulia	Landing Craft	2009	2 x 600	2009	WIN	Indonesia
5	SMS Swakarya	Landing Craft	1997	2 x 500	1998	WIN	Indonesia
6	SMS Tangguh	Landing Craft	2006	2 x 600	2007	WIN	Indonesia
7	OB SMS 3000	Oil Barge	2000	2.800 dwt	2001	WIN	Indonesia
8	OB SMS 3002	Oil Barge	2002	2.800 dwt	2003	WIN	Indonesia
9	OB SMS 3003	Oil Barge	2005	2.800 dwt	2005	WIN	Indonesia
10	SMS Sakti	Tug Boat	2001	2 x 818	2005	WIN	Indonesia
11	STG 168	Tug Boat	2001	2 x 818	2008	WIN	Indonesia
12	SMS Transporter	Accomodation Work Vessel	1997	2 X 945	1999	WT	Indonesia
13	GESIT	Crew Boat	1982	3 x 510	2004	WT	Indonesia
14	Pesat	Crew Boat	1991	2 x 510	2004	WT	Indonesia
15	Petir	Crew Boat	1991	2 x 510	2004	WT	Indonesia
16	Prisai	Fast Utility Vessel	2005	3 x 1400	2006	WT	Indonesia
17	SMS Able	Fast Utility Vessel	2008	3 x 1400	2009	WT	Panama
18	SMS Abel	Fast Utility Vessel	2007	3 x 1400	2008	WT	Indonesia
19	SMS JOL	Fast Utility Vessel	2006	3 x 1400	2006	WT	Indonesia
20	SMS Vincent	Fast Utility Vessel	2007	3 x 1400	2007	WT	Indonesia
21	Dawai II	Flat Top Barge	1996	900 dwt	2004	WT	Indonesia
22	SMS 233	Flat Top Barge	2002	3.715 dwt	2009	WT	Indonesia
23	SMS 3001	Flat Top Barge	2005	8.000 dwt	2009	WT	Indonesia
24	SMS 303	Flat Top Barge	2005	7.576 dwt	2006	WT	Indonesia
25	OB SMS 90	Oil Barge	1997	900 dwt	1998	WT	Indonesia
26	Satria Satu	Oil Tanker	1998	2 x 800	2008	WT	Indonesia
27	Dwiprima 1	Tug Boat	1997	2 x 350	2000	WT	Indonesia
28	SDS 24*	Tug Boat	2001	2 x 640	2001	WT	Indonesia
29	SDS 32	Tug Boat	2002	2 x 818	2007	WT	Indonesia
30	SDS 38	Tug Boat	2004	2 x 400	2005	WT	Indonesia
31	SDS 40	Tug Boat	2004	2 x 400	2005	WT	Indonesia
32	SDS 42	Tug Boat	2004	2 x 500	2005	WT	Indonesia
33	SDS 44	Tug Boat	2005	2 x 1016	2005	WT	Indonesia
34	SDS 46	Tug Boat	2005	2 x 1018	2006	WT	Indonesia
35	SDS 48	Tug Boat	2005	2 x 1018	2006	WT	Indonesia
36	SDS 50	Tug Boat	2006	2 x 829	2007	WT	Indonesia
37	ES Taurus	Utility Vessel	1997	2 x 640	2001	WT	Indonesia
38	SMS Voyager	Utility Vessel	2008	2 x 1400	2009	WT	Indonesia
39	Bintang Natuna	Anchor Handling Tug	2005	2 x 2000	2007	SMS	Indonesia
40	Petro Perkasa	Anchor Handling Tug	1996	2 x 2300	2005	SMS	Indonesia
41	Wei Gang Tuo 10	Azimuth Stern Drive Tug	2000	2 x 2000	2006	SMS	Indonesia
42	SMS 1808	Flat Top Barge	2002	1.500 dwt	2002	SMS	Indonesia
43	SMS 1805	Oil Barge	1999	1.800 dwt	1999	SMS	Indonesia
44	SMS 1806	Oil Barge	1999	1.800 dwt	1999	SMS	Indonesia
45	SDS 28	Tug Boat	2001	2 x 640	2001	SMS	Indonesia
46	SMS Frontier	Utility Vessel	2006	2 x 829	2007	SMS	Indonesia
47	Bintang Sebatik	Anchor Handling Tug	2007	2 x 1750	2008	ANN	Indonesia
48	SMS 2302	Flat Top Barge	2001	3.715,8 dwt	1999	ANN	Indonesia
49	Petro Nusantara	Flat Top Barge	1996	1.600 dwt	2005	ANN	Indonesia
50	Petro Badak	Oil Barge	1992	5.700 dwt	2007	ANN	Indonesia
51	SMS Arial	Tug Boat	1999	2 x 350	2007	ANN	Indonesia
52	Niagara 1801	Flat Top Barge	1997	1.500 dwt	1999	ANN	Indonesia
53	Niagara 1803*	Flat Top Barge	1997	1.500 dwt	2001	ANN	Indonesia
54	WM Makassar	Platform Supply Vessel	2010	2 x 3156	2010	PSV	Indonesia
55	WM Sulawesi	Platform Supply Vessel	2003	2 x 2725	2010	PSV	Indonesia
56	SMS Rainbow	Fast Utility Vessel	2010	3 X 1400	2010	WT	Indonesia
57	SMS Assurance	Anchor Handling Tug	2010	2 x 2000	2010	WT	Indonesia
58	SMS Discovery	Diving Support Vessel	2010	2 x 1400	2010	SMS	Indonesia
59	SMS 250	Heavy Load Barge	2010	4.000 dwt	2010	SMS	Indonesia
60	SMS Vanda	Tug Boat	2009	2 x 1600	2010	SMS	Indonesia
61	SMS Spectrum	Fast Utility Vessel	2010	3 X 1400	2010	ABP	Panama

** Kapal ini telah dijual setelah tanggal 30 Juni 2010 dan belum serah terimakan kepada pihak pembeli*

Keterangan :
WIN = PT Wintermar Offshore Marine Tbk
WT = PT Wintermar
SMS = PT Sentosasegara Mulia Shipping
ANN = PT Arial Niaga Nusantara
HMO = PT Hammar Marine Offshore
PSV = PT PSV Indonesia

Berikut ini merupakan adalah daftar kapal – kapal Perseroan yang akan diterima oleh Perseroan dan Anak Perusahaan selama periode 1 Juli 2010 hingga Prospektus ini diterbitkan, yaitu :

No	Nama Kapal	Jenis Kapal	Tahun Konstruksi	Power (HP) / Ukuran (dwt)	Tahun Perolehan	Pemilik	Bendera
1	Seacove Knight	Anchor Handling Tug	2010	2 X 2600	2010	WT	Indonesia
2	Jenny (HW07)	Utility Vessel	2010	2 x 1400	2010	HMO	Indonesia
3	SMS Vision	Fast Utility Vessel	2010	3 X 1400	2010	WT	Indonesia

Perseroan dan anak perusahaan Perseroan dari waktu ke waktu menyewa kapal dari pihak afiliasi dan pihak ketiga yang digunakan dalam aktivitas usaha Perseroan.

Berikut ini adalah daftar armada kapal yang disewa dari pihak afiliasi dan pihak ketiga untuk disewakan kembali kepada pelanggan pada tanggal 30 Juni 2010:

No.	Nama Kapal	Jenis Kapal	Tahun Konstruksi	Ukuran (HP)	Pemilik	Bendera
1	FOS Universe	FMPV	2003	4 x 2575	Fast Offshore Supply Pte. Ltd.	Panama
2	FOS Star	FMPV	2007	4 x 2575	Fast Offshore Supply Pte. Ltd.	Panama
3	FOS Polaris	FMPV	2008	4 x 2575	Fast Offshore Supply Pte. Ltd.	Panama
4	FOS Orion	FMPV	2008	4 x 2575	PT Fast Offshore Indonesia	Indonesia
5	FOS Gemini	FMPV	2010	4 x 2575	Fast Offshore Supply Pte. Ltd.	Panama
6	POSH Voyager*	AHTS	2008	2 x 4000	POSH Semco Pte. Ltd	Singapore
7	POSH Value*	AHTS	2010	2 x 4000	POSH Semco Pte. Ltd	Singapore
8	ERA Maritim	AHTS	2007	2 x 2575	PT Era Indoasia Fortune	Indonesia
9	Servewell	Tug	2008	2 x 600	PT Logindo	Indonesia
10	GO Cougar	PSV	2008	2 x 2600	Go Offshore Pte Ltd	Liberia
11	Highland Guide	PSV	1999	2 x 2320	Gulf Mark Offshore	Panama

** Disewakan setelah 30 Juni 2010*

Kapal-kapal yang disewa oleh Perseroan dari pihak afiliasi dan pihak ketiga memiliki jangka waktu sewa yang lamanya tergantung pada jangka waktu kontrak layanan jasa yang diberikan oleh Perseroan kepada pelanggan.

7. Proses Bisnis Perseroan Dan Anak Perusahaan

Proses yang harus dilalui oleh Perseroan untuk memperoleh kontrak pada umumnya adalah melalui proses tender yang mengikuti Peraturan Pedoman Tenaga Kerja No. 007-Revisi-1/PTK/2009 yang dikeluarkan oleh BPMIGAS. Tahapan-tahapan proses tender tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut :

(1) Pengumuman Lelang

Pengumuman pelelangan dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman Kontraktor KKS, Surat Kabar, dan Media elektronik dan juga Website BPMIGAS. Pengumuman pelelangan memuat antara lain nama dan alamat kontraktor KKS yang akan mengadakan pelelangan, Judul dan nomor lelang serta serta uraian singkat mengenai barang/jasa yang dilelangkan, syarat pendaftaran pelelangan, tempat, hari, tanggal dan batas waktu untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta pelelangan, tatacara dan tata waktu pelaksanaan penilaian kualifikasi calon peserta pelelangan, dan tempat, hari, tanggal dan waktu untuk pengambilan dokumen kualifikasi dan dokumen pengadaan.

(2) Tahap Registrasi

Sebelum Perseroan dapat diundang ke dalam suatu proses tender, Perseroan harus melakukan registrasi agar dapat dikualifikasikan sebagai rekanan di perusahaan minyak dan gas yang bersangkutan. Kriteria yang diperlukan dalam tahap registrasi antara lain memiliki pengalaman, memiliki kondisi keuangan yang sehat, memiliki kebijakan keamanan dan lingkungan yang baik yaitu memiliki sertifikasi HSE (*Health, Safety, Environment*) yang memenuhi standar yang ditetapkan, memiliki perijinan dan administrasi yang lengkap lainnya seperti akta pendirian, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Sertifikasi KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), Jamsostek, domisili perusahaan, SIUPAL (Surat Izin Usaha Pengangkutan Laut), Tanda Daftar Perusahaan dan SKT Migas (Surat Keterangan Terdaftar Migas).

(3) Tahap Pra-kualifikasi

Pada tahap ini perusahaan minyak dan gas melakukan penyaringan atas kelengkapan ijin-ijin, sertifikasi, dan administrasi yang telah dimasukkan oleh Perseroan pada tahap sebelumnya. Pada umumnya di tahap ini, Perseroan akan menandatangani surat pernyataan komponen dalam negeri yang merupakan komitmen Perseroan untuk menggunakan minimum 35% komponen-komponen buatan dalam negeri.

(4) Tahap Undangan Untuk Memasukkan Tender

Setelah terdaftar sebagai rekanan pada suatu perusahaan minyak dan gas, apabila perusahaan tersebut membutuhkan layanan jasa kapal penunjang lepas pantai, maka perusahaan tersebut akan mengundang Perseroan untuk memasukkan penawaran melalui proses tender untuk kebutuhan kapal penunjang logistik atau jasa logistik lainnya. Dalam undangan tersebut, pelanggan akan menetapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk memasukkan tender. Undangan untuk memasukkan penawaran melalui proses tender dapat dilakukan melalui media massa maupun melalui undangan langsung ke Perseroan.

(5) Tahap Open Bid

Tahap *Open Bid* adalah saat dimana Perseroan beserta pesaing-pesaing lainnya harus memenuhi semua persyaratan tender yang telah ditetapkan oleh pelanggan, memasukkan semua dokumen registrasi secara lengkap dan memberikan harga penawaran. Komite tender yang dibentuk oleh Perseroan akan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki kemampuan dan sumber daya untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam mengajukan tender. Tahapan ini diakhiri dengan para partisipan diberi kesempatan untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan penawaran yang diberikan oleh partisipan lainnya pada hari yang telah ditentukan untuk memasukkan tender.

(6) Tahap Evaluasi (Technical Survey)

Pada umumnya suatu tender mencakup aspek operasional, teknis dan komersial. Aspek operasional dan teknis mencakup antara lain (i) spesifikasi jenis kapal yang dibutuhkan; (ii) jenis jasa layanan yang dibutuhkan; (iii) jangka waktu sewa; (iv) persyaratan kesehatan, keamanan dan lingkungan; (v) rencana eksekusi; (vi) informasi kualifikasi awak kapal; (vii) pengalaman manajemen; dan (viii) informasi mengenai asuransi. Aspek-aspek ini diteliti dan diperiksa dalam suatu *tehnical survey* yang dilakukan oleh perusahaan penawar tender. Lamanya survei ini relatif dan bisa mencapai hingga beberapa bulan untuk tender yang kompleks/rumit.

(7) Tahap Komersial dan Negosiasi

Aspek komersial dan negosiasi berkaitan dengan biaya sewa kapal dan jasa.

(8) Tahap Pemberian Kontrak

Pada saat Perseroan memenangi tender, kontrak akan diberikan kepada Perseroan, dan sumber daya yang diperlukan untuk proyek (kapal dan awak kapal) akan dialokasikan sesuai keperluan kontrak. Sebelumnya Perseroan akan melakukan pemeriksaan terakhir untuk memastikan kapal-kapal yang akan dimobilisasikan telah sesuai dengan spesifikasi teknik yang diminta oleh pelanggan. Kadang-kadang pelanggan sendiri akan melakukan survei pemeriksaan terakhir untuk memastikan bahwa kapal yang akan disewa telah sesuai dengan persyaratan yang diinginkan.

8. Pelanggan Perseroan dan Anak Perusahaan

Sebagian besar pelanggan Perseroan merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri minyak dan gas, antara lain Exxonmobil, Conocophillips, Husky Energy, BP (Beyond Petroleum), Premier Oil, Pertamina, Chevron, Total, PetroChina, PetroSelat, Santos, Kodeco Energy, Medco Energy, CNOOC, Reliance dan Star Energy. Perseroan menjalin hubungan yang cukup erat dengan para pelanggannya sehingga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan informasi terkini dari rencana strategi pengembangan pelanggannya yang dapat digunakan sebagai landasan perencanaan pengembangan usaha Perseroan untuk berkembang.

Berikut ini adalah daftar pelanggan Perseroan, dimana 10 pelanggan tercatat memberikan kontribusi sebesar 65,5% terhadap total pendapatan Perseroan per 30 Juni 2010 :

No.	Nama Pelanggan
1	Anadarko Popodi Ltd
2	Conocophillips Indonesia Ltd
3	Kodeco Energy Co Ltd
4	Premier Oil Natuna Sea B.V
5	Kangean Energy Indonesia Ltd
6	BP Berau Ltd
7	Exxonmobil Exploration & Production Indonesia
8	Salam Bahagia
9	Eni Bukat Ltd
10	Statoil Indonesia

Perseroan telah meningkatkan jumlah pelanggan di beberapa tahun terakhir melalui mengikuti lebih banyak tender dan aktif melakukan kunjungan kepada calon pelanggan. Strategi tersebut telah memberikan hasil yaitu diperolehnya tiga pelanggan baru yaitu Anadarko Popodi Ltd, Eni Bukat Ltd dan Statoil Indonesia.

Perseroan juga terus berupaya untuk dapat memahami usaha pelanggan dan calon pelanggannya serta mengetahui permintaan dan persyaratannya untuk dapat mengembangkan dan memberikan solusi transportasi yang inovatif dan terbaik. Manajemen senior dan tim operasional senantiasa melakukan hubungan yang teratur dengan pelanggannya untuk dapat mengetahui, mengidentifikasikan dan menanggapi atas setiap perubahan usaha pelanggan dan dapat memanfaatkan peluang usaha yang ada dari pelanggan tersebut.

Untuk memperluas jaringan pelanggan dan mengurangi ketergantungan terhadap pelanggan tertentu, Perseroan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

- Aktif melakukan kunjungan kepada calon pelanggan
- Menggunakan jaringan pemasaran di luar Perseroan seperti agen / broker.
- Meningkatkan Marketing
- Aktif berpartisipasi dalam seminar BP Migas maupun instansi yang berhubungan dengan industri Migas

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap suatu pelanggan tertentu.

Perseroan tidak melakukan pengeluaran untuk riset dan pengembangan, namun demikian Perseroan menerima informasi dari tim pemasaran dan manajemen mengenai perkembangan industri minyak dan gas lepas pantai maka Perseroan segera mengindentifikasi jenis kapal ataupun layanan yang dibutuhkan untuk kemudian melakukan penyesuaian atau pembelian kapal dan alat penunjang yang diperlukan. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perseroan untuk aktif berpartisipasi dalam seminar yang diadakan oleh asosiasi ataupun mengikuti pameran industri di dalam dan luar negeri, dan kunjungan aktif kepada calon pelanggan merupakan bagian dari biaya pengembangan.

9. Pemasaran

Perseroan berpendapat bahwa strategi pemasaran yang tepat merupakan hal yang penting dalam upaya menghadapi persaingan usaha di bidang jasa layanan pendukung logistik perusahaan minyak dan gas lepas pantai. Strategi pemasaran Perseroan yang utama yaitu memposisikan Perseroan sebagai penyedia jasa dan solusi yang handal, terpercaya dan kompetitif di dalam industri jasa layanan pendukung logistik lepas pantai.

Perseroan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Perseroan senantiasa berupaya mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik dengan para pelanggan. Disamping menjaga hubungan dengan pelanggan yang sudah ada, Perseroan juga terus berupaya mencari pelanggan baru untuk memperluas basis pelanggan Perseroan. Tim pemasaran Perseroan secara berkala melakukan kunjungan ke pelanggan untuk menjaga hubungan bisnis. Perseroan berkeyakinan bahwa jaringan bisnis yang luas ini akan merupakan sumber pendapatan usaha yang signifikan dan konsisten di masa depan. Cakupan wilayah pemasaran Perseroan dititikberatkan pada wilayah Indonesia dikarenakan terbukanya perluasan usaha sejalan dengan berlakunya azas cabotage yang dimulai pada januari 2011.

Saat ini tim pemasaran Perseroan terdiri dari 6 orang yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama Perseroan. Perseroan dan Anak Perusahaan juga memanfaatkan jasa broker khususnya di luar negeri untuk memperoleh kontrak-kontrak baru bagi armadanya.

Perseroan dan Anak Perusahaan selalu berupaya memiliki informasi yang terkini mengenai kondisi pasar. Perseroan dan Anak Perusahaan senantiasa memelihara hubungan baik dengan perusahaan minyak dan gas untuk selalu bertukar informasi mengenai perkembangan usaha dibidang migas dan jenis kapal yang dimiliki oleh Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa pengetahuan mengenai informasi pasar ini sangat penting untuk mengetahui kebutuhan pelanggan, kondisi pasokan serta harga yang berlaku di pasar. Dengan demikian Perseroan dan Anak Perusahaan akan selalu dapat memberikan penawaran yang terbaik bagi pelanggan dalam proses tender.

Perseroan bersama dengan INSA juga melakukan pertemuan resmi yang diadakan dari waktu ke waktu dengan Dirjen Hubla, Kementrian ESDM, BPMIGAS dan juga perusahaan minyak dan gas lainnya sebagai sarana untuk memperluas promosi dan memelihara hubungan baik.

10. Proses Pemeliharaan Dan Keselamatan

Perseroan menyadari bahwa kepuasan pelanggan dan kelangsungan kegiatan Perseroan sangat dipengaruhi oleh kondisi armadanya. Untuk tetap menjaga kualitas armadanya, Perseroan secara berkala melakukan serangkaian perawatan yang terencana dengan baik. Kegiatan perawatan tersebut meliputi perawatan prefentif, perawatan prediktif dan korektif melalui suatu sistem pemeliharaan terencana (Planned Maintenance System).

Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh Perseroan antara lain meliputi:

1. Pemeriksaan berkala atas lambung kapal
2. Pemeriksaan berkala atas mesin kapal
3. Pemeriksaan berkala atas sistem navigasi dan sistem keselamatan pada kapal

Survei kapal wajib dilakukan bagi semua kapal yang dimiliki Perseroan dan Anak Perusahaan. Survei kapal ini merupakan kegiatan proses pemeliharaan dan keselamatan yang penting dipatuhi agar armada kapal Perseroan senantiasa dalam kondisi optimal dan layak beroperasi secara efisien dan aman. Kebijakan untuk melakukan survei kapal ini merupakan wujud tanggung jawab armada Perseroan terhadap kualitas keamanan dan keselamatan yang diberikan kepada pelanggannya.

Berdasarkan tujuan dilakukannya survei kapal, maka survei dapat dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu:

1. *Statutory survey* : survei ini dilakukan oleh dan diperuntukkan bagi negara dimana kapal tersebut akan tunduk, didaftarkan dan diberi bendera. Survei meliputi kepatuhan terhadap aspek-aspek keselamatan kapal sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di negara dimana kapal didaftarkan serta untuk menentukan kelayakan kapal termasuk umur kapal tersebut.

2. *Classification survey* : survei jenis ini dilakukan oleh organisasi atau instansi tertentu untuk kepentingan klasifikasi masing-masing kapal, agar kapal-kapal tersebut terkategorisasi ke dalam kelas-kelas tertentu yang sesuai dengan kemampuan dan kelayakannya. Pengklasifikasian di Indonesia dilakukan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dimana dalam 5 tahun ada 2 kali survei pemeriksaan di *dockyard*. Badan klasifikasi memberikan sertifikasi kelas, yang menyatakan bahwa kapal telah dibangun dan dipelihara sesuai dengan persyaratan dari badan klasifikasi, serta telah patuh terhadap peraturan dan ketentuan di negara dimana kapal tersebut didaftarkan.

Semua kapal Perseroan dan Anak Perusahaan sudah memiliki jadwal terencana dan berkala untuk pelaksanaan survei kapal berikutnya yang harus ditaati dan dipenuhi agar kondisi dari armada Perseroan memenuhi standar keselamatan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan waktu pelaksanaan dari survei yang dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan maka survei dibagi menjadi jenis-jenis sebagai berikut :

a. Survei Tahunan

Survei tahunan untuk kapal dilakukan terhadap lambung kapal (*hull*) dan mesin-mesin di atas kapal, termasuk pengecekan terhadap peralatan listrik, peralatan keselamatan, alat komunikasi dan peralatan khusus yang diklasifikasikan, yang dilakukan dalam periode 12 bulan, ditambah atau dikurangi tiga bulan dari tanggal dimulainya periode kelas yang dinyatakan dalam sertifikat.

b. Survei Interim

Survei interim umumnya memiliki cakupan yang lebih luas dari survei tahunan. Survei ini dilakukan terhadap struktur dan peralatan kapal, dan dilakukan dalam kaitan dengan survei tahunan yang kedua atau ketiga.

c. Survei Khusus

Kapal diwajibkan untuk melakukan *drydocking* dua kali dalam periode lima tahun dalam siklus survei lima tahunan, dengan maksimum 36 bulan antara inspeksi untuk survei bagian di dalam air dan perbaikan sehubungan dengan hasil inspeksi. Survei dalam air dapat dilakukan sebagai pengganti *drydocking* dalam survei interim bagi kapal yang berumur kurang dari 15 tahun, meskipun demikian kapal harus tetap melakukan *drydocking* sehubungan dengan survei khusus.

Survei khusus atau disebut juga survei pembaharuan kelas, dilakukan untuk lambung kapal *(hull)* dan mesin-mesin kapal termasuk peralatan listrik, peralatan keselamatan, peralatan komunikasi dan peralatan khusus yang diklasifikasi, setiap lima tahun dari sertifikasi kapal. Dalam survei khusus, kapal diuji secara menyeluruh, termasuk pengukuran ultrasonik untuk menentukan ketebalan struktur baja. Apabila ketebalan baja kurang dari ketentuan kelas, badan klasifikasi akan meminta pembaharuan atau penggantian. Umumnya untuk penggantian baja ini diperlukan biaya yang cukup besar terutama untuk kapal yang sudah berumur.

Apabila ditemukan adanya kerusakan oleh *surveyor* dari badan klasifikasi dalam kegiatan survei, kapal harus segera diperbaiki. Seluruh armada Perseroan telah lulus dan memperoleh sertifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia dan/atau International Association of Classification Society (IACS).

Disamping itu, untuk menjamin agar kapal Perseroan dan Anak Perusahaannya dapat beroperasi secara optimal, Perseroan telah menerapkan jadwal yang ketat untuk pemeliharaan dan penggantian suku cadang, yang telah diintegrasikan dengan *spare parts stock inventory system* yang dikelola dari kantor pusat di Jakarta. Setiap kapal dapat berkomunikasi secara langsung ke kantor pusat untuk memesan suku cadang untuk keperluan pemeliharaan, dan jumlah stok suku cadang selalu dimonitor melalui sistem aplikasi *software* dan apabila sudah di bawah batas minimum akan dilakukan pemesanan melalui kantor pusat. Sistem aplikasi software tersebut adalah NS5 dari Nautical Systems, American Bureau of Shipping yang digunakan untuk melakukan perencanaan pemeliharaan, pengendalian inventori dan proses pengadaan barang-barang kebutuhan operasi Perseroan.

Perseroan juga menyadari pentingnya peran karyawan dalam kegiatan usaha Perseroan, sehingga kesehatan dan keselamatan kerja karyawan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Perseroan senantiasa patuh dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan maritim. Secara rutin, Perseroan melakukan inspeksi dan pengawasan atas kapal-kapal beserta peralatan-peralatannya, pemasangan rambu-rambu keselamatan. Kepada awak kapal dan karyawannya, Perseroan menyediakan alat-alat pelindung diri, pelatihan dan penyuluhan kesehatan dan keselamatan, selain itu Perseroan secara berkesinambungan mewajibkan pemeriksaan kesehatan fisik dan mental bagi para awak kapal dan karyawannya secara berkala.

Program-program keselamatan Perseroan yang secara teratur dilakukan antara lain :

- Kunjungan berkala di atas kapal Perseroan oleh tim inspeksi internal (Vessel Inspection) maupun oleh tim manajemen (Management Visit) Perseroan
- Melakukan audit secara berkala baik oleh internal maupun eksternal untuk memonitor dan meyakinkan terjaminnya pelaksanaan program-program keselamatan Perseroan
- Melakukan latihan keselamatan *(safety drill)* bagi awak kapal
- Memberikan pelatihan dan pendidikan pengembangan kepada awak kapal
- Melakukan inspeksi bersama pelanggan *(joint management visit)* ke kapal-kapal Perseroan
- Membuat *finding report* yang dilaporkan oleh awak kapal untuk hal-hal yang perlu menjadi perhatian atau perbaikan
- Program audit penerapan sistem manajemen dan keselamatan di atas kapal yang dilakukan secara berkala baik oleh auditor internal maupun eksternal yang berkualifikasi dan kompeten.

Komitmen Perseroan yang tinggi terhadap keselamatan ini tercermin dari sertifikasi yang telah diperoleh oleh Perseroan dan Anak Perusahaannya. Pada tahun 1998 dan 2001, Perseroan telah memperoleh sertifikat Document of Compliance (DOC) dan Safety Managemet Certificate (SMC) sebagai bagian komitmen Perseroan menerapkan standar keselamatan dalam manajemen dan pengoperasian armada Perseroan sesuai *International Safety Management* (ISM) *Code* yang dikeluarkan masing-masing oleh *American Bureau of Shipping* (ABS). dan Biro Klasifikasi Indonesia. Pada tahun 2003, Perseroan memperoleh sertifikasi ISO 9000 dari ABS *Quality Evaluations Inc* serta pada tahun 2004 memperoleh sertifikasi *International Ship Security Certificate* (ISSC) untuk armada Perseroan sesuai ketentuan sebagai bagian komitment Perseroan mentaati ketentuan ISPS (*International Ship & Port Facislity Security*) Code.

Perseroan juga menjadi anggota *International Marine Contractors Association* (IMCA) yang telah menyusun berbagai pedoman keselamatan kerja dan operasi khususnya di sektor minyak dan gas. Banyak pedoman IMCA yang diterapkan di luar negeri, namun belum sepenuhnya diaplikasikan di Indonesia, dalam hal ini Perseroan telah menerapkan pedoman tersebut dan berperan aktif dalam mempromosikannya di Indonesia termasuk dalam hal menerapkan stnadard pemeriksaan armada kapal Perseroan dengan mengacu kepada standar *Common Marine Inspection Document* (CMID) yang merupakan standar baku yang berlaku dalam industri minyak dan gas di dunia.

International Safety Management Code (ISM Code) merupakan suatu peraturan mengenai keamanan dan keselamatan maritim yang dikeluarkan oleh International Maritime Organization (IMO), suatu badan di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa. Dalam ISM code tersebut, juga tercakup instruksi dan prosedur pengoperasian kapal secara aman dan menjabarkan prosedur jika berada di dalam keadaan darurat. Sehingga dalam ISM Code, pihak yang memiliki kendali operasional atas kapal diharuskan untuk mengembangkan sistem manajemen serta kebijakan keamanan/keselamatan kapal termasuk manajemen operasional yang terkait dengan dengan lingkungan hidup.

Secara konsisten, Perseroan selalu berusaha untuk memperoleh sertifikasi bertaraf internasional, antara lain sertifikat dalam bidang Sistem Manajemen Kualitas *(Quality Management System)* yaitu dengan meningkatkan sertifikasi ISO 9000 yang dimiliki Perseroan dari semula sesuai ISO 9001:2000 untuk kemudian mengacu kepada standar manajemen kualitas terbaru ISO 9001:2008, sertifikasi dalam bidang Sistem Manajemen Lingkungan (Environmental Management System – EMS) sesuai standar ISO 14001:2004 dan sertifikasi dalam bidang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja / K3 (Occupational Health & Safety Management System – OHMS) sesuai standar OHSA – ISO 18001:2007.

Perseroan bekerja sama dengan Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) untuk memproses sertifikasi manajemen dengan ruang lingkup (Scope) sertifikasi "*Management Service of Ship Operation*" untuk ketiga standar sertifikasi yaitu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 dan OHSA / ISO 18001:2007. Perseroan telah berhasil menyelesaikan Tahap I dari proses sertifikasi tersebut dan akan menyelesaikan Tahap II yang ditargetkan pada bulan Oktober 2010. Dengan selesai nya proses sertifikasi Tahap II tersebut, maka Perseroan akan menjadi perusahaan pelayaran lepas pantai nasional pertama yang memiliki sistem manajemen terintegrasi (*Integrated Management System*) sehingga akan lebih efektif, efisien dalam penerapan dan pengembangannya secara berkesinambungan (*Continual Improvement*) dalam organisasi dan kinerja operasional Perseroan.

Sertifikat internasional standar Sistem Manajemen Kualitas (Quality Management System - QMS) ISO 9000 ditujukan untuk meningkatkan kualitas produk, proses dan layanan (jasa) untuk mencapai tingkat kepuasan pelanggan (customer satisfaction) yang lebih tinggi.

Sertifikat internasional standar Sistem Manajemen Lingkungan (Environmental Management System – EMS)) ISO 14000 ditujukan untuk membantu Perseroan untuk mengidentifikasi, memprioritaskan dan mengelola risiko lingkungan sebagai bagian dari praktek usaha yang normal pada Perseroan (normal business practices).

Sertifikat internasional standar Sistem Manajeman Keselamatan dan Kesehatan Kerja / K3 (Occupational's Health & Safety Management – OHSM) OHSA/ISO 18000 adalah suatu standar yang digunakan Perseroan untuk mengelola manajemen kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh karyawan Perseroan, yang memungkinkan bagi Perseroan untuk mengendalikan risiko dan memperbaiki kinerjanya dalam hal tersebut. Standar ini menyediakan pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi suatu potensi bahaya/resiko (Hazard & Risk), dan juga mengelimisasi atau mengurangi potensi bahaya/risiko tersebut.

11. Keamanan Lingkungan dan Polusi

Seluruh kegiatan operasi kapal Perseroan dan Anak Perusahaan telah memenuhi protokol internasional dan nasional yang terkait dengan pencegahan polusi, secara khusus dengan cara sebagai berikut :

Kapal-kapal Perseroan yang digunakan pada tahap konstruksi (kegiatan usaha industri minyak dan gas) dan hingga pada tahap kegiatan operasi di jalankan dengan memenuhi semua persyaratan dan ketentuan lingkungan sebagaimana yang diwajibkan oleh Konvensi Internasional Marine Pollution (MARPOL) yang mengatur mengenai pencegahan polusi lingkungan sebagai dampak aktivitas usaha kapal pelayaran yang disebabkan kelalaian operasional ataupun kecelakaan. Konvensi MARPOL ini bertujuan untuk mengeliminasi polusi di perairan laut yang diakibatkan pembuangan minyak dan sampah kapal lainnya, dan untuk mengurangi pembuangan minyak atau limbah kapal ke laut yang diakibatkan oleh kecelakaan. Prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh konvensi MARPOL ini menekankan pada pencegahan terjadi polusi di perairan laut yang disebabkan pembuangan minyak, bahan kimia (baik dalam kemasan tertutup atau terbuka) kotoran dan limbah kapal (baik dalam bentuk padat, maupun kemasan kargo limbah) dari kapal ke dalam laut.

Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi Laut oleh Perkapalan (MARPOL) dilakukan pada tahun 1973, kemudian diperbaharui dengan protokol yang dikeluarkan pada tahun 1978 (atau dikenal dengan Marpol 73/78), dimana terakhir telah mengalami pembaharuan (amendment) pada tahun 2006. Konvensi dan protokol MARPOL berisi 6 Ketentuan Pokok (Annexes) antara lain menjabarkan semua aturan mengenai penanganan pencegahan pencemaran di laut dan lingkungan yang terkait dengannya, tidak terbatas pada pembuangan yang diperkenankan, perlengkapan di atas kapal, dan lain sebagainya, yang secara ringkas, ke 6 Ketentuan Pokok tersebut adalah :

- Annex I, berisi ketentuan yang mengatur pencegahan pembuangan minyak dan residu minyak (oil pollution);
- Annex II, berisi ketentuan yang mengatur pencegahan pembuangan limbah cair berbahaya;
- Annex III, berisi ketentuan yang mengatur pencegahan pembuangan materi yang berbahaya yang diangkut dalam kemasan;
- Annex IV, berisi ketentuan yang mengatur pencegahan pembuangan kotoran atau limbah (seawaste) kapal;
- Annex V, berisi ketentuan yang mengatur pencegahan pembuangan limbah rumah tangga, limbah padat lainnya termasuk sampah kargo lainnya;
- Annex VI, berisi ketentuan yang mengatur pengurangan pembuangan limbah beracun dari kapal

Perseroan juga telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan lingkungan yang diwajibkan untuk setiap kapal yang mengangkut kargo cair, seperti yang diharuskan oleh berbagai otoritas berwenang yang mengatur industri pelayaran. Selain itu, seluruh armada kapal Perseroan dan Anak Perusahaan telah dilengkapi dengan manual pencegahan polusi di atas kapal.

12. Persaingan Usaha

Industri Perseroan merupakan industri yang tersegmentasi berdasarkan jenis-jenis kapal yang dioperasikan. Setiap jenis kapal yang dioperasikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki tingkat dan jumlah pesaing yang berbeda. Perseroan memandang bahwa kekuatan bersaing pada industri dimana Perseroan berada terutama terletak pada kemampuan untuk menyediakan kapal dengan tingkat spesifikasi teknis yang tinggi dan fungsi yang beragam.

Perusahaan-perusahaan minyak dan gas merupakan pelanggan utama Perseroan dan Anak Perusahaan. Persaingan usaha dalam industri jasa kapal penunjang lepas pantai terletak pada faktor seperti harga sewa, kualitas pelayanan yang diberikan oleh awak kapal, serta kualitas dan ketersediaan kapal dengan spesifikasi teknis tertentu.

Kualitas kapal berkaitan dengan faktor seperti peralatan untuk keperluan *anchor handling*, *towing*, menaikan dan menurunkan muatan cair dalam bentuk kargo besar (liquid bulk cargoes), kemampuan penunjang penyelaman (dive support capability), dan kemampuan untuk melakukan *dynamic positioning* (DP 1 dan DP 2) untuk kapal jenis PSV (Platform Supply Vessel), dan teknologi operasi yang digunakan oleh setiap kapal.

Pola pemilihan penyedia jasa kapal penunjang lepas pantai dilakukan melalui proses tender yang ketat, maka umumnya tidaklah mudah bagi pemain baru untuk memasuki industri ini. Hal ini memberikan keuntungan bagi pemain lama yang telah ada dalam industri ini, terlebih lagi yang telah memiliki keragaman jenis dan ukuran kapal serta spesifikasi yang tinggi. Dalam hal ini, Perseroan dan Anak Perusahaan merupakan pemain lama yang telah memiliki keunggulan kompetitif tersebut dalam persaingan usahanya.

Selain itu, industri ini umumnya sangat padat modal, sehingga memiliki *barrier of entry* yang cukup tinggi bagi pemain baru. Untuk mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah mapan di dalam industri ini, pendatang baru memerlukan investasi modal yang cukup besar untuk membeli armada kapal kapal penunjang lepas pantai.

Meskipun demikian, bisnis jasa kapal penunjang lepas pantai saat ini cukup kompetitif. Perseroan berkeyakinan bahwa meskipun harga sewa merupakan faktor yang penting dalam menghadapi persaingan untuk memperoleh kontrak-kontrak baru, namun Perseroan juga menekankan pada faktor kualitas dan inovasi dalam memberikan solusi bagi pelanggan, yang mana menurut Perseroan dapat membedakan Perseroan dengan para pesaingnya.

Di dalam bidang usaha ini Perseroan bersaing dengan beberapa perusahaan sejenis, baik perusahaan asing maupun perusahaan domestik, seperti PT Trada Maritim Tbk, PT Rig Tender Tbk, Miclyn Express Offshore Pty Ltd, Swissco International, Ezra Holding Ltd, Tidewater , Seacor, Bourbon Marine.

Menghadapi diberlakukannya azas *cabotage* per tanggal 1 Januari 2011, saat ini terdapat 56 dari 57 kapal yang dimiliki oleh Perseroan dan Anak Perusahaan sudah berbendera Indonesia. Hal ini memberikan kemampuan bagi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk secara langsung memenuhi ketentuan azas cabotage sehingga dapat terus menjalankan kegiatan usahanya.

Fokus Perseroan dan Anak Perusahaan kedepan adalah untuk memiliki kapal-kapal dengan nilai tambah yang sangat tinggi dimana sebagian besar pemilik kapal masih pihak asing. Dengan azas cabotage yang digulirkan oleh Pemerintah, Perseroan melihat kesempatan yang baik untuk merebut pasar dan menjadi tuan rumah di negara sendiri.

Fokus kedepan Perseroan dan Anak Perusahaan dan porsi pasar adalah sebagai berikut :

- **Fast Utility Vessel (Panjang > 100 ft)**
  - Dalam pangsa pasar FUV, mengingat pengoperasian kapal asing dalam sektor ini sudah ditutup lebih awal sesuai dengan kesepakatan INSA, Hubla dan BP Migas, maka sudah tidak ada lagi pemain asing untuk kapal FUV ini.

- **Anchor Handling Tug Supply (AHTS > 7500 HP)**
  - Pada saat ini hanya ada satu kapal berbendera Indonesia dalam kelompok ini.

- **Platform Supply Vessel (PSV > 3000 dwt)**
  - Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki 2 unit kapal ini, dan hanya dua kapal ini yang pertama kalinya berbendera Indonesia.

– PSV > 3000 dwt secara umum adalah kapal terpilih dalam kegiatan pengeboran laut dalam. Rata-rata kapal ini memiliki *Dynamic Position System*.

- **Fast Multipurpose Support Vessel (FMSV)**

  FMSV adalah kapal multi guna/multi fungsi generasi terbaru

Dari ke-empat jenis kapal yang diuraikan di atas ke 48 unit tersebut, yang berbendera Indonesia baru 28 unit kapal.

13. Prospek Usaha

Industri pelayaran Indonesia memiliki prospek ke depan yang positif dengan pertumbuhan yang menarik. Hal ini didukung dengan azas *Cabotage*, dimana secara efektif per tanggal 1 Januari 2011, semua kapal-kapal yang melayani jasa di industri minyak dan gas bumi lepas pantai di Indonesia sudah harus berbendera Indonesia. Sejumlah besar dari kapal-kapal yang selama ini dioperasikan oleh asing adalah kapal-kapal dengan spesifikasi kelas tinggi dan yang menghasilkan tingkat perolehan pendapatan yang tinggi. Sehingga dengan keluarnya para pemain asing dari pangsa pasar kapal-kapal spesifkasi tinggi ini maka Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki kesempatan untuk memasuki pangsa pasar ini. Secara lebih luas, berikut ini adalah beberapa hal yang mendukung prospek usaha Perseroan.

a. Faktor Makro Ekonomi

Secara fundamental, perekonomian nasional terus menunjukkan perbaikan yang tercermin dari meningkatnya surplus neraca pembayaran dan perkiraan stabilnya nilai tukar Rupiah ke depannya. Sejalan dengan itu, terkendalinya pasokan bahan makanan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian mendorong terus menurunnya inflasi yang pada gilirannya membuka peluang terhadap menurunnya suku bunga SBI. Di perekonomian internasional, melambatnya perkiraan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara tentunya diharapkan akan mendorong stabilnya harga minyak di pasaran internasional. Indikator tersebut menunjukan bahwa perekonomian Indonesia berada pada jalur yang tepat dan akan terus memberikan kondisi yang kondusif dan berpengaruh positif terhadap iklim usaha Indonesia.

Hal ini tercermin dari indikator perekonomian Indonesia seperti pada tabel, termasuk pertumbuhan PDB dan inflasi (yang disesuaikan dengan perubahan Indek Harga Konsumen Indonesia) berdasarkan perubahan tahunan :

Indikator Ekonomi Utama	Per 31 Desember		
	2007	2008	2009
Pertumbuhan PDB Riil	6,3%	6,1%	4,5%
Rata-rata nilai tukar (Rupiah /Dollar AS)	9.400	10.950	9.400
Inflasi (pertumbuhan Indeks Harga Konsumen)	6,6%	11,1%	2,78%

Sumber : Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik

b. Potensi pertumbuhan industri minyak dan gas bumi

Perseroan berkeyakinan bahwa tren pertumbuhan volume produksi minyak dan gas bumi di Indonesia memiliki kaitan yang erat dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Penerimaan APBN Pemerintah sebagian besar diperoleh dari sektor minyak dan gas bumi, sehingga dengan semakin banyak ditemukannya blok-blok minyak dan gas baru, maka target pemenuhan anggaran Pemerintah dapat terpenuhi.

Semakin banyaknya kegiatan pengeboran minyak di laut lepas perairan Indonesia, maka semakin tinggi tingkat permintaan akan jenis kapal dengan spesifikasi tinggi. Selain itu, dengan semakin ketatnya peraturan bidang pelayaran Indonesia bagi pemain asing, maka Perseroan akan memiliki banyak peluang untuk membina hubungan kerjasama yang strategis dengan perusahaan-perusahaan asing.

Pertumbuhan industri sektor migas diperkirakan akan semakin berkembang di masa mendatang. Menurut data produksi pada tahun 2007, Indonesia gagal menghasilkan 1 juta barel minyak per hari. Saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) Indonesia hendak menargetkan produksi minyak menjadi 1,5 juta barel per hari pada tahun 2015. Dengan meningkatnya target produksi minyak dalam negeri, maka akan semakin banyak aktivitas pendirian anjungan pengeboran minyak lepas pantai, yang secara langsung akan mengakibatkan meningkatnya permintaan layanan jasa pendukung logistik dari paraperusahaan migas untuk mendukung kegiatan industri migas lepas pantai ini.

c. Peraturan dan Azas Cabotage

Perkembangan lain yang juga dapat memberikan kontribusi peningkatan pada industri pelayaran adalah upaya Pemerintah untuk mendorong dan memajukan sektor transportasi laut dan industri pendukungnya. Berbagai upaya telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah untuk mendorong dan memajukan sektor transportasi baik dari pembangunan fisik, pembangunan dan pengembangan prasarana infrastruktur dan perbaikan pada kebijakan-kebijakan pelayaran.

Di sisi regulasi, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan yang intinya untuk mendorong pengembangan dan pembangunan sektor transportasi dan industri pendukungnya. Di antaranya untuk sub sektor perhubungan laut, telah diberlakukan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2005 pada April 2005. Inpres ini intinya berisi tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional dan menjadikan industri maritim nasional sebagai tuan rumah di negeri sendiri.

Indonesia sebagai negara kepulauan secara geografis, seharusnya Indonesia mengatur perairan dan menerapkan azas cabotage secara konsekuen sejak dahulu. Meskipun azas cabotage mulai dilaksanakan sejak tahun 1957 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 1964 yang selanjutnya diatur dengan PP No. 1 dan No. 2 tahun 1969. Pada masa itu, sudah diterbitkan aturan dimana angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh Perusahaan Pelayaran Nasional dengan menggunakan kapal-kapal berbendera Indonesia dan mengatur mengenai izin usaha pelayaran samudera yang mewajibkan memilki kapal dengan ukuran tertentu.

Di sisi regulasi, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan yang intinya untuk mendorong pengembangan dan pembangunan sektor transportasi dan industri pendukungnya. Di antaranya untuk sub sektor perhubungan laut, telah diberlakukan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2005 pada April 2005. Inpres ini intinya berisi tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional dan menjadikan industri maritim nasional sebagai tuan rumah di negeri sendiri.

Sebagai salah satu perwujudan kebijakan Pemerintah yaitu dalam hal penataan penyelenggaraan angkutan barang/muatan antarpelabuhan laut di dalam negeri seluruhnya dilayani oleh kapal-kapal berbendera Indonesia. Hingga 1 Januari 2010, pelaku usaha pelayaran nasional telah berhasil melaksanakan program azas cabotage dengan menyediakan kebutuhan armada berbendera Merah Putih untuk pengangkutan 13 komoditas sesuai dengan KM No.71 tahun 2005. Ke-13 komoditas tersebut adalah migas, kargo umum, batu bara, kayu, beras, crude palm oil (CPO), pupuk, semen, bahan galian, biji-bijian, muatan cair dan bahan kimia, bijian hasil pertanian, serta produk segar. Pelayaran nasional selama 2010 ini bekerja keras untuk menyediakan kapal berbendera Merah Putih guna mendukung kegiatan lepas pantai (off shore).

Berdasarkan Data Sub Dinas FSO, FPSO dan Kapal Penunjang BPMGAS, mayoritas kepemilikan kapal yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha hulu migas telah dimiliki perusahaan Indonesia. Dari 531 kapal yang digunakan oleh KKKS, hanya 63 kapal atau sekitar 12% yang dimiliki oleh perusahaan asing.

Namun demikian 12% kapal asing ini menerima mayoritas dari total uang sewa yang dibayar oleh KKKS. Kapal asing ini harus diganti dengan kapal berbendera Indonesia pada tahun 2011 dan perseroan melihat ini sebagai kesempatan emas untuk merebut porsi pasar.

Perberlakuan azas cabotage, dimana pengangkutan barang melalui laut wajib menggunakan kapal berbendera Merah Putih, terutama untuk sektor penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi ini dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2011. Sedangkan bagi kapal yang sedang menjalankan kontrak pengangkutan yang ditandatangani sebelum terbitnya UU No.17 tahun 2008, diberi kelonggaran hingga 7 Mei 2011 atau 3 tahun setelah UU tersebut terbit.

Pelaksanaan azas cabotage menyebabkan keberadaan kapal berbendera asing menjadi sangat terbatas, hal ini memberikan peluang bagi perusahaan pelayaran nasional. Pembatasan ini dilakukan sebagai upaya Pemerintah untuk dapat mendukung perusahaan perkapalan nasional untuk berkembang dan mengurangi devisa yang keluar untuk pembayaran sewa kepada kapal berbendera asing.

d. Kualitas Armada Kapal

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan didukung oleh kualitas armada kapal yang tinggi. Kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan minyak dan gas memerlukan kapal-kapal dengan kualitas yang tinggi dan berteknologi canggih. Dengan adanya kualitas armada kapal tersebut, memungkinkan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk mengikuti tender-tender yang tidak bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan pelayaran lain yang tidak memenuhi persyaratan kapal. Selain itu, kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perseroan fokus pada segmen yang lebih tinggi dimana tidak banyak pemain-pemain lain di segmen tersebut. Dengan hal ini, Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki *competitive* advantage sehingga dapat memberikan harga jual yang tinggi kepada para pelanggan. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan adalah dengan melakukan ekspansi atas armada kapalnya dan meremajakan armada kapalnya yang ada.

e. Hubungan Jangka Panjang dengan Pelanggan

Perseroan memiliki hubungan baik dengan pelanggan yang terus dijalin hingga saat ini, hal ini menjadikan Perseroan sebagai perusahaan lokal yang mampu memenuhi persyaratan kualifikasi yang tinggi dari industri migas internasional. Beberapa pelanggan utama Perseroan telah menjadi pelanggan Perseroan untuk lebih dari 10 tahun. Dengan menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan utama melalui pemahaman akan kebutuhan pelanggan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada para pelanggannya, Perseroan dapat menjaga agar kontrak-kontrak Perseroan dapat diperpanjang kembali dan kontrak-kontrak baru dapat diberikan kepada Perseroan.

Memanfaatkan dan memperluas hubungan baik dengan para pelanggan dan memelihara komunikasi dengan para pemain dalam industri. Tujuan dari strategi ini adalah untuk (i) mengurangi resiko ketergantungan pada suatu kelompok pelanggan tertentu, (ii) memahami kebutuhan pelanggan dan pasar secara lebih baik, serta (iii) mampu memperkirakan tren kebutuhan logistik maritim ke depan dan memberikan solusi yang tepat atas kebutuhan para pelanggan.

Strategi ini diterapkan dengan cara (i) senantiasa menjalin hubungan yang luas dengan perusahaan minyak dan gas nasional dan multinasional, (ii) senantiasa memelihara hubungan baik dengan para pemain dalam industri, (iii) meningkatkan peran aktif INSA untuk mengembangkan potensi sektor usaha kapal penunjang lepas pantai di Indonesia, serta (iv) bekerja sama dengan mitra kunci untuk menjadi penyedia jasa yang terpercaya.

f. Kontrak-kontrak dengan para Pelanggan

Perseroan dan Anak Perusahaan pada umumnya memiliki perjanjian kontrak yang mempunyai jangka waktu kurang dari satu tahun atau lebih kepada pelanggannya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara rinci kontrak atau perjanjian. Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan menyewakan kapalnya berdasarkan kontrak-kontrak tersebut.

Melihat kenyataan tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa prospek terhadap perkembangan Perseroan masih sangat besar. Perseroan juga optimis bahwa Indonesia akan mengalami pemulihan nyata dalam perekonomiannya, dan hal ini tentunya memberikan dampak yang positif terhadap Perseroan.

VIII. INDUSTRI PERKAPALAN

Seluruh data yang tersaji dalam bagian ini yang berkenaan dengan latar belakang industri diambil dan diolah dari berbagai sumber publik. Perseroan tidak memberikan pernyataan atas akurasi dari informasi dan statistik dimaksud. Informasi dan statistik yang terdapat dalam bab ini tidak diverifikasi, secara masing-masing maupun bersama-sama, oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi atau pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Perseroan.

1. Ringkasan Industri

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia dengan ±17.504 ribu pulau dan memiliki garis pantai ke-dua terpanjang setelah Kanada yaitu sepanjang ± 95.000 km, menjadikan Indonesia sebagai negara maritim. Luas laut mencapai 5,8 juta km2, terdiri atas 0,3 juta km2 perairan teritorial, 2,8 juta km2 perairan pedalaman dan kepulauan, serta 2,7 juta km2 Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Jumlah pulau tersebut berdasarkan hasil survei dan verfikasi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Departemen Perhubungandirektorat Jenderal Perhubungan Laut.

Sebagai negara maritim yang mempunyai wilayah perairan yang cukup luas, Indonesia tentunya memerlukan sarana transportasi kapal untuk menjangkau pulau-pulau dan menghubungkan daratan yang satu kedaratan yang lainnya. Disinilah peran kapal sangat dibutuhkan, tidak hanya sebagai sarana transportasi namun juga untuk sistem pertahanan di wilayah perairan Indonesia.

Indonesia Negara Kepulauan

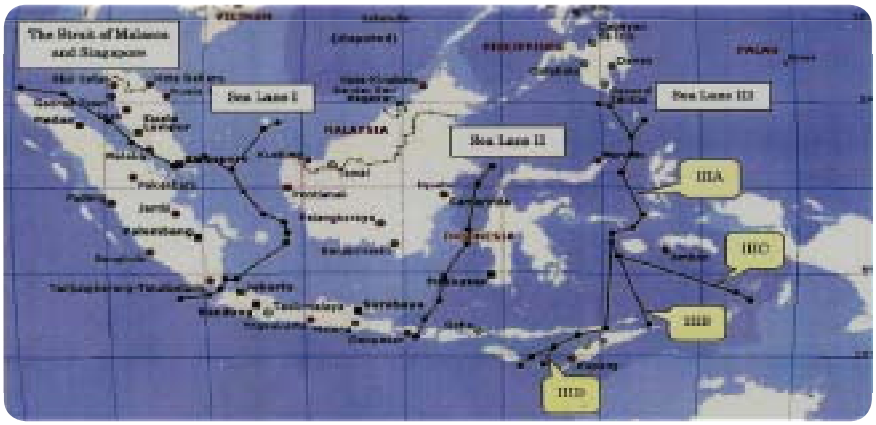

Sumber: Ditjen Hubla Dephub

Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, serta adanya potensi sumber mineral lainnya yang masih belum tereksplorasi secara optimal. Dari hasil sumber daya alam ini, Indonesia menjadi negara pengekspor, misalnya pengekspor minyak, batubara, minyak sawit, karet dan lain-lain. Khususnya sektor tambang dan energi, cadangan untuk produk batubara dengan *calorivic value* yang rendah dan belum tereksplorasi masih sangat besar. Berdasarkan data BP Migas bahwa sebagian besar penemuan cadangan minyak baru berada di daerah lepas pantai yang semakin dalam. Hal ini, mendorong naiknya tingkat permintaan pada industri perkapalan, terutama untuk mengangkut peralatan eksplorasi, pekerja, dan hasil produksi.

Dengan latar belakang tersebut diatas, maka diperlukan komitmen Pemerintah dalam meningkatkan sarana transportasi laut melalui peraturan dan komitmen untuk mendorong tumbuhnya industri pelayaran di Indonesia. Komitmen tersebut antara lain dengan memberikan peluang kepada industri pelayaran nasional, serta membangun infrastruktur transportasi laut yang memadai untuk kelancaran lalu lintas perairan. Dimana industri pelayaran merupakan pendukung utama sektor industri lainnya dalam melakukan distribusi barang di wilayah Indonesia, sebagai upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dimasa yang akan datang.

a. Azas Cabotage

Indonesia sebagai negara kepulauan secara geografis, seharusnya Indonesia mengatur perairan dan menerapkan azas cabotage secara konsekuen sejak dahulu. Meskipun azas cabotage mulai dilaksanakan sejak tahun 1957 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 1964 yang selanjutnya diatur dengan PP No. 1 dan No. 2 tahun 1969. Pada masa itu, sudah diterbitkan aturan dimana angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh Perusahaan Pelayaran Nasional dengan menggunakan kapal-kapal berbendera Indonesia dan mengatur mengenai izin usaha pelayaran samudera yang mewajibkan memilki kapal dengan ukuran tertentu.

Sementara, penyelenggaraan pelayaran luar negeri dilakukan dengan cara kerjasama antara Perusahaan Pelayaran Nasional dan Perusahaan Pelayaran Asing yang menggunakan asas atau prinsip pembagian angkutan muatan yang wajar (*fair share*) sesuai dengan Konvensi PBB tentang Pengaturan Pembagian Muatan yang wajar pada United Nation Convention on Code of Conduct for the Liner Conference tahun 1975.

Dalam perkembangan 30 tahun selanjutnya tepatnya pada tanggal 25 Maret 2005, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Hal ini diharapkan agar 13 Menteri dan para Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia dapat mengoptimalkan pelaksanaan azas cabotage di Indonesia.

Sebagai salah satu perwujudan kebijakan Pemerintah yaitu dalam hal penataan penyelenggaraan angkutan barang/ muatan antarpelabuhan laut di dalam negeri seluruhnya dilayani oleh kapal-kapal berbendera Indonesia. Hingga 1 Januari 2010, pelaku usaha pelayaran nasional telah berhasil melaksanakan program azas cabotage dengan menyediakan kebutuhan armada berbendera Merah Putih untuk pengangkutan 13 komoditas sesuai dengan KM No.71 tahun 2005. Ke-13 komoditas itu adalah migas, kargo umum, batu bara, kayu, beras, crude palm oil (CPO), pupuk, semen, bahan galian, biji-bijian, muatan cair dan bahan kimia, bijian hasil pertanian, serta produk segar. Pelayaran nasional selama 2010 ini bekerja keras untuk menyediakan kapal berbendera Merah Putih guna mendukung kegiatan lepas pantai (*off shore*).

Pengangkutan wajib menggunakan kapal berbendera Merah Putih untuk sektor penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi ini dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2011. Sedangkan bagi kapal yang sedang menjalankan kontrak pengangkutan yang ditandatangani sebelum terbitnya UU No.17 tahun 2008, diberi kelonggaran hingga 7 Mei 2011 atau 3 tahun setelah UU tersebut terbit.

b. Transportasi Laut

Transportasi laut mempunyai peranan sangat penting pada perekonomian Indonesia. Potensi pasar yang begitu besar bagi armada pelayaran nasional di angkutan ekspor-impor, belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh armada pelayaran nasional. Melalui Inpres No. 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional dan Peraturan Presiden No. 44 tahun 2005 tentang pengesahan konvensi internasional tentang Piutang *Maritime* dan *Mortgage* (Mortgage Law and Maritime Liens 1993) serta UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang beserta peraturan pemerintah sebagai turunannya yang harus dituntaskan pada tahun 2009.

Dukungan dan komitmen Pemerintah sangat diperlukan untuk mengembangkan dan membangun infrastruktur yang memadai pada sektor transportasi laut. Pada tahun 2009 pembangunan infrastruktur transportasi laut telah dilaksanakan, antara lain :

a. pembangunan 15 pelabuhan peti kemas (antara, lain Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Tanjung Emas, Panjang, Makasar, Banjarmasin, Pontianak, Bitung, Samarinda, dan Palembang), 17 pelabuhan yang memiliki terminal penumpang dan 142 pelabuhan untuk pelayaran perintis/rakyat;
b. pembangunan kapal perintis sebanyak 18 unit;
c. pembangunan fasilitas sistem telekomunikasi pelayaran, antara lain: persiapan Indonesia Ship Reporting System (INDOSREP) di Selat Sunda dan Selat Lombok, pembangunan Vessel Traffic Services (VTS) di wilayah Selat Malaka, pembangunan vessel traffic information System (VTIS) di Teluk Bintuni, Papua Barat, serta pemasangan *automatic identification ship* (AIS) di lima lokasi pelabuhan, yaitu Belawan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar;
d. pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) meliputi 42 unit menara suar, 123 unit rambu suar, dan 100 unit pelampung suar;
e. pengerukan alur/kolam pelabuhan mencapai 17,17 juta m3; dan
f. pengadaan kapal navigasi empat unit.

c. Pelayaran dan Perkapalan Nasional

Industri Perkapalan Nasional secara umum mencatat pertumbuhan yang positif, hal ini tercermin dengan meningkatnya jumlah armada kapal secara signifikan. Paket kebijakan Inpres No. 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional telah mampu mendorong peningkatan jumlah armada pelayaran nasional. Hingga triwulan I tahun 2010, jumlah kapal domestik mencapai 9.309 unit atau bertambah 139 unit dibandingkan tahun 2009 yaitu 9.170 unit. Sedangkan pertumbuhan jumlah armada dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (Maret 2005 – Maret 2010) tercatat jumlah kapal nasional meningkat 54,1% atau bertambah 3.168 unit. Demikian pula jumlah Perusahaan Pelayaran Nasional juga mengalami peningkatan dari 1.831 perusahaan menjadi 1.980 perusahaan. (Sumber : Daftar Peraturan Pelayaran dan Perkapalan di Indonesia, 2010).

Pangsa Pasar Angkutan Laut Dalam Negeri (2005-2009)

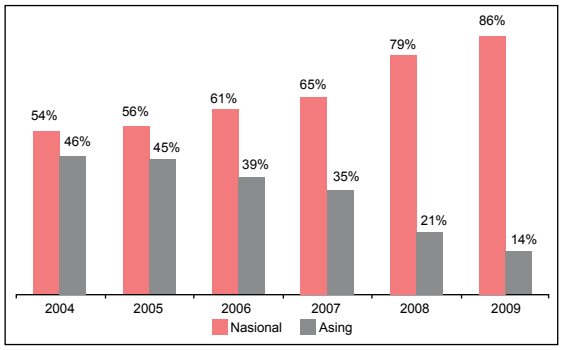

Pangsa Pasar Angkutan Laut Luar Negeri (2005-2009)

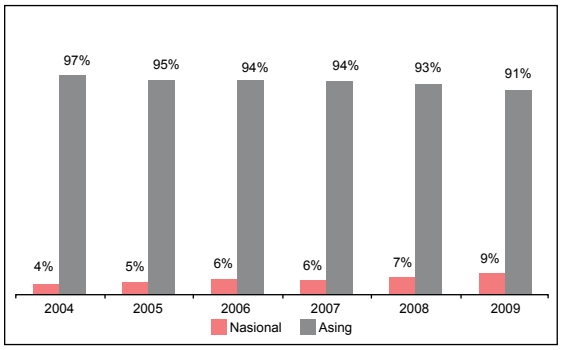

Sumber : Ditjen Hubla Dephub, 2009

2. Armada penunjang angkutan lepas pantai

Armada penunjang lepas pantai terbagi dalam sejumlah tipe kapal dari kapal yang sangat kecil sampai kapal yang sangat besar dan ketiga stakeholder yaitu BP Migas, Ditjen Hubla dan INSA telah sepakat untuk membagi kapal kapal penunjang lepas pantai menjadi 3 kelompok yaitu.

Kelompok A	Kelompok B	Kelompok C
Tugboats	Accomodation Barges > 250 ft class	Jack up rig
Mooring boats	Anchor handling tugs	Submersible rig
Utility vessels	Anchor handling tug supply	Pipe / Cable laying ship
Barges	ASD Tugboats	
Landing craft	Platform Supply Vessel	
Oil barges	Seismic Vessel	
Security Boats	Crane Barge	
Sea trucks	FSO	
Crew boats	FPSO	
Crane barges		
Pilot barges		
Anchor boat		

Khususnya untuk kapal kelompok A, hampir seluruhnya sudah dikuasai oleh kapal bendera Indonesia. Untuk kelompok B sebagian besar masih dikuasai oleh kapal bendera asing dan kelompok C semuanya dikuasai oleh kapal bendera asing. Nilai investasi untuk kapal kapal dikelompak A berkisar dibawah USD 2 juta, untuk kapal kelompok B diantara USD 2 juta sampai dengan USD 40 juta dan yang dikelompok C sekitar ratusan juta USD.

Sesuai dengan azas cabotage dan peraturan KM 22 / 2010 maka semua kapal kapal yang beroperasi didalam perairan Indonesia harus berbendera Indonesia selambat lambatnya 1 Januari 2010. Sesuai dengan undang undang 17 / 2008, pengecualian diberikan kepada kapal kapal asing yang sebelum Mei 2008 sudah beroperasi di Indonesia. Untuk untuk kapal kapal dikelompok ini dapat beroperasi di Indonesia sampai selambat lambatnya Mei 2011.

Kesempatan untuk perusahaan national untuk mengambil porsi pasar terutama kelompok B sangat besar dengan program cabotage pemerintah. Perusahaan pelayaran termasuk dalam golongan investasi negatif di BKPM sehingga untuk mendirikan sebuat perusahaan asing national dengan pemilik asing diharuskan (a) mayoritas saham dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dan (b) harus memiliki satu kapal minimal 5000 GT.

Khusus untuk armada angkutan lepas pantai, hanya kapal tipe FSO dan FPSO yang memnuhi kriteria 5000 GT dan dengan demikian kehadiran pihak asing sangat terbatas.

Berdasarkan data BP Migas per 18 Januari 2010, jumlah kapal yang dioperasikan untuk sektor hulu migas yang digunakan oleh KKKS untuk operasional kegiatan usaha sebanyak 531 unit kapal, antara lain :

- 468 unit berbendera Indonesia (88%)
- 63 unit berbendera asing (12%)

Data Rekapitulasi Kapal per Bendera
Januari 2010

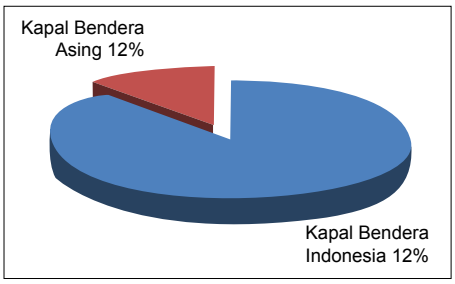

Sumber : BPMigas.

Per Januari 2010, kapal dengan bendera asing yang berjumlah 12% tersebut mengkontribusi sekitar 56% dari total pendapatan sewa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kapal berbendera asing memiliki jumlah yang lebih kecil namun memiliki nilai sewa yang lebih tinggi karena kapal-kapal tersebut merupakan kapal jenis *high value added*. Dengan diimplementasikannya asas cabotage, segmen ini akan memberikan peluang yang sangat besar bagi perusahaan perkapalan nasional.

Data Rekapitulasi Pendapatan Kapal Bendera Indonesia vs Asing
Januari 2010

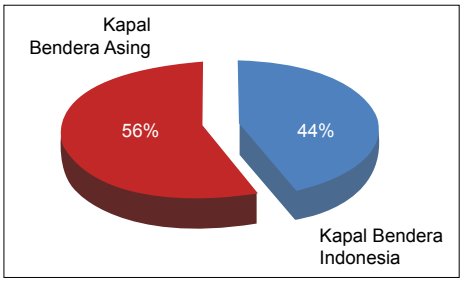

Sumber : BPMigas.

3. Industri Migas

Saat ini industri hulu migas tetap menjadi andalan utama penerimaan negara (APBN), pada tahun 2009 kontribusi penerimaan dari industri hulu migas kepada negara mencapai US$19,6 miliar. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.35/ 2004 yang mengatur mengenai Industri Migas Hulu dan Peraturan Pemerintah No. 36/2004 yang mengatur industri Migas Hilir untuk di dalam negeri, dan untuk menciptakan iklim investasi dan persaingan usaha yang lebih kondusif dan kompetitif. Pemerintah melalui BP Migas akan terus mencari sumber-sumber minyak baru baik di daerah lepas pantai (*offshore*) maupun di darat (*onshore*), selanjutnya lokasi eksplorasi tersebut ditawarkan kepada investor untuk konsesi pembagian hasil produksi migas.

Perkembangan Ekspor Migas

Ekspor Indonesia pada Mei 2010 mengalami peningkatan sebesar 4,06% dibanding April 2010 yaitu dari US$12.035,2 juta menjadi US$12.523,6 juta. Bila dibandingkan dengan Mei 2009, ekspor mengalami peningkatan sebesar 36,0%.

Peningkatan ekspor Mei 2010 disebabkan oleh meningkatnya ekspor nonmigas sebesar 4,3% yaitu dari US$9.830,6 juta menjadi US$10.253,6 juta. Sementara ekspor migas juga mengalami peningkatan sebesar 2,97% dari US$2.204,6 juta menjadi US$2.270,0 juta. Lebih lanjut peningkatan ekspor migas disebabkan oleh meningkatnya ekspor minyak mentah sebesar 4,63% menjadi US$783,7 juta dan ekspor hasil minyak naik sebesar 17,22% menjadi US$382,7 juta.

Sebaliknya ekspor gas mengalami penurunan sebesar 2,26% menjadi US$1.103,6 juta. Sedangkan volume ekspor migas Mei 2010 terhadap April 2010 (berdasarkan data Pertamina dan BP Migas) untuk minyak mentah dan gas masing-masing naik 15,62% dan 0,02%, sebaliknya ekspor hasil minyak turun sebesar 11,76%. Sementara itu harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia turun dari US$85,54 per barel di April 2010 menjadi US$77,02 per barel di Mei 2010.

Bila dibandingkan dengan Mei 2009, nilai ekspor Mei 2010 mengalami peningkatan 36,00 persen. Peningkatan ini disebabkan naiknya ekspor nonmigas sebesar 27,02% dan ekspor migas sebesar 99,71%. Nilai ekspor Indonesia secara kumulatif selama Januari-Mei 2010 mencapai US$60.095,5 juta atau naik 47,68% dibanding periode yang sama tahun 2009, sementara ekspor nonmigas mencapai US$48.932,1 juta atau meningkat 39,93%.

Ringkasan Perkembangan Ekspor Indonesia
Januari - Mei 2010

Uraian	Nilai FOB (Juta US$)				% Perubahan Mei 2010 thd April 2010	% Perubahan Jan-Mei 2009	%Peran thd Total Jan-Mei 2010
	April 2010	Mei 2010	Jan-Mei 2009	Jan-Mei 2010			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total ekspor	**12035,2**	**12523,6**	**40691,9**	**60095,5**	**4,06**	**47,68**	**100,00**
Migas	**2204,6**	**2270,0**	**5722,2**	**11163,4**	**2,97**	**95,09**	**18,58**
Minyak Mentah	749,0	783,7	2611,5	3804,8	4,63	45,69	6,33
Hasil Minyak	326,5	382,7	683,4	1783,2	17,22	160,91	2,97
Gas	1129,1	1103,6	2427,3	5575,4	-2,26	129,70	9,28
Nonmigas	**9830,6**	**10253,6**	**34969,7**	**48932,1**	**4,30**	**39,93**	**81,42**

Sumber : Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan perkembangan industri migas dan kinerja ekspor migas yang menunjukkan tren yang positif, diperkirakan kondisi dalam industri migas akan terus meningkat. Dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan produksi minyak dalam negeri yang secara langsung menambah penerimaan Pemerintah dari sektor migas.

Berdasarkan data BP Migas bahwa Pemerintah telah melakukan tender 34 Blok Migas baru yang merupakan putaran 1 (satu) tahun 2010. Penawaran blok tersebut dilakukan bersamaan dengan diselenggarakannya konferensi Indonesia Petroleum Association (IPA). Adapun mekanisme penawaran dan wilayah blok migas, antara lain melalui:

1. Mekanisme Tender Reguler	2. Mekanisme Penawaran Langsung
- East Natuna	Sokang Utara
- South East Baronang	North West Natuna
- Nias I	Gurita
- Nias II	Sumbagsel
- Tanjung Jabung	Tital
- Sunda Strait I	Kuala Pembuang Sampit
- Sunda Strait II	Damar
- Sunda Strait III	Belayan
	Bone Bay
	Babar
	Yamdena
	Laut Arafura I
	Arafura Utara
	Onin
	Semai Utara

Dengan ditemukannya blok-blok migas baru oleh BP Migas maka potensi pertumbuhan sektor migas masih sangat besar. Selain itu, PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan milik negara mentargetkan produksi minyak dan gas bumi pada tahun 2015 mencapai 1 juta barel. Pemerintah untuk memenuhi APBN, memperoleh sumber-sumber penerimaan negara selain dari pajak juga memeroleh penerimaan dari sektor migas.

Sebagai upaya untuk memenuhi target peningkatan produksi migas, jumlah blok yang telah ditandatangani Pemerintah terlihat meningkat secara signifikan dalam 3 tahun terakhir, seperti yang terlihat dalam data industri sebagai berikut :

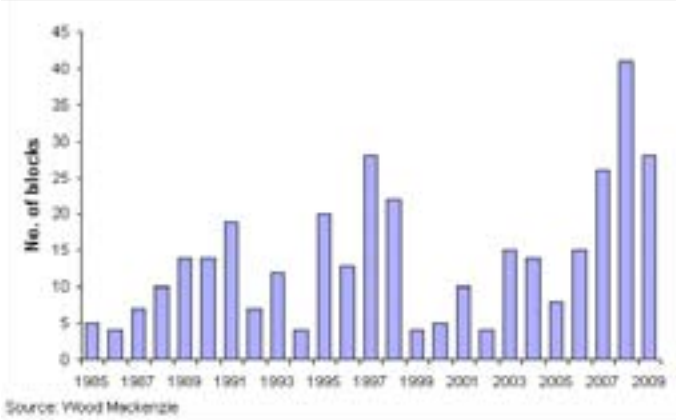

Sektor perkapalan dan pelayaran yang merupakan penunjang dari sektor migas terutama migas lepas pantai memperoleh peluang yang besar atas naiknya tingkat permintaan transportasi laut untuk mengangkut alat-alat eksplorasi dan produksi minyak untuk mendukung kegiatan pengeboran.

4. Undang-Undang Dan Kebijakan Pelayaran Di Indonesia

Perkembangan industri pelayaran tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam menentukan arah dari perkembangan industrinya serta untuk mendorong terciptanya persaingan usaha yang lebih sehat. Dalam upayanya tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang terkait dengan industri pelayaran sebagai berikut :

a. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2005 (INPRES No. 5 / 2005)

INPRES No. 5 / 2005 menginstruksikan kepada 13 menteri, gubernur, bupati dan walikota di seluruh Indonesia untuk menerapkan asas cabotage secara konsekuen dan merumuskan kebijakan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna memberdayakan industri pelayaran nasional. INPRES No. 5 / 2005 ini berisi tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional yang menganut prinsip *cabotage* yaitu melarang kapal-kapal berbendera asing memberikan jasa pelayaran angkutan domestik di Indonesia sehingga ditargetkan 5 tahun ke depan sejak INPRES No. 5 / 2005 ini diterbitkan, seluruh angkutan dalam negeri sudah menggunakan perusahaan dan armada nasional.

Penerapan asas cabotage ini juga termuat dalam KepMen nomor 71 tahun 2005 yang diterbitkan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari INPRES No. 5 / 2005 tersebut. Dalam peraturan tersebut dicantumkan ketentuan mengenai waktu pelaksanaan asas *cabotage* secara efektif dan secara menyeluruh di perairan Indonesia :

1. Untuk kegiatan pengangkutan minyak dan gas bumi antar pelabuhan laut dalam negeri wajib menggunakan kapal berbendera Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2010; dan

2. Untuk pengangkutan penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2011.

Bahkan dalam pasal 3 ayat 2 disebutkan dalam hal sebelum batas waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 telah tersedia kapal berbendera Indonesia untuk pengangkutan barang/muatan antar pelabuhan laut di dalam negeri, pelaksanaan pengangkutan dimaksud wajib menggunakan kapal berbendera Indonesia.

Regulasi dan kebijakan tersebut antara lain merumuskan kebijakan yang memacu pengembangan industri pelayaran angkutan di Indonesia yang mencakup kebijakan seluruh bidang yaitu dari segi perdagangan, keuangan, perhubungan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral serta pendidikan dan latihan.

b. Keputusan Menteri Perhubungan No.71 Tahun 2005

Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 71 Tahun 2005 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut Di Dalam Negeri, yang diterbitkan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari Inpres nomor 5 tahun 2005.

Dalam peraturan tersebut dicantumkan ketentuan mengenai waktu pelaksanaan azas cabotage. Untuk general kargo, kayu dan olahan primer (wood), beras, pupuk dan semen dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2007. Untuk komoditas sayur, buah-buahan dan ikan segar (fresh product), crude palm oil (CPO), biji-bijian lainnya, dan bahan galian tambang/bahan galian logam dan non logam maupun bahan galian golongan C (mine and quarry) dilaksanakan selambatnya-lambatnya 1 Januari 2008,

Adapun untuk kegiatan pengangkutan batu bara dan minyak dan gas bumi antar pelabuhan laut dalam negeri wajib menggunakan kapal berbendera Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2010, sedangkan kegiatan pendukung lepas pantai atau off shore selambat-lambatnya 1 Januari 2011.

Lebih dari itu, pada pasal 3 ayat 2 KM 71 Tahun 2005 disebutkan dalam hal sebelum batas waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 telah tersedia kapal berbendera Indonesia untuk pengangkutan barang/muatan antar pelabuhan laut di dalam negeri, pelaksanaan pengangkutan dimaksud wajib menggunakan kapal berbendera Indonesia meskipun pada kenyataannya kendati sudah tersedia kapal berbendera Indonesia, dalam suatu kegiatan pengadaan barang/jasa untuk usaha lepas pantai masih diutamakan kapal berbendera asing.

KM No. 71 tahun 2005 tersebut juga memuat sanksi berupa pencabutan izin usaha angkutan laut atau izin operasi angkutan laut khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan pengangkutan barang/muatan antarpelabuhan laut di dalam negeri.

c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 026 Tahun 2006 (Permen ESDM No. 26 / 2006)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Permen ESDM No. 26 / 2006 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Dalam Rangka Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional sebagai tindak lanjut dari INPRES No. 5 / 2005, butir 5 bagian Pertama yang menginstruksikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memberikan jaminan penyediaan BBM sesuai dengan trayek dan jumlah hari layar kepada perusahaan pelayaran nasional yang mengoperasikan kapal berbendera Indonesia dan melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri.

Selain itu, Permen ESDM ini juga mewajibkan badan usaha di sektor energi dan sumber daya mineral dalam kegiatan pengangkutan dan penyimpanannya untuk menggunakan kapal berbendera Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut : “dalam melaksanakan kegiatan usaha di sektor energi dan sumber daya mineral. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang menggunakan sarana angkutan laut/kapal laut untuk pengangkutan dan penyimpanan di dalam negeri wajib menggunakan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan perusahaan angkutan laut Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

d. Undang-Undang Pelayaran No. 17 tahun 2008 (UU Pelayaran No. 17 / 2008)

Pada tahun 2008, Pemerintah mensahkan Undang-Undang pelayaran baru yakni UU Pelayaran No. 17 / 2008 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 21 tahun 1992 untuk mendukung pengembangan industri pelayaran di Indonesia serta meningkatkan pelaksanaan prinsip cabotage yang diimplementasikan melalui INPRES No. 5 / 2005. Undang-undang ini antara lain mengatur implementasi asas cabotage, minimum persyaratan navigasi, tata kelola pelabuhan yang baik, tarif dan status pelabuhan, registrasi kapal, ketentuan standar internasional untuk awak kapal dan ketentuan manajemen kelautan dan keamanan lingkungan hidup. Regulasi ini diharapkan dapat menciptakan iklim pelayaran yang lebih baik, efisiensi, serta perbaikan pada infrastrukutur usaha.

Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran asas *cabotage* diatur dalam pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut :

a. Pasal 8 ayat 1 : kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

b. Pasal 8 ayat 2 : kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia.

Penjelasan pasal 8 ayat 1 tersebut menyebutkan bahwa penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan laut nasional dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas cabotage guna melindungi kedaulatan negara (*sovereignty*) dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara serta memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan.

e. PP No.20 tahun 2009

Ketentuan azas cabotage juga dipertegas di dalam PP No. 20 tahun 2009 tentang Angkutan di Perairan yang merupakan turunan dari UU Pelayaran. PP tersebut menegaskan penyelenggaraan angkutan di perairan di laksanakan dengan cara memberlakukan asas cabotage secara konsekuen dan konsisten agar perusahaan angkutan laut nasional menjadi tuan di negeri sendiri.

Selain itu dalam PP tersebut menegaskan kegiatan pengangkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh awak berkewarganegaraan Indonesia, yang bertujuan dalam rangka pelaksanaan azas cabotage guna melindungi kedaulatan negara (*sovereighnty*) dan mendukung perwujudan wawasan nusantara serta memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan.

f. Permenhub No.22 tahun 2010

Setelah Kepmen 71 tahun 2005 berjalan selama lima tahun, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Permenhub No. 22 Tahun 2010 yang merupakan aturan pengganti dari KM No.71 tahun 2005 tentang Pengangkutan Barang/ Muatan Antar pelabuhan di Dalam Negeri. Permenhub itu memuat tiga ketentuan :

1. kapal-kapal *offishore* asing yang kontraknya ditandatangani sebelum 7 Mei 2008 diberi toleransi untuk tetap menggunakan benderanya hingga 7 Mei 2011.

2. kapal-kapal *offshore* asing yang kontraknya ditandatangani sesudah 7 Mei 2008 tetap diijinkan menggunakan benderanya hingga 1 Januari 2011.

3. setelah 7 Mei 2011, seluruh kapal *offshore* yang beroperasi di Indonesia harus sudah berbendera Indonesia.

VIII. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, 2007, 2006 dan 2005. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan Keuangan Perseroan dan masing-masing Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah disajikan kembali merupakan laporan keuangan yang tidak diaudit.

Perseroan telah menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasiannya tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut untuk menerapkan akuntansi restrukturisasi entitas sepengendali secara restrospektif, yang terjadi pada tahun 2009, dan dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interest method*), sesuai dengan PSAK No. 38, seolah-olah transaksi restrukturisasi entitas sepengendali tersebut telah terjadi sejak tanggal 1 Januari 2005, yang merupakan permulaan dari tahun-tahun laporan keuangan konsolidasian yang disajikan, untuk menyajikan laporan konsolidasian yang berdaya banding.

Neraca Konsolidasi

(dalam Ribuan Rupiah)

	31 Desember					30 Juni
	2005*	**2006***	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan setara kas	28.833.643	25.490.777	47.636.985	26.714.215	40.491.760	37.703.574
Piutang usaha						
Hubungan istimewa	-	538.490	5.265.467	7.720.362	8.712.156	7.785.078
Pihak ketiga	39.098.125	51.608.060	56.468.398	77.490.356	63.432.367	125.176.437
Piutang lain-lain	47.583.073	25.878.800	11.486.694	7.360.304	7.702.467	4.668.849
Persediaan	-	60.290	377.624	797.037	697.521	697.521
Pajak dibayar di muka	2.165.297	11.284.766	23.365.156	15.835.224	7.102.361	7.208.190
Uang muka dan biaya dibayar di muka	702.487	3.118.650	2.942.444	7.382.327	3.783.824	12.483.854
Jumlah aset lancar	118.382.625	117.979.835	147.542.768	143.299.825	131.922.456	195.723.503
ASET TIDAK LANCAR						
Piutang hubungan istimewa	-	30.015	4.762.585	18.108.312	45.397.109	15.255.134
Investasi saham	27.786.086	30.411.672	8.698.030	2.751.346	2.435.538	135.544.542
Aset pajak tangguhan	361.027	1.760.014	510.440	450.000	2.895.494	2.486.440
Aset tetap	189.800.053	336.631.856	427.588.508	573.936.855	668.795.443	1.107.626.330
Kerugian ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset tetap-bersih	8.679.307	8.067.607	7.455.907	-	-	-
Aset tidak lancar lainnya	2.655.145	4.346.417	1.883.922	16.449.155	30.628.523	32.455.808
Jumlah aset tidak lancar	229.281.618	381.247.581	450.899.392	611.695.668	750.152.107	1.293.368.254
JUMLAH ASET	**347.664.243**	**499.227.416**	**598.442.160**	**754.995.493**	**882.074.563**	**1.489.091.757**
KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Hutang usaha						
Hubungan istimewa	3.346.840	6.690.386	17.082.669	18.014.166	15.904.706	44.600.595
Pihak ketiga	26.432.114	13.923.957	11.188.158	6.980.407	8.266.196	11.651.739
Hutang pajak	4.041.779	6.065.127	9.709.542	11.903.150	13.102.976	10.069.743
Beban yang masih harus dibayar	1.235.845	1.269.791	1.351.384	1.863.949	1.009.647	989.978
Hutang lain-lain – pihak ketiga	8.900.543	35.221.108	16.313.746	3.735.971	6.916.456	61.865.349
Hutang dividen	-	-	-	-	18.877.320	8.125.320
Bagian lancar kewajiban jangka panjang						
Hutang bank	14.699.340	30.943.782	49.850.595	43.155.896	66.701.665	114.763.172
Hutang sewa pembiayaan	10.576.294	9.569.572	7.149.928	12.773.345	11.162.541	10.202.597
Jumlah kewajiban jangka pendek	**69.232.754**	**103.683.723**	**112.646.022**	**98.426.884**	**141.941.507**	**262.268.493**

(dalam Ribuan Rupiah)

	31 Desember					30 Juni
	2005*	2006*	2007	2008	2009	2010
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Hutang hubungan istimewa	2.235	54.422.250	67.753.634	142.675.708	140.508.264	291.736.625
Kewajiban jangka panjang						
Hutang bank	26.933.615	36.656.635	76.475.026	47.565.637	70.676.500	363.511.050
Hutang lain-lain – pihak ketiga	--	--	--	--	--	48.551
Hutang sewa pembiayaan	12.241.653	10.220.512	3.531.321	37.857.647	21.337.539	15.475.204
Keuntungan ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset tetap	11.839.454	7.467.963	3.096.473	104.246	81.940	70.788
Kewajiban disetimasi atas imbalan kerja	4.116.043	5.214.454	6.599.873	7.449.831	8.707.683	9.489.136
Jumlah kewajiban jangka panjang	55.133.000	113.981.814	157.456.327	235.653.069	241.311.926	680.331.354
JUMLAH KEWAJIBAN	**124.365.754**	**217.665.537**	**270.102.349**	**334.079.953**	**383.253.433**	**942.599.847**
HAK MINORITAS ATAS ASET BERSIH PERUSAHAAN ANAK	**-**	**-**	**1.310.300**	**3.259.486**	**4.007.083**	**21.831.116**
EKUITAS						
Modal ditempatkan dan disetor penuh	2.289.000	5.289.000	5.289.000	8.789.000	123.046.000	123.046.000
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	(1.325.039)	(1.325.039)	60.968.812	337.777.203	337.777.203
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan			-	-	-	(984.000)
Selisih nilai transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak	-	-	-	-	(308.351)	(308.351)
Proforma modal yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengandali	166.841.618	212.211.893	245.133.389	232.649.012	-	-
Saldo laba	54.167.871	65.386.025	77.932.161	115.249.230	34.299.195	65.129.942
Jumlah ekuitas	**223.298.489**	**281.561.879**	**327.029.511**	**417.656.054**	**494.814.047**	**524.660.794**
Jumlah kewajiban, hak minoritas dan ekuitas	**347.664.243**	**499.227.416**	**598.442.160**	**754.995.493**	**882.074.563**	**1.489.091.707**

*Keterangan : * Penggabungan laporan keuangan konsolidasian tidak audit*

Laporan Laba Rugi Konsolidasian

	31 Desember					Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
PENDAPATAN	125.795.381	197.571.513	261.558.620	313.403.833	394.229.193	270.307.079
BEBAN LANGSUNG	74.338.351	121.263.868	157.768.621	180.377.440	263.495.549	187.820.452
LABA KOTOR	51.457.030	76.307.645	103.789.999	133.026.393	130.733.644	82.486.626
BEBAN USAHA						
Pemasaran	4.966	137.992	181.760	188.478	806.372	28.624
Umum dan administrasi	15.604.233	16.551.286	19.684.547	24.686.281	36.616.912	20.931.234
Jumlah beban usaha	15.609.199	16.689.278	19.866.307	24.874.759	37.423.284	20.959.858
LABA USAHA	35.847.831	59.618.367	83.923.692	108.151.634	93.310.360	61.526.768
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN						
Laba (rugi) selisih kurs-bersih	67.863	4.012.991	(6.498.152)	(27.179.682)	29.045.948	8.477.927
Laba pelepasan investasi saham	905.199	317.430	-	-	16.487.260	-
Penghasilan bunga	395.262	289.655	437.411	485.471	427.232	252.013
Laba pelepasan aset tetap	526.362	(784.248)	3.598.043	41.548.400	317.827	-
Beban amortisasi	(314.404)	(611.700)	(611.700)	(7.453.983)	22.305	11.152
Amortisasi penghasilan pembiayaan tangguhan	4.371.491	4.371.491	4.371.491	3.096.473	-	-
Denda pajak	--	--	-	(6.988.948)	(649.221)	-
Rugi atas penurunan nilai aset yang tidak digunakan	--	--	-	-	(2.071.304)	(2.380.245)
Beban penyisihan piutang ragu-ragu	--	--	-	-	(5.201.296)	-
Beban bunga	(3.784.388)	(9.713.803)	(15.836.540)	(15.343.765)	(19.158.861)	(10.119.004)
Lain-lain	512.402	714.678	167.139	(204.943)	(654.961)	694.824
Jumlah penghasilan (beban) lain-lain-bersih	2.679.787	(1.403.505)	(12.658.280)	(12.040.977)	18.564.929	(3.063.333)

	31 Desember					Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
LABA SEBELUM BAGIAN LABA PERUSAHAAN ASOSIASI	38.527.618	58.214.862	71.265.412	96.110.657	111.875.289	58.483.435
BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	9.023.629	5.902.962	6.101.520	379.526	(305.938)	3.089.155
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	47.551.247	64.117.824	77.366.932	96.490.183	111.569.351	61.552.590
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN						
Pajak kini	(1.536.388)	(4.176.864)	(7.056.716)	(11.574.579)	(12.751.412)	(6.242.182)
Pajak tangguhan	(446.577)	1.398.987	(1.699.574)	(60.440)	2.445.494	(409.054)
Jumlah beban pajak penghasilan	(1.089.810)	(2.777.876)	8.756.290	(11.635.019)	(10.305.919)	(6.651.236
LABA SEBELUM HAK MINORITAS	46.461.437	61.339.947	68.610.642	84.855.164	101.263.433	54.901.354
HAK MINORITAS	-	-	274.716	285.300	875.912	8.001.034
LABA BERSIH SETELAH PENYESUAIAN PROFORMA	46.461.437	61.339.947	68.335.926	84.569.864	100.387.521	46.900.320
PENYESUAIAN PROFORMA	24.988.252	50.121.793	55.789.790	47.252.795	49.160.429	-
LABA BERSIH SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA	21.473.185	11.218.154	12.546.136	37.317.069	51.227.092	46.900.320

Rasio-Rasio Penting

Rasio – Rasio Penting	31 Desember					30 Juni
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Rasio Pertumbuhan						
Pendapatan	36,81%	57,06%	32,39%	38,65%	13,64%	-34,41%
Beban Langsung	30,52%	63,12%	30,10%	45,55%	22,54%	-32,90%
Laba Kotor	47,06%	48,29%	36,02%	28,17%	-1,72%	-37,65%
Beban Usaha	26,85%	6,92%	19,04%	25,21%	50,45%	-43,99%
Laba Usaha	58,03%	66,31%	40,77%	28,87%	-13,72%	-35,11%
Laba Bersih	121,24%	-47,76%	11,84%	197,44%	37,28%	-10,35%
EBITDA	46.333.187	80.031.433	113.269.770	141.063.442	137.113.442	89.563.871
Total Aset (Ribu Rupiah)	347.664.243	499.227.416	598.442.160	754.995.493	882.074.563	1.489.091.757
Total Kewajiban (Ribu Rupiah)	124.365.754	217.665.537	270.102.349	334.079.953	383.253.433	942.599.847
Total Ekuitas (Ribu Rupiah)	223.298.489	281.561.879	327.029.511	417.656.054	494.814.047	524.660.794
Rasio Usaha						
Laba Kotor / Pendapatan	40,91%	38,62%	39,68%	42,44%	33,16%	30,52%
Laba Usaha / Pendapatan	28,50%	30,18%	32,09%	34,51%	23,67%	22,76%
Laba Bersih / Pendapatan	17,07%	5,68%	4,80%	11,90%	12,99%	17,35%
Laba Usaha / Aset	10,31%	11,94%	14,02%	14,32%	10,58%	4,13%
Laba Bersih / Aset	6,18%	2,25%	2,10%	4,94%	5,81%	3,15%
Laba Usaha / Ekuitas	16,05%	21,17%	25,66%	25,89%	18,86%	11,73%
Laba Bersih / Ekuitas	9,62%	3,98%	3,84%	8,93%	10,35%	8,94%
Rasio Keuangan						
Aset Lancar / Kewajiban Lancar	170,99%	113,79%	130,98%	145,59%	92,94%	74,63%
Jumlah Kewajiban / Jumlah Ekuitas	55,69%	77,31%	82,59%	79,99%	77,45%	179,66%
Jumlah Kewajiban / Jumlah Aset	35,77%	43,60%	45,13%	44,25%	43,45%	63,30%
EBITDA / Interest Expense	12,24	8,24	7,15	9,19	7,16	8,85
DSCR (Debt Service Coverage Ratio)	1,22	2,24	1,88	2,21	1,79	2,29
Gearing Ratio	0,52	0,48	0,61	0,63	0,59	1,19

Rasio – Rasio Penting	31 Desember					30 Juni
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Fasilitas Pinjaman OCBC dengan PT PSV Indonesia						
PT Wintermar						
Financial Leverage (Maksimum)	-	-	-	-	-	2,5
Gearing Ratio (Maksimum)	-	-	-	-	-	1,5
DSCR (Minimum)	-	-	-	-	-	1,5
EBITDA / Interest (Minimum)	-	-	-	-	-	2,0
Networth (Minimum)	-	-	-	-	-	205 Miliar
PT PSV Indonesia						
Financial Leverage (Maksimum)	-	-	-	-	-	3,5
Gearing Ratio (Maksimum)	-	-	-	-	-	3,0
DSCR (Minimum)	-	-	-	-	-	0,5
EBITDA / Interest (Minimum)	-	-	-	-	-	1,5

XI. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Rincian dari ekuitas tersebut adalah sebagai berikut :

(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember			30 Juni
	2007	**2008**	**2009**	**2010**
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.289.000	8.789.000	123.046.000	123.046.000
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(1.325.039)	60.968.812	337.777.203	337.777.203
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	-	-	-	(984.000)
Selisih nilai transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak	-	-	(308.351)	(308.351)
Proforma modal yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengandali	245.133.389	232.649.012	-	
Saldo laba	77.932.161	115.249.230	34.299.195	65.129.942
Jumlah ekuitas	**327.029.511**	**417.656.054**	**494.814.047**	**524.660.794**

Berikut ini merupakan keterangan mengenai perubahan modal dasar, ditempatkan dan disetor sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan :

1. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 22 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Noerbaety Ismail, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh bukti pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.10-21885 tanggal 24 Agustus 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063568.AH.01.09.Tahun2010 tanggal 24 Agustus 2010 serta berdasarkan Surat Keterangan Notaris No. 155/SK/NOT/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Noerbaety Ismail, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta bahwa pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 22 tanggal 18 Agustus 2010 saat ini sedang dalam proses pengurusan,dimana dalam akta tersebut para pemegang saham Perseroan menyetujui pengeluaran saham-saham baru yang masih dalam simpanan (portepel) sebesar 141.954 (seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat) saham dengan nilai masing-masing saham sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

   Modal Dasar : Rp492.184.000.000 (empat ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah) terbagi atas 492.184 (empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

   Modal Ditempatkan dan Disetor: Rp. 265.000.000.000 (dua ratus enam puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah), yang akan diambil bagian oleh:

   a. PT Dwiprimajaya Lestari sebanyak 67.374 (enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), atau senilai Rp. 67.374.000.000 (enam puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta Rupiah) yang terdiri dari:
      - 6.654 (enam ribu enam ratus lima puluh empat) saham dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah), atau senilai Rp. 6.654.000.000 (enam miliar enam ratus lima puluh empat juta Rupiah) yang merupakan konversi hak atas tagih terhadap Perseroan;
      - 60.720 (enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh) saham dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah), atau senilai Rp. 60.720.000.000 (enam puluh miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah), yang akan disetor secara tunai.

   b. PT Wintermarjaya Lestari sebanyak 74.580 (tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh) saham dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah), atau senilai Rp. 74.580.000.000 (tujuh puluh empat miliar lima ratus delapan puluh juta Rupiah) yang akan disetor secara tunai.

2. Sesuai dengan Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham Nomor 15, tanggal 16 September 2010 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keterangan No. AHU.44569.AH.01.02. Tahun 2010, tanggal 17 September 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0068211.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010, sehingga komposisi permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100 (seratus Rupiah)
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp. 265.000.000.000 (dua ratus enam puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 100 (seratus Rupiah)

Selain yang telah disebutkan diatas, setelah tanggal Laporan Keuangan 30 Juni 2010 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.

Tabel Proforma Ekuitas

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada Ketua Bapepam-LK sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp380 (tiga ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembeliaan Saham.

Seandainya peningkatan modal dasar Perseroan, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2010 dan 16 September 2010 serta Penawaran Umum saham kepada masyarakat sebanyak 900,000,000 (sembilan ratus juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp 100 (seratus) setiap saham dengan harga penawaran Rp380 (tiga ratus delapan puluh Rupiah) terjadi pada tanggal 30 Juni 2010, maka susunan proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Modal Ditempatkan dan Disetor	Agio Saham	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi	Selisih Kurs Penjabaran laporan Keuangan	Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Anak	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2010 dengan Modal Dasar Rp 492.184 juta dengan nilai nominal Rp1.000.000 setiap saham	**123.046**	**-**	**337.777**	**(984)**	**(308)**	**65.130**	**524,661**
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 18 Agustus 2010 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut : Peningkatan Modal Disetor Penuh Rp 441.954 dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham	141.954	-	-	-	-	-	141.954
Proforma Ekuitas pada tanggal 18 Agustus 2010 setelah peningkatan Modal	**265.000**	**-**	**337.777**	**(984)**	**(308)**	**65.130**	**666.615**
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 16 Semtember 2010 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut : Peningkatan Modal Dasar Rp 1.000 miliar dengan nilai nominal Rp100 per saham	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Proforma Ekuitas pada tanggal 18 Agustus 2010 setelah peningkatan Modal	**265.000**	**-**	**337.777**	**(984)**	**(308)**	**65.130**	**666.615**
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2010 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut : Penawaran Umum sejumlah 900.000.000 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga Penawaran Rp380 per saham.	90.000	252.000	-	-	-	-	342.000
Proforma Ekuitas pada Tanggal 30 Juni 2010 Setelah Penawaran Umum kepada pemegang saham dilaksanakan	**355.000**	**252.000**	**337.777**	**(984)**	**(308)**	**65.130**	**1.008.615**

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh Pemegang Saham dalam RUPS tahunan berdasarkan usulan dari Direksi Perseroan. Perseroan hanya dapat membagikan dividen pada suatu tahun yang dananya berasal dari laba bersih tahun yang bersangkutan. Pemegang saham yang namanya tercatat pada tanggal yang ditetapkan berhak mendapatkan pembayaran dividen tunai dan akan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku.

Pembagian dividen tergantung pada keuntungan Perseroan, tingkat kecukupan modal Perseroan, kondisi keuangan dan likuiditas tahun berjalan, ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan hal-hal lain sesuai dengan pertimbangan Direksi yang disetujui dalam jumlah penuh setelah dikurangi pajak. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu, sepanjang memperoleh persetujuan RUPS.

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yang satu dengan yang lain, termasuk hak suara dalam RUPS, dividen, saham bonus, dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Perseroan belum dapat membagikan dividen pada tahun buku 2010 dikarenakan Perseroan akan melakukan ekspansi usaha dengan adanya potensi ditemukannya titik minyak dan gas baru di beberapa wilayah di Indonesia. Sehingga, Perseroan akan membagikan dividen kas kepada seluruh pemegang saham mulai tahun buku 2011 atau satu tahun setelah Penawaran Umum. Perseroan berencana membagikan dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dengan rasio pembayaran sampai dengan 20% dari laba bersih setiap tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan, dipengaruhi oleh aliran dana dan rencana investasi dari Perseroan dan anak perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

XIII. PERPAJAKAN

Pajak penghasilan atas dividen saham yang diterima atau diperoleh Pemegang Saham diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berikut merupakan ringkasan atas konsekuensi utama dari segi perpajakan di Indonesia akibat dari kepemilikan dan penjualan saham pada perusahaan-perusahaan Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia.

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), selanjutnya disebut sebagai "UU PPh".

Pada UU PPh pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, UU PPh pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan

2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor

Menurut penjelasan dari pasal 4 ayat (3) ini, maka dividen yang dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak dan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen), tidak termasuk dalam objek pajak. Yang dimaksud dengan "badan usaha milik negara" dan "badan usaha milik daerah" pada ayat ini, antara lain, adalah perusahaan perseroan (Persero), bank pemerintah, dan bank pembangunan daerah.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f diatas, juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Berdasarkan UU PPh pasal 17 ayat (2c), dinyatakan bahwa tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Pasal 23 ayat (1) UU PPh menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah. subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1a) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan.

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh pasal 23 pada ayat (1), antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengen Indonesia dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Pengenaan tarif pajak tersebut akan dilakukan oleh pihak yang wajib membayarkan dividen dimaksud. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud bersifat final

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, preihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No.3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal : Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut pajak penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;

2. Pemilik saham Pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham Pendiri yang dimilikinya pada saat penawaran umum perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat penawaran umum perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh perseroan atas nama pemilik saham Pendiri sebelum penjualan saham Pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.

   Yang dimaksud dengan “Pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam & LK dalam rangka penawaran umum perdana menjadi efektif.

3. Namun apabila pihak saham Pendiri tidak memilik ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham Pendiri dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 UU PPh. Oleh karena itu, pemilik saham Pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Wintermar Offshore Marine Tbk. No.26 tanggal 22 September 2010,Akta Perubahan I No. 14 tanggal 15 Oktober 2010 dan Akta Perubahan II No. 7 tanggal 8 November 2010, yang ketiganya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Emisi Efek"), para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut. Setelah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh Perseroan dengan para Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Jumlah Lembar Saham)	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek		
	PT Ciptadana Securities	318,960,000	35.44%
	PT Bahana Securities	265,800,000	29.53%
	PT CIMB Securities Indonesia	301,240,000	33.47%
	Subtotal	**886,000,000**	
	Para Penjamin Emisi Efek		
1	PT AAA Securities	1,000,000	0.11%
2	PT Bumiputera Capital Indonesia	250,000	0.03%
3	PT Bhakti Securities	250,000	0.03%
4	PT Danasakti Securities	250,000	0.03%
5	PT Dhanawibawa Artha Cemerlang	250,000	0.03%
6	PT Dinamika Usaha Jaya	500,000	0.06%
7	PT e-Capital Securities	500,000	0.06%
8	PT Erdhika Elit Sekuritas	500,000	0.06%
9	PT Inti Fikasa Securindo	250,000	0.03%
10	PT Indosurya Securities	250,000	0.03%
11	PT Investindo Nusantara Sekuritas	500,000	0.06%
12	PT Kresna Securities	500,000	0.06%
13	PT Madani Securities	750,000	0.08%
14	PT Makinta Securities	500,000	0.06%
15	PT Masindo Artha Securities	250,000	0.03%
16	PT Mega Capital Indonesia	1,000,000	0.11%
17	PT Minna Padi Investama	250,000	0.03%
18	PT NC Securities	500,000	0.06%
19	PT OSK Nusadana Securities Indonesia	1,250,000	0.14%
20	PT Overseas Securities	250,000	0.03%
21	PT Panin Sekuritas Tbk.	1,250,000	0.14%
22	PT Phillip Securities Indonesia	500,000	0.06%
23	PT Reliance Securities Tbk.	1,000,000	0.11%
24	PT Valbury Asia Securities	500,000	0.06%
25	PT Victoria Sekuritas	500,000	0.06%
26	PT Wanteg Securindo	250,000	0.03%
27	PT Yulie Sekurindo	250,000	0.03%
	Subtotal	**14.000.000**	
	Jumlah	**900.000.000**	**100,00**

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, yang dimaksudkan dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d. Hubungan antara Perseroan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara Perseroan dan Pemegang Saham Utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan hubungan afiliasi seperti tersebut diatas.

B. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham

Harga penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Emisi, dimana penetapan harga penawaran adalah sebesar Rp380 (tiga ratus delapan puluh Rupiah).

Penetapan harga penawaran sebesar Rp380 (tiga ratus delapan puluh Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada investor di pasar domestik dan pasar internasional serta dengan mempertimbangkan berbagai faktor lainnya seperti:

a. Kondisi pasar saat *bookbuilding* dilakukan;
b. Permintaan dari calon investor yang berkualitas baik investor domestik retail maupun institusional;
c. Data dan informasi mengenai Perseroan, status perkembangan Perseroan, kinerja keuangan Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan pelayaran nasional, energi minyak dan gas bumi lepas pantai;
d. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan *Price Earnings Ratio* dari beberapa perusahaan publik yang tercatat dalam bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
e. Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder

Harga penawaran yang diterima dari hasil *bookbuilding* adalah dari Rp320 (tiga ratus dua puluh Rupiah) sampai Rp420 (empat ratus dua puluh Rupiah).

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

Akuntan Publik
Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
Plaza Asia, 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Ph : 6221 51401340
Fax : 6221 5140 1350

STTD	No. 111/BL/STTD-AP/2010 Atas Nama Rudi Hartono Purba
Surat Penunjukan	No. 034150610/G/KA/EL tanggal 6 Juni 2010
Pedoman Kerja	Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM) dan terdaftar di Bank Indonesia (BI) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Keangotaan Asosiasi	No. 405

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut standar tersebut, Auditor Independen diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji dan material. Auditor Independen bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan.

Audit yang dilakukan oleh Auditor Independen mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum
Weco Law office
Jl. Blora No. 31, Menteng
Jakarta 10310
Telp : (021) 3917444
Fax : (021) 3917440

STTD	No. 363/PM/STTD-KH/2001
Surat Penunjukan	No. 3432/A.20/VIII/10 Tanggal 27 Agustus 2010
Pedoman Kerja	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum
Keangotaan Asosiasi	Anggota HKHPM No. 200125

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

Notaris
Fathiah Helmi, S.H.
Gedung Graha Irama, 6th
Floor, Suite 6C
Jl. HR Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta 12950
Telp : (021) 5290 7304-06
Fax : (021) 526 1136

STTD	No. 02/STTD-N/PM/1996.
Asosiasi	011.003.027.260958
Pedoman Kerja	Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan	No. 3431/A.20/VIII/10 Tanggal 27 Agustus 2010

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

Penilai Independen
Bambang & Erna
Jl. Cipinang Timur Raya No. 35
Jakarta 13420

STTD	No.21/BL/STTD-P/A/2007
Asosiasi	Anggota MAPPI No. 92-S-00294 berlaku s/d tanggal 31 Desember 2010
Pedoman Kerja	Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI)
Surat Penunjukan	No. 3434/A.20/VIII/10 Tanggal 27 Agustus 2010

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melakukan penilaian secara langsung pada lokasi aktiva tetap Perseroan dan memberikan pendapat atas nilai pasar aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilai Indonesia serta peraturan Pasar Modal yang berlaku dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu pendapatan mengenai nilai pasar atas aktiva tetap Perseroan.

Tugas utama dari Perusahaan Penilai dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan secara langsung pada lokasi-lokasi usaha Perseroan serta melakukan penilaian berdasarkan ”NILAI PASAR” atas aktiva tetap yang dimiliki dan atau dikuasai Perseroan per tanggal 30 Juni 2010 yang terdiri atas: tanah, kapal, bangunan dan sarana pelengkap, peralatan dan kendaraan. Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk mengungkapkan Nilai Pasar, perusahaan Penilai senantiasa mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI-2007) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI)

Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom
Puri Datindo – Wisma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp : (021) 570 9009
Fax : (021) 570 9026

No. STTD	Kep. 16/PM/1991
Kegiatan Asosiasi	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI).
Surat Penunjukan	No. 3084/A.20/IX/2010 Tanggal 20 September 2010

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek (BAE) dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Para Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

wecolaw office

Jl. Blora No. 31, Menteng
Jakarta 10310
www.wecolaw.com
Phone. (62-21) 3917444
Fax. (62-21) 3917440
Email. weco@wecolaw.com

Ref. No.: 823/WECO/ISK-AMK-FR-FF/XI/2010

Jakarta, 10 Nopember 2010

Kepada Yth,
PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE
Jl Kebayoran Lama No. 155
Jakarta Barat

U.p. : Direksi

Perihal : **PENDAPAT HUKUM ATAS PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE**

Yang bertandatangan di bawah ini, **Imran S. Kristanto, S.H., LL.M,** rekan (*partner*) dari Kantor Konsultan Hukum (*Law Office*) **WECOLAW OFFICE**, berkantor di Jl. Blora No. 31, Menteng, Jakarta 10310, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "**BAPEPAM-LK**") di bawah pendaftaran nomor 363/PM/STTD-KH/2001 tertanggal 6 April 2001, serta terdaftar sebagai Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") di bawah No. 200125, dan telah ditunjuk oleh **PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE**, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut sebagai "**Emiten**"), sesuai dengan surat penunjukan Direksi Emiten No. 3432/A.20/VIII/10 tanggal 27 Agustus 2010, untuk melakukan uji tuntas aspek hukum (*legal due diligence*) (selanjutnya disebut sebagai "**Uji Tuntas Aspek Hukum"**) dan memberikan laporan hasil uji tuntas aspek hukum terhadap Emiten (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**") serta untuk memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Emiten untuk melakukan Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat melalui penawaran umum saham dengan jumlah sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta) Saham baru atas nama yang dikeluarkan dari portepel termasuk penjatahan saham untuk Manajemen dan Karyawan (*Management and Employment Stock Allocation/MESA)* sebanyak-banyak 3% (tiga persen) dari jumlah penerbitan saham baru yang dikeluarkan dari portepel,dengan nilai nominal masing-masing saham Rp.100,00 (seratus Rupiah) dengan Harga Penawaran Rp. 380,00 (tiga ratus delapan puluh Rupiah) yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Saham Perdana PT Wintermar Offshore Marine**") dengan disertai penerbitan sebanyak 90.000.000 (sembilan puluh juta) Waran Seri I dengan Harga Pelaksanaan Rp. 450,00 (empat ratus lima puluh Rupiah) yang menyertai saham biasa atas nama yang akan ditawarkan melalui penawaran umum (selanjutnya disebut **"Penerbitan Waran I"**), dengan ketentuan bahwa untuk setiap saham yang dibeli akan memiliki hak untuk memperoleh waran dengan perbandingan 10:1 atau untuk setiap pembelian 10 (satu) saham akan memperoleh 1 (satu) waran.

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Wintermar Offshore Marine, Emiten, PT. Ciptadana Securities, PT Bahana Securities, dan PT CIMB Securities (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**") dan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas; PT Asjaya Indosurya Securities; PT Bhakti Securities; PT Bumiputera Capital Indonesia; PT Danasakti Securities; PT Dhanawibawa Arthacemerlang; PT Dinamika Usaha Jaya; PT E-Capital Securities; PT Erdikha Elit Sekuritas; PT Intifikasa Securindo; PT Investindo Nusantara Sekuritas; PT Kresna Graha Sekurindo Tbk; PT Madani Securities; PT Makinta Securities; PT Masindo Artha Securities; PT Mega Capital Indonesia; PT Minna Padi Investama Tbk; PT Nusantara Capital Securities; PT OSK Nusadana Securities Indonesia; PT Overseas Securities; PT Panin Securities Tbk; PT Philip Securities Indonesia; PT Reliance Securities Tbk; PT Valbury Asia Securities; PT Victoria Sekuritas; PT Wanteg Securindo; PT Yulie Sekurindo Tbk (selanjutnya disebut "**Penjamin Emisi Efek**") telah menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 26 tanggal 22 September 2010 yang telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Wintermar Offshore Marine Tbk No. 14 tanggal 15 Oktober 2010 dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan II No. 7 tanggal 8 Nopember 2010, yang semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekaligus sebagai Penjamin Emisi, berjanji dan mengikatkan diri atas dasar kesanggupan penuh (*"full commitment")* untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran Rp. 380,00 (tiga ratus delapan puluh Rupiah).

Dalam rangka Penerbitan Waran I, Emiten telah menandatangani Pernyataan Penerbitan Waran I sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Wintermar Offshore Marine Tbk sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Wintermar Offshore Marine Tbk No. 23 tanggal 22 September 2010 dan telah diubah dengan Akta Perubahan I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 4 tanggal 8 Nopember 2010 yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut **"Pernyataan Penerbitan Waran I"**). Sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Emiten akan melakukan Penawaran Umum disertai dengan Penerbitan Waran Seri I yang ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran dimana setiap pemegang saham yang memiliki 10 (sepuluh) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal akhir penjatahan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma. Setiap pemegang Waran Seri I berhak untuk melaksanakan haknya untuk membeli 1 (saham) hasil pelaksanaan dengan Harga Pelaksanaan Rp. 450,00 (empat ratus lima puluh Rupiah)

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Emiten sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Wintermar Offshore Marine, Emiten telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 30 Agustus 2010, yang telah dituangkan pada Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham Nomor 15, tanggal 16 September 2010 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU.44569.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseron dibawah No. AHU-0068211.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 17 September 2010.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek dapat menjadi efektif, Emiten sudah harus menerima pemberitahuan dari BAPEPAM-LK mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam

rangka Penawaran Umum Efek (selanjutnya disebut sebagai "Pernyataan Pendaftaran") dengan jangka waktu atau lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal diajukannya Pernyataan Pendaftaran tanpa adanya keberatan apapun dari BAPEPAM-LK. Sehubungan dengan hal tersebut, Emiten akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada BAPEPAM-LK pada tanggal 22 September 2010.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

2. Dalam memberikan Pendapat Hukum kami telah meneliti dan memeriksa:
   (i) ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan hukum perusahaan pelayaran dan penawaran umum melalui Bursa Efek di Indonesia serta pasar modal;
   (ii) dokumen-dokumen Emiten baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Emiten dokumen-dokumen tersebut ini adalah benar-benar asli maupun apabila dalam bentuk fotokopi adalah benar dan akurat sesuai aslinya, yang diserahkan kepada kami untuk keperluan Pendapat Hukum.

3. Dalam memberikan Pendapat Hukum atas Emiten, kami mendasarkan pada dokumentasi dan fakta berupa anggaran dasar beserta perubahannya, saham dan permodalan, perijinan dan pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian material yang mengikat Emiten, pemeriksaan atas perkara yang melibatkan Emiten yang terjadi sejak pendirian sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Perdana sesuai dengan surat kami No. 777/WECO/ISK-AMK-FR-FF/IX/2010 tanggal 22 September 2010 (untuk selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Perdana"**) sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

   Selain itu, kami juga telah melakukan uji tuntas aspek hukum terhadap dokumen-dokumen hukum atas penyertaan/kepemilikan Perseroan terhadap anak-anak perusahaan (selanjutnya disebut sebagai **"Anak Perusahaan"**), dimana laporan keuangan Anak Perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Emiten dan.atau kepemilikan Emiten sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih, khusus terhadap anak-anak perusahaan yang berada di Singapura, kami mendasarkan pada laporan hasil Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum yang diberikan oleh Haridass Ho & Partners, konsultan hukum di Singapura tanggal 24 Agustus 2010 (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum Haridass Ho"**).

4. Selanjutnya kami juga telah melakukan uji tuntas setempat atas beberapa fasilitas-fasilitas usaha Emiten guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan Emiten serta fasilitas usaha yang dimiliki dan/atau dikuasai Emiten. Uji tuntas demikian, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini, tidak berarti bahwa kami memberikan pendapat atau dapat diartikan bahwa Emiten secara hukum memiliki dan/atau menguasai fasilitas usaha tersebut.

5. Pendapat Hukum dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang secara nyata melibatkan Emiten, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud.

6. Pendapat Hukum ini dibuat dan dilakukan sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005.

ASUMSI, PEMBATASAN DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana ini dan Uji Tuntas Aspek Hukum adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Saham Perdana adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Saham Perdana ini.

3. Bahwa kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan judikatif untuk memberikan pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Emiten adalah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya kami tidak melakukan uji tuntas bandingan atas kebenaran dari keterangan atau pernyataan pihak ketiga tersebut.

4. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan dan dilaksanakan sesuai kerangka hukum negara Republik Indonesia sehingga dan karenanya tidak dimaksudkan untuk dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

5. Bahwa Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material yang kebenarannya berdasarkan dokumen

yang telah kami peroleh. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Emiten menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait.

6. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan bahwa kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini meliputi Aspek Hukum Emiten terhitung sejak tanggal pendirian Emiten sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

7. Bahwa Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang secara nyata melibatkan Emiten, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud.

8. Pendapat Hukum ini dibuat dan dilakukan sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataaan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut:

1. Emiten adalah suatu badan hukum yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang pelayaran, Perseroan Terbatas dan Pasar Modal.

2. Anggaran Dasar Emiten telah beberapa kali diubah dan setiap perubahan anggaran dasar Emiten telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya di bidang Perseroan Terbatas, anggaran dasar Emiten yang terakhir telah sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Emiten saat ini telah disesuaikan berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham Nomor 15, tanggal 16 September 2010 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU.44569.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseron dibawah No. AHU-0068211.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 16 September 2010 dan telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penwaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Emiten, maksud dan tujuan Emiten adalah berusaha dalam bidang pelayaran. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Emiten dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   a. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Pelayaran.
   b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
      1. Kegiatan usaha utama di bidang:
         a. Melakukan kegiatan angkutan laut untuk mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang termasuk tetapi tidak terbatas pada minyak dan gas, komoditi, bahan bakar minyak (BBM) antar pelabuhan laut, rig pengeboran/platform lepas pantai serta kegiatan lainnya yang menggunakan kapal;
         b. Melakukan kegiatan pengangkutan laut untuk lepas pantai;
         c. Menjalankan usaha dalam bidang penyewaan berbagai jenis kapal*;*
         d. Melakukan kegiatan sebagai penunjang usaha hulu, hilir dan atau lepas pantai;
         e. Menjalankan usaha dalam bidang penyewaan peralatan angkutan laut dan peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
         f. Menjalankan usaha dalam bidang pengelolaan kapal (*ship management*) meliputi namun tidak terbatas pada perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan awak kapal, perlengkapan dan peralatan awak kapal, logistik, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal;
         g. Menjalankan usaha dalam bidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*);
         h. Melakukan kegiatan keagenan awak kapal (*ship manning agency)* meliputi namun tidak terbatas pada rekruitmen dan penempatan awak kapal sesuai klasifikasi;
         i. Menjalankan usaha dalam bidang keagenan kapal;
         j. Melakukan kegiatan perawatan dan perbaikan kapal;
         k. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun);
         l. Menjalankan usaha penundaan laut;
         m. Menjalankan usaha dalam bidang angkutan perairan pelabuhan.
      2. Kegiatan usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah:
         a. melakukan kegiatan *geophysical survey* seperti survey seismik dan survey bawah laut;
         b. kegiatan *marine offshore construction* seperti pembangunan platform dan struktur lepas pantai;
         c. kegiatan inspeksi dan perbaikan bawah air seperti kegiatan inspeksi pipa atau perbaikan pipa serta instalasi pipa dengan menggunakan kapal laut;
         d. perwakilan perusahaan angkutan laut asing pelayaran (*owner's representative).*

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai uji tuntas aspek hukum kami, Emiten telah menjalankan dan telah melingkupi semua kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan

sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Emiten serta tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Emiten.

4. Emiten berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya terutama di bidang pelayaran, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Emiten dan izin-izin operasional yang dimiliki Emiten untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada izin-izin operasional dan/atau perizinan pendukung lainnya yang hingga tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya serta telah memenuhi ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

   Khusus dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya di bidang pelayaran, Emiten telah memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No. B XXV-222/AL 58 tanggal 2 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan selama Emiten masih menjalankan kegiatan usahanya.

5. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Wintermar Offshore Marine, Emiten telah memperoleh persetujuan para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham Nomor 15, tanggal 16 September 2010 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU.44569.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseron dibawah No. AHU-0068211.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 17 September 2010.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham Nomor 15, tanggal 16 September 2010 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU.44569.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseron dibawah No. AHU-0068211.AH.01.09.Tahiun2010 tanggal 17 September 2010, struktur permodalan Emiten adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah);
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor	:	Rp. 265.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima milyar Rupiah) terbagi atas 2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah), telah disetor oleh para pemegang saham dan merupakan setoran lama yaitu: a. Sebesar Rp. 258.346.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh enam juta Rupiah) dengan uang tunai;

b. Sebesar Rp.6.654.000.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh empat juta Rupiah) merupakan hutang Emiten kepada PT Dwiprimajaya Lestari yang dikonversikan menjadi saham.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Emiten yang terdiri dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan yang telah disetor penuh adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar. Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Emiten.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, atas struktur permodalan Emiten tersebut yang juga diungkapkan dalam prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya.

7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham Nomor 15, tanggal 16 September 2010 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU.44569.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseron dibawah No. AHU-0068211.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 17 September 2010, susunan pemegang saham Emiten berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
Sugiman	35.000.000	3.500.000.000	1.32
Nely Layanto	35.000.000	3.500.000.000	1.32
PT Ramanda Daminathan	308.000.000	30.800.000.000	11.62
PT Wintermarjaya Lestari	1.286.200.000	128.620.000.000	48.54
PT Dwiprimajaya Lestari	985.800.000	98.580.000.000	37.2
Jumlah	**2.650.000.000**	**265.000.000.000**	**100**

Bahwa atas pengalihan-pengalihan saham sejak pendirian adalah benar dan sah, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar dan telah berlaku efektif seluruhnya.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten beserta Anak Perusahaan dimana Emiten memiliki penyertaan secara langsung telah melaksanakan kewajibannya untuk mencatat setiap perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Emiten adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama (Komisaris Independen)	:	Jonathan Jochanan
Komisaris	:	Johnson Wiliang Sutjipto
Komisaris	:	Darmawan Layanto

DIREKSI

Direktur Utama	:	Sugiman Layanto
Direktur	:	Nely Layanto
Direktur	:	Philippe Surrier
Direktur	:	Oii Ka Lok
Direktur Tidak Terafiliasi	:	Herman Santoso

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diangkat masing-masing untuk masa jabatan sampai dengan tahun 2015, pengangkatan mana dilakukan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan secara sah dan telah mengambil keputusan yang sah sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham Nomor 15, tanggal 16 September 2010 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU.44569.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseron dibawah No. AHU-0068211.AH.01.09.Tahun2010 tanggal 17 September 2010.

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten telah menunjuk Direktur Tidak Terafiliasi sesuai dengan ketentuan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No.I-A tentang Pencatatan Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Emiten telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 tanggal 29 Nopember 2004 Peraturan No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten telah menunjuk Nely Layanto selaku Corporate Secretary sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 3330/WIN/DR-WIN/A.15/2010 tanggal 20 Agustus 2010.

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten belum membentuk Komite Audit dan wajib membentuk Komite Audit paling lambat 6 bulan setelah dimulainya pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No.I-A tentang Pencatatan Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum kami, Emiten telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia baik tenaga kerja darat maupun tenaga kerja laut, khususnya sebagai berikut:

   a. Emiten telah membuat dan menerapkan Peraturan Perusahaan untuk para karyawan sebagaiman telah disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja DKI Jakarta.
   b. Emiten telah melaksanakan kewajibannya atas persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk daerah-daerah wilayah Negara Republik Indonesia dimana Emiten memiliki dan menguasai fasilitas-fasilitas usaha.
   c. Emiten telah melaksanakan kewajibannya atas pelaporan ketenagakerjaan untuk para karyawan dimana Emiten memiliki dan menguasai fasilitas-fasilitas usaha.
   d. Emiten telah mengikutsertakan seluruh pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) pada PT Jamsostek (Persero) dan telah mengikutsertakan karyawan lautnya pada asuransi yang dikelola oleh P&I.
   e. Emiten telah mengikutsertakan seluruh pekerjanya dalam program dana pensiun dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia Tbk.

10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan penguasaan oleh Emiten dan Anak Perusahaan, atas harta kekayaannya termasuk namun tidak terbatas pada harta kekayaan berupa kapal serta peralatan lainnya adalah sah dan dilindungi oleh dokumen-dokumen pemilikan dan penguasaan yang sah serta perizinan dan/atau pendaftaran kapal saat ini masih berlaku, terkecuali atas beberapa perizinan kapal yang telah habis masa berlakunya dan saat ini masih dalam proses pengurusan perpanjangan. Bahwa atas izin-izin yang sedang dalam pengurusan tersebut tidak mempengaruhi kelangsungan usaha Emiten.

11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, penggunaan logo Emiten sedang dilakukan pengurusan pendaftaran hak atas merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. oleh dan karenanya Emiten belum memperoleh perlindungan hukum dari Pemerintah Republik Indonesia atas merek tersebut. Bahwa terhadap merek yang diajukan oleh Emiten tersebut kami telah melakukan pemeriksaan pada situs resmi Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual per tanggal 18 Oktober 2010 yang mana atas merek yang didaftarkan oleh Emiten tidak terdapat kemiripan dengan merek-merek lain yang telah didaftarkan pada Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual.

12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan penguasaan oleh Emiten dan Anak Perusahaan, atas harta kekayaannnya berupa kapal yang dimiliki Emiten maupun Anak Perusahaan tidak sedang berada dalam status penyitaan dalam bentuk apapun maupun terlibat dalam suatu sengketa/perkara dan terhadap beberapa kapal saat ini sedang dijaminkan kepada kreditur-kreditur Emiten dan Anak Perusahaan yang telah diikat dengan perjanjian penjaminan tersendiri atas penjaminan tersebut adalah benar dan sah serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Emiten dan Anak Perusahaan serta perusahaan-perusahaan dimana Anak Perusahaan memiliki penyertaan sebagaimana telah diungkapkan di dalam prospektus

13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, harta kekayaan yang dimiliki oleh Emiten dan Anak Perusahaan yang penting telah dilindungi oleh asuransi-asuransi untuk resiko-resiko yang penting dan dalam jumlah yang memadai, terkecuali atas beberapa asuransi yang telah habis dan masih dalam proses pengurusan perpanjangan, serta atas harta kekayaan tersebut tidak sedang terkait dalam suatu perkara apapun serta tidak sedang berada dalam status penyitaan dalam bentuk apapun.

14. Emiten memiliki penyertaan saham yang sah pada anak-anak perusahaan sebagai berikut:

I. Penyertaan Emiten pada Anak Perusahaan Dalam Negeri:

1. **PT. WINTERMAR**, suatu perusahaan, yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dimana Emiten telah melakukan penyertaan sejumlah 252.760 (dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 252.760.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) atau merupakan 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT. Wintermar.

   Wintermar mempunyai investasi berupa penyertaan saham yang sah secara langsung pada perusahaan dibawah ini, yaitu:

   Satria Samudra Pte. Ltd ("SS"), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Singapura yang berkedudukan di 302 Jalan Besar, sejumlah 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya SGD.150,000.00 (seratus lima puluh ribu Dollar Singapura) atau merupakan 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh SS.

2. **PT. SENTOSASEGARA MULIA SHIPPING ("SEN")**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dimana Emiten telah melakukan penyertaan sejumlah 8.100.890 (delapan juta seratus ribu delapan ratus sembilan puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.81.008.900.000,00 (delapan puluh satu miliar delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) dan 10 (sepuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dimana perbedaan kedua nilai nominal saham tersebut tidak memberikan perbedaan dalam hak dan kewajiban kepada para pemegang saham yang memilikinya atau total jumlah keduanya merupakan 99.5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT Sentosegara Mulia Shipping.

3. **PT. ARIAL NIAGA NUSANTARA ("ANN")**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dimana Emiten telah melakukan penyertaan sejumlah 3.324.530 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.33.245.300.000,00 (tiga puluh tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu Rupiah) dan 10 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dimana perbedaan kedua nilai nominal saham tersebut tidak memberikan perbedaan dalam hak dan kewajiban kepada para

pemegang saham yang memilikinya atau total jumlah keduanya merupakan 99.5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT Arial Niaga Nusantara.

4. **PT. HAMMAR MARINE OFFSHORE ("HMO")**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dimana Emiten telah melakukan penyertaan sejumlah 2.400 (dua ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta Rupiah) atau merupakan 60 persen dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh HMO.

5. **PT PSV INDONESIA ("PSV"),** suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dimana Emiten telah melakukan penyertaan sejumlah 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.10.200.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus juta Rupiah) atau merupakan 51% dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh PSV.

6. **PT SALAM PASIFIC OFFSHORE ("SPO'),** suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dimana Emiten telah melakukan melakukan penyertaan sejumlah 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,00 (ti ga ratus juta Rupiah) atau merupakan 43% (empat puluh tiga persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh SPO.

II. Penyertaan Emiten Pada Anak Perusahaan Luar Negeri:

ABBEYPURE PTE LTD, suatu perusahaan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Singapura dan berkedudukan di 100 Jalan Sultan, sejumlah 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar SGD 20.500.000.00 (dua puluh juta lima ratus ribu Dollar Singapura) atau merupakan 100% dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Abbeypure.

Abbeypure mempunyai investasi berupa penyertaan saham secara langsung pada perusahaan di bawah ini, yaitu:

Fast Offshore Supply Pte. Ltd., (**"Fast Offshore")** merupakan suatu perusahaan yang didirikan di 100 Jalan Sultan, Singapura pada tanggal 26 Desember 1996 memiliki modal sejumlah 1.821.875 (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal sejumlah SGD 1.821.875 (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima Dollar Singapura) atau merupakan 25% dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Fast Offshore.

15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing Anak Perusahaan adalah suatu badan hukum yang telah sah berdiri dan dapat melakukan kegiatan usahanya sesuai hukum negara tempat domisilinya dan sesuai uji tuntas aspek hukum kami, masing-masing Anak Perusahaan telah melaksanakan kewajibannya menurut ketentuan hukum yang berlaku termasuk permodalan, pengurus, perizinan dan pendaftaran, ketenagakerjaan serta harta kekayaan dimana Anak

Perusahaan tersebut berdomisili maupun menurut ketentuan berdasarkan kontrak-kontrak dan/atau perjanjian atau perikatan yang melibatkan masing-masing Anak Perusahaan terkecuali belum dilakukannya pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Risalah Rapat No. 47 tanggal 10 Mei 2004 PT Arial Niaga Nusantara, oleh dan karenanya Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan-tersebut. Serta atas Wajib Lapor Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial tenaga kerja PT Hammar Marine Offshore tersebut belum diperoleh dikarenakan perusahaan tersebut belum menjalankan kegiatan usahanya, oleh dan karenanya belum wajib memperoleh perizinan-perizinan dimaksud. Khusus untuk perusahan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura dimana anak perusahaan memiliki penyertaan tidak memerlukan perizinan khusus untuk menjalankan kegiatan usahanya.

16. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai uji tuntas aspek hukum kami, penyertaan oleh Emiten baik langsung maupun tidak langsung pada anak-anak perusahaan tersebut adalah sah dan benar serta didukung oleh dokumen kepemilikan yang sah serta telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam yuridiksi dimana anak-anak perusahaan tersebut didirikan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten dan Anggaran Dasar masing-masing anak-anak perusahaan Perseroan tersebut dan saham-saham yang dimiliki Perseroan maupun Anak Perusahaan tidak sedang terkait dalam suatu perkara apapun serta tidak sedang berada dalam status penyitaan apapun.

17. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Emiten telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

    a. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Wintermar Offshore Marine Tbk No. 25 tanggal 22 September 2010 yang telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Wintermar Offshore Marine Tbk No. 15 tanggal 15 Oktober 2010 dan diubah dengan Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 6 tanggal 8 Nopember 2010, yang ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Emiten dengan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("BAE");

    b. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Wintermar Offshore Marine Tbk No. 26 tanggal 22 September 2010 yang telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Wintermar Offshore Marine Tbk No. 14 tanggal 15 Oktober 2010 dan Akta Perubahan II No. 7 tanggal 8 Nopember 2010 yang ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Emiten dengan PT Ciptadana Securities; PT Bahana Securities; PT CIMB Securities Indonesia; PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas; PT Asjaya Indosurya Securities; PT Bhakti Securities; PT Bumiputera Capital Indonesia; PT Danasakti Securities; PT Dhanawibawa Arthacemerlang; PT Dinamika Usaha Jaya; PT E-Capital Securities; PT Erdikha Elit Sekuritas; PT Intifikasa Securindo; PT Investindo Nusantara Sekuritas; PT Kresna Graha Sekurindo Tbk; PT Madani Securities; PT Makinta Securities; PT Masindo Artha Securities; PT Mega Capital Indonesia; PT Minna Padi Investama Tbk; PT Nusantara Capital Securities; PT OSK Nusadana Securities Indonesia; PT Overseas Securities; PT Panin Securities Tbk; PT Philip Securities Indonesia; PT Reliance Securities Tbk; PT Valbury Asia Securities; PT Victoria Sekuritas; PT Wanteg Securindo; PT Yulie Sekurindo Tbk;

c. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Wintermar Offshore Marine Tbk, Tbk No. 23 tanggal 22 September 2010 yang diubah dengan Akta Perubahan I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 4 tanggal 8 Nopember 2010 yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;

d. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum PT Wintermar Offshore Marine Tbk No. 24 tanggal 22 September 2010, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 5 tanggal 8 Nopember 2010 yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Emiten dengan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("BAE");

e. Perjanjian Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (''KSEI") dan PT Wintermar Offshore Marine Tbk No. SP-026/PE/KSEI/0910 tanggal 22 September 2010 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Emiten dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

f. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tertanggal 22 September 2010 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Emiten dengan PT Bursa Efek Indonesia;

Perjanjian-perjanjian dan Pernyataan yang dibuat oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum dan Penerbitan Waran Seri I tersebut di atas adalah sah dan mengikat Emiten dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut, serta memuat persyaratan, termasuk persyaratan Penawaran Umum dan Penerbitan Waran Seri I serta ketentuan yang lazim dan wajar untuk perjanjian-perjanjian dalam rangka suatu Penawaran Umum dan Penerbitan Waran Seri I di Indonesia, serta telah sesuai dengan anggaran dasar Emiten serta peraturan perundangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, serta kemudian dalam penawaran umum ini Emiten tidak memiliki hubungan afiliasi dengan seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal termasuk tidak terbatas dengan para Penjamin Emisi Efek yang mana turut serta sebagai penjamin dalam Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

18. Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT. Wintermar Offshore Marine No. 26 tanggal 22 September 2010 yang telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Wintermar Offshore Marine Tbk No. 14 tanggal 15 Oktober 2010, yang kedua nya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, bahwa saham yang ditawarkan dan dijual melalui Penawaran Umum Perdana dan akan dicatatkan pada Bursa Efek adalah sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham, termasuk penjatahan saham untuk Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation/MESA)* sebanyak-banyaknya 3% (tiga persen), masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah), dengan disertai penerbitan sebanyak-banyaknya 90.000.000 (sembilan puluh juta) Waran Seri I dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Perjanjian dalam akta ini hanya dapat dibatalkan apabila terrjadi hal-hal sebagai berikut:

Dalam jangka waktu efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Emiten dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten, yaitu:

i. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut:
ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan Emiten; dan/atau
iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan IX.A.2

Bahwa susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Jumlah Lembar Saham)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	
PT Ciptadana Securities	318,960,000
PT Bahana Securities	265,800,000
PT CIMB Securities Indonesia	301,240,000
Subtotal	**886.000,000**
Para Penjamin Emisi Efek	
PT OSK Nusadana Securities Indonesia	1,250,000
PT Panin Sekuritas Tbk.	1,250,000
PT AAA Securities	1,000,000
PT Asjaya Indosurya Securities	250,000
PT Bhakti Securities	250,000
PT Mega Capital Indonesia	1,000,000
PT Reliance Securities Tbk.	1,000,000
PT Madani Securities	750,000
PT Dinamika Usaha Jaya	500,000
PT e-Capital Securities	500,000
PT Erdhika Elit Sekuritas	500,000
PT Investindo Nusantara Sekuritas	500,000
PT Kresna Graha Securindo Tbk	500,000
PT Makinta Securities	500,000
PT Phillip Securities Indonesia	500,000
PT Valbury Asia Securities	500,000
PT Victoria Sekuritas	500,000
PT Bumiputera Capital Indonesia	250,000
PT Danasakti Securities	250,000
PT Dhanawibawa Artha Cemerlang	250,000

PT Inti Fikasa Securindo	250,000	
PT Masindo Artha Securities	250,000	
PT Minna Padi Investama	250,000	
PT Nusantara Capital Securities	500.000	
PT Overseas Securities	250,000	
PT Wanteg Securindo	250,000	
PT Yulie Sekurindo	250,000	
Subtotal	**14.000.000**	
Jumlah	**900.000.000**	**100,00**

19. Perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan/atau materiil yaitu perjanjian-perjanjian yang mengandung informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut serta dapat mempengaruhi operasional dan kelangsungan usaha Emiten adalah sah dan mengikat para pihak dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Emiten.

20. Bahwa sesuai dengan uji tuntas aspek hukum kami, antara Emiten dengan para penjamin emisi efek sama sekali tidak mempunyai hubungan afiliasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

21. Emiten dan anak perusahaan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Emiten menjadi pihak di dalamnya. Sesuai dengan uji tuntas aspek hukum kami, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar anggaran dasar Emiten, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Emiten dan anak perusahaan. Perjanjian-perjanjian lain dimana Emiten dan anak perusahan menjadi pihak di dalamnya adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Emiten dan anak perusahaan menjadi pihak didalamnya tersebut, Penawaran Umum Perdana yang dilakukan Emiten tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut dan karenanya untuk maksud Penawaran Umum Perdana ini, Emiten dan anak perusahaan tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain dalam perjanjian-perjanjian tersebut, kecuali kreditur Emiten yaitu PT Bank UOB Buana Tbk ("Bank") dan Emiten telah memperoleh persetujuan dari Bank sesuai dengan Surat No. 10/SME-GRN/015 tanggal 25 Januari 2010 dan Surat No. 296/GRN/Comm/2010 tanggal 15 Oktober 2010; kreditur WT yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk dan WT telah memperoleh persetujuan sesuai dengan Surat No. 072/P/HEB-M2M/XII/09 tanggal 3 Desember 2009, dan sesuai dengan surat No. 116/P/HEB-M2M/X/10 tanggal 22 Oktober 2010 dengan demikian tidak terdapat lagi pembatasan-pembatasan yang merugikan hak pemegang saham publik kecuali atas fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia Tbk yang akan dilunasi hutangnya dengan menggunakan dana Penawaran Umum Perdana Emiten sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus.

22. Bahwa sesuai dengan uji tuntas aspek hukum kami SEN yang merupakan anak perusahaan dari Emiten telah menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan PT Bank OCBC NISP sesuai dengan Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 3 tanggal 13 Oktober 2010 dan Akta Perjanjian Term Loan No. 4 tanggal 13 Oktober 2010 yang keduanya dibuat dihadapan Surjadi, S.H., Notaris di Jakarta dan atas pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut tidak melanggar

anggaran dasar SEN, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap SEN. perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya. dan berkaitan dengan perjanjian tersebut terdapat pembatasan atas pembagian deviden melebihi 50% (lima puluh persen), dimana Perseroan membagikan dividen dengan rasio pembayaran sampai dengan 20 % (dua puluh persen) dari laba bersih setiap tahun buku yang bersangkutan sebagaimana telah diungkapkan dalam prospektus, demikian tidak terdapat lagi pembatasan-pembatasan yang merugikan hak pemegang saham publik

23. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Emiten dan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga termasuk perjanjian-perjanjian yang dilakukan Anak Perusahaan, khususnya perjanjian pembiayaan (baik yang dilakukan dengan bank manapun dengan cara pembiayaan lainnya) adalah tidak bertentangan satu sama lainnya, dan/atau dilakukannya perjanjian yang satu tidak menyebabkan terjadinya pelanggaran atas perjanjian lainnya kecuali atas Perjanjian Kredit No. 07.094 tanggal 28 Juni 2007 oleh dan antara WT dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang belum memenuhi ketentuan pasal 18 huruf h Pembatasan didalam perjanjian mengenai kewajiban adanya persetujuan tertulis dari PT. Bank BNI dalam hal WT mendapatkan pinjaman dari pihak lain.Merujuk kepada pasal 20 ayat 1 dan 2 Perjanjian Kredit, ditetapkan bahwa adalah semata-mata merupakan pertimbangan dari Bank yang akan menentukan apakah pihak PENERIMA KREDIT (WT) telah melanggar (tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kredit dimaksud. Pada kenyataannya sampai dengan pendapat hukum ini dikeluarkan, pihak BANK tidak pernah memberikan sanksi ataupun teguran baik tertulis maupun verbal kepada WT walaupun pihak Bank seharusnya telah mengetahui bahwa WT telah mndapatkan/menerima pinjaman lain, akan tetapi atas hal tersebut Bank dapat menganggap lalai WT, yang berakibat WT wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit. Atas fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia Tbk akan dilunasi hutangnya dengan menggunakan dana Penawaran Umum Perdana Emiten sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus

24. Bahwa sampai tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten sedang dalam posisi sebagai penjamin sebagaimana tertuang dalam *Facility Agreement* tanggal 22 Maret 2010 kemudian diubah dengan Surat Tambahan (*Supplemental Letter)* tanggal 9 Nopember 2010 yang dilakukan PSV dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC”) dimana tanggung jawab penjaminan tersebut adalah secara pribadi dan bersama-sama dalam menjamin sampai dengan Proporsi Penjamin Perusahaan dengan ketentuan proporsi sebagai berikut:

    a. Selama jangka waktu dan termasuk tanggal Perjanjian ini namun tidak termasuk Tanggal Pencatatan, dalam kaitannya dengan Penjamin Perusahaan sebanyak 100 persen; dan

    b. Pada dan terhitung sejak Tanggal Pencatatan:

        (i) dalam kaitannya dengan masing-masing dari Wintermar, SMS dan Sentosasegara, adalah lebih tinggi dari 51 persen dan sebesar jumlah saham (sebagaimana dinyatakan dalam prosentase) yang dimiliki oleh SMS, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui siapapun, di dalam Peminjam pada saat adanya permintaan atau tuntutan terkait yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 17.1 (Jaminan dan Ganti Rugi); dan

        (ii) dalam kaitannya tiap-tiap Penjamin lain sebesar 100 persen;

Dengan demikian, penjaminan perusahaan Emiten atas pinjaman yang diterima oleh PSV adalah sebesar proporsional kepemilikan saham Emiten di PSV.

25. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Prospektus Emiten, seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini akan dipergunakan sebagai berikut (kurs nilai tukar yang digunakan adalah tertanggal 10 Nopember 2010 yaitu Rp8.904 per 1 US$):

    a. Sekitar 72,3% atau sekitar US$ 26.4 juta atau ekuivalen Rp 235,1 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai sebagian pembelian kapal jenis Kategori B, sesuai dengan klasifikasi kapal lepas pantai yang ditetapkan oleh BP Migas, antara lain berupa kapal *accommodation barges, crew boat, fast utility vessel, anchor handling tugs, anchor handling tugs supply, ASD tug boats, platform supply vessels, construction vessels* dan *crane barges*, serta jenis *offshore tugs and barges* dan sebagian lainnya dibiayai melalui pinjaman. Sebagian besar kapal baru akan dimiliki oleh Anak Perusahaan yang kepemilikannya sebesar 99% dan/atau anak perusahaan yang akan didirikan dikemudian hari dengan minimum kepemilikan 51% melalui penyertaan saham.

    b. Sekitar 16,7% atau sekitar US$ 6.1 juta atau ekuivalen Rp 54,3 miliar akan digunakan oleh Perseroan dalam tahun 2010 untuk melakukan pembayaran hutang bank Anak Perusahaan PT Wintermar (99,5%). Bentuk aliran dana dari Perseroan ke PT Wintermar dilakukan melalui penyertaan saham, sehingga setelah penyertaan tersebut kepemilikan Perseroan di PT Wintermar menjadi 99,6%. Pembayaran hutang Anak Perusahaan PT Wintermar adalah sebagai berikut :

        i. Sekitar US$ 805.000 untuk melunasi pinjaman Bank BNI yang memiliki bunga sebesar 10,75% per tahun. Fasilitas pinjaman diperoleh PT Wintermar sejumlah US$ 2.3 juta pada tanggal 28 Juni 2007 dan memiliki jangka waktu 5 tahun. Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk pembelian kapal dan pinjaman ini dapat dilunasi lebih dini dan tidak dikenakan penalti bagi PT Wintermar atas pelunasan lebih dini tersebut.

        ii. Sekitar US$ 5.3 juta untuk melunasi sebagian pinjaman Bank CIMB Niaga yang memiliki bunga sebesar 7,00% per tahun. Fasilitas pinjaman diperoleh PT Wintermar pada 17 Juni 2009 dan memiliki jangka waktu 3 tahun. Tujuan pengunaan pinjaman adalah untuk pembelian kapal dan pinjaman ini dapat dilunasi lebih dini dan tidak dikenakan penalti bagi PT Wintermar atas pelunasan lebih dini tersebut.

    c. Sekitar 10,9% atau sekitar US$ 4,0 juta atau ekuivalen Rp 35,6 miliar akan dipergunakan sebagai modal kerja Perseroan dan Anak Perusahaan yang kepemilikannya 99% atau lebih. Modal kerja tersebut digunakan oleh Perseroan antara lain untuk pembiayaan teknologi sistem informasi untuk kantor pusat. Sedangkan modal kerja pada Anak Perusahaan yang kepemilikannya 99% atau lebih, akan digunakan antara lain untuk pembiayaan kegiatan operasional dan armada kapal.

26. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal ("Perpres 36") dalam kegiatan usaha Emiten dibidang pelayaran terdapat pembatasan kepemilikan modal asing sebesar maksimal 49 % (empat puluh sembilan perseratus), akan tetapi sesuai dengan Pasal 4 Perpres 36 ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku untuk penanaman modal tidak langsung atau portopolio yang transaksinya

dilakukan melalui pasar modal dalam negeri. Oleh dan karenanya kepemilikan modal asing yang dapat dimiliki oleh Perseroan berdasarkan ketentuan Perpres tersebut dapat dimiliki lebih dari 49% (empat puluh sembilan persen) dengan batasan penanaman modal tersebut dilakukan tidak langsung atau portopolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.

27. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, aspek-aspek hukum yang diungkapkan dalam prospektus selain yang terdapat dalam Pendapat Hukum ini adalah benar dan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya.

28. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, atas dasar penelitian kami pada lembaga peradilan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada kami, tidak terdapat perkara-perkara Perdata, perkara-perkara Pidana, perkara-perkara Administrasi, perkara-perkara Perburuhan, perkara perpajakan, perkara-perkara arbitrase serta perkara-perkara lain yang melibatkan Emiten, anak-anak Perusahaan Emiten dan/atau anggota Direksi dan Komisaris Emiten, terkecuali atas perkara-perkara pajak sebagai berikut:a

    a. Putusan No. 22487/PP/M.I/15/2010 tanggal 8 Maret 2010;
    b. Putusan No. 22495/PP/M.I/15/2010 tanggal 8 Maret 2010;
    c. Putusan No. 22496/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010;
    d. Putusan No. 22497/PP/M.I/16/2010 tanggal 8 Maret 2010;
    e. Putusan No. 22486/PP/M.I/16/2010 tanggal 8 Maret 2010;
    f. Putusan No. 22489/PP/M.I.15.2010 tanggal 8 Maret 2010;
    g. Putusan No. 22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010;
    h. Putusan No. 22491/PP/M.I/16/2010 tanggal 8 Maret 2010;
    i. Putusan No.Put.22490/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010;
    j. Putusan No. Put.22492/PP/M.I/16/2010 tanggal 8 Maret 2010;
    k. Putusan No. 22493/PP/M.I/16/2010 tanggal 8 Maret 2010 ;
    l. Putusan No. 19307/PP/M.I/16/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
    m. Putusan No. 19597/PP/M.I/16/2009 tanggal 31 Agustus 2009;
    n. Putusan No. 06543/PP/M.I/10/2005 tanggal 4 Oktober 2005.

    Seluruh perkara tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap yang mana dimenangkan oleh Emiten dan saat ini atas perkara-perkara tersebut dalam proses peninjauan kembali yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

    Pada tanggal Pendapat Hukum ini, bahwa perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh Anak Perusahaan Emiten tersebut di atas bukanlah perkara-perkara yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan Anak Perusahaan Emiten dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan Emiten.

29. Atas dasar penelitian kami pada lembaga peradilan dan otoritas yang berwenang dimana Emiten berdomisili yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami, tidak terdaftar sebagai pihak didalam register perkara kepailitan yang melibatkan Em'iten, anak-anak perusahaan Emiten dan/atau anggota Direksi dan Komisaris Emiten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan tidak terdapat perkara permohonan pembubaran atas Emiten, serta tidak terdapat

pemeriksaan atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Emiten dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
WECOLAW OFFICE

Imran S. Kristanto, SH, LL.M
No. 363/PM/STTD-KH/2001

Tembusan:

1. Yang terhormat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
2. Yang terhormat Kepala Biro Penilaian Perusahaan Sektor Jasa Perhubungan dan Transportasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

XVII. LAPOARAN PENILAI

Halaman ini sengaja dikosongkan

I.6. Nilai yang Dikemukakan

Nilai yang dikemukakan didalam laporan penilaian ini adalah :

⇨ Nilai Pasar *(Market Value)*

Nilai Pasar *(Market Value)* estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya ,kehati-hatian dan tanpa paksaan (Standar Penilaian Indonesia 2007 ,SPI 1 Butir 3.1).

I.7. Pendekatan Penilaian

Dalam mengemukakan serta menentukan nilai terdapat 3 (tiga) pendekatan *(Approach)* yang lazim diterapkan di dalam penilaian antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Data Pasar *(Market Data Approach)*

   Dengan metode ini, nilai suatu properti / aset didasarkan serta ditentukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan transaksi-transaksi yang terjadi atas properti / aset yang sejenis / sebanding dengan melakukan pengumpulan data dan pencatatan serta wawancara dengan pemilik, pejabat pemerintah setempat serta orang-orang yang mengetahui dengan baik dan benar tentang nilai properti / aset tersebut, dan mengumpulkan informasi dari sumber lain seperti media cetak. Instansi / Lembaga yang berkompeten kemudian dianalisa persamaan dan perbedaanya kemudian diadakan penyesuaian *(Adjustment)* dengan mengikuti prosedur penilaian yang benar dengan memperhitungkan berbagai faktor yang dianggap relevan yang turut mempengaruhi serta menentukan nilai properti / aset yang dinilai.

2. Pendekatan Biaya *(Cost Approach)*

   Dengan metode ini, nilai suatu properti / aset didasarkan serta ditentukan Penaksiran Biaya Penggantian Baru *(Cost of Reproduction / Replacement New / CRN)* atas properti/aset yang dinilai atau dapat juga dengan mengadakan perbandingan dengan properti / aset yang sejenis atau sama kapasitas dan fungsinya, kemudian dikurangi dengan penyusutan-penyusutan *(Depreciation)* yang terjadi atas aktiva tersebut sesuai dengan kondisi yang terlihat pada saat peninjauan dan pemeriksaan dilakukan, dengan memperhitungkan semua biaya pembangunan termasuk bahan-bahan dan upah, dengan mengesampingkan semua biaya-biaya yang tidak relevan.

   Penyusutan atas metode *Cost Approach* pada umumnya disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu :

   a. Kemunduran Fisik *(Phisical Deteriorations)*

Yaitu penyusutan nilai yang disebabkan oleh umur pemakaian, keusangan serta perawatan dan lain-lain. Pertimbangan-pertimbangan disesuaikan dengan umur dan kondisi fisik yang ada.

b. Kemunduran Fungsional *(Functional Obselescence)*
Yaitu penyusutan nilai diakibatkan perencanaan yang kurang baik, ketidakseimbangan yang bertalian dengan ukuran, kapasitas, model, bentuk, umur dan lain-lain.

c. Kemunduran Ekonomis *(Economical Obsolescence)*
Yaitu penyusutan nilai dipengaruhi oleh faktor-faktor : perubahan sosial, peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang membatasi, peruntukan dan lain-lain.

3. Pendekatan Pendapatan *(Income Approach)*

Dengan metode ini, nilai properti ditentukan, dengan mengadakan perhitungan dan analisa pendapatan / penghasilan atas kekayaan selama satu atau beberapa tahun dan dikurangi dengan biaya-biaya operasi, kemudian diadakan suatu proyeksi untuk kapitalisasi dengan presentase tingkat kapitalisasi *(Capitalization Rate)* yang wajar atas pendapatan bersih. Jadi nilai suatu properti / aset dengan metode ini ditentukan berdasarkan kemampuan suatu properti / aset memberikan pendapatan.

Dengan perkataan lain berdasarkan metode dan konsepsi kapitalisasi pendapatan Nilai Pasar dari suatu properti kurang lebih sama dengan suatu modal yang mempunyai potensi untuk mendatangkan pendapatan.

I.8. Pendekatan yang Diterapkan

Dalam penilaian properti ini, kami menerapkan Pendekatan Pasar dan Pendekatan Biaya untuk menentukan Nilai Pasar dengan berpedoman pada prosedur dan proses dan teknik penilaian yang lazim dilaksanakan, dengan keterangan sebagai berikut :

No	Jenis Properti	Pendekatan Yang Diterapkan
1.	Kapal	Pendekatan pasar
2.	Tanah	Pendekatan data pasar
3.	Bangunan	Pendekatan biaya
4.	Sarana pelengkap	Pendekatan biaya
5.	Inventaris Kantor	Pendekatan data pasar
6.	Kendaraan	Pendekatan data pasar

I.9. Proses Penilaian

Penilaian properti ini kami laksanakan dengan mengikuti atau berpedoman pada metode / prosedur dan Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI 2007) yang dikeluarkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

I.10. Kesimpulan Nilai

Dengan mengaplikasikan Metode dan Prosedur penilaian serta berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) dengan ini kami berpendapat bahwa *Nilai Pasar* atas properti, yang terdiri dari : Kapal, Tanah, Bangunan, Sarana Pelengkap, Inventaris Kantor, & Kendaraan adalah sebesar :

Nilai Pasar : Rp 1.262.857.900.000,-

(Satu trilyun dua ratus enam puluh dua milyar
delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Jenis Aset	Nilai Pasar (Rp.)
1.	PT. Wintermar Offshore Marine	Kapal	131.450.000.000
2.	PT. Wintermar	Kapal, tanah, bangunan, sarana pelengkap, inventaris kantor dan kendaraan	426.072.900.000
3.	PT. Sentosasegara Mulya Shipping	Kapal	114.150.000.000
4.	PT. PSV Indonesia	Kapal	458.700.000.000
5.	PT. Salam Pacific Offshore	Kapal	53.800.000.000
6.	PT. Arial Niaga Nusantara	Kapal, kendaraan	78.685.000.000
		Total :	**1.262.857.900.000**

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Jenis Aset	Luas / Unit	Nilai Pasar (Rp.)
1.	PT. Wintermar Offshore Marine	Kapal	14 unit	131.450.000.000
2.	PT. Wintermar	Kapal	27 unit	412.040.000.000
		Tanah	1.367 m2	5.184.200.000
		Bangunan	2.295 m2	4.219.700.000
		Sarana Pelengkap	-	45.500.000
		Inventaris Kantor	-	1.480.500.000
		Kendaraan	28 unit	3.103.000.000
3.	PT. Sentosasegara Mulya Shipping	Kapal	8 unit	114.150.000.000
4.	PT. PSV Indonesia	Kapal	2 unit	458.700.000.000
5.	PT. Salam Pacific Offshore	Kapal	1 unit	53.800.000.000
6.	PT. Arial Niaga Nusantara	Kapal Kendaraan	7 unit 2 unit	78.300.000.000 385.000.000
			Total :	**1.262.857.900.000**

Yang kami kami nilai dan simpulkan pada tanggal 27 Agustus 2010.

Laporan lengkap atas masing masing perusahaan tersebut diatas dibuat tersendiri namun merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

I.11. Tanggal Inspeksi / Survey

Inspeksi / survey properti / aset tersebut diatas dilaksanakan dari tanggal 02 Juni 2010 sampai dengan 27 Agustus 2010

I.12. Syarat dan Batasan Penilaian

Nilai Pasar atas Properti yang kami kemukakan / nyatakan tersebut diatas, adalah dengan memperhatikan dan berpedoman pada syarat-syarat pembatasan penilaian *(Limiting Condition of Appraisal)* yang kami sebutkan dalam laporan penilaian ini.

I.13. P e n u t u p

Demikian laporan penilaian ini dilaksanakan dan disusun oleh KJPP Bambang & Ernasapta, selaku Kantor Jasa Penilai Publik dan selanjutnya diserahkan kepada pemberi tugas.

Hormat kami,
KJPP Bambang & Ernasapta.

Bambang Kus Cahyono, SE (Cert)
Pimpinan

Izin Penilai : P-1.09-00073
MAPPI No. : 92-S-00294
STTD : 21/BL/STTD-P/A/2007

PERNYATAAN PENILAI

1. Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai penilai, bahwa pernyataan dalam laporan ini, yang menjadi dasar bagi analisa, pendapat dan kesimpulan yang diuraikan didalamnya adalah betul dan benar.

2. Laporan penilaian ini tak berlaku umum tetapi hanya berlaku sesuai dengan tujuan yang tertera dalam laporan ini, dan laporan ini tidak boleh diperbanyak oleh siapapun tanpa persetujuan tertulis dari klien yang bersangkutan.

3. Laporan ini sah apabila sudah ditandatangani oleh Pimpinan KJPP dan dibubuhi cap kantor KJPP Bambang & Ernasapta

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Erna Sapta	Reviewer	
2.	Warasto	Valuer	
3.	Budi Haryadi	Valuer	
4.	Tri Widodo	Valuer	
5.	Darim	Valuer	
6.	Deni Budiman	Valuer	
7.	Djumiran, ST	Valuer	
8.	Sirajuddin Hak	Valuer	
9.	Budi Setiawan	Valuer	

ASUMSI-ASUMSI DAN SYARAT-SYARAT PEMBATASAN UMUM
(GENERAL ASSUMPTIONS AND LIMITING CONDITIONS)

Penilaian prroperti / aset ini berdasarkan dengan asumsi-asumsi dan syarat-syarat pembatasan sebagai berikut :

1. Dalam penilaian ini kami beranggapan bahwa pemilikan dan status properti yang dinilai adalah jelas dan bebas dari sengketa.
2. Nilai properti dalam laporan ini kami nyatakan dalam mata uang rupiah
3. KJPP BAMBANG & ERNASAPTA, tidak mempunyai kepentingan apapun baik sekarang maupun dikemudian hari atas properti yang dinilai serta atas nilai yang dilaporkan.
4. KJPP BAMBANG & ERNASAPTA, bersedia memberikan kesaksian didepan pengadilan ataupun kepada pejabat pemerintah lainnya mengenai hasil penilaian ini apabila diperlukan.
5. Penilaian atas properti ini kami lakukan dengan berpedoman pada Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilai Indonesia (SPI) yang dikeluarkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI).
6. Laporan penilaian ini kami nyatakan sah, jika ditandatangani oleh yang berwenang serta dibubuhi Stempel KJPP BAMBANG & ERNASAPTA.
7. Nilai atas properti / aset yang kami nyatakan dalam laporan penilaian ini digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam laporan penilaian tersebut.
8. Bahwa dengan dilandasi itikad baik, semua dokumen yang diberikan atau dipergunakan oleh Pemberi Tugas dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka penilaian ini adalah sah, benar, lengkap dan sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk foto copy, turunan dan/atau salinan adalah sesuai dengan aslinya dan dokumen asli tersebut adalah sah, asli, lengkap serta sesuai dengan kenyataan sebenarnya.
9. Bahwa dokumen-dokumen, penyertaan-penyertaan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Pemberi Tugas atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan penilaian aset ini adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal inspeksi dan tanggal penilaian ini dibuat.
10. Bahwa semua foto copy dokumen dan dokumen turunan lainnya atau salinan yang diberikan oleh Pemberi Tugas Kepada kami adalah sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen aslinya dan tanda tangan, materai, coretan dan tanda yang terdapat pada dokumen asli adalah benar adanya.
11. Bahwa dalam melakukan penilaian properti / aset ini, kami tidak memberikan legalitas atau suatu transaksi dimana Pemberi Tugas menjadi pihak atau mempunyai kepentingan didalamnya atas aset yang terkait.

12. Bahwa semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun luar pengadilan) yang berkaitan dengan properti yang dinilai tidak menjadi tanggung jawab kami.

13. Bahwa perhitungan biaya penilaian ditentukan berdasarkan hari – orang (man-day) dan bukan ditentukan berdasarkan prosentase dari besarnya nilai yang diberikan/ dicantumkan didalam laporan ini.

14. Bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi properti / aset, dalam hal ini rezoning, pelebaran jalan, *market conditions* untuk tanah dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab kami.

15. Bahwa tanggung jawab kami terbatas kepada pemberi tugas dimaksud dan kami tidak bertanggung jawab terhadap pihak lainnya yang menggunakan laporan ini.

16. Bahwa kami mempertimbangkan kondisi aset dimaksud sesuai hasil inspeksi, namun demikian tidak berkewajiban untuk memeriksa struktur bangunan maupun bagian-bagian dari properti yang tertutup, tidak terlihat maupun tidak terjangkau dan kami tidak memberikan jaminan jika terdapat pelapukan rayap, kerusakan serta gangguan lain yang tidak terlihat.

17. Bahwa properti / aset tidak dibangun, dengan mengunakan dan / atau mengandung material yang bersifat merusak dan berbahaya.

18. Bahwa dalam penilaian ini mesin-mesin dirincikan sebagai satu unit kerja lengkap, yaitu termasuk semua bagian (part) dan perlengkapan (accessories) yang biasanya secara teknis tergabung dalam unit tersebut.

19 *Bahwa perhitungan nilai khususnya mesin-mesin dan peralatan yang berasal dari* Negara Luar (Import) menggunakan kurs pasar yang berlaku pada saat penilaian dilakukan / dilaksanakan.

Nomor : BEST-167/Pen/IX/10
Perihal : Penilaian Properti/Aset

Jakarta, 21 September 2010

Kepada Yth,
Direksi
PT. WINTERMAR OFFSHORE MARINE
Jl. Raya Kebayoran Lama No. 155
Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Laporan penilaian (Appraisal Report) ini disusun dan dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Bambang & Ernasapta, adalah untuk memenuhi permintan PT. WINTERMAR OFFSHORE MARINE dan anak perusahaan, untuk melakukan penilaian asset / properti, sesuai dengan data-data yang telah diberikan kepada kami. Teknis penilaian yang kami lakukan secara singkat dapat kami jelaskan sebagai berikut :

I. Latar Belakang dan Metode Penilaian

I.1. Surat Penugasan Penilaian

Pelaksanaan Penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Bambang & Ernasapta ini, adalah didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang telah disepakati bersama No. BEST-122A/Pen/V/2010 tanggal 05 Mei 2010 dengan pihak PT. WINTERMAR OFFSHORE MARINE.

I.2. Jenis Properti yang Dinilai

Properti yang dinilai yaitu berupa : Kapal, tanah, bangunan, inventaris kantor, peralatan & kendaraan.

Lokasi : Wilayah Indonesia dan luar.

I.3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan penilaian Property / asset ini untuk mengetahui Nilai Pasar atas Aset tersebut yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering / IPO).

I.4. Ruang lingkup Penilaian

Lingkup penilaian properti ini dilakukan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

I.5. Pedoman / Dasar Penilaian

Pedoman / dasar penilaian agunan mengikuti Standard Penilaian Indonesia (SPI 2007) yang berlaku.

Kantor : Jl. Cipinang Timur Raya No. 45 - Jakarta 13420, Telp : 4700430 - 4721947, Fax : 4715216
E-mail : bambangerna@bamer.web.id

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK (d/h PT SWAKARYA MULIA SHIPPING) DAN PERUSAHAAN ANAK

Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007

PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK (Formerly PT SWAKARYA MULIA SHIPPING) AND SUBSIDIARIES

Independent Auditor's Report and Consolidated Financial Statements For the Six-Month Period Ended June 30, 2010, and For The Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007

WINTERMAR

WINTERMAR OFFSHORE MARINE GROUP

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007/

DIRECTORS' STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILTY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED JUNE 30, 2010 AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009, 2008 AND 2007

Kami yang bertanda tangan dibawah ini / *We, the undersigned :*

1. Nama/*Name* : Sugiman Layanto
   Alamat kantor/*Office address* : Jl Kebayoran Lama No. 155 Jakarta 11560
   Alamat domisili sesuai KTP atau identitas Lain/*Domicile as stated in ID Card* : Jalan Permata Hijau F.II/49, Grogol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
   Nomor telepon/*Phone Number* : 021- 5305201/2
   Jabatan/*Position* : Direktur Utama/*President Director*

2. Nama/*Name* : Nely Layanto
   Alamat kantor/*Office address* : Jl Kebayoran Lama No. 155 Jakarta 11560
   Alamat domisili sesuai KTP atau identitas Lain/*Domicile as stated in ID Card* : Jalan Alaydrus Nomor 45, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat
   Nomor telepon/*Phone Number* : 021- 5305201/2
   Jabatan/*Position* : Direktur / *Director*

Menyatakan bahwa / *State that:*

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan perusahaan anak / *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements the Company and subsidiaries.*

2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan perusahaan anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia / *The consolidated financial statements of the Company and subsidiaries have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia.*

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan perusahaan anak telah dimuat secara lengkap dan benar / *All information contained in the consolidated financial statements of the Company and subsidiaries is complete and correct.*
   b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan perusahaan anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material / *The consolidated financial statements of the Company and subsidiaries do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts.*

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan perusahaan anak / *We are responsible for the Company and subsidiaries' internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya / *This statement letter is made truthfully.*

Jakarta, 29 Oktober 2010 / *October 29, 2010*

Direktur Utama / *President Director* **Direktur / Director**

METERAI TEMPEL DADAAF352267129 6000 DJP

Sugiman Layanto **Nely Layanto**

PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE
Jl Kebayoran Lama No 155
Jakarta 11560 Indonesia
Tel : 62 21 530 5201/2
Fax : 62 21 530 5203
Web : www.wintermar.com

ISM Code & ISPS Compliant

Nomor/*Number* : R/352.AGA-RR/10.1/08/10

Kantor Akuntan Publik
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
RSM AAJ Associates
Plaza ABDA, 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 - Indonesia
T +62 21 5140 1340, F +62 21 5140 1350
www.rsm.aajassociates.com

Laporan Auditor Independen/
Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi/
The Stockholders, Commissioners and Directors

PT Wintermar Offshore Marine Tbk
(d/h / *formerly* PT Swakarya Mulia Shipping)

Kami telah mengaudit neraca konsolidasian PT Wintermar Offshore Marine Tbk (d/h PT Swakarya Mulia Shipping) dan perusahaan anak tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, dan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas serta laporan arus kas konsolidasi untuk periode enam bulan dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami tidak mengaudit laporan keuangan Abbeypure Pte. Ltd, perusahaan anak yang dikonsolidasi, untuk periode 30 Maret 2010 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 Juni 2010, yang laporannya mencerminkan jumlah aset dan pendapatan masing-masing sebesar 8,92% dan nihil dari jumlah aset dan pendapatan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya telah diserahkan kepada kami, dan pendapat kami, sejauh yang berkaitan dengan jumlah-jumlah untuk Abbeypure Pte. Ltd. tersebut, semata-mata hanya didasarkan atas laporan auditor independen lain tersebut.

We have audited the accompanying consolidated balance sheets of PT Wintermar Offshore Marine Tbk (formerly PT Swakarya Mulia Shipping) and subsidiaries as of June 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007, and the related consolidated statements of income, changes in stockholders' equity, and cash flows for the six-month period and years then ended. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits. We did not audit the financial statements of Abbeypure Pte. Ltd., a consolidated subsidiary, for the period of March 30, 2010 (establishment date) until June 30, 2010, which the financial statements reflect total assets and revenues of 8.92% and nil of their total consolidated, respectively. These financial statements were audited by other independent auditor, expressed an unqualified opinion, whose report has been furnished to us, and our opinion, insofar as it relates to amounts included for Abbeypure Pte. Ltd. is based solely on the report of other independent auditor.

RSM AAJ Associates is an independent member firm of RSM International, an affiliation of independent accounting and consulting firms.
RSM International is the name given to a network of independent accounting and consulting firms each of which practices in its own right.
RSM International does not exist in any jurisdiction as a separate legal entity.

Licence number :
Minister of Finance : 1048/KM3/2009
Capital Market Supervisory Board
(BAPEPAM) : 405
Bank Indonesia : 063

Branch Office :
Jl. Mayjen Sungkono
Komplek Danno Park I Blok III B 17-19
Surabaya 60256 - Indonesia

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

Menurut pendapat kami, berdasarkan audit kami dan laporan auditor independen lain tersebut, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Wintermar Offshore Marine Tbk (d/h PT Swakarya Mulia Shipping) dan perusahaan anak tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, dan hasil usaha, perubahan ekuitas serta arus kas untuk periode enam bulan dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

In our opinion, based on our audits and the report of other independent auditor, the consolidated financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of PT Wintermar Offshore Marine Tbk (formerly PT Swakarya Mulia Shipping) and subsidiaries as of June 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007, and the results of their operations, changes in their stockholders' equity, and their cash flows for the six-month period and years then ended, in conformity with accounting principles generally accepted in Indonesia.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen Nomor: R/352.AGA/10.1/08/10 bertanggal 27 Agustus 2010 dan Nomor: R/352.AGA-R/10.1/08/10 bertanggal 15 Oktober 2010 atas laporan keuangan konsolidasian PT Wintermar Offshore Marine (d/h PT Swakarya Mulia Shipping) dan perusahaan anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dalam Rangka Penawaran Umum sebagaimana yang dijelaskan dalam Catatan 34 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 dengan beberapa tambahan penyajian dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian terdahulu.

Previously, we have issued an independent auditor's reports No. R/352.AGA/10.1/08/10 dated August 27, 2010 and No. R/352.AGA-R/10.1/08/10 dated October 15, 2010 on the consolidated financial statements PT Wintermar Offshore Marine (formerly PT Swakarya Mulia Shipping) and subsidiaries for the six-month period ended June 30, 2010, and for the years ended December 31, 2009, 2008 and 2007 expressed an unqualified opinion on those statements. In connection with the Company's Public Offering as described in Note 34 to the consolidated financial statements, the Company has reissued the financial statements for the six-month period ended June 30, 2010, and for the years ended December 31, 2009, 2008 and 2007 with several additional in the presentation and disclosures on the notes to the previous consolidated financial statements.

Audit kami laksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi tambahan dalam lampiran I-IV mengenai laporan keuangan dasar PT Wintermar Offshore Marine Tbk (d/h PT Swakarya Mulia Shipping) (induk perusahaan saja) disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan keuangan konsolidasian. Informasi tambahan tersebut telah tercakup dalam prosedur audit yang kami lakukan atas laporan keuangan konsolidasian, dan menurut pendapat kami, disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dalam hubungannya dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Our audits were conducted for the purpose of forming an opinion on the consolidated financial statements taken as a whole. The supplementary information in attachments I-IV in respect of PT Wintermar Offshore Marine Tbk (d/h PT Swakarya Mulia Shipping) (parent company only) basic financial statements is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the consolidated financial statements. Such supplementary information has been subject to the auditing procedures applied in our audit of the consolidated financial statements, and in our opinion, is fairly stated in all material respects in relation to the consolidated financial statements taken as a whole.

Rudi Hartono Purba
Nomor Izin Akuntan Publik: 09.1.1038/
Public Accountant License Number: 09. 1.1038

Jakarta, 29 Oktober / *October 29, 2010*

The accompanying consolidated financial statements are not intended to present the financial position, results of operations, changes in stockholders' equity and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized to audit such consolidated financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly the accompanying consolidated financial statements and the auditor's report thereon are not intended for use by those who are not informed about Indonesian accounting principles and auditing standards, and their application in practice.

PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK
(d/h PT SWAKARYA MULIA SHIPPING)
DAN PERUSAHAAN ANAK
NERACA KONSOLIDASIAN
Per 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Data Saham)

PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK
(Formerly PT SWAKARYA MULIA SHIPPING)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
As of June 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007
(In Thousand Rupiah, Except for Stock Data)

	Catatan/ *Notes*	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	
ASET						***ASSETS***
ASET LANCAR						***CURRENT ASSETS***
Kas dan Setara Kas	2.c 2.d, 2.q, 3	37,703,574	40,491,760	26,714,215	47,636,985	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha	2.c, 2.e, 2.q, 4					*Accounts Receivable*
Hubungan Istimewa	2.k, 9	7,785,078	8,712,156	7,720,362	5,265,467	*Related Parties*
Pihak Ketiga						*Third Parties*
(Setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 4.996.305 dan Rp 3.754.334 per tanggal 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009, dan nihil per 31 Desember 2008 dan 2007)		125,176,437	63,432,367	77,490,356	56,468,398	*(Net of allowance for doubtful accounts of Rp 4,996,305 and Rp 3,754,334, as of June 30, 2010 and December 31, 2009, and Nil as of December 31, 2008 and 2007)*
Piutang Lain-lain - Pihak Ketiga	2.c, 2.e, 2.q, 5	4,668,849	7,702,467	7,360,304	11,486,694	*Others Receivables - Third Parties*
Persediaan		697,521	697,521	797,037	377,624	*Inventories*
Pajak Dibayar di Muka	6.a	7,208,190	7,102,361	15,835,224	23,365,156	*Prepaid Taxes*
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	7	12,483,854	3,783,824	7,382,327	2,942,444	*Advances and Prepaid Expenses*
Jumlah Aset Lancar		195,723,503	131,922,456	143,299,825	147,542,768	*Total Current Assets*
ASET TIDAK LANCAR						***NON CURRENT ASSETS***
Piutang Hubungan Istimewa	2.e, 2.k, 2.q, 9					*Due from Related Parties*
(Setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 8.146.886 per tanggal 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009)		15,255,134	45,397,109	18,108,312	4,762,585	*(Net of allowance for doubtful accounts of Rp 8,146,886 as of June 30, 2010 and December 31, 2009)*
Investasi Saham	2.f, 8, 9	135,544,542	2,435,538	2,751,346	8,698,030	*Investment of Shares*
Aset Pajak Tangguhan	2.j, 6.e	2,486,440	2,895,494	450,000	510,440	*Deferred Tax Assets*
Aset Tetap	2.h, 2.i, 10					*Fixed Assets*
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 181.993.344, Rp 151.655.997, Rp 110.837.536 dan Rp 88.770.139 per 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007)		1,107,626,330	668,795,443	573,936,855	427,588,508	*(Net of accumulated depreciation of Rp 181,993,344, Rp 151,655,997, Rp 110,837,536 and Rp 88,770,139 as of June 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007)*
Kerugian Ditangguhkan atas Transaksi Jual dan Sewa-Balik Aset Tetap – Bersih	2.i, 17	--	--	--	7,455,907	*Deferred Loss on Sale and Leaseback Transaction of Fixed Assets - Net*
Aset Tidak Lancar Lainnya	2.g, 2.m, 2.q, 11	32,455,808	30,628,523	16,449,155	1,883,922	*Other Non Current Assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		1,293,368,254	750,152,107	611,695,668	450,899,392	*Total Non Current Assets*
JUMLAH ASET		**1,489,091,757**	**882,074,563**	**754,995,493**	**598,442,160**	***TOTAL ASSETS***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

See Accompanying Notes which are an integral part of these Consolidated Financial Statements

PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK
(d/h PT SWAKARYA MULIA SHIPPING)
DAN PERUSAHAAN ANAK
NERACA KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Per 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Data Saham)

PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK
(Formerly PT SWAKARYA MULIA SHIPPING)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Continued)
As of June 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007
(In Thousand Rupiah, Except for Stock Data)

	Catatan/ *Notes*	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	
KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS						***LIABILITIES, MINORITY INTEREST AND STOCKHOLDERS' EQUITY***
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						***SHORT TERM LIABILITIES***
Hutang Usaha	2.c, 2.q, 12					*Accounts Payable*
Hubungan Istimewa	2.k, 2.q, 9	44,600,595	15,904,706	18,014,166	17,082,669	*Related Parties*
Pihak Ketiga		11,651,739	8,266,196	6,980,407	11,188,158	*Third Parties*
Hutang Pajak	6.d	10,069,743	13,102,976	11,903,150	9,709,542	*Taxes Payable*
Beban yang Masih Harus Dibayar	2.q, 13	989,978	1,009,647	1,863,949	1,351,384	*Accrued Expenses*
Hutang Lain-lain - Pihak Ketiga	2.q, 14	61,865,349	6,916,456	3,735,971	16,313,746	*Others Payable - Third Parties*
Hutang Dividen	2.k, 2.q, 9, 22.b	8,125,320	18,877,320	--	--	*Dividend Payable*
Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang:	2.c, 2.q					*Current Portion of Long-term Liabilities:*
Hutang Bank	15	114,763,172	66,701,665	43,155,896	49,850,595	*Bank Loans*
Hutang Sewa Pembiayaan	2.i, 16	10,202,597	11,162,541	12,773,345	7,149,928	*Lease Payables*
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		262,268,493	141,941,507	98,426,884	112,646,022	*Total Short Term Liabillities*
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						***LONG TERM LIABILITIES***
Hutang Hubungan Istimewa	2.k, 2.q, 9	291,736,625	140,508,264	142,675,708	67,753,634	*Due to Related Parties*
Kewajiban Jangka Panjang:	2.c, 2.q					*Long-term Liabilities:*
Hutang Bank	15	363,511,050	70,676,500	47,565,637	76,475,026	*Bank Loans*
Hutang Lain-lain - Pihak Ketiga		48,551	--	--	--	*Others Payable - Third Parties*
Hutang Sewa Pembiayaan	2.i, 16	15,475,204	21,337,539	37,857,647	3,531,321	*Lease Payables*
Keuntungan Ditangguhkan atas Transaksi Jual dan Sewa-Balik Aset Tetap - Bersih	2.i, 17	70,788	81,940	104,246	--	*Deferred Gain from Sale and Leaseback Transactions of Fixed Assets - Net*
Penghasilan Pembiayaan Tangguhan	2.i	--	--	--	3,096,473	*Unearned Finance Income*
Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja	2.n, 18	9,489,136	8,707,683	7,449,831	6,599,873	*Estimated Liabilities on Employee Benefits*
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		680,331,354	241,311,926	235,653,069	157,456,327	*Total Long Term Liabillities*
JUMLAH KEWAJIBAN		**942,599,847**	**383,253,433**	**334,079,953**	**270,102,349**	***TOTAL LIABILITIES***
HAK MINORITAS ATAS ASET BERSIH PERUSAHAAN ANAK	2.b, 19	21,831,116	4,007,083	3,259,486	1,310,300	***MINORITY INTEREST IN NET ASSETS OF SUBSIDIARIES***
EKUITAS						***STOCKHOLDERS' EQUITY***
Modal Saham						*Capital Stock*
Nilai nominal Rp 1.000.000 per saham						*Par value Rp 1,000,000 per share*
Modal Dasar - 492.184 saham per 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009,10.000 saham per 31 Desember 2008 dan 2007						*Authorized Capital - 492,184 shares as of June 30, 2010 and December 31, 2009, 10,000 shares as of December 31, 2008 and 2007*
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - masing-masing 123.046 saham per 30 juni 2010 dan 31 Desember 2009, 8.789 saham per 31 Desember 2008 dan 5.289 saham per 31 Desember 2007	20	123,046,000	123,046,000	8,789,000	5,289,000	*Issued and Fully Paid 123,046 shares as of June 30, 2010 and December 31, 2009, 8,789 shares as of December 31, 2008 and 5,289 shares as of December 31, 2007*
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	2.o, 21	337,777,203	337,777,203	60,968,812	(1,325,039)	*Difference in Value Resulting from Restructuring Transactions Between Entities Under Common Control*
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan	2.c	(984,000)	--	--	--	*Translation Adjustment*
Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Anak	2.p	(308,351)	(308,351)	--	--	*Difference Due to Changes of Equity Transaction in Subsidiaries*
Proforma Modal yang Timbul dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	2.o, 21	--	--	232,649,012	245,133,389	*Pro Forma Capital Arising from Restructuring Transactions Between Entities Under Common Control*
Saldo Laba		65,129,942	34,299,195	115,249,230	77,932,161	*Retained Earnings*
Jumlah Ekuitas		524,660,794	494,814,047	417,656,054	327,029,511	*Total Stockholers' Equity*
JUMLAH KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS		**1,489,091,757**	**882,074,563**	**754,995,493**	**598,442,160**	***TOTAL LIABILITIES, MINORITY INTEREST AND STOCKHOLDERS' EQUITY***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

See Accompanying Notes which are an integral part of these Consolidated Financial Statements

PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK
(d/h PT SWAKARYA MULIA SHIPPING)
DAN PERUSAHAAN ANAK
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Data Saham)

PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK
(Formerly PT SWAKARYA MULIA SHIPPING)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
For the Six-Month Period Ended June 30, 2010 and
For the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
(In Thousand Rupiah, Except for Stock Data)

	Catatan/ *Notes*	2010 (6 bulan/*months*) Rp	2009 (1 tahun/*year*) Rp	2008 (1 tahun/*year*) Rp	2007 (1 tahun/*year*) Rp	
PENDAPATAN	2.l, 23	270,307,079	394,229,193	313,403,833	261,558,620	***REVENUES***
BEBAN LANGSUNG	2.l, 24	187,820,452	263,495,549	180,377,440	157,768,621	***DIRECT EXPENSES***
LABA KOTOR		82,486,626	130,733,644	133,026,393	103,789,999	***GROSS PROFIT***
BEBAN USAHA	2.l, 25					***OPERATING EXPENSES***
Pemasaran		28,624	806,372	188,478	181,760	*Marketing*
Umum dan Administrasi		20,931,234	36,616,912	24,686,281	19,684,547	*General and Administrative*
Jumlah Beban Usaha		20,959,858	37,423,284	24,874,759	19,866,307	*Total Operating Expenses*
LABA USAHA		61,526,768	93,310,360	108,151,634	83,923,692	***INCOME FROM OPERATIONS***
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN						***OTHER INCOME (CHARGES)***
Laba (Rugi) Selisih Kurs - Bersih	2.c	8,477,927	29,045,948	(27,179,682)	(6,498,152)	*Gain (Loss) on Foreign Exchange - Net*
Penghasilan Bunga		252,013	427,232	485,471	437,411	*Interest Income*
Amortisasi Keuntungan (Kerugian) Ditangguhkan	2.i, 17	11,152	22,305	(7,453,983)	(611,700)	*Amortisation of Deferred Gain (Losses)*
Laba Pelepasan Investasi Saham	8	--	16,487,260	--	–	*Gain on Disposal of Investment in Shares*
Laba Pelepasan Aset Tetap	2.h, 10	--	317,827	41,548,400	3,598,043	*Gain on Disposal of Fixed Assets*
Amortisasi Penghasilan Pembiayaan Tangguhan		--	--	3,096,473	4,371,491	*Amortisation of Unearned Finance Income*
Laba Penarikan Investasi Jangka Pendek		--	--	--	1,714,328	*Gain on Redemption of Short-term Investment*
Denda Pajak		--	(649,221)	(6,988,948)	–	*Tax Penalty*
Beban Penyisihan Piutang Ragu-ragu	2.e	--	(5,201,296)	--	–	*Provision for Doubtful Account*
Rugi Atas Penurunan Nilai Aset yang Tidak Digunakan	2.m, 10	(2,380,245)	(2,071,304)	--	–	*Loss on Impairment of Unused Assets*
Beban Bunga dan Keuangan		(10,119,004)	(19,158,861)	(15,343,765)	(15,836,840)	*Interest and Financial Charges*
Lain-lain		694,824	(654,961)	(204,943)	167,139	*Others*
Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain Bersih		(3,063,333)	18,564,929	(12,040,977)	(12,658,280)	*Total Other Income (Charges) - Net*
LABA SEBELUM BAGIAN LABA PERUSAHAAN ASOSIASI		58,463,435	111,875,289	96,110,657	71,265,412	***INCOME BEFORE EQUITY IN NET EARNING OF ASSOCIATES COMPANIES***
BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	2.f, 8	3,089,155	(305,938)	379,526	6,101,520	***EQUITY IN NET EARNING (LOSS) OF ASSOCIATES COMPANIES***
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		61,552,590	111,569,351	96,490,183	77,366,932	***INCOME BEFORE INCOME TAX***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2.j, 6.b					***INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)***
Pajak Kini		(6,242,182)	(12,751,412)	(11,574,579)	(7,056,716)	*Current Tax*
Pajak Tangguhan		(409,054)	2,445,494	(60,440)	(1,699,574)	*Deferred Tax*
Jumlah Beban Pajak Penghasilan - Bersih		(6,651,236)	(10,305,918)	(11,635,019)	(8,756,290)	*Total Income Tax Expenses*
LABA SEBELUM HAK MINORITAS		54,901,354	101,263,433	84,855,164	68,610,642	***INCOME BEFORE MINORITY INTEREST***
HAK MINORITAS	2.b	8,001,034	875,912	285,300	274,716	***MINORITY INTEREST***
LABA BERSIH SETELAH PENYESUAIAN PROFORMA		46,900,320	100,387,521	84,569,864	68,335,926	***NET INCOME AFTER PROFORMA ADJUSTMENT***
PENYESUAIAN PROFORMA	2.o, 21	-	49,160,429	47,252,795	55,789,790	***PROFORMA ADJUSTMENT***
LABA BERSIH SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA		**46,900,320**	**51,227,092**	**37,317,069**	**12,546,136**	***NET INCOME BEFORE PRO FORMA ADJUSTMENT***
LABA PER SAHAM DASAR	2.r, 26					***BASIC EARNINGS PER SHARE***
Setelah Penyesuaian Proforma		381,161	815,854	697,219	718,121	*After Pro Forma Adjustment*
Sebelum Penyesuaian Proforma		381,161	399,529	307,653	104,948	*Before Pro Forma Adjustment*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

See Accompanying Notes which are an integral part of these Consolidated Financial Statements

PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK
(d/h PT SWAKARYA MULIA SHIPPING)
DAN PERUSAHAAN ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Data Saham)

PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK
(Formerly PT SWAKARYA MULIA SHIPPING)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN STOCKHOLDERS' EQUITY
For the Six-Month Period Ended June 30, 2010 and
For the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
(In Thousand Rupiah, Except for Stock Data)

	Catatan/ *Notes*	Modal Saham/ *Capital Stock*	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali/ *Difference in Value Resulting from Restructuring Transactions between Entities under Common Control*	Selisih Kurs Penjabaran Mata Uang Asing/ *Translation Adjustment*	Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Anak/ *Difference Due to Changes of Equity Transaction in Subsidiary*	Proforma Modal yang Timbul dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali/ *Pro Forma Capital Arising from Restructuring Transactions between Entities under Common Control*	Saldo Laba - Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Retained Earnings - Unappropriated*	Jumlah Ekuitas/ *Total Stockholders' Equity*	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
SALDO PER 31 DESEMBER 2006		**5,289,000**	**(1,325,039)**	**--**	**--**	**211,825,605**	**65,386,025**	**281,175,591**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2006***
Efek Penyesuaian Proforma		--	--	--	--	33,307,784	(55,789,790)	(22,482,006)	*Effect of Pro Forma Adjustment*
Laba Bersih Setelah Penyesuaian Proforma		--	--	--	--	--	68,335,926	68,335,926	*Net Income After Pro Forma Adjustments*
SALDO PER 31 DESEMBER 2007		**5,289,000**	**(1,325,039)**	**--**	**--**	**245,133,389**	**77,932,161**	**327,029,511**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2007***
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	2.o, 21	--	62,293,851	--	--	--	--	62,293,851	*Difference in Value Resulting from Restructuring Transactions between Entities Under Common Control*
Setoran Modal	20	3,500,000	--	--	--	--	--	3,500,000	*Paid in Capital*
Laba Bersih Setelah Penyesuaian Proforma		--	--	--	--	--	84,569,864	84,569,864	*Net Income After Pro Forma Adjustments*
Efek Penyesuaian Proforma		--	--	--	--	(12,484,377)	(47,252,795)	(59,737,172)	*Effect of Pro Forma Adjustments*
SALDO PER 31 DESEMBER 2008		**8,789,000**	**60,968,812**	**--**	**--**	**232,649,012**	**115,249,230**	**417,656,054**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2008***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

See Accompanying Notes which are an integral part of these Consolidated Financial Statements

PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK
(d/h PT SWAKARYA MULIA SHIPPING)
DAN PERUSAHAAN ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
((Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Data Saham)

PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK
(Formerly PT SWAKARYA MULIA SHIPPING)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN STOCKHOLDERS' EQUITY (Continued)
For the Six-Month Period Ended June 30, 2010 and
For the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
(In Thousand Rupiah, Except for Stock Data)

	Catatan/ *Notes*	Modal Saham/ *Capital Stock*	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali/ *Difference in Value Resulting from Restructuring Transactions between Entities under Common Control*	Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan / *Translation Adjustment*	Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Anak/ *Difference Due to Changes of Equity Transaction in Subsidiary*	Proforma Modal yang Timbul dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali/ *Pro Forma Capital Arising from Restructuring Transactions between Entities under Common Control*	Saldo Laba - Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Retained Earnings - Unappropriated*	Jumlah Ekuitas/ *Total Stockholders' Equity*	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	2.o, 21	–	276,808,391	–	–	--	--	276,808,391	*Difference in Value Resulting from Restructuring Transactions between Entities Under Common Control*
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan Perusahaan Asosiasi yang Dimiliki Perusahaan Anak	2.p	–	--	--	(308,351)	--	--	(308,351)	*Translation Adjustment of Associate Company Owned by Subsidiary*
Dividen Saham	20	114,257,000	--	–	–	--	(114,257,000)	–	*Stock Dividend*
Dividen Tunai	22.a	–	--	–	–	--	(17,920,127)	(17,920,127)	*Cash Dividend*
Laba Bersih Setelah Penyesuaian Proforma		–	--	–	–	--	100,387,521	100,387,521	*Net Income After Pro Forma Adjustments*
Efek Penyesuaian Proforma		–	--	–	–	(232,649,012)	(49,160,429)	(281,809,441)	*Effect of Pro Forma Adjustments*
SALDO PER 31 DESEMBER 2009		**123,046,000**	**337,777,203**	**--**	**(308,351)**	**--**	**34,299,195**	**494,814,047**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2009***
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan	2.c	–	--	(984,000)	–	--	--	(984,000)	*Translation Adjustment*
Dividen Tunai	22.a	–	--	–	–	--	(16,069,573)	(16,069,573)	*Cash Dividend*
Laba Bersih (6 bulan)		–	--	–	–	--	46,900,320	46,900,320	*Net Income (6 months)*
SALDO PER 30 JUNI 2010		**123,046,000**	**337,777,203**	**(984,000)**	**(308,351)**	**--**	**65,129,942**	**524,660,794**	***BALANCE AS OF JUNE 30, 2010***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

See Accompanying Notes which are an integral part of these Consolidated Financial Statements

PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK
(d/h PT SWAKARYA MULIA SHIPPING)
DAN PERUSAHAAN ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Data Saham)

PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK
(Formerly PT SWAKARYA MULIA SHIPPING)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Six-Month Period Ended June 30, 2010 and
For the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
(In Thousand Rupiah, Except for Stock Data)

	Catatan/ Notes	2010 (6 Bulan/*Months*) Rp	2009 (1 Tahun/*Year*) Rp	2008 (1 Tahun/*Year*) Rp	2007 (1 Tahun/*Year*) Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari Pelanggan		208,248,117	403,541,054	289,926,980	318,751,806	*Cash Received from Customers*
Pembayaran kepada Pemasok		(116,159,482)	(189,762,591)	(122,823,943)	(105,591,643)	*Cash Paid to Suppliers*
Penerimaan dari Pengembalian Tagihan Pajak		8,682,391	10,186,766	--	--	*Proceed from Tax Refund*
Pembayaran Pajak Penghasilan		(4,336,384)	(13,951,238)	(8,450,833)	(17,079,416)	*Payment of Income Tax*
Pembayaran kepada Karyawan		(27,756,922)	(47,086,992)	(35,497,736)	(28,742,839)	*Cash Paid to Employees*
Pembayaran Bunga Pinjaman		(10,170,878)	(19,243,411)	(15,259,216)	(15,660,720)	*Payment of Interest*
Penerimaan Bunga		252,013	427,232	485,471	437,411	*Interest Received*
Pembayaran kepada Pihak Lainnya		(16,796,403)	(57,836,375)	(70,703,169)	(64,409,748)	*Cash Paid to Other Parties*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		41,962,451	86,274,447	37,677,554	87,704,851	*Net Cash Flows Provided by Operating Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan Dividen		3,363,650	--	6,593,560	2,400,733	*Dividend Received*
Hasil Pelepasan Investasi Saham		--	31,292,800	204,960	4,371,491	*Proceed from Disposal of Investment in Shares*
Hasil Penjualan Aset Tetap		--	903,553	81,583,194	9,048,981	*Proceed from Disposal of Fixed Assets*
Penambahan Investasi Saham		--	(300,000)	(1,720,000)	--	*Placement of Investment in Shares*
Uang Muka Pembelian Aset Tetap		(2,740,220)	(11,279,955)	--	--	*Advance for Purchase of Fixed Assets*
Perolehan Aset Tetap		(469,248,234)	(141,611,774)	(102,567,393)	(37,735,129)	*Acquisitions of Fixed Assets*
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(468,624,804)	(120,995,376)	(15,905,678)	(21,913,924)	*Net Cash Flows Used in Investing Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan Pinjaman Bank		377,027,440	105,951,500	--	9,376,000	*Receipt of Bank Loans*
Penerimaan dari Pihak Hubungan Istimewa		66,366,917	--	--	--	*Receipt from Related Parties*
Penerimaan untuk Pinjaman Kapal		44,605,450	10,334,400	--	--	*Receipt of Loan for Vessels*
Penerimaan Hutang Sewa Pembiayaan		166,460	--	--	--	*Receipt from Lease Financing*
Penerimaan Setoran Modal		--	--	5,100,000	--	*Receipt of Paid in Capital*
Pembayaran kepada Pihak Hubungan Istimewa		(7,691,188)	(14,095)	(9,667,931)	(6,366,284)	*Payment to Related Party*
Pembayaran Dividen		(26,821,574)	(7,168,127)	--	--	*Dividend Payment*
Pembayaran Hutang Sewa Pembiayaan		(6,463,216)	(12,771,857)	(9,883,574)	(9,569,572)	*Payment of Lease Payable*
Pembayaran Pinjaman Bank		(22,513,046)	(44,743,728)	(38,807,589)	(34,870,128)	*Payment of Loan*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		424,677,243	51,588,093	(53,259,094)	(41,429,984)	*Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities*
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**(1,985,110)**	**16,867,164**	**(31,487,218)**	**24,360,943**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
PENGARUH SELISIH KURS PADA KAS DAN SETARA KAS		(803,076)	(3,089,620)	2,756,492	777,135	***EFFECTS OF FLUCTUATION IN EXCHANGE RATES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN/PERIODE		40,491,760	26,714,215	47,376,985	22,238,906	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR/PERIOD***
KAS DAN BANK PERUSAHAAN ANAK PADA SAAT DIAKUISISI		--	--	8,067,956	--	***SUBSIDIARIES' CASH AND BANKS AT THE ACQUISITION DATE***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN/PERIODE		**37,703,573**	**40,491,760**	**26,714,215**	**47,376,985**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR/PERIOD***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN/PERIODE TERDIRI DARI:						***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR/PERIOD CONSIST OF:***
Kas		334,009	205,990	253,993	554,877	*Cash on Hand*
Bank		32,410,701	34,833,726	23,924,779	46,451,700	*Cash in Banks*
Deposito Berjangka		4,958,864	5,452,044	2,535,443	370,408	*Time Deposits*
Jumlah		**37,703,573**	**40,491,760**	**26,714,215**	**47,376,985**	***Total***
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS:						***ACTIVITIES NON AFFECTING CASH FLOWS:***
Penambahan Penyertaan Saham Melalui Hutang Pihak Hubungan Istimewa	2.k, 9	134,344,500	--	--	--	*Additional of Stock Investment Due to Related Party*
Pembayaran Dividen Saham	20	--	114,257,000	--	--	*Payment of Stock Deviden*
Perolehan Aset Tetap melalui Hutang	10	--	--	101,135,214	48,954,137	*Acqusition of Fixed Assets through Payables*
Penambahan Aset Tetap Melalui Akuisisi Perusahaan Anak yang Dikonsolidasi	10	--	--	42,644,466	--	*Addition of Fixed Assets Through Acquisition of Consolidated Subsidiary*
Hasil Penjualan Aset Tetap yang Belum Diterima	9	--	--	13,620,698	--	*Proceed from Disposal of Fixed Asset that Has Not Been Received Yet*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

See Accompanying Notes which are an integral part of these Consolidated Financial Statements

1. U m u m / *1. General*

1.a. Pendirian Perusahaan

PT Wintermar Offshore Marine Tbk (Perusahaan) didirikan dengan nama PT Swakarya Mulia Shipping berdasarkan Akta Notaris Trisnawati Mulia SH No. 98 tanggal 18 Desember 1995. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-7680.HT.01.01.TH.96 tanggal 6 Maret 1996.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Akta Notaris Noerbaety Ismail, SH, M.Kn., No. 27 tanggal 29 Maret 2010 mengenai penurunan modal ditempatkan dan disetor serta perubahan nama Perusahaan. Akta perubahan ini telah dilaporkan dan telah diterima dengan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-27155.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kantor Perusahaan berlokasi di Jalan Kebayoran Lama No. 155 Jakarta.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi bidang jasa pelayaran di dalam negeri dan luar negeri.

Perusahaan memulai kegiatan komersial pada tahun 1996. Saat ini, Perusahaan bergerak dalam bidang industri pelayaran di dalam negeri.

1.a. The Company's Establishment

PT Wintermar Offshore Marine Tbk (the Company) was established under name of PT Swakarya Mulia Shipping based on Notarial Deed of Trisnawati Mulia, SH, Notary in Jakarta, No. 98 dated December 18, 1995. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of Republic of Indonesia in his Decree No. C2-7680.HT.01.01.TH.96 on March 6, 1996.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by the Notarial Deed of Noerbaety Ismail, SH, M.Kn., No.27 dated March 29, 2010, regarding the decrease of issued and fully paid capital stock and changes in the Company's name. This amendment was reported and received by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-27155.AH.01.02.Tahun 2010 on May 27, 2010.

The Company's office is located at Jalan Kebayoran Lama No. 155 Jakarta.

Article 3 of the Company's Articles of Association states that the main activity of the Company is shipping services both in the national and international waters.

The Company started its commercial operations in 1996 and is primarily engaged in the domestic shipping industries.

1.b. Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan resolusi sebagai pengganti rapat umum pemegang saham No. 2563/A.20/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebagai berikut:

1.b. Commissioners, Directors and Employees

According to resolution as a substitution of AGM No. 2563/A.20/VI/2010 dated June 29, 2010, the *composition of the Company's management as of June 30, 2010 is as follows:*

Dewan Komisaris:		***Board of Commissioners:***
Komisaris Utama	Jonathan Jochanan	*President Commissionner*
(merangkap sebagai Komisaris Independen)		*(serves as an Independent Commissioner)*
Komisaris	Johnson Williang Sutjipto	*Commissionner*
	Darmawan Layanto	
Direksi:		***Directors:***
Direktur Utama	Sugiman Layanto	*President Director*
Direktur	Nely Layanto	*Director*
	Philippe Surrier	
	Ooi Ka Lok	

Berdasarkan akta pernyataan perubahan anggaran dasar No. 90 tanggal 31 Juli 2006, susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

According to deed of statement of changes of article of association No. 90 dated July 31, 2006, the composition of the Company's management as of December 31, 2009, 2008 and 2007 are as follows:

Komisaris	Sugiman Layanto	*Commissionne*
Direktur	Endo Rasdja	*Director*

Pada 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, Perusahaan dan perusahaan anak memiliki pegawai tetap masing-masing 143, 131, 127 dan 128 karyawan (tidak diaudit).

As of June 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007, the Company and subsidiaries employed 143, 131, 127 and 128 permanent employees (unaudited).

Jumlah gaji dan tunjangan direksi Perusahaan untuk periode/tahun yang berakhir pada 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar nihil dan 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 60.156 dan Rp 154.237.

Salaries and allowance for directors of the Company for the period/years ended June 30, 2010 and December 31, 2009 were nil and December 2008 and 2007 amounted to Rp 60,156 and Rp 154,237, respectively.

Sedangkan jumlah gaji dan tunjangan komisaris Perusahaan untuk periode/tahun yang berakhir pada 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp 1.359.000 dan Rp 910.000 dan 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar nihil.

While salaries and allowance for commissioners of the Company for the period/years ended June 30, 2010 and December 31, 2009 amounted to Rp 1,359,000 and Rp 910,000, respectively, and December 31, 2008 and 2007 were nil.

1.c. Struktur Perusahaan Anak

Perusahaan memiliki investasi langsung lebih dari 50% saham perusahaan anak sebagai berikut:

1.c. Subsidiaries' Structure

The Company has direct investments in the following subsidiaries:

Perusahaan Anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Kegiatan Usaha Utama/ *Main Business Activity*	Tahun Operasi Komersial/ *Year of Commercial Operation*
PT Wintermar	Jakarta	Pelayaran/ *Shipping*	1971
PT Arial Niaga Nusantara (Arial)	Palembang	Pelayaran/ *Shipping*	1997
PT Sentosasegara Mulia Shipping (Sentosa)	Jakarta	Pelayaran dan Perdagangan/ *Shipping and Trading*	1995
PT Hammar Marine Offshore (Hammar)	Jakarta	Pelayaran/ *Shipping*	--
PT PSV Indonesia (PSV)	Jakarta	Pelayaran/ *Shipping*	2010
Abbeypure Pte. Ltd (ABP)	Singapura/ *Singapore*	Investasi/ *Investment*	--

Perusahaan Anak/ *Subsidiaries*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*				Jumlah Aset/ *Total Assets*			
	2010 %	2009 %	2008 %	2007 %	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp
PT Wintermar	99.51	99.51	99.51	99.51	606,255,265	539,075,687	456,016,419	391,282,037
PT Arial Niaga Nusantara (Arial)	99.51	99.51	99.51	--	83,204,431	81,355,358	79,615,012	--
PT Sentosasegara Mulia Shipping (Sentosa)	99.51	99.51	99.51	99.51	120,734,020	118,700,833	124,106,143	135,454,475
PT Hammar Marine Offshore (Hammar)	60.00	60.00	--	--	24,867,040	22,414,484	--	--
PT PSV Indonesia (PSV)	51.00	--	--	--	479,833,697	--	--	--
Abbeypure Pte. Ltd (ABP)	100.00	--	--	--	132,860,500	--	--	--

Perusahaan Anak/ *Subsidiaries*	Laba Bersih/ *Net Income*				Jumlah Pendapatan/ *Total Revenue*			
	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp
Wintermar	27,758,155	65,438,190	50,768,526	36,895,627	215,365,319	309,164,216	256,877,775	261,265,764
Arial	7,358,850	20,166,163	7,173,068	--	18,748,219	41,201,697	35,150,642	--
Sentosa	11,731,973	15,415,667	9,436,244	19,168,878	24,257,365	43,094,141	47,123,029	42,834,908
Hammar	489,756	1,649,986	--	--	--	--	--	--
PSV	15,460,351	--	--	--	31,953,745	--	--	--
ABP	(77,772)	--	--	--	--	--	--	--

Wintermar

Berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Wintermar No. 16 tanggal 16 Oktober 2009 dari Noerbaety Ismail, SH, M.Kn., para pemegang saham Wintermar menyetujui pengalihan 10 saham milik Muriani kepada Perusahaan.

Berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Wintermar No. 1 tanggal 2 November 2009 dari Noerbaety Ismail, SH, M.Kn, para pemegang saham Wintermar menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 246.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham atau sebesar Rp 246.000.000 yang seluruhnya diambil dan disetor penuh oleh Perusahaan.

Berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Wintermar No. 21 tanggal 30 Desember 2009 dari Noerbaety Ismail, SH, M.Kn., para pemegang saham Wintermar menyetujui pengalihan saham milik Darmawan Layanto, Nely Layanto, Lina Layanto, Muriani dan Sugiman Layanto masing-masing 1.000, 1.000, 1.000, 1.790 dan 1.960 saham kepada Perusahaan.

Perubahan susunan pemegang saham Wintermar akibat jual beli saham tersebut di atas telah dinyatakan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 26 tanggal 29 Maret 2010 dari notaris yang sama. Perubahan anggaran dasar telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-14748 tanggal 16 Juni 2010.

Pada 30 Juni 2010, Perusahaan memiliki 252.760 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham atau persentase kepemilikan sebesar 99,51%.

Wintermar

Based on the Shareholders' Decision Deed of Wintermar No. 16 dated October 16, 2009 by Noerbaety Ismail, SH, M.Kn., the Wintermar's shareholders approved the sale of 10 shares owned by Muriani to the Company.

Based on the Shareholders' Decision Deed of Wintermar No.1 dated November 2, 2009 by Noerbaety Ismail, SH, M.Kn., Wintermar's shareholders resolved to increase of the issued and paid up capital by 246,000 shares with par value of Rp 1,000,000 per share or amounting to Rp 246,000,000 which have been subscribed and fully paid up by the Company.

Based on the Shareholders' Decision Deed of Wintermar No. 21 dated December 30, 2009 by Noerbaety Ismail, SH, M.Kn., Wintermar's shareholders approved the sale of 1,000; 1,000; 1,000; 1,790 and 1,960 shares owned by Darmawan Layanto, Nely Layanto, Lina Layanto, Muriani and Sugiman Layanto, respectively, to the Company.

The changes of composition of the Wintermar's shareholders arising from the sale and purchase above had been stated in Amendment of Article of Association Deed No. 26 dated March 29, 2010 from same notary. The amendment of article of association was approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-14748 on June 16, 2010.

On June 30, 2010, the Company has 252,760 shares with par value of Rp 1,000,000 per shares or owns 99.51% of its total issued shares.

Arial

Berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Arial No. 28 tanggal 28 April 2008 dari Noerbaety Ismail, SH, M.Kn., para pemegang saham Arial menyetujui pengalihan 10 saham milik Johnson W. Sutjipto kepada Perusahaan.

Berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Arial No. 2 tanggal 1 Agustus 2008 dari Noerbaety Ismail, SH, M.Kn, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 200.000 saham dengan nilai nominal Rp 10.000 per saham atau sebesar Rp 2.000.000 yang seluruhnya diambil dan disetor penuh oleh Perusahaan.

Berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Arial tanggal 26 November 2009 dituangkan dalam akta No. 37 dari Noerbaety Ismail, SH, M.Kn, para pemegang saham Arial memutuskan untuk membagikan dividen interim sebesar Rp 31.400.000 kepada pemegang saham. Rapat juga menyetujui dari jumlah dividen tersebut sebesar Rp 31.399.900 dikonversikan menjadi 3.139.990 lembar saham baru dengan nilai masing-masing sebesar Rp 10.000. Sisanya dibagikan secara tunai kepada pemegang saham. Selain itu, para pemegang saham juga menyetujui peningkatan modal dasar menjadi Rp 137.000.000 yang terbagi atas 1.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 dan 13.600.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 10.000. Perusahaan mendapatkan dividen saham sebesar Rp 31.245.300.

Pada 30 Juni 2010, Perusahaan memiliki 10 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham dan 3.324.530 saham dengan nilai nominal Rp 10.000 per saham atau persentase kepemilikan sebesar 99,51%.

Sentosa

Berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sentosa No. 26 tanggal 28 April 2008 dari Noerbaety Ismail, SH, M.Kn., para pemegang saham Sentosa menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 200.000 saham dengan nilai nominal Rp 10.000 per saham atau sebesar Rp 2.000.000 yang seluruhnya diambil dan disetor penuh oleh Perusahaan.

Berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sentosa No. 27 tanggal 28 April 2008 dari Noerbaety Ismail, SH, M.Kn, para pemegang saham Sentosa menyetujui pengalihan 10 saham milik Johnson W. Sutjipto kepada Perusahaan.

Arial

Based on the Shareholders' Decision Deed of Arial No. 28 dated April 28, 2008 by Noerbaety Ismail, SH, M.Kn., Arial's shareholders approved the sale of 10 shares owned by Johnson W. Sutjipto to the Company.

Based on the Shareholders' Decision Deed of Arial No.2 dated August 1, 2008 by Noerbaety Ismail, SH, M.Kn., the shareholders resolved to increase the issued and paid up capital of 200,000 shares with par value of Rp 10,000 per share amounting to Rp 2,000,000 which have been subscribed and fully paid up by the Company.

Based on the Arial's Shareholders' Notarial Deed No.37 dated November 26, 2009 by Noerbaety Ismail, SH, M.Kn., approved the distribution of interim dividend amounting to Rp 31,400,000. The meeting also agreed that part of dividend amounting to Rp 31,399,900 be converted to 3,139,990 new shares with par value of Rp 10,000 per share. The remaining was distributed in cash to shareholders. Furthermore, the shareholders also approved the increase of authorized capital to Rp 137,000,000 divided into 1,000 shares with par value of Rp 1,000.000 and 13,600,000 shares with par value of Rp 10,000. The Company received stock dividend amounting to Rp 31,245,300.

On June 30, 2010, the Company has 10 shares with par value of Rp 1,000,000 per shares and 3,324,530 shares with par value of Rp 10,000 per shares or owns 99.51% of its total issued shares.

Sentosa

Based on the Shareholders' Decision Deed of Sentosa No.26 dated April 28, 2008 by Noerbaety Ismail, SH, M.Kn., the shareholders of Sentosa resolved to increase the issued and paid in capital of 200,000 shares with par value of Rp 10,000 per share or amounting to Rp 2,000,000 which have been subscribed and fully paid up by the Company.

Based on the Shareholders' Decision Deed of Sentosa No. 27 dated April 28, 2008 by Noerbaety Ismail, SH, M.Kn., the shareholders of Sentosa approved the sale of 10 shares owned by Johnson W. Sutjipto to the Company.

Berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sentosa tanggal 24 November 2009 dituangkan dalam akta No. 26 dari Noerbaety Ismail, SH, M.Kn, para pemegang saham Sentosa memutuskan untuk membagikan dividen interim sebesar Rp 79.400.000. Rapat juga menyetujui dari jumlah dividen tersebut sebesar Rp 79.399.900 dikonversikan menjadi 7.939.990 lembar saham baru dengan nilai masing-masing sebesar Rp 10.000. Sisanya dibagikan secara tunai kepada pemegang saham. Selain itu, para pemegang saham Sentosa juga menyetujui peningkatan modal dasar menjadi Rp 320.000.000 yang terbagi atas 1.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 dan 31.900.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 10.000.

Based on Notarial Deed of the Shareholders' Meeting of Sentosa No. 26 dated November 24, 2009 by Noerbaety Ismail, SH, M.Kn, Sentosa's shareholders approved the distribution of interim dividend amounting to Rp 79,400,000. The meeting also agreed that part of dividend amounting to Rp 79,399,900 would be converted to 7,939,990 new shares with par value of Rp 10,000 per share. The balance is to be distributed in cash to shareholders. Furthermore, Sentosa's shareholders also approved the increase of the authorized capital to Rp 320,000,000 divided into 1,000 shares with par value of Rp 1,000,000 and 31,900,000 shares with par value of Rp 10,000.

Pada 30 Juni 2010, Perusahaan memiliki 10.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham dan 8.100.890 saham dengan nilai nominal Rp 10.000 per saham atau persentase kepemilikan sebesar 99,51%.

On June 30, 2010, the Company has 10,000 shares with par value of Rp 1,000,000 per shares and 8,100,890 shares with par value of Rp 10,000 per shares or owns 99.51% of its total issued shares.

Hammar

Berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Hammar No. 17 tanggal 6 Mei 2008 dari Achmad Bajumi, SH, para pemegang saham Hammar menyetujui penjualan saham Nyonya Arini Hartuti Widarto dan Nyonya Yohana Hana Demaria masing-masing 65 saham kepada Perusahaan dengan harga Rp 1.000.000 per saham.

Hammar

Based on the Shareholders' Decision Deed of Hammar No.17 dated May 6, 2008 by Achmad Bajumi, SH, the Hammar's shareholders approved the sale of 65 shares owned by Mrs. Arini Hartuti Widarto and Mrs. Yohana Hana Demaria, respectively, to the Company with selling price of Rp 1,000,000 per share.

Berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Hammar No. 2 tanggal 2 April 2009 dari Achmad Bajumi, SH, para pemegang saham Hammar menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan menjadi 4.000 saham atau sebesar Rp 4.000.000.

Based on the Shareholders' Decision Deed of Hammar No.2 dated April 2, 2009 by Achmad Bajumi, SH, the Hammar's shareholders resolved to increase the issued and paid in capital of the Company to be 4,000 shares or amounting to Rp 4,000,000.

Pada tanggal 30 Juni 2010, Perusahaan memiliki 2.400 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham atau persentase kepemilikan sebesar 60%.

On June 30, 2010, the Company has 2,400 shares with par value of Rp 1,000,000 per shares or owns 60% of its total issued shares.

PSV

PSV didirikan berdasarkan Akta Notaris Achmad Bajumi, SH., MH., No. 10 tanggal 10 Februari 2010. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-10377.AH.01.01Tahun 2010 tanggal 24 Februari 2010. Pada saat pendirian, Perusahaan menempatkan modal disetor sebesar Rp 10.200.000.

PSV

PSV was established based on the Notarial Deed of Achmad Bajumi, SH., Mh., No. 10 dated February 10, 2010. That deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-10377.AH.01.01Tahun 2010 dated February 10, 2010. On the establishment, the Compan'sy paid in capital amounting to Rp 10,200,000.

Pada tanggal 30 Juni 2010, Perusahaan memiliki 10.200 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham atau persentase kepemilikan sebesar 51%.

On June 30, 2010, the Company has 10,200 shares with par value of Rp 1,000 per shares or owns 51% of its total issued shares.

ABP

ABP merupakan perusahaan yang didirikan di Singapura pada tanggal 30 Maret 2010. Pada 28 Juni 2010, Perusahaan membeli 20.500.000 saham ABP yang dimiliki oleh Seacoral Maritime Pte Ltd, pihak hubungan istimewa, dengan harga pembelian sebesar SGD 20.500.000 (nilai nominal saham sebesar SGD 1 per saham) (lihat Catatan 31.b).

Pada tanggal 30 Juni 2010, Perusahaan memiliki 20.500.000 saham dengan nilai nominal SGD 1 per saham atau persentase kepemilikan sebesar 100%.

ABP

ABP is a company incorporated in Singapore on March 30, 2010. On June 28, 2010, the Company bought 20,500,000 shares of ABP owned by Seacoral Maritime Pte Ltd, a related party, with purchase price amounting to SGD 20,500,000 (par value SGD 1 per share) (see Note 31.b).

On June 30, 2010, the Company has 20,500,000 shares with par value of SGD 1 per shares or owns 100% of its total issued shares.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan

2. Summary of Significant Accounting Policies

2.a. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang antara lain adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 (revisi 2000) tentang "Pedoman Penyajian dan Laporan Keuangan" dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Transportasi sesuai dengan Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002.

Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain seperti yang diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan metode akrual kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah mata uang Rupiah.

2.a. Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

These consolidated financial statements are presented in conformity with generally accepted accounting principles in Indonesia, which consist of, among others, Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) established by the Indonesian Institute of Accountants, the Indonesia Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 (revised 2000) concerning "The Guidelines for Presentation of Financial Statements" and Guidelines for Presentation and Disclosures of the Financial Statements of Public Listed Company Engage in Trasportation Industry in accordance with circular letter of Chairman of Bapepam No. SE-02/PM/2002 dated December 27, 2002.

The basis of measurement in the preparation of these consolidated financial statements is historical cost concept, except for certain accounts which are measured on the basis described in related accounting policy in those certain accounts. The consolidated financial statements are prepared by using accrual method, except for the statements of cash flows.

The consolidated statements of cash flows are prepared using direct method by categorizing its cash flows into operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the preparation of these consolidated financial statements is Indonesian Rupiah.

2.b. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi akun-akun dari Perusahaan dan perusahaan anak sebagaimana yang disajikan dalam Catatan 1.c.

2.b. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and subsidiaries as shown in Note 1.c.

Penyajian laporan keuangan konsolidasian dilakukan berdasarkan konsep satuan usaha (*entity concept*). Seluruh akun, transaksi dan laba yang signifikan antar perusahaan yang dikonsolidasikan telah dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha sebagai satu kesatuan.

Presentation of consolidated financial statements has been performed on the basis of the entity concept. All significant intercompany accounts, transactions and profit have been eliminated to reflect the financial position and result of operations as a whole.

2.c. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dikonversi ke dalam Rupiah dengan kurs rata-rata wesel ekspor Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah Penuh):

2.c. Transactions and Balances in Foreign Currencies

Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At balance sheets date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are converted using the average rate of export bill of Bank of Indonesia prevailing at June 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007 as follows (in Full Rupiah):

	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	
1 USD	9,083	9,400	10,950	9,419	*1 USD*
1 SGD	6,481	6,698	7,607	6,502	*1 SGD*
1 MYR	2,783	2,747	3,153	2,723	*1 MYR*

Pembukuan ABP diselenggarakan dalam mata uang pelaporan Dolar Singapura (SGD). Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasi, aset dan kewajiban ABP pada tanggal neraca dijabarkan masing-masing dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata. Selisih kurs yang terjadi disajikan sebagai bagian dari ekuitas pada akun "Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan" pada neraca konsolidasi.

The books of accounts of ABP held its reporting currency in Singapore Dollar (SGD). For consolidation purposes, the assets and liabilities of ABP at balance sheet date are translated into Rupiah using the exchange rates at balance sheet date, while revenues and expenses are translated at the average exchange rates. Resulting foreign exchange is presented as "Translation Adjustment" and shown as part of equity in the consolidated balance sheets.

2.d. Setara Kas

Setara kas terdiri dari deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, tidak digunakan sebagai jaminan dan tidak dibatasi penggunaannya.

2.d. Cash Equivalents

Cash equivalents consist of time deposits with maturities date not more than 3 (three) months since the time of their placement, not pledged as collateral and unrestricted.

2.e. Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Penyisihan piutang ragu-ragu ditentukan berdasarkan penelaahan terhadap kondisi masing-masing debitur pada akhir tahun/periode. Saldo piutang dihapuskan melalui penyisihan piutang ragu-ragu yang bersangkutan atau langsung dihapuskan dari piutang tersebut pada saat manajemen berkeyakinan bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih.

2.e. Allowance for Doubtful Accounts

Allowance for doubtful accounts is provided based on a review of the status of the individual debtor at the end of the year. The outstanding receivables are written off against the respective allowance for doubtful accounts or directly from the account at the time management believes that these receivables are determined to be definitely uncollectible.

2.f Investasi Saham

Investasi dalam bentuk saham dimana Perusahaan secara langsung atau tidak langsung mempunyai kepemilikan saham 20% sampai 50% dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, dimana biaya perolehan dari penyertaan ditambah atau dikurangi dengan bagian atas laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi sejak tanggal perolehan serta dikurangi dengan pendapatan dividen.

Investasi dalam bentuk saham dengan pemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk investasi jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan.

2.f. Investments in Shares

Investment in shares wherein the Company has an ownership interest, directly and indirectly of 20% but not exceeding 50% are accounted for under the equity method, whereby the cost of investment is increased or decreased by the Company's share in the net earnings (losses) of an associate since the acquisition date, and deducted by dividends income.

Investment in shares with ownership less than 20% which its fair value is not readily determinable and intended for long-term investment is stated at cost.

2.g. Biaya Emisi Saham Ditangguhkan

Berdasarkan Peraturan Nomor VIII.G.7 (Lampiran dari Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000), biaya emisi saham dicatat sebagai pengurang modal modal disetor disajikan sebagai bagian dari ekuitas dalam akun "Tambahan Modal Disetor" yang berlaku efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2000.

Penawaran umum perdana saham Perusahaan sedang dalam proses. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan penawaran umum tersebut disajikan sebagai biaya emisi saham yang ditangguhkan yang nantinya akan dicatat sebagai pengurang tambahan modal disetor pada kelompok ekuitas apabila pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif.

2.g. Deferred Stock Issuance Cost

According to Regulation No. VIII.G.7 (Appendix of Decision Letter of Chairman of Bapepam No. Kep-06/PM/2000 dated March 13, 2000), the stock issuance cost is recorded as a deduction of proceed from paid in capital and presented as part of stockholders' equity under "Additional Paid in Capital" account. The Regulation was applied for financial statements which cover periods beginning on or after January 1, 2000.

The Company's shares Initial Public Offering still on process. Cost incurred related to the public offering is presented as a deferred stock issuance cost and subsequently will be recorded as a deduction of paid in capital as part of stockholders' equity when the statement of registration are became effective.

2.h. Aset Tetap

Aset tetap, setelah pengakuan awal, dipertanggungjawabkan dengan menggunakan model biaya dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

2.h. Fixed Assets

Fixed assets, after initial recognition, are accounted for by using cost model and carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/ *Years*	
Bangunan	20	*Building*
Kapal dan Perlengkapan	16	*Vessels and Eqipment*
Mesin	4	*Machinery*
Kendaraan	4	*Vehicles*
Inventaris Kantor	4	*Office Equipment*

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan ke dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya; pemugaran termasuk biaya *docking* dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Apabila suatu aset tetap tidak digunakan lagi atau yang dilepas, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari aset tetap yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian yang timbul dilaporkan di dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun/periode yang bersangkutan.

The cost of maintenance and repairs is charged to the statements of income as incurred; significant renewals including significant docking cost and betterment are capitalized. When assets are retired or otherwise disposed of, the cost and related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in the consolidated statements of income for the years/period.

Biaya *docking* kapal dikapitalisasi pada saat terjadinya dan diamortisasi dengan metode garis lurus sampai sisa umur kapal.

Vessel dry docking cost is capitalized when incurred and is amortized on a straight line basis over the remaining useful life of vessel.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Asset in progress is stated at cost. Accumulated cost is transferred to respective fixed assets account when completed and ready for use.

2.i. Sewa

Suatu sewa dikelompokkan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa dikelompokkan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

2.i. Lease

Lease is classified as capital lease when the lease transferrs substantially all the risks and benefits that relate to the ownership of asset. Lease is classified as operating lease when the lease does not transfer substantially all the risks and benefits that relate to the ownership of asset.

Pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal kontrak. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan dengan praktis, jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental lessee. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lessee ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Kebijakan penyusutan aset sewaan adalah konsisten dengan aset tetap yang dimiliki sendiri.

At the commencement of the lease term, lessee recognizes the capital lease as an asset and liability in the balance sheet at fair value of the leased asset or at present value of the minimum lease payment, if present value is lower than fair value. Valuation is determined at the beginning of the contract. The discount rate used in calculation of present value of minimum lease payment is interest rate implicit in the lease, if practicable, or else the lessee's incremental borrowing rate. Lessee's initial direct cost is added to the asset. Depreciation policy of leased asset should be consistent with that for owned assets.

Laba atau rugi yang terjadi akibat transaksi jual dan sewa-balik yang merupakan sewa pembiayaan ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa (sebelum 1 Januari 2008, laba atau rugi tersebut diamortisasi selama masa manfaat ekonomis aset). Keuntungan yang belum diamortisasi disajikan pada akun "Keuntungan Ditangguhkan atas Transaksi Jual dan Sewa-Balik Aset Tetap – Bersih".

Gains or losses resulting from sales and lease back transactions are deferred and amortized over the lease term (before January 1, 2008, gain or losses are amortized over the remaining usefull life of the assets). Unamortized gains are stated in "Deferred Gain from Sales and Lease Back Transaction of Fixed Assets – Net" account.

2.j. Pajak Penghasilan

Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode kewajiban (*liability*). Tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku digunakan dalam menentukan besarnya jumlah pajak penghasilan tangguhan.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan, atau jika mengajukan banding pada saat keputusan atas banding tersebut telah ditetapkan.

Pajak kini diakui berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan, yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penghasilan utama Perusahaan merupakan objek pajak final, sehingga Perusahaan tidak mengakui aset dan kewajiban pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset kewajiban yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

2.j. Income Tax

All temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying value for financial reporting purposes are recognized as deferred tax using the liability method. Currently enacted tax rates or substantially enacted are used to determine deferred income tax.

Adjustments to tax obligations are recognized when an assessment letter is received or, if an objection or appealed against, when the result of the objection or appeal is determined.

Current tax is recognized based on taxable income for the year, which calculated in accordance with the current tax regulations.

The Company's principal revenue is subjected to final tax, consequently the Company does not recognize deferred tax asset and liability arising from temporary difference of carrying value of asset and liabilities according to consolidated financial statements with tax bases of asset and liability related to the said revenue.

2.k. Transaksi Hubungan Istimewa

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah:

a) Perusahaan baik langsung maupun melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan (termasuk holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries);

b) perusahaan asosiasi;

c) perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Perusahaan yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan Perusahaan);

d) karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan, yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari Perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan

2.k. Transaction with Related Parties

Related parties consist of the following:

a) *Companies that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or are controlled by, or are under common control with, the Company (including holding companies, subsidiaries and fellow subsidiaries);*

b) *associated companies;*

c) *individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the Company that gives them significant influence over the Company, and close members of the family of any such individuals (close members of the family are those who can influence or can be influenced by such individuals in their transactions with the Company);*

d) *key management personnel who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the Company's activities, including commissioners, directors and managers of the Company and close members of their families; and*

e) perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari Perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan.

e) *companies in which a substantial interest in the voting power is owned, directly or indirectly, by any person described in (3) or (4) or over which such a person is able to exercise significant influence. This includes companies owned by commissioners, directors or major stockholders of the Company and companies which have a common key member of management as the Company.*

Semua transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat bunga, harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi.

All transactions with related parties, whether or not made at similar interest rate, price, terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

2.l. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui pada saat jasa diserahkan. Beban dan penghasilan (beban) lainnya diakui pada saat terjadinya.

2.l. Revenue and Expense Recognition

Revenues are recognized when the services are delivered. Expenses and other income (charges) are recognized on accrual basis.

2.m. Penurunan Nilai Aset

Jumlah yang dapat diperoleh kembali harus diestimasi pada saat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aset diakui sebagai rugi pada laporan laba rugi, sesuai dengan ketentuan PSAK No. 48 tentang "Penurunan Nilai Aset".

2.m. Impairment of Assets Value

Recoverable amount shall be estimated whenever events and changes of circumstances indicate the carrying value may not be recoverable. Impairment in asset value is recognized as loss in the statements of income, in accordance to SFAS No. 48, "Impairment of Assets".

2.n. Imbalan Kerja

Perusahaan menghitung Imbalan Kerja berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2004) tentang Imbalan Kerja.

2.n. Employee Benefits

The Company calculates employee benefits in accordance with SFAS No. 24 (2004 revised) concerning "Employee Benefits".

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah tak terdiskonto ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan dalam suatu periode akuntansi.

Short-term employees' benefits are recognized at an undiscounted amount when such employees have rendered their services to the Company during the accounting period.

Imbalan pasca kerja diakui sebesar jumlah yang diukur dengan menggunakan dasar diskonto ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban dan beban diukur dengan menggunakan teknik aktuaria yang mencakup pula kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik kebiasaan perusahaan. Dalam perhitungan kewajiban, imbalan harus didiskontokan dengan menggunakan metode *projected unit credit.*

Post employment benefit is recognized at a discounted amount when the employees have rendered their service to the Company during the accounting period. Liabilities and expenses are measured using actuarial techniques which include constructive obligation that arises from the Company's common practices. In calculating the liabilities, the benefit must be discounted by using the projected unit credit method.

Pesangon pemutusan kontrak kerja diakui jika, dan hanya jika, Perusahaan berkomitmen untuk:
a. memberhentikan seorang atau sekelompok karyawan sebelum tanggal pensiun normal; atau
b. menyediakan pesangon bagi karyawan yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela.

Termination benefit is recognized when, and only when, the Company is committed to either :
a. terminate the employment of an employee or group of employee before the normal retirement date; or
b. provide termination benefits as a result of an offer made in order to encourage voluntary redundancy.

2.o. Selisih Nilai Transaksi Restruktrurisasi Entitas Sepengendali

Transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali berupa pengalihan aset, kewajiban, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam satu kelompok yang sama, bukan merupakan perubahan pemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga tidak menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas dalam kelompok perusahaan tersebut.

Karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, kewajiban, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset ataupun kewajiban yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) dicatat sesuai dengan nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku tersebut bukan merupakan goodwill. Selisih tersebut dicatat sebagai akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai unsur ekuitas.

2.o. Difference in Value Resulting from Restructuring Transactions between Entities Under Common Control
The restructuring transactions with entities under common control, such as transfers of assets, liabilities, shares or other ownership instruments by re-organizing entities within the same group, does not represent changes of ownership in terms of economic substance and should not result in gain or loss for the group companies as a whole or for the individual entity in the group.

Since restructuring transactions with entities under common control do not result in changes in term of economic substance of ownership in transferred assets, liabilities or other ownership instruments, the transferred assets or liabilities (in legal form) should be recorded at book value in a manner similar to business combination transactions using the pooling of interest method.

The difference between transfer price and book value does not represent goodwill. Such difference is recorded in an account entitled "Difference in Value Resulting from Restructuring Transactions between Entities Under Common Control" and presented as a component of stockholders' equity.

2.p. Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Anak
Perubahan nilai investasi yang disebabkan terjadinya perubahan nilai ekuitas perusahaan anak yang bukan merupakan transaksi antara Perusahaan dengan perusahaan anak diakui sebagai bagian dari ekuitas dengan akun "Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Anak", dan akan diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat pelepasan investasi yang bersangkutan.

2.p. Difference Due to Changes of Equity in Subsidiary
Changes in the value of investments due to changes in the equity of subsidiaries arising from capital transactions of such subsidiaries with other parties are recognized in equity as "Difference Due to Changes of Equity in Subsidiary", and recognized as income or expenses in the period those investments are disposed of.

2.q.Instrumen Keuangan
Dalam rangka penerapan PSAK 50 (Revisi 2006) Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK 55 (Revisi 2006) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran yang berlaku prospektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010, Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai berikut:

2.q. Financial Instruments
In the application of SFAS 50 (Revised 2006) Financial Instruments: Presentation and Disclosure and SFAS 55 (Revised 2006) Financial Instruments: Recognition and Measurement, which effective prospectively for financial statements covering periods beginning on or after January 1, 2010, the Company classifies financial instruments are as follows:

Aset Keuangan

Aset keuangan dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

- **Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi**
  Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali telah ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

- **Pinjaman yang Diberikan dan Piutang**
  Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- **Investasi yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo**
  Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, selain:
  a) Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi ;
  b) Investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
  c) Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

  Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Financial Assets

The Company classifies financial assets in one of the following four categories as follows (i) Financial assets at fair value through profit or loss; (ii) Loans and Receivables; (iii) Held-to-maturity investments; and (iv) Available for sale financial assets. This classification depends on the Company's purpose of financial assets' acquisition. Management recognized financial assets' classification at initial acquisition.

- ***Financial Assets At Fair Value Through Profit or Loss***
  Financial assets which recognized at fair value through profit or loss are financial assets for trading. Assets are classified in this category when they are held principally for the purpose of selling or repurchasing in the near term and there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking. Derivatives are classified as trading assets, except as designated and effective as hedging instruments.

- ***Loans and Receivables***
  Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. At initial recognition, loans and receivables are recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

- ***Held-to-Maturity Investments***
  Held-to-maturity investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that Management has the positive intention and ability to hold to maturity, other than:

  a) Investments which from initial recognition, were designated as financial assets measured at fair value through profit or loss;
  b) Investments were designated as available for sale; and
  c) Investments that meet the definition of loans and receivables.

  At initial recognition, Held-to-maturity investments are recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

- **Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual**
  Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki selama periode tertentu, dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

  Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana laba atau rugi diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi dari selisih kurs hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba rugi yang sebelumnya diakui pada bagian ekuitas akan diakui pada laporan laba rugi. Sedangkan penghasilan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi .

- ***Available for Sale Financial Assets***
  Financial assets available for sale are non-derivative financial assets that held during a certain period with intention for sale in order to fulfill liquidity needs, changes in interest rates or foreign exchange, or are not classified as loans and receivables, investments that classified into held-to-maturity or financial assets at fair value through profit or loss.

  At initial recognition, available for sale financial assets are recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at fair value with any gain or loss recognized at statement of changes in equity, except for impairment loss and foreign exchanges to derecognized. If available for sale financial assets are impaired, the accumulated profit or loss previously recognized in equity is recognized in the statements of income. Interest income is calculated using the effective interest rate method and gains or losses from changes in exchange rates of monetary assets that classified as available for sale financial assets are recognized in the statements of income.

Kewajiban Keuangan
Kewajiban keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Financial Liabilities
Financial liabilities are classified into (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities at amortized cost.

- **Kewajiban Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi**
  Nilai wajar kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah kewajiban keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Kewajiban keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai kewajiban diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

- ***Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss***
  The fair value of financial liabilities measured at fair value through profit or loss are the financial liabilities that are designated for trade. Financial liabilities are classified for trade if acquired primarily for the purpose of selling or repurchasing in the near term and there is evidence of a pattern of short-term profit taking. Derivatives are classified as trading liabilities except those effectively designated as hedging instruments.

- **Kewajiban Keuangan yang Diukur Dengan Biaya Perolehan Diamortisasi**
  Kewajiban keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

- ***Financial Liabilities at Amortized Cost***

  Financial liabilities not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss are categorized and measured using amortized cost.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal neraca.

Investasi pada efek ekuitas yang nilai wajarnya tidak tersedia dicatat sebesar biaya perolehan.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan lain yang tidak diperdagangkan di pasar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Perusahaan menggunakan metode *discounted cashflows* dengan menggunakan asumsi asumsi berdasarkan kondisi pasar yang ada pada saat tanggal neraca untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan lainnya.

Fair Value Determination

The fair value of financial instruments traded in active markets is determined based on prevailing market value at balance sheet date.

Investments in equity securities with unavailable fair value are recorded at cost.

The fair value of other financial instruments not traded in the market is determined using certain valuation techniques. The Company uses discounted cashflows with assumptions based on market conditions existing at balance sheet date to determine the fair value of other financial instruments.

2.r. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih residual (laba setelah pajak dikurangi dividen saham utama) yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam tahun/periode yang bersangkutan. LPS dasar untuk seluruh periode laporan keuangan disesuaikan dengan dampak penggabungan usaha yang menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

2.r. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the residual net income (income after income tax less dividends of preferred stock) available for common shareholders by the weighted average number of shares outstanding during the year/period. Basic earnings per share for all periods of financial statements had been adjusted with business combination effect which using pooling of interest method.

2.s. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha sedangkan segmen sekunder adalah segmen geografis.

Segmen usaha adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan suatu produk atau jasa (baik produk atau jasa individual kelompok produk atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda maupun dengan risiko dan imbalan segmen lain.

Segmen geografis adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain.

Aset dan kewajiban yang digunakan bersama dalam satu segmen atau lebih dialokasikan kepada setiap segmen jika, dan hanya jika, pendapatan dan beban yang terkait dengan aset tersebut juga dialokasikan kepada segmen-segmen tersebut.

2.s. Segment Information

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements. The primary format in reporting segment information is based on business segments, while secondary segment information is based on geographical segments.

A business segment is a distinguishable component of an enterprise that is engaged in providing an individual product or service or a group of related products or services and that is subject to risks and returns that are different from those of other business segments.

A geographical segment is a distinguishable component of an enterprise that is engaged in providing products or services within a particular economic environment area and that is subject to risks and returns that are different from those of components operating in other economic environments.

Assets and liabilities that relate jointly to two or more segments are allocated to their respective segments, if and only if, their related revenues and expense also are allocated to those segments and the relative autonomy of those segments.

Perusahaan tidak menyajikan informasi segmen geografis karena aktivitas operasi Perusahaan dilakukan hanya di wilayah perairan Indonesia.

The Company do not disclose geographical segment as most of the activities of the Company are conducted within Indonesian waters.

2.t. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dalam laporan keuangan selama periode pelaporan. Hasil sesungguhnya mungkin berbeda dengan estimasi tersebut.

2.t. Use of Estimate

The preparation of the financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires the Company's management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from those estimates.

3. Kas dan Setara Kas / *3. Cash and Cash Equivalents*

	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	
Kas					***Cash on Hand***
Rupiah	208,666	185,996	145,249	792,139	*Rupiah*
US Dolar (2010: USD 13,799.71; 2009: USD 2,127; 2008: USD 9,931; 2007: USD 2,414.06)	125,343	19,994	108,744	22,738	*US Dollar (2010: USD 13,799.71; 2009: USD 2,127; 2008: USD 9,931; 2007: USD 2,414.06)*
	334,009	205,990	253,993	814,877	
Bank - Pihak Ketiga					***Cash in Banks - Third Parties***
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Central Asia Tbk	1,522,412	1,546,170	896,108	4,805,400	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	840,627	2,537,294	2,624,667	1,136,659	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank OCBC NISP Tbk	207,039	433,313	12,988	--	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank UOB Buana	19,422	85,844	--	--	*PT Bank UOB Buana*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	8,603	206,577	42,594	320,953	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank DBS Indonesia	8,050	8,074	366,663	131,834	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	4,398	443,838	--	--	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	--	--	9,535	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
US Dolar					*US Dollar*
PT Bank OCBC NISP Tbk (2010: USD 1,348.512.73; 2009: USD 624,094.63; 2008: USD 4,251.35)	12,248,541	5,866,490	46,552	--	*PT Bank OCBC NISP Tbk (2010: USD 1,348.512.73; 2009: USD 624,094.63; 2008: USD 4,251.35)*
PT Bank CIMB Niaga Tbk (2010: USD 968.42; 2009: USD 535,083.60; 2008: USD 190,397.62; 2007: USD 1,598,541.55)	8,796,133	5,029,786	2,084,854	15,056,663	*PT Bank CIMB Niaga Tbk (2010: USD 968,42; 2009: USD 535,083.60; 2008: USD 190,397.62; 2007: USD 1,598,541.55)*
PT Bank DBS Indonesia (2010: USD 628.56; 2009: USD 797,342.53; 2008: USD 301,690.82; 2007: 118,733.65)	5,709,169	7,495,020	3,303,514	1,118,352	*PT Bank DBS Indonesia (2010: USD 628.56; 2009: USD 797,342.53; 2008: USD 301,690.82; 2007: 118,733.65)*
The Bangkok Bank Company Limited-Indonesia (2010: USD 118,114.84; 2009: USD 717,547.36; 2008: USD 543,748.62; 2007: 309,300.48)	1,072,837	6,744,945	5,954,047	2,913,301	*The Bangkok Bank Company Limited-Indonesia (2010: USD 118,114.84; 2009: USD 717,547.36; 2008: USD 543,748.62)*
United Overseas Bank Limited - Singapura (2010: USD 105,587.35; 2009: USD 177,030.39; 2008: USD 545,144.80; 2007: 1,775,631.34)	959,050	1,664,086	5,969,336	16,724,672	*United Overseas Bank Limited - Singapore (2010: USD 105,587.35; 2009: USD 177,030.39; 2008: USD 545,144.80; 2007: 1,775,631.34)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010: USD 27,186.69; 2009: USD 213,240.60; 2008: USD 11,396.55; 2007: USD 248,976.20)	246,937	2,004,462	124,792	2,345,107	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010: USD 27,186.69; 2009: USD 213,240.60; 2008: USD 11,396.55; 2007: USD 248,976.20)*
PT Bank UOB Buana (2010: USD 47,534.86; 2009: USD 1,447.09)	430,124	13,603	--	--	*PT Bank UOB Buana (2010: USD 47,534.86; 2009: USD 1,447.09)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010: USD 4,697.86; 2009: USD 4,731.77; 2008: USD 4,771.07)	42,671	44,479	52,243	--	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010: USD 4,697.86; 2009: USD 4,731.77; 2008: USD 4,771.07)*

	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2010: USD 3,995.81; 2009: USD 4,002.38; (2008: USD 4,015.31)	36,294	37,622	43,968	--	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2010: USD 3,995.81; 2009: USD 4,002.38; (2008: USD 4,015.31)*
PT Bank Pan Indonesia Tbk (2010: 3,892.92; 2009: USD 4,005.44)	35,150	37,651	--	--	*PT Bank Pan Indonesia Tbk (2010: 3,892.92; 2009: USD 4,005.44)*
DBS Bank - Singapura (2008: USD 3,038.52; 2007: USD 1,987.65)	--	--	33,272	18,722	*DBS Bank - Singapore (2008: USD 3,038.52; 2007: USD 1,987.65)*
Dolar Singapura					*Singapore Dollar*
United Overseas Bank Limited - Singapura (2010: SGD 27,585.93; 2009: SGD 83,906.79; 2008: SGD 295,608.85)	178,789	562,051	2,248,803	1,870,343	*United Overseas Bank Limited - Singapore (2009: SGD 83,906.79; 2008: SGD 295,608.85)*
DBS Bank - Singapura (2010: SGD 6,859.15; 2009: SGD 10,811.55; 2008: SGD 15,823.83; 2007: 24.50)	44,455	72,421	120,378	159	*DBS Bank - Singapore (2010: SGD 6,859.15; 2009: SGD 10,811.55; 2008: SGD 15,823.83; 2007: 24.50)*
Sub Jumlah	32,410,701	34,833,726	23,924,779	46,451,700	*Sub Total*
Deposito Berjangka pada Pihak Ketiga					***Time Deposits at Third Parties***
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	300,000	300,000	300,000	300,000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
US Dolar					*US Dollar*
PT Bank CIMB Niaga Tbk (2010: USD 446,756.11; 2009: USD 408,264.74 2007: USD 6,429.87)	4,057,886	3,837,689	--	70,408	*PT Bank CIMB Niaga Tbk (2010: USD 446,756.11; 2009: USD 408,264.74 (2007: USD 6,429.87)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010: USD 61,565.20; 2009: USD 60,225; 2008: USD 60,225)	559,197	566,115	659,464	--	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010: USD 61,565.20; 2009: USD 60,225; 2008: USD 60,225)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010: USD 4,600; 2009: USD 79,600)	41,782	748,240	--	--	*PT Bank Negara Indonesia Tbk (2010: USD 4,600; 2009: USD 79,600)*
PT Bank UOB Buana (2008: USD 143,925)	--	--	1,575,979	--	*PT Bank UOB Buana (2008: USD 143,925)*
Sub Jumlah	4,958,864	5,452,044	2,535,443	370,408	*Sub Total*
Jumlah	**37,703,574**	**40,491,760**	**26,714,215**	**47,636,985**	***Total***
Tingkat Bunga Deposito					*Interest Rates of Time Deposits*
Rupiah	5.25%	5.75%	8.00%	6.50%	*Rupiah*
US Dolar	0.25 - 1.50%	1.25 - 1.50%	3.50%	2.25%	*US Dollar*
Periode Jatuh Tempo Deposito	1 bulan/*month*	1 bulan/*month*	1 bulan/*month*	1 bulan/*month*	*Maturity Period of Time Deposits*

4. Piutang Usaha / *4. Accounts Receivable*

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan: *Details of accounts receivable by customers:*

	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	
Pihak Hubungan Istimewa (lihat Catatan 9)	7,785,078	8,712,156	7,720,362	5,265,467	***Related Parties (see Note 9)***
Pihak Ketiga					***Third Parties***
BUT Anadarko Popodi Ltd	20,970,748	--	--	--	*BUT Anadarko Popodi Ltd*
PT Swasti Bahari Utama	12,062,397	5,385,149	--	--	*PT Swasti Bahari Utama*
Kodeco Energy Co Ltd	10,553,658	7,059,141	8,953,317	3,347,294	*Kodeco Energy Co Ltd*
PT Niaga Sapta Samudra	8,778,751	9,515,752	1,322,924	--	*PT Niaga Sapta Samudra*
Exxon Mobil E & P Indonesia (Mandar), Ltd, BUT	8,375,938	--	--	--	*Exxon Mobil E & P Indonesia (Mandar), Ltd, BUT*
PT Conoco Phillips Indonesia	7,487,962	8,080,679	7,028,699	6,911,557	*PT Conoco Phillips Indonesia*
Premier Oil Natuna Sea BV	7,214,329	7,038,951	8,183,189	6,616,797	*Premier Oil Natuna Sea BV*
Kangean Energy Indonesia Ltd	5,098,910	--	--	--	*Kangean Energy Indonesia Ltd*
Kei - Rsos Maritime Ltd	4,578,481	2,606,035	--	--	*Kei - Rsos Maritime Ltd*
BUT Anadarko Indonesia Nunukan Company	3,968,159	--	--	--	*BUT Anadarko Indonesia Nunukan Company*
Petrocina International (Bermuda) Ltd, BUT	3,734,794	2,412,577	--	--	*Petrocina International (Bermuda) Ltd, BUT*
PT Pertamina (Persero)	3,510,486	953,716	2,411,760	584,129	*PT Pertamina (Persero)*
BP Berau, Ltd	3,198,136	6,414,688	--	--	*BP Berau, Ltd*

	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	
Eni Bukat Ltd	2,767,564	--	--	--	*Eni Bukat Ltd*
Talisman (Sageri) Ltd	2,674,831	--	--	--	*Talisman (Sageri) Ltd*
Eni Muara Bakau BV	2,661,169	--	--	--	*Eni Muara Bakau BV*
BUT. Statoil Indonesia Karama As	2,656,475	--	--	--	*BUT. Statoil Indonesia Karama As*
BUT Conocophillips (Kuma) Ltd	2,656,475	--	--	--	*BUT Conocophillips (Kuma) Ltd*
BUT Marathon International Petroleum Indonesia Ltd	2,642,673	--	--	--	*BUT Marathon International Petroleum Indonesia Ltd*
Maersk Singapore Pte Ltd	2,203,107	--	--	--	*Maersk Singapore Pte Ltd*
PT Chevron Pacific Indonesia	1,879,461	1,270,552	4,173,722	1,229,702	*PT Chevron Pacific Indonesia*
PT Quanta Indonesia	1,763,682	--	--	--	*PT Quanta Indonesia*
PT Mamahak Coal Mining	1,531,034	--	--	--	*PT Mamahak Coal Mining*
PT Pertamina EP	1,082,356	1,537,834	2,245,215	--	*PT Pertamina EP*
PT Indonesia Bulk Terminal	834,149	759,687	1,257,719	862,666	*PT Indonesia Bulk Terminal*
CNOOC SES Ltd	735,286	--	--	4,581,343	*CNOOC SES Ltd*
Job Pertamina - Petrochina Salawati	482,821	1,343,008	1,809,707	711,792	*Job Pertamina - Petrochina Salawati*
PT Perusahaan Pelayaran Seahorse	272,235	--	2,250,269	--	*PT Perusahaan Pelayaran Seahorse*
PT Margasurya Shipindo	261,832	764,189	1,249,139	--	*PT Margasurya Shipindo*
PT Trada Maritime	253,785	2,299,627	2,639,738	2,270,657	*PT Trada Maritime*
PT Henrison Iriana	164,682	--	--	3,016,117	*PT Henrison Iriana*
United Flagship Services Sdn Bhd	4,000	274,420	3,300,841	--	*United Flagship Services Sdn Bhd*
Petrochina International Ltd	--	3,051,737	6,950,211	1,900,759	*Petrochina International Ltd*
BUT Petroselat Ltd	--	1,266,750	611,759	793,651	*BUT Petroselat Ltd*
PT Majukarsa Perdanajaya Lines	--	--	--	1,776,420	*PT Majukarsa Perdanajaya Lines*
SAL Shipping Pte. Ltd	--	--	1,697,250	--	*SAL Shipping Pte. Ltd*
PT Sillo Maritime Perdana	--	--	18,521,948	--	*PT Sillo Maritime Perdana*
British Petroleum	--	--	--	6,321,042	*British Petroleum*
Star Energy (KAKAP) Ltd	--	--	--	3,341,205	*Star Energy (KAKAP) Ltd*
European Maritime Commerce BV	--	--	--	2,849,248	*European Maritime Commerce BV*
BP West Java Ltd	--	--	--	2,833,029	*BP West Java Ltd*
Citic Seram Energy Limited	--	--	--	2,194,348	*Citic Seram Energy Limited*
PT Medco E&P	--	--	--	1,455,593	*PT Medco E&P*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000.000)	3,112,377	5,152,210	2,882,949	2,871,049	*Others (each below Rp 1,000,000)*
Jumlah	130,172,742	67,186,702	77,490,356	56,468,398	*Total*
Dikurangi : Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(4,996,305)	(3,754,334)	--	--	*Less: Allowances for Doubtful Account*
Sub Jumlah Pihak Ketiga	125,176,437	63,432,367	77,490,356	56,468,398	*Sub Total Third parties*
Jumlah Bersih	**132,961,515**	**72,144,523**	**85,210,718**	**61,733,865**	***Net***

Rincian umur piutang yang dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

Aging schedule of accounts receivable since invoice date are as follows:

	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	
Belum Jatuh Tempo	77,378,405	52,041,704	61,847,864	36,415,866	*Not Yet Due*
Telah Jatuh Tempo					*Over Due*
1 - 30 Hari	24,204,534	8,350,023	7,044,537	7,017,855	*1 - 30 Days*
31 - 60 Hari	5,216,890	6,362,628	13,164,592	14,128,680	*31 - 60 Days*
61 - 90 Hari	1,476,985	1,320,846	2,127,577	2,442,428	*61 - 90 Days*
Lebih dari 90 hari	29,681,006	7,823,657	1,026,149	1,729,036	*Over 90 Days*
Jumlah	137,957,820	75,898,857	85,210,718	61,733,865	*Total*
Dikurangi : Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(4,996,305)	(3,754,334)	--	--	*Less: Allowance for Doubtful Account*
Jumlah Bersih	**132,961,515**	**72,144,523**	**85,210,718**	**61,733,865**	***Net***

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Accounts receivable based on currencies are as follows:

	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	
Rupiah	33,653,428	8,897,535	4,224,739	5,591,575	*Rupiah*
US Dolar (2010: USD 11,483,473.74; 2009: USD 7,127,550.81; 2008: USD 7,395,787.59 2007: USD 5,814,566.83)	104,304,392	66,998,978	80,983,874	54,767,405	*US Dollar (2010: USD 11,483,473.74; 2009: USD 7,127,550.81; 2008: USD 7,395,787.59 2007: USD 5,814,566.83)*
Dolar Singapura (2009: SGD 350.00; 2008: SGD 276.68; 2007: SGD 211,455)	--	2,344	2,105	1,374,885	*Singapore Dollar (2009: SGD 350.00; 2008: SGD 276.68; 2007: SGD 211,455)*
Jumlah	137,957,820	75,898,857	85,210,718	61,733,865	*Total*
Dikurangi: Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(4,996,305)	(3,754,334)	--	--	*Less: Allowance for Doubtful Account*
Jumlah Bersih	**132,961,515**	**72,144,523**	**85,210,718**	**61,733,865**	***Net***

Jumlah piutang usaha pada tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 12.578.015, Rp 8.448.965, Rp 24.108.076 dan Rp 2.270.657 merupakan piutang usaha kepada agen/perantara, sedangkan sisanya merupakan piutang usaha kepada pelanggan langsung.

Accounts receivable on June 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007 amounted to Rp 12,578,015, Rp 8,448,965, Rp 24,108,076 and Rp 2,270,657, respectively, represents accounts receivable to agents/ brokers, while the remaining is receivable from direct customer.

Pada 30 Juni 2010, piutang usaha milik Perusahaan sebesar Rp 4.844.062, milik Sentosa sebesar Rp 10.579.065 dan milik Wintermar sebesar Rp 20.500.000 dijadikan jaminan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank CIMB Niaga Tbk, milik Wintermar sebesar Rp 14.985.000 dijadikan jaminan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia Tbk, serta seluruh piutang usaha milik PSV dijadikan jaminan hutang sindikasi dari OCBC Limited Singapura (lihat Catatan 15).

As of June 30, 2010, the Company's, together with Sentosa's and Wintermar's accounts receivable amounted to Rp 4,844,062, Rp10,579,065 and Rp 20,500,000, respectively are pledged as collateral of loan facility obtained from PT Bank CIMB Niaga Tbk, accounts receivable of Wintermar amounted to Rp 14,985,000 is pledged as collateral of loan facility obtained from PT Bank Negara Indonesia Tbk, and all accounts receivable of PSV is pledged of syndicated loan of OCBC Limited Singapore (see Note 15).

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan piutang usaha cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for doubtful account is adequate to cover the possible risk of losses on uncollectible receivables.

5. Piutang Lain-lain – Pihak Ketiga / *5. Others Receivable – Third Parties*

	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	
Docking dan Pemeliharaan					*Docking and Manintenance*
PT Batam Expresindo Shipyard	1,620,250	--	--	--	*PT Batam Expresindo Shipyard*
Management Fee					*Management Fee*
PT Pelayaran Era Indoasia Fortune	1,508,091	365,975	--	--	*PT Pelayaran Era Indoasia Fortune*
Sewa Pembiayaan					*Capital Lease*
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	--	--	--	10,447,540	*PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)*
Asuransi					*Insurance*
Frist Capital & NTUC	--	5,134,365	--	79,341	*Frist Capital & NTUC*
PT Willis Indonesia	--	559,648	2,421,297	--	*PT Willis Indonesia*
L.C.H. (S) Pte Ltd	--	--	2,108,807	--	*L.C.H. (S) Pte Ltd*
	--	5,694,013	4,530,104	669,579	
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 500.000)	1,540,508	1,642,480	2,830,200	369,575	*Others (each below Rp 500,000)*
Jumlah	**4,668,849**	**7,702,467**	**7,360,304**	**11,486,694**	***Total***

Berdasarkan hasil penelaahan kolektibilitas, manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain dapat ditagih oleh karena itu tidak perlu dilakukan penyisihan piutang ragu-ragu.

Based on the review of the collectibility, management believes that all other receivables are collectable and therefore no allowance for doubtful accounts is necessary.

6. Perpajakan / *6. Taxation*

a. Pajak Dibayar Di Muka / *a. Prepaid Taxes*

	2010 (6 bulan/*months*) Rp	2009 (1 tahun/*year*) Rp	2008 (1 tahun/*year*) Rp	2007 (1 tahun/*year*) Rp	
Perusahaan					***The Company***
Pajak Penghasilan					*Income Tax*
Pasal 21	--	1,614	--	--	*Article 21*
Pasal 15	--	--	--	10,150	*Article 15*
Pasal 23	24,530	--	--	18,783	*Article 23*
Pasal 28 A Tahun 2006	--	68,542	68,542	--	*Article 28 A - Year 2006*
Pajak Pertambahan Nilai	31,703	--	--	--	*Value Added Tax*
Tagihan Pajak	2,058	--	--	--	*Tax Claims for Refund*
Sub Jumlah	58,291	70,156	68,542	28,933	*Sub Total*
Perusahaan Anak					***Subsidiaries***
Pajak Penghasilan					*Income Tax*
Pasal 21	--	123,515	--	30,744	*Article 21*
Pasal 23	906	--	--	--	*Article 23*
Pajak Pertambahan Nilai	936,440	136,845	167,367	678,216	*Value Added Tax*
Tagihan Pajak	6,212,553	6,771,845	15,599,315	22,627,263	*Claim for Tax Refund*
Sub Jumlah	7,149,899	7,032,205	15,766,682	23,336,223	*Sub Total*
Jumlah	**7,208,190**	**7,102,361**	**15,835,224**	**23,365,156**	***Total***

b. Beban Pajak Penghasilan / *b. Income Taxes Expense*

Perhitungan atas pajak final sehubungan dengan pendapatan atas sewa kapal dan pengoperasian kapal untuk periode/tahun-tahun yang berakhir 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

A computation of final tax on revenues related to charter and operation of vessels for the period/years ended June 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007, is as follows:

	2010 (6 bulan/*months*) Rp	2009 (1 tahun/*year*) Rp	2008 (1 tahun/*year*) Rp	2007 (1 tahun/*year*) Rp	
Pajak Kini					***Current tax***
Perusahaan	(279,920)	(563,857)	(2,101,093)	(1,040,248)	*The Company*
Perusahaan Anak	(5,962,262)	(12,187,555)	(9,473,486)	(6,016,468)	*Subsidiaries*
	(6,242,182)	(12,751,412)	(11,574,579)	(7,056,716)	
Pajak Tangguhan					***Deferred Tax***
Perusahaan	--	736,397	--	(87,870)	*The Company*
Perusahaan Anak	(409,054)	1,709,097	(60,440)	(1,611,704)	*Subsidiaries*
	(409,054)	2,445,494	(60,440)	(1,699,574)	
Jumlah	**(6,651,236)**	**(10,305,918)**	**(11,635,019)**	**(8,756,290)**	***Total***

c. Pajak Kini / ***c. Current Tax***

Perhitungan atas pajak final sehubungan dengan pendapatan atas sewa kapal dan pengoperasian kapal Perusahaan untuk periode /tahun-tahun yang berakhir 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

The computation of final tax related to charter revenues and operation of vessels of the Company for the periode/years ended June 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007, are as follows:

	2010 (6 bulan/*months*) Rp	2009 (1 tahun/*year*) Rp	2008 (1 tahun/*year*) Rp	2007 (1 tahun/*year*) Rp	
Pendapatan yang Berhubungan dengan Pengoperasian dan Persewaan Kapal	23,326,685	46,988,083	47,256,170	25,245,608	*Revenue from Charter and Operation of Vessels*
Beban Pajak Penghasilan Final	279,920	563,857	567,074	302,947	*Final Income Tax Expense*
Dikurangi :					*Less:*
Pembayaran Selama Tahun Berjalan	(232,627)	(518,681)	(562,379)	(302,947)	*Current Year Payment*
Hutang Pajak Penghasilan Pasal 15	**47,293**	**45,176**	**4,695**	--	***Income Tax Payable Article 15***

Perhitungan beban pajak penghsilan final di atas menggunakan tarif 1,2% dari pendapatan.

The calculation of the final income tax expense above use tax rate 1.2% of revenue.

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dan laba akuntansi sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income tax expense with income before tax is as follows :

	2010 (6 bulan/*months*) Rp	2009 (1 tahun/*year*) Rp	2008 (1 tahun/*year*) Rp	2007 (1 tahun/*year*) Rp	
Laba Sebelum Pajak Menurut Laporan Laba Rugi Konsolidasian	61,552,590	111,569,351	96,490,183	77,366,932	*Income before Income Tax According to Consolidated Statements of Income*
Eliminasi antar Perusahaan	54,720,281	52,633,666	2,553,196	(19,682,897)	*Intercompany's Elimination*
Laba Perusahaan Anak Sebelum Pajak	(69,092,629)	(113,148,466)	(59,625,218)	(44,009,780)	*Income Before Income Tax of Subsidiaries*
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perusahaan	47,180,242	51,054,552	39,418,162	13,674,255	*Income Before Income Tax of the Company*
Koreksi Fiskal					***Tax Correction***
Beda Tetap					*Permanent Differences*
Bagian Laba (Rugi) Perusahaan Anak dan Asosiasi	(56,403,753)	(46,922,694)	(5,380,155)	--	*Equity in Net Earning (Loss) of Subsidiaries and Associates*
Pendapatan Usaha yang Dikenakan Pajak Penghasilan Final	(23,326,685)	(46,988,083)	(47,256,170)	(25,245,608)	*Operating Revenue Subjected to Final Income Tax*
Beban Usaha atas Pendapatan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Final	31,641,265	35,733,764	18,334,444	14,135,914	*Operating Expenses on Revenue Subjected to Final Income Tax*
Beban Lain-lain yang Dikenakan Pajak Final	2,883,222	1,139,543	55,450	(48,555)	*Other Expenses Subjected to Final Income Tax*
Beda Waktu:					*Time Differences*
Beban Penyisihan Piutang Ragu-ragu	--	2,945,590	--	--	*Provision for Doubtful Account*
Jumlah	1,974,290	(3,037,329)	5,171,730	2,516,006	*Total*
Rugi Fiskal yang Belum Dikompensasi: Tahun 2009	(3,037,329)	--	--	--	*Compensated Tax Loss year 2009*
Jumlah	(1,063,039)	(3,037,329)	5,171,730	2,516,006	*Total*
Penghasilan Kena Pajak - Dibulatkan	--	--	5,171,730	2,516,000	*Taxable Income - Rounded*
Beban Pajak Penghasilan Dihitung Berdasarkan Tarif Pajak yang Berlaku	--	--	1,534,019	737,302	*Current Tax Expense Calculated by Current Tax Rate*
Dikurangi : Pajak Dibayar di Muka	--	--	4,887	6,677	*Less : Prepaid Taxes*
	--	--	1,529,132	730,625	
Pajak Penghasilan Kurang Bayar Tahun 2005	--	--	--	14,453	*Underpayment Income Tax Year 2005*
Hutang Pajak Penghasilan Pasal 29	**--**	**--**	**1,529,132**	**745,078**	***Income Tax Payable Article 29***

Tarif pajak yang berlaku pada tahun pajak 2008 dan 2007 di atas adalah tarif pajak progresif.

Effective tax rates for the fiscal years 2008 and 2007 are a progressive tax rate.

Penghasilan kena pajak dan hutang pajak penghasilan pasal 29 tahun 2007 telah sesuai dengan surat pemberitahuan pajak badan (SPT) yang telah disampaikan kepada kantor pelayanan pajak. Sedangkan SPT tahun 2009 dan 2008 berbeda karena pada SPT tersebut hanya dihitung penghasilan kena pajak atas transaksi atau atas pengasilan non final, sementara pada laporan keuangan, penghasilan kena pajak dihitung dari keseluruhan transaksi baik final maupun non final.

Taxable income and income tax payable article 29 in 2007 are in accordance with the corporate tax returns (SPT) which have been submitted to the tax office. While the SPT of 2009 and 2008 are different since under SPT, the taxable income is calculated only for transactions or non-final income, while in the financial statements, the taxable income is calculated for te whole transactions, both final or non-final.

d. Hutang Pajak / ***d. Taxes Payable***

	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	
Perusahaan					***Company***
Pajak Penghasilan:					*Income Tax:*
Pasal 15	47,293	45,176	4,695	--	*Article 15*
Pasal 21	194,718	--	60,075	48,971	*Article 21*
Pasal 23	26,298	1,815,713	12,807	8,905	*Article 23*
Pasal 4 (2)	21,944	--	--	6,075	*Article 4 (2)*
Pasal 29 - Tahun 2008	--	1,153	1,529,132	--	*Article 29 - year 2008*
Pasal 29 - Tahun 2007	--	--	--	730,625	*Article 29 - year 2007*
Pasal 29 - Tahun 2005	--	--	--	14,453	*Article 29 - year 2005*
Pajak Pertambahan Nilai	--	8,218	43,142	93,877	*Value Added Tax*
	290,253	1,870,260	1,649,851	902,906	
Perusahaan Anak					***Subsidiaries***
Pajak Penghasilan:					*Income Tax:*
Pasal 15	1,264,474	450,076	482,173	492,966	*Article 15*
Pasal 21	202,624	87,218	819,740	1,249,463	*Article 21*
Pasal 23	24,181	96,027	105,750	224,021	*Article 23*
Pasal 26	67,964	23,227	33,188	--	*Article 26*
Pasal 29	2,670,493	7,589,612	5,703,731	3,846,210	*Article 29*
Pasal 4 (2)	1,515	--	--	2,925	*Article 4 (2)*
Pajak Pertambahan Nilai	5,548,239	2,986,556	3,108,719	2,991,051	*Value Added Tax*
	9,779,490	11,232,716	10,253,299	8,806,636	
Jumlah	**10,069,743**	**13,102,976**	**11,903,150**	**9,709,542**	***Total***

Wintermar

- Pada tanggal 19 Desember 2005, Wintermar, perusahaan anak, menerima hasil pemeriksaan pajak tahun buku 2001 yang terdiri dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan aset, SKPKB PPN dan SKPKB Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dengan jumlah sebesar Rp 1.806.646.

  Pada tanggal 3 Maret 2006, Wintermar mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan-pemeriksaan pajak di atas dan telah ditolak oleh Direktorat Jendral Pajak pada tanggal 27 Februari 2007, kemudian pada tanggal 3 Mei 2007 Wintermar mengajukan banding untuk tiap-tiap jenis pajak.

  Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, pengajuan banding tersebut belum diputuskan oleh pengadilan pajak.

- Pada tanggal 6 November 2006, Wintermar menerima hasil pemeriksaan pajak tahun buku 2002, 2003 dan 2004 dengan rincian sebagai berikut:

Wintermar

- *On December 19, 2005, Wintermar, a subsidiary, received tax assessment letter for the year 2001 which consist of Underpayment Tax Assesment Notice (SKPKB) of Value Added Tax (PPN) on transfer of asset, SKPKB PPN and SKPKB Corporate Income Tax totalling to Rp 1,806,646.*

  On March 3, 2006, Wintermar objected to the above tax assessment notice and was rejected by Directorate General of Tax on February 27, 2007, which subsequently on May 3, 2007 Wintermar filed an appeal letter for the above rejection.

  Until the financial statement reporting date, the above appeal letter has not been decided yet by the tax court.

- *On November 6, 2006, Wintermar received tax assessment letter for the year 2002, 2003 and 2004 with details as follows:*

- Hasil pemeriksaan pajak tahun buku 2002 terdiri dari SKPKB Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15, SKPKB PPh Pasal 23, SKPKB Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SKPKB PPN 16D, SKPKB PPN Impor dan Surat Tagihan Pajak (STP) PPN dengan jumlah sebesar Rp 1.669.417.

- Hasil pemeriksaan pajak tahun buku 2003 terdiri dari SKPKB PPh Badan, SKPKB PPh Pasal 23, STP PPN, SKPKB PPN 16D , SKPKB PPh Pasal 15, SKPKB PPN Impor dan SKPKB PPN dengan jumlah sebesar Rp 11.286.920.

- Hasil pemeriksaan pajak tahun buku 2004 terdiri dari SKPKB PPh Badan, SKPKB PPh Pasal 15, SKPKB PPh Pasal 23, SKPKB PPN 16D, STP PPN dan SKPKB PPN dengan jumlah sebesar Rp 6.173.004.

- Pada tanggal 31 Januari 2007, Wintermar mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan-pemeriksaan pajak di atas dan telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 25 Januari 2008 kemudian pada tanggal 14 April 2008 Wintermar mengajukan banding untuk tiap-tiap jenis pajak.

- Pada tanggal 22 Agustus 2007, Wintermar menerima hasil pemeriksaan pajak tahun buku 2005 yang terdiri dari SKPKB PPh Badan, SKPKB PPh Pasal 15, SKPKB PPN Jasa Impor, SKPKB PPN Pasal 16D, SKPKB PPN dan STP PPN dengan jumlah sebesar Rp 3.339.616.

  Pada tanggal 10 Oktober 2007, Wintermar mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan-pemeriksaan pajak di atas dan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, pengajuan banding tersebut belum diputuskan oleh pengadilan pajak.

  Sampai dengan 31 Desember 2008 dan 2007, Wintermar telah melakukan pembayaran sebesar Rp 22.588.263 atas pajak-pajak kurang bayar tersebut di atas yang diakui sebagai tagihan pajak. Pada tahun 2008, berdasarkan penelaahan manajemen Wintermar atas proses pengajuan banding, Wintermar membentuk penyisihan atas tidak tertagihnya tagihan pajak sebesar Rp 6.988.948 yang dibebankan pada tahun 2008.

  Pada tanggal 10 Agustus 2009, Pengadilan Pajak mengeluarkan beberapa keputusan atas banding yang diajukan Wintermar kepada Direktorat Jendral Pajak, antara lain sebagai berikut:
  - mengabulkan sepenuhnya pemohonan banding Wintermar untuk keberatan atas SKPKB PPN 16D tahun 2002 dan 2004 sehingga pajak terutang menjadi nihil;
  - menolak permohonan banding Wintermar untuk keberatan atas SKPKB PPN 16D tahun 2003 sebesar Rp 12.814.

- *Tax assessment letter for the year 2002 which consist of Underpayment Tax Assesment Letter (SKPKB) of Income Tax (PPh) Article 15, SKPKB PPh Article 23, SKPKB Value Added Tax (PPN),* SKPKB *PPN 16D, SKPKB PPN* Impor*, Tax Collection Letter (STP) PPN totalling to Rp 1,669,417.*

- *Tax assessment letter for the year 200*3 *which consist of SKPKB corporate income tax, SKPKB PPh Article 23, STP PPN, SKPKB PPN Article* 16D*, SKPKB PPh Article 15, SKPKB PPN Import and SKPKB PPN totalling to Rp 11,286,920.*

- *Tax assessment letter for the year 2004 which consist of SKPKB corporate income tax, SKPKB PPh Article 15, SKPKB PPh Article 23,* SKPKB *PPN Article 16D, STP PPN and SKPKB PPN with totalling Rp 6,173,004.*

- *On January 31, 2007, Wintermar objected to all the above tax assessment notices and were rejected by Directorate General of Tax on January 25, 2008, which subsequently on April 14, 2008 Wintermar filed an appeal letter for these rejections.*

- *On August 22, 2007, Wintermar received tax assessment letter for the year 2005 which consist of SKPKB corporate income tax, SKPKB PPh Article 15, SKPKB PPN Import, SKPKB PPN Article 16D, SKPKB PPN and STP PPN totalling to Rp 3,339,616.*

  On October 10, 2007, Wintermar objected to the above tax audit assessment and as at the financial statement reporting date, the above appeal letter has not been decided yet by the tax court.

  The underpaid taxes mentioned above were paid by December 31, 2008 and 2007, amounting to Rp 22,588,263 as after deducting the claim for tax refund. In 2008, based on Wintermar's management review of appeal process, Wintermar provided an allowance for uncollectible claim for tax refund amounting to Rp 6,988,948 which was charged in 2008.

  On August 10, 2009, Tax Court issued several decisions on the appeals by Wintermar to the Directorate General of Tax, are as follows:
  - *granted Wintermar's appeal for SKPKB PPN Article 16D for the year of 2002 and 2004, therefore tax payable amounted to nil;*
  - *rejected Wintermar's appeal for SKPKB PPN Article 16D for the year of 2003 amounted to Rp 12,814.*

Pada tanggal 31 Agustus 2009, Pengadilan Pajak mengeluarkan beberapa keputusan atas banding yang diajukan Wintermar kepada Direktorat Jendral Pajak, antara lain sebagai berikut:
- mengabulkan sebagian pemohonan banding Wintermar untuk keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 tahun 2002 dan 2003 sehingga pajak terutang menjadi Rp 69.587 dan Rp 99.645;
- mengabulkan sepenuhnya pemohonan banding Wintermar untuk keberatan atas SKPKB PPN Impor tahun 2002 sehingga pajak terutang menjadi nihil; dan
- menolak permohonan banding Wintermar untuk keberatan atas SKPKB PPN 16D tahun 2004 sebesar Rp 6.884.

On August 31, 2009, Tax Court issued several decisions on the appeals by Wintermar to the Directorate General of Tax, are as follows:

- *granted in part of Wintermar's appeal for SKPKB PPh Article 23 for the year of 2002 and 2003, therefore tax payable amounted to Rp 69,587 and Rp 99,645;*
- *fully granted Wintermar's appeal for SKPKB PPN Import for the year of 2002, therefore tax payable amounted to nil; and*
- *rejected Wintermar's appeal for SKPKB PPN Article 16D for the year of 2004 amounted to Rp 6,884.*

Pada tahun 2009 Wintermar menerima pembayaran dari Direktorat Jenderal Pajak atas beberapa keputusan pengembalian pembayaran pajak antara lain PPh Pasal 15, PPN, dan PPN 16 D untuk tahun 2002 dengan jumlah sebesar Rp 971.462.

In 2009, Wintermar had received tax refund from Directorate General of Tax consisting of income tax article 15, PPN and PPN Article 16D for the year of 2002 totalling to Rp 971,462.

Wintermar juga menerima pembayaran kembali atas PPh pasal 23 dan PPN tahun 2003, serta PPN 16 D tahun 2004 dengan jumlah sebesar Rp 9.215.304.

Wintermar also received tax refund for income tax article 23 and PPN for the year of 2003, and PPN article 16D for the year of 2004 totalling to Rp 9,215,304.

Wintermar membebankan Rp 213.691 yang merupakan selisih antara pembayaran tagihan pajak (termasuk pembayaran di tahun 2009 sebesar Rp 1.572.988) dengan penerimaan pembayaran dari hasil keputusan banding di atas, yaitu sebesar Rp 10.186.766 sehingga nilai tagihan pajak per tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 6.771.845.

Wintermar charged the amount of Rp 213,691 which represents the difference between payments of claim for tax refund (including payment in 2009 amounting to Rp 1,572,988). The receipt of payment from above appeal result amounted to Rp 10.186.766 so that the claim for tax refund as of December 31, 2009 is Rp 6,771,845.

Pada tanggal 8 Maret 2010, Pengadilan Pajak telah mengeluarkan keputusan atas banding yang diajukan kepada Direktorat Jendral Pajak sebagai berikut:
- mengabulkan sebagian permohonan banding Wintermar atas pajak tahun 2002 untuk keberatan atas SKPKB PPh Pasal 15 dan SKPKB PPN sehingga pajak terutang Wintermar menjadi Rp 120.081

- mengabulkan sebagian permohonan banding Wintermar atas pajak tahun 2003 untuk keberatan atas SKPKB PPh Pasal 15, SKPKB PPh Badan, dan SKPKB PPN, sehingga pajak terutang Wintermar menjadi sebesar Rp 1.094.492.

- mengabulkan sebagian permohonan banding Wintermar atas pajak tahun 2004 untuk keberatan atas SKPKB PPh Pasal 15 dan SKPKB PPh Badan, serta mengabulkan sepenuhnya banding SKPKB PPN, sehingga pajak terutang Wintermar menjadi sebesar Rp 991.498.

On March 8, 2010, Tax Court issued the following decisions from our appeal letters to Directorate General of Tax:

- *granted in part of Wintermar's appeal for the year 2002 Underpayment Tax Assesment Letter (SKPKB) Income Tax Article 15 and SKPKB VAT, resulting in reduction of Wintermar's tax liability to Rp 120,081*

- *granted in part of Wintermar's appeal for the year 2003 SKPKB Income Tax article 15, SKPKB Corporate Income Tax and SKPKB VAT, resulting in reduction of Wintermar's tax payable Rp 1,094,492.*

- *granted in part of Wintermar's appeal for the year 2004 SKPKB Income Tax article 15 and SKPKB Corporate Income Tax, and also fully granted SKPKB VAT, resulting in reduction of Wintermar's tax payable to Rp 991,498.*

– mengabulkan sebagian permohonan banding Wintermar atas pajak tahun 2005 untuk keberatan atas SKPKB PPN, SKBK PPh badan dan PPN Pasal 16D serta mengabulkan sepenuhnya banding atas SKPKB PPh Pasal 15 sehingga pajak terutang Wintermar menjadi sebesar Rp 1.210.091 dan lebih bayar Rp 8.458.

Atas keputusan pengadilan pajak tanggal 8 Maret 2010, Direktorat Jenderal Pajak mengajukan banding kepada Mahkamah Agung atas keputusan tersebut, kecuali keputusan pengadilan pajak atas SKPKB PPN tahun 2005.

Pada tahun 2010 Wintermar menerima pembayaran dari Direktorat Jenderal Pajak atas keputusan pengembalian pembayaran pajak sebesar Rp 8.682.391, termasuk pendapatan bunga sebesar Rp 2.847.812.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, sebagian banding Wintermar masih belum diputuskan oleh Mahkamah Agung.

– *granted in part of Wintermar's appeal for the year 2005 SKPKB VAT, SKPKB Corporate Income Tax, and VAT Article 16D, and also fully granted SKPKB Income tax Article 15, resulting in reduction of Company's tax payable to Rp 1,210,091 and an Overpayment of Rp 8,458, respectively.*

Based on tax court's decision dated March 8, 2010, the Directorate General of Tax filed an appeal to the Supreme Court against those decisions, except the tax court's decision against tax assessment of PPN year 2005.

In 2010, Wintermar received tax refund from Directorate General of Tax consisting income tax amounting to Rp 8,682,391, including interest income amounting to Rp 2,847,812.

As at the financial statement reporting date, some of Wintermar's appeal letter has not been decided yet by the Supreme Court.

e. Pajak Tangguhan / *e. Deferred Tax*

	31 Des 2006/ *Dec 31, 2006*	Dibebankan pada Laporan Laba rugi/ *Charged to Statement of Income*	31 Des 2007/ *Dec 31, 2007*	Dibebankan pada Laporan Laba rugi/ *Charged to Statement of Income*	31 Des 2008/ *Dec 31, 2008*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Pajak Tangguhan						***Deferred Tax Assets***
Perusahaan						***The Company***
Beban Piutang Ragu-ragu	87,870	(87,870)	--	–	--	*Bad Debt Expense*
Sub Jumlah	87,870	(87,870)	--	–	--	***Sub Total***
Perusahaan Anak:						***Subsidiaries:***
PT Wintermar	2,122,144	(1,611,704)	510,440	(60,440)	450,000	*PT Wintermar*
PT Sentosasegara Mulia Shipping	–	--	--	–	--	*PT Sentosasegara Mulia Shipping*
Sub Jumlah	2,122,144	(1,611,704)	510,440	(60,440)	450,000	***Sub Total***
Jumlah	**2,210,014**	**(1,699,574)**	**510,440**	**(60,440)**	**450,000**	***Total***

	31 Des 2008/ *Dec 31, 2008*	Dikreditkan pada Laporan Laba rugi/ *Credited to Statement of Income*	31 Des 2009/ *Dec 31, 2009*	Dibebankan pada Laporan Laba rugi/ *Charged to Statement of Income*	30 Jun 2010/ *Jun 30, 2010*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Pajak Tangguhan						***Deferred Tax Assets***
Perusahaan						***The Company***
Beban Piutang Ragu-ragu	–	736,397	736,397	–	736,397	*Bad Debt Expense*
Sub Jumlah	–	736,397	736,397	–	736,397	***Sub Total***
Perusahaan Anak:						***Subsidiaries:***
PT Wintermar	450,000	1,225,324	1,675,324	(375,000)	1,300,324	*PT Wintermar*
PT Sentosasegara Mulia Shipping	–	483,773	483,773	(34,054)	449,719	*PT Sentosasegara Mulia Shipping*
Sub Jumlah	450,000	1,709,097	2,159,097	(409,054)	1,750,043	***Sub Total***
Jumlah	**450,000**	**2,445,493**	**2,895,494**	**(409,054)**	**2,486,440**	***Total***

Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer diperkirakan dapat direalisasikan pada periode mendatang.

Management believes that the deferred tax assets arising from temporary differences can be realized in future periods.

Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran pajak dengan beban pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income before income tax and income tax expense of the Company is as follows:

	2010 (6 bulan/*months*) Rp	2009 (1 tahun/*year*) Rp	2008 (1 tahun/*year*) Rp	2007 (1 tahun/*year*) Rp	
Laba Sebelum Pajak					*Income Before Tax*
Menurut Laporan Laba Rugi Konsolidasian	61,552,590	111,569,351	96,490,183	77,366,932	*According to Consolidated Statements of Income:*
Eliminasi antar Perusahaan	54,720,281	52,633,666	2,553,196	(19,682,897)	*Intercompany's Elimination*
Laba Perusahaan Anak Sebelum Pajak	(69,092,629)	(113,148,466)	(59,625,218)	(44,009,780)	*Income Before Income Tax of Subsidiaries*
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perusahaan	47,180,242	51,054,552	39,418,162	13,674,255	*Income Before Income Tax of the Company*
Pajak Dihitung pada Tarif Pajak yang Berlaku	11,795,061	14,295,274	11,825,449	3,828,791	*Tax Computed at Current Enacted Tax Rates*
Koreksi Fiskal	(11,301,488)	(15,145,727)	(10,291,430)	(3,091,519)	*Tax Corrections*
Kompensasi Rugi Fiskal	(493,573)	850,452	--	--	*Compensated Tax Loss*
Beban Pajak Penghasilan Final	279,920	563,857	567,074	302,947	*Final Income Tax Expense*
Manfaat Pajak Tangguhan	--	(736,397)	--	87,870	*Deferred Tax Benefit*
Beban Pajak Penghasilan - Perusahaan	**279,920**	**(172,540)**	**2,101,093**	**1,128,090**	***Income Tax Expense - the Company***

7. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka / *7. Advances and Prepaid Expenses*

	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	
Uang Muka					***Advances***
Perbaikan Kapal	4,526,955	511,340	3,005,390	857,533	*Vessel Repairs*
Pembelian Saham	--	--	2,270,000	--	*Share Purchase*
Lain-lain	676,624	302,501	1,315,342	404,515	*Others*
Biaya Dibayar di Muka					***Prepaid Expenses***
Sewa	1,404,590	1,668,202	127,355	699,325	*Rent*
Asuransi Kapal	318,191	343,696	603,490	976,444	*Vessel Insurance*
Lain-lain	5,557,494	958,085	60,750	4,627	*Others*
Jumlah	**12,483,854**	**3,783,824**	**7,382,327**	**2,942,444**	***Total***

8. Investasi Saham / *8. Investment of Shares*

	2010								
	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* %	Nilai Tercatat Awal Tahun/ *Carrying Value at Beginning of the Year* Rp	Penambahan Penyertaan/ *Addition of Investment* Rp	Bagian Laba Bersih/ *Equity in Net Earning of Associates* Rp	Penerimaan Dividen/ *Dividend Receipt* Rp	Pengurangan Penyertaan/ *Disposal of Investment* Rp	Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan/ *Translation Adjustment* Rp	Nilai Tercatat Akhir Tahun/ *Carrying Value at End of the Year* Rp	
Metode Ekuitas									***Equity Method***
PT Salam Pasific Offshore	42.86	299,508	–	706,458	–	–	--	1,005,965	*PT Salam Pasific Offshore*
Satria Samudra Pte Ltd	25.00	2,136,031	–	2,382,697	(3,363,650)	–	22,998	1,178,077	*Satria Samudra Pte Ltd*
PT Swasti Mariana Offshore	50.00	--	500,000	–	–	–	--	500,000	*PT Swasti Mariana Offshore*
Fast Offshore Supply Pte Ltd	25.00	--	133,844,500	–	–	–	(984,000)	132,860,500	*Fast Offshore Supply Pte Ltd*
Jumlah		**2,435,538**	**134,344,500**	**3,089,155**	**(3,363,650)**	**–**	**(961,002)**	**135,544,542**	***Total***

	2009								
	Persentase Kepemilikan *Percentage of Ownership*	Nilai Tercatat Awal Tahun/ *Carrying Value at Beginning of the Year*	Penambahan Penyertaan/ *Addition of Investment*	Bagian Laba Bersih/ *Equity in Net Earning of Associates*	Penerimaan Dividen/ *Dividend Receipt*	Pengurangan Penyertaan/ *Disposal of Investment*	Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan/ *Translation Adjustment*	Nilai Tercatat Akhir Tahun/ *Carrying Value at End of the Year*	
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Metode Ekuitas									***Equity Method***
Satria Samudra Pte Ltd	25.00	2,751,346	–	(305,446)	–	–	(309,870)	2,136,031	*Satria Samudra Pte Ltd*
PT Salam Pasific Offshore	42.86	--	300,000	(492)	–	–	--	299,508	*PT Salam Pasific Offshore*
Jumlah		**2,751,346**	**300,000**	**(305,938)**	**–**	**–**	**(309,870)**	**2,435,538**	***Total***

	2008							
	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Nilai Tercatat Awal Tahun/ *Carrying Value at Beginning of the Year*	Bagian Laba Bersih/ *Equity in Net Earning of Associates*	Penerimaan Dividen/ *Dividend Receipt*	Pengurangan Penyertaan/ *Disposal of Investment*	Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan/ *Translation Adjustment*	Nilai Tercatat Akhir Tahun/ *Carrying Value at End of the Year*	
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Metode Ekuitas								***Equity Method***
Satria Samudra Pte Ltd	25.00	8,493,070	379,526	(6,593,560)	--	472,310	2,751,346	*Satria Samudra Pte Ltd*
		8,493,070	379,526	(6,593,560)	--	472,310	2,751,346	
Metode Biaya								***Cost Method***
PT Windbuild Sakti Shipping	--	204,960	–	--	(204,960)	–	–	*PT Windbuild Sakti Shipping*
Jumlah		**8,493,070**	**379,526**	**(6,593,560)**	**--**	**472,310**	**2,751,346**	***Total***

	2007							
	Persentase Kepemilikan *Percentage of Ownership*	Nilai Tercatat Awal Tahun/ *Carrying Value at Beginning of the Year*	Bagian Laba Bersih/ *Equity in Net Earning of Associates*	Penerimaan Dividen/ *Dividend Receipt*	Pengurangan Penyertaan/ *Disposal of Investment*	Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan/ *Translation Adjustment*	Nilai Tercatat Akhir Tahun/ *Carrying Value at End of the Year*	
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Metode Ekuitas								***Equity Method***
PT Wintermarjaya Lestari	--	20,904,047	5,544,328	--	(26,448,375)	--	--	*PT Wintermarjaya Lestari*
Satria Samudra Pte Ltd	25.00	9,302,665	557,192	(2,400,733)	--	1,033,947	8,493,070	*Satria Samudra Pte Ltd*
		30,206,712	6,101,520	(2,400,733)	(26,448,375)	1,033,947	8,493,070	
Metode Biaya								***Cost Method***
PT Windbuild Sakti Shipping	10.00	204,960	--	--	--	--	204,960	*PT Windbuild Sakti Shipping*
		204,960	--	--	--	--	204,960	
Jumlah		**30,411,672**	**6,101,520**	**(2,400,733)**	**(26,448,375)**	**1,033,947**	**8,698,030**	***Total***

Metode Ekuitas

- Satria Samudra Pte. Ltd. (SS)

SS yang berkedudukan di Singapura bergerak di bidang jasa pelayaran yang didirikan pada tanggal 26 Juni 1996. Wintermar memiliki penyertaan sebanyak 150 saham yang mewakili 25% kepemilikan pada SS.

- PT Salam Pasific Offshore (SPO)

Berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 5 November 2009 dari Noerbaety Ismail, SH, M.Kn., Perusahaan mencatat penyertaan saham pada SPO sebanyak 300 saham senilai Rp 300.000 yang mewakili 42,86% kepemilikan pada SPO.

- PT Fast Offshore Supply Pte. Ltd. (FOS)

FOS yang berkedudukan di Singapura bergerak di bidang jasa pelayaran yang dimiliki ABP, perusahaan anak, dengan kepemilikan 25%.

- PT Swasti Mariana Offshore (SMO)

Berdasarkan Akta Notaris No. 17 tanggal 8 Februari 2010 dari Achmad Bajumi, SH, Arial, perusahaan anak, mencatat penyertaan saham pada SMO sebanyak 500 saham senilai Rp 500.000 yang mewakili 50% kepemilikan pada SMO.

Equity Method

- Satria Samudra Pte. Ltd. (SS)

SS, domiciled in Singapore and engaged in shipping services was established on June 26, 1996. Wintermar owned 150 shares which represents 25% ownership in SS.

- PT Salam Pasific Offshore (SPO)

Based on Notarial Deed No. 5 dated November 5, 2009 of Noerbaety Ismail, SH, M.Kn., the Company recorded investment in 300 unit shares of SPO amounted to Rp 300,000 which represents 42.86% ownership in SPO.

- PT Fast Offshore Supply Pte. Ltd. (FOS)

FOS, domiciled in Singapore and engaged in shipping services was owned by ABP, a subsidiary, with ownership of 25%.

- PT Swasti Mariana Offshore (SMO)

Based on Notarial Deed No. 17 dated February 8, 2010 of Achmad Bajumi, SH, Arial, a subsidiary, recorded investment in 500 unit shares of SMO amounted to Rp 500,000 which represents 50% ownership in SMO.

Metode Biaya

- PT Winbuild Sakti Shipping (WSS)

Berdasarkan Akta Notaris No. 32 tanggal 16 Oktober 2006 dari Trisnawati Mulia, SH, Wintermar mencatat penyertaan saham pada WSS sebanyak 60 saham senilai Rp 204.950 yang mewakili 10% kepemilikan pada WSS.

Berdasarkan Akta Notaris No. 44 tanggal 15 Agustus 2008 dari Achmad Bajumi, SH, investasi saham di WSS sebanyak 60 saham atau sebesar Rp 204.960 telah dijual kepada PT Wintermarjaya Lestari pada biaya perolehan.

Lainnya

- PT Swakarya Mulia Shipping

Sebagaimana telah diungkap pada Catatan 1.c, pada tahun 2009 Perusahaan telah melakukan restrukturisasi dimana Wintermar telah diakuisisi sebagai perusahaan anak. Sebelum akuisisi, Perusahaan merupakan perusahaan asosiasi Wintermar dengan kepemilikan 25,03%.

Berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham No. 44 tanggal 30 September 2009 dari Notaris Noerbaety Ismail SH, M.Kn., pemegang saham Wintermar menyetujui pengalihan 30.800 saham Perusahaan kepada PT Ramanda Daminathan. Jual beli saham ini telah dinyatakan dalam Akta No. 45 tanggal 30 September 2010 dari Notaris yang sama.

Selisih antara harga pengalihan saham dan nilai tercatat investasi sebesar Rp 16.487.260 dicatat sebagai laba pelepasan investasi saham.

Cost Method

- PT Winbuild Sakti Shipping (WSS)

Based on Notarial Deed No. 32 dated October 16, 2006 of Trisnawati Mulia, SH , Wintermar recorded investment in 60 unit shares of WSS amounting to Rp 204,950 which represents 10% ownership in WSS.

Based on Notarial Deed No. 44 dated August 15, 2008 of Achmad Bajumi, SH, investment in 60 shares of WSS or amounting to Rp 204,960 has been sold to PT Wintermarjaya Lestari at cost.

Other

- PT Swakarya Mulia Shipping

As discussed in Note 1.c, in the year 2009 the Company has do restructuring whereby Wintermar had been acquired as a subsidiary. Before the acquisition, the Company is an associated company of Wintermar with 25.03% ownership.

Based on Deed of Shareholder Resolution No. 44 dated September 30, 2010 of Notary Noerbaety Ismail SH, M.Kn., the shareholder of Wintermar approved the transfer of 30,800 of Company's share to PT Ramanda Daminathan. This share sales and purchase has been stated in Deed No. 45 dated September 30, 2010 from the same notary.

The difference between transfer price and investment carrying value amounted to Rp 16,487,260 is recorded as gain on disposal of investment in shares.

9. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Hubungan Istimewa

9. Balances and Transactions with Related Parties

a. Transaksi dengan pihak hubungan istimewa terdiri dari piutang usaha, piutang lain-lain, hutang usaha, hutang lain-lain, pendapatan, beban langsung dan beban usaha.

a. Transactions with related parties consist of accounts receivable, others receivable, accounts payable, others payable, revenue, direct expense and operating expense.

	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	Persentase Terhadap Jumlah Total Aset/Kewajiban/Pendapatan/ Beban Langsung / *Percentage to Total Assets/ Liabilities/Revenue/Direct Expenses* 2010 %	2009 %	2008 %	2007 %	
Piutang Usaha									***Accounts Receivable***
PT Pelayaran Salam Bahagia	7,613,248	8,712,156	7,720,362	5,265,467	0.51	0.99	1.02	0.88	*PT Pelayaran Salam Bahagia*
PT Fast Offshore Indonesia	169,000	--	--	--	0.01	--	--	--	*PT Fast Offshore Indonesia*
Seacoral Maritime Pte. Ltd.	2,830	--	--	--	0.00	--	--	--	*Seacoral Maritime Pte. Ltd.*
Jumlah	**7,785,078**	**8,712,156**	**7,720,362**	**5,265,467**	**0.52**	**0.99**	**1.02**	**0.88**	***Total***

	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	Persentase Terhadap Jumlah Total Aset/Kewajiban/Pendapatan/ Beban Langsung / *Percentage to Total Assets/ Liabilities/Revenue/Direct Expenses* 2010 %	2009 %	2008 %	2007 %	
Piutang Hubungan Istimewa									***Due from Related Parties***
PT Pelayaran Bhineka Eka Karya	16,168,057	16,697,105	15,870,697	2,250,000	1.09	1.89	2.10	0.38	*PT Pelayaran Bhineka Eka Karya*
PT Salam Pacific Offshore	5,836,257	93,670	--	2,500,000	0.39	0.01	--	0.42	*PT Salam Pacific Offshore*
Seaman Marine Pte Ltd	277,060	282,621	--	--	0.02	0.03	--	--	*Seaman Marine Pte Ltd*
PT Wintermarjaya Lestari	212,345	212,344	204,961	--	0.01	0.02	0.03	--	*PT Wintermarjaya Lestari*
Pacific Ocean Engineering & Trading Pte	908,300	--	--	--	0.06	--	--	--	*Pacific Ocean Engineering & Trading Pte*
PT Ramanda Daminathan	--	31,539,561	--	--	--	3.58	--	--	*PT Ramanda Daminathan*
Sugiman Layanto	--	1,221,006	--	5,926	--	0.14	--	0.00	*Sugiman Layanto*
Nely Layanto	--	1,221,006	--	--	--	0.14	--	--	*Nely Layanto*
PT Dwiprimajaya Lestari	--	1,204,928	1,200,000	--	--	0.14	0.16	--	*PT Dwiprimajaya Lestari*
Seacoral Maritime Pte Ltd	--	745,874	--	--	--	0.08	--	--	*Seacoral Maritime Pte Ltd*
Satria Samudra Pte Ltd	--	325,879	--	5,253	--	0.04	--	0.00	*Satria Samudra Pte Ltd*
Seacoral International Ltd	--	--	832,654	1,406	--	--	0.11	0.00	*Seacoral International Ltd*
Penyisihan Piutang Ragu-ragu	(8,146,886)	(8,146,886)	--	--	(0.55)	(0.92)	--	0.00	*Allowance for Dountfull account*
Jumlah	**15,255,134**	**45,397,109**	**18,108,312**	**4,762,585**	**1.02**	**3.25**	**0.30**	**0.80**	***Total***
Hutang Usaha									***Accounts Payable***
Seacoral Maritime Pte, Ltd	8,649,498	731,881	1,071,815	9,654,437	0.92	0.19	0.32	3.57	*Seacoral Maritime Pte, Ltd*
Fast Offshore Supply Pte Ltd	26,821,663	14,397,296	16,907,883	--	2.85	3.76	5.06	--	*Fast Offshore Supply Pte Ltd*
PT Fast Offshore Indonesia	7,621,458	--	--	7,428,232	0.81	--	--	2.75	*PT Fast Offshore Indonesia*
PT Pelayaran Salam Bahagia	1,507,975	775,530	11,373	--	0.16	0.20	0.00	--	*PT Pelayaran Salam Bahagia*
PT Mariana Bahagia	--	--	23,096	--	--	--	0.01	--	*PT Mariana Bahagia*
Jumlah	**44,600,595**	**15,904,706**	**18,014,166**	**17,082,669**	**4.73**	**4.15**	**5.39**	**6.32**	***Total***
Hutang Hubungan Istimewa									***Due to Related Parties***
Seacoral Maritime Pte Ltd	250,546,373	121,167,184	122,084,747	62,912,251	26.58	31.62	36.54	10.51	*Seacoral Maritime Pte Ltd*
Seacoral International Ltd	28,702,280	--	--	--	3.05	--	--	--	*Seacoral International Ltd*
PT Dwiprimajaya Lestari	6,745,072	6,750,000	--	--	0.72	1.76	--	--	*PT Dwiprimajaya Lestari*
Seaman Marine Pte Ltd.	4,904,820	5,131,080	8,900,611	--	0.52	1.34	2.66	--	*Seaman Marine Pte Ltd.*
Johnson W. Sutjipto	500,000	--	--	--	0.05	--	--	--	*Johnson W. Sutjipto*
Muriani	338,080	--	--	--	0.04	--	--	--	*Muriani*
Sugiman Layanto	--	3,580,000	--	--	--	0.93	--	--	*Sugiman Layanto*
Nely Layanto	--	3,580,000	--	--	--	0.93	--	--	*Nely Layanto*
PT Salam Pasific Offshore	--	300,000	--	--	--	0.08	--	--	*PT Salam Pasific Offshore*
PT Bumi Laut Perkasa	--	--	9,947,138	493,769	--	--	2.98	0.15	*PT Bumi Laut Perkasa*
PT Mariana Bahagia	--	--	1,700,000	--	--	--	0.51	--	*PT Mariana Bahagia*
PT Pelayaran Salam Bahagia	--	--	43,212	--	--	--	0.01	--	*PT Pelayaran Salam Bahagia*
Satria Samudera Pte Ltd	--	--	--	4,347,614	--	--	--	1.61	*Satria Samudera Pte Ltd*
Jumlah	**291,736,625**	**140,508,264**	**142,675,708**	**67,753,634**	**30.95**	**36.66**	**42.70**	**12.27**	***Total***
Hutang Dividen									***Dividend Payable***
Sugiman Layanto	3,254,173	8,630,173	--	--	0.35	2.25	--	--	*Sugiman Layanto*
Nely Layanto	1,016,929	6,392,929	--	--	0.11	1.67	--	--	*Nely Layanto*
Muriani	1,820,303	1,820,303	--	--	0.19	0.47	--	--	*Muriani*
Darmawan Layanto	1,016,929	1,016,929	--	--	0.11	0.27	--	--	*Darmawan Layanto*
Lina Layanto	1,016,929	1,016,929	--	--	0.11	0.27	--	--	*Lina Layanto*
Elly Tety	44	44	--	--	0.00	0.00	--	--	*Elly Tety*
Johnson W. Sutjipto	13	13	--	--	0.00	0.00	--	--	*Johnson W. Sutjipto*
Jumlah	**8,125,320**	**18,877,320**	**--**	**--**	**0.86**	**4.93**	**--**	**--**	***Total***
Pendapatan									***Revenue***
PT Pelayaran Salam Bahagia	2,250,110	18,933,161	18,067,057	17,004,738	0.83	4.80	5.76	6.50	*PT Pelayaran Salam Bahagia*
Fast Offshore Supply Pte Ltd	183,420	--	--	--	0.07	--	--	--	*Fast Offshore Supply Pte Ltd*
Seacoral Maritime Pte Ltd	2,830	3,678,613	2,743,564	1,186,314	0.00	0.01	0.87	0.45	*Seacoral Maritime Pte Ltd*
Seaman Marine Pte Ltd	--	2,981	6,136	5,579	--	0.93	0.01	0.00	*Seaman Marine Pte Ltd*
Satria Samudra Pte Ltd	--	--	1,013,757	1,278,149	--	0.01	0.32	0.49	*Satria Samudra Pte Ltd*
PT Dwiprimajaya Lestari	--	--	--	280,236	--	--	--	0.11	*PT Dwiprimajaya Lestari*
Jumlah	**2,436,360**	**22,614,755**	**21,830,514**	**19,755,015**	**0.90**	**5.75**	**6.96**	**7.55**	***Total***
Beban Langsung									***Direct Expenses***
Fast Offshore Supply Pte Ltd	38,923,462	--	--	10,075,871	0.21	--	--	6.39	*Fast Offshore Supply Pte Ltd*
Seacoral Maritime Pte Ltd	6,162,196	86,730	--	16,582	0.03	0.03	--	0.01	*Seacoral Maritime Pte Ltd*
PT Pelayaran Salam Bahagia	--	1,075,684	469,424	466,568	--	0.38	0.18	0.30	*PT Pelayaran Salam Bahagia*
PT Wintermarjaya Lestari	--	613,860	--	--	--	0.22	--	--	*PT Wintermarjaya Lestari*
Seaman Marine Pte Ltd	--	--	738,577	--	--	--	0.28	--	*Seaman Marine Pte Ltd*
Satria Samudra Pte Ltd	--	--	10,114	--	--	--	0.00	--	*Satria Samudra Pte Ltd*
PT Bumi Laut Perkasa	--	--	--	9,055	--	--	--	0.01	*PT Bumi Laut Perkasa*
Jumlah	**45,085,658**	**1,776,274**	**1,218,114**	**10,568,075**	**0.24**	**0.63**	**0.46**	**6.70**	***Total***
Beban Usaha									***Operating Expense***
PT Wintermajaya Lestari	1,223,664	634,860	117,000	243,000	5.84	1.70	0.47	1.22	*PT Wintermajaya Lestari*
PT Dwiprimajaya Lestari	--	--	--	117,000	--	--	--	0.59	*PT Dwiprimajaya Lestari*
Jumlah	**1,223,664**	**634,860**	**117,000**	**360,000**	**5.84**	**1.70**	**0.47**	**1.81**	***Total***

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh transaksi usaha dengan pihak hubungan istimewa dilakukan dengan kebijakan harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

Management believes that all operating transactions with related parties were made at normal pricing and term policy as those done with third parties.

b. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

b. The relationship and nature of accounts balances/ transactions with related parties are as follows:

Pihak Hubungan Istimewa/ *Related Parties*	*Sifat Hubungan/ Nature of Relationship*	Transaksi/*Transactions*
PT Dwiprimajaya Lestari	Pemegang Saham/ *Shareholder*	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Hutang Usaha, Pendapatan, Beban Langsung dan Beban Usaha /*Accounts Receivable, Others Receivable, Accounts Payable, Revenue, Direct Expenses and Operating Expense*
PT Pelayaran Salam Bahagia	Pengurus yang sama / *Same management*	Piutang Usaha, Hutang Usaha, Hutang Lain-lain, Pendapatan dan Beban Langsung/*Accounts Receivable, Accounts Payable, Others Payable, Revenue and Direct Expenses*
PT Wintermarjaya Lestari	Pemegang Saham/ *Shareholder*	Piutang Lain-lain dan Beban Langsung/*Others Receivable and Direct Expenses*
PT Salam Pasific Offshore	Asosiasi/*Associate*	Piutang Lain-lain dan Hutang Lain-lain/*Others Receivable and Others Payable*
PT Ramanda Daminathan	Pemegang Saham/ *Shareholder*	Piutang Lain-lain/*Others Receivable*
Satria Samudra Pte Ltd	Asosiasi/*Associate*	Piutang Lain-lain/*Others Receivable*
Seaman Marine Pte Ltd	Pemegang Saham yang sama / *Same Shareholders*	Piutang Lain-lain/*Others Receivable*
Seacoral International Ltd	Pemegang Saham dan Pengurus yang sama / *Same Shareholders and Management*	Piutang Lain-lain dan Hutang Lain-lain/*Others Receivable and Others Payable*
Seacoral Maritime Pte Ltd	Pemegang Saham dan Pengurus yang sama / *Same Shareholders and Management*	Piutang Lain-lain dan Hutang Usaha/*Others Receivable and Accounts Payable*
PT Mariana Bahagia	Pemegang Saham yang sama / *Same shareholders*	Hutang Usaha dan Hutang Lain-lain/*Accounts Payable and Others Payable*
PT Fast Offshore Indonesia	Pemegang Saham yang sama / *Same shareholders*	Piutang Usaha dan Hutang Usaha/*Accounts Receivable and Accounts Payable*
Fast Offshore Supply Pte Ltd	Asosiasi/*Associate*	Hutang Usaha, Pendapatan dan Beban Langsung/ *Accounts Payable, Revenue and Direct Expense*
PT Pelayaran Bhineka Eka Karya	Pemegang Saham yang sama / *Same shareholders*	Piutang Lain-lain/Others Receivable
Seacoral Multi Supply Pte Ltd	Pemegang Saham yang sama / *Same shareholders*	Hutang Usaha/*Accounts Payable*
PT Bumi Laut Perkasa	Pemegang Saham yang sama / *Same shareholders*	Hutang Lain-lain dan Pendapatan/*Others Payable and Revenue*
Sugiman Layanto	Pemegang Saham/*Shareholder*	Piutang Lain-lain dan Hutang Lain-lain/*Others Receivable and Others Payable*
Nely Layanto	Pemegang Saham/*Shareholder*	Piutang Lain-lain dan Hutang Lain-lain/*Others Receivable and Others Payable*
Elly Tety	Pemegang saham dari pemegang saham Perusahaan dan perusahaan anak / *Shareholders of the Company's shareholder and Subsidiaries*	Hutang Lain-lain/*Others Payable*
Johnson W. Sutjipto	Komisaris/*Commissioner*	Hutang Lain-lain/*Others Payable*
Darmawan Layanto	Komisaris/*Commissioner*	Hutang Dividen/*Dividend Payable*

Pihak Hubungan Istimewa/ *Related Parties*	*Sifat Hubungan/ Nature of Relationship*	Transaksi/*Transactions*
Lina Layanto	Pemegang saham dari pemegang saham Perusahaan/*Shareholder of the Company's shareholder*	Hutang Dividen/*Dividend Payable*
Muriani	Pemegang saham dari pemegang saham Perusahaan/*Shareholder of the Company's shareholder*	Hutang Dividen/*Dividend Payable*

Piutang lain-lain kepada PT Pelayaran Bhineka Eka Karya (Bhineka) merupakan piutang atas penjualan kapal di tahun 2008 (lihat Catatan 10). Pada tahun 2009, Perusahaan dan Wintermar membentuk penyisihan ragu-ragu sebesar Rp. 8.146.886 karena Bhineka sedang mengalami kesulitan likuiditas. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan piutang tersebut cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Other receivables to PT Pelayaran Bhineka Eka Karya (Bhineka) represents receivables on sale of vessels in 2008 (see Note 10). On 2009, the Company and Wintermar provide allowance for doubtful account amounting to Rp 8,146,886 since Bhineka is facing liquidity difficulties. Management believes that the allowance for doubtful account is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

Hutang lain-lain kepada Seacoral Maritime Pte Ltd terdiri dari:

a) pinjaman tanpa bunga atas perolehan investasi saham Perusahaan pada ABP sebesar SGD 20,500 atau ekuivalen sebesar Rp 132.860.500 (seluruhnya telah dilunasi pada bulan Agustus 2010);
b) pinjaman atas pembelian kapal yang diterima pada 21 Agustus, 2008, 17 Maret 2008, 14 Agustus 2007, 16 Agustus 2006 dan 13 Oktober 2005 sebesar USD 4,800,000, USD 5,000,000, USD 4,150,000, USD 3,800,000, dan USD 2,800,000 yang akan dicicil selama 7 (tujuh) tahun dan dikenakan bunga tahunan sebesar LIBOR +5%; dan
c) pinjaman yang diterima pada 25 Mei 2009 sebesar USD 1,000,000 yang akan dicicil selama 7 (tujuh) tahun dan dikenakan bunga tahunan sebesar SIBOR +3,5%.

Other payables to Seacoral Maritime Pte Ltd consist of:

a) *Non-interest loan for an acquisition of shares of the Company in ABP for SGD 20,500 or the equivalent of Rp 132,860,500 (this was fully settled in August 2010);*
b) *loans for the purchase of vessels received on August 21, 2008, March 17, 2008, August 14, 2007, August 16, 2006 and October 13, 2005 amounted to USD 4,800,000, USD 5,000,000, USD 4,150,000, USD 3,800,000, and USD 2,800,000 that will be paid over 7 (seven) years and bearing annual interest rate of LIBOR +5%;*
c) *loan received on May 25, 2009 amounted to USD 1,000,000 that will be paid over 7 (seven) years and bearing annual interest rate of SIBOR +3.5%.*

Saldo pada 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebesar USD 27,584,099.23, USD 12,890,125.99, USD 11,149,291.99 dan USD 6,679,291.99 atau ekuivalen sebesar Rp 250.546.373, Rp 121.167.184, Rp 122.084.747 dan Rp 62.912.251.

The balance as of June 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007 are amounted to USD 27,584,099.23, *USD 12,890,125.99, USD 11,149,291.99 and USD 6,679,291.99, or equivalent to Rp 250,546,373, Rp 121,167,184, Rp 122,084,747 and Rp 62,912,251.*

Hutang lain-lain Perusahaan pada Seacoral International Ltd pada 30 Juni 2010 merupakan pinjaman modal kerja untuk operasional yang diperoleh pada bulan Juni 2010.

Other Payables of the Company to Seacoral International Ltd on June 30, 2010 are loans for working capital for operations which are obtained on June 2010.

Hutang lain-lain Perusahaan pada PT Dwiprimajaya Lestari merupakan hutang atas pinjaman untuk tambahan setoran modal di Wintermar tahun 2009.

Other payables of the Company to PT Dwiprimajaya Lestari is payable on the loan for additional capital contribution in Wintermar year 2009.

Pada tanggal 3 November 2008, Perusahaan mengadakan perjanjian pinjam meminjam dengan PT Hammar Marine Offshore, perusahaan anak, dengan nilai maksimal USD 2,500,000. Pinjaman tersebut tanpa bunga. Saldo atas pinjaman ini telah dieliminasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian.

On November 3, 2008 the Company entered into loan agreement with PT Hammar Marine Offshore, a subsidiary, with maximum limit of USD 2,500,000. The loan is non interest bearing. The outstanding balance of this loan had been eliminated in the consolidated financial statements.

10. Aset Tetap / *10. Fixed Assets*

	2010					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi dan Koreksi/ *Reclassification and Correction*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan						***Acquisition Cost***
Kepemilikan Langsung						***Direct Ownership***
Tanah	1,462,920	--	--	--	1,462,920	*Land*
Bangunan	3,938,005	70,000	--	--	4,008,005	*Building*
Kapal dan Perlengkapan	681,063,280	461,840,151	--	--	1,142,903,430	*Vessels and Equipments*
Mesin	3,387,840	--	--	--	3,387,840	*Machinery*
Kendaraan	4,343,676	226,167	80,000	--	4,489,843	*Vehicles*
Inventaris Kantor	5,501,820	385,960	--	--	5,887,781	*Office Equipments*
Aset Sewa Pembiayaan						***Asset Under Capital Lease***
Kapal	47,228,429	239,307	--	--	47,467,736	*Vessels*
Kendaraan	--	237,800	--	--	237,800	*Vehicles*
Aset dalam Penyelesaian	73,525,470	6,248,849	--	--	79,774,319	***Asset in Progress***
Jumlah	820,451,440	469,248,234	80,000	--	1,289,619,674	*Total*
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Kepemilikan Langsung						***Direct Ownership***
Bangunan	1,599,513	98,450	--	--	1,697,963	*Building*
Kapal dan Perlengkapan	131,151,306	27,809,850	--	--	158,961,156	*Vessels and Equipments*
Mesin	3,259,194	40,625	--	--	3,299,819	*Machinery*
Kendaraan	3,390,526	187,874	80,000	--	3,498,400	*Vehicles*
Inventaris Kantor	3,971,513	320,957	--	--	4,292,470	*Office Equipments*
Aset Sewa Pembiayaan						***Asset Under Capital Lease***
Kapal	8,283,945	1,947,206	--	--	10,231,150	*Vessels*
Kendaraan	--	12,385	--	--	12,385	*Vehicles*
Jumlah	151,655,997	30,417,347	80,000	--	181,993,344	*Total*
Nilai Tercatat	**668,795,443**				**1,107,626,330**	***Carrying Value***

	2009					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi dan Koreksi/ *Reclassification and Correction*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan						***Acquisition Cost***
Kepemilikan Langsung						***Direct Ownership***
Tanah	527,920	935,000	--	--	1,462,920	*Land*
Bangunan	3,518,005	420,000	--	--	3,938,005	*Building*
Kapal dan Perlengkapan	535,142,799	84,451,818	1,261,001	62,729,663	681,063,280	*Vessels and Equipments*
Mesin	3,387,840	--	--	--	3,387,840	*Machinery*
Kendaraan	4,112,302	546,239	314,865	--	4,343,676	*Vehicles*
Inventaris Kantor	4,555,347	946,473	--	--	5,501,820	*Office Equipments*
Aset Sewa Pembiayaan						***Asset Under Capital Lease***
Kapal	45,799,054	1,429,375	--	--	47,228,429	*Vessels*
Aset dalam Penyelesaian	87,731,123	52,882,869	--	(67,088,522)	73,525,470	***Asset in Progress***
Jumlah	684,774,391	141,611,774	1,575,866	(4,358,859)	820,451,440	*Total*
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Kepemilikan Langsung						***Direct Ownership***
Bangunan	1,418,363	181,150	--	--	1,599,513	*Building*
Kapal dan Perlengkapan	96,104,738	37,776,983	735,934	(1,994,481)	131,151,306	*Vessels and Equipments*
Mesin	3,177,944	81,250	--	--	3,259,194	*Machinery*
Kendaraan	3,224,115	420,617	254,207	--	3,390,526	*Vehicles*
Inventaris Kantor	3,410,876	560,636	--	--	3,971,513	*Office Equipments*
Aset Sewa Pembiayaan						***Asset Under Capital Lease***
Kapal	3,501,500	4,782,445	--	--	8,283,945	*Vessels*
Jumlah	110,837,536	43,803,082	990,140	(1,994,481)	151,655,997	*Total*
Nilai Tercatat	**573,936,855**				**668,795,443**	***Carrying Value***

	2008					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi dan Koreksi/ *Reclassification and Correction*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan						***Acquisition Cost***
Kepemilikan Langsung						***Direct Ownership***
Tanah	527,920	--	--	--	527,920	*Land*
Bangunan	3,397,534	120,471	--	--	3,518,005	*Building*
Kapal dan Perlengkapan	458,105,252	91,633,654	67,166,587	52,570,480	535,142,799	*Vessels and Equipments*
Mesin	3,387,840	--	--	--	3,387,840	*Machinery*
Kendaraan	3,950,065	714,593	552,357	--	4,112,302	*Vehicle*
Inventaris Kantor	3,778,027	812,089	34,768	--	4,555,347	*Office Equipments*
Aset Sewa Pembiayaan						***Asset Under Capital Lease***
Kapal	33,409,442	35,322,362	--	(22,932,750)	45,799,054	*Vessels*
Aset dalam Penyelesaian	9,802,566	107,641,369	--	(29,712,812)	87,731,123	***Asset in Progress***
Jumlah	516,358,646	236,244,538	67,753,712	(75,082)	684,774,391	*Total*
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Kepemilikan Langsung						***Direct Ownership***
Bangunan	1,246,478	171,885	--	--	1,418,363	*Building*
Kapal dan Perlengkapan	73,734,492	30,821,887	13,522,348	5,070,707	96,104,738	*Vessels and Equipments*
Mesin	3,096,694	81,250	--	--	3,177,944	*Machinery*
Kendaraan	2,916,456	860,016	552,357	--	3,224,115	*Vehicle*
Inventaris Kantor	2,953,347	481,044	23,514	--	3,410,876	*Office Equipments*
Aset Sewa Pembiayaan						***Asset Under Capital Lease***
Kapal	4,822,671	3,749,535	--	(5,070,707)	3,501,500	*Vessels*
Jumlah	88,770,139	36,165,617	14,098,220	--	110,837,536	*Total*
Nilai Tercatat	**427,588,508**				**573,936,855**	***Carrying Value***

	2007					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi dan Koreksi/ *Reclassification and Correction*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan						***Acquisition Cost***
Kepemilikan Langsung						***Direct Ownership***
Tanah	527,920	--	--	--	527,920	*Land*
Bangunan	3,374,549	22,985	--	--	3,397,534	*Building*
Kapal dan Perlengkapan	324,760,379	100,230,464	9,886,756	43,001,164	458,105,252	*Vessels and Equipments*
Mesin	3,387,840	--	--	--	3,387,840	*Machinery*
Kendaraan	3,783,994	687,729	521,658	--	3,950,065	*Vehicle*
Inventaris Kantor	3,302,524	493,933	18,430	--	3,778,027	*Office Equipments*
Aset Sewa Pembiayaan						***Asset Under Capital Lease***
Kapal	37,981,942	--	--	(4,572,500)	33,409,442	*Vessels*
Aset dalam Penyelesaian	23,912,675	24,318,555	--	(38,428,664)	9,802,566	***Assets in Progress***
Jumlah	401,031,823	125,753,666	10,426,844	--	516,358,646	*Total*
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Kepemilikan Langsung						***Direct Ownership***
Bangunan	1,076,793	169,685	--	--	1,246,478	*Building*
Kapal dan Perlengkapan	51,370,620	25,612,065	4,495,871	1,247,679	73,734,492	*Vessels and Equipments*
Mesin	3,015,444	81,250	--	--	3,096,694	*Machinery*
Kendaraan	2,831,362	556,860	471,766	--	2,916,456	*Vehicle*
Inventaris Kantor	2,541,610	420,006	8,269	--	2,953,347	*Office Equipments*
Aset Sewa Pembiayaan						***Asset Under Capital Lease***
Kapal	3,564,138	2,506,212	--	(1,247,679)	4,822,671	*Vessels*
Jumlah	64,399,967	29,346,078	4,975,906	--	88,770,139	*Total*
Nilai Tercatat	**336,631,856**				**427,588,508**	***Carrying Value***

Beban penyusutan dialokasi sebagai berikut: / *Depreciation is allocated as follows:*

	2010 (6 bulan/*months*) Rp	2009 (1 tahun/*year*) Rp	2008 (1 tahun/*year*) Rp	2007 (1 tahun/*year*) Rp	
Beban Langsung	27,376,811	42,559,428	31,683,843	28,118,277	*Direct Expenses*
Beban Usaha	660,291	1,243,654	1,227,965	1,227,801	*Operating Expenses*
Jumlah	**28,037,102**	**43,803,082**	**32,911,808**	**29,346,078**	***Total***

Akumulasi penyusutan termasuk akumulasi penurunan nilai kapal sebesar Rp 2.380.245 yang merupakan rugi kebakaran kapal SMS 2000 pada bulan Februari 2010.

Accumulated depreciation includes accumulated impairment amounting to Rp 2,380,245 represents loss vessel of SMS 2000 which burned on February 2010.

Pada tahun 2008, penambahan aset tetap termasuk penambahan aset tetap yang berasal dari akuisisi PT Arial Niaga Nusantara (Arial) dengan biaya perolehan sebesar Rp 42.644.466 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp 3.253.809 pada saat awal periode konsolidasi.

In 2008, fixed assets included in the consolidation were fixed asset of PT Arial Niaga Nusantara (Arial) stated at cost amounted to Rp 42,644,466 and accumulated depreciation amounted to Rp 3,253,809.

Pada tahun 2009, aset PT Sentosasegara Mulia Shipping, perusahaan anak, berupa kapal yang sudah tidak digunakan dengan nilai tercatat sebesar Rp 2.364.378 telah direklasifikasi ke dalam akun aset tidak lancar lainnya. Kapal tersebut dicatat sebagai aset yang tidak digunakan sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali yaitu sebesar Rp 293.074 (lihat Catatan 11). Penurunan nilai kapal tersebut sebesar Rp 2.071.304 dibebankan pada tahun berjalan

In 2009, certain unused vessels of a subsidiary, PT Sentosasegara Mulia Shipping with carrying value of Rp 2,364,378 were reclassified to other noncurent asset. Those vessels recorded as unused assets at estimated recoverable amount of Rp 293,074 (see Note 11). The impairment of those vessel was charged as loss amounting to Rp 2,071,304

Aset dalam penyelesaian merupakan kapal dan bangunan kantor dalam penyelesaian dengan persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak antara 1% sampai 78%. Aset dalam penyelesaian tersebut diperkirakan akan selesai antara bulan Agustus 2010 sampai dengan Juni 2011.

Assets in progress represent vessels and office building under construction with percentage of carrying value to total contract value in range of 1% to 78%. Assets in progress are estimated to be completed at August 2010 until June 2011.

Penjualan aset tetap adalah sebagai berikut: / *Disposals of fixed asset are as follows:*

	2010 (6 bulan/*months*) Rp	2009 (1 tahun/*year*) Rp	2008 (1 tahun/*year*) Rp	2007 (1 tahun/*year*) Rp	
Harga Jual	--	903,553	95,203,892	9,048,981	*Selling Price*
Nilai Tercatat	--	585,726	53,655,492	5,450,938	*Carrying Value*
Laba Pelepasan Aset Tetap	**--**	**317,827**	**41,548,400**	**3,598,043**	***Gain on Disposal of Fixed Assets***

Pada tanggal 30 Juni 2010, kapal dan peralatan Perusahaan dan perusahaan anak diasuransikan kepada LCH Pte Ltd dan First Capital, pihak ketiga, terhadap risiko kerugian *marine hull dan war risk* dengan jumlah pertanggungan sebesar USD 126.277.639.

As of June 30, 2010, the Company's and subsidiaries' vessels and equipment are insured by LCH Pte Ltd and First Capital , third parties, from loss of marine hull dan war risk with sum insured of USD 126,277,639.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Berdasarkan penelaahan aset tetap secara individual pada akhir tahun, manajemen perusahaan berpendapat bahwa tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai aset tetap.

According to the individual review on fixed assets at the end of the year, management believes that no allowance is necessary for impairment of fixed assets value.

Pada tanggal 30 Juni 2010, aset Perusahaan dan perusahaan anak berupa kapal dijadikan jaminan atas pinjaman bank jangka panjang dan hutang sewa guna usaha (lihat Catatan 15 dan 16).

As of June 30, 2010, the Company's and subsidiaries' vessels are pledged as collateral of long term bank loans and lease payable (see Notes 15 and 16).

11. Aset Tidak Lancar Lainnya / *11. Other Noncurent Assets*

	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	
Uang Muka Pembelian Kapal	24,122,709	21,382,489	10,102,534	–	*Advance for Purchase of Vessel*
Deposit Jaminan (2010: USD 486,329.08; 2009: USD 465,577.71; 2008: USD 409,178.60 2007: USD 112,470.33)	4,417,327	4,376,430	4,480,506	1,059,358	*Refundable Deposit (2010: 486,329.08; 2009: USD 465,577.71; 2008: 409,178.60 2007: USD 112,470.33)*
Escrow Accounts (2009: 365,205.19; 2008: 88,047.06)	2,022,698	3,432,929	964,115	824,565	*Escrow Accounts (2009: USD 365,205.19; 2008: 88,047.06)*
Beban Emisi Saham Ditangguhkan	1,600,000	750,000	–	–	*Deferred Stock Issuance Cost*
Aset yang Tidak Digunakan (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai sebesar Rp 4.065.785 pada 31 Desember 2009)	293,074	293,074	–	–	*Unused Assets (Net of accumulated depreciation and impairment of Rp 4,065,785 as of December 31, 2009)*
Sewa Jangka Panjang	--	393,600	–	–	*Long Term Rent*
Asuransi Jiwa	--	--	902,000	–	*Life Insurance*
Jumlah	**32,455,808**	**30,628,523**	**16,449,155**	**1,883,922**	***Total***

Uang muka pembelian kapal milik Hammar merupakan uang muka atas kapal yang sedang dalam proses penyelesaian dan diperkirakan selesai pada tahun 2010.

Advance for purchase of vessel owned by Hammar represents advance of vessel which construction is still in progress and estimated to be completed in 2010.

Deposito jaminan merupakan deposito pada PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. Periode deposito adalah satu bulan dengan tingkat bunga 2,5% per tahun pada tahun 2009 dan 3% pada tahun 2008. Deposito berjangka ini dijadikan sebagai jaminan atas hutang sewa pembiayaan kepada PT PANN Multifinance (lihat Catatan 16) dan sebagai jaminan pelaksanaan (performance bond) atas kontrak sewa kapal tertentu kepada beberapa pelanggan.

Refundable deposits represent deposits at PT Bank Mandiri Tbk and PT Bank Negara Indonesia Tbk. The terms of the deposits are for one month period with interest rate of 2.5% per annum in 2008 and 3% in 2007. These time deposits are pledged as collateral for lease payable to PT PANN Multifinance (see Note 16) and as performance bond of certain vessel lease contracts to several customers.

Escrow account merupakan rekening bank yang dibatasi penggunaannya di PT Bank DBS Indonesia dan The Bangkok Bank Company Limited sebagai jaminan atas pinjaman (lihat Catatan 15).

Escrow account represent restricted bank account in PT Bank DBS Indonesia and The Bangkok Bank Company Limited as collateral of the loan (see Note 15).

Biaya emisi ditangguhkan merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan rencana penawaran umum yang nantinya akan dicatat sebagai pengurang tambahan modal disetor pada kelompok ekuitas apabila pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif.

Deferred stock issuance cost represents costs incurred related to the Company's plan for initial public offering which afterward will be recorded as a deduction of additional paid in capital as part of stockholders' equity after the registration are became effective.

12. Hutang Usaha / *12. Accounts Payable*

Perincian hutang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

A details of accounts payable by suppliers is as follows:

	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	
Hubungan Istimewa (lihat Catatan 9)	44,600,595	15,904,706	18,014,166	17,082,669	***Related Parties (see Note 9)***
Pihak Ketiga					***Third Parties***
PT Pelayaran Era Indonesia Fortune	6,319,691	--	--	--	*PT Pelayaran Era Indonesia Fortune*
LCH Pte Ltd	990,929	--	--	--	*LCH Pte Ltd*
PT International Paint Indonesia	52,988	114,320	1,712,060	--	*PT International Paint Indonesia*
PT Batam Expresindo Shipyard	–	1,664,695	--	--	*PT Batam Expresindo Shipyard*
PT Osco Utama	–	--	--	689,471	*PT Osco Utama*
PT Prabawa Pratama dan Trading Pte. Ltd	–	--	--	5,637,272	*PT Prabawa Pratama and Trading Pte. Ltd*
Lingcotug Pte Ltd	–	--	929,197	2,091,301	*Lingcotug Pte Ltd*
Super Marine Suplies Pte. Ltd	–	--	--	619,070	*Super Marine Suplies Pte. Ltd*
PT Pelayaran Arial Niaga Nusantara *	–	--	--	437,381	*PT Pelayaran Arial Niaga Nusantara **
PT Tunggal Agathis IWI	–	--	--	327,059	*PT Tunggal Agathis IWI*
Lain-lain (Masing-masing di bawah Rp 500.000)	4,288,132	6,487,182	4,339,151	1,386,604	*Others (each below Rp 500,000)*
Sub Jumlah	11,651,739	8,266,197	6,980,407	11,188,158	*Sub Total*
Jumlah	**56,252,334**	**24,170,903**	**24,994,573**	**28,270,827**	***Total***

* Pihak hubungan istimewa dan dikonsolidasikan sejak 2008

*Related party and * consolidated since 2008*

Rincian hutang usaha berdasarkan mata uang:

Detail of accounts payable based on currencies:

	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	
Rupiah	8,001,495	5,038,777	3,353,969	9,791,129	*Rupiah*
US Dolar (2010: USD 3.830.841,26; 2009: USD 1,700,535.63; 2008: USD 1,786,874.08)	45,116,726	15,985,035	19,566,271	16,388,397	*US Dollar (2009: USD 3,830,841.26; 2009: USD 1,700,535.63; 2008: USD 1,786,874.08)*
Dolar Singapura (2010: SGD 471.025,10; 2009: SGD 457,837.69; 2008: SGD 265,612.12)	3,052,791	3,066,835	2,020,607	2,091,301	*Singapore Dollar (SGD 471,025.10; 2009: SGD 457,837.69; 2008: SGD 265,612.12)*
Ringgit Malaysia (2010: MYR 29.864,85; 2009: MYR 29,214.25; 2008: MYR 17,037.64)	81,322	80,256	53,726	--	*Malaysian Ringgit (2010: MYR 29,864.85; 2009: MYR 29,214.25; 2008: MYR 17,037.64)*
Jumlah	**56,252,334**	**24,170,903**	**24,994,573**	**28,270,827**	***Jumlah***

Hutang usaha timbul dari transaksi sewa kapal, pembelian sparepart dan docking/pemeliharaan kapal.

Accounts payable are from transaction of charter of vessels, purchase of sparepart and docking/maintenance of vessels.

13. Beban yang Masih Harus Dibayar / *13. Accrued Expenses*

	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	
Gaji	586,510	267,577	364,712	34,402	*Salary*
Bunga	233,642	285,516	675,923	380,485	*Interest*
Jasa Profesional	77,772	95,800	382,116	117,040	*Professional Fee*
Operasi dan *Docking*	77,417	268,854	279,409	685,787	*Operation and Docking*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 50.000)	14,637	91,900	161,789	133,670	*Others (each below Rp 50,000)*
Jumlah	**989,978**	**1,009,647**	**1,863,949**	**1,351,384**	***Total***

14. Hutang Lain-lain – Pihak Ketiga / *14. Others Payable – Third Parties*

	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	
PT Meratus Line	40,972,250	–	–	--	*PT Meratus Line*
Penghasilan Bunga Pajak Ditangguhkan	7,508,995	4,404,363	–	--	*Deferred Interest on Tax Refund*
Pengembalian Pokok Pajak Ditangguhkan	6,352,256	–	–	--	*Deferred Tax Refund*
PT Edenvale	3,633,200	–	–	--	*PT Edenvale*
Volvo East Asia	1,135,526	–	–	--	*Volvo East Asia*
Uang Muka Penjualan Aset	1,000,000	–	–	--	*Uang Muka Penjualan Aset*
PT National Oilwell Varco	--	–	1,095,184	--	*PT National Oilwell Varco*
Kei-Rsos Maritime Ltd	--	–	–	8,287,260	*Kei-Rsos Maritime Ltd*
Scott & English	--	–	–	3,251,225	*Scott & English*
Viking Airtech Pte, Ltd	--	–	–	1,292,758	*Viking Airtech Pte, Ltd*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000.000)	1,263,122	2,512,093	2,640,787	3,482,502	*Others (each below Rp 1.000,000)*
Jumlah	**61,865,349**	**6,916,456**	**3,735,971**	**16,313,745**	***Total***

Hutang lain-lain pada PT Meratus Line dan PT Edenvale pada 30 Juni 2010, merupakan hutang PSV, perusahaan anak, untuk pembelian kapal.

Other payable to PT Meratus Line and PT Edenvale on June 30, 2010 is owed by PSV, a subsidiary, to purchase the vessel.

15. Hutang Bank Jangka Panjang / *15. Long Term Bank Loans*

	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	
Hutang Bank Jangka Panjang - Pihak Ketiga					***Long-term Bank Loans - Third Parties***
Sindikasi OCBC Limited Singapura	360,776,760	--	--	–	*Syndicated OCBC Limited Singapore*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	83,646,299	85,122,170	6,995,803	22,619,465	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
The Bangkok Bank Company Limited-Indonesia	17,439,360	26,188,400	54,947,100	68,287,750	*The Bangkok Bank Company Limited-Indonesia*
PT Bank UOB Buana	13,808,078	14,295,564	--	–	*PT Bank UOB Buana*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8,356,360	10,810,000	17,629,500	20,325,930	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank DBS Indonesia	--	962,031	9,333,164	15,092,476	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank OCBC NISP Tbk	--	--	1,815,966	–	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	(5,760,707)	--	--	–	*Unamortized Transaction Cost*
Jumlah	478,266,150	137,378,165	90,721,533	126,325,621	***Total***
Dikurangi: Bagian Lancar					***Less: Current Portion***
Sindikasi OCBC Limited Singapura	65,707,843	--	--	–	*Syndicated OCBC Limited Singapore*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	32,022,534	43,971,038	3,650,030	16,601,797	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
The Bangkok Bank Company Limited-Indonesia	11,117,592	13,893,200	24,440,400	21,023,208	*The Bangkok Bank Company Limited-Indonesia*
PT Bank UOB Buana	1,728,951	3,551,396	--	–	*PT Bank United Overseas Bank Indonesia*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4,178,180	4,324,000	5,037,000	5,161,340	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank DBS Indonesia	--	962,031	8,212,500	7,064,250	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank OCBC NISP Tbk	--	--	1,815,966	–	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
Jumlah Bagian Lancar	114,755,100	66,701,665	43,155,896	49,850,595	***Total Current Portion***
Jumlah Bagian Jangka Panjang	**363,511,050**	**70,676,500**	**47,565,637**	**76,475,026**	***Total Long Term Portion***

a. Hutang Sindikasi dari OCBC Limited Singapura (OCBC)

Pada tanggal 22 Maret 2010, PT PSV Indonesia (PSV) sebagai debitur, PT Wintermar, Perusahaan, PT Sentosasegara Mulia Shipping dan PT Meratus Line sebagai *Corporate Guarantor,* OCBC Limited Singapura sebagai *Facility Agent*, dan PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai *Security Agent*, menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar USD 39,720,000. Fasilitas pinjaman tersebut terdiri dari komitmen fasilitas A sebesar USD 21,720,000 dan komitmen fasilitas B sebesar USD 18,000,000 yang ini digunakan untuk membiayai pembelian 2 buah kapal. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2013 dan dapat diperpanjang sampai dengan 1 Februari 2015. Pembayaran pokok hutang akan dimulai pada September 2010.

Fasilitas A
Fasilitas ini diperoleh dari OCBC Limited Singapura, PT Bank OCBC Indonesia, dan PT Bank OCBC NISP Tbk masing-masing sebesar USD 7,240,000 dengan jumlah keseluruhan sebesar USD 21,720,000.

Pembayaran dilakukan dalam 30 angsuran, dilakukan mulai 1 September 2010. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 5,725% per tahun.

Fasilitas B
Fasilitas ini diperoleh dari OCBC Limited Singapura, PT Bank OCBC Indonesia dan PT Bank OCBC NISP Tbk masing-masing sebesar USD 6,000,000 dengan jumlah keseluruhan sebesar USD 18,000,000.

Pembayaran dilakukan dalam 30 angsuran, dilakukan mulai 1 September 2010. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 5,470% per tahun.

Pinjaman ini dijamin dengan kapal yang dibeli dari fasilitas pinjaman ini dan seluruh piutang usaha yang diperoleh dari kapal tersebut (lihat Catatan 10 dan 4), *corporate guarantee* dari PT Wintermar, Perusahaan, PT Sentosasegara Mulia Shipping dan PT Meratus Line dan *personal guarantee* dari Sugiman Layanto, Direktur Utama.

a. Syndicated Loans from OCBC Limited Singapore (OCBC)

On March 22, PT PSV Indonesia (PSV) as debtor, PT Wintermar, the Company, PT Sentosasegara Mulia Shipping and PT Meratus Line as a Corporate Guarantor, OCBC Limited Singapore as Facility Agent, and PT Bank OCBC NISP Tbk as the Security Agent, entered into a loan facility agreement of USD 39,720,000. The loan facility consists of facility A commitment amounting to USD 21,720,000 and facility B commitment amounting to USD 18,000,000 , This loan facility was used to finance the purchase of two vessels. The loan facility will mature on March 1, 2013 and may be extended until February 1, 2015. The principal repayment will commence in September 2010.

Facility A
This facility obtained from OCBC Limited Singapore, PT Bank OCBC Indonesia, and PT Bank OCBC NISP Tbk amounting to USD 7,240,000, each totaling USD 21,720,000.

Payments are made in 30 installments starting from September 1, 2010. The facility bears interest averaging 5.725% per annum.

Facility B
This facility obtained from OCBC Limited Singapore, PT Bank OCBC Indonesia, and PT Bank OCBC NISP Tbk amounting to USD 6,000,000, each totaling USD 18,000,000.

Payments are made in 30 installments starting from September 1, 2010. The facility bears interest averaging 5.470% per annum.

The loan is secured by the vessels which bought by this facility and all accounts receivable derived from these vessels (see Notes 10 and 4), a corporate guarantee from PT Wintermar, the Company, PT Sentosasegara Mulia Shipping and PT Meratus Line and personal guarantees from Sugiman Layanto, the Company's President Director.

Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan tertentu antara lain membatasi hak PSV untuk:
- menjaminkan kembali, menjual, memindahkan aset jaminan;
- mensubordinasikan pinjaman;
- mengubah bisnis Perusahaan;
- melakukan merger, akuisisi dan investasi; dan
- mengumumkan dan membayar dividen

Perjanjian ini juga mengharuskan PSV untuk menjaga rasio-rasio keuangan tertentu yang dipersyaratkan yaitu Financial Leverage tidak boleh melebihi 3,5x, Gearing Ratio tidak boleh melebihi 3x, Minimum DSCR adalah 0,5x, Minimum EBITDA terhadap Interest adalah 1,5x. Selain itu PT Wintermar dan PT Meratus Line juga diharuskan untuk menjaga rasio-rasio keuangan tertentu yang dipersyaratkan yaitu Financial Leverage tidak boleh melebihi 2,5x, Gearing Ratio tidak boleh melebihi 1,5x, Minimum DSCR adalah 1,5x, Minimum EBITDA terhadap Interest adalah 2x dan Minimum asset bersih (networth) adalah Rp 205 milyar.

Pada tanggal 30 Juni 2010 saldo pinjaman adalah USD 39,720,000 atau ekuivalen dengan Rp 360.776.760.

The loan agreement contains certain covenants that restrict the rights of PSV to:
- *pledge, sell, transfer of the security assets;*
- *subordinate loan;*
- *change its business;*
- *enter into mergers, acquisitions and investments; and*
- *declare and pay any dividends*

This agreement also required PSV to maintain certain financial ratios as covenanted such as Financial Leverage should not be exceed 3,5x, Gearing Ratio should not be exceed 3x, Minimum DSCR is 0,5x, Minimum EBITDA to Interest is 1,5x. Otherwise PT Wintermar and PT Meratus Line also required to maintain certain financial ratios such as Financial Leverage should not be exceed 2,5x, Gearing Ratio should not be exceed 1,5x, Minimum DSCR is 1,5x, Minimum EBITDA to Interest is 2x and Minimum networth asset is Rp 205 billion.

.

The outstanding of these loan facilities as of June 30, 2010 is amounted to USD 39,720,000 or equivalent Rp 360,776,760.

b. PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank Niaga)

Sentosa

Berdasarkan akta No. 105, tanggal 30 Oktober 2007 dari Notaris Achmad Bajumi, S.H., Sentosa memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Niaga sebesar USD 1,000,000 yang dikenakan suku bunga sebesar 7,75% per tahun dan pelunasan dicicil mulai Desember 2007 sampai dengan 30 November 2010. Tujuan pinjaman adalah untuk membiayai pembelian kapal.

Pada 30 Juni, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, saldo pinjaman ini masing-masing adalah USD 138.882, USD 305,550, USD 638,886 dan USD 972,222 atau ekuivalen dengan Rp 1.261.467, Rp 2.872.170, Rp 6.995.802 dan Rp 9.157.359.

Fasilitas tersebut dijamin dengan:
- 1 (satu) kapal motor tunda (lihat Catatan 10);
- Piutang usaha sebesar Rp 2.000.000 (lihat Catatan 4); dan
- Jaminan Perusahaan dari PT Wintermar.

Sentosa tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Niaga antara lain untuk menerima pinjaman dari pihak lain. Sentosa juga harus memberitahukan Bank Niaga antara lain mengenai perubahan pengurus (manajemen).

b. PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank Niaga)

Sentosa

Based on Notarial Deed No. 105, dated October 30, 2007 from Notarial Achmad Bajumi, S.H., Sentosa obtained loan facility from Bank Niaga amounting to USD 1,000,000, bears annual interest rate of 7.75% and repayment by equal installment from December 2007 to November 30, 2010. The purpose of the loan is to finance the purchases of vessel.

As of June 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007, the balance of this loan is USD 138,882, USD 305,550, USD 638,886 and USD 972,222 or equivalent to Rp 1,261,467, Rp 2,872,170, Rp 6,995,802 and Rp 9,157,359, respectively.

This facility is secured by:
- *1 (one) tug boat (see Note 10);*
- *Accounts receivable amounted to Rp 2,000,000 (see Note 4); and*
- *Corporate Guarantee from PT Wintermar.*

Sentosa is required to obtain prior written consent from Bank Niaga among others for any other loan facility. The Company also has to notify Bank Niaga among others concerning any changes in board of management.

Wintermar

Berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 17 Juni 2009 dari Notaris Achmad Bajumi, SH, Wintermar memperoleh beberapa fasilitas pinjaman dari Bank Niaga dengan rincian sebagai berikut:

1. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus
   Merupakan pinjaman jangka panjang dengan batas kredit sebesar USD 3,600,000 dan dikenakan suku bunga tahunan sebesar 8% untuk jangka waktu 36 bulan.
2. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus I
   Merupakan pinjaman jangka panjang dengan batas kredit sebesar USD 6,560,000 dan dikenakan suku bunga tahunan sebesar 8% untuk jangka waktu 36 bulan.

Pada tanggal 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009, saldo fasilitas pinjaman pada Bank Niaga adalah sebesar USD 9.055.378 and USD 8,750,000 atau ekuivalen dengan Rp 82.384.832 dan Rp 82.250.000.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan:
- 5 (lima) unit kapal motor tunda (lihat Catatan 10);
- 3 (tiga) unit kapal tongkang (lihat Catatan 10);
- Piutang usaha PT Wintermar sebesar Rp 20.500.000 (lihat Catatan 4)
- Piutang usaha Perusahaan sebesar Rp 4.844.062 (lihat Catatan 4)
- Piutang Usaha PT Sentosasegara Mulia Shipping sebesar Rp 8.579.066 (lihat Catatan 4)

Atas perjanjian kredit ini, Wintermar diwajibkan untuk memberitahukan Bank Niaga antara lain mengubah pengurus (manajemen) dan mensubordinasikan hutang para pemegang saham.

Berdasarkan Akta Notaris No. 50 tanggal 19 Nopember 2003 dari Notaris Achmad Bajumi, SH, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan surat No. 292/JBM-2/MKT/WE/X/07 tanggal 26 Oktober 2007, Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas pinjaman dari Niaga dengan rincian sebagai berikut:

a. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus I
   Merupakan pinjaman jangka panjang dengan batas kredit sebesar USD 1,000,000, dikenakan suku bunga tahunan sebesar 7,5% dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Nopember 2008.

   Pada tanggal 31 Desember 2007, saldo fasilitas pinjaman ini adalah sebesar USD 179,250 atau ekuivalen dengan Rp 1.688.356 dan telah dilunasi pada tanggal 20 Nopember 2008.

Wintermar

Based on Notarial Deed No. 22 dated June 17, 2009 of Achmad Bajumi, SH, Wintermar obtained several loan facilities from Bank Niaga with detail as follows:

1. *Special Transaction Loan Facility*
   Consist of long term loan facility with maximum limit of USD 3,600,000 and bears annual interest rate of 8% for time period of 36 month.
2. *Special Transaction Loan Facility I*
   Consist of long term loan facility with maximum limit of USD 6,560,000 and bears annual interest rate of 8% for time period of 36 month.

As of June 30, 2010 and December 31, 2009, the balance of Wintermar's loan in Bank Niaga is USD 9,055,378 and USD 8,750,000 or equivalent to Rp 82,384,832 and Rp 82,250,000.

These facilities are secured by:
- *5 (five) units of tug boats (see Note 10);*
- *3 (three) units of barge (see Note 10)*
- *PT Wintermar's account receivable amounting to Rp 20,500,000 (see Note 4)*
- *The Company's Account receivable amounting to Rp 4,844,062 (see Note 4)*
- *Account receivable of PT Sentosasegara Mulia Shipping amounting to Rp 8,579,066 (see Note 4)*

For this credit agreement, Wintermar is required to notify Bank Niaga among others to changes in board of management and subordinate payable of shareholders.

Based on Notarial Deed No. 50 dated November 19, 2003 of Achmad Bajumi, SH, which have been amended for several times, most recently by letter No. 292/JBM-2/MKT/WE/X/07 dated October 26, 2007, the Company obtained several loan facilities from Niaga with detail as follows:

a. *Special Transaction Loan Facility I*
   Consist of long term loan facility with maximum limit of USD 1,000,000, bears annual interest rate of 7.5% and due on November 19, 2008.

   As of December 31, 2007, the balance of this loan is USD 179,250, or equivalent to Rp 1,688,356 and has been settled on November 20, 2008.

b. Fasilitas Pinjaman Tetap
Merupakan pinjaman jangka pendek dengan batas kredit sebesar USD 1,500,000, dikenakan suku bunga tahunan sebesar 7,75% dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2008. Berdasarkan Perubahan atas Akta Perjanjian Kredit No. 50 tanggal 11 Nopember 2008, fasilitas pinjaman ini diperpanjang jangka waktunya dan akan jatuh tempo pada 30 Juni 2009.

Pada tanggal 31 Desember 2007, saldo fasilitas pinjaman ini adalah sebesar USD 1,250,000 atau ekuivalen dengan Rp 11.773.750 dan telah dilunasi pada bulan Nopember 2008 .

b. Fixed Loan Facility
Consist of short term loan facility with maximum limit of USD 1,500,000, bears annual interest rate of 7.75% and due on June 30,2008. Based on the Amendment to Credit Agreement Deed No. 50 dated November 11, 2008, this facility is being rolled over and will due on June 30, 2009.

As of December 31, 2007, the balance of this loan is USD 1,250,000 or equivalent to Rp 11,773,750 and has been settled in November 2008.

Fasilitas-fasilitas tersebut dijamin dengan:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 195/Sukabumi Selatan seluas 1.160 m^2 atas nama PT Wintermar Jaya Lestari;
- Peralatan dan perlengkapan kantor sejumlah Rp 492.390 (lihat Catatan 10);
- Piutang dagang sebesar USD 1,315,536.79 (lihat Catatan 4).

These facilities are secured by:
- *Certificate of Building Right Title No. 195/Sukabumi Selatan with area of 1,160 sqm under the name of PT Wintermar Jaya Lestari;*
- *Office equipments amounted to Rp 492,390 (see Note 10);*
- *Accounts receivable amounted to USD 1,315,536.79 (see Note 4).*

c. The Bangkok Bank Company Limited - Indonesia (Bangkok Bank)
Sentosa
Berdasarkan perjanjian kredit No. 03/I/07 tanggal 11 Januari 2007, Sentosa memperoleh fasilitas pinjaman berjangka lima (5) tahun dari Bangkok Bank sebesar USD 6,000,000, yang dikenakan tingkat suku bunga 8,5% per tahun. Tujuan pinjaman adalah untuk pembelian kapal penarik Bintang Natuna dan kapal penarik Wei Gang Tuo 10.

Pada 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, saldo pinjaman ini adalah USD 1,920,000, USD 2,532,000, USD 3,756,000 dan USD 4,980,000, atau ekuivalen dengan Rp 17.439.360, Rp 23.800.800 dan Rp 41.128.200 dan Rp 46.906.620.

Fasilitas tersebut dijamin dengan:
- 2 (dua) kapal motor tunda (lihat Catatan 10);
- Jaminan pribadi dari Sugiman Layanto, pemegang saham PT Wintermarjaya Lestari, pihak hubungan istimewa; dan
- Jaminan pribadi dari Johnson W. Sutjipto, Komisaris dan pemegang saham Sentosa.

Sentosa tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal tersebut di bawah ini tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Bangkok Bank, antara lain untuk:
- Menerima pinjaman dari pihak lain;
- Menjaminkan aset.

c. *The Bangkok Bank Company Limited – Indonesia (Bangkok Bank)*
Sentosa
Based on credit agreement No. 03/I/07, dated January 11, 2007, Sentosa obtained five (5) years term loan facility from Bangkok Bank amounted to USD 6,000,000 which bears annual interest of 8.5%. The purpose of the loan is for purchased of tug boat Bintang Natuna and Wei Gang Tuo 10.

As of June 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007, the outstanding balance of this loan is USD 1,920,000, USD 2,532,000, USD 3,756,000 and USD 4,980,000*, equivalent to Rp 17,439,360, Rp 23,800,800 Rp 41,128,200 and Rp 46,906,620, respectively.*

The facility is secured by:
- *2 (two) tug boats (see Note 10);*
- *Personal guarantee from Sugiman Layanto, shareholder of PT Wintermarjaya Lestari, related party; and*
- *Personal guarantee from Johnson W. Sutjipto, Commissioner and shareholder of Sentosa.*

Sentosa is required to comply with several restriction among others, the Company is required to obtain prior written consent from Bangkok Bank to among others to:
- *Obtain loan from other party;*
- *Pledge the assets.*

Wintermar
Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 2/I/06 tanggal 4 Januari 2006, Wintermar memperoleh fasilitas Pinjaman Berjangka dengan batas kredit sebesar USD 3,950,000, dengan tingkat bunga masing-masing sebesar 6,5% dan 7,5% per tahun pada tahun 2009 dan 2008 dan akan jatuh tempo pada Januari 2010. Pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya pada bulan Maret 2010.

Wintermar
Based on Credit Agreement No. 2/I/06 dated January 4, 2006, Wintermar obtained Term Loan facility with maximum limit of USD 3,950,000, bears annual interest rate of 6.5% and 7.5% in 2009 and 2008, respectively, and due on January 2010. The loan has been fully paid in March 2010.

Pada 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, saldo pinjaman ini adalah USD 254,000, USD 1,262,000 dan USD 2,270,000 atau ekuivalen dengan Rp 2.387.600, Rp 13.818.900 dan Rp 21.381.130.

As of December 31, 2009, 2008 and 2007, the balance of this loan is USD 254,000, USD 1,262,000 and USD 2,270,000, equivalent to Rp 2,387,600 and Rp 13,818,900 and Rp 21,381,130.

Fasilitas ini dijamin dengan:
- 2 (dua) unit kapal motor tunda (lihat Catatan 10);
- Jaminan pribadi dari Sugiman Layanto (Direktur Utama);
- Escrow account (lihat Catatan 11).

This facility is secured by:
- *2 (two) units tug boats (see Note 10);*
- *Personal Guarantee of Sugiman Layanto (President Director);*
- *Escrow account (see Note 11).*

Wintermar harus memberitahukan Bangkok Bank antara lain untuk setiap hal yang berkaitan dengan hasil RUPS yang dapat mempengaruhi syarat dan kondisi yang berkaitan dengan perjanjian kredit ini. Wintermar tidak diperkenankan kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari Bank antara lain untuk mendaftar ke pengadilan atau otoritas untuk menjadi administrator, penerima, likuidator atau wali amanat yang akan ditunjuk untuk setiap bagian aset Wintermar.

Wintermar shall give notice to Bangkok Bank among others of any and all matters to be adopted in SGM which may effect the terms and conditions provided for in this credit agreement. Wintermar shall not, unless Wintermar has obtained the prior written consent of the Bank among others , apply to any tribunal or authority for any administrator, receiver, liquidator or trustee to be appointed for any part the Wintermar's assets.

d. PT Bank UOB Buana (Bank UOB)

- Berdasarkan Akta Notaris No. 39 tanggal 16 Juni 2009 dari Notaris Sulistyaningsih, SH, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi empat (4) tahun dari Bank UOB dengan batas kredit sebesar USD 995,000, dikenakan tingkat suku bunga 7% per tahun.

  Pada 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009, saldo pinjaman ini adalah USD 773,049.23 dan USD 885,284.67 atau ekuivalen dengan Rp 7.021.606 dan Rp 8.321.676.

- Berdasarkan Akta Notaris No. 40 tanggal 16 Juni 2009 dari Notaris Sulistyaningsih, SH, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi empat (4) tahun dari Bank UOB dengan batas kredit sebesar USD 517,000, dikenakan tingkat suku bunga 7%.

  Pada 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009, saldo pinjaman ini adalah USD 401,672.86 and USD 459,987.96 atau ekuivalen dengan Rp 3.648.395 dan Rp 4.323.887.

d. PT Bank UOB Buana (Bank UOB)

- *Based on Notarial Deed No. 39 dated June 16, 2009 of Sulistyaningsih, SH, the Company obtained a four (4) years investment loan facility from Bank UOB with maximum limit of USD 995,000, bears annual interest rate of 7%.*

  As of June 30 and December 31, 2009, the balance of this loan is USD 773,049.23 and USD 885,284.67 or equivalent to Rp 7.021.606 and Rp 8,321,676.

- *Based on Notarial Deed No. 40 dated June 16, 2009 of Sulistyaningsih, SH, the Company obtained a four (4) years investment loan facility from Bank UOB with maximum limit of USD 517,000, bears annual interest rate of 7%.*

  As of June 30, 2010 and December 31, 2009, the balance of this loan is USD 401,672.86 and USD 459,987.96 or equivalent to Rp 3,648,395 and Rp 4,323,887.

- Berdasarkan Akta Notaris No. 41 tanggal 16 Juni 2009 dari Notaris Sulistyaningsih, SH, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi lima (5) dari Bank UOB dengan batas kredit sebesar Rp 5.500.000, dikenakan tingkat suku bunga 13,5% per tahun.

  Pada 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009, saldo pinjaman ini adalah Rp 3.138.077 dan Rp 1.650.000.

  Fasilitas-fasilitas tersebut dijamin dengan:
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 513/Sukabumi Selatan seluas 512 m2 atas nama Perusahaan;
  - 2 (dua) unit kapal motor (lihat Catatan 10);
  - Jaminan pribadi Sugiman Layanto (Pemegang Saham Perusahaan).
  - Jaminan Perusahaan PT Wintermar

  Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal tersebut di bawah ini tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Bank UOB antara lain untuk:
  - Menggadaikan saham, menerbitkan saham dan efek;
  - Melakukan penggabungan, pemisahan, perubahan struktur Perusahaan;
  - Mengubah kepemilikan Perusahaan.

- *Based on Notarial Deed No. 41 dated June 16, 2009 of Sulistyaningsih, SH, the Company obtained a five (5) years investment loan facility from Bank UOB with maximum limit of Rp 5,500,000, bears annual interest rate of 13.5%.*

  As of June 30, 2010 and December 31, 2009, the balance of this loan is Rp 3,138,077 dan Rp 1,650,000.

  These facilities are secured by:
  - *Certificate of Building Right Title No. 513/Sukabumi Selatan with area of 512 sqm under the Company's name.*
  - *2 (two) units of tug boats (see Note 10);*
  - *Personal guarantee of Sugiman Layanto (the Company's Shareholders).*
  - *Corporate guarantee of PT Wintermar*

  The Company prohibited to the following by without its prior consent from Bank UOB among others to:
  - *Mortgage shares, issuing shares and securities;*
  - *Merger, spin off, change in the Company structure;*
  - *Change ownership of the Company.*

e. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI)

Wintermar

Berdasarkan perjanjian kredit No. 07.094 tanggal 28 Juni 2007, Wintermar memperoleh fasilitas kredit investasi dari BNI dengan batas kredit sebesar USD 2,300,000, dikenakan tingkat suku bunga 8,5% per tahun dan dan pelunasannya akan dicicil mulai tahun 2007 sampai dengan 2012.

Pada 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, saldo pinjaman ini adalah USD 920,000, USD 1,150,000.04, USD 1,610,000.04 dan USD 2,157,971.16 atau ekuivalen dengan Rp 8.356.360, Rp 10.810.000, Rp 17.629.500 dan Rp 20,325,930.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah dan bangunan atas nama Muriani (Presiden Komisaris Wintermar), 6 unit kapal motor tunda (lihat Catatan 10), piutang usaha sebesar Rp 14.985.000 (lihat Catatan 4) dan jaminan pribadi dari Direktur Utama Wintermar.

Wintermar tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal tersebut di bawah ini tanpa persetujuan tertulis dahulu dari BNI, antara lain untuk:
i) Melakukan merger dengan perusahaan lain;
ii) Mengubah bentuk atau status hukum, mengubah anggaran dasar, memindahtangankan saham baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain;
iii) Membubarkan Perusahaan dan mengajukan pailit; dan
iv) Mengubah susunan pengurus Perusahaan.

e. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI)

Wintermar

Based on credit agreement No. 07.094 dated June 28, 2007, Wintermar obtained investment loan facility from BNI with maximum limit of USD 2,300,000, bears annual interest rate of 8.5% and with installment repayments beginning from year 2007 to 2012.

As of June 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007, the respective balances of this loan were USD 920,000, USD 1,150,000.04, USD 1,610,000.04 and USD 2,157,971.16 or equivalent to Rp 8,356,360, Rp 10,810,000, Rp 17,629,500 and Rp 20,325,930.

This facility is secured by land and building under the name of Muriani (Wintermar's President Commissioner), 6 units tug boats (see Note 10), accounts receivable amounting to Rp 14,985,000 (see Note 4) and personal guarantee of Wintermar's President Director.

Wintermar is required to comply with several restrictions. Among others, to obtain prior written approval from BNI, among others to:
i) Conduct business mergers with other companies;
ii) Alter the form of or the legal status, amend the company's article of association, transfer the stock among shareholders or with another party;
iii) Liquidate the Company and declare bankruptcy; and
iv) Change the composition of the Company's management.

f. PT Bank DBS Indonesia (DBS)

Wintermar

Berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 17 November 2005 dari Veronica Nataadmadja, SH, yang telah diubah dengan surat addendum pertama No. 61/AD-PKPH-DBSI/V/2006 tanggal 2 Mei 2006, Wintermar memperoleh fasilitas pinjaman dari DBS dengan batas kredit sebesar USD 3,000,000 yang dibagi menjadi tiga fasilitas pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

a. Fasilitas Pinjaman Berjangka I

Merupakan pinjaman jangka panjang dengan batas kredit sebesar USD 712,500, dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 8,64% dan akan jatuh tempo pada 26 Februari 2010. Pinjaman ini telah dilunasi pada bulan Februari 2010.

Pada 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, saldo pinjaman ini adalah USD 29,687.50, USD 207,812.50 dan USD 385,937.50 atau ekuivalen dengan Rp 279.063, Rp 2.275.547 dan Rp 3.635.145.

b. Fasilitas Pinjaman Berjangka II

Merupakan pinjaman jangka panjang dengan batas kredit sebesar USD 600,000, dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 8,64% dan akan jatuh tempo pada 2 Maret 2010. Pinjaman ini telah dilunasi pada bulan Maret 2010.

Pada 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, saldo pinjaman ini adalah USD 37,500, USD 187,500 dan USD 337,500 atau ekuivalen dengan Rp 352.500, Rp 2.053.125 dan Rp 3.178.912.

c. Fasilitas Pinjaman Berjangka III

Merupakan pinjaman jangka panjang dengan batas kredit sebesar USD 1,687,500, dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 8,64% dan akan jatuh tempo pada 2 Januari 2010. Pinjaman ini telah dilunasi pada bulan Januari 2010.

Pada 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, saldo pinjaman ini adalah USD 35,156.25, USD 457,031.25 dan USD 878,906.25 atau ekuivalen dengan Rp 330.469, Rp 5.004.492 dan Rp 8.278.418.

Fasilitas-fasilitas tersebut dijamin dengan:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4271/Jelambar seluas 923 m2 atas nama Muriani (Presiden Komisaris Wintermar);
- 5 (lima) unit kapal motor tunda (lihat Catatan 10);
- Escrow account (lihat Catatan 11);
- Jaminan pribadi Sugiman Layanto, Darmawan Layanto dan Nely Layanto (Pengurus dan Pemegang Saham Wintermar).

f. PT Bank DBS Indonesia (DBS)

Wintermar

Based on Notarial Deed No. 16 dated November 17, 2005 of Veronica Nataadmadja, SH, which have been amended by First Amendement No. 61/AD-PKPH-DBSI/V/2006 dated May 2, 2006, Wintermar obtained several loan facilities from DBS with maximum limit of USD 3,000,000 which divided into three loan facilities with details as follows:

a. Term Loan Facility I

Consist of a long term loan with maximum limit of USD 712,500, bears annual interest rate of 8.64% and due on February 26, 2010. This loan has been fully paid in February 2010.

As of December 31, 2009, 2008 and 2007, the balance of this loan is USD 29,687.50, USD 207,812.50 and USD 385,937.50, equivalent to Rp 279,063, Rp 2,275,547 and Rp 3,635,145.

b. Term Loan Facility II

Consist of a long term loan with maximum limit of USD 600,000, bears annual interest rate of 8.64% and due on March 2, 2010. This loan has been fully paid in March 2010.

As of December 31, 2009, 2008 and 2007, the balance of this loan is USD 37,500, USD 187,500 and USD 337,500, equivalent to Rp 352,500, Rp 2,053,125 and Rp 3,178,912.

c. Term Loan Facility III

Consist of a long term loan with maximum limit of USD 1,687,500, bears annual interest rate of 8.64% and due on January 2, 2010. This loan has been fully paid in January 2010.

As of December 31, 2009, 2008 and 2007, the balance of this loan is USD 35,156.25, USD 457,031.25 and USD 878,906.25, equivalent to Rp 330,469, Rp 5,004,492 and Rp 8,278,418.

These facilities are secured by:
- *Certificate of Building Right Title No. 4271/Jelambar with area of 923 sqm under the name of Muriani (Wintermar's President Commissioner);*
- *5 (five) units of tug boats (see Note 10);*
- *Escrow account (see Note 11);*
- *Personal guarantee of Sugiman Layanto, Darmawan Layanto and Nely Layanto (Wintermar's Management and Shareholders).*

Wintermar tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal tersebut di bawah ini tanpa persetujuan tertulis dahulu dari DBS antara lain untuk:

i) Mengubah anggaran dasar, susunan direksi, komisaris dan pemegang saham;

ii) Menjual saham Perusahaan ke bursa saham lokal dan internasional; dan

iii) Membagikan laba dan membayar dividen.

Wintermar is required to comply with several restriction among others, the Company is required to obtain prior written approval from DBS among others to:

i) Amend the company's article of association, composition of directors, coomissioner and shareholders;

ii) Issuing the Company's shares to local or international stock exchange; and

iii) Distribute and pay dividend.

g. PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP)

Arial

Berdasarkan Surat Persetujuan Kredit No. 430/PLG/-MO/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 yang telah diperbaharui Akta Notaris Heniwati Ridwan, SH No. 9 tanggal 3 Agustus 2005, Arial memperoleh fasilitas pinjaman berjangka empat (4) tahun dari NISP dengan batas kredit USD 875,000, dikenakan tingkat suku bunga 6,5% per tahun.

Pada 31 Desember 2008 saldo pinjaman adalah USD 165,841.66 atau ekuivalen dengan Rp 1.815.966. Pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya pada tahun 2009.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan 1 unit kapal motor tunda (lihat Catatan 10).

g. PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP)

Arial

Based on Approval Credit Letter No. 430/PLG/-MO/VII/05 dated July 26, 2005 which have been amended with Notarial Deed of Heniwati Ridwan, SH No. 9 dated August 3, 2005, Arial obtained four (4) year term loan facility from NISP with maximum limit of USD 875,000, bears annual interest rate of 6.5%.

As of December 31, 2008, the balance of this loan amounting to USD 165,841.66 or equivalent to Rp 1,815,966. The loan has fully paid in 2009.

This facility is secured by 1 unit tug boat (see Note 10).

16. Hutang Sewa Pembiayaan / *16. Lease Payables*

	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	
Pembayaran yang Jatuh Tempo Tahun					*Payments Due for the Year*
2008	--	--	--	7,708,623	*2008*
2009	--	--	17,570,412	2,429,537	*2009*
2010	6,408,804	14,138,427	16,428,922	1,417,230	*2010*
2011	12,202,221	12,750,874	14,827,040	--	*2011*
2012	10,634,498	10,940,951	12,735,418	--	*2012*
Jumlah	29,245,523	37,830,252	61,561,792	11,555,390	*Total*
Bunga	(3,567,721)	(5,330,172)	(10,930,800)	(874,141)	*Interest*
Nilai Kini Pembayaran Minimum Sewa Pembiayaan	25,677,801	32,500,080	50,630,992	10,681,249	*Present Value of Minimum Lease Payment*
Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	10,202,597	11,162,541	12,773,345	7,149,928	*Current Portion*
Jumlah Bagian Tidak Lancar	15,475,204	21,337,539	37,857,647	3,531,321	***Total Non Current Portion***

a. PT Orix Indonesia Finance

Berdasarkan Perjanjian Leasing No. L05J04734S tanggal 16 Juni 2006, Wintermar mengadakan perjanjian sewa pembiayaan kapal dengan PT Orix Indonesia Finance, dengan hak opsi untuk membeli kapal tersebut pada akhir perjanjian sewa pembiayaan.

Jangka waktu hutang sewa pembiayaan ini selama 4 (empat) tahun, dengan pembayaran bulanan dan tingkat bunga sebesar Orix Cost of Fund + 3% untuk tahun 2010, 2009, 2008 dan 2007, dan dijamin dengan kapal yang disewa.

a. PT Orix Indonesia Finance

Based on Lease Agreement No. L05J04734S dated June 16, 2006, Wintermar entered into finance lease agreement of vessel with PT Orix Indonesia Finance with the option to purchase the vessel at the end of lease agreement.

The lease period is 4 (four) years with the monthly installment and interest rate based on Orix Cost of Fund +3% for the year 2010, 2009, 2008 and 2007, and secured by the same leased vessel.

Pada 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009 , 2008 dan 2007, saldo hutang ini adalah masing-masing sebesar USD 20,953.53, USD 143,939.32, USD 374,916.68 dan USD 589,009 atau ekuivalen dengan Rp 190.321, Rp 1.353.030, Rp 4.105.338 dan Rp 5.519.620.

As of June 30, 2010 and December 31, 2009 and 2008, the balance of this payable are USD 20,953.53, USD 143,939.32, USD 374,916.68 and USD 586,009, equivalent to Rp 190,321, Rp 1,353,030 and Rp 4,105,338 and 5,519,620.

Atas perjanjian leasing ini Wintermar tidak diperkenankan antara lain untuk:

i) menyewakan, menyewagunausahakan, menjaminkan, menjual atau mengalihkan kapal serta hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian leasing;
ii) melakukan suatu perubahan baik itu penambahan ataupun pengurangan pada kapal atau bagiannya tanpa persetujuan tertulis lessor.

According to this lease agreement, Wintermar does not allowed, among other to:

i) rent, lease, pledge, sell or transfer the vessel and the rights and obligations under the lease agreement;

ii) make a change in either the addition or reduction in the vessel or parts thereof without obtain written consent from lessor.

b. PT PANN Multifinance

Berdasarkan Akta Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH No. 70, 74, 79 dan 84 tanggal 26 September 2007, Arial mengadakan perjanjian sales and leaseback atas 3 (tiga) unit kapal yaitu SMS 2302, OB Petro Badak dan SMS Arial dan capital lease atas kapal TB Bintang Sebatik dengan PT PANN Multifinance untuk jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga 9,5% per tahun.

b. PT PANN Multifinance

Based on Notarial Deed of Poerbaningsih Adi Warsito, SH Nos. 70, 74, 79 and 84 dated September 26, 2007, Arial entered into sales and leaseback agreement with PT PANN Multifinance of 3 (three) unit vessels which consist of SMS 2302, OB Petro Badak and SMS Arial and capital lease of vessel TB Bintang Sebatik for the period of 5 years with 9.5% annual interest rate.

Pada 30 Juni 2010, 31 Desember 2009 dan 2008, saldo hutang ini adalah masing-masing sebesar USD 2,806,064, USD 3,313,516, USD 4,248,918 dan USD 4,761,674 atau ekuivalen dengan Rp 25.487.480, Rp 31.147.050 dan Rp 46.525.655.

As of June 30, 2010, December 31, 2009 and 2008, the balances of this payable are USD 2,806,064 USD 3,313,516, USD 4,248,918 and USD 4,761,674, equivalent to Rp 25,487,480, Rp 31,147,050, and Rp 46,525,655, respectively.

Hutang sewa pembiayaan ini dijamin dengan deposito berjangka masing-masing sebesar USD 397,962 dan USD 313,962 pada 31 Desember 2009 dan 2008 (lihat Catatan 8) dan jaminan pribadi Johnson Williang Sutjipto (Direktur dan pemegang saham Arial).

This lease payable is secured by time deposits amounted to USD 397,962 and USD 313,962 (see Note 8) as of December 31, 2009 and 2008, respectively and personal guarantee of Johnson Williang Sutjipto (Arial's Director and shareholder).

Atas perjanjian leasing ini Arial tidak diperkenankan antara lain untuk:

i) menjual saham kepada pihak yang bukan pemegang saham yang ada;
ii) menjual perusahaan;
iii) mengganti pengurus perusahaan;
iv) menjaminkan kapal yang diperoleh dari leasing ini; dan
v) menyewakan kembali kapal serta hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian leasing tanpa persetujuan tertulis lessor

According to this lease agreement, Arial does not allowed, among other to:

i) sell shares to the parties who are not the existing shareholders
ii) sell the company;
iii) change management;
iv) collateral vessels obtained from this leasing; and
v) sublease the vessels and the rights and obligations under the lease agreement without obtain written consent from lessor

c. PT Clipan Finance Indonesia Tbk

Pada tahun 2005, Sentosa, perusahaan anak, mengadakan perjanjian *sales and leaseback* atas 1 (satu) unit kapal motor yaitu Petro Perkasa dengan PT Clipan Finance Tbk untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 10% per tahun.

c. PT Clipan Finance Indonesia Tbk

In 2005, Sentosa, a subsidiary, entered into sales and leaseback agreement of 1 (one) unit of tug boat which is Petro Perkasa with PT Clipan Finance Tbk for the period of 3 years with annual interest rate of 10%.

Pada 31 Desember 2007, saldo hutang ini adalah USD 504,737.78 atau ekuivalen dengan Rp 4.754.125 dan telah dilunasi pada bulan Desember 2008.

As of December 31, 2007, the balance of this payable is USD 504,737.78 or equivalent to Rp 4,754,125 and has been settled in December 2008.

d. PT Buana Finance Indonesia Tbk

Pada tahun 2005, Sentosa mengadakan perjanjian *sales and leaseback* atas 1 (satu) unit kapal motor tunda TB SDS 28 dengan PT Buana Finance Tbk untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 9% per tahun.

Pada 31 Desember 2007, saldo pinjaman ini adalah USD 43,264 atau ekuivalen dengan Rp 407.504 dan telah dilunasi pada bulan Desember 2008.

d. PT Buana Finance Indonesia Tbk

In 2005, Sentosa entered into sales and leaseback agreement of 1 (one) unit of tug boat which is TB SDS 28 with PT Buana Finance Tbk for the term of 3 years with annual interest rate of 9%.

As of December 31, 2007, the balance of these payable is USD 43,264 or equivalent to Rp 407,504 and has been settled in December 2008.

17. Keuntungan (Kerugian) Ditangguhkan atas Transaksi Jual dan Sewa – Balik - Aset Tetap - Bersih

17. Deferred Gain (Loss) from Sale and Leaseback Transactions of Fixed Assets – Net

Akun ini merupakan akun keuntungan ditangguhkan atas penjualan aset tetap dalam rangka transaksi jual dan sewa-balik aset tetap dari Sentosa di tahun 2007.

Pada tahun 2009, tidak ada penambahan baru. Penambahan pada tahun 2008 berasal dari PT Arial Niaga Nusantara (Arial), perusahaan anak yang dikonsolidasi mulai tahun 2008.

This account consists of deferred gain arising from sales of fixed assets related to sales and leaseback transaction of Sentosa at 2007.

There is no new addition in 2009. Addition in 2008 originated from PT Arial Niaga Nusantara (Arial), a subsidiary which is consolidated starting from 2008.

	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	
Harga Jual	27,505,250	27,505,250	27,505,250	27,505,250	*Selling Price*
Penambahan dari Arial	12,229,788	12,229,788	12,229,788	–	*Addition from Arial*
	39,735,038	39,735,038	39,735,038	27,505,250	
Jumlah Tercatat Aset Tetap	36,586,609	36,586,609	36,586,609	36,586,609	*Carrying Value of Fixed Assets*
Penambahan dari Arial	12,118,262	12,118,262	12,118,262	–	*Addition from Arial*
	48,704,871	48,704,871	48,704,871	36,586,609	
Laba Ditangguhkan	(8,969,833)	(8,969,833)	(8,969,833)	(9,081,359)	*Deferred Gain*
Amortisasi:					*Amortization:*
Saldo Awal	(9,051,773)	(9,074,079)	(1,625,453)	(1,013,753)	*Beginning Balance*
Penambahan dari Arial	--	--	5,357	–	*Addition from Arial*
Amortisasi Tahun Berjalan	11,152	22,305	(7,453,983)	(611,700)	*Current Year Amortization*
Saldo Akhir	(9,040,621)	(9,051,773)	(9,074,079)	(1,625,453)	*Ending Balance*
Jumlah	**70,788**	**81,940**	**104,246**	**(7,455,907)**	***Total***

Berikut rincian laba ditangguhkan untuk masing-masing kapal:

The details of deferred gain on respective vessels are as follows:

	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	
Sentosa					*Sentosa*
Petro Perkasa	(6,546,697)	(6,546,697)	(6,546,697)	(6,546,697)	*Petro Perkasa*
SMS 1805, 1806 dan 1808	(1,973,182)	(1,973,182)	(1,973,182)	(1,973,182)	*SMS 1805, 1806 and 1808*
SDS 28	(561,480)	(561,480)	(561,480)	(561,480)	*SDS 28*
Arial					*Arial*
Petro Badak	(506,495)	(506,495)	(506,495)	–	*Petro Badak*
SMS Arial	1,775,710	1,775,710	1,775,710	–	*SMS Arial*
SMS 2302	(1,157,689)	(1,157,689)	(1,157,689)	–	*SMS 2302*
Laba ditanguhkan	(8,969,833)	(8,969,833)	(8,969,833)	(9,081,359)	***Deferred Gain***

Laba ditangguhkan di atas diamortisasi selama masa sewa (sebelum 1 Januari 2008, laba atau rugi tersebut diamortisasi selama masa manfaat ekonomis aset).

Deferred gains above are amortized over the lease term (before January 1, 2008, gain or losses are amortized over the remaining usefull life of the assets).

18. Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja / *18. Estimated Liabilites on Employee Benefits*

Program Pensiun

Pada tanggal 2 Oktober 2006, Perusahaan dan perusahaan anak menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan menandatangani Perjanjian Pemanfaatan Layanan Program Pensiun dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia Tbk, yang masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Program pensiun ini telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. KEP-1100/KM.17/1998 tanggal 23 November 1998. Beban iuran pensiun yang dibebankan pada tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007masing-masing sebanyak Rp 43.450, Rp 87.925, Rp 55.650 dan Rp 49.775.

Pension Program

On October 2, 2006, the Company and subsidiaries provided a defined contribution pension program by entering into the Agreement of Utilisation of Pension Program Service with the Financial Institution Pension Fund (DPLK) PT Bank Negara Indonesia Tbk , which will be valid over 3 (three) years and can be rolled over. This pension program had been approved by the Minister of Finance of Republic of Indonesia in his Decree No. KEP-1100/KM.17/1998 dated November 23, 1998. The total contribution charged for the period/years ended June 30, 2010 and December 31, 2009, 2008 and 2007 amounted to Rp 43,450, Rp 87,925, Rp 55,650 and Rp 49,775, *respectively.*

Perusahaan dan perusahaan anak menghitung dan membukukan beban dan kewajiban imbalan kerja berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003.

The Company and subsidiaries calculated and recorded the employee benefits cost and liabilities based on Labor Law No. 13 year 2003.

Asumsi aktuaria yang digunakan oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen, dalam menentukan beban dan kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The actuarial assumptions used by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, independent actuary, in measuring expense and employee benefit liabilities are as follows:

Estimasi Kenaikan Gaji Dimasa Datang	10% (2009: 10%; 2008: 9%; 2007:12%) per tahun/*per annum*	*Estimated Future Salary Increase*
Tingkat Diskonto	8.5% (2009: 10.6%; 2008: 12%; 2007:10%) per tahun/*per annum*	*Discount Rate*
Tingkat Cacat	10 % per tahun dari tingkat mortalitas/*per annum from mortality rate*	*Disability Rate*
Tingkat Pengunduran Diri	1% per tahun (linear) /*per annum (linear)*	*Resignation Rate*
Tingkat Pensiun Dipercepat	1% per tahun/*per annum*	*Early Retirement Rate*
Metode	*Projected Unit Credit*	*Method*

Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Employee benefit cost which recognized in the statements of income is as follows:

	2010 (6 bulan/*months*) Rp	2009 (1 tahun/*year*) Rp	2008 (1 tahun/*year*) Rp	2007 (1 tahun/*year*) Rp	
Beban Jasa Kini	575,432	875,340	560,905	824,745	*Current Service Cost*
Beban Bunga	392,641	637,517	759,901	573,070	*Interest Cost*
Kerugian (Keuntungan) Aktuarial - Bersih	(144,799)	(50,695)	35,158	50,313	*Actuarial (Gain) Loss - Net*
Penyesuaian Manfaat Karyawan		--	--	--	*Employee Benefit Adjustment*
Tahun Berjalan	1,200	99,085	(33,794)	(20,240)	*for Current Year*
Jumlah	**824,474**	**1,561,247**	**1,322,170**	**1,427,888**	***Total***

Mutasi kewajiban diestimasi imbalan kerja di neraca adalah sebagai berikut:

Changes of estimated liabilities on employee benefits in the balance sheets is as follows:

	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	
Saldo Awal Tahun	8,707,683	7,449,831	6,599,873	5,214,454	*Balance at Beginning of the Year*
Saldo Awal Kewajiban Perusahaan Anak					*Subsidiaries' Beginning Balance*
Pada Saat Dikonsolidasi	--	--	143,285	--	*At the Time of Consolidation*
Beban Tahun Berjalan	824,474	1,561,247	1,322,170	1,427,888	*Current Year Expenses*
Koreksi Saldo Awal	(70)				*Correction of Past Service Cost*
Pembayaran Manfaat	(42,951)	(303,395)	(615,497)	(42,469)	*Payment of Benefit*
Saldo Akhir Tahun	**9,489,136**	**8,707,683**	**7,449,831**	**6,599,873**	***Balance at End of the Year***

19. Hak Minoritas atas Aset Bersih Perusahaan Anak / *19. Minority Interest in Net Assets of Subsidiaries*

Akun ini merupakan hak pemegang saham minoritas atas aset bersih perusahaan anak yang dikonsolidasi.

This account represents the equity interest of minority shareholders in the net asset of consolidated subsidiaries.

20. Modal Saham / *20. Capital Stock*

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

Composition of shareholders of the Company as of June 30, 2010 and December 31, 2009 and 2008 is as follows:

	2010 dan/*and* 2009			
Pemegang Saham	**Jumlah Saham/ *Number of Shares***	**Persentase Pemillikan/ *Percentage of Ownership* %**	**Jumlah Modal Saham/ *Total Capital* Rp**	***Shareholders***
PT Wintermarjaya Lestari	54,040	43.92	54,040,000	*PT Wintermarjaya Lestari*
PT Dwiprimajaya Lestari	31,206	25.36	31,206,000	*PT Dwiprimajaya Lestari*
PT Ramanda Daminathan	30,800	25.03	30,800,000	*PT Ramanda Daminathan*
Sugiman Layanto, Direktur Utama	3,500	2.84	3,500,000	*Sugiman Layanto, President Director*
Nely Layanto, Direktur	3,500	2.84	3,500,000	*Nely Layanto, Director*
Jumlah	**123,046**	**100.00**	**123,046,000**	***Total***

	2008			
Pemegang Saham	**Jumlah Saham/ *Number of Shares***	**Persentase Pemillikan/ *Percentage of Ownership* %**	**Jumlah Modal Saham/ *Total Capital* Rp**	***Shareholders***
PT Wintermarjaya Lestari	3,860	43.92	3,860,000	*PT Wintermarjaya Lestari*
PT Dwiprimajaya Lestari	2,229	25.36	2,229,000	*PT Dwiprimajaya Lestari*
PT Wintermar	2,200	25.03	2,200,000	*PT Wintermar*
Sugiman Layanto	250	2.84	250,000	*Sugiman Layanto*
Nely Layanto	250	2.84	250,000	*Nely Layanto*
Jumlah	**8,789**	**100.00**	**8,789,000**	***Total***

	2007			
Pemegang Saham	**Jumlah Saham/ *Number of Shares***	**Persentase Pemillikan/ *Percentage of Ownership* %**	**Jumlah Modal Saham/ *Total Capital* Rp**	***Shareholders***
PT Wintermarjaya Lestari	3,860	72.98	3,860,000	*PT Wintermarjaya Lestari*
PT Wintermar	500	9.45	500,000	*PT Wintermar*
PT Dwiprimajaya Lestari	429	8.11	429,000	*PT Dwiprimajaya Lestari*
Sugiman Layanto	250	4.73	250,000	*Sugiman Layanto*
Nely Layanto	250	4.73	250,000	*Nely Layanto*
Jumlah	**5,289**	**100.00**	**5,289,000**	***Total***

Berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan No. 25 tanggal 13 Juni 2008 dari Noerbaety Ismail, SH, M.Kn., para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 3.500 saham atau sebesar Rp 3.500.000 yang seluruhnya diambil dan disetor penuh oleh PT Dwiprimajaya Lestari dan PT Wintermar masing-masing sebesar Rp 1.800.000 dan Rp 1.700.000.

Based on the Company's Shareholders' Decision Deed No.25 dated June 13, 2008 by Noerbaety Ismail, SH, M.Kn., the shareholders resolved to increase the issued and paid in capital of 3,500 shares or amounted to Rp 3,500,000 which have been subscribed and paid by PT Dwiprimajaya Lestari and PT Wintermar amounted to Rp 1,800,000 and Rp 1,700,000, respectively.

Berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 22 Mei 2009 dari Noerbaety Ismail, SH, M.Kn., para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar menjadi 492.184 lembar saham dan penambahan ditempatkan dan disetor sebanyak 114.257 lembar saham dengan cara konversi dividen tahun 2008 menjadi saham baru. Dividen saham tersebut dibagi secara proporsional berdasarkan persentase kepemilikan saham. Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 11 September 2009.

Based on Deed of Statement of Extraordinary Shareholders' General Meeting No. 16 dated May 22, 2009 from Noerbaety Ismail, SH, M.Kn., the shareholders resolved to increase the authorized capital to 492,184 shares and the issued and paid-up capital by 114,257 shares by conversion of 2008's dividends into new shares. Stock dividends are distributed proportionally based on the percentage of stock ownership. This amendment of Article of Association has been approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia on September 11, 2009.

Rincian pembagian dividen saham adalah sebagai berikut:

The detail of stock dividend distribution is as follows:

Pemegang Saham	**Jumlah Saham/** ***Numbers of shares***	**Dividen Saham/** ***Stock Dividend*** **Rp**	***Shareholders***
PT Wintermarjaya Lestari	50,180	50,180,000	*PT Wintermarjaya Lestari*
PT Dwiprimajaya Lestari	28,977	28,977,000	*PT Dwiprimajaya Lestari*
PT Wintermar	28,600	28,600,000	*PT Wintermar*
Sugiman Layanto	3,250	3,250,000	*Sugiman Layanto*
Nely Layanto	3,250	3,250,000	*Nely Layanto*
Jumlah	**114,257**	**114,257,000**	***Total***

Berdasarkan Resolusi Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS tanggal 14 September 2009 yang telah dinyatakan dalam Akta No. 44 tanggal 30 September 2009 dari Notaris Noerbaety Ismail SH, M.Kn., pemagang saham telah menyetujui pengalihan 30.800 lembar saham milik PT Wintermar kepada PT Ramanda Daminathan. Jual beli saham ini telah dinyatakan dalam akta No. 45 tanggal 30 September 2009 dari notaris yang sama. Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2009.

Based on the Resolution of Shareholders at the AGM on September 14, 2009, and Deed No. 44 dated on September 30, 2009 by Notary Noerbaety Ismail SH, M.Kn., the shareholders approved the sale of 30,800 shares owned by PT Wintermar to PT Ramanda Daminathan. These purchase and sale of shares have been stated in the Deed No. 45 September 30, 2009 from the same notary. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia on October 19, 2009.

Berdasarkan Resolusi Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS tanggal 1 Desember 2009 yang telah dinyatakan dalam Akta No. 05 tanggal 15 Desember 2009 dari Notaris Noerbaety Ismail SH, M.Kn., pemegang saham telah menyetujui pengeluaran saham dalam portepel sebanyak 283.440 lembar dengan nilai Rp 1.000.000 per lembar.

Based on the Resolution of Shareholders at the AGM on December 1, 2009 and Deed No. 05 dated December 15, 2009 by Notary Noerbaety Ismail SH, M.Kn., the shareholders approved the issue of shares amounting to 283,440 shares with a value of Rp 1,000,000 per share.

Pengeluaran saham dalam portepel tersebut dilakukan dengan cara: (1) Setoran tunai sebanyak 94.440 lembar saham, yaitu dari PT Wintermarjaya Lestari sebanyak 55.330 lembar saham, PT Dwiprimajaya Lestari sebanyak 31.950 lembar saham, Sugiman Layanto sebanyak 3.580 lembar saham dan Nely Layanto sebanyak 3.580 lembar saham; dan (2) Pembagian dividen saham interim sebanyak 189.000 lembar saham yang terdiri dari PT Wintermarjaya Lestari sebanyak 83.006 lembar saham, PT Dwiprimajaya Lestari sebanyak 47.933 lembar saham, Sugiman Layanto sebanyak 5.376 lembar saham, Nely Layanto sebanyak 5.376 lembar saham dan PT Ramanda Daminathan sebanyak 47.309 lembar saham.

The issue of shares (1) For cash, fully paid of 94,440 shares; PT Wintermarjaya Lestari, 55,330 shares, PT Dwiprimajaya Lestari, 31,950 shares, Sugiman Layanto, 3,580 shares and Nely Layanto, 3,580 shares, and (2) Distribution of interim stock dividend of 189,000 shares consist of PT Wintermarjaya Lestari 83,006 shares, PT Dwiprimajaya Lestari 47,933 shares, Sugiman Layanto 5,376 shares, Nely Layanto 5,376 shares and PT Ramanda Daminathan 47,309 shares.

Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 8 Januari 2010.

This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia on January 8, 2010.

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan No. 27 tanggal 29 Maret 2010 dari Notaris Noerbaety Ismail, SH, M.Kn., para pemegang saham memutuskan, menyetujui dan menerima laporan manajemen untuk melakukan revisi/perbaikan dan/atau pembatalan Resolusi Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS tanggal 1 Desember 2009. Pembatalan ini perlu dilakukan mengingat adanya kesalahan perlakuan pembukuan atas laba ditahan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia. Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh surat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-27155.AH.01.02.Tahun 2010 pada tanggal 27 Mei 2010.

Based on Deed of the Company Shareholders' Decision No. 27 dated March 29, 2010 of Notary Noerbaety Ismail, SH, M.Kn., the shareholders resolve, approve and accept the report of management to make revisions/amendments and/or cancellation of Resolution of Shareholders in substitution of AGM Meeting dated December 1, 2009. This cancellation was to rectify error in the treatment of retained earnings based on the Indonesian financial accounting standards. This amendment was approved by Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in his decree No. AHU-27155.AH.01.02.Tahun 2010 on May 27, 2010.

21. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

21. Difference in Value Resulting from Restructuring Transactions Between Entities Under Common Control

Pada tanggal 31 Juli 2006, Perusahaan bergabung dengan PT Samudera Swakarya Shipping (SSS). Penggabungan usaha ini dilakukan dengan metode penyatuan kepentingan (pooling of interest method) sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.38 mengenai "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Penggabungan usaha ini dilakukan dengan menerbitkan 3.000 saham Perusahaan atau sebesar Rp 3.000.000 dan nilai aset bersih yang dapat diidentifikasi SSS adalah sebesar Rp 1.674.961. Selisih lebih antara nilai saham yang diterbitkan dengan nilai aset bersih SSS tanggal 31 Juli 2006 tersebut sebesar Rp 1.325.039 dicatat sebagai selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali.

On July 31, 2006, the Company entered into a merger with PT Samudera Swakarya Shipping (SSS). This merger was exercised using the pooling of interest method according to Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 38 concerning "Accounting for Restructuring of Entities Under Common Control". The merger was executed by issuing 3,000 Company's shares amounting to Rp 3,000,000 and SSS's identifiable net asset value is amounting to Rp 1,674,961. Excess in value of issued shares over SSSs' net asset value as of July 31, 2006 of Rp 1,325,039 is recorded as difference in value resulting from restructuring transaction between entities under common control.

Sebagian selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali di atas telah terealisasi di tahun 2009 sehubungan dengan pelepasan seluruh saham milik PT Wintermar kepada pihak lain yang bukan entitas sepengendali (lihat Catatan 20). Realisasi tersebut sebesar Rp 662.519 disajikan sebagai bagian beban lain-lain

Part of above difference in value resulting from restructuring transactions between entities under common control was realized in 2009 due to disposal of entire shares owned by PT Wintermar to another party who are not regarded as an entity under common control (see Note 20). The realization amounted to Rp 662,519 and was presented as part of other charges.

Pada bulan Mei 2008, Perusahaan efektif menjadi pemegang saham mayoritas di PT Sentosasegara Mulia Shipping (Sentosa) dengan persentase kepemilikan 99,51% (lihat Catatan 1.c). Selisih antara bagian kepemilikan Perusahaan atas aset bersih Sentosa dengan biaya perolehan investasi yaitu sebesar Rp 62.293.851 dicatat sebagai selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali.

In May 2008, the Company effectively became controlling shareholder of PT Sentosasegara Mulia Shipping (Sentosa) with percentage ownership of 99.51% (see Note 1.c). The excess between Company's share on net asset value of Sentosa and cost of investment amounted to Rp 62,293,851 is recorded as Difference in Value Resulting from restructuring transactions between entities under common control.

Pada bulan Desember 2009, Perusahaan efektif menjadi pemegang saham mayoritas di PT Wintermar (Wintermar) dengan persentase kepemilikan 99,51% (lihat Catatan 1.c). Selisih antara bagian kepemilikan Perusahaan atas aset bersih Wintermar dengan biaya perolehan investasi yaitu sebesar Rp 276.145.872 dicatat sebagai selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali.

Transaksi perolehan Sentosa dan Wintermar di atas dicatat dengan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004) tentang "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Selisih antara bagian kepemilikan Perusahaan atas aset bersih Sentosa dan Wintermar dengan biaya perolehan investasi dicatat sebagai Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang direstrukturisasi untuk periode terjadinya restrukturisasi tersebut dan untuk periode perbandingan yang diungkapkan, harus disajikan sedemikian rupa seolah-olah entitas tersebut telah telah bergabung sejak permulaan periode yang disajikan tersebut. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 telah disajikan kembali pada tahun 2009 seolah-olah transaksi restrukturisasi entitas sepengendali telah terjadi sejak tanggal 1 Januari 2007. Bagian atas laba bersih Sentosa (2008 dan 2007) dan Wintermar (2009, 2008 dan 2007) sebelum tanggal efektif disajikan sebagai "Penyesuaian Proforma" pada laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007. Sedangkan bagian atas aset bersih Sentosa (2007) dan Wintermar (2008 dan 2007) sebelum tanggal efektif disajikan sebagai "Proforma Modal Yang Timbul dari Transaksi Restruturisasi Entitas Sepengendali pada neraca Perusahaan per 31 Desember 2008 dan 2007.

In December 2009, the Company effectively became controlling shareholder of PT Wintermar (Wintermar) with percentage ownership of 99.51% (see Note 1.c). The excess between Company's share on net asset value of Wintermar and cost of investment amounted to Rp 276,145,872 is recorded as difference in value resulting from restructuring transactions between entities under common control.

Acquisition transactions of Sentosa and Wintermar above are accounted for pooling of interests method in accordance with SFAS No. 38 (Revised 2004) concerning "Accounting for Restructuring of Entities Under Common Control". The difference between the Company share of net assets of Sentosa and Wintermar with the cost of investments is recorded as Difference in Value Resulting from restructuring transactions between entities under common control..

In applying the pooling of interests method, the elements of financial statements of the restructured entities for the period of restructuring and for the comparative periods disclosed, should be presented in such a way as if the entities have been consolidated since the beginning of the period presented. The financial statements for the years ended December 31, 2008 and 2007 have been restated at 2009 as if the restructuring transactions have occurred since January 1, 2007. Equity in net income of Sentosa (2008 and 2007) and Wintermar (2009, 2008 and 2007) before the effective date is presented as a "Pro Forma Adjustments" in the consolidated statements of income for the years ended December 31, 2009, 2008 and 2007. While the share of net assets Sentosa (2007) and Wintermar (2008 and 2007) before the effective date shown as "Proforma Capital Arising from Restructuring Transactions Between Entities Under Common Control on the balance sheet as of December 31, 2008 and 2007.

22. Dividen / *22. Dividend*

a. Dividen Tunai

Berdasarkan Resolusi Para Sebagai Pengganti RUPS Perusahaan yang ditandatangani pada tanggal 21 dan 24 Mei 2010, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai kepada PT Dwiprimajaya Lestari, PT Wintermarjaya Lestari dan PT Ramanda Daminathan masing-masing sebesar Rp 4.321.279, Rp 7.483.237 dan Rp 4.265.057.

a. Cash Dividend

Based on the Resolution of Shareholder at the AGM which signed on May 21 and 24, 2010, the shareholder approved distribution of cash dividend to PT Dwiprimajaya Lestari, PT Wintermarjaya Lestari and PT Ramanda Daminathan amounting to Rp 4,321,279, Rp 7,483,237 dan Rp 4,265,057, respectively.

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan No. 27 tanggal 29 Maret 2010 dari Notaris Noerbaety Ismail, SH, M.Kn., para pemegang saham memutuskan, menyetujui dan menerima laporan manajemen untuk melakukan revisi/perbaikan dan/atau pembatalan Resolusi Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS tanggal 1 Desember 2009. Pemegang saham menyetujui pembatalan sebagian dividen tunai, sehingga dengan demikian dividen tunai yang dibagikan sejumlah Rp 17.920.127, masing-masing sebesar Rp 8.960.064 kepada Sugiman Layanto dan Nely Layanto.

Based on Deed No. 27 dated March 29, 2010 from Notary Noerbaety Ismail SH, M.Kn., the shareholders have resolved, approved and accepted the report of management to make revisions/amendments and/or cancellation of Resolution of Shareholders in substitution of AGM Meeting dated December 1, 2009. The Shareholders approve partial cancellation of the cash dividend, and consequently, distribution was only to Sugiman Layanto and Nely Layanto which amounted to Rp 17,920,127 and Rp 8,960,064, respectively.

b. Hutang Dividen
Berikut rincian hutang dividen:

b. Dividend Payable
The details of dividend payable are as follows:

Pemegang Saham	**Jumlah/*Total***		***Stockholders***
	2010	**2009**	
	Rp	**Rp**	
Dividen Perusahaan:			***Dividend of the Company:***
Sugiman Layanto	--	5,376,000	*Sugiman Layanto*
Nely Layanto	--	5,376,000	*Nely Layanto*
Sub Jumlah	--	10,752,000	*Sub Total*
Dividen Perusahaan Anak:			***Dividend of Subsidiaries:***
Sugiman Layanto	3,254,173	3,254,173	*Sugiman Layanto*
Muriani	1,820,303	1,820,303	*Muriani*
Nely Layanto	1,016,929	1,016,929	*Nely Layanto*
Darmawan Layanto	1,016,929	1,016,929	*Darmawan Layanto*
Lina Layanto	1,016,929	1,016,929	*Lina Layanto*
Elly Tety	44	44	*Elly Tety*
Johnson W. Sutjipto	13	13	*Johnson W. Sutjipto*
Sub Jumlah	8,125,320	8,125,320	*Sub Total*
Jumlah	**8,125,320**	**18,877,320**	***Total***

23. Pendapatan / *23. Revenues*

	2010 (6 bulan/*months*) Rp	**2009 (1 tahun/*year*) Rp**	**2008 (1 tahun/*year*) Rp**	**2007 (1 tahun/*year*) Rp**	
Sewa Kapal	252,404,235	370,150,827	273,998,138	233,712,897	*Vessel Charter*
Jasa Pelayaran Lainnya	17,902,844	23,825,262	38,356,517	25,788,602	*Other Marine Services*
Penjualan Persediaan	–	253,104	529,814	2,057,121	*Sales of Inventories*
Lain-lain	–	--	519,364	--	*Others*
Jumlah	**270,307,079**	**394,229,193**	**313,403,833**	**261,558,620**	***Total***

Pendapatan di atas termasuk transaksi dengan pihak hubungan istimewa sebagaimana diungkap pada Catatan 9.

Revenue above includes transactions with related parties as disclosed in Note 9.

Berikut ini adalah rincian pendapatan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih masing-masing pada tahun/periode 2010, 2009, 2008 dan 2007:

The above revenues in 2010, 2009, 2008 and 2007 include sales to the following customers which represent more than 10% of the net sales of the respective years/period:

	2010 (6 bulan/*months*) Rp	2009 (1 tahun/*year*) Rp	2008 (1 tahun/*year*) Rp	2007 (1 tahun/*year*) Rp	
Anadarko Propordi Ltd	29,711,785	--	--	--	*Anadarko Propordi Ltd*
PTConoco Philips Indonesia	21,320,421	27,944,422	45,356,459	56,813,550	*PTConoco Philips Indonesia*
Kodeco Energy Co Ltd	21,061,316	46,469,070	35,105,123	17,301,798	*Kodeco Energy Co Ltd*
British Petroleum	15,504,053	13,425,860	27,419,210	50,491,473	*British Petroleum*
Jumlah	**87,597,575**	**87,839,351**	**107,880,792**	**124,606,820**	***Total***

Atas perjanjian sewa operasi kapal yang berlaku pada tanggal 30 Juni 2010, jumlah pembayaran minimum di masa depan untuk periode sampai dengan 1 tahun sebesar Rp 564.676.480 dan untuk periode lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun sebesar Rp 428.326.979.

Based on the outstanding operating lease agreements of vessel as of June 30, 2010, total minimum payment for the period up to 1 year amounted toRp 564,676,480 and for the period of more than 1 year to 5 years amounted to Rp 428,326,979.

Tidak terdapat rental kontinjen dalam perjanjian sewa kapal.

There is no contingent rent under vessel charter agreement.

24.Beban Langsung / *24. Direct Expenses*

	2010 (6 bulan/*months*) Rp	2009 (1 tahun/*year*) Rp	2008 (1 tahun/*year*) Rp	2007 (1 tahun/*year*) Rp	
Sewa Kapal	98,740,930	118,852,423	61,943,776	58,043,607	*Time Charter*
Penyusutan Kapal	27,376,811	42,559,428	31,683,843	28,118,277	*Depreciation of Vessel*
Beban *Crew*	16,409,781	29,414,190	22,789,816	18,852,184	*Crew Expenses*
Bahan Bakar dan Pelumas	7,797,528	28,686,658	27,683,636	26,462,661	*Fuel and Lubricants*
Operasional Kapal	31,159,762	22,178,515	20,463,525	17,981,548	*Vessel Operation*
Pemeliharaan	6,335,640	21,113,364	15,370,774	6,014,011	*Maintenance*
Harga Pokok Penjualan Persediaan	--	690,971	442,070	2,296,335	*Cost of Goods Sold of Inventories*
Jumlah	**187,820,452**	**263,495,549**	**180,377,440**	**157,768,621**	***Total***

Berikut ini adalah rincian biaya langsung yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih masing-masing pada tahun/periode 2010, 2009, 2008 dan 2007 :

Direct expenses in 2010, 2009 and 2008 and 2007 include purchases from the following suppliers which represents more than 10% of the total purchases for the respective years/period:

	2010 (6 bulan/*months*) Rp	2009 (1 tahun/*year*) Rp	2008 (1 tahun/*year*) Rp	2007 (1 tahun/*year*) Rp	
Fast Offshore Supply Pte	50,802,461	63,292,082	53,410,257	10,075,871	*Fast Offshore Supply Pte*
Jumlah	**50,802,461**	**63,292,082**	**53,410,257**	**10,075,871**	***Total***

25. Beban Usaha / *25. Operating Expenses*

	2010 (6 bulan/*months*) Rp	2009 (1 tahun/*year*) Rp	2008 (1 tahun/*year*) Rp	2007 (1 tahun/*year*) Rp	
Pemasaran	28,624	806,372	188,478	181,760	***Marketing***
Umum dan Administrasi					***General and Administrative***
Gaji	11,666,075	17,575,666	14,236,936	10,756,309	*Salary*
Beban Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	1,914,481	6,699,924	–	–	*Bad Debt Expense*
Keperluan Kantor	1,908,091	3,795,875	2,163,376	2,061,267	*Office Utilities*
Jasa Profesional	1,076,728	1,681,642	2,097,813	576,392	*Professional Fee*
Administrasi	1,039,279	1,073,317	869,406	1,053,820	*Administration*
Imbalan Pasca Kerja	817,046	1,561,247	1,322,170	1,427,888	*Employee Benefits*
Perjalanan Dinas	699,331	948,959	891,171	681,704	*Travelling*
Penyusutan	660,291	1,243,654	1,227,965	1,227,801	*Depreciation*
Pelatihan dan Rekreasi	583,192	853,314	786,369	821,443	*Training and Recreation*
Telekomunikasi	499,028	1,007,080	942,586	952,335	*Telecommunication*
Dana Pensiun	43,450	87,925	55,650	49,775	*Pension Fund*
Sumbangan	24,240	88,309	92,840	75,814	*Donation*
	20,931,234	36,616,912	24,686,281	19,684,547	
Jumlah	**20,959,858**	**37,423,284**	**24,874,759**	**19,866,307**	***Total***

26. Laba per Saham / *26. Earnings per Share*

Perhitungan laba per saham dasar pada tanggal 30 Juni 2010, dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

A computation of basic earnings per share as of June 30, 2010 and December 31, 2009, 2008 and 2007 are as follows:

	2010 (6 bulan/*months*)	2009 (1 tahun/*year*)	2008 (1 tahun/*year*)	2007 (1 tahun/*year*)	
Laba Bersih Residual (Dalam Ribuan Rupiah)					*Residual Net Income (In Thousand Rupiah)*
Setelah Penyesuaian Proforma	46,900,320	100,387,521	84,569,864	86,484,507	*After Pro Forma Adjustment*
Sebelum Penyesuaian Proforma	46,900,320	49,160,429	37,317,069	12,546,136	*Before Pro Forma Adjustment*
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar untuk perhitungan laba per saham dasar (Unit Saham)	123,046	123,046	121,296	119,546	*Total Weighted average number of shares outstanding for computation of basic earnings per share*
Laba Per Saham Dasar (Dalam Rupiah Penuh)					*Basic Earning Per Shares (In Full Rupiah)*
Setelah Penyesuaian Proforma	381,161	815,854	697,219	718,121	*After Pro Forma Adjustment*
Sebelum Penyesuaian Proforma	381,161	399,529	307,653	104,948	*Before Pro Forma Adjustment*

Laba bersih residual merupakan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar telah memperhitungkan jumlah dividen saham seolah-olah terjadi pada 1 Januari 2007 (lihat Catatan 20).

Residual net income is the available net income for shareholders of common stock. The total weighted average number of shares outstanding has calculated the amount of stock dividends as if occurred on January 1, 2007 (see Note 20).

Perusahaan tidak menghitung laba per saham dilusi karena Perusahaan tidak memiliki transaksi berpotensi dilusi terhadap saham biasa.

The Company did not compute for diluted earnings per share since the Company does not have any transactions with potential dilution effect to ordinary shares.

27. Aset dan Kewajiban Moneter Dalam Mata Uang Asing / *27. Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies*

	2010				
	USD	SGD	MYR	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah Equivalent*	
Aset					***Assets***
Kas dan Setara Kas	3,783,014	34,445	–	34,584,357	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha	11,483,474	--	–	104,304,392	*Accounts Receivable*
Aset Lain-lain	3,364,828	--	–	30,562,735	*Other Assets*
	18,631,316	34,445	–	169,451,483	
Kewajiban					***Liabilities***
Hutang Usaha	4,967,161	471,025	29,214	48,250,839	*Accounts Payable*
Hutang Hubungan Istimewa	12,956,718	20,500,000	–	250,546,372	*Due to Related Parties*
Hutang Sewa Pembiayaan	2,827,018	--	–	25,677,801	*Lease Payables*
Hutang Bank	52,305,080	--	–	475,087,042	*Bank Loans*
	73,055,977	20,971,025	29,214	799,562,054	
Jumlah	**(54,424,661)**	**(20,936,580)**	**(29,214)**	**(630,110,570)**	***Net***

Tidak ada aktivitas lindung nilai mata uang asing sampai dengan 30 Juni 2010.

There is no currency hedging activities in place until June 30, 2010.

28. Instrumen Keuangan: Informasi Risiko Keuangan / *28. Financial Instrument: Information on Financial Risks*

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut:

- Risiko kredit: kemungkinan bahwa debitur tidak membayar semua atau sebagian pinjaman atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Perusahaan.
- Risiko likuiditas: Perusahaan menetapkan risiko kolektibilitas dari piutang usaha seperti yang dijelaskan di atas, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan kewajiban keuangan.
- Risiko pasar: pada saat ini tidak terdapat risiko pasar, selain risiko suku bunga dan risiko nilai tukar karena Perusahaan tidak berinvestasi di instrumen keuangan dalam usaha.

In its operating, investing and financing activities, the Company is exposed to the following financial risks: credit risk, liquidity risk and market risk and define those risks as follows:

- *Credit risk: the possibility that a debtor will not repay all or a portion of a loan or will not repay in a timely manner and therefore will cause a loss the Company.*
- *Liquidity risk: the Company defines this risk as the collectability of the accounts receivables as explained above, therefore encounter difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities.*
- *Market risk: currently there is no market risk other than interest rate risk and currency risk as the Company does not invest in any financial instruments in its course of business.*

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Dewan Direksi telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan.

In order to effectively manage those risks, the Board of Directors has approved some strategies for the management of financial risks, which are in line with corporate objectives. These guidelines set up objectives and action to be taken in order to manage the financial risks that the Company faces.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Meminimalkan tingkat suku bunga, mata uang dan risiko pasar untuk semua jenis transaksi.
- Memaksimalkan penggunaan "lindung nilai alamiah" yang menguntungkan sebanyak mungkin *off-setting* alami antara penjualan dan biaya dan hutang dan piutang dalam mata uang yang sama. Strategi yang sama ditempuh sehubungan dengan risiko suku bunga
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan dan dipantau di tingkat pusat
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana dan konsisten dan mengikuti praktek pasar terbaik.
- Perusahaan dapat berinvestasi dalam saham atau instrumen serupa hanya dalam hal terjadi kelebihan likuiditas yang bersifat sementara, dan transaksi tersebut harus disahkan oleh Dewan Direksi.

The major guidelines of this policy are the following:

- *Minimize interest rate, currency and market risk for all kind of transactions*
- *Maximize the use of "natural hedge" favouring as much as possible the natural off-setting of sales and costs and payables and receivables denominated in the same currency. The same strategy is pursued with regard to interest rate risk*
- *All financial risk management activities are carried out and monitored at central level*
- *All financial risk management activities are carried out on a prudent and consistent basis and following the best market practices*
- *The Company may invest in shares or similar instruments only in the case of temporary excess of liquidity, and such transactions have to be authorised by the Board of Directors.*

Perusahaan menugaskan Kepala Departemen Keuangan yang bertanggung jawab kepada Dewan Direksi yang bertugas mengelola arus kas Perusahaan.

The Company employs a Head of Finance Department who reports to the Board of Directors as an in charge to manage the Company's cash flow.

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat aset dan kewajiban keuangan pada tanggal 30 Juni 2010:

The following table summarises the carrying amount of financial assets and liabilities recorded at June 30, 2010:

	2010 Rp	
Aset Keuangan		***Financial assets***
Kas dan Setara Kas	37,703,574	*Cash and Equivalent Cash*
Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain	152,885,498	*Accounts and Others Receivable*
Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	6,440,025	*Restricted Cash*
Jumlah	**197,029,097**	***Total***

	2010 Rp	
Kewajiban Keuangan		***Financial Liabilities***
Kewajiban keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi:		*Financial liabilities at amortized cost:*
Hutang Usaha dan Hutang Lain-lain	417,896,398	*Accounts and Others Payable*
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	989,978	*Accrued Expenses*
Pinjaman	504,083,804	*Loans*
Jumlah	**922,970,180**	***Total***

Risiko Kredit

Perusahaan mengendalikan eksposur risiko kredit dengan menetapkan kebijakan, dimana persetujuan atau penolakan kontrak sewa baru dan kepatuhan atas kebijakan tersebut dipantau oleh Divisi *Coroprate Planning* dalam kaitannya sebagai kepala departemen keuangan. Sebagai bagian dari proses dalam persetujuan atau penolakan tersebut, reputasi dan jejak rekam pelanggan menjadi bahan pertimbangan. Saat ini, tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Credit Risks

The Company controls its exposure to credit risk by setting its policy in approval or rejection of new charter contract and compliance is monitored by the Corporate Planning Division in conjuction with the head of finance departement. As part of the process in approval or rejection, the customer reputation and track record is taking into consideration. There are no significant concentrations of credit risk.

	2010					
	1 - 30 hari/*days*	31 - 60 hari/*days*	61 - 90 hari/*days*	> 90 hari/*days*	Jumlah/*Total*	
Kas dan Setara Kas	37,703,574	–	–	--	37,703,574	*Cash and Equivalent Cash*
Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain	102,491,239	9,885,739	1,476,985	39,031,535	152,885,498	*Accounts and Others Receivable*
Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	--	–	–	6,440,025	6,440,025	*Restricted Cash*
Jumlah	**140,194,813**	**9,885,739**	**1,476,985**	**45,471,560**	**197,029,097**	***Total***

Seluruh kas dan Bank tersebut di atas berumur 1-30 hari.

Aging of all cash on hand and in bank above is 1-30 days.

Risiko Likuiditas

Pada saat ini Perusahaan berharap dapat membayar semua kewajiban pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Perusahaan berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup. Selain itu, Perusahaan memiliki aset keuangan pada pasar yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Liquidity Risks

At present the Company does expect to pay all liabilities at their contractual maturity. In order to meet such cash commitments, the Company expects the operating activity to generate sufficient cash inflows. In addition, the Company holds financial assets for which there is a liquid market and that are readily available to meet liquidity needs.

Tabel berikut menganalisis kewajiban keuangan berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

The following table analyses financial liabilities by remaining contractual maturity:

	2010					
	Tidak Ditentukan/ *Undetermined*	Belum Jatuh tempo/ *Not Yet Due*	0 - 1 tahun/year	1-5 tahun/years	Jumlah/*Total*	
Kewajiban keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi:						*Financial liabilities at amortized cost:*
Hutang Usaha dan Hutang Lain-lain	20,613,292	90,484,399	76,580,860	230,217,847	417,896,398	*Accounts and Others Payable*
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	--	989,978	–	--	989,978	*Accrued Expenses*
Pinjaman	--	–	125,048,999	379,034,805	504,083,804	*Loans*
Jumlah	**20,613,292**	**91,474,377**	**201,629,859**	**609,252,652**	**922,970,180**	***Total***

Risiko Tingkat Bunga

Perusahaan terekspos risiko tingkat bunga terutama menyangkut kewajiban keuangan. Kewajiban tersebut baik dalam tingkat bunga tetap maupun tingkat bunga mengambang. Perusahaan memiliki pinjaman yang bersifat jangka panjang kepada pihak hubungan istimewa yang menggunakan tingkat bunga pasar. Pada saat ini, Perusahaan tidak mempersiapkan kebijakan atau pengaturan tertentu untuk mengelola risiko tingkat bunga untuk mengurangi risiko nilai wajar yang berhubungan dengan kewajiban bunga tingkat tetap dan risiko arus kas yang terkait dengan kewajiban tingkat bunga mengambang. Tidak terdapat aktivitas lindung nilai tingkat bunga pada tanggal 30 Juni 2010.

Interest Rate Risks

The Company exposures to interest rate risk mainly concerns financial liabilities. Liabilities are both fixed rate and floating rate. Company holds loans that are long-term in nature. Long term loan to related party which using market interest rate. At presents, the Company does not prepare certain policy or arrangement in order to manage the interest rate risk to mitigate the fair value risk relating to fixed interest rate liabilities and the cash flow risk related to floating interest rate liabilities. There is no interest rate hedging activities in place at June 30, 2010.

Tabel berikut menganalisis rincian kewajiban keuangan berdasarkan jenis bunga:

The following table analyses the breakdown of financial liabilities by type of interest:

	2010	
Bunga tetap	143,120,453	*Fixed rate*
Bunga mengambang	478,649,223	*Floating rate*
Tanpa bunga	301,200,504	*Non-interest bearing*
Jumlah	**922,970,180**	***Total***

Risiko Valuta Asing

Perusahaan secara signifikan terekpos risiko mata uang US Dolar karena sebagian besar pinjaman dalam mata uang US Dolar. Untuk meminimalkan risiko ini, Perusahaan selalu berusaha untuk mendapatkan kontrak dengan menggunakan US Dolar sebagai satuan mata uang. Tidak ada aktivitas lindung nilai mata uang pada tanggal 30 Juni 2010.

Foreign Currency Risks

The Company is significantly exposed to US Dollar currency risk due to the large value of loan is denominated in US Dollar. In order to minimize this risk, the Company and subsidiaries always try to get the contract using USD as the currency unit. There is no currency hedging activities in place at June 30, 2010.

Tabel berikut menyajikan aset dan kewajiban keuangan dalam mata uang asing pada tanggal 30 Juni 2010 berdasarkan jenis mata uang:

The following table summarizes the financial assets and liabilities denominated in foreign currency at June 30, 2010:

	2010				
	USD	SGD	MYR	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah Equivalent*	
Aset					***Assets***
Kas dan Setara Kas	3,783,014	34,445	–	34,584,357	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha	11,483,474	--	–	104,304,392	*Accounts Receivable*
Aset Lain-lain	3,364,828	--	–	30,562,735	*Other Assets*
	18,631,316	34,445	–	169,451,484	
Kewajiban					***Liabilities***
Hutang Usaha	4,967,161	471,025	29,214	48,250,839	*Accounts Payable*
Hutang Hubungan Istimewa	12,956,718	20,500,000	–	250,546,372	*Due to Related Parties*
Hutang Sewa Pembiayaan	2,841,526	--	–	25,809,582	*Lease Payables*
Hutang Bank	52,305,080	--	–	475,087,042	*Bank Loans*
	73,070,485	20,971,025	29,214	799,693,835	
Jumlah Bersih	**(54,439,170)**	**(20,936,580)**	**(29,214)**	**(630,242,351)**	***Net***

29. Informasi Segmen / *29. Segment Information*

Untuk tujuan pelaporan manajemen, saat ini Perusahaan dan perusahaan anak dibagi dalam tiga (3) segmen usaha yaitu segmen usaha Kapal dimiliki, kapal disewa, dan lainnya. Segmen-segmen tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen primer Perusahaan dan perusahaan anak.

For management reporting purposes, the Company and its subsidiaries are currently organized into three (3) business segments: Owned Vessel, Charter Vessel, and Others.

Informasi segmen primer yang berhubungan dengan segmen usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

The primary segment information related to business segments of the Company is as follows:

	2010				
	Kapal dimiliki/ *Owned Vesel* Rp	Kapal disewa/ *Chartered Vesel* Rp	Lain-lain/ *Others* Rp	Konsolidasian/ *Consolidated* Rp	
Penjualan Bersih	**152,280,522**	**100,123,712**	**17,902,844**	**270,307,079**	***Net Sales***
Hasil Segmen	**63,644,447**	**1,382,782**	**17,459,397**	**82,486,626**	***Segment Result***
Beban Usaha Tidak Dapat Dialokasi				(20,959,858)	*Unallocated Operating Expenses*
Beban Keuangan				(10,119,004)	*Financial Expense*
Bagian Laba Asosiasi				3,089,155	*Equity ini Net Earning of Association*
Penghasilan Lain-lain - Bersih				7,055,671	*Other Income - Net*
Laba Sebelum Pajak				61,552,590	*Income Before Income Tax*
Beban Pajak Penghasilan				(6,651,236)	*Income Tax*
Laba Sebelum Hak Minoritas				54,901,354	*Income Before Minority Interest*
Hak Minoritas				8,001,034	*Minority Interest*
Laba Bersih				**46,900,320**	***Net Income***
Aset Segmen	1,489,091,757	--	--	1,489,091,757	*Segment Asset*
Kewajiban Segmen	942,599,847	--	--	942,599,847	*Segment Liability*
Pengeluaran Barang Modal	469,248,234	--	--	469,248,234	*Capital Expenditures*
Penyusutan	28,037,102	--	--	28,037,102	*Depreciation*

	2009				
	Kapal dimiliki/ *Owned Vesel* Rp	Kapal disewa/ *Chartered Vesel* Rp	Lain-lain/ *Others* Rp	Konsolidasian/ *Consolidated* Rp	
Penjualan Bersih	**248,255,958**	**121,894,870**	**24,078,365**	**394,229,193**	***Net Sales***
Hasil Segmen	**104,328,477**	**3,042,447**	**23,362,720**	**130,733,644**	***Segment Result***
Beban Usaha Tidak Dapat Dialokasi				(37,423,284)	*Unallocated Operating Expenses*
Beban Keuangan				(19,158,861)	*Financial Expense*
Bagian Rugi Asosiasi				(305,938)	*Equity ini Net Earning of Association*
Penghasilan Lain-lain - Bersih				37,723,790	*Other Income - Net*
Laba Sebelum Pajak				111,569,351	*Income Before Income Tax*
Beban Pajak Penghasilan				(10,305,918)	*Income Tax*
Laba Sebelum Hak Minoritas				101,263,433	*Income Before Minority Interest*
Hak Minoritas				875,912	*Minority Interest*
Laba Bersih Setelah Penyesuaian Proforma				100,387,521	*Net Income After Proforma Adjustment*
Penyesuaian Proforma				49,160,429	*Proforma Adjustment*
Laba Bersih Setelah Penyesuaian Proforma				**51,227,092**	***Net Income Before Proforma Adjustment***
Aset Segmen	882,074,563	--	--	882,074,563	*Segment Asset*
Kewajiban Segmen	383,253,433	--	--	383,253,433	*Segment Liability*
Pengeluaran Barang Modal	141,611,774	--	--	141,611,774	*Capital Expenditures*
Penyusutan	43,803,082	--	--	43,803,082	*Depreciation*

	2008				
	Kapal dimiliki/ *Owned Vesel* Rp	Kapal disewa/ *Chartered Vesel* Rp	Lain-lain/ *Others* Rp	Konsolidasian/ *Consolidated* Rp	
Penjualan Bersih	**210,488,834**	**63,509,304**	**39,405,695**	**313,403,833**	***Net Sales***
Hasil Segmen	**92,552,482**	**1,565,528**	**38,908,383**	**133,026,392**	***Segment Result***
Beban Usaha Tidak Dapat Dialokasi				(24,874,759)	*Unallocated Operating Expenses*
Beban Keuangan				(15,343,765)	*Financial Expense*
Bagian Laba Asosiasi				379,526	*Equity ini Net Earning of Association*
Penghasilan Lain-lain - Bersih				3,302,788	*Other Income - Net*
Laba Sebelum Pajak				96,490,182	*Income Before Income Tax*
Beban Pajak Penghasilan				(11,635,019)	*Income Tax*
Laba Sebelum Hak Minoritas				84,855,163	*Income Before Minority Interest*
Hak Minoritas				285,300	*Minority Interest*
Laba Bersih Setelah					*Net Income After*
Penyesuaian Proforma				84,569,863	*Proforma Adjustment*
Penyesuaian Proforma				47,252,795	*Proforma Adjustment*
Laba Bersih Setelah					***Net Income Before***
Penyesuaian Proforma				**37,317,068**	***Proforma Adjustment***
Aset Segmen	754,995,493	--	--	754,995,493	*Segment Asset*
Kewajiban Segmen	334,079,953	--	--	334,079,953	*Segment Liability*
Pengeluaran Barang Modal	236,244,538	--	--	236,244,538	*Capital Expenditures*
Penyusutan	32,911,808	--	--	32,911,808	*Depreciation*

	2007				
	Kapal dimiliki/ *Owned Vesel* Rp	Kapal disewa/ *Chartered Vesel* Rp	Lain-lain/ *Others* Rp	Konsolidasian/ *Consolidated* Rp	
Penjualan Bersih	**196,701,679**	**62,799,820**	**2,057,121**	**261,558,620**	***Net Sales***
Hasil Segmen	**102,600,108**	**1,429,105**	**(239,214)**	**103,789,999**	***Segment Result***
Beban Usaha Tidak Dapat Dialokasi				(19,866,307)	*Unallocated Operating Expenses*
Beban Keuangan				(15,836,840)	*Financial Expense*
Bagian Laba Asosiasi				6,101,520	*Equity ini Net Earning of Association*
Penghasilan Lain-lain				3,178,560	*Other Income - Net*
Laba Sebelum Pajak				77,366,932	*Income Before Income Tax*
Beban Pajak Penghasilan				(8,756,290)	*Income Tax*
Laba Sebelum Hak Minoritas				68,610,642	*Income Before Minority Interest*
Hak Minoritas				274,716	*Minority Interest*
Laba Bersih Setelah					*Net Income After*
Penyesuaian Proforma				68,335,926	*Proforma Adjustment*
Penyesuaian Proforma				55,789,790	*Proforma Adjustment*
Laba Bersih Setelah					***Net Income Before***
Penyesuaian Proforma				**12,546,136**	***Proforma Adjustment***
Aset Segmen	598,442,160	--	--	598,442,160	*Segment Asset*
Kewajiban Segmen	270,102,349	--	--	270,102,349	*Segment Liability*
Pengeluaran Barang Modal	125,753,666	--	--	125,753,666	*Capital Expenditures*
Penyusutan	29,346,078	--	--	29,346,078	*Depreciation*

30. Perikatan dan Kontijensi yang Penting / *30. Significant Committment and Contigencies*

1. Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan PT Wintermarjaya Lestari (WJL), pihak hubungan istimewa pada tanggal 31 Oktober 2008. Perusahaan menyewa 1 (satu) lantai dari bangunan milik WJL seluas 467,40 m2 selama 5 tahun mulai dari tanggal 1 November 2008 sampai dengan 31 Oktober 2013 sebesar Rp 2.804.400.

1. The Company entered into a rental agreement with PT Wintermarjaya Lestari (WJL), a related party dated October 31, 2008 to rent 1 (one) floor of WJL"s building of 467,40 square meter for 5 years starting from November 1, 2008 to October 31, 2013 amounting to Rp 2,804,400.

2. PT Wintermar (Wintermar), perusahaan anak, mengadakan perjanjian sewa kapal dengan berbagai pelanggan, diantaranya adalah sebagai berikut:

2. PT Wintermar (Wintermar), a subsidiary, entered into vessel charter agreement with many customers, among others are as follows:

a. Makassar Strait Explorers Consortium (MSEC)
PT Wintermar, perusahaan anak, menandatangani kontrak sewa dengan MSEC yang anggotanya adalah Anadarko Popodi Ltd, Conocophilips (Kuma) Ltd, Eni Bukat Ltd, Marathon International Petroleum Indonesia Limited, Statoil Indonesia Karamas AS dan Talisman (Sageri) Ltd untuk menyediakan 2 (dua) kapal dengan total kontrak sebesar USD 57,959,800.

a. Makassar Strait Explorers Consortium (MSEC)
PT Wintermar, a subsidiary entered into a charted contract with MSEC, whose members include Anadarko Popodi Ltd, Conocophilips (Kuma) Ltd, Eni Bukat Ltd, Marathon International Petroleum Indonesia Limited, Statoil Indonesia Karamas AS dan Talisman (Sageri) Ltd to supply 2 (two) platform supply vessels for total contract value of USD 57,959,800.

b. Kodeco Energy Co. Ltd (Kodeco)
Berdasarkan *Contract for Provision of One Unit Fast Multipurpose Crew Boat* tanggal 11 Agustus 2008, Wintermar menyewakan kapal Brompton Galaxy kepada Kodeco dengan nilai kontrak dengan sebesar USD 9,052,000.

b. Kodeco Energy Co. Ltd (Kodeco)
Based on the Contract for Provision of One Unit Fast Multipurpose Crew Boat dated August 11, 2008, Wintermar charters vessel Brompton Galaxy to Kodeco for total contract of USD 9,052,000.

c. Premier Oil Natuna Sea BV (Premier)
Berdasarkan Charterparty No. CO-08-076 tanggal 29 Agustus 2008, Wintermar menyewakan kapal MV Fos Star kepada Premier dengan nilai kontrak sebesar USD 9,052,000.

c. Premier Oil Natuna Sea BV (Premier)
Based on the Charterparty No. CO-08-076 dated August 29, 2008, Wintermar charters vessel MV Fos Star to Premier for total contract sum of USD 9,052,000.

d. PT Conoco Philips Indonesia (Conoco)
Berdasarkan *Marine Vessel Services Agreement* tanggal 27 April 2008, Wintermar menyewakan kapal SMS Express, CB Pesat dan CB Petir kepada Conoco dengan nilai kontrak sebesar USD 12,286,447.50.

d. PT Conoco Philips Indonesia (Conoco)
Based on the Marine Vessel Services Agreement dated April 27, 2008, Wintermar charters vessel SMS Express, CB Pesat and CB Petir to Conoco for contract value of USD 12,286,447.50.

e. PT Chevron Pacific Indonesia (Chevron)
Berdasarkan *Charter Party Contract* tanggal 31 Agustus 2007 yang telah diubah pada tanggal 1 November 2008, Wintermar menyewakan 2 unit kapal jenis *Landing Craft Tug* dan *Tug Boat* kepada Chevron dengan nilai kontrak sebesar USD 4,013,880 untuk sewa kapal dan Rp 3.141.000 untuk biaya pengurusan kepelabuhan.

e. PT Chevron Pacific Indonesia (Chevron)
Based on the Charterparty Contract dated August 31, 2007 which has been amended on November 1, 2008, Wintermar charters 2 units of vessel Landing Craft Tug type and Tug Boat type to Chevron for contract value of USD 4,013,880 for vessels charter and Rp 3,141,000 for cost of port clearance.

3. Wintermar mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan WJL, pihak hubungan istimewa pada tanggal 2 November 2008. Wintermar menyewa 1 (satu) lantai dari bangunan milik WJL selama 5 tahun mulai dari tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan 30 November 2013 seharga Rp 3.306.240.

3. Wintermar entered into a rental agreement with WJL, related party dated November 2, 2008 to rented 1 (one) floor of WJL's building for 5 years started December 1, 2008 until November 30, 2013 for Rp 3,306,240.

4. PT Sentosasegara Mulia Shipping (Sentosa), perusahaan anak, mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan WJL, pihak hubungan istimewa pada tanggal 31 Oktober 2008. Sentosa menyewa 1 (satu) lantai dari bangunan milik WJL seluas 467,40 m2 selama 5 tahun mulai dari tanggal 1 November 2008 sampai dengan 31 Oktober 2013 sebesar Rp 2.804.400

4. PT Sentosasegara Mulia Shipping (Sentosa), a subsidiary, entered into a rental agreement with WJL, a related party dated October 31, 2008. Sentosa rents 1 (one) floor of WJL"s building of 467,40 square meter for 5 years period starting November 1, 2008 to October 31, 2013 for a lump sum of Rp 2,804,400.

5. Pada tanggal 22 Agustus 2008, PT Hammar Marine Offshore (Hammar), perusahaan anak, selaku pihak pembeli dan PT Hamdok Argokaravi Raya (pemegang saham Hammar) selaku pihak penjual menandatangani perjanjian pembangunan kapal serba guna dengan nilai sebesar USD 4,500,000. Pembayaran akan dilakukan dalam 9 (sembilan) termin pembayaran sesuai kemajuan fisik pekerjaan.

5. On August 22, 2008, PT Hammar Marine Offshore (Hammar), a subsidiary, as the purchaser and PT Hamdok Argokaravi Raya (the shareholders of Hammar) as the seller, entered into a construction agreement of multi purpose vessel with a value of USD 4,500,000. The payments will be made in 9 (nine) instalments based on physical completion of work

6. Pada tanggal 7 April 2010, PT Wintermar, perusahaan anak, dan PT Paluansa Kamal Maritim menandatangani perjanjian jual beli tongkang SMS 152 dengan harga penjualan Rp 1.000.000. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, tongkang tersebut belum diserahkan

6. On April 7, 2010, PT Wintermar, a subsidiary, and PT Paluansa Kamal Maritim have entered into sales and purchase agreement of barge SMS 152 with selling price of Rp 1,000,000. Up to the financial date the barge is not transfer yet.

Management berkeyakinan bahwa tidak terdapat kondisi-kondisi yang mempengaruhi kelangsungan perikatan-perikatan di atas.

Management believes that there are no conditions that affect the continuity of commitments above. -

31. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca / *31. Subsequent Events*

a. Sesuai akta pernyataan keputusan para pemegang saham Perusahaan No. 22 tanggal 18 Agustus 2010 dari Noerbaety Ismail, SH, M.Kn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui peningkatan modal disetor sebanyak 141.954 lembar saham atau Rp 141.954.000.000 yang diambil bagian oleh:
   1) PT Dwiprimajaya Lestari sebanyak 67.374 lembar saham yang terdiri dari konversi hutang senilai 6.654 lembar saham dan setoran tunai sebesar 60.720 lembar saham.
   2) PT Wintermarjaya Lestari sebanyak 74.580 lembar saham melalui penyetoran secara tunai.

a. Based on the Shareholder's Resolution Deed of No. 22 dated August 18, 2010 by Noerbaety Ismail SH, M.Kn., the shareholders of the Company approved the increase in paid in capital of 141,954 shares or Rp 141,954,000,000 which was taken part by:

   1) PT Dwiprimajaya Lestari totaling to 67,374 shares consist of conversion of debt of 6,654 shares and cash payment amounting to 60,720 shares.
   2) PT Wintermarjaya Lestari totaling to 74,580 shares through cash payment.

Susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Composition of shareholders of the Company become as follows:

Pemegang Saham	Jumlah Saham/ *Number of Shares*	Persentase Pemillikan/ *Percentage of Ownership* %	Jumlah Modal Saham/ *Total Capital* Rp	*Shareholders*
PT Wintermarjaya Lestari	128,620	48.54	128,620,000	*PT Wintermarjaya Lestari*
PT Dwiprimajaya Lestari	98,580	37.20	98,580,000	*PT Dwiprimajaya Lestari*
PT Ramanda Daminathan	30,800	11.62	30,800,000	*PT Ramanda Daminathan*
Sugiman Layanto, Direktur Utama	3,500	1.32	3,500,000	*Sugiman Layanto, President Director*
Nely Layanto, Direktur	3,500	1.32	3,500,000	*Nely Layanto, Director*
Jumlah	**265,000**	**100.00**	**265,000,000**	***Total***

b. Perusahaan telah membayar seluruh hutang kepada Seacoral Maritime Pte. Ltd sebesar SGD 20,500,000 pada bulan Agustus 2010, sehubungan dengan pembelian saham di ABP (lihat Catatan 1.c)

b. *The Company has fully paid the amount owing to Seacoral Maritime Pte Ltd amounting to SGD 20,500,000 on August , 2010 arising from the purchase of shares in ABP (see Note 1.c)*

c. Pada tanggal 31 Juli 2010, Perusahaan dan PT Lautan Lestari telah menandatangani perjanjian jual beli kapal SMS Power dan Barito Offshore masing-masing seharga SGD 500,000 dan SGD 380,000 (tidak termasuk PPN).

c. *On July 31, 2010, the Company and PT Lautan Lestari entered into the sale and purchase agreement of vessel SMS Power and Barito Offshore with selling price of SGD 500,000 and SGD 380,000, respectively (excluding VAT).*

d. Berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan dari Seluruh Pemegang Saham No. 15, tanggal 16 September 2010 dari Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta sebagaimana yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.44569.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010, pemegang saham antara lain memutuskan untuk mengubah seluruh anggaran dasar Perusahaan mengikuti peraturan Bapepam No. IX.J.1, menyetujui peningkatan modal dasar menjadi Rp 1.000.000.000, menyetujui perubahan nilai nominal saham menjadi Rp 100 per lembar, menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan 900.000.000 lembar saham baru disertai 90.000.000 waran seri I, menyetujui alokasi 3% dari penerbitan saham baru untuk program *Management and Employee Stock Allocation*, menyetujui penerbitan saham baru sebesar 1% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum saham perdana untuk program *Management/Employee Stock Option Program*.

d. *According to Deed of Statement of Approval of All Shareholders No. 15, dated September 16, 2010 drawn up by Fathiah Helmi, S.H. Notary in Jakarta and as approved by the Minister of Laws and Human Rights of Republic of Indonesia with Decision No. AHU.44569.AH.01.02 of 2010 dated September 17, 2010, the shareholders, among others, decided to change the entire article of association of the Company following the Bapepam rules No. IX.J.1, approved to increase the authorized capital to Rp 1,000,000,000, approved the change in par value of share to be Rp 100 per share, approved the issuance the 900,000,000 new shares with 90,000,000 warrants series I, approved the allocation of 3% of the issuance of new shares to the program of Management and Employee Stock Allocation, approved the issuance of new shares amounting to 1% of total issued and paid-up capital after the initial public offering for the Management / Employee Stock Option Program.*

e. Pada tanggal 23 September 2010, ABP membeli 1 kapal tipe utility vessel SMS Spectrum dari Seaman Marine Pte Ltd, pihak hubungan istimewa seharga USD 4,500,000.

e. *On September 23, 2010, ABP purchase a utility vessel SMS Spectrum from Seaman Marine Pte Ltd, related party, with price of USD 4,500,000.*

f. Pada bulan Agustus 2010, Wintermar menerima 1 unit kapal tipe utility vessel SMS Rainbow yang dibeli dari Seacoral Maritime Pte Ltd, pihak hubungan istimewa sesuai dengan perjanjian jual beli No. 98N/LA.19/IX/2009. Harga kapal tersebut sebesar USD 5,000,000 akan dicicil selama 60 bulan dan dikenakan suku bunga sebesar SIBOR + 4% per tahun.

f. *On August 2010, Wintermar receive an utility vessel SMS Rainbow from Seaman Marine Pte Ltd, related party in accordance with sale-purchase agreement No. 98N/LA.19/IX/2009. The acquisition price of this vessel amounted to USD 5,000,000 will paid under installment for 60 months and bearing annual interest rate of SIBOR+4%.*

g. Pada tanggal 20 Agustus 2010, telah diangkat Nely Layanto sebagai Sekretaris Perusahaan.

g. *On August 20, 2010, Nely Layanto has been appointed as the Company's Corporate Secretary.*

h. Pada 13 Oktober 2010, PT Sentosasegara Mulia Shipping (Sentosa), perusahaan anak, memperoleh fasilitas pinjaman baru dari PT Bank OCBC NISP Tbk sebesar USD 4,700,000 untuk pembelian 1 unit kapal. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga pinjaman sebesar SIBOR + 5,5% per tahun dengan jangka waktu pengembalian pinjaman selama 5 tahun. Pinjaman ini dijamin dengan kapal SMS Discovery dan jaminan perusahaan dari PT Wintermar, perusahaan anak. Sentosa diwajibkan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu yaitu, antara lain, *financial leverage* tidak melebihi 2,5x dan nilai kekayaan bersih tidak kurang dari Rp 80 miliar, untuk setiap periode enam bulan dimulai pada 31 Desember 2010.

h. *On October 13, 2010, PT Sentosasegara Mulia Shipping (Sentosa), a subsidiary, obtained a new loan facility from PT Bank OCBC NISP Tbk amounted to USD 4,700,000 for purchasing 1 unit vessel. This loan beared annual interest rate of SIBOR+5.5% with period of repayment in 5 years. This loan secured by SMS Discovery vessel and corporate guatantee from PT Wintermar, a subsidiary. Sentosa required to maintain certain financial ratios such as, among other, financial leverage should not be exceed 2.5x and net assets value should not be less than Rp 80 billion, for the every six-month period beginning from December 31, 2010.*

i. Berdasarkan surat penunjukan tanggal 27 Oktober 2010, PT Wintermar, perusahaan anak, telah ditunjuk oleh Chevron Indonesia Company untuk bertindak sebagai Kontraktor untuk kapal-kapal AHTS Jaya Seal atau Jaya Anchor, AHTS Era Merah Putih, AHTS Era Indonesia, AHTS TUB Bintang Sebatik, SMS Abel, dengan masing-masing Surat Penunjukan sebagai berikut: No. 2910/JKT/2010 dengan nilai kontrak USD 763,750; No. 2908/JKT/2010 dengan nilai kontrak USD 1,407,550; No. 2909/JKT/2010 dengan nilai kontrak USD 1,254,000; No. 2911/JKT/2010 dengan nilai kontrak USD 2,168,700; No. 2912/JKT/2010 dengan nilai kontrak USD 644,000. Pelaksanaan seluruh kontrak tersebut terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2010.

i. *According to letter of appointment dated October 27, 2010, PT Wintermar, a subsiadry, was appointed by Chevron Indonesia Company to act as a Contractor of vessels of AHTS Jaya Seal or Jaya Anchor, AHTS Era Merah Putih, AHTS Era Indonesia, AHTS TUB Bintang Sebatik, SMS Abel, based on following Letter of Appointment: No 2910/JKT/2010 with contract value of USD 763,750; No. 2908/JKT/2010 with contract value of USD 1,407,550; No. 2909/JKT/2010, with contract value of USD 1,254,000; No. 2911/JKT/2010, with contract value of USD 2,168,700; No. 2912/JKT/2010 with contract value of USD 644,000. All appointments effectively applicable on October 28, 2010.*

j. Pada tanggal 21 Oktober 2010, PT Wintermar dan PT Arial Niaga Nusantara, perusahaan-perusahaan anak, masing-masing menyetujui untuk menjual kapal SDS 24 dan Niagara 1803 kepada PT Pelayaran INDX Lines (PIL) dengan harga jual sebesar USD 500,000 dan USD 225,000. Serah terima kapal akan dilakukan setelah kapal disurvei oleh Biro Klasifikasi Indonesia dan memenuhi semua persyaratan dan kondisi yang ditetapkan dalam perjanjian.

j. *On October 21, 2010, PT Wintermar and PT Arial Niaga Nusantara, subsidiaries, agree with PT Pelayaran INDX Lines (PIL) to sell vessel SDS 24 and Niagara 1803, with selling price of USD 500,000 and USD 225,000 repectively. The transfer of vessel will be done after the vessel surveyed by the Indonesian Bureau of Classification and comply with all term and condition specified in the agreement.*

k. Pada tanggal 28 Oktober 2010, PT Wintermar, perusahaan anak, setuju untuk membeli kapal SMS Vision dari Seacoral Maritime Pte Ltd dengan harga beli sebesar USD 3,800,000 yang pelunasannya akan dicicil selama 4 bulan setelah serah terima kapal.

k. *On October 28, 2010, PT Wintermar, a subsidiary, agreed with Seacoral Maritime Pte Ltd to buy vessel SMS Vision, with the purchase price of USD 3,800,000 and repayment by installment in 4 months after transfer of vessel.*

32. Perkembangan Terakhir Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Berikut ini ikhtisar revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), interpretasi dan pencabutan standar yang telah diterbitkan, tetapi belum efektif per 30 Juni 2010.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011:

- PSAK 01 (Revisi 2009) "Penyajian Laporan Keuangan"
  Menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum *(general purpose financial statements)* agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain.

- PSAK 02 (Revisi 2009) "Laporan Arus Kas"
  Memberikan pengaturan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan *(financing)* selama suatu periode.

- PSAK 04 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri",
  Diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk dan dalam akuntansi untuk investasi pada entitas anak, pengendalian bersama entitas, dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.

- PSAK 05 (Revisi 2009), "Segmen Operasi",
  Informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.

- PSAK 7 (Revisi 2010) "Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi"
  Tujuan standar ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan suatu entitas berisi pengungkapan yang diperlukan atas keberadaan pihak berelasi, transaksi dan saldo dengan masing-masing pihak berelasi tersebut.

- PSAK 15 (Revisi 2009), "Investasi Pada Entitas Asosiasi",
  Diterapkan untuk akuntansi investasi dalam entitas asosiasi.

- PSAK 25 (Revisi 2009) "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
  Menentukan kriteria untuk pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, bersama dengan perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan.

32. Revised of Statement of Financial Accounting Standards (SFAS)

The following summarizes the revised SFASs, interpretations and standards revocation which have been recently issued, but are not yet effective as of June 30, 2010.

Effective on or after January 1, 2011:

- *SFAS 01 (Revised 2009) "Presentation of Financial Statements"*
  Prescribes the basis for presentation of general purpose financial statements to ensure comparability both with the entity 's financial statements of previous periods and with the financial statements of other entities

- *SFAS 02 (Revised 2009) "Statement of Cash Flows"*
  Requires the provision of information about historical changes in cash and cash equivalents by means of a statement of cash flows which classifies cash flows during the period from operating, investing and financing activities.

- *SFAS 04 (Revised 2009), "Consolidated and Separate Financial Statements",*
  Provides guidance to be applied in the preparation and presentation of consolidated financial statements for a group of entities under the control of a parent and in accounting for investments in subsidiaries, jointly controlled entities and associates when separate financial statements are presented as additional information.

- *SFAS 05 (Revised 2009), "Operating Segments",*
  Prescribes segment information to be disclosed to enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the entity engages and the economic environments in which it operates.

- *SFAS 7 (Revised 2010) "Related Party Disclosures"*

  The objective of this standard is to ensure that an entity's financial statements contain the disclosures necessary to existence of related parties, transactions and outstanding balances with such related parties.

- *SFAS 15 (Revised 2009), "Investments in Associates",*
  Provides guidance to be applied in accounting for investments in associates.

- *SFAS 25 (Revised 2009) "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"*
  Prescribes the criteria for selecting ang changing accounting policies, together with the accounting treatment and disclosure of changes in accounting policies, changes in accounting estimates and corrections of errors.

- PSAK 48 (Revisi 2009) "Penurunan Nilai Aset"
  Menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkan dan jika aset tersebut terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diakui.

- PSAK 57 (Revisi 2009) "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi"

  Bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran kewajiban diestimasi, kewajiban kontijensi serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memungkinkan para pengguna memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut.

- PSAK 58 (Revisi 2009), "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan",
  Mengatur akuntansi untuk aset yang dimiliki untuk dijual, serta penyajian dan pengungkapan operasi dihentikan.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012:

- PSAK 10 (Revisi 2010) "Pengaruh Perubahan Nilai Valuta Asing"
  Mengatur cara memasukkan transaksi mata uang asing dan operasi asing dalam laporan keuangan suatu entitas dan bagaimana mentranlasikan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian.

Manajemen sedang mengevaluasi dan belum menentukan dampak dari Standar, Intepretasi, dan Pencabutan Standar yang direvisi dan yang baru tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasiannya.

- *SFAS 48 (Revised 2009) "Impairment of Assets"*
  Prescribes the procedures applied to ensure that assets are carried at no more than their recoverable amount and if the assets are impaired, an impairment loss should be recognized.

- *SFAS 57 (Revised 2009) "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets"*

  Aims to provide that appropriate recognition criteria and measurement bases are applied to provisions, contingent liabilities and to ensure that sufficient information is disclosed in the notes to enable users to understand the nature, timing and amount related to the information.

- *SFAS 58 (Revised 2009), "Non-Current Assets, Held for Sale and Discontinued Operations",*
  Specifies the accounting for assets held for sale, and the presentation and disclosure of discontinued operations.

Effective on or after January 1, 2012:

- *SFAS 10 (Revised 2010) "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates"*
  Prescribes how to include foreign currency transactions and foreign operations in the financial statements of an entity and how to translate financial statements into a presentation currency.

The management is presently evaluating and has not yet determined the effects of these revised and new Standards, its Interpretations and Standards Revocation in its consolidated financial statement.

33. Reklasifikasi Akun / *33. Reclassification of Accounts*

Penyajian akun piutang dan hutang pihak hubungan istimewa tahun 2009, 2008 dan 2007 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi 2010. Berikut rincian akun yang direklasifikasi untuk masing-masing tahun:

Presentation of due from and due to related parties in 2009, 2008 and 2007 were reclassified to conform to 2010 Consolidated Financial Statements presentation.The details of reclassified accounts are as follows:

	Sebelum Reklasifikasi/ *Before Reclassification*			Setelah Reklasifikasi/ *After Reclassification*			
	2009	2008	2007 *)	2009	2008	2007	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Piutang Lain-lain - Bersih							*Others Receivable - Net*
Hubungan istimewa	45,397,109	18,108,313	110,318	45,397,109	18,108,312	4,762,585	*Related Parties*
Pihak Ketiga	7,702,467	7,360,303	330,184	7,702,467	7,360,304	11,486,694	*Third Parties*
Hutang Usaha							*Accounts Payable*
Hubungan istimewa	15,904,706	18,014,165	26,227	15,904,706	18,014,166	17,082,669	*Related Parties*
Pihak Ketiga	8,266,197	6,980,408	7,261,372	8,266,196	6,980,407	11,188,158	*Third Parties*
Hutang Lain-lain							*Others Payable*
Hubungan istimewa	19,341,080	20,590,961	1,827,741	140,508,264	142,675,708	67,753,634	*Related Parties*
Pihak Ketiga	6,916,456	3,735,971	5,644,984	6,916,456	3,735,971	16,313,746	*Third Parties*
Kewajiban Jangka Panjang							*Long Term Liabilities*
Hutang Hubungan Istimewa							*Due to Related parties*
Bagian Lancar	21,437,593	28,219,671	--	–	--	--	*Current Portion*
Jangka Panjang	99,729,591	93,865,077	--	–	--	--	*Long Term*

*) Sebelum penyajian kembali pada akuisisi Wintermar / *Before restatement on acquisition of Wintermar*

34. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian

Dalam rangka Penawaran Umum Saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 dengan laporan No. R/352.AGA/10.1/08/10 tertanggal 27 Agustus 2010 dan No. R/352.AGA-R/10.1/08/10 tertanggal 15 Oktober 2010 dengan perubahan pada beberapa tambahan penyajian dan pengungkapan pada Catatan 31.h, 31.i, 31.j dan 31.k atas laporan keuangan konsolidasian terdahulu.

34. Reissuance of Consolidated Financial Statements

In connection with the Company's public offering, the Company has reissued the financial statements for the six-month period ended June 30, 2010 and the the years ended December 31, 2009, 2008 and 2007 with report No.R/352.AGA/10.1/08/10 dated August 27, 2010 and the No.R/352.AGA-R/10.1/08/10 dated October 15, 2010 with several changes in presentation and additional disclosures in Notes 31.h, 31.i, 31.j and 31.k on previous consolidated financial statements.

35. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diselesaikan pada tanggal 29 Oktober 2010.

35. Management Responsibility on the Consolidated Financial Statements

The management of the Company is responsible for the preparation of the consolidated financial statements which were completed on October 29, 2010.

Lampiran I
PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK
(d/h PT SWAKARYA MULIA SHIPPING)
(Perusahaan Induk Saja)
NERACA
Per 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Data Saham)

Attachment I
PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK
(Formerly PT SWAKARYA MULIA SHIPPING)
(Parent Company Only)
BALANCE SHEETS
As of June 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007
(In Thousand Rupiah, Except for Stock Data)

	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	
ASET					***ASSETS***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas dan Setara Kas	4,869,587	6,319,163	6,091,772	10,131,968	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha					*Accounts Receivable*
Hubungan Istimewa	3,557,840	5,251,617	11,013,062	3,101,341	*Related Parties*
Pihak Ketiga					*Third Parties*
(Setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 673.915 pada 30 Juni 2010, dan nihil per 31 Desember 2009, 2008 dan 2007)	4,460,489	7,794,887	5,744,702	4,625,039	*(Net of allowance for doubtful accounts amounted to Rp 673,915 as of June 30, 2010, and nil as of December 31, 2009, 2008 and 2007)*
Piutang Lain-lain - Pihak Ketiga	1,127,851	375,874	934,594	160,574	*Others Receivable - Third Parties*
Pajak Dibayar di Muka	58,291	70,156	68,542	28,933	*Prepaid Taxes*
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	684,812	71,619	2,410,711	118,931	*Advances and Prepaid Expenses*
Jumlah Aset Lancar	14,758,871	19,883,317	26,263,383	18,166,786	*Total Current Assets*
ASET TIDAK LANCAR					***NON CURRENT ASSETS***
Piutang Hubungan Istimewa					*Due from Related Parties*
(Setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 2.945.589.805 pada 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009, dan nihil per 31 Desember 20008 dan 2007)	70,701,675	53,765,766	12,188,198	110,318	*(Net of allowance for doubtful accounts amounted to Rp 2.945.589.805 as of June 30, 2010 and December 31, 2009, and nil as of December 31, 2008 and 2007)*
Investasi Saham	571,744,178	372,279,925	71,824,006	--	*Investment in Shares*
Aset Pajak Tangguhan	736,397	736,397	--	--	*Deferred Tax Assets*
Aset Tetap					*Fixed Assets*
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 33.376.119, Rp 26.843.352, Rp 20.476.531 dan Rp 18.983.809 per 30 juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007)	90,054,835	95,381,414	96,165,199	69,542,403	*(Net of accumulated depreciation of Rp 33,376,119, Rp 26,843,352, Rp 20,476,531 and Rp 18,983,809 as of June 30, 2010 and December 31, 2009, 2008 and 2007)*
Aset Tidak Lancar Lainnya	1,622,550	750,000	--	--	*Others Non Current Assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar	734,859,635	522,913,503	180,177,403	69,652,721	*Total Non Current Assets*
JUMLAH ASET	**749,618,505**	**542,796,820**	**206,440,785**	**87,819,507**	***TOTAL ASSETS***

Lampiran I
PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK
(d/h PT SWAKARYA MULIA SHIPPING)
(Perusahaan Induk Saja)
NERACA (Lanjutan)
Per 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Data Saham)

Attachment I
PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK
(Formerly PT SWAKARYA MULIA SHIPPING)
(Parent Company Only)
BALANCE SHEETS (Continued)
As of June 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007
(In Thousand Rupiah, Except for Stock Data)

	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY***
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					***SHORT TERM LIABILITIES***
Hutang Usaha					*Accounts Payable*
Hubungan Istimewa	8,179,519	3,789,054	65,904	26,227	*Related Parties*
Pihak Ketiga	1,276,027	941,393	1,227,615	920,118	*Third Parties*
Hutang Pajak	290,254	1,870,259	1,649,851	902,906	*Taxes Payables*
Beban yang Masih Harus Dibayar	255,251	10,830	157,461	228,282	*Accrued Expenses*
Hutang Lain-lain - Pihak Ketiga	392,851	79,940	18,218,517	3,309,689	*Others Payable - Third Parties*
Hutang Dividen	--	10,752,000	--	--	*Dividend Payable*
Bagian Lancar Hutang Bank Jangka Panjang	1,728,951	3,551,395	--	--	*Current Portion of Long-term Bank Loans*
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	12,122,853	20,994,871	21,319,348	5,387,223	*Total Short Term Liabillities*
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					***LONG TERM LIABILITIES***
Hutang Hubungan Istimewa	194,395,393	14,210,000	--	142,487	*Due to Related Parties*
Hutang Bank Jangka Panjang	12,079,127	10,744,168	--	--	*Long term Bank Loans*
Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja	6,360,338	2,033,734	114,396	393,675	*Estimated Liabilities on Employee Benefits*
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	212,834,858	26,987,902	114,396	536,162	*Total Long Term Liabillities*
JUMLAH KEWAJIBAN	**224,957,711**	**47,982,773**	**21,433,744**	**5,923,385**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS					***STOCKHOLDERS' EQUITY***
Modal Saham					*Capital Stock*
Nilai nominal Rp 1.000.000 per saham					*Par value Rp 1,000,000 per share*
Modal Dasar -					*Authorized Capital -*
492.184 saham per 30 Juni 2010					*492,184 shares as of June 30, 2010 and*
dan 31 Desember 2009,10.000 saham					*December 31, 2009, 10,000 shares*
per 31 Desember 2008 dan 2007					*as of December 31, 2008 and 2007*
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh -					*Issued and Fully Paid*
masing-masing 123.046 saham					*123,046 shares as of June 30, 2010 and*
per 30 juni 2010 dan 31 Desember 2009,					*December 31, 2009, 8,789 shares as of*
8.789 saham per 31 Desember 2008 dan					*December 31, 2008 and*
5.289 saham per 31 Desember 2007	123,046,000	123,046,000	8,789,000	5,289,000	*5,289 shares as of December 31, 2007*
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi					*Difference in Value Resulting from Restructuring Transactions Between*
Entitas Sepengendali	337,777,203	337,777,203	60,968,812	(1,325,039)	*Entities Under Common Control*
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan	(984,000)	--	--	--	*Translation Adjustment*
Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas					*Difference Due to Changes of Equity*
Perusahaan Anak	(308,351)	(308,351)	--	--	*Transaction in Subsidiary*
Saldo Laba	65,129,942	34,299,195	115,249,230	77,932,161	*Retained Earnings*
Jumlah Ekuitas	524,660,794	494,814,047	185,007,042	81,896,123	*Total Stockholers' Equity*
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**749,618,505**	**542,796,820**	**206,440,785**	**87,819,507**	***TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY***

Lampiran II
PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK
(d/h PT SWAKARYA MULIA SHIPPING)
(Perusahaan Induk Saja)
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Data Saham)

Attachment II
PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK
(Formerly PT SWAKARYA MULIA SHIPPING)
(Parent Company Only)
STATEMENTS OF INCOME
For the Six-Month Period Ended June 30, 2010 and
For the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
(In Thousand Rupiah, Except for Stock Data)

	2010 6 bulan (*months*) Rp	2009 1 tahun (*year*) Rp	2008 1 tahun (*year*) Rp	2007 1 tahun (*year*) Rp	
PENDAPATAN	24,853,736	47,889,926	47,441,498	25,245,608	***REVENUES***
BEBAN LANGSUNG	16,329,906	28,221,206	16,171,771	12,931,979	***DIRECT EXPENSES***
LABA KOTOR	8,523,830	19,668,720	31,269,727	12,313,630	***GROSS PROFIT***
BEBAN USAHA					***OPERATING EXPENSES***
Pemasaran	--	122,333	39,437	15,914	*Marketing*
Umum dan Administrasi	15,330,222	11,621,655	2,286,391	1,188,022	*General and Administrative*
Jumlah Beban Usaha	15,330,222	11,743,988	2,325,828	1,203,935	*Total Operating Expenses*
LABA (RUGI) USAHA	(6,806,392)	7,924,732	28,943,899	11,109,694	***INCOME (LOSS) FROM OPERATIONS***
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					***OTHER INCOME (CHARGES)***
Laba (Rugi) Selisih Kurs - Bersih	466,100	(2,928,264)	541,329	430,735	*Gain (Loss) on Foreign Exchange - Net*
Penghasilan Bunga	45,162	70,638	79,750	48,555	*Interest Income*
Laba Pelepasan Aset Tetap	--	274,933	4,608,228	1,966,410	*Gain on Disposal of Fixed Assets*
Beban Bunga	(548,138)	(554,673)	--	--	*Interest Expenses*
Rugi Atas Penurunan Nilai Aset yang Tidak Digunakan	(2,380,245)	--	--	--	*Loss on Impairment of Unused Assets*
Lain-lain	--	(655,508)	(135,199)	118,862	*Others*
Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	(2,417,121)	(3,792,874)	5,094,108	2,564,561	*Total Other Income (Charges) - Net*
LABA (RUGI) SEBELUM BAGIAN LABA PERUSAHAAN ANAK/ASOSIASI	(9,223,513)	4,131,858	34,038,006	13,674,255	***INCOME (LOSS) BEFORE EQUITY IN NET EARNING OF SUBSIDIARIES/ASSOCIATE***
BAGIAN LABA PERUSAHAAN ANAK/ASOSIASI	56,403,753	46,922,694	5,380,155	--	***EQUITY IN NET EARNING OF SUBSIDIARIES/ASSOCIATE***
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	47,180,240	51,054,552	39,418,162	13,674,255	***INCOME BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					***INCOME TAX EXPENSES***
Pajak Kini	(279,920)	(563,857)	(2,101,093)	(1,040,249)	*Current Tax*
Pajak Tangguhan	--	736,397	--	(87,870)	*Deferred Tax*
	(279,920)	172,540	(2,101,093)	(1,128,119)	
LABA BERSIH	**46,900,320**	**51,227,092**	**37,317,069**	**12,546,136**	***NET INCOME***

Lampiran III

PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK
(d/h PT SWAKARYA MULIA SHIPPING)
(Perusahaan Induk Saja)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Data Saham)

Attachment III

PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK
(Formerly PT SWAKARYA MULIA SHIPPING)
(Parent Company Only)
STATEMENT OF CHANGES IN STOCKHOLDERS' EQUITY
For the Six-Month Period Ended June 30, 2010 and
For the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
(In Thousand Rupiah, Except for Stock Data)

	Modal Saham/ *Capital Stock*	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali/ *Difference in Value Resulting from Restructuring Transactions between Entities under Common Control*	Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan / *Translation Adjustment*	Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Anak/ *Difference Due to Changes of Equity Transactions in Subsidiary*	Saldo Laba - Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Retained Earnings - Unappropriated*	Jumlah Ekuitas/ *Total Stockholders' Equity*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
SALDO PER 31 DESEMBER 2006	**5,289,000**	**(1,325,039)**	**--**	**--**	**65,386,025**	**69,349,986**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2006***
Laba Bersih (1 tahun)	--	--	--	--	12,546,136	12,546,136	*Net Income (1 year)*
SALDO PER 31 DESEMBER 2007	**5,289,000**	**(1,325,039)**	**--**	**--**	**77,932,161**	**81,896,123**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2007***
Setoran Modal	3,500,000	--	--	--	--	3,500,000	*Paid in Capital*
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	--	62,293,851	--	--	--	62,293,851	*Difference in Value Resulting from Restructuring Transaction between Entities Under Common Control*
Laba Bersih (1 tahun)	--	--	--	--	37,317,069	37,317,069	*Net Income (1 year)*
SALDO PER 31 DESEMBER 2008	**8,789,000**	**60,968,812**	**--**	**--**	**115,249,230**	**185,007,042**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2008***
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	--	276,808,391	--	--	--	276,808,391	*Difference in Value Resulting from Restructuring Transaction between Entities Under Common Control*
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan Perusahaan Asosiasi yang Dimiliki Perusahaan Anak	--	--	--	(308,351)	--	(308,351)	*Translation Adjustment of AssociatesCompany Owned by Subsidiary*
Dividen Tunai	--	--	--	--	(17,920,127)	(17,920,127)	*Cash Dividend*
Dividen Saham	114,257,000	--	--	--	(114,257,000)	--	*Stock Dividend*
Laba Bersih (1 tahun)	--	--	--	--	51,227,092	51,227,092	*Net Income (1 year)*
SALDO PER 31 DESEMBER 2009	**123,046,000**	**337,777,203**	**--**	**(308,351)**	**34,299,195**	**494,814,047**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2009***
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan	--	--	(984,000)	--	--	(984,000)	*Translation Adjustment*
Dividen Tunai	--	--	--	--	(16,069,573)	(16,069,573)	*Cash Dividend*
Laba Bersih (6 bulan)	--	--	--	--	46,900,320	46,900,320	*Net Income (6 months)*
SALDO PER 30 JUNI 2010	**123,046,000**	**337,777,203**	**(984,000)**	**(308,351)**	**65,129,942**	**524,660,794**	***BALANCE AS OF JUNE30, 2010***

Lampiran IV
PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK
(d/h PT SWAKARYA MULIA SHIPPING)
(Perusahaan Induk Saja)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Data Saham)

Attachment IV
PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK
(Formerly PT SWAKARYA MULIA SHIPPING)
(Parent Company Only)
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Six-Month Period Ended June 30, 2010 and
For the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
(In Thousand Rupiah, Except for Stock Data)

	2010 Rp	2009 Rp	2008 Rp	2007 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari Pelanggan	29,207,997	51,460,565	37,746,412	23,578,289	*Cash Received from Customers*
Pembayaran kepada Pemasok dan Lainnya	(26,588,065)	(37,631,336)	(11,735,284)	(3,447,617)	*Cash Paid to Suppliers and Others*
Pembayaran kepada Karyawan	(11,779,013)	(9,246,571)	(4,815,639)	(2,741,912)	*Cash Paid to Employees*
Pembayaran Pajak Penghasilan	(231,079)	(2,051,355)	(1,317,039)	(1,785,327)	*Payment of Income Tax*
Penerimaan Bunga	45,162	70,638	79,750	48,555	*Interest Received*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(9,344,999)	2,601,941	19,958,199	15,651,987	*Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan Dividen	--	277,971,929	--	--	*Received from Dividend*
Hasil Penjualan Aset Tetap	--	800,000	6,208,532	7,781,212	*Proceed from Disposal of Fixed Assets*
Pembayaran Uang Muka Investasi Saham	--	--	(2,270,000)	--	*Payment of Investment Advance*
Perolehan Aset Tetap	(1,206,188)	(6,844,036)	(20,821,872)	(23,845,278)	*Acquisitions of Fixed Assets*
Penambahan Investasi Saham	(10,200,000)	(253,088,080)	(4,150,000)	--	*Placement of Investment in Shares*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(11,406,188)	18,839,813	(21,033,339)	(16,064,066)	*Net Cash Flows Provided by (Used in) Investing Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Perolehan Hutang Bank	1,650,000	17,110,200	--	--	*Proceed from Bank Loan*
Penerimaan dari Pihak Hubungan Istimewa	91,523,326	13,910,000	--	--	*Receipt from Related Parties*
Penerimaan Setoran Modal	--	--	3,500,000	--	*Receipt of Paid in Capital*
Pembayaran Hutang Bank	(1,766,531)	(1,587,833)	--	--	*Payment of Bank Loan*
Pembayaran Dividen	(26,821,573)	(7,168,127)	--	--	*Payment of Dividend*
Pembayaran kepada Pihak Hubungan Istimewa	(45,182,433)	(42,819,515)	(7,117,500)	--	*Payment to Related Party*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	19,402,789	(20,555,275)	(3,617,500)	--	*Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities*
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1,348,399)	886,479	(4,692,640)	(412,079)	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
PENGARUH SELISIH KURS PADA KAS DAN SETARA KAS	(101,177)	(659,088)	652,444	309,377	***EFFECTS OF FLUCTUATION IN EXCHANGE RATES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE/TAHUN	6,319,163	6,091,772	10,131,968	10,234,670	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE/TAHUN	**4,869,587**	**6,319,163**	**6,091,772**	**10,131,968**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE/TAHUN TERDIRI DARI:					***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR CONSIST OF:***
Kas	19,201	4,949	20,408	286,724	*Cash on Hand*
Bank	2,496,512	3,918,719	5,111,901	9,545,244	*Cash in Banks*
Deposito Berjangka	2,353,874	2,395,495	959,464	300,000	*Time Deposits*
Jumlah	**4,869,587**	**6,319,163**	**6,091,772**	**10,131,968**	***Total***
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS:					***ACTIVITIES NOT AFFECTING CASH FLOWS:***
Penambahan Investasi melalui Hutang	133,844,500	--	--	--	*Placement of Investment in Shares through Payables*
Pembayaran Dividen Saham	--	114,257,000	--	--	*Payment of Stock Deviden*
Kenaikan Setoran Modal yang berasal dari Dividen Saham					*Increase of Paid in Capital through Stock Dividend*
Dividen Tunai yang Terhutang	--	10,752,000	--		*Unpaid Cash Dividend*
Perolehan Aset Tetap melalui Hutang	--	--	18,058,180	--	*Acqusition of Fixed Assets through Payables*

Halaman ini sengaja dikosongkan

XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham PT. Wintermar Offshore Marine No. 15 tanggal 16 September 2010 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta. Dengan perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud di atas, seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

1. Perseroan ini bernama PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Barat .

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya dan dimullai sebagai badan hukum perseroan terbatas sejak tanggal 06-03-1996 (enam Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh enam).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Pelayaran. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Melakukan kegiatan usaha utama dalam bidang pelayaran dalam negeri yang meliputi kegiatan usaha:
    1. Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (tramper) dengan menggunakan semua jenis kapal;
    2. Menjalankan usaha pelayaran/pengangkutan orang/penumpang, hewan maupun barang antar pelabuhan laut, rig pengeboran/platform lepas pantai, serta kegiatan lainnya yang menggunakan berbagai jenis kapal termasuk kegiatan pengangkutan laut untuk lepas pantai;
    3. Menjalankan usaha pengangkutan barangbarang minyak/gas menggunakan tangker;
    4. Menjalankan usaha pengangkutan limbah B3 (bahanberbahaya dan beracun);
    5. Menjalankan usaha penyewaan kapal laut (chartering) dengan menggunakan berbagai jenis kapal;
    6. Menjalankan usaha sebagai perwakilan (owner'srepresentative) dari perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran di dalam dan di luar negeri;
    7. Menjalankan usaha pelayaran penundaan laut;
    8. Menjalankan usaha jasa yang berkaitan dengan menyewakan alatalat yang berhubungan dengan pelayaran men-cakup dataprocessing, equipment part list serta kegiatan usaha yang terkait;
    9. Menjalankan usaha pengelolaan kapal (ship management) yaitu meliputi namun tidak terbatas pada perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan awak kapal, perlengkapan dan peralatan awak kapal, lo-gistik, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal;
    10. Menjalankan usaha jasa penunjang untuk kegiatan lepas lepas pantai.

B. Kegiatan usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah :
    1. Melakukan kegiatan geophysical survey seperti survey seismik dan survey bawah laut;
    2. Melakukan kegiatan marine offshore construction seperti pembangunan platform dan struktur lepas pantai;
    3. Melakukan kegiatan inspeksi dan perbaikan bawah air seperti kegiatan inspeksi pipa atau perbaikan pipa serta instalasi pipa dengan menggunakan kapal laut;
    4. Menjalankan usaha dalam bidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal (ship broker);
    5. Menjalankan kegiatan perawatan dan perbaikan kapal;
    6. Menjalankan kegiatan keagenan awak kapal (ship manning agency) meliputi namun tidak terbatas pada rekruitmen dan penempatan awak kapal sesuai klasifikasi;

M O D A L
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 265.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima miliar Rupiah) telah disetor penuh oleh para pemegang saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp 265.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima miliar Rupiah) telah disetor oleh para pemegang saham dan merupakan setoran lama yaitu:
   a. sebesar Rp 258.346.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh enam juta Rupiah) dengan uang tunai;
   b. sebesar Rp 6.654.000.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh empat juta Rupiah) merupakan hutang Perseroan kepada PT Dwiprimajaya Lestari yang dikonversikan menjadi saham.

4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

   a) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
   b) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
   c) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 anggaran dasar.
   d) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
   e) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
   f) Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.

5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

   a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

   b) Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:

1). ditujukan kepada karyawan Perseroan;
2). ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluar-kan dengan persetujuan RUPS;
3). dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/ atau
4). dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

d) Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.

e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

7. Penambahan Modal Dasar Perseroan;

a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:

b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;

b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 anggaran dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar tidak terpenuhi;

b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran Dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar.

c) perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di keluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

S A H A M
Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham;

3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.

5. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.

7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:

   a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

   b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif

      Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.

8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM
Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

2. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :

   a. Nama dan alamat para pemegang saham ;
   b. Nomor surat saham ;
   c. Nilai nominal saham ;
   d. Tanggal pengeluaran surat saham ;

3. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :

   a. Nama dan alamat pemegang saham ;
   b. Nomor surat kolektif saham ;
   c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
   d. Nilai nominal saham;
   e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;

4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi Nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tanda-tangan dari Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tanda-tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SURAT SAHAM PENGGANTI
Pasal 7

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:

   a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:

      1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
      2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;

   b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli.

2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:

   a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
   b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
   c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
   d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari Kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

3. Semua biaya untuk pengeluaran penganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.

4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 8

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

   a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

   b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut ;

c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut ;

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan ;

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;

   Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;

g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;

h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;

j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.

i. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS;

l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan

o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
Pasal 9

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :

   a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
   b. jumlah, Nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
   c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
   d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
   e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
   f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.

6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.

7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 10

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan anggaran dasar Perseroan, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.

   b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindah bukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturanperaturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.

3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.

5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 11

1. RUPS adalah :

   a. RUPS Tahunan;
   b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.

3. RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.

4. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun.

5. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam RUPS tersebut Direksi menyampaikan :

   a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
   b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positip;
   c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK.

   Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

6. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

7. Dalam Acara RUPS dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh:

   a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara;
   b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 10 (sepuluh) hari Kalender sebelum tanggal panggilan RUPS.

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 12

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di:

   a. tempat kedudukan Perseroan;
   b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama; atau
   c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari Kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

3. a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari Kalender sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
   b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari Kalender sebelum RUPS kedua dilakukan den-gan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
   c. Dalam Pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan UUPT kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
   d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari Kalender dari RUPS pertama.

4. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. Pengumuman dan pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran secara nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal.

5. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan PasarModal.

6. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 anggaran dasar dapat dilakukan atas permintaan:

   a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, atau
   b. Dewan Komisaris;

PIMPINAN DAN BERITA ACARARAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 13

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

3. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari mereka yang hadir dalam RUPS. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara itu dibuat dalam bentuk Akta Notaris.

6. Berita Acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 dan 5 pasal ini berlaku sebagai bukti yang untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 14

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam anggaran dasar ini , kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap halhal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

   a. dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

   b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan dan keputusan RUPS dilakukan jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BapepamLK.

2. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. RUPS, dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

   b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

   c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BapepamLK.

   Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.

3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

   b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan

   c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BapepamLK.

4. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

   a) pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;

   b) RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;

   c) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan

d) dalam hal kuorum Rapat Kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihakketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

9. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

11. Semua keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar ini.

12. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

    Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

D I R E K S I
Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.

2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, yang terdiri dari:

    -1 (satu) orang Direktur Utama;
    -1(satu) orang Direktur atau lebih, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah:

    a. dinyatakan pailit;
    b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
    c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

4. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan :

    a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
    b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
    c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan ter-sebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari Kalender terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam sekurangku-rangnya 1 (satu) Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

7. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke5 (lima) setelah tanggal pengangkatan ia (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

8. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

9. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
   b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
   c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
   d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
   e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

10. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
    b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari Kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
    c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan butir g Pasal 15 ini.
    d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
    f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
    g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

11. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
    b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
    c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini.
    d. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
    e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir d anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat.
    f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
    g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam Rapat, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.

i. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.

12. RUPS dapat :

- mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
- mengangkut orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
- mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
- menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

13. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:

a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
c. meninggal dunia; atau
d. diberhentikan karena keputusan RUPS.

14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

15. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

16. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.

Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 4 anggaran dasar Perseroan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 16

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan.

3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:

a. Perbuatan hukum mengalihkan/melepaskan barang tidak bergerak yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, dan/atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan yang tidak tunduk pada ketentuan Pasal 14 ayat 3;

b. menerima atau memberi pinjaman uang dalam jumlah yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, sepanjang penerimaan atau pemberian pinjaman uang tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan peraturan Pasar Modal;

c. melakukan kerjasama, mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, sepanjang hal tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan peraturan pasar Modal;

Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 4 tersebut di bawah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 4 anggaran dasar Perseroan.

5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syaratsyarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.

7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI
Pasal 17

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16 ayat 6 anggaran dasar ini.

3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat.

5. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan ataudi tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.

   Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

   Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut.

8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.

9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.

10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

11. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul tersebut di tolak.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.

    b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai halhal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

12. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.

13. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.

14. Direksi dapat juga mengambil keputusankeputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

D E W A N K O M I S A R I S
Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari :

   - 1 (satu) orang Komisaris Utama;
   - 1(satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih; dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendirisendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

   a. dinyatakan pailit;
   b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Per-seroan dinyatakan pailit; atau
   c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

4. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:

   a. UndangUndang Perseroan Terbatas;
   b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
   c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persya-ratan tersebut.

   Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam sekurangku-rangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berperedaran Nasional dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke5 (lima) setelah tanggal pengangkatan ia (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

8. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

9. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
   b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
   c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
   d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
   e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

10. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
    b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
    c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan butir g Pasal ini.
    d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

11. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :

a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau

b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

c. meninggal dunia; atau

d. diberhentikan karena Keputusan RUPS.

12. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

13. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

14. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 19

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainlain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugasdan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

6. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.

8. Pemberhentian sementara tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar.

RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 20

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) oranganggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, Pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, Pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusankeputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

   Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul tersebut ditolak.

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.

    b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai halhal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

    c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

12. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.

13. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusankeputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usulusul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 21

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.

2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.

3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.

4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan.

7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen.

   Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 anggaran dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UndangUndang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.

4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

7. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.

8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 6 pasal ini.

9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.

10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini.

PENGGUNAAN CADANGAN
Pasal 23

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.

3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.

4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 24

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/ atau peraturan Pasar Modal.

2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar ini.

3. Perubahan ketentuan Anggaran dasar yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut halhal yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

5. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN
Pasal 26

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM
Pasal 27

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang undangan dibidang Pasar Modal.

TEMPAT TINGGAL
Pasal 28

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP
Pasal 29

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.
- Akhirnya penghadap menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa:

Para pemegang saham telah menyetor penuh sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 25-08-2010 (dua puluh lima Agustus dua ribu sepuluh) sejumlah 2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 265.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima miliar Rupiah), yaitu oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

a. PT WINTERMARJAYA LESTARI, sejumlah 1.286.200.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 128.620.000.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah);

b. PT DWIPRIMAJAYA LESTARI, sejumlah 985.800.000 (sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 98.580.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh juta Rupiah);

c. PT RAMANDA DAMINATHAN, sejumlah 308.000.000 (tiga ratus delapan juta) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 30.800.000.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus juta Rupiah);

d. SUGIMAN LAYANTO, sejumlah 35.000.000 (tiga puluh lima juta) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah);

e. NELY LAYANTO, sejumlah 35.000.000 (tiga puluh lima juta) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah);

XX. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN SAHAM DAN PENERBITAN WARAN SERI I

Penawaran Umum ini terdiri dari sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham biasa atas nama ("Saham Baru"), dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp380 (tiga ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dimana melekat sebanyak-sebanyaknya 90.000.000 (sembilan puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum.

Seluruh Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemesan yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek ("BAE") pada tanggal penjatahan, yaitu 25 Nopember 2010. Setiap pemegang 10 (sepuluh) lembar Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan ketentuan setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel. Adapun harga pelaksanaan Waran Seri I sebesar Rp450 (empat ratus lima puluh Rupiah) setiap lembar yang dapat dilakukan selama jangka waktu pelaksanaan, yaitu 6 (enam) bulan setelah tanggal pencatatan Waran Seri I pada BEI sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan yaitu 29 Nopember 2012. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen dan hak suara selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan sampai tanggal akhir pelaksanaan maka Waran Seri I menjadi daluwarsa.

1. Keterangan Mengenai Saham Yang Ditawarkan

Yang dimaksud dengan saham yang ditawarkan adalah sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham biasa atas nama ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Penawaran Rp380 (tiga ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham.

Saham Baru tersebut ditawarkan dalam Penawaran Umum Perseroan akan dicatatkan pada BEI. Saham Baru yang ditawarkan ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal seperti halnya saham-saham lainnya yang telah dikeluarkan Perseroan.

2. Keterangan Mengenai Waran Seri I

Keterangan mengenai Waran di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan sebanyak 90.000.000 (sembilan puluh juta) yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Seluruh Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemesan yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek ("BAE") pada tanggal penjatahan, yaitu 25 Nopember 2010. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Wintermar Offshore Marine Tbk. No. 23 tanggal 22 September 2010 dan Akta perubahan I No. 4 tanggal 8 Nopember 2010, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I"). Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 25 tanggal 22 September 2010 dan Akta Perubahan I No. 5 tanggal 8 Nopember 2010, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I").

3. Definisi

a. Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari Saham yang ditawarkan / dijual melalui Penawaran Umum, untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku;

b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I;

c. Jangka Waktu Pelaksanaan berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran Seri I terhitung 24 (dua puluh empat) bulan setelah tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum akhir bulan ke 24 (dua puluh empat) sejak pencatatan Waran Seri I, yaitu tanggal 29 Nopember 2012 pukul 16.00 WIB;

d. Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditetapkan, harus dibayar pada waktu melakukan pelaksanaan Waran Seri I sebesar Rp450 (empat ratus lima puluh Rupiah);

e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan KSEI yang berlaku.

4. Hak atas Waran Seri I

Para pemegang Saham Baru yang namanya tercantum dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perseroan pada tanggal penjatahan yaitu tanggal 25 Nopember 2010 dinyatakan sebagai pemilik Waran Seri I yang sah.

Setiap 10 (sepuluh) Saham Baru melekat 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa atas nama pada Harga Pelaksanaan Waran Seri I selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I.

5. Bentuk Waran Seri I

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan adalah Waran Atas Nama dan sebagai bukti kepemilikan awal adalah dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan yang kemudian diadministrasikan secara elektronik di KSEI.

Waran Seri I terdaftar dan tercatat serta dapat diperdagangkan di BEI sejak tanggal 29 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2012 di Pasar Reguler dan Negosiasi dan sejak tanggal 29 Nopember 2010 sampai dengan 29 Nopember 2012 di Pasar Tunai. Perseroan telah menunjuk BAE yaitu PT Datindo Entrycom sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri I berdasar-kan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I yang bertugas untuk melakukan pencatatan para pemegang Waran Seri I di dalam buku Daftar Pemegang Waran Seri I.

6. Hak untuk Membeli Saham

Setiap Pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Hasil Pelaksanaan dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I pada Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I. Adapun Harga Pelaksanaan Waran Seri I sebesar Rp450 (empat ratus lima puluh Rupiah) atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.

7. Jangka Waktu Waran Seri I

Waran Seri I ini mempunyai jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak tanggal pencatatan di BEI yaitu tanggal 29 Nopember 2010 sampai dengan akhir 1 (satu) Hari Kerja sebelum akhir bulan ke 24 (dua puluh empat) yaitu tanggal 29 Nopember 2012 pada pukul 16.00 WIB. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yaitu mulai tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2012, dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham Perseroan, termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi Saham Baru. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

8. Perubahan Isi Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I

Perseroan berhak untuk merubah isi Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, kecuali untuk merubah Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tidak dapat diubah, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I;

b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani pengubahan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut; dan

c. Setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

9. Periode Perdagangan Waran Seri I

Periode perdagangan Waran Seri I adalah setiap Hari Bursa, terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada BEI, yaitu adalah tanggal 29 Nopember 2010 hingga 26 Nopember 2012 pada pukul 16.00 WIB untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi, dan tanggal 29 Nopember 2010 sampai dengan 29 Nopember 2012 pada pukul 16.00 WIB untuk perdagangan Waran Seri I di Pasar Tunai.

10. Periode Pelaksanaan Waran Seri I

Periode Pelaksanaan Waran Seri I adalah setiap Hari Kerja, terhitung 6 (enam) bulan setelah tanggal pencatatan Waran Seri I pada BEI, yaitu mulai tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum akhir bulan ke 24 (dua puluh empat) pen-catatan Waran Seri I tersebut, yaitu tanggal 29 Nopember 2012 pada pukul 16.00 WIB.

Pemegang Waran memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh Waran Seri I yang dipegangnya menjadi saham biasa atas nama. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang Waran Seri I berhak untuk tidak menukarkan Waran Seri I yang dipegangnya menjadi saham biasa atas nama.

11. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

a. Setiap Pemegang Waran Seri I berhak melakukan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham biasa atas nama selama Periode Pelaksanaan Waran Seri I pada jam kerja dengan melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

b. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada diluar penitipan kolektif (warkat) adalah sebagai berikut:

   1. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan melalui anggota bursa dan / atau bank kustodian

   2. Pada Periode Pelaksanaan Waran Seri I para Pemegang Waran Seri I (warkat) yang bermaksud melakukan Pelaksanaan Waran Seri I wajib membayar Harga Pelaksanaan Waran Seri I kepada Perseroan melalui anggota bursa / bank kustodian serta menyertakan Dokumen Pelaksanaan Waran Seri I kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, yang terdiri dari:

      i. Formulir Pelaksanaan Waran Seri I;

      ii. Asli Surat Kolektif Waran Seri I;

      iii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I;

      iv. Fotokopi identitas Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melakukan Pelaksanaan Waran Seri I;

      v. Asli surat kuasa, apabila dilakukan dengan kuasa, yang dilampiri dengan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa;

      vi. Formulir Penyetoran Efek standar KSEI.

   3. Dengan diterimanya Dokumen Pelaksanaan Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (“Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”) kepada Pemegang Waran Seri I.

4. Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.

5. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam jangka waktu pelaksanaan, tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

6. Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan Dokumen Pelaksanaan Waran Seri I dan kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

7. Pada hari kerja berikutnya setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi dari Perseroan tentang telah diterimanya secara penuh (in good funds) Harga Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam Rekening Bank Khusus. Pada hari kerja berikutnya setelah meminta konfirmasi kepada Perseroan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta persetujuan dari Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I tersebut dilaksanakan, dan Perseroan pada hari kerja berikutnya harus telah memberikan keputusan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan menjadi saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan.

8. Dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan Pelaksanaan Waran Seri I.

9. Selambatnya 3 (tiga) hari bursa Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima konfirmasi dari Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran dilaksanakan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib mendepositkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan kedalam rekening efek dengan menggunakan fasilitas C-BEST.

c. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I (tanpa warkat) yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI adalah sebagai berikut:

1. Pemegang Waran Seri I memberikan Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I dengan menyerahkan Surat Konfirmasi Waran Seri I melalui anggota bursa / bank kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan Waran Seri I dengan memasukannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;

2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I oleh anggota bursa / bank kustodian kepada KSEI, maka:

   i. KSEI akan mendebet Waran Seri I dari masing-masing sub rekening Pemegang Waran Seri I yang memberikan Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;

   ii. Segera setelah pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke Rekening Bank Khusus pada hari yang sama.

3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I, KSEI akan menyampaikan pada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dokumen sebagai berikut:

   i. Daftar rincian Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I yang diterima KSEI;

   ii. Surat atau bukti pemindahbukuan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam Rekening Bank Khusus;

   iii. Instruksi untuk mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.

4. Segera setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dari KSEI dokumen tersebut di atas, Pengelola Adminstrasi Waran Seri I akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I, bukti pemindahbukuan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam Rekening Bank Khusus berdasarkan data pada Rekening Bank Khusus serta instruksi untuk mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

5. Selambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan Waran Seri I diterima dari KSEI dan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I telah dibayar penuh (in good funds) dalam Rekening Bank Khusus, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan menerbitkan / mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke sub rekening Pemegang Waran Seri I yang melakukan Pelaksanaan Waran Seri I dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya setelah melakukan pendistribusian Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I tersebut KSEI akan menerbitkan laporan hasil distribusi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I tersebut kepada Perseroan dan Pengelola Administrasi Waran Seri I.

12. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Wa-ran Seri I yang permohonan pelaksanaannya diajukan langsung ke Pengelola Administrasi Waran Seri I harus dibayar penuh (in good funds) pada saat pelaksanaan, maka Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus.

Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I dapat melakukan pembayaran pada Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet, giro, bank transfer, pemindahbukuan tunai (in good funds) dalam Rupiah kepada Rekening Perseroan dengan perinci-an sebagai berikut:

Bank CIMB Niaga
KCP Cabang BEI
No. Rekening: 480-0100853006
Atas Nama : PT Wintermar Offshore Marine

Dalam hal pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I kurang dari jumlah yang ditentukan, maka Pengelola Administrasi Wa-ran Seri I dapat menolak Pelaksanaan Waran Seri I dan Perseroan segera mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan setelah dikurangi dengan biaya administrasi dan biaya lain yang dikeluarkan Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk pengem-balian pembayaran tersebut (jika ada).

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*).

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham ini menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri I.

13. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagaimana yang telah dijelaskan pada nomor 3 (d) di atas. Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan sebanyak 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta) Waran Seri I. Apabila harga pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru karena penyesuaian menjadi pecahan, maka dilakukan pembulatan ke bawah.

Harga pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I akan mengalami pengubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

a. Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena alasan apapun juga termasuk akibat penggabungan, peleburan, pemecahan nilai nominal (*stock split)*, maka :

$$\text{Harga Pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama
B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulainya Perdagangan Saham di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional.

b. Perubahan jumlah saham Perseroan sebagai akibat dari pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham, maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan baru} = \frac{X}{(X+Y)} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{(X+Y)}{X} \times B$$

X = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.
Y = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen atau penambahan saham akibat konversi.
A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama.
B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional.

Pengeluaran Saham Baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas

$$\text{Harga Pelaksanaan baru} = \frac{(C-D)}{C} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{C}{(C-D)} \times B$$

C = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas.
D = harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula :

$$\frac{(C-F)}{(G+1)}$$

F = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right).
G = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right).
A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama.
B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

14. Status Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I tidak memiliki hak suara dalam RUPS Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba. Dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari, sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

15. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Saham hasil pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan serta memberi hak kepada pemegangnya yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan, hak yang sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya.

16. Daftar Pemegang Waran Seri I

Pengelola Administrasi Waran Seri I telah ditunjuk untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri I yang didalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran Seri I, nama dan alamat para pemegang Waran Seri I serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu.

Pengelola Administrasi Waran Seri I juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya pelaksanaan Waran Seri I untuk kepentingan Perseroan.

17. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut :

PT Datindo Entrycom
Puri Datindo - Wisma Sudirman
Jl Jenderal Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220

Dalam hal kaitan ini, Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya pelaksanaan hak Waran Seri I demi kepentingan Perseroan.

18. Pengalihan Hak atas Waran Seri I

Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain, jual beli di Bursa, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri I atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan pengalihan secara tertulis dengan menggunakan formulir pengalihan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftar sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I. Penyerahan dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Dalam Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri I tersebut termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

19. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan atau permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak harus dikembalikan kepada Perseroan.

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan KSEI.

Perseroan dan / atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BAPEPAM-LK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

20. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Jika selama masa berlaku pelaksanaan Waran Seri I:

a. Terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi, maka dalam 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan wajib memberitahu kepada pemegang Waran Seri I dan Perseroan memberi hak kepada pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimiliki oleh pemegang Waran Seri I.

b. Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

21. Hukum yang Berlaku

Syarat dan kondisi Waran Seri I ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

XXI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS"). Pemesanan pembelian saham dapat dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Pemesan dapat memesan Efek melalui fax / fotokopi yang kemudian di salin ke FPPS asli yang dilakukan oleh Biro Administrasi Efek. FPPS asli tersedia cukup dan dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XXII dalam Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UU No.8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, Peraturan No.IX.A.7 Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 dan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam kelipatan 500 (lima ratus) saham

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian tentang Pendaftaran Efek yang bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif No. SP-026/PE/KSEI/0910 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 21 September 2010.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama masa penawaran, para pemesan berhak untuk melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan membawa tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing disamping melampirkan fotokopi jati diri (paspor), pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan.

Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran Awal

Masa penawaran awal akan berlangsung pada tanggal 29 Oktober 2010 hingga 4 Nopember 2010. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

7. Masa Penawaran

Masa penawaran akan berlangsung selama dua hari kerja, yaitu pada tanggal 22 dan 23 Nopember 2010. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

8. Tanggal Penjatahan

Tanggal akhir penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 25 Nopember 2010.

9. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan dengan membawa tanda jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi dengan lengkap dan benar kepada para Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Pembayaran untuk satu FPPS hanya dapat dilakukan dengan salah satu bentuk metode pembayaran, yaitu dengan menggunakan cek atau tunai atau pemindahbukuan atau giro.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang telah diterima dengan baik pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi (in good funds). Pembayaran dengan cek/pemindahbukuan/giro hanya dapat diterima pada hari pertama masa penawaran.

Untuk pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan.

Pembayaran uang pemesanan pembelian saham dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi:

Bank CIMB Niaga
Kantor Cabang BEI
No.rekening : 480 0100 852000
Atas nama: PT Ciptadana Securities IPO Wintermar

10. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi yang menerima FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan lembar ke-5 (kelima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli), sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesanan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

11. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilaksanakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (“Pooling”) dan Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”) sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum yang merupakan lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, dimana di dalamnya termasuk jatah karyawan Perseroan sebesar 10% (sepuluh persen). Sisanya sebesar 5% (lima persen) akan dilakukan Penjatahan Terpusat (“Pooling”).

(i) Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”)

Penjatahan Pasti dibatasi 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah yang ditawarkan termasuk jatah kepada karyawan Perseroan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari nilai emisi, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada:

- Dana Pensiun
- Asuransi
- Reksadana
- Korporasi
- Perorangan
- Manajemen & karyawan

Pelaksanaan Penjatahan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti (di luar penjatahan kepada karyawan Perseroan), maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum

b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan dalam Penawaran Umum, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafilia-si dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk mereka sendiri

c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak para Penjamin Emisi Efek, kecuali melalui Bursa jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa

(ii) Penjatahan Terpusat (*"Pooling"*)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut:

a. Jika setelah mengecualikan Pemesanan Saham yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Direktur, Ko-misaris, pekerja atau pihak yang memiliki 20,0% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai para Penjamin Emisi Efek atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan semua pi-hak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.

b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dia-lokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    1. Prioritas dapat diberikan kepada pemesan yang menjadi pekerja Perseroan, sampai dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh persen) dari Emisi.

    2. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat satuan per-dagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagi dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perda-gangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana saham tersebut akan dicatatkan.

    3. Apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pe-mesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

(iii). Penjatahan bagi Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Jika para pemesan pekerja Perseroan dan pemesan yang tidak mempunyai hubungan istimewa telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para peme-san yang mempunyai hubungan istimewa.

Penjatahan saham akan diaudit dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Pe-doman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.

12. Pembatalan Penawaran Umum

Perseroan mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Peraturan Ba-pepam-LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

13. Pembatalan Pemesanan

Bagi pemesan yang telah melakukan pemesanan pembelian saham tidak dapat membatalkan pemesanan saham dan pengem-balian uang pemesanan mengikuti Tata Cara Pengembalian Uang Pemesanan pada Bab ini butir 14.

14. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah oleh para Penjamin Emisi Efek atas nama pe-mesan pembelian Saham dengan cara diambil sendiri di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang pemesanan tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Atas kelalaian pengembalian uang pemesanan yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga yang diper-hitungkan mulai dari Hari Kerja ke 3 (tiga) setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal pembatalan sebesar tarif suku bunga jasa giro yang pada saat itu berlaku pada Sertifikat Bank Indonesia untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan jumlah hari dalam 1 (satu) bulan adalah 30 hari.

Pengembalian uang tidak disertai bunga, apabila pengembalian uang tersebut telah tersedia di kantor para Penjamin Emisi Efek tempat di mana pemesan mengajukan FPPS sampai dengan hari kerja kedua setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal di-umumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Pengembalian uang pemesanan hanya dapat diberikan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Sa-ham. Pembayaran pengembalian uang pemesanan dapat menggunakan cek, atau bilyet giro, sesuai dengan permintaan peme-san yang diberikan pada kolom isian FPPS pada saat mengajukan pemesanan. Pengembalian uang pemesanan pembelian sa-ham yang menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan. Bagi pe-mesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

15. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan (”FKP”) Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

16. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Sejalan dengan ketentuan dalam keputusan ketua BAPEPAM No.45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 pasal 7 ayat b, setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak terrtentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Pelaksana Emisi dapat membatalkan pemesanan tersebut.

Penjamin Emisi Efek dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafililasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun lokal. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.2

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah salah satu dari Penjamin Pelaksana Emisi, karena menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam-LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No.VIII.G.2 Tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari sejak tanggal penjatahan.

XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah berikut ini:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT Bahana Securities
Graha Niaga, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta – 12910, Indonesia
Telepon: (62-21) 2505081
Faksimili: (62-21) 5225869

PT Ciptadana Securities
Plaza Asia Office Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta – 12910, Indonesia
Telepon: (62-21) 2557 4800
Faksimili: (62-21) 2557 4900

PT CIMB Securities Indonesia
Bursa Efek Indonesia Tower II, Lt 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta – 12910, Indonesia
Telepon: (62-21) 515 1330
Faksimili: (62-21) 515 4661

Para Penjamin Emisi Efek

PT AAA Securities
Artha Graha Building 26th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 515-2640
Fax. (021) 515-2266

PT Bumiputera Capital Indonesia
Wisma Bumiputera Lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 15
Jakarta 12190
Tel. (021) 5296-0155
Fax. (021) 5296-0148

PT Bhakti Securities
MNC Tower 1st & 4th Floor
Jl. Kebon Sirih No. 17-19
Jakarta 12190
Tel. (021) 392 2000
Fax. (021) 398 36868

PT Danasakti Securities
Jl. Tanah Abang III No.6
Jakarta 10160
Tel. (021) 231-2345
Fax. (021) 231-4880

PT Dhanawibawa Arthacemerlang
Gedung BEI Tower I Lt. 15; Suite 1504
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12920
Tel. (021) 5151-678-79
Fax. (021) 515-1681, 1226

PT Dinamika Usaha Jaya
Jl. KS Tubun II/15
Jakarta Barat 11410
Tel. (021) 533 0987; 530 3864
Fax. (021) 533 0991

PT e-Capital Securities
Menara Batavia 23rd floor
Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126
Tel. (021) 579-30078
Fax. (021) 579-30079

PT Erdikha Elit Sekuritas
Gedung Sucaco Lantai 3
Jl. Kebon Sirih No. 71 Jakarta
Tel. (021) 314-6427, 314-7634, 310-0525
Fax. (021) 315-2841

PT Indosurya Securities
Graha Surya Lt 7
Taman Perkantoran Kuningan
Jl. Setiabudi Selatan I Kav. 9
Tel. (021) 5790 5068
Fax. (021) 5790 4898

PT Inti Fikasa Securindo
Menara Batavia Lantai 23
Jl. KH Mas Mansyur Kav. 125-126
Jakarta 10220
Tel. (021) 5793-0080
Fax. (021) 5793-0090

PT Investindo Nusantara Sekuritas
Plaza ABDA 17th floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Tel. (021) 515-0817
Fax (021) 515-1217

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk
Gedung BEI, Tower I, Lt. 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 515-2889, 515-2595, 515-2606
Fax. (021) 515-5280

PT Madani Securities
Menara Prima 25th Floor
Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2
Jakarta 12950
Tel. (021) 579-48170
Fax. (021) 579-48171

PT Makinta Securities
Plaza ABDA Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Tel. (021) 5140-1133
Fax. (021) 5140-1599

PT Masindo Artha Securities
Jl. Sisingamangaraja No. 12
Kebayoran Baru
Jakarta 12110
Tel. (021) 7279-2999
Fax. (021) 739-8250

PT Mega Capital Indonesia
Menara Bank Mega Lantai 2
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790
Tel. (021) 7917-5599
Fax. (021) 7919-3900

PT Minna Padi Investama
Equity Tower Lantai 11 SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 525-5555
Fax. (021) 525-6666

PT Nusantara Capital Securities
Menara Karya Lantai 6
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta 12950
Tel. (021) 2554-6700
Fax. (021) 5794-4700

PT OSK Nusadana Securities Indonesia
Plaza Lippo 14th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920
Tel. (021) 520-4599
Fax. (021) 520-4598

PT Overseas Securities
Mandiri Tower Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Tel. (021) 527-7008
Fax. (021) 527-7009

PT Panin Sekuritas Tbk
Jakarta BEI Tower II, suite 1705
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 515-3055
Fax. (021) 515-3061

PT Phillip Securities Indonesia
ANZ Thower, Lt. 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A
Jakarta 10220
Tel. (021) 5790-0800
Fax. (021) 5790-0809

PT Victoria Sekuritas
Senayan City, Panin Tower 8th Floor
Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta 10270
Tel. (021) 7278-2310
Fax. (021) 7278-2290

PT Reliance Securities
Menara Batavia 27th floor
Jl. KH. Mas Mansyur kav. 126
Jakarta 10220
Tel. (021) 579-30008
Fax. (021) 579-30010

PT Wanteg Securindo
Graha KencanaLt. 7
JL. Perjuangan No.88
Jakarta 11530
Tel. (021) 5367-1517
Fax. (021) 5367-1519

PT Valbury Asia Securities
Menara Karya Lt. 10
JL. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav.1-2
Jakarta 12950
Tel. (021) 255-33600
Fax. (021) 255-33700

PT Yulie Sekurindo
Plaza ABDA, lt.5
Jl. Jendral Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Tel. (021) 5140-2181
Fax. (021) 5140-2182